Qisthi press

SYAIKH MAHMUD AL-MASHRI

BEKAL PERNIKAHAN

Tuntunan untuk mempersiapkan pernikahan Islami berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur`an dan sunnah Rasulullah s.a.w. untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menjadi dambaan setiap muslim dan muslimah.

Panduan Terlengkap Menjelang Pernikahan

بسم الله الرحمن الرحیم

BEKAL PERNIKAHAN

Syaikh Mahmud al-Mashri

BEKAL PERNIKAHAN

Qisthi press

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Mashri, Mahmud, Syaikh
Bekal Pernikahan/Syaikh Mahmud al-Mashri; penerjemah, Iman Firdaus; penyunting, Sujilah Ayu. --Jakarta: Qisthi Press, 2010
xiv + 462 hlm.; 15,5 x 24 cm.

Judul Asli: *Az-Zawaj al-islami as-Sa`id*
ISBN: 978-979-1303-48-4

1. Perkawinan (Hukum Islam). 2. Judul.
II. Iman Firdaus. III. Sujilah Ayu.
297.43

Edisi Indonesia: Bekal Pernikahan

Penerjemah: Iman Firdaus Lc, Q, Dpl.
Penyunting: Sujilah Ayu
Penata Letak: Dody Yuliadi
Desain Sampul: Frilen Xpert Design

Penerbit: Qisthi Press
Anggota IKAPI
Jl. Melur Blok Z No. 7 Duren Sawit, Jakarta 13440
Telp: 021-8610159, 86606689
Fax: 021-86607003
E-mail: qisthipress@qisthipress.com
Website: www.qisthipress.com

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN

SEPERTI BIASA, kupersembahkan penghargaan ini kepada orang-orang yang telah meninggalkan jasa besar dalam diriku. Demi Allah, tak akan sanggup aku melupakan mereka. Terlebih karena sikap ini sesuai dengan sabda Rasulullah, *"Barangsiapa tidak berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak berterima kasih kepada Allah."*

Di antara mereka yang utama untuk kuberi penghargaan dan persembahan ini adalah:

1. Ibunda tercinta (semoga Allah merahmatinya).

   Bagaimana mungkin aku melupakanmu, bundaku tercinta, bundaku yang banyak berkorban untukku! Bagaimana mungkin aku melupakan hari-harimu yang ceria, yang sarat dengan pemberian, pengorbanan, kasih sayang, dan kelembutan. Demi Allah, aku tidak akan mampu menunaikan hak-hakmu kendati harus menulis seribu buku. Sungguh, aku hanya bisa berdoa, "Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepadamu." Hanya Dia-lah yang kuasa memberimu anugerah di dunia dan akhirat. Aku berharap Allah senantiasa mencurahkan rahmat mahaluas-Nya kepadamu, dan menjadikan pusaramu sebagai salah satu taman surga. Semoga Allah menaruh seluruh amalku di timbangan amal kebaikanmu, dan mempertemukanku denganmu di surga.

2. Ayahanda tercinta (semoga Allah melindunginya).

   Aku memohon kepada Allah agar segera menganugerahimu kesembuhan, memberkahi umurmu, serta memberikan akhir yang bahagia (*husn al-khâtimah*) kepadaku, kepadamu, dan kepada kaum Muslimin. Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepadamu. Selamanya engkau adalah ayah yang terbaik dan paling penyayang bagiku.

3. Kepada saudaraku tercinta, Hisyam Uwais, pemilik *Maktabah ash-Shafâ*.

   Aku berharap Allah menjadikan buku ini masuk dalam neraca kebaikanmu. Semoga Allah mempertemukanku denganmu di surga bersama Nabi Muhammad s.a.w. di atas dipan yang berhadap-hadapan.✍

SEKAPUR SIRIH

KUPANJATKAN SEGALA puji bagi Allah, kumohon pertolongan dan ampunan-Nya, kuberlindung kepada-Nya dari kejahatan diri dan keburukan amal. Barangsiapa mendapatkan petunjuk Allah, takkan ada yang mampu menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan Allah, takkan ada yang kuasa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad s.a.w. adalah hamba dan rasul-Nya.

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* **(QS. Âli-'Imrân: 102).**

> *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kerabat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* **(QS. An-Nisâ` : 1).**

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."* **(QS. Al-Ahzâb: 70-71).**

> *Ammâ ba'du.*

Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan pernikahan bagi seluruh hamba-Nya dan menjadikannya sebagai ibadah untuk ber-*taqarrub* kepada-Nya.

Pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan juga media untuk memperbanyak amal kebaikan. Bila seorang suami menyuapkan sesendok nasi ke mulut istrinya, itu akan menjadi sedekah baginya. Jika ia menggauli istrinya, itu pun menjadi sedekah untuknya. Kalau Allah menganugerahinya keturunan yang saleh, setiap ibadah yang dilakukannya akan memperberat timbangan kebaikannya dan kebaikan istrinya. Pendek kata, ia akan memetik banyak manfaat dan keberuntungan di dunia dan akhirat melalui anak-anaknya itu.

Di dunia, Allah langsung mewujudkan manfaat tersebut baginya. Keberadaan anak-anak bisa menjadi pembantu dan penolongnya dalam menjalani kehidupan. Adapun di akhirat, seorang ayah akan mendapatkan kemenangan dengan doa anak-anaknya setelah ia meninggal.

Rasulullah bersabda, *"Jika seorang manusia meninggal, terputuslah semua pahala amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmunya yang bermanfaat, dan anak yang saleh dan selalu mendoakannya."*[1]

Bahkan dengan istighfar yang diucapkan anaknya, seorang ayah akan dinaikkan derajatnya kelak di surga.

Rasulullah bersabda, *"Seorang lelaki akan ditinggikan derajatnya di surga, lalu ia akan bertanya, 'Bagaimana ini terjadi?' Ia akan dijawab, 'Ini terjadi karena istighfar anakmu untukmu'."*[2]

Pernikahan juga merupakan pondasi yang baik untuk membangun keluarga muslim yang ideal sehingga menjadi unsur pembentuk komunitas muslim yang juga baik.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan lingkup terkecil. Di dalamnya putra-putri kita dididik untuk terus mengitari dan mendalami dua sumber yang jernih: Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dengan demikian, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang akan membawa lentera-lentera hidayah untuk menerangi seluruh alam semesta.

---

[1] Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, *Kitāb al-Washiyyah*, no. 1631; Abu Daud, no. 2880; Tirmidzi, no. 1376; Nasa`i, no. 3651; Ibnu Majah, no. 242; Ahmad, no. 8627.

[2] Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, no. 3660; Ahmad, no. 8540. Hadis ini juga dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 1617.

Untuk mewujudkan seluruh hal di atas diperlukan pencerahan dan bimbingan tentang pernikahan dengan rinci dari awal hingga akhir. Tujuannya agar setiap muslim tahu dan bisa memilih calon istrinya, dan sebaliknya setiap muslimah paham bagaimana memilih calon suaminya. Dengan begitu, semua orang akan tahu apa dan bagaimana petunjuk dan tuntunan Rasulullah dalam setiap fase pernikahan. Islam telah meletakkan pondasi yang kokoh dalam soal pernikahan, dan menerangkan tentang hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Islam memperingatkan dengan keras siapa saja yang mencoba memperkeruh kejernihan hubungan suami istri. Dalam semua hal di atas, tujuan Islam tak lain adalah memecahkan segala problematika yang mengancam kehidupan rumah tangga umatnya.

Buku ini dipersembahkan kepada pembaca sekalian agar bisa melayarkan biduk rumah tangga yang harmonis dan bahagia di bawah payung *manhaj* Allah dan petunjuk Rasulullah. Dengan buku ini, aku ingin menjelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah hidup dalam suatu rumah tangga yang islami, harmonis, dan bahagia sepanjang masa.

Oleh sebab itu, mari kita sambut oase nan subur dan kaya ini agar bisa memetik bunga-bunga yang bermekaran di tamannya. Mari kita cermati bagaimana Nabi s.a.w. dan para sahabatnya menjalani kehidupan rumah tangga. Semoga hal itu bisa mengilhami kita untuk terus menapaki jejak mereka dan mencecap kebahagiaan seperti kebahagiaan mereka. Pada akhirnya kita pun bisa kembali melihat cinta, kasih sayang, dan ketulusan dalam rumah kita setelah sebelumnya pudar untuk beberapa masa.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan *asmâ`* dan sifat-Mu Yang Mahatinggi, dengan nama-Mu yang agung, yang jika diseru dengan nama itu, Engkau akan menjawabnya, dan jika dipinta, Engkau pun akan memberikannya. Aku memohon kepada-Mu agar Engkau menganugerahkan kepada setiap muslim dan muslimah kesucian dan keturunan yang saleh, yang bisa menjadi penolong dan pembantu mereka dalam meniti agama dan dunianya.

Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad s.a.w. beserta keluarga dan para sahabatnya.

BAB I

PERINTAH UNTUK MENIKAH

SAUDARAKU, SESUNGGUHNYA pernikahan bisa menjadi penolong bagi agamamu. Bisa pula menjadi penghancur setan atau menjadi benteng kokoh penahan musuh-musuh Allah. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi, Muhammad s.a.w., di hadapan seluruh nabi dan umat lainnya.[3]

Allah berfirman, *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kerabat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* **(QS. An-Nisâ` : 1).**

Allah juga berfirman, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* **(QS. An-Nûr: 32).**

Dalam ayat lain, Allah menjelaskan, *"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa 'iddah-nya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka, dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."* **(QS. Al-Baqarah: 232).**

---

[3] Al-Imam al-Ghazali, *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, vol. 2, hlm. 31.

Ini adalah larangan keras untuk melakukan *'adhal*, yaitu melarang seorang wanita menikah dengan orang yang dicintainya dengan cara mengurungnya tanpa alasan syar'i.

Allah memuji dan memuliakan para wali-Nya yang berdoa memohon istri dan keturunan yang baik, melalui firman-Nya, *"Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa'."* **(QS. Al-Furqân: 74).**

Seorang lelaki saleh, Syu'aib a.s., berkata kepada Musa a.s., *"'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.' Dia (Musa) berkata, 'Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, tidaklah ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan'."* **(QS. Al-Qashash: 27-28).**

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa Musa a.s., salah satu nabi yang kita diperintahkan untuk mengikutinya,[4] setuju bekerja kepada seorang hamba yang saleh (Syu'aib a.s.) selama delapan tahun sebagai mahar pernikahannya dengan putri orang saleh itu.[5]

Islam menganjurkan pernikahan. Demikian firman Allah, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* **(QS. An-Nisâ` : 3).**

Imam Bukhari dalam kitab *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*-nya menyusun satu bab khusus tentang pernikahan dengan judul bab *"At-Targhîb fî an-Nikâ<u>h</u>"* (Anjuran untuk Menikah) *liqaulihi Ta'âla, "Fankihû mâ thâba lakum min an-nisâ` ."*

Imam Hafizh Ibnu Hajar *ra<u>h</u>imahullâh* menerangkan dasar pengambilan dalil dari ayat tersebut oleh Imam al-Bukhari, "Dalil yang terkandung dalam

---

[4] Perintah itu ada dalam firman Allah, *"Dan Kami telah menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh), yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."* (QS. Al-An'âm: 84) hingga firman-Nya, *"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, 'Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (al-Qur`ân).' Al-Qur`an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat."* (QS. Al-An'âm: 90).

[5] Syaikh al-Habib Musthafa al-Adawy, *<u>h</u>afizhahullâh*, *A<u>h</u>kâm an-Nikâ<u>h</u> wa az-Zifâf*, hlm. 7.

ayat itu adalah bahwa ia mengandung perintah dan, paling tidak, perintah itu menunjukkan anjuran. Dengan demikian, pernikahan itu dianjurkan."[6]

Rasulullah juga bersabda, "*Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah sanggup menikah (bâ'ah)*[7]*, hendaknya ia menikah. Dan barangsiapa belum sanggup, sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng pelindung (wijâ') baginya.*"[8] [9]

Lantas, apakah perintah untuk menikah ini hanya bagi kawula muda semata?

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* menjawab, "Seruan ini memang ditujukan kepada kawula muda saja, sebab biasanya pada diri mereka hasrat dan dorongan untuk menikah amat kuat. Ini berbeda dengan orang-orang tua, kendati secara tersirat dinyatakan bahwa jika hasrat dan dorongan menikah ini juga ada pada orangtua, berarti ia pun masuk ke dalam perintah tersebut."[10]

Allah berfirman, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri*[11] *supaya kamu cenderung*

---

[6] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 104.

[7] Tentang kata *bâ`ah* ini, Imam Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang makna *bâ`ah*. Pendapat mereka terbagi dua, yang kesemuanya merujuk pada satu makna. Pendapat yang paling tepat adalah bahwa maksud dari kata *bâ`ah* ini secara etimologis adalah jima'. Aslinya, "Barangsiapa di antara kalian sudah mampu berjima' karena telah memiliki biaya pernikahan, sebaiknya ia menikah. Dan barangsiapa tidak sanggup berjima' karena tak memiliki biaya, ia lebih baik puasa untuk menjaga dan menahan syahwatnya." *Syarh an-Nawawi*, vol. 9, hlm. 173.

[8] Kata *wijâ`* artinya memotong testis (mengebiri). Maksudnya, puasa dapat menahan syahwat seperti halnya pengebirian dapat memutus jalannya air mani. *Syarh an-Nawawi*, vol. 9, hlm. 173.

[9] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 108.

[10] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 108.

[11] Hidup di dunia jika tanpa kesenangan dan kenikmatan bersuami istri akan menjadi keras dan kering. Oleh karena itu, hikmah Allah menentukan bahwa eksistensi manusia bisa dipertahankan dengan adanya kenikmatan tersebut. Merenungkan hikmah Allah ini akan membuat manusia paham betul tujuan dari kenikmatan itu. Ia bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan satu tujuan mulia. Cabang yang mulia tidak mungkin tumbuh kecuali dari akar dan batang yang mulia pula, dan inilah yang disebut sebagai kehidupan rumah tangga.

Dahulu kala wanita dianggap sebagai binatang yang tak punya jiwa dan nilai. Ia juga tidak diposisikan sebagai istri. Di sebuah konperensi yang diselenggarakan di Prancis tahun 586 M, orang-orang Eropa ingin memperlakukan kaum wanita secara adil. Dalam konperensi itu diputuskan bahwa wanita adalah manusia, bukan binatang. Hanya saja, manusia jenis ini diciptakan untuk melayani lelaki!

Ayat di atas menjadi cahaya dan kekuatan bagi kita. Ayat ini termasuk tuntunan yang dibawa Rasulullah Muhammad s.a.w. sejak 14 abad silam, yang menetapkan bahwa wanita adalah satu dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah. Wanita diciptakan dari lelaki, bukan dari bahan tanah yang lain. Wanita diciptakan untuk menjadi istri dan pendamping, bukan sebagai budak atau pelayan. Dipertegas lagi oleh ayat ini, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." **(QS. Ar-Rûm: 21).**

Dia juga berfirman, *"Dia-lah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya."* **(QS. Al-A'râf: 189).**[12]

Di antara dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan *isnâd* sahih, dari Aisyah r.a., bahwa istri Utsman ibn Mazh'un yang bernama Khaulah binti Hakim menjumpai Aisyah dengan penampilan kusut-masai. Aisyah pun bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi dengan dirimu?" Ia menjawab, "Suamiku selalu shalat malam dan berpuasa." Setelah Nabi s.a.w. datang, Aisyah memberitahukan hal itu kepada beliau. Nabi s.a.w. lalu mendatangi Utsman dan bersabda, *"Utsman, kerahiban bukanlah tradisi kita. Tidakkah engkau melihat satu teladan pada diriku? Demi Allah, orang yang paling takut kepada Allah dan paling menjaga hudûd-Nya di antara kalian adalah aku."*[13]

Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr, dari Nabi s.a.w., yang bunyinya, *"...dan pada kemaluan*[14] *setiap orang*

---

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rûm: 21). Sosok istri diciptakan agar lelaki merasa tenteram bersamanya. Ketenteraman bersama istri adalah soal psikologis dan rahasia fitrah manusia, yang dengannya setiap orang akan merasakan kebahagiaan. Hidup berumah tangga juga bisa menjadi pengobat kesepian yang tak tertahankan rasa pilunya. Hal itu merupakan kebutuhan moril yang tidak didapatkan seseorang kecuali dari diri seorang wanita. (Lihat: al-Bahi al-Khauli, *al-Mar`ah baina al-Bait wa al-Mujtama'*, hlm. 37).

[12] Dengan teks dalil di atas, al-Qur`an telah meletakkan pondasi kehidupan kasih sayang yang tenang dan damai. Seorang istri bisa menjadi penyejuk suami dalam melepaskan kepenatannya usai bekerja setiap hari demi mendapatkan sedikit rezki. Ia akan cenderung berkeluh kesah dan bermanja-manja dengannya untuk menghibur diri dari letihnya perjuangan. Saat itu, seorang suami akan mendapatkan telinga yang mau mendengar, wajah yang manis penuh senyum, serta kata-kata lembut yang bisa menenangkan jiwa dan raga.

Seorang istri diharapkan bisa menjadi sumber ketenteraman hati dan jiwa suaminya, agar dahaganya tertawarkan oleh cinta dan kasih sayangnya. Dengan begitu, hati akan terhindar dari sesuatu yang haram, seluruh anggota badan pun akan terlindung dari kekejian dan kekotoran, serta tidak terjerumus ke dalam jurang kesalahan dan kenistaan. Lantas, mampukah seorang wanita karir yang bekerja di luar rumah mewujudkan peran seperti ini? Lihat: *Tuhfah al-Arûs*, hlm. 29-30.

[13] Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya, vol. 6, hlm. 167; Ibnu Hibban, *Shahîh Ibnu Hibbân*, vol. 1, hlm. 185. Al-Albani *rahimahullâh* menguatkan riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, dan Thabrani dalam *al-Kabîr* melalui jalur Abdurrazzaq. Ia berkata, "*Sanad* hadis ini sahih dan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim."

[14] Maksudnya adalah berjima', sebab berjima' dengan istri termasuk ibadah dan berpahala jika tujuannya adalah untuk menyucikan diri, memelihara pandangan, menjaga istri, meminta keturunan yang saleh, menahan diri dari pikiran kotor, serta tujuan-tujuan mulia lainnya.

terdapat sedekah." Para sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah setiap orang yang menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala?"

Beliau menjawab, *"Tidakkah kalian lihat bahwa jika orang itu melampiaskannya dengan cara yang haram, ia akan mendapatkan dosa? Demikian pula halnya jika ia menyalurkannya dengan cara yang halal, ia pun akan menerima pahala."*[15]

Rasulullah juga bersabda, *"Jika seorang manusia meninggal, seluruh pahala amalnya terputus kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya."*[16] **(HR. Muslim dari Abu Hurairah, diriwayatkan secara *marfû'*).**

Seperti kita ketahui, Nabi s.a.w. memiliki sembilan orang istri. Bila malam tiba, beliau berkeliling mendatangi masing-masing dari mereka,[17] seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas r.a.

Di samping itu, banyak perkataan sahabat yang berisi anjuran untuk menikah. Dalam kitab *Shahîh Bukhâri* tertera riwayat dari jalur Sa'id ibn Jubair, ia berkata:

Abbas bertanya kepadaku, "Apakah engkau menikah?"

Aku menjawab, "Tidak."

Abbas berkata lagi, "Menikahlah, sebab sebaik-baik orang dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya."[18]

Dengan *isnâd* yang juga sahih, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Jika masa tiada lagi tersisa kecuali satu malam saja, niscaya pada malam itu pun aku berkehendak memiliki seorang istri."[19] [20]

Makna Nikah

Nikah dalam syariat Islam maksudnya adalah akad perkawinan. Kata nikah yang banyak tertera di dalam al-Qur` an, menurut mayoritas ulama, maksudnya adalah akad perkawinan, kecuali di dua tempat berikut:

Pertama, dalam firman Allah yang berbunyi:

---

[15] Hadis sahih riwayat Muslim, *Kitâb az-Zakât*, no. 1006.

[16] Hadis sahih riwayat Muslim, *Kitâb al-Washiyyah*, no. 1631; Abu Daud, no. 2880; Tirmidzi, no. 1376; Nasa`i, no. 3651; Ibnu Majah, no. 242; Ahmad, no. 8627.

[17] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Ghusl*, no. 284.

[18] Riwayat ini sahih. Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5069.

[19] Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf*, vol. 3, hlm. 454.

[20] *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 10-11.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴿٦﴾

Maksud dari kata *an-nikâh* dalam ayat ini adalah *al-hulm* (umur dewasa atau umur kawin). Jadi artinya adalah, *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin."*

Kedua, firman Allah,

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿٢٣٠﴾

Kata nikah dalam ayat ini menurut sebagian ulama artinya senggama, berdasarkan sabda Nabi s.a.w., *"…sampai engkau mencicipi kenikmatannya dan dia mencicipi kenikmatanmu."*[21] Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah akad perkawinan itu sendiri. Akan tetapi, hadis menjelaskan bahwa *an-nikâh* dalam ayat di atas maknanya senggama.

Demikianlah makna syar'i dari kata *an-nikâh* yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Selain itu, masih ada pendapat-pendapat lain, *wallâhu a'lam.*[22]

Nikah termasuk Sunnah Para Nabi dan Rasul

Islam menganjurkan pernikahan dan menyatakan bahwa nikah termasuk sunnah dan jejak para rasul, termasuk penutup para nabi, Muhammad s.a.w.

Allah berfirman, *"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan."* **(QS. Ar-Ra'd: 38).**

Menafsirkan ayat tersebut, Imam al-Qurthubi *rahimahullâh* berkata, "Ayat ini menunjukkan anjuran kuat untuk menikah, sekaligus larangan untuk beribadah terus-menerus sampai tak mau menikah. Ini adalah sunnah para rasul, sebagaimana tertera dalam ayat di atas."[23] Bahkan Nabi s.a.w. bersabda, *"Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak melaksanakan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku."*[24]

---

[21] Hadis *muttafaq 'alaih*. Bukhari, *Kitâb asy-Syahâdât*, no. 2639; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1433.

[22] Syaikh Mushtafa al-Adawy, *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 6.

[23] *Tafsîr al-Qurthubi*, vol. 9, hlm. 327.

[24] Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Aisyah, no. 1846. Hadis ini juga dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6808.

Pernah datang tiga orang sahabat ke rumah istri-istri Nabi s.a.w. untuk menanyakan ibadah beliau. Tatkala kepada mereka dikisahkan tentang ibadah Rasulullah, mereka berkesimpulan seakan-akan ibadah beliau sedikit. Mereka berkata, "Siapalah kita ini dibanding Nabi, padahal beliau telah diampuni semua dosanya yang lalu maupun yang akan datang."

Seorang dari mereka berkata, "Aku selalu shalat malam."

Satunya menuturkan, "Aku terus berpuasa dan tak pernah berbuka."

Yang lain bergumam, "Aku menjauhi wanita dan tidak pernah menikah."

Kemudian Rasulullah datang dan bersabda, "*Kaliankah yang bertanya ini dan itu? Demi Allah, aku adalah orang lebih takut dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Namun, aku berpuasa dan tetap berbuka, mengerjakan shalat dan tidur, juga menikahi wanita. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku, berarti ia tidak termasuk golonganku.*"[25]

Bila mengamati sikap dan tindakan Rasulullah dalam mendidik setiap individu dan menuntaskan problematika sosial, kita akan makin yakin bahwa didikan dan tindakan beliau ini didasari oleh pengetahuan beliau tentang fitrah manusia. Beliau berusaha memenuhi tuntutan dan kebutuhan fitrah tersebut agar setiap individu dalam masyarakat tidak melebihi batas fitrahnya dan tidak menempuh jalur yang menyimpang dari insting dan hasrat alaminya. Beliau berharap agar setiap individu tetap berada di jalur *manhaj* yang lurus yang telah digariskan Islam untuk manusia supaya hidup nya berjalan normal dan wajar. Ia tidak boleh terhenti, sementara yang lain terus berjalan. Ia tidak boleh terantuk-antuk di jalan, sementara yang lain terus maju. Ia juga tidak boleh lemah dan pengecut, sementara anak-anak kehidupan semakin kuat dan tegar.

Sikap Rasulullah ini adalah bukti terbesar dan dalil terkuat bahwa Islam adalah agama yang tetap memenuhi tuntutan fitrah. Islam meletakkan dasar yang kuat untuk menyempurnakan pribadi setiap insan. Bahkan Islam menjadi *manhaj* kehidupan dan syariat yang abadi sampai Allah mengambil kembali dunia ini seisinya.[26]

Tentang hadis "*...barangsiapa tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku,*" Imam asy-Syaukani berkata, "Maksud dari *sunnah* di sini adalah jalan atau jejak Rasulullah, sedangkan setiap kata hendaknya tidak

---

[25] Hadis sahih riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5063.

[26] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 20-21.

dibelokkan maknanya. Maksud Rasulullah, orang yang meninggalkan jalan yang lurus dan cenderung menjalankan kerahiban berarti telah keluar dari sunnah itu dan justru memasuki wilayah bid'ah."[27]

Nikah adalah sunnah para rasul, bahkan sunnah pemuka para nabi. Wajarlah bila kita diperintahkan untuk meneladani mereka dan mengikuti *manhaj* dan jalan mereka. "*Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka.*" **(QS. Al-An'âm: 90).**

Allah juga berfirman tentang Rasul-Nya yang mulia, Muhammad s.a.w., "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.*" **(QS. Al-Ahzâb: 21).**

Maka dari itu, bergegaslah, saudaraku, untuk menyucikan dirimu dan menjaga saudari muslimahmu yang suci. Raihlah tangannya untuk menyelamatkannya dari fitnah yang terkadang membuat seorang pemimpi menjadi linglung. Jadilah masing-masing dari kalian seperti yang difirmankan Allah, "*Aku bersegera kepada-Mu, ya Tuhanku, agar Engkau ridha (kepadaku).*" **(QS. Thâhâ: 84).**[28]

Manfaat Nikah

Nikah memiliki manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Secara singkat, manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

■ Melestarikan Spesies Manusia

Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan berkembang hingga satu masa ketika Allah mengambil kembali bumi seisinya. Perkembangbiakan ini diperlukan untuk melestarikan keturunan dan spesies manusia. Di samping itu, dari sini para ahli bisa menyusun metode pendidikan dan kaidah-kaidah yang benar untuk memelihara manusia dari segi kesehatan fisik dan mental mereka. Al-Qur`an sendiri menyinggung tentang hikmah sosial dan maslahat manusia yang terkandung dalam pernikahan, yaitu dalam firman Allah yang berbunyi, "*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.*

---

[27] *Nail al-Authâr*, vol. 6, hlm. 117.

[28] *As-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, vol. 1, hlm. 50-51.

Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" **(QS. An-Nahl: 72).**

Dalam ayat lain, Allah berfirman, *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kerabat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* **(QS. An-Nisâ` : 1).**

■ Menjaga Garis Keturunan

Dengan pernikahan yang disyariatkan Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orangtuanya. Tak syak lagi bahwa garis keturunan ini akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Tanpa pernikahan seperti ini, masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tak punya kehormatan dan tak memiliki garis keturunan yang jelas. Akibatnya, moralitas akan merosot, kerusakan dan tindakan-tindakan asusila akan merajalela.

■ Melindungi Masyarakat dari Dekadensi Moral

Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari dekadensi moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu, setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah komunitasnya. Bagi orang yang berakal, bila kecenderungan mencintai lain jenis disalurkan melalui media pernikahan yang syar'i dan hubungan seksual yang dihalalkan, umat ini (individu dan sosialnya) menjadi beradab dan berakhlak mulia. Mereka menjadi lebih layak untuk mengemban amanat risalah dan tanggung jawab yang dibebankan Allah di pundak mereka.

■ Melindungi Masyarakat dari Berbagai Macam Penyakit

Dengan pernikahan, masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajalelanya perzinaan dan hubungan seksual yang diharamkan. Di antara penyakit-penyakit ini adalah *syphilis, gonorrhoeae,* infeksi kelamin, dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat mengancam kelestarian umat manusia, melemahkan daya tahan tubuh, menyebarkan wabah, dan merusak kesehatan anak-anak.

■ Mewujudkan Ketenangan Jiwa

Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh di antara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saat pulang kerja, seorang lelaki akan pulang ke rumah dan menjumpai keluarganya dengan gembira. Dengan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya, ia bisa melupakan sejenak beban yang dipikulnya sepanjang siang. Kepenatan perlahan sirna dari dirinya. Demikian pula dengan seorang istri yang menunggu-nunggu kedatangan suaminya. Pada senja hari ia akan menyambut kehadiran sang suami, teman hidupnya tercinta, dengan penuh suka cita.

Begitulah, masing-masing dari keduanya menemukan ketenangan, ketenteraman jiwa, dan kebahagiaan dari pasangannya. Mahabenar Allah saat menggambarkan kondisi ini dengan ungkapan yang indah dalam firman-Nya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* **(QS. Ar-Rûm: 21).**

■ Menjalin Kerja Sama yang Harmonis di antara Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Ideal dan Mendidik Anak

Di dalam pernikahan, suami istri dituntut untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan mengemban tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka. Masing-masing menyempurnakan pekerjaan yang lain. Istri bekerja dengan peran yang sesuai dengan karakter dan sifat kewanitaannya, seperti mengawasi dan mengatur urusan rumah dan mendidik anak-anak.

Sungguh benar apa yang dilukiskan oleh syair di bawah ini.

Ibu itu ibarat sekolah, jika kaupersiapkan dengan baik

berarti tengah kaupersiapkan satu bangsa yang berbudi luhur.

■ Memupuk Perasaan Kebapakan dan Keibuan

Dengan pernikahan, perasaan kebapakan dan keibuan akan tumbuh subur dalam diri suami istri. Dari hati mereka akan terpancar perasaan-perasaan yang mulia.[29]

---

[29] Prof. Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulâd fî al-Islâm*, vol. 1, hlm. 35-57.

Pengarang kitab *Mukhtashar Minhâj al-Qâshidîn* berkata, "Nikah memiliki lima manfaat: memiliki anak, menyalurkan syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan ber-*mujahâdah* untuk melakukan semuanya."

■ Dianggap Ibadah

Adapun tentang anak, keinginan untuk mendapatkannya dianggap ibadah, ditinjau dari empat segi di bawah ini:

Pertama, usaha seseorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk melestarikan spesies manusia.

Kedua, dengan memperbanyak anak, berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini akan menjadi kebanggaan beliau kelak pada Hari Akhir.

Ketiga, seseorang dapat mengharapkan berkah dari doa anak-anaknya yang saleh.

Keempat, ia juga bisa meminta syafaat dari anak yang meninggal waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orangtuanya.

Segi pertama merupakan segi yang paling jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Bagi orang yang berakal lagi cermat, dimensi ini sangat kuat dalam membuktikan keajaiban dan hikmah ciptaan Allah.

Analoginya seperti berikut: seorang tuan menyerahkan benih tanaman, alat-alat pertanian, lengkap dengan lahan siap tanam kepada budaknya. Sang budak sebenarnya mampu menggarapnya. Namun ia bermalas-malasan saja, menelantarkan alat-alat pertanian itu sampai rusak, serta membiarkan benih tanaman membusuk sia-sia. Setelah itu ia mencari-cari alasan di depan tuannya. Budak seperti ini tentu patut mendapatkan murka dan celaan dari tuannya.

Allah telah menciptakan suami istri, menciptakan lelaki dan perempuan. Allah menciptakan sperma di dalam kantong sperma, menyediakan saluran untuk sperma itu agar bisa dimasukkan ke dalam kemaluan wanita, menciptakan rahim sebagai tempat yang kokoh bagi sperma, dan menganugerahi syahwat pada diri lelaki dan wanita. Semua perbuatan Allah ini, berikut berbagai sarana yang disediakan-Nya, menjadi bukti dan dalil tentang maksud dan kehendak-Nya. Orang-orang yang berakal akan mengerti betul apa yang harus dilakukannya dengan sarana yang tersedia sedemikian rupa di hadapannya. Mungkin saja Allah tidak menjelaskan

secara rinci melalui lisan Rasul-Nya, *"Menikahlah dan perbanyaklah keturunan."* Namun, di sini sudah jelas bagaimana perintah dan rahasia dari perintah itu. Bila seseorang menolak menikah, berarti ia menolak untuk bercocok tanam, menyia-nyiakan benih-benih yang dipersiapkan untuknya, dan dengan demikian juga membiarkan rusak sarana yang dipersiapkan Allah untuknya. Berarti pula, ia telah menyimpang dari tujuan dan maksud fitrah manusia.

Segi kedua adalah mengharapkan cinta Rasulullah dengan memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan beliau pada Hari Akhir.[30] Diriwayatkan dari Ma'qal ibn Yasar, ia berkata:

Seseorang datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata, "Aku menemukan seorang wanita yang berasal dari keturunan yang baik dan cantik, tetapi ia tidak bisa beranak, apakah aku boleh menikahinya?"

Rasulullah menjawab, "*Tidak.*"

Ia datang untuk kedua kalinya kepada beliau, dan beliau tetap melarangnya. Ia datang untuk ketiga kalinya, akhirnya Rasulullah bersabda, "*Nikahilah wanita-wanita yang penyayang*[31] *dan subur karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya.*"[32]

Segi ketiga, jika seseorang meninggal, ia meninggalkan anak dan keturunan saleh yang akan selalu mendoakannya.

Rasulullah bersabda, *"Jika seorang manusia meninggal, terputuslah seluruh pahala amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya."*[33] **(HR. Muslim).**

Keturunan yang baik adalah *qurratu 'ain* (penyenang hati) di dunia dan bekal di akhirat bagi ayah-bundanya. Itu sebabnya para nabi memintanya kepada Allah, demikian pula para wali.

---

[30] *As-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, hlm. 73-75.

[31] Penyayang maksudnya yang menyayangi suaminya, dan subur maksudnya yang bisa melahirkan banyak anak. Ini adalah pendapat al-Khithabi. Ia juga berkata, "Sifat-sifat ini bisa diketahui ada pada para gadis dengan melihat kerabat-kerabatnya, sebab biasanya sifat-sifat ini menurun. Kemungkinan, kata '*Nikahilah*' dalam hadis tersebut maknanya bersikukuhlah untuk menikahi perempuan yang memiliki dua sifat ini dan menjaga pernikahan tersebut agar tetap lestari, *wallâhu a'lam.*" Lihat: *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 9.

[32] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2050; Nasa`i, no. 3227. Hadis ini juga dianggap sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 2383.

[33] Hadis sahih Muslim, *Kitâb al-Washiyyah*, no. 1631; Abu Daud, no. 2880; Tirmidzi, no. 1376; Nasa`i, no. 3651; Ibnu Majah, no. 242; Ahmad, no. 8627.

Allah berfirman melalui lisan Ibrahim a.s., *"Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh."* **(QS. Ash-Shâffât: 100).**

Melalui lisan Zakariya a.s., Allah juga berfirman, *"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."* **(QS. Âli-'Imrân: 38).**

Allah menggambarkan para hamba-Nya melalui firman-Nya, *"Dan orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurratu a'yun (penyenang hati kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa'."* **(QS. Al-Furqân: 74).**

Ma'qal berkata, "Maksudnya adalah, jadikan kami teladan dalam soal ketakwaan sehingga orang-orang yang bertakwa mengikuti kami." Menurut adh-Dhahhak, kata *qurratu 'ain* bermakna anak-anak yang patuh kepada Allah.

Terkadang anak yang saleh bisa menjadi penyebab ditinggikannya derajat orangtua di surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, kemudian hamba itu bertanya, 'Tuhanku, dari manakah anugerah ini?' Allah menjawab, 'Ini berkat istighfar yang diucapkan anakmu untukmu'."*[34]

Segi keempat, seorang anak yang masih kecil dan meninggal mendahului ayahnya akan menjadi pemberi syafaat bagi orangtuanya.

Diriwayatkan dari Abu Hassan, ia berkata:

Aku berkata kepada Abu Hurairah r.a., "Kedua anakku meninggal mendahuluiku, tolong katakan kepada kami satu hadis Rasulullah yang bisa menenangkan hati dan jiwa kami."

Abu Hurairah lantas berkata, "Baiklah. Rasulullah bersabda, *'Anak-anak kecil mereka (kaum Muslimin) adalah penduduk surga yang paling kecil, masing-masing dari mereka akan menjumpai kedua orangtuanya. Ia akan menarik ujung baju orangtuanya atau menarik tangannya, seperti halnya aku menarik ujung bajumu ini. Ia tidak akan meninggalkan orangtuanya sehingga Allah memasukkan anak dan ayah itu ke surga'."*[35] **(HR. Muslim).**

Diriwayatkan dari Mu'adz, ia berkata:

---

[34] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 3660; Ahmad, no. 8540. Hadis ini juga dianggap sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 1617.

[35] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Birr wa ash-Shillah wa al-Âdâb*, no. 2635.

Rasulullah bersabda, "*Tidaklah dua orang muslim meninggal dan keduanya memiliki tiga orang anak, kecuali Allah akan memasukkan keduanya ke surga berkat kasih sayang yang mereka berikan kepada anak-anak mereka.*"

Para sahabat bertanya, "Rasulullah, bagaimana kalau hanya dua anak?"

Rasulullah menjawab, "*Demikian pula dua anak.*"

Mereka kembali bertanya, "Kalau satu?"

Rasulullah menjawab, "*Meskipun satu.*"

Kemudian beliau bersabda, "*Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, anak yang mati karena keguguran akan menarik ibunya dengan tali ari-arinya ke surga jika sang ibu bersabar atas kegugurannya di dunia.*"[36]

Diriwayatkan dari Qurrah ibn Iyas bahwa seorang lelaki bersama anaknya datang menjumpai Nabi s.a.w., kemudian Nabi s.a.w. bertanya kepadanya, "*Apakah engkau mencintai anakmu?*"

Ia menjawab, "Ya, Rasulullah, Allah mencintai Anda seperti aku mencintai anakku."

Belakangan Nabi s.a.w. merindukan anak itu, beliau bertanya, "*Bagaimana kabar Fulan ibn Fulan?*"

Para sahabat menjawab, "Ia telah meninggal, Rasulullah."

Maka beliau berkata kepada ayah si anak, "*Tidak maukah engkau saat mendatangi salah satu pintu surga, kautemukan anakmu menantimu di sana?*"

Seseorang bertanya, "Rasulullah, apakah ini berlaku khusus untuk orang itu atau juga untuk kami?"

Beliau menjawab, "*Bahkan ini berlaku untuk setiap orang dari kalian.*"[37]

Kisah Menakjubkan

Dikisahkan bahwa seorang saleh ditawari untuk menikah, tetapi menolak. Sewaktu bangun dari tidur, ia berteriak-teriak, "Kawinkan aku, kawinkan aku!"

Mereka pun lantas mengawinkannya. Sewaktu ditanya tentang hal tersebut, ia menjawab, "Semoga Allah menganugerahiku anak dan mengambilnya kembali, agar aku memiliki penuntun di akhirat kelak."

[36] Hadis *hasan* Ibnu Majah, no. 1609; Ahmad, no. 21585. Hadis ini juga dianggap *hasan* oleh al-Albani *rahimahullāh* dalam *Shahīh al-Jāmi'*, no. 7064.

[37] Hadis sahih Ahmad, no. 15168 dan 19852. Hadis ini juga dianggap sahih oleh al-Albani *rahimahullāh* dalam *Shahīh at-Targhīb wa at-Tarhīb*, no. 2007.

Kemudian ia bercerita, "Aku bermimpi seakan-akan Kiamat telah datang. Kutemukan diriku di antara semua makhluk dalam keadaan dahaga yang sangat sampai kerongkonganku hampir terputus. Semua makhluk juga mengalami hal serupa. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba sejumlah anak-anak menyelinap masuk di antara barisan kami. Mereka ditutupi saputangan dari cahaya. Di tangan mereka ada guci dari perak dan cawan dari emas. Mereka lalu memberi minum satu per satu dari kami, menyelinap ke dalam barisan. Aku mengulurkan tanganku kepada satu dari mereka dan berteriak, 'Berilah aku minum karena aku haus tak terkira!'

Akan tetapi, anak itu berkata, 'Di antara kami tak ada anak milikmu, kami hanya memberi minum kepada ayah-ayah kami!'

Lalu aku bertanya kepada mereka, 'Siapakah kalian sebenarnya?'

Mereka menjawab, 'Kami adalah anak-anak kaum Muslimin yang telah meninggal'."[38]

■ Membentengi Diri dari Godaan Setan, Meredam Gelora Syahwat, Menjaga Pandangan, dan Melindungi Kemaluan

Inilah yang diisyaratkan Nabi s.a.w. dalam sabdanya, "*Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian sudah sanggup menikah maka menikahlah, sebab pernikahan lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum sanggup, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng pelindung.*"[39]

■ Menenangkan dan Melembutkan Jiwa

Pernikahan dapat menenangkan dan melembutkan jiwa, misalnya melalui senda gurau dengan istri, saling memandang dan mencumbu.

Juga dapat menenangkan dan menguatkan hati untuk terus beribadah. Dalam melakukan kebaikan, seorang yang berakal harus membagi waktunya menjadi 3: satu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, satu waktu untuk bermuhasabah dan mengevaluasi diri, dan satu waktu untuk makan dan minum bersama keluarga. Waktu ini akan menjadi pendukung waktu-waktu lainnya yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah.

---

[38] *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, vol. 2, hlm. 72.

[39] Hadis *muttafaq 'alaih* Bukhari, *Kitâb ash-Shaum*, no. 1905; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1400.

■ Mengkonsentrasikan Hati dan Pikiran untuk Mengatur Rumah Tangga dan Menyediakan Sumber-sumber Kehidupan

Dalam keadaan menyendiri, seorang manusia tidak akan sanggup melakukan hal itu. Andaikata mampu pun, waktunya akan habis hanya untuk melakukannya sehingga tak ada lagi yang tersisa untuk belajar dan beramal. Wanita yang salehah, dengan cara seperti ini, akan menjadi pembantu suami dalam urusan agamanya. Jika tidak, hatinya akan selalu disibukkan oleh urusan dunia.

■ Mujâhadah dan Melatih Jiwa dalam Menunaikan Hak-hak Keluarga

Pernikahan dimaksudkan untuk *mujâhadah* dan melatih jiwa untuk memberikan perlindungan, perwalian, menunaikan hak-hak keluarga, bersabar dalam menyikapi akhlak mereka, menanggung derita dari sikap mereka dan berusaha untuk memperbaikinya, membimbing mereka ke jalan agama, dan berusaha mencari rezki yang halal untuk mereka. Di samping itu, pernikahan juga bisa melatih jiwa dengan kebiasaan mendidik anak. Semuanya merupakan pekerjaan yang sangat agung lagi mulia. Merawat anak amat besar keutamaannya. Bahkan setiap orang seharusnya khawatir jika ia tidak mampu menunaikan hak-hak anak ini. Mendidik anak dan keluarga setara dengan jihad di jalan Allah.

Rasulullah bersabda, *"Satu dinar yang kaunafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kaunafkahkan untuk budakmu, satu dinar yang kauberikan kepada fakir miskin, dan satu dinar yang kauberikan kepada keluargamu, yang lebih besar pahalanya adalah yang kauberikan kepada keluargamu sendiri."*[40] [41]

Ada lagi manfaat nikah yang lain, yaitu membentuk keluarga dan mendekatkan hubungan antarmanusia. Allah berfirman, *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushâharah,*[42] *dan adalah Tuhanmu Mahakuasa."* **(QS. Al-Furqân: 54).**

Manfaat lainnya lagi adalah bahwa orang yang menikah akan mendapatkan pahala, sebab ia telah menjaga kesuciannya dan kesucian muslimah lain, memberinya nafkah dan menunaikan semua haknya, mendidik anak

---

[40] Hadis sahih Muslim, *Kitâb az-Zakât*, no. 995.

[41] *Mukhtashar Minhâj al-Qâshidîn*, hlm. 76.

[42] *Mushâharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.

serta bersabar terhadap mereka. Semakin tulus niatnya, semakin banyak pahala diraihnya, sebab pahala bergantung pada niat seseorang.

Pernikahan juga merupakan sebab dan sumber ketenteraman jiwa, konsentrasi pikiran, dan ketenangan hati.

■ Nikah adalah Sumber Kekayaan dan Rezki

Allah menjadikan nikah sebagai sumber rezki, agar manusia tidak menyangka bahwa pernikahan akan menjadi beban yang tak sanggup ia pikul.

Allah berfirman, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* **(QS. An-Nûr: 32).**

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Allah menganjurkan dan memerintahkan orang-orang merdeka dan hamba sahaya untuk menikah, dan menjanjikan mereka kekayaan dan rezki..."

Abu Bakar r.a. berkata, "Taatilah perintah Allah untuk menikah, niscaya Dia akan memenuhi janji-Nya berupa kekayaan."

Ibnu Mas'ud r.a. berkata, "Carilah kekayaan dengan menikah."

Semua ucapan ini didasarkan pada sabda Rasulullah yang berbunyi, *"Ada tiga orang yang berhak mendapat pertolongan Allah,* (salah satunya adalah) *orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya."*[43]

Kaulihat, wahai saudaraku? Untuk orang yang menikah, Allah akan membukakan pintu hati manusia lain agar mereka membantunya dalam menjaga kesucian dirinya. Nabi s.a.w. pernah menikahkan seseorang yang tak memiliki apa pun, kecuali sepotong sarung yang dipakainya, juga tak punya cincin walau hanya dari besi. Begitupun, beliau menikahkannya dengan seorang wanita, dengan mahar bahwa ia harus mengajari wanita itu al-Qur`an. Beliau menyampaikan janji Allah kepadanya, bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan dan rezkinya untuk mencukupi hidupnya bersama sang istri.[44]

---

[43] Hadis *hasan* riwayat Tirmidzi, no. 1655; Nasa`i, no. 3130 dan 3218; Ibnu Majah, no. 2518; Ahmad, no. 9348. Al-Albani juga menganggapnya hadis *hasan* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, 3050.

[44] *Tafsîr Ibnu Katsîr*, vol. 3, hlm. 277.

Maka barangsiapa menginginkan rezki berlimpah, hendaknya ia menikah, sebab yang akan menjadi penolongnya dalam mewujudkan hal tersebut adalah Allah sendiri.[45]

■ Pernikahan adalah Wasilah untuk Mendapatkan Ridha dan Surga Allah

Yang memerintahkan kita untuk menikah adalah Allah sendiri. Jika seorang hamba menikah dengan niat untuk melaksanakan perintah Sang Khaliq, berarti ia telah melakukan perbuatan yang diridhai Allah. Bila Allah telah meridhai seorang hamba, Dia tidak akan menghambatnya untuk masuk surga, sebab Dia adalah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang rahmat-Nya Mahaluas mencakup segala sesuatu.

Bahkan jika suami, istri, serta anak-anak mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah, dengan rahmat-Nya mereka akan dikumpulkan kembali di surga bersama-sama.

Allah berfirman, *"...(yaitu) surga Adn, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu (sambil mengucapkan), 'Salâmun 'alaikum bimâ shabartum.' Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu."* **(QS. Ar-Ra'd: 23-24).**

Allah juga berfirman, *"Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata, dan kamu kekal di dalamnya."* **(QS. Az-Zukhruf: 68-71).**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat keluarga seorang mukmin, kendati amal mereka lebih sedikit daripada amalnya, agar hatinya menjadi senang.*" Kemudian beliau membaca firman Allah, "*Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak-cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak-cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.*" **(QS. Ath-Thûr: 21).** Setelah itu, Rasulullah bersabda, "Maksudnya, *'Kami*

---

[45] Mahmud al-Mashri, *as-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, vol. 1, hlm. 76-78.

(Allah) tidak mengurangi pahala para orangtua dengan apa yang Kami berikan kepada anak-anak mereka'."[46]

■ Menikah berarti Menyempurnakan Setengah Agama

Rasulullah bersabda, *"Jika seorang hamba menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya,*[47] *dan bertakwalah kepada Allah di setengahnya lagi."*[48]

Menjelaskan hadis ini, Imam al-Qurthubi *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Maknanya, nikah dapat menjaga kesucian diri dari perbuatan zina, dan kesucian adalah dua sifat yang pemiliknya dijamin Rasulullah akan masuk surga. Beliau bersabda, *'Barangsiapa menjaminku dengan menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya* (lisan) *dan dua kakinya* (kemaluan), *niscaya aku akan menjaminnya dengan surga'."*[49] [50]

Organ tubuh yang paling banyak bermaksiat kepada Allah adalah lisan dan kemaluan. Orang yang menikah berarti sudah menjaga kemaluannya

---

[46] Hadis sahih, riwayat al-Bazzar dan yang lain. Dalam *al-Mujamma'*, vol. 7, hlm. 245, al-Haitsami berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bazzar, di dalamnya terdapat Qais ibn Rabi', dan dikuatkan oleh Syu'bah dan ats-Tsauri karena ia mengandung kelemahan." Al-Albani menganggapnya hadis sahih dalam *ash-Sha<u>h</u>î<u>h</u>ah*, no. 2490.

[47] Dalam pernikahan, setengah dari nasib seorang muslim akan ditentukan. Hal ini menuntutnya untuk memilih dengan baik calon istri yang akan dipersuntingnya. Ia harus mencari dengan teliti dan melakukan Istikharah, yaitu shalat dua rakaat lalu membaca doa yang diajarkan Rasulullah untuk itu. Yang terjadi setelah semua proses dilakukan, itulah yang terbaik.

Berikut ini adalah doa Istikharah yang perlu dibaca, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*-nya,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – (أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) – فَاقْدُرْهُ لِي أَيْ اقْضِ لِي بِهِ وَهَيِّئْهُ وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – (أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) – فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

"Wahai Tuhanku, aku memohon agar Engkau memilihkan mana yang baik menurut pengetahuan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu agar memberikan kepastian dengan kepastian-Mu Yang Mahaagung, sebab sesungguhnya Engkau Maha Memastikan, sedangkan aku tidak mengetahui, dan sungguh Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib. Wahai Tuhanku, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, dalam agamaku, dan dalam penghidupanku, serta baik pula akibatnya bagiku, berikanlah perkara ini kepadaku dan mudahkanlah bagiku, kemudian berikanlah keberkahan bagiku di dalamnya. Wahai Tuhanku, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini tidak baik bagiku, jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkanlah aku darinya. Berikanlah kebaikan di mana saja aku berada, dan jadikanlah aku orang yang ridha atas pemberian-Mu." Lihat: *Tu<u>h</u>fah al-'Urs*, hlm. 31.

[48] Hadis *<u>h</u>asan*, riwayat al-Baihaqi, *Syu'ab al-Îmân*, dari Anas r.a.; Thabrani, *al-Ausath*, vol. 7, hlm. 332; al-Albani, *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi'*, hlm. 430.

[49] Hadis sahih, Bukhari, *Kitâb ar-Riqâq*, no. 6474.

[50] *Tafsîr al-Qurthubi*, vol. 9, hlm. 327.

dan telah pula menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal bagaimana ia menjaga lisannya agar hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah dan membaca al-Qur` an, amar makruf nahi mungkar, mendamaikan manusia, dan mengingatkan semua makhluk akan eksistensi Sang Khaliq. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa diam, ia akan selamat."*[51] Dengan sabdanya ini, Rasulullah menjadikan sikap menjaga lisan sebagai salah satu faktor utama untuk mendapatkan keselamatan.

Dikisahkan, di kalangan umat terdahulu banyak yang sangat unggul dalam ibadah daripada yang lainnya. Kepada nabi zaman itu orang-orang menceritakan kebaikan ibadah seorang hamba. Sang nabi berkomentar, "Sungguh baik orang itu, sayang ia telah meninggalkan satu unsur dari sunnah."

Mendengar itu, si hamba bersusah hati, lalu menanyakan kejelasannya kepada sang nabi. Sang nabi menjawab, "Engkau telah meninggalkan perkawinan."

Si hamba menjawab, "Aku tidak mengharamkannya, tetapi karena aku miskin dan menjadi beban orang-orang, aku menjadi takut menikah."

Sang nabi berkata, "Kalau begitu, kukawinkan engkau dengan putriku." Sang nabi pun menikahkannya dengan putrinya.

Basyar ibn Harits berkata, "Ahmad ibn Hanbal diunggulkan karena tiga hal. *Pertama,* karena usahanya untuk mendapatkan rezki yang halal untuk dirinya dan orang lain, sedangkan aku mencarinya untuk diriku saja. *Kedua,* karessna ia begitu luas dalam soal pernikahan, sementara aku sangat sempit. Dan yang *ketiga,* karena ia dinobatkan sebagai imam bagi semua orang."

Dikisahkan bahwa sehari setelah istrinya (ibunda Abdullah) wafat, Ahmad ibn Hanbal menikah lagi. Ia berkata, "Aku tidak suka hidup sendiri."

Sufyan ibn Uyainah berkata, "Terlalu banyak memiliki istri bukanlah hal yang bersifat duniawi, sebab Ali r.a., sahabat Rasulullah yang paling zuhud, memiliki 4 istri dan 17 selir. Karena itu, nikah adalah sunnah masa lalu dan akhlak para nabi."[52]

---

[51] Sahih. Tirmidzi, no. 1025; Ahmad, no. 6445. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, hlm. 536.

[52] Abu Hamid al-Ghazali, *az-Zawâj al-Islâmi*, hlm. 17-19.

■ Pernikahan adalah Perjanjian yang Kokoh

Pernikahan adalah perjanjian paling kuat dan paling mulia di sisi Allah karena merupakan akad yang berhubungan dengan manusia dan keturunannya. Syarat akad ini adalah adanya unsur ridha di antara kedua pihak peserta akad, seperti dalam akad lainnya yang sah. Akan tetapi, akad nikah lebih tinggi daripada akad-akad lain karena predikat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu sebagai *mîtsâq ghalîzh* (perjanjian yang kuat). Yang menguatkan hal ini adalah bahwa kata *mîtsâq* tidak dipakai di dalam al-Qur' an kecuali untuk menggambarkan perjanjian antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Contohnya firman-Nya tentang unsur-unsur tauhid, *"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya (mîtsâq) yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, 'Kami dengar dan kami taati.' Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi hati(mu)."* **(QS. Al-Mâ` idah: 7).**

Sementara itu, kata *mîtsâq ghalîzh* tidak tertera di dalam al-Qur` an kecuali untuk menggambarkan tentang akad nikah. Allah berfirman, *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mîtsâq ghalîzh)."* **(QS. An-Nisâ` : 21).**

Juga untuk memberitakan sumpah atau perjanjian yang diambil Allah dari para nabi-Nya, seperti dalam firman-Nya, *"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (mîtsâq ghalîzh)."* **(QS. Al-Ahzâb: 7).**[53]

■ Pernikahan merupakan Salah Satu Cara untuk Mendapatkan Keturunan yang Saleh

Untuk meningkatkan hubungan pernikahan dari sekadar sarana menyalurkan syahwat semata menjadi satu aktivitas yang amat agung dan suci, Nabi s.a.w. telah membimbing para suami agar selalu meniatkan untuk mengharapkan kelahiran anak dan keturunan, serta membaca *bismillâh* saat berhubungan intim.[54] Beliau menganjurkan hal itu karena banyak mengandung kebaikan.

---

[53] Syaikh Mahmud Syaltout, *Tafsîr al-Qur`ân al-Karîm*, hlm. 173-174.

[54] Saat berjima' dianjurkan berniat untuk meminta anak yang saleh. Allah berfirman, *"Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu."* (QS. Al-Baqarah: 187). Maksudnya, jangan kau pergauli mereka hanya untuk menyalurkan syahwat semata, melainkan

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas r.a., katanya, Rasulullah bersabda, "*Jika seorang dari kalian mendatangi keluarganya (istrinya) dan membaca 'Bismillâhirrahmânirrahîm, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari rezki-Mu kepada kami.' Maka seandainya keduanya diberi anak pada hari itu, setan tak akan pernah membahayakannya selamanya.*"[55]

Juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas tentang tafsir firman Allah, "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.*" **(QS. Al-Baqarah: 223).** Ia berkata, "Kalimat '*Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu,*' maksudnya adalah membaca *bismillâh* saat berjima'."[56]

Bacalah kalimat yang cukup komprehensif dari seorang fakih dari mazhab Hanafi, Kamaluddin ibn al-Hamam, berikut ini:

"Bisa dicermati bahwa nikah dapat melembutkan akhlak dan memperluas ketenangan batin dengan menanggung beban merawat dan mendidik

---

carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian dari pernikahan berupa keturunan. Lihat: az-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 1, hlm. 257.

Bukhari meriwayatkan di *Shahîh*-nya, bab "*Man Thalaba al-Walad li al-Jihâd*", dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah bersabda, "*Sulaiman ibn Daud a.s. berkata, 'Aku akan mendatangi seratus orang istriku, atau 99 orang dari mereka, pasti masing-masing akan melahirkan seorang mujahid fî sabîlillâh.'*

Kemudian sahabatnya berkata kepadanya, 'Katakanlah, 'Insya Allah'.'

Akan tetapi, Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya semuanya tak melahirkan anak, kecuali satu dari istrinya, itu pun anaknya berwujud setengah lelaki. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya, seandainya Sulaiman mengucapkan, 'Insya Allah,' niscaya putra-putrinya akan lahir dan berjihad di jalan Allah."

Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata, "Barangsiapa saat berjima' berniat untuk mendapatkan anak yang akan berjihad di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan pahala kendati anak itu tak dilahirkan." (*Fath al-Bâri*, vol. 7, hlm. 272).

Umar ibn Khaththab pernah berkata, "Aku akan memaksa diriku untuk berjima' demi berharap agar Allah melahirkan dariku seorang anak yang bertasbih kepada-Nya." (*Mausû'ah Fiqh 'Umar r.a.*, hlm. 660).

[55] *Muttafaq 'alaih*. Bukhari, *Kitâb al-Wudhû'*, hlm. 141; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, hlm. 1434. Doa di atas dianjurkan untuk diucapkan pada saat hendak bersenggama. Adapun saat bersenggama, pengucapannya cukup dalam hati saja. Doa itu sendiri tepatnya berbunyi,

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Lihat: *Tahqîq* asy-Syaikh al-Anshari, *al-Wâbil ash-Shaib*, hlm. 147,.

Tahqîq Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullâh*, *Tafsîr al-Qurthubi*, vol. 4, hlm. 417. Ibnu Nashrullah, salah satu ulama mazhab Hanbali berkata, "Yang paling tepat, ucapan seperti ini tidak saja berlaku untuk suami, melainkan juga untuk istri." Lihat: *as-Salsabîl*, vol. 2, hlm. 745.

anak,[57] membantu seorang muslim yang tak mampu menunaikannya, memberi nafkah kepada kerabat dan kaum papa, menjaga kesucian istri dan diri sendiri, menahan fitnah, atau mengurung istri agar tidak keluar mencari nafkah, menempa diri dan keluarganya untuk beribadah, serta kewajiban-kewajiban lainnya yang teramat banyak. Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa pernikahan lebih utama daripada sekadar memperbanyak ibadah sunnah.[58] Diriwayatkan dari Abu Kabsyah al-Anmari r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Di antara amal kalian yang paling layak adalah mendatangi istri.*"[59]

---

[57] Di antara tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperbanyak jumlah kaum Muslimin. Diriwayatkan dari Ma'qal ibn Yasar r.a., ia berkata:

Seseorang datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata, "Aku mencintai seorang wanita yang sangat cantik, tetapi ia tidak bisa melahirkan (mandul), apakah aku harus mengawininya?"

Beliau menjawab, "*Tidak.*"

Orang itu datang lagi, tetapi beliau tetap melarangnya. Ketika ia mendatangi Nabi s.a.w. untuk ketiga kalinya, beliau bersabda, "*Kawinilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak melahirkan), sebab aku bersama kalian akan berbanyak-banyakan umat saat berhadapan dengan umat-umat lain.*" HR. Abu Daud, vol. 1, hlm. 320; Nasa`i, vol. 2, hlm. 71. Al-Qurthubi berkata dalam *Tafsîr*-nya, "Abu Muhammad Abdul Haq menilainya sahih." (vol. 9, hlm. 327).

Dalam hadis Anas r.a. diriwayatkan teks lain berbunyi, "*Karena aku bersama kalian akan berlomba-lomba dalam jumlah umat dengan nabi-nabi lain.*" Hakim, vol. 2, hlm. 162, ia menilainya sahih. Dzahabi pun sepakat dengannya, demikan pula Ibnu Hibban, 1227; Imam Ahmad, vol. 3, hlm. 158. Al-Haitsami berkata, "*Isnad*-nya *hasan.*" (*Majmû' az-Zawâ`id*, vol. 4, hlm. 258).

Diriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a. bahwa Umar ibn Khaththab pernah menunjuk seorang lelaki untuk menjadi pengurus pengairan. Kemudian orang itu menikah dengan seorang wanita, sementara ia adalah seorang yang mandul. Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau memberitahu istrimu bahwa engkau mandul?"

Ia menjawab, "Tidak."

Maka Umar berkata kepadanya, "Pergilah, beritahu istrimu, lalu beri ia pilihan."

Lihat: Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, vol. 10, hlm. 61; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 4, hlm. 72-73.

[58] *Fath al-Qadîr*, vol. 3, hlm. 189.

[59] Hadis sahih, Imam Ahmad, no. 17567; Abu Nu'aim, *al-Hilyah*, vol. 2, hlm. 20, melalui jalur Thabrani dari Mu'awiyah ibn Shalih, dari Azhar ibn Sa'id al-Harazi, ia berkata, aku mendengar Abu Kabsyah al-Anmari r.a. berkata:

Rasulullah tengah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Beliau lantas masuk ke rumahnya. Beberapa saat kemudian beliau keluar dan telah mandi. Kami lalu bertanya kepada beliau, "Rasulullah, adakah sesuatu yang terjadi?"

Beliau menjawab, "*Ya, tadi seorang wanita berlalu di hadapanku hingga di hatiku timbul nafsu. Aku pun mendatangi istriku dan menggaulinya. Demikian pula halnya dengan kalian, lakukan hal tersebut karena amal kalian yang paling layak adalah mendatangi istri.*"

Dalam *ash-Shahîhah*, al-Albani berkata, "*Isnad*-nya sahih dan semua perawinya *tsiqât* (tepercaya)."

■ "Pada Kemaluan Kalian Terkandung Sedekah..."

Saudaraku, mungkin engkau heran bila tahu bahwa dengan menggauli istri, engkau akan mendapatkan pahala. Demikian pula para sahabat Nabi s.a.w. dahulu, saat orang-orang berkata kepada Nabi s.a.w., "Rasulullah, orang-orang kaya mendapat banyak pahala. Mereka shalat seperti kami shalat, berpuasa sebagaimana kami puasa, dan bersedekah dengan sisa harta mereka."

Beliau bersabda, *"Bukankah Allah telah menciptakan banyak hal untuk kalian sedekahkan? Setiap tasbih mengandung sedekah, setiap takbir mengandung sedekah, setiap tahlil mengandung sedekah, dalam amar makruf terdapat sedekah, demikian pula nahi mungkar mengandung sedekah, bahkan pada kemaluan setiap orang dari kalian terkandung sedekah."*

Mereka berkata, "Rasulullah, apakah jika seseorang dari kami menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala?"

Beliau menjawab, *"Tidakkah kalian melihat, jika ia menyalurkannya di tempat yang haram, ia akan mendapatkan dosa?"*

Mereka menjawab, "Ya."

Beliau melanjutkan, *"Begitu pula jika ia menyalurkannya di tempat yang halal, ia pun akan mendapat pahala."*[60]

Dalam salah satu wasiatnya, Rasulullah berkata kepada Abu Dzarr r.a., *"...dengan menggauli istrimu, engkau akan mendapatkan pahala."*

Abu Dzarr bertanya kepada beliau, "Bagaimana aku akan mendapatkan pahala dari syahwatku?"

Nabi s.a.w. menjawab, *"Tidakkah kaulihat bahwa jika engkau punya anak dan mengharapkan kebaikan darinya, kemudian anak itu mati, apakah engkau akan bersabar?"*

Abu Dzarr menjawab, "Ya."

Beliau bertanya, *"Apakah engkau yang menciptakannya?"*

Ia menjawab, "Tidak, Allah-lah yang menciptakannya."

Rasulullah kembali bertanya, *"Apakah engkau yang memberinya hidayah?"*

---

[60] Hadis sahih, Muslim, *Kitāb az-Zakāt*, no. 1006; Nasa`i, *'Isyrah an-Nisā`*; Imam Ahmad, no. 20917. As-Suyuthi *rahimahullāh* berkata, "Hadis tersebut menjelaskan bahwa berjima' adalah sedekah, kendati tidak berniat apa-apa." Al-Albani, *Idzkār al-Idzkār*. Lihat juga: *Ādāb az-Zifāf*, hlm. 137, cet. 1409 H.

Ia menjawab, "Bukan, Allah-lah yang memberinya hidayah."

Beliau bertanya lagi, *"Apakah engkau yang memberinya rezki?"*

Ia menjawab, "Bukan, Allah-lah yang memberinya rezki."

Beliau kemudian bersabda, *"Begitulah keadaannya. Oleh karena itu, tempatkanlah anakmu di jalan yang halal dan jauhkanlah ia dari yang haram. Jika Allah berkenan, Dia akan menghidupkannya, dan jika Dia mau, Dia akan mematikannya, sementara engkau sendiri akan mendapatkan pahala."*[61]

Keutamaan Istri Salehah

Rasulullah bersabda, *"Wanita itu dinikahi atas dasar empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya tanganmu akan beruntung."*[62]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah ditanya, "Wanita seperti apakah yang paling baik?"

Beliau menjawab, *"Wanita yang menyenangkan suami saat dipandang, menaatinya saat disuruh, dan tidak membantah dengan sesuatu yang dibenci suami saat ia menyuruhnya agar menjaga diri dan hartanya."*[63]

Dari Sa'ad r.a. diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Ada tiga rupa kebahagiaan dan ada tiga macam penderitaan. Di antara kebahagiaan adalah istri salehah. Saat engkau memandangnya, ia membuatmu terpesona. Dan saat engkau tak berada di sampingnya, engkau percaya kepadanya dan merasa hartamu aman bersamanya."*[64]

Di dalam kitab *'Aun al-Ma'bûd* tertulis, "Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menikahi wanita yang cantik sangat dianjurkan, kecuali wanita tersebut tidak memiliki kualitas agama yang baik. Bila ada wanita lain yang tidak terlalu cantik tetapi lebih taat beragama, wanita yang agamanya baik inilah yang lebih diutamakan. Akan tetapi, jika keduanya setara dalam hal agama, yang lebih cantik lebih diutamakan."[65]

---

[61] Hadis sahih, Imam Ahmad, 20973; Ibnu Hibban, 1298. Dalam *ash-Shahîhah*, no. 575, al-Albani berkata, "*Sanad*-nya sahih, semua perawinya *tsiqât* (tepercaya), sebab mereka adalah perawi Imam Muslim."

[62] *Muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5090; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1466.

[63] Hadis *hasan*, Nasa`i, no. 3231. Al-Albani menilainya *hasan* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, 1838.

[64] HR. Hakim, dalam *al-Mustadrak*, vol. 2, hlm. 162. Hakim menilainya sahih. Sementara itu, al-Albani menganggapnya *hasan* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, vol. 3, hlm. 70, no. 3051.

[65] *'Aun al-Ma'bûd*, vol. 6, hlm. 42; *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 135. Perlu dicatat bahwa ada satu pemikiran yang keliru dan telah dirasuki setan di kalangan muda. Saat seorang lelaki melihat wanita

Hal ini ditegaskan melalui sabda Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar r.a., *"Dunia seluruhnya adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan adalah wanita salehah."*[66]

Sungguh tepat apa yang diucapkan seorang penyair,

"Di antara kebaikan yang harus dimiliki seorang manusia di
dunia agar agamanya lurus adalah
hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang selalu berzikir,
dan istri salehah yang selalu membantunya."

Imam ibn Abdil Qawiy berkata dalam *Manzhûmah al-Adab,*

"Sebaik-baik wanita adalah yang penampilannya membuat suami bahagia
dan yang menjaganya saat ia ada atau tiada di sampingnya
tak banyak bicara dan tak banyak keluar
matanya tak pernah melihat ke hal yang jauh
harus kaucari wanita yang beragama, niscaya beruntunglah dirimu
wanita yang penyayang, subur, lagi taat beribadah."[67]

Seorang penyair juga berkata,

"Tidaklah tanaman yang tumbuh di taman yang subur
serupa dengan tanaman yang tumbuh di padang gersang
bisakah diharapkan kesempurnaan dari anak-anak
yang menyusu dari tetek perempuan tak sempurna."[68]

Al-Ashmu'i berkata, "Tak ada hal yang membuat seseorang berkedudukan tinggi setelah iman kepada Allah daripada pernikahan yang tulus dan suci, dan tak ada hal yang membuat seseorang hina setelah kufur kepada Allah daripada pernikahan yang buruk."[69]

---

yang elok memesona tetapi tak memiliki kualitas agama yang baik, ia tetap ingin menikahinya dengan alasan bahwa ia akan memperbaikinya bila wanita itu telah menjadi istrinya. Pemikiran seperti ini sangat berbahaya, tidak aman, dan tidak terjamin. Dalam banyak kasus, kita sering melihat lelaki yang ingin memperbaiki wanita seperti ini, tetapi yang terjadi justru wanita itulah yang membuat mereka rusak. Lihat: Dr. Muhammad ash-Shabbagh, *Nazharât fî al-Usrah al-Muslimah,* hlm. 36.

[66] Hadis sahih, Muslim, *Kitâb ar-Radhâ',* no. 1467; Ahmad, no. 6531.

[67] Lihat: *Ghidzâ` al-Albâb bi Syarh Mandzûmah al-Âdâb,* vol. 2, hlm. 342-350.

[68] *Ustâdz al-Mar`ah,* hlm. 132.

[69] *Mir`âtu an-Nisâ` Fîmâ Hasuna min Hunna wa Sâ`a,* hlm. 160.

Seseorang mengeluh kepada sahabatnya perihal anaknya yang berperangai buruk, tak patuh, dan tak berbakti kepadanya. Sang sahabat menjawab, "Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkanlah dirimu sendiri karena dahulu tidak memilih perempuan yang baik untuk calon ibunya."

Pepatah dulu mengatakan, "Wanita hampir melahirkan saudaranya."[70]

Diriwayatkan bahwa Abu al-Aswad ad-Du'ali berkata kepada anak-anaknya, "Putraku, aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kecil hingga kalian dewasa, bahkan sebelum kalian dilahirkan!"

Anak-anaknya balik bertanya, "Bagaimana Ayah berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan?"

Ia menjawab, "Aku telah memilihkan untuk kalian seorang ibu yang dengannya kalian tak bisa dihina dan diremehkan."[71]

Istri adalah Karunia yang akan Dipertanggungjawabkan pada Hari Kiamat

Bahkan seorang istri adalah nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, agar sang hamba bersyukur atas nikmat itu dan bukan justru mengkufurinya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat ini di hadapan Rabb-nya pada hari hisab, selain juga ditanya tentang berbagai nikmat lainnya.

Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfû'*, Rasulullah bersabda, *"Seorang hamba akan menemui Rabb*-nya, *lalu Allah berfirman kepadanya, 'Tidakkah Aku telah memuliakanmu, mengangkatmu menjadi pemimpin, menikahkanmu, menciptakan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu memimpin dan ditaati?'*

Ia menjawab, 'Benar, Tuhan.'

Allah kembali bertanya, 'Apakah kaupikir engkau akan bertemu dengan-Ku?'

Ia menjawab, 'Tidak.'

Akhirnya kepada orang itu dikatakan, 'Aku akan melupakanmu seperti engkau telah melupakan-Ku'."[72]

---

[70] *Nazharât fî al-Usrah al-Muslimah*, hlm. 143.

[71] *Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn*, hlm. 82.

[72] Hadis sahih, Muslim, *Kitâb az-Zuhd wa ar-Riqâq*, no. 2968; Tirmidzi, no. 2428.

Apa Hikmah Rasulullah Menikahi Banyak Wanita?

Dalam masalah ini, ada satu hadis Rasulullah yang berbunyi, *"Di antara hal duniawi yang kucintai adalah wanita dan wewangian, sedangkan qurratu 'ain*[73]*-ku adalah shalat."*[74]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan masalah di atas[75] sebagai berikut, "Yang bisa disimpulkan dari pendapat para ulama tentang hikmah Rasulullah menikahi banyak wanita ada sepuluh hal, yang sebagiannya telah disebutkan di depan. Di antaranya adalah berikut ini:

Pertama, agar orang yang mengetahui kondisi internal beliau makin banyak sehingga menolak anggapan kaum Musyrikin yang menyatakan bahwa beliau adalah penyihir dan sebagainya.

Kedua, agar banyak kabilah Arab yang mendapat karunia hubungan semenda dengan beliau.

Ketiga, untuk mempersatukan mereka.

Keempat, untuk menambah beban beliau agar tidak disibukkan dengan seorang istri saja sehingga melupakan tugas berdakwah.

Kelima, untuk memperbanyak keluarga dari pihak istri-istrinya sehingga makin banyaklah pendukung dan penolongnya dalam melawan musuh.

Keenam, untuk mentransfer hukum-hukum syar'i yang tak bisa diketahui oleh kaum lelaki, sebab biasanya masalah-masalah yang berhubungan dengan rumah tangga tak bisa dilihat oleh orang luar.

Ketujuh, agar bangsa Arab mengetahui kebaikan dan keagungan akhlak beliau. Saat Ummu Habibah beliau nikahi, ayahnya enggan menerima beliau. Sementara itu, Shafiyah dinikahi beliau sepeninggal ayah, paman, dan suaminya. Jika akhlak beliau tidak sempurna, tentu kedua Ummul Mukminin itu menolak dinikahi. Kenyataannya, beliau justru menjadi orang yang paling dicintai oleh keduanya melebihi keluarga mereka sendiri.

Kedelapan, menepis anggapan bahwa beliau banyak berjima', tidak banyak makan atau minum, dan banyak berpuasa. Rasulullah sendiri memerintahkan orang yang tak sanggup menikah untuk berpuasa. Beliau meng-

---

[73] *Qurratu 'ain* adalah satu lafaz yang biasa digunakan untuk melukiskan sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan.

[74] Hadis sahih, riwayat Nasa`i, no. 3939; Ahmad, no. 11884. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi',* no. 3124.

[75] *Fath al-Bârî,* vol. 9, hlm. 115.

isyaratkan bahwa banyak berpuasa dapat mengurangi syahwat. Dengan demikian, anggapan tentang kebiasaan beliau ini tertepis sudah.

Kesembilan dan *kesepuluh*, melindungi para istri dan menunaikan hak-haknya. *Wallâhu a'lam*."

Sebelumnya, dalam kitab *Fath al-Bâri*, Ibnu Hajar *rahimahullâh* menulis, "Dalam kitab *asy-Syifâ`* dicatat bahwa orang-orang Arab dahulu memuja-muja orang yang menikahi banyak wanita. Menurut mereka, hal itu adalah bukti kejantanan seseorang..." hingga kalimat, "...banyak istri tidak membuat Rasulullah lupa beribadah, melainkan justru makin meningkatkan ibadah dengan menjaga mereka, menunaikan hak-hak mereka, mendidik dan membimbing mereka. Seolah-olah Rasulullah ingin menjaga agar mereka tidak memandang dan mencintai orang selain beliau. Ini berbeda dengan seorang bujang. Seorang gadis yang suci fitrahnya cenderung memilih untuk menikah. Dan ini adalah sifat yang layak untuk para istri beliau."[76]

Tak Ada Kerahiban dalam Islam

Islam memerangi segala hal yang condong pada tradisi kerahiban, sebab hal itu dianggap bertentangan dengan fitrah manusia, serta melawan kecenderungan dan instingnya. Rasulullah melarang *tabattul* (terus-menerus beribadah) dengan sabdanya, "*Menikahlah, sebab bersama kalian aku akan berlomba dengan umat-umat lain dalam banyaknya jumlah umat, dan janganlah kalian menjadi seperti rahib-rahib Nasrani.*"[77]

Allah menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya. Dia berfirman, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*" **(QS. Ar-Rûm: 21).**

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Ibadah seseorang tidak akan sempurna hingga ia menikah."

Islam melarang seseorang menolak menikah, meskipun didasari niat dan tujuan untuk memperbanyak ibadah sunnah. Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah*

[76] *Ahkâm an-Nisâ` wa az-Zifâf*, hlm. 11-13.

[77] Hadis sahih, riwayat Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubrâ*, vol. 7, hlm. 78. Hadis ini dianggap sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 1782.

halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." **(QS. Al-Mâ` idah: 87).**

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullâh* berkata:

Ali ibn Abi Thalhah menyampaikan dari Ibnu Abbas r.a., "Ayat ini turun kepada sejumlah sahabat Nabi s.a.w. yang saat itu bertekad untuk mengebiri kemaluan mereka dan meninggalkan syahwat dunia. Mereka berkata, 'Kami akan memotong kemaluan kami, meninggalkan syahwat dunia, dan berkelana di muka bumi seperti yang dilakukan oleh para rahib.'

Perkataan ini didengar oleh Rasulullah. Beliau memanggil mereka untuk menanyakan hal tersebut. Mereka membenarkannya, 'Ya.'

Kemudian Rasulullah bersabda, *'Akan tetapi, aku berpuasa dan tetap berbuka, shalat dan tetap tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa mengambil dan melaksanakan sunnahku, ia termasuk golonganku. Dan barangsiapa tidak mengambil sunnahku, ia tidak termasuk golonganku'."*[78] [79]

Rasulullah selalu menganjurkan para sahabatnya untuk menikah. Kepada orang yang minta diperbolehkan terus ber-*tabattul,* beliau selalu membacakan ayat Allah yang berbunyi, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* **(QS. Al-Mâ` idah: 87).**[80]

---

[78] *Tafsîr Ibnu Katsîr,* vol. 2, hlm. 87.

[79] Adz-Dzahabi, *as-Silsilah adz-Dzahabiyyah,* vol. 1, hlm. 31.

[80] Hadis sahih riwayat Bukhari, no. 4615. Perlu dicermati bahwa di al-Qur`an terdapat perintah untuk terus ber-*tabattul.* Seperti firman Allah, *"Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan."* (QS. Al-Muzzammil: 8). Maknanya, terus beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya. Sebaliknya, di sunnah tercantum larangan untuk ber-*tabattul.* Di sini, maksud *tabattul* adalah menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi dengan mereka, tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup biarawan, dan tidak menikah. Dengan demikian, *tabattul* yang diperintahkan di al-Qur`an maksudnya berbeda dengan yang ada di hadis. Jelasnya, antara keduanya tidak saling bertentangan.

Haramnya Praktik Pengebirian[81]

Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqash r.a., ia berkata, "Nabi melarang Utsman ibn Mazh'un melakukan hal itu. Jika saja beliau membolehkannya untuk beribadah terus-menerus,[82] niscaya kami akan mengebiri diri."[83]

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepada Utsman ibn Mazh'un r.a. saat ia ingin terus-menerus melaksanakan ibadah, *"Wahai Utsman, kerahiban tidak ditakdirkan untuk kita, tidakkah engkau menemukan teladan pada diriku? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dari kalian dan paling menjaga hudûd (hukum-hukum)-Nya."*[84]

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Utsman ibn Mazh'un ingin mengebiri diri dan berkelana di muka bumi. Rasulullah berkata kepadanya, *"Tidakkah engkau melihatku sebagai teladan yang baik? Aku mendatangi istri dan makan daging, berpuasa dan tetap berbuka. Umatku dikebiri dengan puasa. Orang yang mengebiri diri atau minta dikebiri bukan termasuk umatku."*[85]

Al-Albani *rahimahullâh* mengomentari hadis ini:

Di dalam hadis itu terdapat bimbingan nabawi yang sangat agung untuk menuntaskan masalah dorongan syahwat yang menggebu di kalangan kaum muda yang belum menikah. Solusinya adalah puasa. Mereka tidak boleh melakukan masturbasi, sebab dengan begitu mereka telah menjawab "Ya" untuk satu pertanyaan, *"Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik?"* **(QS. Al-Baqarah: 61).** Di samping itu, masturbasi sendiri bukanlah sifat kaum Mukminin yang oleh Allah disebutkan, *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."* **(QS. Al-Mu` minûn: 5-7).**

---

[81] Mengebiri artinya memotong kantung testis lelaki agar produksi sperma tidak terjadi sehingga nafsu dan dorongan seksual berkurang.

[82] *Tabattul* di sini maknanya tidak berhubungan dengan wanita dan tidak menikah agar bisa banyak-banyak beribadah. Lihat: *Syarh an-Nawawi,* vol. 3, hlm. 549.

[83] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh,* no. 5074; Muslim, *Kitâb an-Nikâh,* no. 1402.

[84] Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, no. 1288; Imam Ahmad, no. 25365; Thabrani dalam *al-Kabir.* Al-Albani *rahimahullâh* berkata, "*Sanad* hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim." Lihat: *Irwâ` al-Ghalil,* vol. 7, hlm. 79; *as-Silsilah ash-Shahîhah,* no. 394. Hadis-hadis yang memuji sikap melajang semuanya batil, seperti pada al-Qari, *al-Asrâr al-Marfû'ah,* hlm. 483.

[85] Hadis sahih dengan berbagai jalurnya. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqât al-Kubrâ,* vol. 3, hlm. 394. Hadis ini dianggap sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah,* no. 1830.

Dalam menafsirkan ayat ini, Aisyah r.a. berkata, "Barangsiapa mencari penyaluran kepada selain istri dan budaknya yang telah dianugerahkan Allah, berarti ia telah melampaui batas."[86]

Diriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata:

Rasulullah secara tegas memerintahkan untuk menikah dan melarang beribadah sunnah terus-menerus (ber-*tabattul*). Beliau bersabda, "*Kawinilah wanita yang penyayang dan subur, sebab aku bersama kalian akan berlomba dengan umat lain dalam hal jumlah umat.*"[87]

Ibnu Quddamah mengomentari hadis-hadis tersebut dengan berkata, "Ini adalah anjuran yang kuat untuk menikah, sekaligus ancaman yang cukup tegas bagi orang yang meninggalkannya atau menolaknya, bahkan sampai mengharamkannya."[88]

Para sahabat dan para imam telah menegaskan pentingnya pernikahan. Mereka juga melarang ber-*tabattul*.

Sa'id ibn Hisyam ibn Amir menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah r.a. tentang hukum ber-*tabattul*. Aisyah menjawab, "Jangan melakukannya, tidakkah kaudengar firman Allah, '*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.*' **(QS. Ar-Ra'd: 38)**, jadi janganlah engkau ber-*tabattul*."[89]

Diriwayatkan dari Syiddad ibn Aus r.a., seorang yang buta, ia berkata, "Kawinkan aku, sebab Rasulullah telah berwasiat kepadaku agar aku tidak menghadap Allah dalam keadaan melajang."[90]

Dari Hasan juga diriwayatkan bahwa ia berkata, Mu'adz berkata kepadaku saat sakit menjelang ajal, "Kawinkanlah aku, sebab aku tidak mau menemui Allah dalam keadaan melajang."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, "Seandainya aku tidak hidup atau tidak berada di dunia kecuali selama sepuluh hari saja, aku lebih suka menikah."

---

[86] Hakim, vol. 3, hlm. 393. Ia menilainya sahih dan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi sepakat dengannya.

[87] Hadis sahih, Abu Daud, no. 2050; Nasa'i, no. 3227. Al-Albani menilainya hadis sahih dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 2383.

[88] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 447.

[89] Dikutip dari *al-Muhalla*, vol. 9, hlm. 440.

[90] *Mushannaf Ibnu Abî Syaibah*, vol. 4, hlm. 127.

Imam Ahmad berkata, "Melajang bukanlah ajaran Islam. Nabi s.a.w. sendiri menikahi empat belas orang wanita, dan beliau wafat dengan meninggalkan sembilan orang istri. Seandainya Basyar ibn al-Harits menikah, niscaya urusannya akan sempurna. Jika manusia meninggalkan pernikahan, jihad dan hajinya sia-sia, tidak begini dan begitu. Nabi s.a.w. tak memiliki apa pun, dan beliau wafat dengan meninggalkan sembilan orang istri. Beliau memilih untuk menikah, menganjurkannya, dan melarang ber-*tabattul*. Barangsiapa tidak menyukai sunnah Nabi, berarti ia tidak berada dalam kebenaran. Pada masa-masa berkabungnya, Ya'qub pun tetap menikah dan dikaruniai seorang anak."[91]

Wahai orang yang mengira bahwa pernikahan akan memalingkanmu dari ketaatan kepada Allah, lihatlah kekasihmu, Muhammad s.a.w. Beliau tidak melupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah kendati memiliki banyak istri. Tengok pula para salafussaleh yang paham bahwa pernikahan termasuk ibadah kepada Allah, bukan sekadar sarana untuk menyalurkan nafsu semata. Karena itu, beribadahlah kepada Allah dengan menikah. Seorang dari mereka tidak mau menemui Allah dalam keadaan melajang.[92]

Bahaya Melajang dan Hidup Laksana Biarawan

Saudaraku, dalam konteks ini, aku ingin mengingatkanmu tentang bahaya hidup laksana biarawan dan praktik melajang bagi individu dan masyarakat, yang dampaknya kaum muda tenggelam dalam penyaluran kenikmatan secara haram.

Bahaya-bahayanya tersimpul dalam poin-poin berikut:

■ Bahaya Kesehatan dan Bahaya Fisik

Melajang dapat menimbulkan penyakit mematikan yang disebabkan oleh praktik zina dan prostitusi yang merajalela, sebut saja *gonorrhoeae*, rajasinga (*syphilis*), dan penyakit kelamin lainnya.

■ Bahaya Moral dan Kejiwaan

Orang yang terbiasa mengumbar nafsunya bisa terserang penyakit-penyakit di bawah ini:

---

[91] Imam Ibnul Qayyim, *Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytâqin*, hlm. 230.

[92] *As-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, vol. 1, hlm. 52.

Kelainan Seksual[93]

Penyakit ini cukup berbahaya, dapat menyerang kaum lelaki dan perempuan. Penyakit ini banyak menyerang masyarakat yang mengatasnamakan perilakunya dengan modernitas dan peradaban, seperti Amerika dan Inggris.

Ada sekitar setengah juga lelaki dan wanita yang mengidap penyakit kelainan seksual ini di kota New York saja. Tanpa malu, mereka menyatakan diri dan mempertontonkannya, bahkan menjadi profesional dalam hal ini. Adapun yang tertutup tentu jumlahnya lebih banyak lagi.

Seksmaniak

Penderita terobsesi oleh imajinasi dan fantasi seksual di sepanjang waktunya. Ia selalu ingin menggambarkan bagaimana ia melakukan hubungan seksual, berciuman, berpelukan, dan memandangi gambar-gambar porno. Akibatnya, ia akan dilanda penyakit lupa, perhatian dan konsentrasinya menurun, dan sering lalai. Ia terlihat seperti orang linglung atau selalu murung.

Di bawah ini adalah sejumlah gambaran tentang bahaya zina di tengah masyarakat Barat dan Timur:

- Perzinaan dapat menciptakan generasi muda yang diperbudak nafsu dan tenggelam dalam narkoba.
- Membentuk generasi muda yang sakit, baik fisik, akal, akhlak, maupun psikisnya.
- Mendorong terbentuknya komplotan-komplotan gangster yang aktivitasnya membunuh, menculik, dan memperkosa.
- Menjual nafsu dan syahwat serta melakukan praktik jual-beli (*trafficking*) wanita dan prostitusi.
- Mendorong terbentuknya kelompok oknum dokter, pengajar, bahkan penegak hukum, untuk menutupi kejahatan dan menghapuskan hak dengan praktik suap, baik dengan uang maupun dengan pelayanan seks.
- Menjamurnya klub-klub malam yang menyediakan wanita telanjang tanpa rasa malu dan canggung.

---

[93] Penyakit ini biasa disebut dengan istilah homoseksual.

- Melahirkan wanita-wanita kotor yang berprofesi sebagai pekerja seks demi mendapatkan keuntungan materi.
- Merajalelanya peredaran bahan bacaan dan gambar porno dan menjamurnya diskotik *striptease*.

Fenomena-fenomena kehancuran lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Salah satu gambaran dampak dari fenomena di atas adalah seperti di bawah ini:

Pada tahun 1962, Krushchev menyatakan bahwa masa depan Rusia sedang di ambang kehancuran. Kaum muda Rusia tidak bisa menjamin masa depannya sendiri karena mereka telah menjadi pesakitan, amoral, dan tenggelam dalam syahwat.

Pada saat bersamaan, Kennedy juga menegaskan bahwa masa depan Amerika tengah berada dalam bahaya karena generasi mudanya telah mengalami dekadensi moral dan dikuasai syahwat. Mereka tak mampu mengemban tanggung jawab yang dibebankan di pundak mereka. Dari setiap 7 pemuda yang masuk program wajib militer, 6 di antaranya tak punya kapabilitas karena nafsu yang bersemayam dalam diri mereka telah melemahkan fisik dan jiwa mereka.

■ Bahaya Sosial

Tradisi melajang dan praktik perzinaan dapat melahirkan bahaya sosial seperti berikut:

- Musnahnya keluarga dan tatanan rumah tangga.
- Penzaliman terhadap anak dan keturunan.
- Penderitaan lelaki dan wanita.
- Pemutusan tali silaturahim dan kekerabatan.

■ Bahaya Ekonomi

Tenggelam dalam kenikmatan seks yang tak lazim akibat membujang akan berujung pada keruntuhan ekonomi bangsa karena:

- Lemahnya kekuatan mereka sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia.
- Produktivitas menurun.

- Penggunaan sarana dan fasilitas yang tidak sah secara hukum.

■ Bahaya Agama dan Ukhrawi

Di antara bahaya agamanya adalah bahwa seorang pezina, saat ia berzina, imannya terlepas dari hatinya.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi s.a.w. bersabda, *"Tidaklah seorang pezina dalam keadaan beriman saat ia berzina."*

Adapun bahaya ukhrawinya adalah seorang pezina akan dilipatgandakan azabnya pada Hari Kiamat. Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada Hari Kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina."* **(QS. Al-Furqân: 68-69).**

Itulah bahaya-bahaya utama yang akan timbul akibat fenomena melajang dan hidup laksana biarawan yang berlebihan dan tercela. Bahaya ini sangat mengerikan dan dapat membahayakan kesehatan, akhlak, jiwa, perekonomian, keluarga, masyarakat, bahkan agama.[94]

Perhatian Islam terhadap Soal Pembentukan Keluarga dan Kebahagiaannya

Islam sangat peduli terhadap masalah keluarga, menetapkan dasar-dasar pembentukannya, serta membimbing agar ikatannya abadi dan perannya menjadi sempurna. Tak ada hal sekecil apa pun dalam al-Qur`an dan sunnah yang berkenaan dengan kebahagiaan dan ketenteraman keluarga, kecuali hal itu diterangkan secara rinci, dan prinsip dasarnya ditetapkan secara tegas.

Islam tidak sekadar menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga, sebab itu saja tidak cukup untuk menegakkan satu unsur terpenting dalam masyarakat. Akan tetapi, al-Qur`an dan sunnah meletakkan keluarga dalam satu kerangka yang di dalamnya sifat egois melebur. Dengan begitu, sifat-sifat seperti suka memaksa, melakukan kekerasan, merasa paling unggul, semuanya menguap dari kehidupan sebuah rumah tangga. Pada gilirannya, keluarga diharapkan jernih dan jauh dari

---

[94] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 22-28.

kekeruhan, terbebas dari sikap saling menonjolkan diri, saling meremehkan dan menjauhi, kemudian kondisinya kembali lurus seperti sedia kala.

Saudaraku, kaulihat, al-Qur` an menggugah perasaan yang ada pada diri masing-masing suami istri, bahwa setiap orang dari mereka sangat dibutuhkan oleh yang lain, menjadi penyempurna baginya dalam melestarikan eksistensinya dan mengabadikan pengaruhnya. Seakan-akan al-Qur` an menegaskan kepada lelaki bahwa wanita adalah sebagian dari dirinya, ia tidak bisa hidup tanpanya. Sebaliknya, al-Qur` an juga menyatakan kepada para wanita bahwa ia adalah bagian dari lelaki dan berasal dirinya, sedangkan setiap manusia sangat membutuhkan asal atau bagiannya sendiri.

Kedua suami istri hidup dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang mempererat hubungannya satu sama lain. Pasangan itu menjadi satu rasa, satu intuisi, satu ranjang, dan satu visi dalam melihat indahnya kehidupan. Keduanya membentuk satu rahasia, satu harapan, satu amal, satu kesepahaman, satu produktivitas dalam melahirkan keturunan, dengan terus bersama-sama dalam suka dan duka dalam merawat keturunan mereka. Bacalah makna di atas dalam ayat Kitab Allah yang berbunyi,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

"Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." **(QS. Al-Baqarah: 187)**.

Dengan begitu, kita tahu bahwa hubungan suami istri adalah interaksi yang sangat erat, sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama salaf, "Suami adalah orang yang paling dicintai oleh seorang wanita, melebihi ayah-bundanya. Tidakkah kaulihat ia rela meninggalkan ayah-bundanya dan memilih untuk bersatu dengan suaminya? Karena itu, hubungan ini adalah hubungan sosial yang paling kokoh dari segi hasrat dan perasaan. Jika hasrat dan perasaan telah bersatu dalam satu wadah, akan terbentuklah satu ikatan jiwa yang sangat kuat."

Al-Qur` an menyucikan hubungan hasrat, perasaan, dan fitrah yang terjadi di antara suami istri ini dan memandangnya sebagai salah satu tanda kekuasaan dan nikmat Allah. Baca firman Allah, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di*

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." **(QS. Ar-Rûm: 21).**[95]

Rumah Tangga adalah Bangunan Paling Vital dalam Masyarakat

Wahai saudaraku yang mulia dan kucintai!

Rumah tangga adalah bangunan yang paling vital dalam pembentukan struktur sosial masyarakat dan umat secara keseluruhan. Jika hendak membangun sebuah rumah, seseorang biasanya menentukan terlebih dahulu letak dan posisi rumah yang akan dibangun, lalu memilih bahan-bahan yang berkualitas agar bangunannya kelak kokoh dan terjamin. Apatah lagi bila membangun satu rumah tangga yang terdiri dari seorang lelaki dan wanita, tentulah harus lebih teliti dalam memilih bahan, mencari model yang tepat, serta berkonsultasi kepada ahlinya. Mendirikan bangunan dari batu hanya berhubungan dengan dunia, dan itu bersifat fana, sementara bangunan keluarga memiliki dua dimensi, yakni kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.[96]

Rumah adalah salah satu benteng akidah Islam. Sebuah benteng harus kuat dan kokoh dari dalam, sekaligus tahan serangan dari luar. Setiap individunya selalu siaga di perbatasan agar musuh tak dapat menerobos masuk. Seorang muslim harus mengamankan benteng ini dari dalam dan menutup perbatasannya, sebelum ia pergi jauh untuk berdakwah keluar.

Seorang ayah muslim saja tidak cukup untuk mengamankan benteng. Ia harus didukung oleh ibu yang juga muslimah, agar keduanya dapat melaksanakan tanggung jawab mendidik dan merawat putra-putri.[97]

Untuk tujuan ini, Islam menganjurkan kepada kaum lelaki agar mencari dan memilih calon istri, dengan menekankan untuk mengambil wanita yang salehah dan memiliki kualitas agama yang mumpuni. Oleh Islam, hal ini dijadikan dasar yang wajib diperhatikan dengan baik, dan termasuk kriteria pokok bagi calon istri. Jika seorang wanita agamanya lemah dan tak bisa menjaga diri, kelak ia justru akan menjerumuskan suaminya ke jurang dosa dan menodai wajahnya di mata semua orang. Wanita seperti ini juga akan merusak hati suaminya dan menyengsarakan hidupnya.

---

[95] Syaikh Hasan Ayyub, *as-Sulûk al-Ijtimâ'i fî al-Islâm*, hlm. 179-180.

[96] *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 235.

[97] Muhammad Nur Suwaid, *Minhaj at-Tarbiyyah an-Nabawiyyah li ath-Thifl*, hlm. 29.

Rasulullah menganjurkan berulang-ulang agar lelaki mencari wanita yang beragama kuat, sebab wanita seperti ini akan menjadi penolongnya dalam mengemban satu maslahat terpenting bagi semua muslim, yaitu maslahat agama.

Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa dianugerahi Allah seorang wanita salehah, berarti Allah telah membantunya dalam menunaikan separuh agama, dan bertakwalah kepada Allah dalam separuhnya lagi."*[98]

Diriwayatkan dari Tsauban r.a., ia berkata:

Saat turun ayat *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."* **(QS. At-Taubah: 34),** kami tengah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beberapa sahabat beliau berkata, "Ayat ini turun tentang emas dan perak. Jika kami tahu harta apa yang paling baik, niscaya kami akan mengambilnya."

Rasulullah pun bersabda, *"Harta yang paling utama adalah lisan yang terus berzikir, hati yang bersyukur, dan istri beriman yang selalu mendukung keimanan suaminya."*[99]

Hukum Menikah

Kaum Muslimin sepakat bahwa menikah itu disyariatkan[100] oleh Allah. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Di bawah ini adalah tiga pendapat ulama tentang hukum menikah.

Pertama, menikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu, sekali seumur hidup. Ini adalah pendapat mazhab Daud azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Awanah al-Isfiraini, salah satu sahabat Imam Syafi'i. Ini juga pendapat satu kelompok ulama salaf.[101] Dalil mereka dalam hal ini adalah perintah yang jelas dalam beberapa nash tentang anjuran untuk menikah. Menurut mereka,

---

[98] Hadis *hasan*, riwayat Hakim dalam *al-Mustadrak*, vol. 2, hlm. 161. Ia berkata, "Hadis ini *isnad*-nya sahih." Adz-Dzahabi pun sepakat dengannya dalam hal ini. Al-Haitsami dalam *al-Mujamma'* menisbatkannya kepada Thabrani dalam *al-Ausath*, vol. 4, hlm. 272. Sementara al-Albani menilai hadis ini sebagai hadis *hasan* dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, no. 1916.

[99] Hadis sahih, Tirmidzi, *Tafsir sûrah at-taubah*, no. 3094. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 5231.

[100] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 446; Ibnu Hubairah, *al-Ifshâh*, vol. 2, hlm. 110.

[101] *Al-Muhalla*, vol. 9, hlm. 440; *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 446; *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 110; *al-Badâ`i'*, vol. 2, hlm. 228; *Raudhah ath-Thâlibîn*, vol. 7, hlm. 18.

perintah itu asalnya menunjukkan kewajiban, selama tak ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya.

Kedua, menikah hukumnya *mustahabb* (dianjurkan). Ini adalah mazhab jumhur ulama, keempat imam mazhab, dan yang lainnya.[102]

Menurut mereka, perintah menikah yang terkandung dalam teks-teks dalil hanya berkonotasi anjuran. Tentang firman Allah, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* **(QS. An-Nisâ` : 3)**, mereka berkata, "Allah menjadikan perintah untuk menikah tergantung pada rasa suka atau tidaknya seseorang terhadap wanita. Jika ia tidak suka menikah, tak masalah baginya." Kemudian firman Allah selanjutnya, *"...dua, tiga, atau empat,"* mereka sepakat bahwa hal ini tidak wajib. Dengan demikian, perintah dalam ayat di atas hanya sunnah. Akan tetapi, pendapat ini dibantah, bahwa hal yang tergantung pada ada atau tidaknya rasa suka bukanlah pernikahan itu sendiri, melainkan praktik poligaminya, atau mengawini dua, tiga, dan empat wanita.

Jumhur berkata, "Begitu juga firman Allah, '*...maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki...*' Karena memiliki budak atau selir itu tidak wajib, menikah hukumnya juga tidak wajib, mengingat bahwa pilihan tidak berlaku antara yang wajib dan yang sunnah." Mereka menambahkan bahwa para ulama yang mewajibkannya membatasi pernikahan wajib itu hanya dalam satu kondisi, yaitu jika dorongan untuk berjima' dengan para budak tidak terlalu kuat.

Ketiga, hukum menikah berbeda-beda, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, juga pendapat yang beredar di kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali.[103] Mereka memaparkan sebagai berikut:

- Menikah hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang hasrat seksualnya tinggi dan ia takut terjerumus dalam praktik zina. Dalam kondisi ini, ia harus melindungi diri dari hal-hal yang haram, dan caranya adalah dengan menikah. Sesuatu yang membuat hukum itu wajib, hukumnya juga wajib.

---

[102] *Ibnu 'Âbidîn*, vol. 3, hlm. 7; *ad-Dasuqi*, vol. 2, hlm. 214; *Bidâyah al-Mujtahid*, vol. 2, hlm. 23; *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 446; *al-Inshâf*, vol. 8, hlm. 6.

[103] Semua referensi di atas, ditambah lagi dengan *al-Badâ`i'*, vol. 2, hlm. 228; *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*, hlm. 193; *Mughni al-Muhtâj*, vol. 3, hlm. 125; *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 110.

- Menikah hukumnya *musta<u>h</u>abb*, yaitu bagi orang yang memiliki nafsu, tetapi masih sanggup menjaga dirinya dari praktik perzinaan. Dalam kondisi ini, menikah baginya lebih utama daripada beribadah sunnah terus-menerus atau ber-*tabattul*. Ini adalah pendapat jumhur ulama, kecuali Syafi'i. Menurut Syafi'i, ibadah sunnah lebih utama karena, baginya, menikah dalam kondisi yang tenang hukumnya hanya *mubâ<u>h</u>* (boleh).
- Menikah hukumnya haram, yaitu bagi orang yang diduga kuat tak mampu memenuhi hak istri, baik yang berupa nafkah batin maupun nafkah materi, kendati ia sangat ingin menikah.
- Menikah hukumnya makruh, yaitu bagi orang seperti di atas, tetapi ia tidak terlalu membahayakan istrinya. Dalam kondisi ini, ibadah dan ketaatannya kepada Allah serta menuntut ilmu lebih utama baginya.[104]

Syaikh Musthafa al-Adawy *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Secara umum, menikah itu hukumnya wajib karena ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah, penerapan sunnah Rasulullah, dan tuntunan para rasul. Di samping itu, menikah juga dapat memecahkan gelombang nafsu syahwat, memelihara pandangan dan kemaluan, serta menjaga kesucian wanita agar di kalangan kaum Muslimin tidak tersebar fenomena kekejian. Lebih dari itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk memperbanyak keturunan, sebab Rasulullah akan beradu unggul dengan nabi-nabi lainnya dalam hal jumlah umat. Belum lagi pahala yang didapat dari menggauli istri dengan cara yang halal, sebab hal ini dapat menghasilkan keturunan muslim yang diharapkan. Keturunan semacam ini bisa mencerminkan rumah dan kehormatan kaum Muslimin, serta dapat menjadi sarana pengampun dosa setelah mereka meninggal. Selain itu, di dalam pernikahan terkandung ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang di antara suami istri, serta manfaat-manfaat lainnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.

Semua hal di atas mendorong kita untuk tak ragu menyatakan bahwa nikah hukumnya *musta<u>h</u>abb* secara umum. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib, sementara yang lain mengatakan *mubâ<u>h</u>*, tetapi yang paling tepat adalah bahwa menikah itu hukumnya *musta<u>h</u>abb*, sebagaimana telah di jelaskan."

---

[104] Sahih, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 73-76.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa menikah adalah wajib berpegang pada kata-kata berkonotasi perintah yang terkandung di banyak ayat dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* **(QS. AN-Nûr: 32).**

Juga firman-Nya, *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* **(QS. An-Nisâ` : 3).**

Atau sabda Nabi s.a.w., *"Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah maka menikahlah..."* serta dalil-dalil lainnya.

Namun, yang lebih tepat (*wallâhu a'lam*) adalah bahwa semua teks perintah dalam dalil-dalil di atas menunjukkan **hukum** *musta<u>h</u>abb* saja, seperti yang diyakini jumhur ulama, sebab Allah berfirman, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* **(QS. An-Nisâ` : 3).** Di sini perintah menikah tergantung pada suka atau tidaknya seseorang. Barangsiapa enggan menikah, tiada masalah baginya. Demikian juga dengan firman Allah, *"...maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki."* Karena memiliki budak itu tidak wajib hukumnya, menjadi tidak wajib pula menikahi seorang wanita. Itu sebabnya kita tidak diberi pilihan antara masalah-masalah yang wajib dengan yang *musta<u>h</u>abb* atau yang *mubâ<u>h</u>*, sebab yang wajib tidak bisa disetarakan dengan yang *musta<u>h</u>abb* atau *mubâ<u>h</u>*.

Tengok pula misalnya sabda Nabi s.a.w., *"Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah maka menikahlah. Barangsiapa belum mampu, sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng baginya."*[105]

Di sini, karena puasa pengganti itu tidak wajib hukumnya (berdasarkan jawaban Nabi s.a.w. saat ditanyai seseorang tentang puasa di luar bulan Ramadhan, *"Engkau tidak perlu berpuasa, kecuali engkau melakukannya secara sukarela,"*)[106] berarti pernikahan juga tidak wajib.

---

[105] *Muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb ash-Shaum*, no. 1905; Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1400.

[106] *Muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb al-Îmân*, no. 46; Muslim, *Kitâb al-Îmân*, no. 11.

Di samping itu, sabda Rasulullah, "*...karena puasa dapat menjadi benteng...*" menjelaskan alasan dari puasa tersebut. Dengan demikian, barangsiapa sudah membentengi diri dengan selain puasa, ia pun tidak diwajibkan untuk menikah. Memang benar bahwa puasa adalah wasilah dan sarana terbaik untuk membentengi diri, tetapi ia bukanlah satu-satunya sarana. Dengan demikian, nyatalah bahwa menikah itu hukumnya *mustahabb, wallâhu a'lam*.[107]

Apakah Orang yang Belum Sanggup Menikah Dianjurkan untuk Menikah?

Syaikh Musthafa al-Adawy *hafizhullâh* berkata, "Yang tepat menurutku adalah barangsiapa belum sanggup menikah, ia tidak disarankan untuk menikah. Dalam hal ini, menikah baginya *mubâh*. Bahkan dalam beberapa kondisi, hukumnya bisa berubah menjadi makruh baginya."

Hal ini juga disinggung oleh Ibnu Hajar *rahimahullâh* dalam kitab *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 110. Katanya, "Dari hadis di atas[108] disimpulkan bahwa barangsiapa tidak mampu berjima', ia diminta untuk tidak menikah. Alasannya, ketidakmampuan ini justru akan bertentangan dengan hikmah pernikahan itu sendiri dan dapat melemahkan faktor-faktornya. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum menikah bagi orang seperti ini adalah makruh, *wallâhu a'lam*."[109]

Apakah Wanita Diwajibkan Menikah?

Wanita tidak diwajibkan menikah,[110] berdasarkan hadis Abu Sa'id r.a. di bawah ini.

"Seseorang datang dengan membawa anak gadisnya menghadap Rasulullah. Orang itu berkata, 'Putriku ini menolak untuk menikah'."

Sa'id melanjutkan, "Kemudian Rasulullah bersabda kepada gadis itu, '*Patuhilah ayahmu!*'

---

[107] *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 13-15.

[108] Maksudnya adalah hadis, "*Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah maka menikahlah. Barangsiapa belum mampu, sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng baginya.*"

[109] *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 15-16.

[110] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 3, hlm. 30. Ibnu Hazm juga berpendapat serupa, vol. 9, hlm. 441, meskipun di satu sisi ia mewajibkan menikah kepada lelaki yang telah sanggup.

Namun, ia menjawab, 'Tidak, sebelum Anda memberitahu aku apa hak suami atas istrinya.'

Gadis itu mengulang-ulang ucapannya hingga Rasulullah menjawab, *'Hak suami atas istrinya adalah, jika suami memiliki borok, kemudian istrinya menjilati borok itu, atau dari hidung suami mengeluarkan nanah dan darah, lantas sang istri menghisapnya, ia tetap tidak sanggup menunaikan haknya secara penuh.'*

Mendengar hal ini, sang gadis berkata, 'Demi Zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya!'

Kemudian Rasulullah bersabda, *'Kalau begitu, jangan kalian nikahkan para wanita kecuali dengan kerelaan hati mereka'*."[111]

Kutegaskan, hadis di atas menyatakan bahwa seorang wanita boleh tidak menikah karena suatu alasan. Namun, yang lebih baik adalah menikah, berdasarkan anjuran-anjuran yang telah dijelaskan sebelumnya, serta mengingat manfaat dari pernikahan itu sendiri. Jika seorang wanita khawatir dirinya terjerumus ke jurang perzinaan, diwajibkan baginya menikah, *wallâhu a'lam*.[112]

Bolehkah Mengonsumsi Obat-obat Tertentu untuk Mematikan Syahwat?

Menurut pendapat yang paling tepat, mengonsumsi obat untuk mematikan syahwat secara keseluruhan hukumnya tidak diperbolehkan, *wallâhu a'lam*, sebab ini menjadi serupa dengan praktik pengebirian. Padahal Nabi s.a.w. melarang praktik pengebirian dan tidak pernah memberikan keringanan dalam hal tersebut.

Adapun memakai obat yang meredam nafsu untuk sementara saja tampaknya diperbolehkan, *wallâhu a'lam*. Ini berlaku untuk orang yang sangat membutuhkannya, seperti halnya puasa. Nabi s.a.w. pernah bersabda kepada orang yang tidak bisa berjima', *"Barangsiapa tidak bisa menikah, sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng."* Sebagian ulama membolehkannya, di antaranya al-Khithabi *rahimahullâh*.[113]

---

[111] Hadis sahih, riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya, vol. 9, hlm. 472. Al-Arnauth berkata, "*Isnad* hadis ini *hasan*"; Hakim dalam *al-Mustadrak*, vol. 2, hlm. 205; Daruquthni dalam *Sunan*-nya, vol. 3, hlm. 237. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb*, no. 1934.

[112] Syaikh Habib Abu Malik, *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 76.

[113] *Ahkâm an-Nisâ` wa az-Zilâl*, hlm. 16.

Tiga Golongan yang Berhak Mendapatkan Pertolongan Allah

Rasulullah bersabda, *"Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Mereka adalah: seorang mujahid*[114] *fî sabîlillâh, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang yang ingin menikah untuk menjaga kesucian dirinya."*[115] [116]

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Yang berhak mendapatkan pertolongan Allah adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah."*[117]

Sungguh, ini adalah kabar gembira yang mendatangkan rasa senang dan tenang di dalam hati. Berbahagialah, wahai kawula muda, berbahagialah wahai orang yang ingin menjaga kesucian diri. Karena yang akan menolong dan membantumu adalah Allah sendiri. Allah telah menyatakan dengan tegas bahwa Diri-Nya berkewajiban membantu orang ini untuk mewujudkan keinginannya yang sangat mulia, yaitu menikah. Tak ada lagi yang perlu kaulakukan kecuali melaksanakan sebab-sebab, dan bersegera melangkah untuk menjaga kesucianmu. Pasti pertolongan Allah akan turun kepadamu dari langit, sebagaimana ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya, *"Pertolongan akan turun dari langit berdasarkan usaha. Adapun kesabaran akan turun berdasarkan besarnya musibah."*[118] [119] ✍

---

[114] Betapa agungnya hadis ini! Ia menyejajarkan kedudukan orang yang menikah dengan orang yang berjihad *fî sabîlillâh* dan orang yang memerdekakan budaknya.

[115] Kebanyakan orang yang tidak menikah, padahal mereka mampu, selalu berpikiran untuk berzina. Adapun zina dapat menjauhkan seseorang dari jalan keimanan. Seorang muslim yang tidak menikah laksana orang yang mempertaruhkan agamanya. Orang seperti ini harus melihat kejahatan apa yang akan ia lakukan kelak akibat tidak menikah. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Andaipun umurku tinggal sepuluh hari lagi, niscaya aku lebih suka untuk menikah, sebab aku tidak suka menemui Allah dalam keadaan membujang."

[116] Hadis *hasan*, riwayat Tirmidzi, no. 1655; Nasa`i, no. 3130 dan 3218; Ibnu Majah, no. 2518; Ahmad, no. 9348. Hadis ini dianggap *hasan* oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3050.

[117] Hadis *hasan*, riwayat ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus*, vol. 2, hlm. 133; Ibnu Adi dalam *al-Kâmil*. Hadis ini dianggap *hasan* oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3152.

[118] Hadis sahih, disebutkan oleh al-Muttaqi al-Hindi dalam *Kanz al-'Ummâl*, vol. 6, hlm. 540. Hadis ini dianggap sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3001.

[119] *As-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, hlm. 100.

BAB II

MEMPERMUDAH PERNIKAHAN, JALAN MENUJU KESUCIAN

MELALUI TULISAN di atas, aku mengimbau kepada orang-orang yang berhati penyayang, para orangtua dan para wali, hendaklah mempermudah urusan pernikahan generasi muda muslimin supaya perzinaan tidak merajalela di antara mereka. Syahwat yang terpendam dalam diri setiap pemuda harus disalurkan melalui jalur yang syar'i dan dihalalkan Allah. Jika saluran ini ditutup, sedangkan pada diri pemuda itu tak ada potensi agama yang kuat yang melindunginya dari hal-hal yang haram, pastilah ia akan menjadi sasaran empuk bagi nafsu dan setan.

Bila ia adalah seorang pemuda yang bertakwa dan kuat iman, tatkala pintu pernikahan ditutup darinya, tentu ia tak berani melakukan kekejian. Namun, ia akan hidup dalam keadaan murung dan tertekan. Pada dirinya akan terjadi konflik antara jiwa, nafsu, dan setan.

Mengapa kita tega membebani para pemuda dengan beban seperti ini? Mengapa kita tidak mempermudah jalan untuk menjaga kesucian mereka?, "Padahal Rasulullah telah bersabda, '*Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia terus menolong saudaranya*'."[120]

Saran untuk Para Orangtua dan Wali

Wahai ayah-ayah yang mulia, yang selalu menghalangi jalan pemuda bertakwa yang ingin meminang putrimu dengan cara yang halal!

[120] Hadis sahih, Muslim, *Kitâb adz-Dzikr wa ad-Du'â` wa at-Taubah wa al-Istighfâr*, no. 2699.

Aku bertanya kepadamu, pernahkah kaubayangkan bagaimana rasanya bila berada di posisi pemuda tersebut? Pernahkah engkau berpikir, apa yang kaulakukan bila ingin meminang seorang gadis muslimah, tetapi orangtua gadis itu menolakmu karena engkau miskin atau tidak memiliki status sosial yang setara dengannya?

Ketahuilah, wahai ayah, kebaikanmu terhadap pemuda yang ingin meminang putrimu itu akan kaulihat pada putra-putramu kelak saat mereka ingin meminang seorang gadis. Allah akan memudahkan putra-putramu dalam menikah bila engkau juga memudahkan jalan pernikahan itu kepada pemuda yang ingin meminang putrimu.

Ketahuilah juga, wahai para ayah, bahwa kebaikan yang kauberikan kepada pemuda tersebut takkan pernah dilupakannya. Ia akan membalasnya dengan kebaikan pula sepanjang hayatnya. Bahkan kebaikan itu akan kembali kepada putrimu sendiri, sebab ia tidak akan berani menyakiti putrimu setelah kebaikan yang kaupersembahkan kepadanya. Akan tetapi, sebelum segalanya berjalan, hendaknya tuluskan niatmu bahwa apa yang kau lakukan adalah karena Allah dan hanya mengharapkan ridha-Nya.

Di samping itu, ketahuilah para ayah, bahwa sebenarnya engkau telah membantu pemuda tersebut untuk mendirikan sebuah rumah tangga muslim yang senantiasa taat beribadah kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Karena itu, engkau pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah atas amal baik tersebut.

Terakhir, ketahuilah bahwa putrimu adalah harta termahal dan paling berharga di dunia. Apa pun harapanmu dari pemuda itu, ia tidak akan sanggup menunaikannya sepenuhnya, sebab putrimu tak ternilai harganya.

Apabila demikian kondisinya, maka di matamu, hal yang sedikit atau banyak sama saja. Engkau tidak akan merugi sedikit pun jika mau mempermudah pernikahan itu untuk para pemuda muslim. Semoga saja kebaikan ini menjadi sebab bagimu untuk meraih surga Allah.

Pencegahan Lebih Baik daripada Pengobatan

Pada zaman yang banyak beredar hal yang syubhat dan syahwat ini, banyak sekali manusia yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, Tuhan langit dan bumi. Fitnah dan kehancuran makin merajalela hingga tak heran

bila perzinaan banyak melanda kaum Muslimin. Sungguh, tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah.

Maka dari itu, kita dituntut untuk menyikapi fitnah yang nyaris melibas para pemuda itu agar bisa membuat jejak-jejak yang membimbing mereka di jalan kesucian. Semoga Allah memberikan manfaatnya kepada mereka.

Ketahuilah, musibah terbesar yang kita alami adalah saat hati seorang pemuda muslim kosong dan hampa dari cinta kepada Allah, zikir kepada-Nya, serta syukur dan ibadah kepada-Nya. Ia meninggalkan jalan Allah yang lurus dan memilih mengikuti jalan setan sehingga menjadi tawanan nafsunya. Akibatnya lagi, ia akan terjerumus ke jurang kejahatan yang dapat merusak masa depan dunia dan akhiratnya.

Pemuda itu akan terdorong untuk melakukan kejahatan besar yang dapat merusak kesehatan dan keselamatan jasmani dan rohani. Akibatnya, bencana dan penyakit merajalela, berkah dan rezki pun terhapus secara mengenaskan.

Kejahatan yang ia lakukan adalah kejahatan yang sangat keji, menyebabkan terputusnya tali silaturahim, menimbulkan percampuran nasab, serta luruhnya keimanan diri. Itulah perzinaan. Ia merupakan kejahatan dan dosa besar yang mencorengkan aib di wajah, sekaligus mendatangkan azab neraka mahapedih di akhirat kelak.

Berapa banyak jiwa yang binasa karenanya? Berapa banyak ikatan terputus, dan berapa banyak wanita yang diceraikan? Berapa banyak pula persahabatan yang tercabik, dan berapa banyak anak yang harus dilahirkan tanpa ayah?

Berapa banyak wajah yang pudar keceriaannya, mata yang musnah binarnya, hati yang resah dan gelisah? Berapa banyak keimanan yang hilang akibat perbuatan keji seperti ini?[121]

Maka, untuk melindungi para pemuda agar tidak terjerumus dalam perzinaan, patutlah kita mempermudah urusan pernikahan mereka. Dengan demikian, kerusakan di tengah masyarakat muslim dapat dibendung, masyarakat menjadi bersih dan suci, jauh dari perbuatan asusila. Selain itu, pemuda muslim dapat mengerahkan seluruh potensinya untuk melayani dan membela agama ini. Mereka bisa menjadi generasi yang saleh pengemban panji Islam yang berkibar tinggi di setiap ruang dan waktu.

[121] Syaikh Mushthafa al-Adawy, *Walâ Taqrabû az-Zinâ*, hlm. 4-5.

Bencana (Fitnah) Akibat Wanita

Al-Qur` an telah mensinyalir bahaya fitnah atau bencana yang disebabkan oleh wanita. Allah berfirman, *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."* **(QS. Âli-'Imrân: 14).**

Dalam ayat ini Allah menyebut "...*wanita wanita*..." terlebih dahulu. Mungkin karena makhluk ini sangat unik, di samping juga karena banyak lelaki menjadi rusak akibat terjerat nafsunya terhadap wanita. Mungkin karena itu pula Allah mengedepankan wanita atas lelaki dalam firman-Nya, *"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* **(QS. An-Nûr: 2).**

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, *"Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, 'Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar'."* **(QS. Yûsuf: 28).**

Nabi s.a.w. menjelaskan bahaya dari fitnah yang ditimbulkan oleh wanita sejak empat belas abad silam. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah mengangkat kalian sebagai khalifah di dalamnya. Dia melihat apa yang kalian lakukan. Karena itu, berhati-hatilah terhadap dunia dan waspadalah terhadap wanita, sebab fitnah dan bencana pertama Bani Israil disebabkan oleh wanita."*[122]

Rasulullah juga bersabda, *"Aku tidak meninggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada fitnah yang ditimbulkan oleh wanita."*[123]

Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, *"Wanita itu aurat. Jika ia keluar, setan akan segera menyambutnya."*[124]

Ath-Thayyibi berkata, "Makna yang tampak dari hadis di atas adalah bahwa selama wanita itu tetap berada dalam pingitannya, setan tak akan menggoda manusia melalui dirinya. Namun, jika wanita telah keluar dari

---

[122] Hadis sahih riwayat Muslim, *Kitâb adz-Dzikr wa ad-Du'â` wa at-Taubah wa al-Istighfâr*, no. 2742.

[123] *Muttafaq 'alaih* riwayat Bukhari, *Kitāb an-Nikāh*, no. 5096; Muslim, *Kitāb ar-Riqāq*, no. 2740.

[124] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1173. Al-Albani menilainya sahih dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6690.

tempatnya, setan akan lebih bersemangat dalam menggoda manusia melalui dirinya, sebab wanita adalah tipu dayanya dan jebakan terbesarnya."

Al-Mundziri berkata, "Atau, setan akan langsung mengangkat pandangannya kepada wanita tersebut, dan hasratnya semakin kuat karena wanita itu telah melakukan sebab-sebab yang membuat setan berkuasa atas dirinya, yakni ia keluar dari rumahnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, "Wanita itu aurat. Sebetulnya saat ia keluar dari rumahnya, hal itu tak mengandung bahaya apa-apa. Akan tetapi, setan akan menyambut dan membisiki wanita tersebut, 'Jika engkau melewati seseorang, pasti engkau akan membuatnya terpesona.' Saat wanita itu mengenakan pakaiannya, setan berkata, 'Hendak ke manakah engkau?' Lantas wanita itu menjawab, 'Aku ingin mengunjungi orang sakit, menghadiri pemakaman, atau shalat di masjid.' Ibadah seorang wanita di luar rumahnya tidak sama dengan ibadah yang dilakukannya di dalam rumahnya."[125]

Ancaman terhadap Perzinaan

Banyak teks dalil al-Qur`an maupun sunnah yang mengandung ancaman bagi manusia agar mereka tidak terjerumus ke jurang perzinaan.

Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* **(QS. Al-Isrâ` : 32).**

Allah berfirman pula, *"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada Hari Kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh; maka mereka itu kejahatannya diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(QS. Al-Furqân: 68-70).**

---

[125] Hadis sahih dan *mauqûf* riwayat Thabrani dalam *al-Kabîr*, vol. 9, hlm. 185. Dalam *al-Majmû'*, vol. 2, hlm. 156, al-Haitsami berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr*, dan seluruh rawinya *tsiqât* (tepercaya)." Sementara itu, al-Albani juga menilainya sahih dalam *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb*, vol. 1, hlm. 84.

Karena perzinaan merupakan kejahatan terbesar dan terkeji, hukumannya pun tergolong paling berat. Allah memerintahkan agar semua orang mukmin menyaksikan pelaksanaan hukuman zina terhadap pelakunya.

Hukuman bagi kejahatan ini adalah rajam (dilempari dengan batu) sampai pelakunya mati. Ini apabila pelakunya telah menikah. Adapun bagi pelaku yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk seratus kali dan pengasingan selama setahun.

Dalil yang menegaskan hal ini adalah hadis Ubadah ibn Shamit yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, "*Camkanlah, camkanlah, Allah telah menetapkan jalan untuk para wanita. Jika yang berzina adalah pemuda lajang dengan seorang gadis, hukumannya adalah seratus kali cambuk dan pengasingan selama setahun. Dan jika pelakunya lelaki yang sudah menikah dengan wanita yang juga telah menikah, hukumannya adalah seratus kali cambuk dan rajam.*"[126] [127]

Bahkan banyak sekali hadis Rasulullah yang berisi ancaman keras bagi para pelaku zina. Sebut saja sabda beliau, "*Jika seorang hamba berzina, imannya keluar, di atas kepalanya seakan tertutup awan, dan jika ia telah selesai melakukannya, iman itu pun kembali kepadanya.*"[128]

Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, "*Seorang pezina tidak berzina dalam keadaan mukmin.*"[129]

Ada juga sabda Rasulullah saat shalat gerhana, "*Wahai umat Muhammad, tak satu pun yang lebih cemburu daripada Allah saat Allah melihat hamba lelaki atau hamba perempuan-Nya berzina.*"[130]

Rasulullah juga memberitakan bahwa merajalelanya perzinaan mendatangkan berbagai penyakit. Beginilah sabdanya, "*Wahai kaum Muhajirin,*

---

[126] Hal ini dilaksanakan oleh Ali Ibn Abi Thalib saat ia memvonis *had* atas Syarahah al-Hamdaniyah. Ia mencambuknya seratus kali pada hari Kamis, dan hari Jumat-nya ia merajamnya. Ali berkata, "Aku mencambuknya berdasarkan Kitab Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah."

[127] Orang-orang yang dirajam oleh Nabi, seperi Ma'iz, al-Ghamidiyah, dan dua orang Yahudi, tak ada satu riwayat pun yang mengabarkan bahwa sebelum dirajam, mereka terlebih dahulu dicambuk oleh Nabi. Padahal melaksanakan hukum *had* ini adalah hal yang sangat populer di kalangan mereka. Jika beliau pernah mencambuk mereka sebelum merajamnya, niscaya kabar ini akan sampai kepada kita, seperti halnya kabar tentang peristiwa rajam.

[128] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 4690. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 509.

[129] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Mazhâlim wa al-Ghashab*, no. 2475; Muslim, *Kitâb al-Îmân*, no. 57.

[130] Hadis *muttafaq 'alaih* riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5221; Muslim, *Kitâb al-Kusuf*, no. 901.

ada lima hal yang jika kalian diuji dengannya—aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya—yaitu tak ada kekejian di tengah suatu kaum dan mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali di tengah mereka akan melanda wabah dan penyakit yang tak pernah dialami kaum-kaum sebelumnya."[131]

Bahkan Nabi s.a.w. juga memberitahu kita tentang azab bagi pezina di alam kubur. Rasulullah bersabda, *"Malam ini dua orang mendatangiku, keduanya mengajakku dan berkata kepadaku, 'Ikutlah,' dan aku pun ikut bersama keduanya..."* Di antara isi hadis itu adalah, *"...kami lalu berangkat dan tiba di sebuah tempat seperti tempat pembakaran. Di sana kami dengar banyak suara dan keributan. Lalu kami melongok ke dalamnya, ternyata banyak lelaki dan wanita yang sama-sama telanjang. Sekonyong-konyong dari bawah mereka api menjalar berkobar-kobar. Setiap api itu muncul, mereka berteriak-teriak. Kemudian aku bertanya kepada keduanya, 'Siapa mereka itu?'..."*

Di antara isi hadisnya selanjutnya, *"...kaum lelaki dan wanita telanjang yang ada di tempat pembakaran itu adalah para pezina."*[132]

Karena maksiat yang mereka lakukan menggunakan bagian bawah organ tubuh mereka (kemaluan), api datang dari bawah mereka. Dan karena gelora nafsu dan syahwat itu selalu datang dan pergi dari mereka selama di dunia, api itu pun datang dan pergi kepada mereka. Setiap kali mereka ingin meninggalkan maksiat tersebut dan bertobat kepada Allah, tekad mereka melemah. Syahwat cenderung menguasai diri mereka dan terus menyelimuti mereka. Demikian pula halnya kondisi mereka di tempat pembakaran di alam barzakh. Setiap ingin keluar darinya, mereka justru kembali lagi kepadanya.[133]

Zina merupakan Gabungan dari Semua Sifat Buruk

Ibnul Qayyim *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Keburukan zina bisa dilihat dari bagaimana Allah menentukan hukumannya yang juga buruk, yaitu membunuh mereka dengan cara yang paling keji, paling susah, dan paling memalukan. Allah memerintahkan agar pelaksanaan hukumannya disaksikan oleh semua orang. Di antara keburukan zina yang lain adalah bahwa Allah juga mengidentikkannya dengan perilaku binatang yang tak berakal. Disebutkan oleh Bukhari dalam kitab *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*-nya, diriwayatkan dari

---

[131] Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, no. 4019. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani *ra<u>h</u>imahullâh* dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi'*, no. 7978.

[132] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb at-Ta'bîr*, no. 7047.

[133] Syaikh Ahmad Farid, *Mawâqif Îmâniyyah*, hlm. 283.

Amr ibn Maimun, ia berkata, 'Pada zaman Jahiliyah, aku melihat seekor kera berzina dengan kera lainnya, kemudian kera-kera yang lain berkumpul untuk merajam mereka sampai kedua kera itu mati. Aku termasuk orang yang ikut merajam mereka'."[134]

Ibnul Qayyim melanjutkan, "Zina menggabungkan semua sifat buruk, seperti kurangnya agama, hilangnya kewara'an, rusaknya harga diri, dan minimnya rasa cemburu. Anda tidak akan pernah melihat seorang pezina yang wara', menepati janji, jujur, dan menjaga persahabatan, atau memiliki rasa cemburu terhadap keluarga dan istrinya. Bagi orang semacam ini, murka Allah layak menimpa, sebab ia telah merusak istri dan keluarganya.

Akibat lain dari zina adalah wajah pelakunya akan berubah menjadi hitam, kelam, selalu murung dan menyebalkan, sinar wajahnya redup sehingga terlihat kusut.

Selain itu, ia akan mengalami kemiskinan, harga dirinya hilang di depan manusia maupun di hadapan Allah, nama baiknya terenggut, kesucian, kebaikan, dan keadilannya tercerabut. Yang hinggap pada dirinya adalah kebalikan dari semua sifat baik di atas. Ia kotor, fasik, hina, dan pengkhianat.

Selain itu, predikatnya sebagai mukmin akan hilang, seperti ditegaskan Nabi s.a.w. dalam hadisnya, *"Tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan mukmin."*[135]

Berzina juga menyebabkan pelakunya menjadi penghuni tempat pembakaran, yang di dalamnya Nabi s.a.w. melihat banyak pezina lelaki dan perempuan.

Seorang pezina juga kehilangan predikat baik dirinya, yang oleh Allah disebut sebagai orang yang suci. Ia telah menggantinya dengan keburukan, seperti yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya, *"Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk lelaki yang tidak baik, dan lelaki yang tidak baik adalah buat wanita-wanita yang tidak baik (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)."* **(QS. An-Nûr: 26).**

---

[134] *Raudhah al-Mu<u>h</u>ibbîn*, hlm. 359.

[135] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Mazhâlim wa al-Ghashab*, no. 2475; Muslim, *Kitâb al-Îmân*, no. 57.

Bagi setiap orang yang buruk, Allah menjauhkan surga darinya. Surga itu tempat bernaung bagi orang-orang yang baik, ia tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang baik saja.

Bagi para pezina, Allah memberikan karakter khusus berupa kebuasan dan keganasan yang tampak di hati dan wajahnya. Orang yang suci pada wajahnya terpancar keindahan, di hatinya ditemukan kelembutan. Orang yang bergaul dengan orang baik akan menemukan kelembutan tersebut pada diri orang itu. Sementara itu, seorang pezina wajahnya tampak buas dan binal. Siapa saja yang bergaul dengannya bisa merasakan kebuasan dan kebinalannya.

Seorang pezina juga akan berkurang wibawanya di mata keluarga, sahabat, dan orang lain. Di mata mereka, pezina adalah orang yang paling hina dan paling nista. Sebaliknya, orang yang suci memiliki keanggunan dan kewibawaan di depan semua orang.

Selain itu, orang-orang juga akan melihat pezina dengan mata khianat dan *sû` uzhzhân*. Tak seorang pun yang memercayai kehormatannya atau kehormatan anaknya.

Dari sosoknya juga akan tercium bau busuk oleh orang yang memiliki hati yang bersih.

Belum lagi hatinya akan selalu sempit dan tertekan karena para pezina selalu akan diberi sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tujuan dan keinginannya. Ia termasuk orang yang bertujuan mencari kenikmatan hidup dengan menggunakan cara yang diharamkan Allah. Akibatnya, ia akan diberi sesuatu yang berbeda dari tujuan dan keinginannya itu. Apa yang ada di sisi Allah tidak bisa didapatkan, kecuali dengan cara taat kepada-Nya. Allah sekali-kali tidak menjadikan maksiat kepada-Nya sebagai faktor untuk mendapatkan kebaikan-Nya.

Andai saja seorang pezina tahu bahwa dalam sikap menjaga kesucian terkandung kenikmatan, kebahagiaan, kelapangan dada, serta kebaikan hidup, niscaya ia menyadari bahwa kenikmatan yang telah ia lupakan berlipat ganda dari perbuatannya. Lebih dari itu, ia akan mendapatkan keberuntungan, pahala, serta kehormatan dari Allah.

Ia juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan menikah dengan para bidadari elok di tempat terbaik di surga Adn.

Para pezina juga telah berani memutuskan tali silaturahim, durhaka kepada orangtua, mencari rezki yang haram, menzalimi makhluk Allah,

menyia-nyiakan keluarga dan anak-anaknya. Terkadang mereka terdorong untuk berlaku kasar hingga berani membunuh, bahkan adakalanya mereka menggunakan cara sihir dan magis untuk melakukan hal itu. Akibatnya, disadari atau tidak, mereka telah melakukan dosa syirik. Maksiat zina tidak dilakukan kecuali setelah serangkaian maksiat lain sebelumnya, lalu dari zina juga akan lahir beragam maksiat lain sesudahnya. Sungguh, kejahatan zina sarat dengan bermacam maksiat, sebelum dan sesudahnya. Karena itu, zina adalah kejahatan yang paling bisa menarik keburukan dunia dan akhirat, sekaligus menahan kebaikan dunia dan akhirat. Bagi orang yang sudah terjebak dalam perzinaan, nasihat orang-orang tak akan sanggup menariknya kembali, obat para dokter tak akan mampu menyembuhkannya. Saat tertawan dalam perzinaan, dirinya tak bisa ditebus lagi. Di samping itu, Allah telah menjanjikan bahwa nikmat-Nya akan sirna darinya. Jika seorang hamba diuji dengannya, ia akan segera ditinggalkan oleh nikmat Allah, sebab nikmat Allah adalah tamu yang cepat berlalu dan mudah hilang. Allah berfirman, *"(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* **(QS. Al-Anfâl: 53).**

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, *"Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."* **(QS. Ar-Ra'd: 11).**[136]

Rasulullah Membaiat Lelaki dan Wanita untuk Tidak Berzina

Allah berfirman, *"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(QS. Al-Mumtahanah: 12).**

[136] *Raudhah al-Muhibbîn*, hlm. 360-363.

Rasulullah juga bersabda, *"Berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, dan tidak berzina."*[137]

Rasulullah telah mengambil sumpah dari kaum lelaki dan perempuan untuk meninggalkan zina. Bagi engkau, wahai orang yang telah terjerumus melakukannya, bayangkanlah seolah-olah Nabi s.a.w. telah mengambil sumpahmu untuk meninggalkan zina. Sanggupkah engkau melanggar sumpahmu kepada Rasulullah?

Perbuatanmu akan Dibalas!

Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa seorang pemuda Anshar mendatangi Nabi s.a.w. Ia berkata kepada beliau, "Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina."

Mendengar ini, orang-orang marah dan menariknya, mereka berseru, "Huh... huh...!"

Kemudian Rasulullah berkata kepada pemuda itu, *"Mendekatlah kepadaku dan duduklah!"*

Ia mendekat lalu duduk. Setelah itu, beliau bertanya, *"Apakah engkau mau hal ini terjadi pada ibumu?"*

Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai jaminan Anda."

Beliau lalu berkata, *"Begitu juga orang lain, mereka tidak ingin hal ini terjadi pada ibu mereka."*

Rasulullah kembali bertanya, *"Apakah engkau mau hal ini terjadi pada putrimu?"*

Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai jaminan Anda."

Beliau melanjutkan, *"Begitu juga orang lain, mereka tidak ingin hal ini terjadi pada putri mereka."*

Rasulullah bertanya lagi, *"Apakah engkau mau hal ini terjadi pada saudara perempuanmu?"*

Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai jaminan Anda."

---

[137] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Îmân*, no. 18; Muslim, *Kitâb al-Hudûd*, no. 1709.

Beliau lalu berkata, *"Begitu juga orang lain, mereka tidak ingin hal ini terjadi pada saudara perempuan mereka."*

Setelah itu, beliau kembali bertanya, *"Apakah engkau mau hal ini terjadi pada bibimu dari pihak ayah?"*

Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, aku berani menjadi tebusannya."

Beliau berkata, "Begitu juga orang lain, mereka tidak ingin hal ini terjadi pada bibi mereka."

Kemudian beliau bertanya lagi, *"Apakah engkau mau hal ini terjadi pada bibimu dari pihak ibu?"*

Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, aku berani menjadi tebusannya."

Beliau berkata, "Begitu juga orang lain, mereka tidak ingin hal ini berlaku atas bibi mereka."

Selanjutnya Rasulullah meletakkan tangannya di kepala pemuda itu dan mendoakannya, *"Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya."* Sejak itu, pemuda tersebut tidak lagi melihat dan berhasrat apa pun.[138]

Dalam sebuah kisah Bani Israil diceritakan bahwa pada suatu hari seorang lelaki pedagang pergi ke tempatnya berjualan. Kemudian seorang wanita cantik datang ke tempat itu dan membeli barang darinya. Saat ia hendak membayar, si pedagang memegang tangannya. Namun, seketika itu ia sadar bahwa sikap ini tidak dihalalkan. Ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya tentang apa yang ia lakukan. Maka ia segera pulang ke rumahnya, dan disambut oleh istrinya dengan tangisan. Sang istri berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi satu hal yang menakjubkan."

Ia bertanya, "Apa yang terjadi?"

Sang istri menjawab, "Seorang pemberi air datang untuk mengisi air di tempayan kita sebagaimana biasa. Ketika menuangkan air, tak seperti biasanya, ia membuka pintu rumah lalu memegang tanganku. Tapi setelah itu ia melepaskannya dan meninggalkanku."

Sang suami pun tersenyum mendengar hal ini, ia berkata, "Sedikit demi sedikit, jika kuteruskan, pasti pemberi air itu juga meneruskannya."

Wahai saudaraku tercinta, apa yang kaulakukan akan mendapatkan balasan. Apa yang kautanam, itulah yang kaupetik.

---

[138] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 21708. Al-Albani menilainya sahih dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 370.

Wahai orang yang merusak harga diri seorang lelaki dan mengikuti

jalan kerusakan, engkau tidaklah terhormat lagi mulia

sesiapa yang nilainya di tengah suatu kaum cuma dua ribu dirham

di depan keluarganya ia hanya bernilai seperempat dirham.

Sesungguhnya zina adalah utang, jika engkau meminjamnya

ketahuilah, yang melunasi utang itu adalah keluargamu sendiri.

Tindakan Preventif agar Tidak Terjerumus ke dalam Perzinaan

Syariat Islam telah mengambil dua langkah untuk menjamin agar manusia tidak terjerumus ke dalam zina.

Pertama, langkah preventif yang dapat melindungi diri dari perbuatan keji, dengan cara menutup pintu dan jalur yang menuju ke sana.

Kedua, langkah kuratif, dengan cara membuka pintu kesucian dan perlindungan dari bahayanya, serta membuka jalan ibadah yang bisa menuntun menuju hal yang dihalalkan Allah.

Langkah preventif zina[139] adalah sebagai berikut:

- Allah melarang kita menikah dengan orang yang diketahui biasa berbuat zina, jika orang ini tidak bertobat. Allah berfirman, *"Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* **(QS. An-Nûr: 3).**

  Ini merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian dan kewaspadaan, sebab dari seseorang yang biasa berzina tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi.
- Allah mengharamkan berkata-kata kotor atau jorok, dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk.

  Firman Allah di dalam al-Qur`an menegaskan, *"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* **(QS. An-Nisâ`: 148).**

[139] Dikutip secara ringkas dari *Kitab 'Audah al-Hijâb* karya Syaikh Muhammad Isma'il al-Muqaddim.

Rasulullah juga bersabda, *"Bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela, melaknat, berkata-kata keji dan cabul."*[140]

- Allah mengharamkan berburuk sangka terhadap seorang mukmin. Jika seorang mukmin mendengar suatu hal buruk tentang saudaranya, ia wajib tetap berprasangka baik kepadanya bahwa ia terbebas dari tuduhan tersebut. Allah berfirman, *"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata?' Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta."* **(QS. An-Nûr: 12-13).**

Tujuan dari semua ini adalah agar kekejian tak diberi peluang untuk muncul dan beredar, kendati sebatas di bibir atau di telinga, agar iklim negeri dan penduduknya tetap dalam keadaan suci dan bersih. Tindakan preventif seperti ini tak lain untuk membendung dan memerangi kekejian di antara manusia yang berakal.

- Allah mengharamkan menuduh seorang mukmin atau mukminah melakukan perzinaan. Dia juga menetapkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, yakni delapan puluh kali cambuk. Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(QS. An-Nûr: 4-5).**

Berdasarkan hal itu, orang yang menuduh zina kepada seorang wanita mukminah atau lelaki mukmin yang suci harus mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika tidak sanggup membawa saksi, ia berhak menerima hukuman 80 kali cambuk, dan tak layak lagi dipercaya sebelum ia bertobat dengan baik dan benar.

[140] Hadis sahih riwayat Tirmidzi, no. 1977; Ahmad, no. 3839. Al-Albani menilainya sahih dalam *as-Silsilah ash-Shaẖîẖah*, no. 320.

- Allah mengharamkan satu sikap, kendati sekadar menyukai, menyebarkan berita perzinaan sehingga merajalela di sebuah negeri dan di kalangan manusia. Dia berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."* **(QS. An-Nûr: 19).**
- Langkah Islam lainnya dalam masalah ini adalah mengharamkan suami istri menceritakan tentang hubungan intim yang terjadi di antara keduanya kepada orang lain.
- Islam melarang seorang lelaki pergi meninggalkan istrinya dalam waktu lama. Allah berfirman, *"Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* **(QS. Al-Baqarah: 226-227).**

  Jika seorang lelaki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih, berarti ia telah meng *ila`* istrinya. Selama masa itu, boleh saja ia kembali menggauli istrinya dan membatalkan sumpahnya. Jika tidak, saat masa itu habis berarti ia dianggap telah menalak istrinya. Ini dilakukan agar sang istri tidak mengalami kerugian dan penderitaan.
- Islam mewajibkan jilbab dan hijab bagi kaum wanita. Islam menganggap keberadaan wanita di rumah adalah kaidah dasar bagi mereka. Rasulullah bersabda, *"Seorang wanita di rumah suaminya menjadi penggembala, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya."*[141]

  Selebihnya dan selain itu, hukumnya adalah pengecualian. Jika hendak keluar dari rumahnya, ia harus mengenakan hijab dan tidak bercampur-baur dengan kaum lelaki.
- Islam mengharamkan wanita berhias secara berlebihan dan mempertontonkan perhiasan atau kecantikannya untuk menarik perhatian orang-orang asing. Allah berfirman, *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari*

[141] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb al-'Itqi,* no. 2558; Muslim, *Kitâb al-Imârah,* no. 1829.

kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." **(QS. Al-Ahzâb: 33).**

- Islam menganjurkan seorang mukmin untuk meminta izin lebih dulu sebelum memasuki rumah orang lain. Allah mengharamkan masuk ke rumah itu kecuali setelah meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemiliknya. Di dalam al-Qur` an, Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu 'Kembali (saja)lah,' maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* **(QS. An-Nûr: 27-28).**

  Hadis dan sunnah Nabi menjelaskan hikmah dan tujuan di balik kewajiban meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang, yaitu ditakutkan pandangan mata terjatuh pada aurat penghuninya sehingga melahirkan keburukan dan kekejian.

- Allah memerintahkan untuk menjaga pandangan, seperti firman-Nya, *"Katakanlah kepada lelaki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung."* **(QS. An-Nûr: 30-31).**

Allah tahu seberapa besar pengaruh dari pandangan mata terhadap hati, yang dapat mengubah jiwa menjadi kawah menggelegak, dan menggerakkan hasrat terhadap wanita. Kenyataan telah banyak membuktikan.

- Islam mengharamkan menyentuh dan bersalaman dengan wanita asing.

Islam selalu memburu perbuatan haram di mana saja ia berada, dan mengintai kemungkaran di mana ia bersemayam, untuk memberantasnya. Menyentuh wanita dengan tangan dapat menggerakkan hasrat jiwa dan nafsu, membuka pintu kerusakan, serta memudahkan tugas setan. Untuk itu, Allah mengancam pelakunya dengan hukuman dan azab yang paling berat.

Diriwayatkan dari Ma'qal ibn Yasar bahwa Rasulullah bersabda, *"Kepala seorang dari kalian yang ditusuk dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya."*[142]

Ini sekadar sentuhan tanpa syahwat, lantas bagaimana dengan perbuatan yang lebih dari itu?

Di bawah ini adalah pengakuan anak Adam yang paling suci dan paling takut kepada Allah, serta paling menjaga *hudûd*-Nya, Muhammad s.a.w. *al-ma'shûm*, *"Aku tidak menyentuh tangan para wanita."*[143]

Beliau tidak melakukannya, bahkan waktu membaiat mereka. Lantas, bagaimana mungkin orang lain, yang senantiasa dikuasai nafsu, diperbolehkan menyentuh dan bersalaman dengan wanita? Fitnah itu tak bisa dijamin, dan setan selalu mengalir dalam diri mereka seperti aliran darah.

- Islam melarang ber-*khalwat* dengan wanita asing. Makna ber-*khalwat* adalah seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya tanpa seorang pun melihat atau menyaksikan keduanya.

Ber-*khalwat* dengan wanita asing adalah jalan yang paling berbahaya dan paling dekat dengan perbuatan zina.

Ber-*khalwat* juga merupakan sumber kebinasaan, motif terjadinya dosa dan keburukan. Bagaimana tidak, kesempatan saat itu terbuka

---

[142] Hadis sahih, riwayat Thabrani dalam *al-Kabîr*, 20, hlm. 211. Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 5045.

[143] Hadis sahih, riwayat Thabrani dalam *al-Kabîr*, 9, hlm. 332. Al-Albani menilainya sahih dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7177.

lebar sehingga *khalwat* akan membuka jalan bagi nafsu untuk bangkit dan menggelora.

Terkadang kekerabatan dengan istri atau suami memudahkan seseorang untuk keluar masuk rumahnya atau ber-*khalwat* dengannya, misalnya saudara sepupu. Rasulullah telah memperingatkan kita dari hal tersebut karena ini adalah pintu masuk setan dan jalur kerusakan.

Diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir r.a. bahwa Rasulullah bersabda, *"Janganlah sekali-kali kalian masuk ke tempat kaum perempuan."*

Seorang Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara ipar?"

Beliau menjawab, *"Saudara ipar adalah maut."*[144]

Saudara ipar adalah kerabat suami yang tidak dihalalkan bagi istri untuk ber-*khalwat* bersamanya. Nabi s.a.w. menjelaskan bahwa saudara ipar dapat merusak kehidupan rumah tangga sebagaimana kematian dapat merusak badan.

Setelah paparan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk ber-*khalwat* dengan wanita yang bukan mahramnya.
- Tidak dihalalkan bagi kerabat suami, seperti adik atau sepupunya, untuk datang ke rumahnya saat ia tidak berada di sana, lalu ber-*khalwat* bersama istrinya.
- Tidak dihalalkan seseorang datang ke rumah sahabatnya saat ia tidak berada di tempat lalu ber-*khalwat* dengan istri sahabatnya. Ia juga tidak dihalalkan untuk berduaan dengan istri sahabatnya itu kendati sang suami ada di rumah.
- Tidak dihalalkan seorang guru berdua-duaan dengan murid perempuan yang ia ajar, sebab ini akan menjadi pintu petaka.
- Tidak dihalalkan seseorang yang menghapal al-Qur` an ber-*khalwat* dengan wanita yang diajarinya al-Qur` an.
- Tidak dihalalkan seseorang yang hendak mengobati pasien dengan al-Qur` an ber-*khalwat* dengan pasien wanitanya.
- Tidak dihalalkan seorang dokter ber-*khalwat* dengan pasien atau perawatnya.

---

[144] *Muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5232; Muslim, *Kitâb as-Salâm*, no. 2172.

- Tidak dihalalkan seorang apoteker mengangkat seorang wanita sebagai karyawannya di tempat kerja yang memungkinkannya ber-*khalwat* dengannya.
- Tidak dihalalkan seorang direktur berduaan dengan sekretarisnya dalam sebuah ruangan, sebab setan akan menjadi pihak ketiga.
- Tidak dihalalkan sepasang muda-mudi yang telah bertunangan berdua-duaan, sebab masing-masing masih menjadi orang asing bagi yang lain.
- Tidak dihalalkan seorang lelaki ber-*khalwat* dengan pembantu yang bekerja di rumahnya, sebab pembantu itu bukanlah mahram-nya.
- Tidak dihalalkan seorang sopir ber-*khalwat* dengan istri majikannya, sebab ia adalah orang asing baginya.[145]

Di antara langkah pencegahan lainnya, Islam memutuskan agar wanita tetap berada di rumahnya. Mengingat bahwa persentuhan dan percampuran antara wanita dan pria bisa menjadi penyebab terbesar perzinaan, perintah Islam turun agar wanita tetap berada di rumah-nya.

Allah berfirman kepada istri-istri Nabi-Nya, yang merupakan wanita-wanita terbaik umat manusia, *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu."* **(QS. Al-Ahzâb: 33).**

Nabi s.a.w. juga bersabda, *"Wanita itu aurat, jika ia keluar maka setan segera menyambutnya. Kondisi di mana wanita paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia berada di rumah."*[146]

Lihatlah, betapa indah alasan yang diucapkan oleh dua orang wanita saat ditanya oleh Musa a.s., *"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang me-minumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum penggembala-penggembala itu*

[145] Syaikh Mushthafa al-Adawy, *Walâ Taqrabû az-Zinâ*, hlm. 69-71.

[146] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1173. Al-Albani menilainya sahih dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6690.

memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orangtua yang telah lanjut umurnya'." **(QS. Al-Qashash: 23).**

Keduanya menceritakan alasan mereka terpaksa keluar rumah, yaitu karena ayah mereka telah uzur dan lanjut usia sehingga tak ada orang lain yang bisa memberi minum ternak mereka.

"Orangtua kami sudah renta, tak sanggup memberi minum binatang ternaknya, tak mampu bekerja, dan tak bisa keluar. Seandainya tidak demikian, tentu kami tidak keluar," demikian kedua wanita tersebut.

Meskipun terpaksa keluar rumah, mereka tetap menghindari persentuhan dan percampuran dengan kaum lelaki.

- Islam mengharamkan wanita bepergian tanpa ditemani mahramnya.

Wanita adalah sumber munculnya nafsu dan ketamakan. Ia sendiri tak mampu melindungi dirinya karena kelemahan dan kekurangan yang ada padanya. Tak ada yang bisa melindunginya, kecuali mahramnya yang berprinsip, "Barangsiapa menyentuh wanita yang ditemaninya, berarti ia telah menyentuh kehormatan dan harga dirinya." Perjalanan seorang wanita tanpa mahram dapat mendorongnya untuk ber-*khalwat* dan berbincang-bincang dengan lelaki asing. Orang yang memiliki penyakit di hatinya cenderung akan berhasrat padanya, bahkan akan mudah menipunya. Walaupun bisa selamat dari upaya seperti ini, si wanita tidak akan terlepas dari gosip dan gunjingan karena bepergian tanpa mahram yang menjaga dan melindunginya.

- Islam mengharamkan wanita keluar dengan memakai wewangian.

Sebagaimana diketahui, faktor pemicu fitnah antara lelaki dan wanita serta ketertarikannya kepada wanita adalah wewangian yang ia cium dari wanita tersebut. Terkadang wewangian ini dapat menggugah birahi dan menyebabkan fitnah, menjadi media yang membawa jiwa yang kotor ke jiwa kotor lainnya.

Rasulullah bersabda, "*Siapa saja wanita yang mengenakan wewangian, lalu keluar dan melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, berarti ia adalah wanita pezina, dan setiap mata yang memandangnya adalah pezina.*"[147]

[147] Hadis *hasan*, riwayat Nasa`i, no. 5126; Ahmad, no. 19212 dan 19234. Al-Albani *rahimahullâh* menanggap hadis ini *hasan* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 2701.

- Islam mengharamkan wanita menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.

  Rasulullah bersabda, *"Jika seorang lelaki memanggil istrinya untuk berhubungan intim, lalu sang istri menolak datang, malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari."*[148]

  Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seorang lelaki yang mengajak istrinya ke ranjang, lalu ia menolaknya, penghuni langit akan membencinya."*[149]

- Islam melarang seorang istri menceritakan sifat-sifat wanita lain di hadapan suaminya.

  Rasulullah bersabda, *"Seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita, lalu ia menceritakan sifat-sifat wanita tersebut kepada suaminya, seakan-akan suami melihatnya sendiri."*[150]

  Rasulullah bersabda demikian karena dikhawatirkan sang suami akan tertarik kepada wanita yang dimaksud.

- Islam mengharamkan wanita menunduk saat berbicara.

  Suara wanita terkadang terdengar sangat merdu, mampu menggugah jiwa-jiwa yang sakit untuk berpikiran kotor, melakukan maksiat, dan membuatnya teperdaya.

  Islam menutup jalan menuju pada hal ini bagi wanita, yaitu saat Allah menjadikan para Ummul Mukminin teladan yang baik. Dengan demikian, tak ada lagi alasan bagi kita untuk melanggarnya. Allah berfirman, *"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."* **(QS. Al-A<u>h</u>zâb: 32).**

- Di antara cara Islam untuk mengeringkan sumber fitnah wanita adalah dengan mengharamkan *ikhtilâth* (pergaulan) yang didasari hawa nafsu. Al-Qur` an memperingatkan pergaulan semacam ini, sebagaimana tertera dalam firman Allah, *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang*

---

[148] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 5193; Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1436.

[149] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1736.

[150] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 5241.

dahulu." **(QS. Al-Ahzâb: 33).** Sebaik-baik tabir atau penghalang bagi wanita adalah rumahnya. Allah berfirman, *"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka."* **(QS. Al-Ahzâb: 53).**

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah bersabda, *"Kita jadikan pintu ini khusus untuk kaum wanita."* Nafi' menuturkan, "Ibnu Umar tidak pernah lagi melewati pintu itu hingga wafatnya."[151]

Dalam *as-Sunan,* Abu Daud mencatat satu masalah tentang "Keluarnya wanita dari tempat shalat sebelum lelaki". Ia menyitir hadis Ummu Salamah r.a. yang berbunyi, "Rasulullah jika telah mengucapkan salam dalam shalat akan diam sejenak. Para sahabat melihat bahwa hal itu beliau lakukan agar barisan wanita keluar lebih dulu daripada kaum lelaki."

Diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., ia berkata, "Rasulullah mengucapkan salam, lalu kaum wanita keluar dan masuk ke rumah masing-masing sebelum Rasulullah keluar dari masjid."[152]

Syaikh Muhammad ibn Isma'il berkata, "Sekarang kita bisa memastikan satu hakikat yang tak disangsikan lagi, yaitu jika seseorang melakukan kejahatan terhadap wanita, niscaya kehormatan tercabik-cabik, kesucian ternodai, dan kemuliaan tersia-siakan. Lalu, bila jalinan yang membentuk dan mempermudah terlaksananya kejahatan ini diperiksa, pasti ada lubang di tabir yang dipasang syariat Islam di antara kaum lelaki dan kaum wanita. Melalui celah inilah setan masuk. Mahabenar Allah dengan firman-Nya, *"Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah."* **(QS. An-Nisâ` : 27-28).**

- Islam menganjurkan untuk menikah kepada siapa saja yang sudah mampu, dan berpuasa bagi yang tidak mampu.

Rasulullah bersabda, *"Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian sudah sanggup menikah maka menikahlah, sebab pernikahan lebih bisa menjaga*

---

[151] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 462 dan 571. Hadis ini dianggap sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi',* no. 5258.

[152] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Adzân,* no. 850.

pandangan dan kemaluan. Dan barangsiapa belum sanggup, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng pelindung."[153]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, "Jika di depanku tinggal tersisa waktu sepuluh hari saja, dan aku tahu bahwa sesudah itu aku mati, dan aku mampu menikahi wanita, niscaya aku akan menikah pada hari-hari itu, sebab aku takut fitnah."

- Islam menganjurkan agar seluruh muslimin bekerja sama untuk menikahkan pemuda-pemudinya, hingga tak seorang pun di antara mereka yang membujang.

Allah berfirman,

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(QS. An-Nûr: 32).**

Kata *al-ayâmâ* dalam ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata *ayim*, yang artinya lelaki dan wanita yang belum menikah. Ibnu Mas'ud berkata, "Carilah kekayaan dengan menikah." Ia lalu membaca ayat ini. Umar berkata, "Aneh sekali orang yang tidak mau mencari kekayaan dengan menikah, padahal Allah berfirman, '*Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*'." **(QS. An-Nûr: 32).**

Sebaik-baik Pernikahan adalah yang Paling Mudah Pelaksanaannya

Rasulullah bersabda, "*Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah pelaksanaannya.*"[154]

[153] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb ash-Shaum*, no. 1905; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1400.

[154] Hadis sahih, riwaya Abu Daud, no. 2117. Hadis ini dianggap sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3300.

Betapa mulia isi kalimat ini! Ia mengandung kasih sayang dan rahmat Nabi s.a.w. terhadap umatnya, serta keinginan beliau untuk mempermudah jalan kebaikan bagi setiap pemuda muslim dan pemudi muslimah. Hal itu beliau lakukan karena penentuan tarif mahar yang terlalu tinggi dan mempersulit proses pernikahan dapat menyengsarakan umat Islam dan menimbulkan tersebarnya hal-hal yang haram di masyarakat muslim.

Rasulullah juga bersabda, *"Di antara berkah dan anugerah bagi seorang wanita adalah mempermudah pinangannya, mempermudah maharnya, dan mempermudah rahimnya."*[155]

Urwah berkata, "Kutegaskan pada diriku bahwa petaka pertama yang datang pada wanita adalah saat maharnya dimahalkan."

Umar r.a. berkata, "Jangan mempermahal mahar wanita, sebab jika ia merupakan bentuk penghormatan di dunia atau bentuk ketaatan kepada Allah, yang lebih berhak melakukannya di antara kalian adalah Nabi s.a.w. Padahal beliau sendiri tidak pernah memberi mahar seorang pun istrinya, atau menentukan mahar putrinya, lebih dari empat ratus atau lima ratus dirham."

Nabi s.a.w. sendiri menikahkan Ali dengan putrinya, Fathimah r.a., hanya dengan mahar berupa baju besi yang sudah retak. Beliau pernah pula menikahkan seorang lelaki hanya dengan mahar berupa bacaan ayat-ayat al-Qur`an yang ia hapal. Begitupun, persaudaraan dan kasih sayang tetap menyelimuti masyarakat muslim di zaman beliau, tak ada rasa iri dan dengki di tengah mereka.

Allah telah memerintahkan untuk mengawinkan orang-orang mukmin yang miskin dan menjanjikan anugerah dan kekayaan bagi mereka. Allah berfirman, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* **(QS. An-Nûr: 32).**

Ibnu al-Arabi menafsirkan ayat ini sebagai berikut, "Dalam ayat ini terkandung dalil yang menganjurkan untuk mengawinkan orang-orang miskin. Hendaknya seseorang tidak berkata, 'Bagaimana mau kawin, sedangkan aku tidak punya harta?' karena rezkinya dan rezki keluarganya ditanggung langsung oleh Allah. Nabi s.a.w. pernah menikahkan seorang wanita yang

[155] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 23957 dan 24086. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 2235.

menghibahkan dirinya kepada beliau dengan seorang sahabat yang miskin. Sahabat itu tidak memiliki apa-apa kecuali sehelai sarung."[156]

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini berkata, "Abu Bakar ash-Shiddiq pernah berkata, 'Taatilah Allah dan taatilah perintah-Nya untuk menikah, niscaya Allah akan mencukupi kalian dengan kekayaan. Allah berfirman, *'Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya'*.'" **(QS. An-Nûr: 32).**[157]

Abu Bakar al-Jashshash mengutip ucapan Umar ibn al-Khaththab r.a. yang berbunyi, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang membujang setelah ayat *'Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kalian…'* turun. Karena itu, carilah kekayaan dengan menikah."[158]

Bukhari bahkan menulis satu bab khusus dalam kitab *Shahîh*-nya dengan judul, *"Bab Tazwîj al-Mu'sir"* (Bab Pernikahan Orang-orang Susah) berdasarkan firman Allah, *"Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya."*[159]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* menafsirkan keterangan Imam Bukhari sebagai berikut, "Ayat tersebut mengandung sandaran hukum dan kesimpulan bahwa kemiskinan pada saat ini tidak menghambat seseorang untuk menikah, sebab bisa saja ia menjadi kaya setelah menikah, *wallâhu a'lam.*"[160]

Masyarakat Islam dan Kemudahan untuk Menikah

Tujuan utama dari *manhaj* Islam adalah mereformasi dan memperbaiki kondisi masyarakat muslim, serta menanamkan benih-benih yang baik di tengah masyarakat ini. Karena itu, Islam tidak menganggap kemiskinan sebagai beban dan halangan untuk menikah. Diriwayatkan dari Sahal r.a., ia berkata, "Seorang lelaki berlalu di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, *'Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini?'*

---

[156] Ibnu al-Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 3, hlm. 1368.

[157] *Tafsîr Ibnu Katsîr*, vol. 3, hlm. 287.

[158] Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 3, hlm. 320.

[159] *Shahîh al-Bukhârî ma'a Fath al-Bârî*, vol. 9, hlm. 131.

[160] *Fath al-Bârî*, vol. 9, hlm. 131.

Mereka menjawab, 'Ia layak melakukan pinangan untuk menikah. Jika ia memberi pertolongan (syafaat), pertolongannya layak diterima. Jika ia berkata-kata, patutlah kata-katanya didengarkan'."

Sahal melanjutkan, "Rasulullah terdiam. Kemudian seseorang dari kalangan miskin muslimin berlalu di hadapan mereka. Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabatnya, *'Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini?'*

Mereka menjawab, 'Jika melakukan pinangan, ia patut untuk tidak menikah. Jika memberi pertolongan, pertolongannya tak layak diterima. Dan jika ia berkata, ucapannya tidak perlu didengar.'

Rasulullah bersabda, *'Justru orang ini lebih baik daripada seisi bumi orang kaya yang tadi'."*[161]

Nabi s.a.w. menjelaskan bahwa kemiskinan bukan sesuatu yang layak membuat seseorang direndahkan. Beliau menegaskan bahwa tolok ukur kemuliaan seseorang adalah seperti yang difirmankan Allah di dalam al-Qur`an, *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."* **(QS. Al-Hujurât: 13).**

Beliau juga mengajarkan kepada masyarakat muslim bahwa ada atau tiadanya harta bukanlah syarat untuk menerima atau menolak pernikahan. Beliau bersabda, *"Jika kalian didatangi oleh seseorang yang kalian sukai akhlak dan agamanya, kawinkanlah ia, sebab jika kalian tidak melakukannya, dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas di muka bumi."*[162]

Nabi s.a.w. juga menyatakan bahwa seorang lelaki muslim harus mencari wanita yang memiliki kualitas agama yang baik, dan tidak melulu mengutamakan wanita yang berharta atau cantik.

Islam tidak saja memberikan dukungan moril kepada kaum fakir yang ingin menikah, melainkan juga mengulurkan dukungan materil. Ini diwujudkan dengan membebankan kepada para orangtua untuk menikahkan putra-putrinya, memerintahkan masyarakat muslim untuk membantu orang miskin yang ingin menikah, dan menekankan agar negara Islam memberikan bantuan kepada mereka.

---

[161] Hadis sahih, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5091 dan no. 6447; *Kitâb ar-Riqâq*.

[162] Hadis *hasan*, Tirmidzi, no. 1084; Ibnu Majah, no. 1967. Hadis ini juga dianggap *hasan* oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Kitab as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 1022.

Dalam kitab *al-Mughni,* Ibnu Quddamah *rahimahullâh* berkata, "Seseorang dituntut untuk menjaga kesucian anaknya jika ia ingin menikah, dan ini adalah pendapat paling dominan di kalangan ulama mazhab Syafi'i."[163]

Masyarakat bertanggung jawab untuk menikahkan para pemuda lajangnya. Allah telah memerintahkan itu di dalam firman-Nya, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* **(QS. An-Nûr: 32).**

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam al-Qurthubi *rahimahullâh* berkata, "Kawinkanlah orang yang tidak memiliki istri di antara kalian, sebab ini adalah jalan untuk meraih kesucian."[164]

Negara Bertanggung Jawab Menikahkan Orang-orang yang Melajang

Islam menetapkan bahwa negara Islam harus membantu orang-orang yang ingin menikah jika mereka tak sanggup dan tak punya biaya. Bantuan negara kepada kaum papa ini bisa dalam dua bentuk, yaitu dengan mempermudah jalan untuk mendapatkan uang yang halal dan cukup untuk menikah, atau dengan memberinya santunan dari Baitul Mal (kas negara).[165]

Mahar Para Istri dan Putri Nabi s.a.w.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar ibn Khaththab r.a. berkhutbah di hadapan orang-orang, ia berseru, "Wahai manusia, janganlah kalian mempermahal mahar para wanita, sebab jika wanita itu terhormat, tak seorang pun di antara kalian yang lebih layak untuknya daripada Nabi s.a.w. Beliau sendiri tidak pernah memberi mahar istri-istrinya, tidak pula menentukan mahar untuk putri-putrinya, lebih dari 12 *oka*, dan 1 *oka* sama dengan 40 dirham. Dengan demikian, maharnya adalah 400 dirham, dan itu sudah termasuk mahar paling tinggi yang diberikan beliau. Aku sendiri tidak pernah melihat ada seseorang yang melebihkan mahar di atas 400 dirham."[166]

---

[163] *Al-Mughni,* vol. 7, hlm. 587.

[164] *Tafsir al-Qurthubi,* vol. 12, hlm. 239.

[165] Dr. Fadhl Ilahi, *at-Tadâbir al-Wâqiyah min az-Zinâ,* hlm. 95-98.

[166] *Al-Mustadrak 'alâ ash-Shahîhain,* vol. 2, hlm. 192.

Diriwayatkan dari Abu Salamah ibn Abdirrahman r.a., ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang pernikahan Nabi s.a.w., berapa mahar yang beliau bayarkan."

Ia menjawab, "Mahar beliau untuk para istrinya adalah 12 *oka* dan 1 *nasysy*."

Aisyah lalu bertanya, "Tahukah kamu, apa itu *nasysy*?"

Aku menjawab, "Tidak."

Ia menjelaskan, "*Nasysy* artinya setengah *oka*." Berarti jumlahnya 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah s.a.w. untuk para istrinya.[167]

Diriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim, ia berkata, "Mahar putri dan istri-istri Rasulullah adalah 500 dirham atau dua belas setengah *oka*."[168]

Diriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Ketika Nabi s.a.w. menikahkan Ali dengan Fathimah, beliau bersabda kepada Ali, '*Berilah Fathimah sesuatu.*'

Ali menjawab, 'Rasulullah, aku tidak punya apa-apa.' Kemudian Rasulullah bertanya, '*Mana baju besimu yang sudah pecah itu?*'"[169]

Mahar Para Sahabat Rasulullah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Ketika Rasulullah masih bersama kami, mahar kami adalah 10 *oka* atau 400 dirham."[170]

Diriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwa Nabi s.a.w. melihat bekas kekuningan di tubuh Abdurrahman ibn Auf. Beliau bertanya, "*Apa ini?*"

Abdurrahman menjawab, "Rasulullah, aku menikahi seorang wanita dengan emas sebesar bebijian." Lantas beliau bersabda, "*Semoga Allah memberkahimu, laksanakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.*"[171]

Darinya juga diriwayatkan bahwa Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim r.a., kemudian Ummu Sulaim berkata, "Abu Thalhah, tidak sadarkah engkau bahwa tuhanmu yang kausembah itu berupa kayu yang diukir oleh

---

[167] Hadis sahih, Muslim, no. 1426. 500 dirham perak sama dengan sekitar 1200 gram perak, atau seharga kira-kira 1500 pound Mesir sekarang.

[168] *Mushannaf Ibnu Abî Syaibah*, vol. 3, hlm. 493.

[169] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2125; Nasa'i, no. 3375. Al-Albani juga menilainya sahih dalam *Shahîh Abî Dâwûd*.

[170] *Mushannaf Abdurrazzâq*, vol. 6, hlm. 177.

[171] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5072; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1427.

seorang Habasyah dari Bani Fulan? Jika engkau telah masuk Islam, aku tidak menghendaki mahar selain keislamanmu."

Abu Thalhah berkata, "Biarlah kupertimbangkan!"

Anas melanjutkan, "Abu Thalhah pun pergi, kemudian datang lagi dan mengucapkan syahadat, 'Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah'."

Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Anas, nikahkanlah Abu Thalhah denganku."[172]

Persiapan Pernikahan Fathimah binti Muhammad s.a.w.

Mari kita cermati persiapan seorang pemuka para wanita dunia, putri dari pemuka insan, saat ia akan memasuki bahtera rumah tangga.

Ummu Aiman menuturkan, "Aku ditugaskan untuk mempersiapkan Fathimah. Di antara yang kupersiapkan untuknya adalah sebuah bantal terbuat dari kulit yang berisi serabut pohon kurma dan pasir. Bantal itu kupersiapkan di rumahnya."

Diriwayatkan dari Darim ibn Abdirrahman ibn Tsa'labah al-Hanafi, ia berkata:

Seseorang yang paman-pamannya berasal dari kalangan Anshar menceritakan kepadaku, katanya, "Nenekku menceritakan kepadaku bahwa ia termasuk salah satu wanita yang menyerahkan Fathimah kepada Ali. Nenekku menuturkan, 'Fathimah diserahkan dengan mengenakan dua potong baju, ia mengenakan perhiasan yang licin terbuat dari perak yang diberi wewangian za'faran. Kami lalu masuk ke rumah Ali. Di dalamnya ada kulit kambing penutup bale-bale yang terbuat dari tanah untuk tempat duduk, juga sebuah bantal yang berisi serabut. Ada juga tempat air minum, alat penumbuk gandum, handuk, dan nampan untuk makan'."[173]

Ali r.a. menuturkan, "Ketika aku menikahi Fathimah, kami tidak memiliki apa-apa kecuali kulit domba yang digunakan untuk alas tidur pada malam hari dan alas rumput makanan unta kami pada siang hari. Kami pun tidak memiliki pelayan selain Fathimah sendiri yang melayaniku."

Diriwayatkan juga dari Ali bahwa pada saat menikahkannya dengan Fathimah, Rasulullah menyerahkan Fathimah dengan kain tebal yang kasar,

---

[172] *Mustadrak Hâkim*, vol. 2, hlm. 195. Al-Hafizh adz-Dzahabi berkata di *at-Talkhîsh*, "Hadis ini sesuai dengan syarat Muslim."

[173] *Ath-Thabaqât al-Kubrâ*, vol. 8, hlm. 24.

bantal yang terbuat dari kulit berisi serabut, dua buah lumpang batu, tempat minum, dan dua tembikar. Suatu hari Ali berkata kepada Fathimah, "Demi Allah, aku selalu mengambil air dari sumur hingga dadaku sakit. Ayahmu telah datang membawa seorang budak, pergilah dan mintalah budak itu sebagai pelayan."

Fathimah berkata, "Demi Allah, aku juga selalu menumbuk gandum hingga tanganku bengkak."

Fathimah lalu mendatangi Nabi s.a.w. Beliau menyapanya, *"Ada apa, putriku?"*

Fathimah menjawab, "Aku datang hanya ingin menyapa Ayah."

Fathimah malu untuk meminta seorang pembantu kepada beliau. Ia pun pulang. Ali lalu bertanya kepadanya, "Apa yang kaulakukan?"

Ia menjawab, "Aku malu memintanya."

Akhirnya keduanya datang menghadap beliau. Ali berkata, "Demi Allah, aku mengambil air sendiri di sumur hingga dadaku sakit."

Sementara itu, Fathimah berkata, "Aku menumbuk gandum sendiri hingga tanganku bengkak. Allah telah mendatangkan kepada Ayah seorang budak, jadikanlah budak itu sebagai pembantu kami."

Akan tetapi, Rasulullah menjawab, *"Demi Allah, aku tidak akan memberi kalian budak tersebut. Aku ingin memenuhi kebutuhan perut ahli shuffah, tetapi aku tidak punya apa-apa untuk mereka. Jadi, aku akan menjual budak itu kepada kalian agar uangnya bisa kuberikan kepada ahli shuffah."*

Akhirnya Ali dan Fathimah pulang. Sesampainya di rumah, keduanya merebahkan diri di pembaringan dengan berselimutkan kain kasar. Kain kasar yang dimiliki Ali dan Fathimah itu adalah sebentuk tilam, yang jika kepala mereka ditutup dengannya, kedua kaki mereka akan terlihat, dan jika kedua kaki ditutup, kepala mereka tampak.

Kemudian Nabi s.a.w. mendatangi Ali dan Fathimah di rumahnya. Mereka pun kalang kabut ketika didatangi Rasulullah. Beliau bersabda, *"Tetaplah di tempat kalian. Maukah kalian kuberitahu tentang apa yang lebih baik daripada permintaan kalian tadi?"*

Keduanya menjawab, "Ya."

Beliau lalu bersabda, *"Yaitu beberapa kalimat yang diajarkan oleh Jibril kepadaku: bertasbih sepuluh kali usai setiap shalat, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali. Dan jika kalian hendak merebahkan diri di pembaringan*

kalian, bertasbihlah tiga puluh tiga kali, bertahmidlah tiga puluh tiga kali, dan bertakbirlah tiga puluh empat kali."

Ali melanjutkan, "Demi Allah, sejak itu, aku tidak pernah meninggalkan apa yang diajarkan Rasulullah itu."

Ibnu al-Kawa bertanya kepada Ali, "Bahkan pada malam *Shiffin?*"

Ali menjawab, "Semoga Allah memerangi kalian, hai penduduk Iraq, bahkan sampai pada malam *Shiffin.*"

Malam *Shiffin* adalah malam di mana terjadi pertempuran sengit. Meskipun demikian, Ali tidak pernah meninggalkan *dzikrullâh* sebagaimana yang diajarkan Rasulullah.[174]

Lihatlah wahai kaum Muslimin, ini adalah putri dari seorang pemuka umat manusia. Lihat bagaimana persiapannya saat menghadapi pernikahan, perhatikan pula sikap ayahnya saat sang putri meminta seorang pembantu! Sungguh permintaan Fathimah bukan karena ia ingin bersantai-santai dan bersenang-senang, melainkan karena tangannya benar-benar bengkak karena menumbuk biji-bijian yang ia makan. Sementara itu, suaminya mengeluh sakit dada akibat seringnya mengangkat air. Selain itu pula, keduanya hanya memiliki selimut yang tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hibban. Fathimah menuturkan, "Kami punya selimut yang jika kami pakai secara memanjang, kedua sisi tubuh kami terlihat, dan jika kami pakai secara melebar, kepala atau kedua kaki kami tampak."

Dapatkah kita mengambil teladan dari mereka? Sungguh aku tidak mengusulkan untuk bersusah payah dan mempersempit diri sendiri, tetapi aku ingin berkata, "Kita tidak perlu membebani diri kita dengan sesuatu yang tak dapat kita lakukan, sebab Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata dalam *Fath al-Bâri*, "Di dalam hadis ini terkandung beberapa pelajaran bahwa barangsiapa terbiasa berzikir saat hendak tidur, ia tidak akan pernah merasa letih. Fathimah sendiri mengeluhkan rasa letih yang dirasakannya dalam bekerja, kemudian Rasulullah menganjurkannya untuk berzikir. Itu pula yang dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah."

---

[174] Hadis *dha'îf*, riwayat Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, vol. 8, hlm. 25. Al-Albani juga menilainya sebagai hadis *dha'îf* dalam *Dha'îf at-Targhîb wa at-Tarhîb*, no. 984.

Ibnu Hajar *rahimahullâh* melanjutkan, "Dari hadis ini diketahui bahwa keletihan itu tidak akan hilang. Namun, barangsiapa rajin berzikir dengan zikir tersebut, ia tidak akan merasakan letih karena banyaknya pekerjaan, kendati letih itu tetap ada, *wallâhu a'lam*."

Ibnu Hajar menambahkan, "Isi hadis juga mencerminkan tradisi salafussaleh saat mereka merasakan penderitaan hidup, kesengsaraan, dan tak punya apa-apa. Allah menjauhkan dunia dari mereka karena ingin menjaga mereka dari dampak buruknya. Seperti itulah tradisi para nabi dan para wali."

Ibnu Hajar juga menyitir satu riwayat yang menyatakan bahwa Nabi s.a.w. tidak masuk ke tempat Ali dan Fathimah tanpa izin keduanya. Ali menuturkan, "Beliau mendatangi kami saat kami tengah rebahan di pembaringan. Sewaktu beliau minta izin masuk, kami tergesa-gesa mengenakan baju kami. Ketika mendengar itu, beliau berkata, '*Tetaplah kalian dalam selimut kalian*'."

Ibnu Hajar melanjutkan, "Di dalam hadis tersirat bagaimana sikap Nabi s.a.w. yang penuh kasih sayang dan kelembutan kepada putri dan menantunya. Beliau sangat memahami kondisi mereka. Beliau tidak mengganggu keduanya dan membiarkan mereka tetap di tempat, bahkan beliau ikut memasukkan kaki ke dalam selimut. Sesudah itu, beliau mengajarkan kepada keduanya zikir yang lebih baik daripada pembantu yang mereka minta."[175] [176]

Kesederhanaan dalam Rumah Tangga

Jika kedua mempelai memiliki rumah sendiri, tentu akan lebih baik dan lebih tenang bagi keduanya. Bahkan dengan begitu, mereka lebih bisa menjaga rahasia kehidupan barunya. Nabi s.a.w. meminta Ali r.a. untuk berusaha memiliki tempat sendiri, dan itu pun ia laksanakan dengan baik. Ia berhasil memiliki sebuah rumah khusus, tetapi agak jauh dari kediaman Rasulullah. Kemudian Nabi s.a.w. meminta Ali agar sedikit mendekat kepada beliau. Setelah mampu, Ali akhirnya membangun rumah yang dekat dengan tempat beliau.

[175] *Fath al-Bâri*, 11, hlm. 120.

[176] *Al-Afrâh baina al-Harâm wa al-Mubâh*, hlm. 71-76.

Rumah Fathimah r.a.

Diriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata:

Ketika tiba di Madinah, Rasulullah tinggal di tempat Abu Ayyub selama sekitar satu tahun. Sewaktu Ali menikah dengan Fathimah, beliau bersabda kepada Ali, "*Carilah sebuah rumah.*" Ali pun mencari rumah, tetapi ia mendapatkan yang agak jauh dari Rasulullah.

Ali memulai hidup berumah tangga dengan Fathimah di rumah tersebut. Pada suatu kesempatan, Rasulullah menemui Fathimah dan berkata, "*Aku ingin mendekatkan rumahmu dengan rumahku.*"

Fathimah berkata kepada Rasulullah, "Bicaralah kepada Haritsah ibn Nu'man agar ia pindah dari samping rumahku."

Rasulullah menjawab, "*Ia akan pindah, tetapi aku malu mengatakannya kepadanya.*"

Perkataan itu sampai di telinga Haritsah, dan ia pun bergegas pindah rumah. Ia mendatangi Nabi s.a.w. dan berkata, "Rasulullah, aku mendengar kabar bahwa Anda ingin mendekatkan Fathimah dengan rumah Anda. Inilah rumahku, rumah Bani Najjar yang paling dekat dengan kediaman Anda. Aku dan hartaku hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, wahai Rasulullah, Anda mengambil hartaku lebih kusukai daripada Anda memberikan harta kepadaku."[177]

Rumah Istri-istri Nabi s.a.w.

Ketika Haritsah ibn Nu'man mengemukakan hal itu, Rasulullah bersabda, "*Engkau benar, semoga Allah memberkahimu.*" Fathimah pun dipindahkan ke rumah Haritsah.

Muhammad ibn Umar menuturkan, "Kala itu Haritsah ibn Nu'man memiliki beberapa rumah di dekat masjid Rasulullah dan di sekitarnya. Setiap kali Rasulullah membina keluarga baru, Haritsah ibn Nu'man meninggalkan rumahnya dan merelakannya untuk keluarga baru Rasulullah, hingga semua rumahnya menjadi milik Rasulullah dan para istri beliau."

Diriwayatkan dari Amir, ia berkata, "Rasulullah tidak berwasiat apa-apa kecuali bahwa rumah-rumah istrinya dan sepetak tanah yang beliau tinggalkan menjadi sedekah."

[177] Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, vol. 8, hlm. 166.

Muhammad ibn Umar berkata:

Mu'adz ibn Muhammad al-Anshari menceritakan kepadaku, "Aku mendengar Atha` al-Khurasani dalam sebuah majelis yang di sana terdapat Imran ibn Abi Anas, ia berkata di antara kubur Nabi s.a.w. dan mimbar, 'Aku tahu bilik istri-istri Rasulullah terbuat dari pelepah kurma yang di pintunya tergantung sejumput rambut hitam. Aku turut hadir saat surat Walid ibn Abdil Malik dibacakan. Dalam surat itu, ia memerintahkan untuk memasukkan bilik istri-istri Nabi s.a.w. ke dalam rencana pembangunan masjid Rasulullah. Tak pernah kulihat satu hari yang penuh dengan tangisan melebihi hari itu'."

Atha` menuturkan, "Aku mendengar Sa'id ibn Musayyab hari itu berkata, 'Demi Allah, aku lebih suka jika mereka membiarkannya seperti sediakala, agar seorang anak dari penduduk Madinah atau seseorang yang datang dari seberang dapat melihat apa yang pernah Rasulullah alami dalam hidupnya. Itu akan mendorong manusia untuk tidak memperbanyak harta dan tidak menyombongkan diri dengannya'."

Mu'adz melanjutkan, "Setelah Atha` al-Khurasani menyelesaikan perkataannya, Imran ibn Anas berkata, 'Tadinya di sana ada empat rumah yang terbuat dari tanah dan memiliki empat bilik yang terbuat dari pelepah kurma, sementara lima rumah lagi terbuat dari pelepah kurma yang dilapisi tanah dan tak memiliki bilik. Di pintu rumah-rumah tersebut ada sejumput rambut. Tatkala kuukur tirainya, ternyata hanya tiga hasta dan satu tulang atau kurang dari satu tulang. Adapun yang kusebutkan tentang banyaknya tangisan kala itu, aku melihat diriku berada di suatu majelis. Di sana hadir beberapa putra sahabat Rasulullah, di antaranya Abu Salamah ibn Abdirraman, Abu Umamah ibn Sahal ibn Hanif, dan Kharijah ibn Zaid. Mereka menangis hingga air mata membasahi jenggot. Ketika itu Abu Umamah berkata, 'Coba seandainya semua bangunan itu dibiarkan dan tidak dirobohkan. Tentu orang-orang bisa mawas diri dan tidak bermewah-mewah dalam membangun rumah, dan melihat apa yang diridhai Allah dari Nabi-Nya, padahal kunci perbendaharaan dunia ada di tangannya'."[178] [179]

---

[178] Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, vol. 8, hlm. 167.

[179] Jamal Abdurrahman, *al-Afrâh baina al-Mahzhûr wa al-Mubâh*, hlm. 101-104.

Sa'id ibn Musayyab Menikahkan Putrinya dengan Mahar Senilai 2 Dirham

Lihatlah Sa'id ibn Musayyab, yang menikahkan putrinya dengan mahar hanya senilai dua dirham. Ini merupakan teladan yang sangat agung dalam mengikuti *manhaj* Nabi s.a.w. Kisah selengkapnya bias dibaca di bawah ini, sebagaimana dituturkan oleh Imam adz-Dzahabi dalam kitab *Siyar A'lâm an-Nubalâ`* .

Abu Bakar ibn Abi Daud menuturkan, "Putri Sa'id dipinang oleh Abdul Malik untuk dinikahkan dengan putranya, Walid. Akan tetapi, Sa'id menolaknya. Abdul Malik terus mendesak, bahkan Sa'id sampai dicambuk seratus kali pada suatu hari yang sangat dingin. Ia lalu disiram dengan seember air, kemudian dipakaikan jubah dari bulu domba..."

Katsir ibn Abi Wada'ah mengisahkan, "Aku selalu menemani Sa'id ibn Musayyab. Suatu ketika, aku absen beberapa hari, dan ketika aku mendatanginya, ia bertanya, 'Dari mana sajakah engkau?'

Aku menjawab, 'Istriku meninggal sehingga aku sibuk mengurusnya.'

Ia bertanya lagi, 'Mengapa tak kauberitahu kami agar bisa menghadiri jenazahnya?'

Setelah itu, Sa'id berkata, 'Sudahkah engkau menikah lagi?'

Aku menjawab, 'Semoga Allah merahmati Anda. Siapa yang sudi mengawinkan aku yang hanya memiliki dua atau tiga dirham?'

Ia menjawab, 'Aku!'

'Benarkah itu?' tanyaku penasaran.

'Ya,' jawabnya sungguh-sungguh.

Kemudian ia pun mengucapkan *alhamdulillâh* dan bershalawat kepada Nabi s.a.w. Akhirnya ia menikahkanku dengan mahar dua atau tiga dirham. Aku bangkit dan tak tahu apa yang harus kulakukan untuk melukiskan kegembiraanku. Setelah itu, pulanglah aku ke rumahku dan memikirkan orang yang telah berjasa besar kepadaku itu. Aku menunaikan shalat Magrib di masjid, lalu kembali ke rumah. Karena saat itu sedang berpuasa, aku pun bersiap untuk berbuka. Hidangan buka puasaku hanya berupa roti dan minyak. Tiba-tiba pintu rumah diketuk orang.

'Siapa itu?' sapaku.

'Sa'id,' jawab seseorang dari balik pintu.

Aku lalu mengingat-ingat semua Sa'id, dan kukira itu adalah Sa'id ibn Musayyab. Namun, selama empat puluh tahun, tidak pernah sosoknya terlihat kecuali antara rumahnya dengan masjid. Aku bergegas keluar, dan ternyata itu benar-benar Sa'id. Kupikir ia akan kembali lagi ke rumahnya, jadi kukatakan kepadanya, 'Wahai Abu Muhammad, tidakkah sebaiknya Anda memanggilku sehingga aku saja yang datang kepada Anda?'

'Tidak, justru engkaulah yang lebih berhak untuk kudatangi,' jawabnya.

'Tadinya engkau adalah seorang bujang, lalu menikah. Maka aku tak suka jika malam ini engkau tidur sendirian. Inilah istrimu,' lanjut Sa'id.

Gadis yang dimaksud berdiri di belakang Sa'id. Sa'id lalu menarik tangannya, mendorongnya ke pintu, kemudian menutup pintu itu. Gadis itu sampai terjatuh karena malu.

Aku pun mengunci pintu, lalu kusembunyikan nampan makanan di bawah pelana agar ia tidak melihatnya. Sesudah itu, aku naik ke atap dan melempari rumah tetanggaku. Mereka datang dan berseru, 'Apa yang terjadi padamu?'

Aku pun menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Mereka lalu mendatangi istriku. Kabar ini didengar oleh ibuku sehingga ia pun datang ke rumahku.

'Haram aku menemuimu jika engkau menyentuhnya sebelum ia kupersiapkan dalam waktu tiga hari,' ujarnya bahagia.

Aku pun menunggu hingga tiga hari, baru setelah itu bisa menggaulinya. Ternyata ia adalah seorang gadis yang paling cantik dan paling hapal Kitab Allah, paling paham sunnah Rasulullah, dan paling memahami hak-hak suami.

Sebulan lamanya aku tinggal di rumah dan tidak mengunjungi Sa'id ibn Musayyab. Ketika akhirnya aku datang berkunjung, ia sedang berada di majelis pengajiannya. Aku lalu mengucapkan salam dan ia menjawabnya, tetapi tidak mengajakku bicara sampai majelis itu bubar. Setelah semua pulang dan tinggal aku sendiri, barulah ia bertanya, 'Bagaimana kabar istrimu?'

'Baik-baik, Abu Muhammad, selalu baik, dalam kondisi yang dicintai oleh sahabat dan dibenci oleh musuh.'

Ia berkata, 'Jika engkau mencurigai dan meragukannya, gunakan tongkat ini untuk mendidiknya.'

Waktu aku pulang, Sa'id menyodorkan uang 20.000 ribu dirham kepadaku."[180]

Menikahkan Seseorang dengan Mahar berupa Hapalan al-Qur`an Tanpa Uang

Islam memberikan banyak teladan yang agung dalam mempermudah pernikahan bagi kaum Muslimin. Lihatlah Rasulullah yang menikahkan seorang lelaki dengan mahar hanya berupa ayat-ayat al-Qur` an yang dihapal-nya, tanpa uang. Dalam kitab *Shahîh*-nya, Imam Bukhari mencatat hadis dalam Bab "*At-Tazwîj 'alâ al-Qur` ân wa bi Ghairi Shadâq*" (Menikah dengan Hapalan al-Qur` an dan Tanpa Biaya Mahar).

Diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi, ia berkata, "Aku bersama suatu kaum sedang berada di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba seorang wanita bangkit dan berkata, 'Rasulullah, wanita itu telah menyerahkan dirinya kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda?'

Rasulullah tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian wanita itu bangkit lagi dan berkata, 'Rasulullah, wanita itu telah menyerahkan dirinya kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda?'

Beliau juga tidak menjawab apa-apa. Untuk ketiga kalinya, wanita itu bangkit dan berkata, 'Rasulullah, wanita itu telah menyerahkan dirinya kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda?'

Kemudian seorang lelaki bangkit dan berkata, 'Rasulullah, nikahkanlah aku dengan wanita itu.'

Kemudian beliau bertanya, *'Apakah engkau memiliki sesuatu?'*

Ia menjawab, 'Tidak.'

Beliau bersabda, *'Pergilah dan cari sesuatu, meski hanya cincin dari besi!'*

Orang itu pun pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, lalu ia kembali dan berkata, 'Aku tidak menemukan apa-apa, juga tidak menemukan cincin dari besi.'

Rasulullah kembali bertanya, *'Apakah engkau hapal sedikit al-Qur` an?'*

Ia menjawab, 'Aku hapal surah ini dan surah itu.'

---

[180] *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 233, 234.

Rasulullah bersabda, '*Pergilah, aku menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar berupa apa yang kauhapal dari al-Qur` an'.*"

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Pergilah, aku telah menetapkan wanita itu menjadi milikmu dengan mahar apa yang kauhapal dari al-Qur` an.*"[181]

Ya, begitulah agama kita, dan seperti itulah rahmat dan kasih sayang Nabi s.a.w. kepada kita semua.

Maharnya adalah Islam

Ini adalah kisah Ummu Sulaim binti Milhan yang telah memeluk Islam. Orang yang pertama kali marah dan menentangnya adalah suaminya sendiri, Malik. Lelaki ini sangat murka saat ia pulang dari perjalanannya dan mengetahui perihal keislaman Ummu Sulaim. Dengan penuh emosi, Malik bertanya, "Apakah engkau telah berpindah agama?"

Ummu Sulaim menjawab dengan keyakinan penuh, "Aku tidak berpindah agama, melainkan telah beriman dan menjadi mukmin."

Ummu Sulaim juga menuntun putranya, Anas (Anas ibn Malik), untuk mengucapkan *lâ ilâha illallâh.*

"Ucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh wa asyhadu anna Muhammad rasûlullâh,*" demikian Ummu Sulaim menuntun Anas.

Anas pun mengucapkannya. Sang ayah semakin marah. Ia menghardik Ummu Sulaim, "Jangan rusak anakku!"

"Aku tidak merusaknya," bantah Ummu Sulaim.

Mendengar istrinya terus mengulang-ulang kalimat tersebut setegar karang, Malik keluar dari rumahnya dalam keadaan marah besar. Sayang, ia bertemu dengan musuhnya, dan akhirnya tewas di tangan musuhnya itu.

Ketika Ummu Sulaim mendengar kabar kematian suaminya, ia tetap bersabar dan berkata, "Tak mengapa. Aku tidak akan menyapih paksa Anas sebelum ia sendiri yang mau, dan aku tidak akan menikah sebelum Anas yang menyuruhku."

Ummu Anas menghadap Rasulullah dengan malu-malu. Ia ingin menyerahkan Anas untuk menjadi pelayan Rasulullah. Beliau pun menyambutnya dan menerimanya dengan baik.

[181] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh,* no. 5149; Muslim, *Kitâb an-Nikâh,* no. 1425.

Khalayak pun ramai membicarakan kisah Anas ibn Malik dan ibunya dengan nada takjub dan kagum. Hal ini didengar pula oleh Abu Thalhah. Timbullah niatnya untuk meminang Ummu Sulaim dan menawarinya mahar tinggi. Akan tetapi, sekali lagi satu kejutan membuatnya tercengang. Lidahnya terasa kelu tatkala Ummu Sulaim menolaknya mentah-mentah dan penuh harga diri. Ummu Sulaim berkata, "Aku tidak layak menikah dengan seorang musyrik. Tidakkah engkau sadar, Abu Thalhah, bahwa tuhan kalian dibuat dan dipahat oleh keluarga si Fulan? Andai tuhan itu kalian bakar, pasti ia terbakar."[182]

Abu Thalhah merasa tersinggung dengan sikap Ummu Sulaim. Ia berbalik pergi, masih dengan rasa tak percaya akan apa yang dilihat dan didengarnya. Akan tetapi, keesokan harinya ia kembali dan menawarkan mahar yang lebih tinggi serta kehidupan yang lebih sejahtera, dengan harapan hati Ummu Sulaim luluh dan mau menerimanya. Namun, Ummu Sulaim yang mulia, yang melihat dunia menari-nari di matanya, merasa bahwa benteng Islam di hatinya lebih kuat daripada kenikmatan dunia itu. Dengan santun ia berkata, "Demi Allah, orang sepertimu sungguh tak layak ditolak, Abu Thalhah. Akan tetapi, engkau adalah orang kafir, sementara aku adalah wanita muslimah. Tak dihalalkan bagiku untuk menikah denganmu. Jika engkau bersedia masuk Islam, itu akan menjadi mahar bagiku, dan aku tidak mengharapkan apa-apa darimu selain itu."[183]

Kalimat ini menggetarkan jiwa Abu Thalhah dan menyentuh relung kalbunya. Ummu Sulaim benar-benar telah berhasil menggugah hatinya. Ia bukan tipe perempuan yang bisa dipermainkan dengan kenikmatan duniawi. Ia adalah wanita berakal yang menghargai eksistensi dan jati dirinya. Bisakah Abu Thalhah menemukan wanita yang lebih baik dari itu untuk menjadi istrinya dan ibu bagi anak-anaknya?

Abu Thalhah tak merasakan apa-apa kecuali lidahnya yang terus-menerus mengucap, "Aku telah menjadi sepertimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."

Ummu Sulaim lalu memandangi anaknya, Anas. Dengan penuh kebahagiaan, setelah Allah memberi hidayah kepada Abu Thalhah melalui tangannya, ia berkata, "Bangkitlah, Anas. Kawinkan aku dengan Abu Thalhah!" Anas pun mengawinkan Abu Thalhah dengan ibunya, dan maharnya adalah keislamannya.

---

[182] Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât*, vol. 8, hlm. 426; Ibnu Hajar, *al-Ishâbah*, vol. 8, hlm. 343.

[183] Ibnu Hajar, *al-Ishâbah*, vol. 8, hlm. 243; *al-Hulliyyah*, vol. 2, hlm. 59-60.

Itu sebabnya Tsabit, perawi hadis tersebut, berkata, "Aku tak pernah mendengar seorang wanita pun yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim, sebab maharnya adalah Islam."[184]

Ummu Sulaim adalah sosok teladan istri salehah yang mampu menunaikan hak-hak suami dengan baik. Ia juga contoh ibu yang ideal, pendidik yang mulia, sekaligus dai yang tangguh.

Demikianlah, Abu Thalhah akhirnya memeluk Islam di tangan istrinya yang mulia, Ummu Sulaim. Selanjutnya, ia turut memancar dari sumur nubuwat sehingga menjadi setara dengan Ummu Sulaim dalam hal kemuliaan.

Nabi s.a.w. Mencela Orang yang Berlebihan dalam Memberikan Mahar Padahal Ia Tak Mampu

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Seorang lelaki datang menemui Rasulullah. Ia berkata, 'Aku menikahi seorang wanita Anshar.'

Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, '*Apakah engkau sudah melihatnya terlebih dahulu? Perlu diketahui bahwa di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.*'

Ia menjawab, 'Aku telah melihatnya.'

Rasul kembali bertanya, '*Berapa maharnya?*'

Ia menjawab, 'Empat *oka*.'

Nabi s.a.w. bersabda, '*Empat oka? Seakan-akan kalian memahat perak dari gunung ini! Kami tidak memiliki harta sebesar itu untukmu, tetapi semoga saja kami bisa mengutusmu dalam suatu misi agar engkau mendapatkan perak sebesar itu*'."

Abu Hurairah melanjutkan, "Akhirnya Rasulullah mengutus satu pasukan ke Bani Abs, dan lelaki itu termasuk di dalamnya."[185]

An-Nawawi berkata, "Sabda Rasulullah yang berbunyi '*Seakan-akan kalian memahat perak dari gunung ini!*' maknanya memecah-mecah dan membelah perak dari tepian gunung. Di sini tersirat hukum bahwa terlalu berlebihan dalam menentukan harga mahar dari pihak suami hukumnya makruh. Beliau mencelanya karena suatu hal yang sebenarnya tak dapat ia tunaikan."

---

[184] *Sunan an-Nasâ'i*, no. 3341, diriwayatkan dari Anas.

[185] Hadis sahih. Muslim, *Kitâb an-Nikâḫ*, no. 1424.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Makruh bagi seorang lelaki untuk memberi seorang wanita mahar yang dapat merugikan diri sendiri jika ia bayarkan secara tunai, atau ia tak mampu menunaikannya bila mahar itu berupa utang. Apalagi jika ia berutang mahar terlalu besar, lalu berniat untuk tidak membayarnya, hukumnya adalah haram.

Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong, yaitu menyebut-nyebut mahar dengan jumlah yang besar karena riya dan *sum'ah*, padahal mereka tidak bermaksud mengambilnya dari calon suami, dan suami tidak berniat memberikan mahar itu kepada mereka, ini adalah kemungkaran yang buruk, bertentangan dengan sunnah, dan keluar dari jalur syariat."[186]

Apabila suami berniat menunaikannya padahal ia tidak mampu, berarti ia telah membebani dirinya sendiri. Dengan demikian, kebaikannya akan berkurang dan ia telah menggadaikan dirinya dengan utang. Keluarga wanita akan sering menyakitinya karena ketidakmampuannya ini.[187]

Jika Suami Mampu, Ia Boleh Memperbanyak Maharnya untuk Istri

Najasyi Habasyah telah menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah dan memberinya mahar senilai 4000 dirham, padahal mahar istri-istri Nabi s.a.w. ketika itu hanya 400 dirham. Najasyi lalu mengirimkan Ummu Habibah bersama Syurahbil ibn Hasanah untuk diserahkan kepada Rasulullah.[188]

Kesimpulannya, manusia itu berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan. Karena itu, harus dipertimbangkan baik-baik kondisi ekonomi calon suami. Seseorang tidak diperkenankan menuntutnya untuk membayar melebihi kemampuannya sehingga ia terpaksa berutang dan sebagainya. Jika calon suami mampu dan tidak terpaksa, bolehlah ia meninggikan harga maharnya. Akan tetapi, tidak boleh disertai dengan niat sombong atau membanggakan diri, sebab saat itu hukumnya menjadi makruh, *wallâhu a'lam*.[189]

---

[186] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 193-194.

[187] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 192-194.

[188] Hadis sahih. Abu Daud, no. 2086; Nasa`i, no. 3350; Ahmad, no. 26862. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh Sunan Abî Dâwûd*.

[189] Kesimpulan ini dipilih Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dalam *al-Ikhtiyârât*, hlm. 227.

Niat dalam Mahar merupakan Suatu Hal yang Paling Kami Sukai[190]

Imam Syafi'i *rahimahullâh* berkata, "Niat atau tujuan dalam mahar merupakan suatu hal yang paling kami sukai. Aku menganjurkan agar mahar itu tidak melebihi mahar Rasulullah untuk istri-istrinya, atau yang beliau tentukan untuk putri-putrinya, yaitu 500 dirham."[191]

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Yang dianjurkan dalam mahar—jika suami mampu—hendaknya tidak melebihi mahar para istri dan putri Nabi s.a.w., baik tunai ataupun ditunda pembayarannya. Mahar itu antara 400-500 dirham murni, atau sekitar 19 dinar. Ini adalah sunnah Rasulullah. Barangsiapa melaksanakannya, berarti ia telah mengikuti sunnah dan petunjuk beliau dalam hal mahar. Abu Hurairah berkata, 'Mahar kami saat Rasulullah masih hidup adalah sepuluh *oka*, kemudian beliau taksir kira-kira sebesar 400 dirham'."[192]

Ibnu Taimiyah melanjutkan, "Barangsiapa tega meninggikan mahar putrinya melebihi mahar putri Rasulullah, yang merupakan makhluk Allah paling baik dan paling mulia dan wanita termulia di dunia, atau melebihi mahar para Ummul Mukminin, berarti orang ini bodoh dan tolol, kendati mampu dan kaya. Adapun jika ia miskin, sungguh tak layak ia memberi mahar kepada seorang wanita, kecuali kadar yang mampu ia bayarkan tanpa harus merugikan diri sendiri."

Para salafussaleh dahulu terbiasa meminimalkan kadar mahar. Lihat misalnya Abdurrahman ibn Auf. Pada zaman Rasulullah, ia hanya membayar mahar berupa emas sebesar bebijian. Menurut mereka, emas itu cuma senilai 3,5 dirham. Sementara itu, Sa'id ibn al-Musayyab menikahkan putrinya dengan mahar sebesar dua dirham saja, padahal ia adalah putri Quraisy yang paling mulia. Terlebih lagi, peristiwa itu terjadi setelah khalifah meminangnya untuk putranya. Namun, Sa'id menolak menikahkan putrinya dengan putra sang khalifah.[193]

---

[190] Ini adalah ungkapan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah seperti dalam *al-Ikhtiyârât*, hlm. 227.

[191] *Al-Umm*, vol. 5, hlm. 143.

[192] Hadis sahih. Hadis serupa diriwayatkan oleh Nasa`i dalam *an-Nikâh*, Bab "*Al-Qisth fî al-Ashdiqah*", no. 3348; Daruquthni, *an-Nikâh*, vol. 3, hlm. 222; Imam Ahmad, no. 8589; *Nail al-Authâr*, vol. 6, hlm. 190; *al-Fath ar-Rabbâni*, vol. 16, hlm. 168. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh Sunan an-Nasâ`i*.

[193] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 194-195.

Seperti itulah jejak para salafussaleh dalam soal mahar. Sayang sekali, generasi berikutnya pikirannya lebih didominasi oleh keuntungan materi. Akibatnya, Anda lihat mereka cenderung mempermahal harga mas kawinnya. Bahkan usai merampungkan akad nikah, tak ada yang mereka bicarakan kecuali berapa besar mahar pernikahan. Seolah-olah mereka baru menonton pacuan kuda atau baru keluar dari tempat pelelangan.

Bahkan sebagian wali, jika ada seorang lelaki datang untuk meminang putrinya atau anak perwaliannya, ia seolah-olah mulai mengasah pisau untuk memisahkan daging lelaki itu dari tulangnya. Jika daging telah berhasil disisihkan, ia akan terus membersihkan tulang itu hingga tak ada daging yang tersisa, lalu mengambil semuanya untuk diserahkan kepada anak perempuannya. Padahal lelaki peminang dalam keadaan fakir dan tak berdaya. Akibatnya, ia terbeban utang menggunung yang membuatnya murung, siang dan malam tak nyenyak tidur, dan hati resah gelisah senantiasa. Ia yang tadinya kuat menjadi lemah, yang tadinya gemuk menjadi kurus.

Dalam syair dikatakan,

"Saat keresahan melanda, tubuh kian mengurus
rambut di kening pun ikut memutih dan menua."

Terlalu mempertinggi mahar dan tidak memudahkan orang-orang dalam soal itu dapat membawa dampak yang parah. Bisa-bisa banyak wanita menjadi perawan tua di rumah orangtuanya karena tak kunjung menikah. Masa muda mereka terkikis, umur mereka bertambah tahun demi tahun.[194] Pernikahan pun menjadi sulit dilakukan oleh kaum muda. Mereka hanya bisa gigit jari, padahal sebenarnya sangat membutuhkannya. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat yang menganjurkan untuk menikah dan berketurunan. Dari sini diketahui betapa besar bahaya akibat pelanggaran terhadap petunjuk dan sunnah Rasulullah di dunia dan akhirat.[195]

Kembali kepada Kebenaran merupakan Sikap Mulia

Seorang gadis menuturkan, "Aku adalah seorang muslimah dari salah satu negara Teluk. Banyak yang datang ke rumahku untuk mengajukan pinangan kepada ayahku, tetapi ayahku menolak semua pemuda itu.

---

[194] Syaikh Muhammad ibn Ibrahim *rahimahullâh*, *Majmû'ah Tsalâts Rasâ`il*, hlm. 100.

[195] *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 310.

Ayah selalu menanyakan asal-usul dan kelas sosial mereka. Ia memutuskan bahwa semua pemuda itu tak layak, meskipun mereka taat beribadah, rajin puasa, dan shalat. Menurut Ayah, orang yang terhormat memiliki akar, dan orang yang berkelas memiliki kedudukan."

Di sini tampak bahwa prinsip "darah biru" tidak berlaku di Jerman saja, melainkan juga di rumah-rumah yang anak-anak gadisnya menangis pilu karena kembang masa muda mereka melayu. Singkatnya, para peminang itu pun pulang tak kembali lagi.

Gadis itu bertanya, "Kenapa, Yah? Kenapa Ayah tega menolaknya?"

Sang ayah menjawab, "Kulihat ia tidak sesuai dengan kita, tidak memakai pakaian seperti kita, dan tidak memiliki silsilah terhormat seperti kita."

Anak gadis lainnya menjawab, "Tapi Yah, ia adalah pemuda yang saleh. Yang ia tahu hanya masjid dan rumah."

Orangtua itu menjawab, "Apa yang harus kukatakan di depan orang-orang karena ia tidak setara dengan kita?"

"O Ayah, bukankah Rasulullah telah bersabda, *'Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka kawinkanlah ia. Jika tidak, sikap kalian ini akan menjadi fitnah di muka bumi dan kehancuran yang besar'*?"[196]

"Ayahku yang mulia, andaikan Ayah ada di posisi pemuda saleh itu, apa yang Ayah rasakan? Bagaimana sikap Ayah jika kakekku dulu menolak Ayah pada hari Ayah meminang ibuku?" adik perempuannya yang lain mencecar ayahnya.

"Ayah, banyak orang berkata bahwa cucu itu lebih mahal daripada anak. Kita berharap di rumah ini ada bocah kecil yang membuat ceria seisi rumah dengan tawa dan candanya," anak gadisnya yang lain meyakinkan.

"Saudariku, Allah mendengar apa yang kauucapkan. Aku akan membuatkan topi yang manis untuk anakmu nanti, dan aku akan menggendongnya dengan tanganku ini," anak perempuan yang lain menambahkan.

Adik kecilnya ikut-ikutan, "Akan kuberikan semua mainanku kepada kemenakanku, dan akan kubelikan semua yang diinginkannya dengan uang jajanku."

---

[196] Hadis *hasan*, riwayat Ibnu Majah, no. 1967. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allāmah* al-Albani *rahimahullāh* dalam *al-Irwā`*, no. 1868.

Sementara sang ibu mengeluh sedih, "Ya Allah Yang Mahamulia, itu semua akan terjadi setelah masa yang cukup lama..."

Sang ayah pun akhirnya luluh dan berkata, "Putri-putriku yang kucintai, kalau begitu aku akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku menyetujui pernikahan kalian dengan para pemuda saleh itu."

Semua anak perempuannya serempak berkata, "Sungguh, Allah telah memberi kami anugerah dengan keberadaan Ayah. O Ayah, semoga Allah melindungi Ayah dari segala petaka dan cobaan."[197]

Barangsiapa Meninggalkan Satu Perkara karena Allah, niscaya Allah akan Menggantinya dengan yang Lebih Baik

Pesanku kepada setiap pemuda muslim adalah hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan meluruskan niat yang tulus kepada-Nya. Ia juga harus meninggalkan semua pintu yang menuju hal yang haram, agar Allah membukakan untuknya pintu menuju hal yang halal. Barangsiapa meninggalkan satu perkara karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan perkara yang lebih baik.

Dengan Memberi Contoh, Setiap Ucapan akan Semakin Jelas

Dalam kaset ceramahnya, Syaikh ath-Thahhan bercerita tentang syarat agama dalam pernikahan:

"Mubarak adalah seorang budak baik yang dimerdekakan oleh tuannya. Ia kemudian menjadi buruh di sebuah perkebunan. Suatu hari, pemilik kebun dan teman-temannya datang ke perkebunan itu. Ia berkata kepada Mubarak, 'Ambilkan kami buah delima yang manis.'

Mubarak pun memetik beberapa buah delima lalu menyodorkannya kepada mereka. Kebetulan delima-delima itu masam rasanya. Pemilik kebun itu pun berkata, 'Engkau tak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang masam?'

Mubarak pun menjawab, 'Bukankah Tuan tidak memperkenankan aku mencicipinya supaya aku tahu mana yang manis dan mana yang masam?'

[197] Syaikh Ahmad al-Qaththan, *Sirriy wa li an-Nisâ` Faqath*, hlm. 43-45.

Si pemilik kebun menghardiknya sambil melotot, 'Kau! Sekian tahun engkau menjaga kebunku, beraninya engkau berkata seperti itu!'

Ia mengira Mubarak mempermainkannya. Selanjutnya ia bertanya kepada tetangga-tetangganya tentang Mubarak. Mereka semua menyatakan bahwa Mubarak tak pernah makan satu butir pun delima yang ada di kebun itu.

Akhirnya si pemilik kebun berkata, 'Mubarak, aku memiliki seorang anak gadis. Menurut pendapatmu, dengan siapa seharusnya ia kunikahkan?'

Mubarak menjawab, 'Tuanku, orang-orang Yahudi menikahkan putrinya karena harta, orang-orang Nasrani karena kecantikan, orang-orang Arab karena keturunan, sedangkan kaum Muslimin karena ketakwaan. Maka Anda, Tuanku, termasuk golongan manakah Anda dalam menikahkan putri Anda?'

Si Tuan berkomentar, 'Adakah orang yang lebih bertakwa daripada dirimu?' Akhirnya ia menikahkan putrinya dengan Mubarak."

Subhânallâh! Allah telah menyucikan dan meninggikan derajat Mubarak melalui sebutir delima di kebun tuannya. Walhasil, Allah menyerahkan kebun itu beserta putri pemiliknya kepada Mubarak. Dari situ dapat disimpulkan bahwa ganjaran atau upah itu tergantung pada jenis pekerjaannya. Barangsiapa meninggalkan satu perkara karena Allah, niscaya Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik.

Lingkungan rumah tangga itu pada akhirnya menghasilkan orang sekaliber Abdullah ibn Mubarak yang berkata, "Mengembalikan satu dirham yang syubhat di mataku lebih baik bagiku daripada bersedekah seratus atau dua ratus ribu dirham, bahkan enam ratus ribu dirham. Allah berfirman, '*Dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana*'." **(QS. Al-A'râf: 58).**

Demikianlah sosok seorang ayah yang menghindari hal yang syubhat. Seperti itu sang ayah, seperti itu pula sang putra, Imam Abdullah ibn Mubarak. Barangsiapa menghendaki Allah, Allah akan memperlakukannya sebagaimana yang ia kehendaki.

Kisah Seorang Penuntut Ilmu di Universitas al-Azhar

Syaikh ath-Thahhan juga menuturkan, "Barangsiapa bersabar atas sesuatu karena Allah, Allah akan mengggantinya dengan yang lebih baik. Syaikh-syaikh kami menceritakan bahwa ada seorang mahasiswa di Universitas al-Azhar yang berasal dari daerah pedalaman. Suatu hari, ia menghadiri kuliah salah satu syaikhnya. Ketika itu, kiriman uangnya terlambat datang. Perut yang keroncongan memaksanya keluar dari ruang kuliah dengan harapan ia bisa mendapatkan sepotong roti dan beberapa suap makanan agar kuat melanjutkan belajarnya.

Ia berjalan menyusuri sebuah gang sempit. Dilihatnya pintu sebuah rumah terbuka. Di dalam ruangan ada sebuah lemari penuh makanan yang tampak begitu menggoda. Tangannya terulur untuk mengambil makanan itu. Setelah mengambil secuil, tiba-tiba ia ingat bahwa kedatangannya ke al-Azhar adalah untuk menuntut ilmu. Ilmu itu cahaya, sedangkan memakan makanan tanpa izin pemiliknya akan menggelapkan hati. Tak mungkin cahaya dan kegelapan bisa bersatu, sebab salah satunya akan mengusir yang lain. Ia segera menaruh kembali makanan itu, lalu kembali ke ruang kuliah sambil menahan lapar.

Setelah kuliah berakhir, datanglah seorang wanita. Ia berbicara dengan syaikh secara pribadi, orang-orang tak mendengarnya. Mendadak syaikh berpaling kepada mahasiswa itu, 'Hai hamba Allah, maukah engkau menikah?'

Yang ditanya kaget tak terkira-kira, 'Apakah Syaikh sedang bergurau? Demi Allah, sudah tiga hari ini tak sesuap makanan pun masuk ke mulutku, bagaimana bisa aku menikah?'

Syaikh lalu menjelaskan, 'Wanita ini bercerita bahwa suaminya telah meninggal dan mewariskan seorang anak gadis dan harta yang berlimpah. Ia ingin menikahkan putrinya dengan seorang pemuda yang saleh, agar ia sudi tinggal bersama untuk menemaninya dan mengurus harta warisan suaminya.'

Pemuda itu akhirnya menjawab, 'Jika memang demikian, tak apalah.'

Syaikh, si pemuda mahasiswa, dan wanita itu pun keluar diikuti sejumlah hadirin. Mereka beriring-iring menuju sebuah rumah, yang ternyata adalah rumah yang dimasuki pemuda itu beberapa saat berselang. Ketika makanan dihidangkan, pemuda itu tak bisa menahan air matanya.

Syaikhnya keheranan dan bertanya, 'Mengapa engkau menangis? Apakah kami telah memaksamu menikah?'

Ia menjawab, 'Tidak, tetapi beberapa waktu yang lalu, aku masuk ke rumah ini untuk memakan makanan yang dihidangkan di hadapanku ini. Aku segera sadar dan teringat bahwa makanan ini haram bagiku. Maka aku pun meninggalkannya karena Allah. Sekarang Allah mengembalikannya kepadaku, bahkan berlebih, melalui cara yang halal.'

Allah berfirman, *'Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.'* **(QS. Ath-Thalâq: 2-3).**"[198]

Keutamaan dan Nilai Kesucian

Allah memuji orang-orang yang suci dan menjaga kesucian dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."* **(QS. Al-Mu` minûn: 1-7).**

Dalam surah al-Ma'ârij juga dinyatakan, *"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela."* **(QS. Al-Ma'ârij: 29-30).**

Allah juga memuji Maryam a.s. dalam firman-Nya, *"Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat."* **(QS. At-Tahrîm: 12).**

Nabi s.a.w. memberitahukan bahwa ada tujuh golongan orang yang akan dinaungi Allah dengan naungannya-Nya pada hari yang tiada naungan selain naungan-Nya, di antaranya adalah *"...lelaki yang dirayu seorang wanita yang cantik dan berkedudukan, lalu ia menjawab, 'Aku takut kepada Allah...'"*[199]

---

[198] Dr. Sayyid Husain, *al-Jazâ` min Jins al-Amal*, hlm. 106-107.

[199] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb az-Zakât*, no. 1423; Muslim, *Kitâb az-Zakât*, no. 1031.

An-Nawawi berkata, "Dalam hadis ini hanya disebutkan 'wanita *yang cantik dan berkedudukan,*' tak lain karena wanita seperti ini sangat diinginkan semua orang dan sulit didapat. Apalagi justru si wanita yang merayu dan menggodanya. Di hadapan sang lelaki terbentang jalan teramat mudah untuk mendapatkannya. Karena kesabarannya menghadapi godaan dan karena ketakwaannya kepada Allah, Allah akan memberinya ganjaran berupa naungan-Nya pada Hari Kiamat. Makna 'menggodanya' adalah mengajaknya berzina. Akan tetapi, al-Qadhi berpendapat bahwa ada dua kemungkinan. Yang paling benar adalah yang pertama, sementara yang kedua maknanya mengajaknya menikah, lalu ia takut tak bisa menunaikan hak-hak wanita itu. Takut kepada Allah telah membuatnya lupa akan nikmat dan syahwat dunia."[200]

Kesucian adalah Faktor Pembawa Kelapangan

Sudah banyak kaum yang ber-*tawassul* kepada Allah dengan bantuan kesucian diri mereka yang tak pernah melakukan perzinaan. Allah pun melapangkan kesempitan dan penderitaannya.

Di bawah ini adalah kisah satu dari tiga pemuda yang terjebak di dalam gua. Saat itu mereka tengah dalam perjalanan, ketika mendadak hujan turun dengan deras. Mereka segera berlindung ke dalam sebuah gua. Namun tiba-tiba mulut gua itu runtuh dan tersumbat rapat oleh bebatuan. Mereka pun terkurung di dalamnya. Akhirnya masing-masing berkata kepada temannya, "Coba kalian ingat-ingat amal baik apa saja yang telah kalian perbuat karena Allah. Serulah Allah dengan amal itu, semoga Dia melapangkan kesulitan ini dari kita."

Syaikh Nawawi lalu membacakan hadisnya secara utuh, di antara isinya adalah sabda Rasulullah, "*...salah satu berkata, 'Ya Allah, aku memiliki sepupu perempuan yang sangat kucintai. Aku pernah menginginkannya, tetapi ia menolak sehingga bertahun-tahun lamanya aku merana. Setelah sekian lama, ia datang kepadaku. Aku memberinya uang sebesar 120 dinar agar ia mau berhubungan intim denganku. Ia pun menerima tawaranku. Namun, tatkala kesempatan sudah terbuka lebar, ia berkata, 'Aku tidak memperkenankanmu memasang cincin itu kecuali dengan cara yang benar.' Aku menjadi resah dan gelisah menghadapi hal ini. Akhirnya aku meninggalkannya, padahal ia adalah orang yang paling kucintai. Kutinggalkan pula emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal ini karena*

---

[200] *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, vol. 7, hlm. 171.

mengharap ridha-Mu, lapangkanlah kesulitan kami ini.' Batu penyumbat mulut gua itu bergeser sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar darinya..."[201]

Syaikh al-Albani berkata, "Orang itu ingin ber-*tawassul* dengan kesuciannya, sebab ia telah berhasil membebaskan dirinya sehingga tidak terjerumus ke dalam perzinaan bersama putri pamannya, padahal gadis itu adalah orang yang paling dicintainya dan terpaksa menerima dinar karena desakan kebutuhan. Gadis itulah yang mengingatkannya kepada Allah sehingga hatinya sadar kembali, dan seluruh anggota tubuhnya bergetar demi mengingat Allah. Akhirnya ia meninggalkan gadis itu beserta uang yang telah diberikannya."[202]

Lihat juga kisah Sarah a.s. yang terpaksa dibawa ke hadapan raja yang lalim. Ia bergegas wudhu, mendirikan shalat, dan berdoa, "Ya Allah, jika aku beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu, dan kujaga kemaluanku kecuali dari suamiku, jangan Kauserahkan aku kepada si kafir ini!" Akhirnya Allah melapangkan kesulitannya dan menghapuskan dukanya.

Tiga Orang yang Berhak Mendapat Pertolongan Allah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, *"Ada tiga orang yang berhak mendapat pertolongan Allah, yakni seseorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya, hamba yang ingin membebaskan diri dari tuannya dengan berutang uang darinya, dan orang yang berperang di jalan Allah."*[203]

Prof. Husein Salim Asad berkata, "Rasulullah menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan seorang mukmin untuk menjaga kesuciannya, di antaranya menjaga kesucian kemaluan, membebaskan diri dari perbudakan, dan menegakkan kalimat Allah. Beliau juga mengingatkan bahwa kewajiban-kewajiban di atas tak bisa ditunaikan kecuali dengan uang. Karena itu, Sa'id ibn Musayyab berkata, 'Tak ada kebaikan sama sekali pada orang yang tidak mencintai harta, yang dengannya ia bisa menyembah Tuhannya, menunaikan amanah, menjaga dirinya, dan tidak mengemis kepada orang lain'."[204]

---

[201] Hadis *muttafaq 'alaih*. Bukhari, *Kitâb al-Ijârah*, no. 2272; Muslim, *Kitâb adz-Dzikr wa ad-Du'â` wa at-Taubah wa al-Istighfâr*, no. 2743.

[202] *At-Tawassul*, hlm. 35.

[203] Hadis *hasan*, riwayat Tirmidzi, no. 1655; Nasa`i, no. 3120 dan 3218; Ibnu Majah, no. 2518; Ahmad, no. 9348. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3030.

[204] Catatan pinggir *Kitab Musnad Abî Ya'la*, vol. 11, hlm. 411.

Saudaraku tercinta, bagi setiap orang yang ingin meninggalkan jalan perzinaan untuk menempuh jalur kesucian, yakinlah bahwa Allah akan membantunya dan memberinya rezki. Rasulullah sendiri bersabda, "*Pertolongan akan datang dari langit sebesar usaha, dan kesabaran akan turun sebesar musibah yang dialami.*"[205]

Sekarang, engkau tinggal memilih istri salehah yang dapat membantumu dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dan melaksanakan urusan dunia. Niscaya akan kaulihat bagaimana pertolongan Allah turun kepadamu, sebagaimana telah ditegaskan Rasulullah.

Kenikmatan yang Didapat dari Kesucian Lebih Besar daripada Kenikmatan Setelah Menyalurkan Hasrat

Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata, "Kesucian mengandung kenikmatan yang lebih besar daripada sekadar kenikmatan usai menyalurkan hasrat. Akan tetapi, harus didahului oleh rasa sakit akibat menahan diri, baru kemudian kenikmatan itu datang. Sebaliknya, menyalurkan hasrat dan nafsu tidak demikian, sebab justru rasa sakitnya datang setelah kenikmatan.

Sampai sekarang, manusia masih merasa bangga dengan kesuciannya.

Sebagian orang berkata,

"Jika timbul hasrat nafsu pada diri kita, ketakwaan menghalanginya
karena setelah hasrat akan timbul kehinaan."

Janganlah Mengikuti Jejak Setan!

Wahai saudaraku tercinta, ketahuilah bahwa setan tidak langsung menyuruhmu berbuat keji, melainkan lebih dulu menghiasi segala sesuatu agar terlihat elok di matamu. Dengan begitu, engkau terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang mengarah ke sana. Ia akan menjadikan tontonan televisi begitu indah di matamu. Lalu menghiasi pandanganmu dengan wanita di jalan-jalan, dan bergaul dengan mereka kendati sekadar memenuhi undangan. Ini semua adalah tipu daya setan agar engkau terjerumus ke jurang yang ia inginkan. Karena itu, waspada dan berhati-hatilah, saudaraku!

---

[205] *Kanz al-Ummâl*, al-Hindi, vol. 6, hlm. 540. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, 3001.

Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang munkar."* **(QS. An-Nûr: 21).**

Saat Allah hendak melarang kita berbuat zina, Dia tidak langsung berfirman, "Janganlah engkau berzina," melainkan, *"Janganlah engkau mendekati zina."* Ini lebih tepat dan lebih mendalam, sebab dengan begitu Allah melarang kita walau sekadar mendekatinya, dengan melakukan segala hal yang menjerumuskan kita kepada zina. Allah juga berfirman, *"Itulah larangan Allah maka janganlah kamu mendekatinya."* **(QS. Al-Baqarah: 187).**

Lantas, bagaimana dengan orang yang melampaui batas dan melanggar larangan Allah tersebut?

Sesungguhnya menjaga kehormatan termasuk salah satu dari tujuan asasi syariat Islam.

Pandangan Mata Membuka Jalan Menuju Perzinaan

Allah berfirman, *"Katakanlah kepada lelaki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka'."* **(QS. An-Nûr: 30-31).**

Menjaga pandangan termasuk menjaga kesucian, sebab menjaganya merupakan cara untuk dapat melindungi kemaluan dan kesucian. Bagaimanapun mata adalah pemimpin dan pembimbing hati, seperti dalam syair dikatakan,

"Tidakkah kaulihat bahwa mata adalah pemimpin bagi hati

jika kedua mata tunduk, hati pun ikut tunduk."

Pandangan liar merupakan jalan menuju perzinaan. Karena itu, perintah Allah untuk menjaganya tergolong langkah pengharaman terhadap sarana yang menuju keharaman. Suatu hal yang semula diharamkan demi menutup jalan haram lainnya akan diizinkan jika maslahat atau kebutuhan mendesaknya. Syariat Islam membolehkan seorang pemuda memandangi seorang gadis yang hendak dipinangnya. Dalam sabda Nabi s.a.w. ditegaskan,

"Lihatlah terlebih dulu gadis itu, sebab hal itu lebih layak dilakukan agar kasih sayang menjadi abadi di antara kalian berdua."[206]

Memandang juga dibolehkan jika untuk keperluan berobat atau memberikan kesaksian. Tentunya tetap dengan aturan-aturan syar'i. Nabi s.a.w. menganggap pandangan liar sebagai sesuatu yang dibenci. Oleh beliau disebut zina mata. Rasulullah bersabda, *"Anak Adam sudah ditakdirkan untuk berzina, hal ini telah disadarinya. Zina kedua mata adalah pandangan, zina kedua telinga adalah pendengaran, zina lisan adalah ucapan, zina kedua tangan adalah rabaan, zina kedua kaki adalah langkah, zina hati adalah selalu berhasrat dan berharap. Semuanya akan didukung atau justru ditepis oleh kemaluan."*[207]

Diriwayatkan dari Jarir ibn Abdillah r.a., ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang tiba-tiba. Beliau menjawab, *'Palingkanlah pandanganmu darinya!'*"[208]

Manfaat Menjaga Pandangan Mata

Menjaga pandangan dapat menyelamatkan hati dari sakitnya penyesalan, sebab orang yang melepaskan pandangannya akan merasakan sesal yang dalam. Satu hal yang paling membahayakan hati adalah pandangan yang terlalu liar, sebab ia bisa mendatangkan hasrat yang berlebihan, sementara pelakunya tak punya kesabaran dan tak sanggup meraihnya. Inilah bentuk rasa sakit dan pedih yang dialami pelakunya.

Tatkala kaulepaskan pandangan matamu, ia akan menjadi pemimpin
bagi hatimu, dan seluruh pemandangan akan membuatmu lelah
dapat kaulihat semua hal yang tak mampu kauwujudkan
semua atau kau tak bisa bersabar meski untuk sebagian darinya.

Apa yang dilakukan pandangan terhadap hati sama dengan apa yang dilakukan panah terhadap sasarannya. Jika pun tidak membunuh, ia dapat melukai. Ia juga bak percikan api yang menyambar tumpukan jerami kering. Kendati tak semua terbakar, sebagiannya pasti hangus.

---

[206] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1087; Nasa`i, no. 3235; Ibnu Majah, no. 1866; Ahmad, no. 17671. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 96.

[207] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb al-Qadr*, no. 6612; Muslim, *Kitâb al-Qadr*, no. 2657.

[208] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Adab*, no. 2159.

Semua kejadian berpangkal dari pandangan

api itu kebanyakan bersumber dari percikan kecil

berapa banyak pandangan yang merusak hati pemiliknya

seperti anak panah yang dapat membinasakan walau tanpa busur dan tali

selama seseorang memiliki mata yang bisa ia bolak-balik

dalam melihat hal indah yang mengandung bahaya

bola matanya akan ceria tetapi jiwanya terancam bahaya

tak ada kata "selamat datang" untuk kebahagiaan yang datang dengan membawa petaka.

Menjaga pandangan juga dapat menjamin kebenaran firasat, sebab firasat adalah cahaya dan buahnya. Jika hati terang bercahaya, firasat akan selalu benar. Hati laksana cermin yang menampakkan semua kebenaran data tentang sebuah objek, sedangkan pandangan adalah seperti hembusan nafas di muka cermin. Jika seorang hamba mengumbar pandangannya, ia bagaikan menghembuskan nafasnya di cermin hatinya sehingga cahaya hati itu buram dan memudar.

Syuja' al-Karmani berkata, "Barangsiapa jasadnya mengikuti sunnah, batinnya selalu mengamati, pandangannya selalu terjaga dari hal yang haram, jiwanya terlindung dari syahwat, dan selalu makan makanan yang halal, niscaya firasatnya akan selalu benar, ia akan menjadi pemberani, dan firasatnya takkan pernah meleset."

Manfaat lainnya, menjaga pandangan dapat menjadi jalan dan pintu ilmu. Ia akan mempermudah seseorang untuk mendapatkan ilmu, sebab cahaya hatinya selalu terang menyala. Jika hati terang, seluruh hakikat ilmu akan tampak. Namun, barangsiapa mengumbar pandangannya, hatinya akan keruh dan gelap sehingga pintu ilmu tertutup baginya.

Menjaga pandangan dapat mendatangkan kekuatan hati, keteguhan, dan keberanian. Ia akan memberi hati kemampuan untuk menerawang dan berargumen kuat. Dalam sebuah *atsar* disebutkan, "Orang yang selalu melawan hawa nafsunya, setan akan takut bahkan terhadap bayangannya."

Karena itu, pada diri orang yang selalu mengikuti nafsunya terkandung kehinaan hati, kelemahan, dan kehinaan jiwa. Berbeda halnya dengan orang yang selalu melawan hawa nafsunya, sebab ia dipenuhi oleh ridha Allah.

Menjaga pandangan dapat membuat hati tenang, bahagia, dan lapang dada. Kenikmatan macam ini tentu lebih besar daripada kenikmatan yang

diperoleh melalui pandangan. Alasannya, orang yang menjaga pandangan dianggap mampu menundukkan musuhnya dengan cara menentang dan melawan hawa nafsunya. Di samping itu, saat ia menahan kenikmatan dan melawan nafsunya karena Allah, Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang lebih sempurna daripada itu semua. Sebagian orang berkata, "Demi Allah, kenikmatan yang bersumber dari kesucian lebih besar daripada kenikmatan yang datang dari dosa."

Menjaga pandangan juga dapat menyelamatkan hati dari belenggu syahwat. Orang yang tertawan sesungguhnya adalah orang yang terbelenggu oleh hawa nafsunya sendiri.

Jika nafsu telah membelenggu hati, musuh akan mampu mengalahkan hati itu dan menimpakan azab yang pedih kepadanya. Hati akan laksana seekor burung di genggaman seorang bocah. Ia selalu digoyang-goyang, sementara anak itu merasa hanya bermain-main dengannya.

Menjaga pandangan dapat menutup salah satu pintu neraka Jahanam, sebab pandangan merupakan pintu syahwat yang mendorong seseorang untuk berzina. Pengharaman Allah merupakan hijab atau penutup yang dapat menghalanginya. Jika penutup itu dirobek, niscaya yang dilarang akan diterjang. Dan jiwa takkan bisa berhenti pada satu tujuan karena di pintu itu ia tak akan pernah merasa puas dengan satu sasaran, mengingat bahwa kenikmatan yang dihasilkan selalu ada pada hal yang baru.

Menjaga pandangan dapat menguatkan dan mengukuhkan akal. Pandangan liar hanya akan membuat akal tumpul dan lemah. Ia tak mampu menyadari segala akibat, sebab fungsi akal sebenarnya adalah mengamati dan menimbang-nimbang segala akibat. Kalau saja tahu bahwa akibatnya akan fatal, seseorang pasti tidak mengumbar pandangannya secara liar.

Manusia paling berakal
adalah orang yang tak pernah melakukan suatu sebab
sebelum berpikir tentang akibatnya.

Menjaga pandangan dapat membersihkan hati dari dampak syahwat yang memabukkan, sebab pandangan liar pasti akan membuat seseorang lupa kepada Allah dan hari akhir. Ia akan terjebak pada cinta yang memabukkan. *"(Allah berfirman), 'Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)'."* **(QS. Al-Hijr: 72).**

Pandangan bagai segelas *khamr*, dan cinta adalah hal yang memabukkan. Mabuk akibat cinta lebih parah daripada mabuk akibat *khamr*. Orang yang mabuk *khamr* masih bisa sadar. Akan tetapi, orang yang dimabuk cinta, sangat sedikit yang bisa sadar kembali, bahkan sampai dibawa mati.[209]

Menjaga pandangan merupakan bentuk dari ketaatan terhadap perintah Allah. Takkan ada yang bahagia kecuali yang dapat melaksanakan perintah-Nya. Tidaklah seseorang menderita kecuali karena telah melanggar perintah-perintah-Nya.

Menjaga pandangan dapat melembutkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah, dan sebaliknya, pandangan liar bisa mengeraskan hati dan menjauhkan diri dari Allah.

Menjaga pandangan dapat mendatangkan cahaya bagi hati. Jika hati tersinari, segala kebaikan akan berbondong-bondong mendatangi. Oleh karena itu, setelah firman-Nya yang berbunyi, *"Katakanlah kepada lelaki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya...'"* Allah melanjutkannya dengan, *"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar."* **(QS. An-Nûr: 35).** Demikian pulalah perumpamaan cahaya Allah dalam hati hamba-Nya yang mukmin yang senantiasa melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Manfaat lainnya, menjaga pandangan dapat memfokuskan hati untuk terus *tafakkur* dan beribadah. Sebaliknya, mengumbar pandangan dapat membuat hati lalai dan mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas."* **(QS. Al-Kahfi: 28).**

Macam-macam Motif Manusia dalam Menjaga Kesucian

Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata, "Orang-orang yang suci ini memiliki faktor dan motivasi yang kuat, di antaranya sebagai berikut:

- Selalu mengagungkan Allah Sang Mahaperkasa, dan selalu terobsesi untuk mendapatkan bidadari elok pada hari akhir. Sebaliknya, orang yang berpaling dari motivasi ini dan menempuh jalan yang diharamkan Allah tidak akan mendapatkan bidadari elok pada hari akhir. Rasulullah bersabda, *'Barangsiapa mengenakan sutera di dunia, ia tidak akan pernah*

---

[209] *Raudhah al-Muhibbîn*, hlm. 103-109.

mengenakannya di akhirat,[210] *dan barangsiapa meminum khamr di dunia, ia tidak akan meminumnya di akhirat.'*[211]

- Allah tidak akan menyatukan kenikmatan minum *khamr*, sutera, dan wanita di dunia dengan kenikmatan hal-hal tersebut di akhirat. Karena itu, seorang hamba harus memilih di antara dua, kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat.
- Di antara mereka ada juga yang motifnya cinta kepada Allah dan melakukan puasa *wishâl* (terus-menerus) untuk menjaga kesuciannya.
- Ada yang motifnya ingin menjaga kesucian orang yang dicintainya.
- Motif lainnya adalah rasa malu kepada orang yang dicintai atau rasa hormat terhadapnya di dalam hati.
- Motif lainnya lagi adalah ingin dikenal baik dan dicap baik oleh manusia.
- Ada juga yang hanya ingin menjaga kedudukan, kehormatan, dan wibawanya di mata orang yang dicintainya atau di mata orang-orang lain.
- Ada yang motifnya karena kemuliaan pribadi dan ketinggian tekad.
- Di antara mereka ada yang dapat merasakan kemenangan dengan menjaga kesucian, sebab kesucian mengandung kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan sekadar memuaskan hawa nafsu, kendati harus bersakit-sakit dahulu dengan bersabar menahannya.
- Ada orang yang motifnya karena ia tahu akibat kenikmatan yang terlarang tersebut berupa kerusakan, bahaya, serta keburukan lainnya."[212]

Di bawah ini beberapa contoh kuntum bunga nan wangi dari perjalanan dan *sîrah* orang-orang yang kesuciannya mengisi alam semesta.

■ Nabi Yusuf a.s., Puncak Segala Kesadaran dan Kebaikan

Yusuf a.s. adalah seorang pemuda yang tampan sempurna. Ia sempat menjadi budak dari seorang wanita yang suka bersolek dan bepergian. Wanita itu memiliki kedudukan dan kecantikan, serta sering berhias untuk

[210] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb al-Libâs*, no. 5832; Muslim, *Kitâb al-Libâs*, no. 2073.

[211] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb al-Asyribah*, no. 5575; Muslim, *Kitâb al-Asyribah*, no. 2003.

[212] *Raudhah al-Muhibbîn*, hlm. 343-344.

memikat Yusuf. Pada suatu kesempatan, ia menutup pintu rapat-rapat dan berkata kepada Yusuf, "Marilah ke sini!"

Akan tetapi, Yusuf menjawab, "*Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.* **(QS. Yûsuf: 23).**

Yusuf menolak terjerumus mengikuti hawa nafsu. Barangsiapa mengikuti hawa nafsu, ia akan terjerumus, dan barangsiapa menggunakan ketakwaannya, ia akan menjadi kuat.

Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata, "Allah mengisahkan tentang kesucian yang tiada taranya dari seorang Yusuf a.s. Motif yang tertanam dalam diri Yusuf tak pernah dialami oleh manusia lain. Bagaimana tidak, Yusuf adalah seorang pemuda yang tampan dan memiliki gejolak nafsu yang tinggi, mengingat bahwa ia adalah seorang lajang yang tak seorang wanita pun menemaninya. Ditambah lagi, ia jauh dari sanak keluarga dan negerinya. Orang yang tinggal bersama keluarganya mungkin malu melakukan hal-hal keji, sebab dapat menjatuhkan harga dirinya di depan mereka. Akan tetapi, jika seseorang jauh dari keluarga, rasa malu itu akan hilang. Selain itu, Yusuf adalah juga seorang budak. Seorang budak cenderung tak memikirkan harga diri dan dituntut harus selalu mengikuti perintah tuannya.

Di sisi lain, Zulaikha adalah wanita yang cantik dan berkedudukan. Karena itu, motif yang dihadapi Yusuf ini lebih kuat daripada yang dialami oleh orang lain. Belum lagi, Zulaikha sendiri yang meminta Yusuf untuk melakukan perzinaan sehingga Yusuf tak perlu susah payah meraihnya. Selain itu, hasrat Zulaikha begitu besar kepada Yusuf, apalagi ia tahu bahwa kesempatan untuk bertemu Yusuf terbuka lebar. Ditambah lagi, pintu kamar di hadapan Yusuf tertutup rapat. Namun, kendati semua faktor pendukung zina ini begitu lebar terbentang di depan Yusuf, Allah tetap menjaga kesuciannya sehingga ia tak menuruti kehendak wanita itu. Yusuf lebih mengutamakan hak Allah daripada hak tuannya. Ini adalah satu perkara besar yang jika orang selain Yusuf diuji dengannya, entah apa yang akan dilakukan!

Jika ada yang berpendapat bahwa sebenarnya Yusuf juga berhasrat kepada Zulaikha, jawabannya bisa dua kemungkinan. *Pertama,* Yusuf tidak menginginkan hal itu sekalipun ia belum melihat petunjuk Tuhannya. Ini adalah pendapat sebagian ulama dalam menafsirkan ayat ini. *Kedua,* Yusuf berhasrat kepadanya, tetapi baru sebatas bisikan-bisikan kecil. Oleh karena

itu, Yusuf menyerahkan semuanya kepada Allah. Dengan demikian, Allah memberinya ganjaran dan balasan yang layak untuknya. Di lain pihak, hasrat Zulaikha adalah hasrat menggebu-gebu yang ingin disalurkannya, tetapi tak terlaksana. Oleh sebab itu, hasrat Yusuf dan Zulaikha tidaklah sama.[213]

Peristiwa ini tidak berlalu begitu saja, rayuan dan godaan terus berlanjut. Bahkan Yusuf selalu menghadapi banyak godaan lain dari wanita-wanita negeri itu. Ketika kaum wanita mendengar kabar bahwa Zulaikha menggoda budaknya yang bernama Yusuf, Zulaikha bermaksud menunjukkan kepada mereka betapa tampannya Yusuf. Dengan begitu, mereka harus minta maaf kepada Zulaikha atas cemoohan yang mereka lontarkan kepadanya. Allah berfirman, *"Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf), 'Keluarlah (tampakkanlah dirimu) kepada mereka.' Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata, 'Mahasempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia'."* **(QS. Yûsuf: 31).**

Ketika Zulaikha melihat ketakjuban para wanita itu melihat Yusuf, ia berteriak dan mengakui di depan mereka bahwa dirinya telah menggoda Yusuf, *"Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku), akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina."* **(QS. Yûsuf: 32).**

Godaan demi godaan dan rayuan demi rayuan terus dihadapi Yusuf dari para wanita di kota itu. Akan tetapi, ia kukuh menjaga dirinya dengan keimanan dan selalu berlindung kepada Sang Rahman. Ia berkata, *"Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."* **(QS. Yûsuf: 33).**

Inilah sikap teramat mulia dari seorang mukmin saat tertimpa cobaan dan fitnah, dan sadar akan kelemahannya. Ia dituntut untuk memohon perlindungan kepada Tuhannya agar fitnah itu dijauhkan, baik yang

---

[213] *Raudhah al-Muhibbîn*, hlm. 318-319.

tampak maupun yang terselubung. Yusuf dalam hal ini merasa kecewa terhadap lingkungan sekitarnya dan memohon perlindungan kepada Allah. Seorang mukmin tidak boleh menurunkan panji-panji keimanan dengan alasan fitnah terlalu besar menyerbu atau syahwat terlalu kuat menyerang. Bagaimanapun ia harus tetap mengibarkan panji-panji itu dan memohon pertolongan Allah.

Yusuf lebih memilih penjara bagi tubuhnya daripada hatinya yang harus dipenjara oleh nafsu.

Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata, "Amatilah bagaimana Allah memberinya ganjaran dari sempitnya penjara menjadi tingginya kedudukannya di muka bumi. Allah telah menghinakan al-Aziz beserta istrinya. Zulaikha dan para wanita itu pun mengakui bahwa sebenarnya Yusuf bebas dari tuduhan berzina, ia tidak bersalah. Ini adalah sunnah Allah atas hamba-hamba-Nya dulu, kini, dan akan datang hingga Hari Kiamat.

Ketika Sulaiman ibn Daud menyembelih kuda yang sering membuat ia terlambat melaksanakan shalat Asar hingga matahari terbenam, Allah lalu meniupkan angin agar Sulaiman bisa meniti angin ke arah mana saja ia sukai.

Sewaktu kaum Muhajirin rela meninggalkan rumah dan negeri yang mereka cintai, Allah pun menggantinya dengan ditaklukkannya dunia dari Timur ke Barat menjadi milik mereka.[214]

■ Abdullah ibn Hudzafah, Tinta Emas Sejarah

Dalam sejarah diceritakan bahwa Umar ibn Khaththab mengutus pasukan untuk menyerang Romawi di daerah Qaisariyah. Kaisar Romawi telah mendengar kabar adanya pengiriman pasukan muslimin yang memiliki jiwa yang kuat, iman yang tulus, dan akidah yang kokoh, serta rela berkorban jiwa dan harta di jalan Allah.

Sang Kaisar lalu memerintahkan agar jika seorang muslim berhasil ditangkap, orang itu harus dibiarkan hidup dan dihadapkan kepadanya. Allah pun berkehendak sejumlah muslimin berhasil ditawan, di antaranya Abdullah ibn Hudzafah, sosok yang betul-betul paham akan makna ubudiyah kepada Allah. Ia adalah orang yang terbebas dari penghambaan terhadap makhluk dan menghambakan dirinya kepada Allah semata-mata. Ia selalu berpuasa, membaca al-Qur`an, bangun malam dan beristighfar

[214] *Raudhah al-Muhibbîn*, hlm. 445.

di waktu sahur tanpa sedikit pun merasa letih. Setelah melihat sosoknya, orang-orang Romawi terheran-heran. Mereka berpendapat, jika berhasil membuat orang ini keluar dari agama Islam, artinya mereka mendapatkan kemenangan besar. Mereka menceritakan hal itu kepada Sang Kaisar, yang lalu memerintahkan untuk menghadapkan Abdullah kepadanya. Begitu melihatnya, Sang Kaisar menangkap pancaran kekuatan dan jiwa kepahlawanan pada dirinya. Bersabdalah Sang Kaisar kepada Abdullah, "Aku ingin menawarimu sesuatu!"

"Apa itu?" tanya Abdullah.

Kaisar berkata, "Masuklah agama Nasrani. Jika engkau bersedia, aku akan melepasmu dan memperlakukanmu dengan baik."

Dengan tegas ia menjawab, "Sekali-kali tidak! Kematian lebih kucintai daripada harus mengikuti tawaran Tuan!"

Kaisar lalu memerintahkan, "Hadapkan seorang wanita cantik negeri ini."

Mereka pun datang membawa seorang wanita cantik yang akan digunakan untuk merayu Abdullah.

Coba Anda bayangkan bagaimana situasi yang dihadapi oleh sahabat ini. Ia adalah seorang pemuda yang sempurna kejantanannya. Ia pun jauh dari keluarganya berbulan-bulan lamanya.

Mereka memasukkan wanita itu ke tempat Abdullah. Sang wanita langsung melucuti seluruh pakaiannya demi membuat Abdullah jatuh. Ia bermaksud duduk di pangkuan Abdullah, tetapi Abdullah menghindar seraya berseru, *"Na'ûdzu billâh...!"* Ia lalu membaca ayat Allah, *"Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku,"* hingga wanita itu merasa gagal dengan usahanya.

Sementara itu di depan pintu, para penyebar berita dan penebar isu telah menunggu-nunggu kesempatan untuk menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah ini.

Tiba-tiba si wanita berteriak dari dalam, "Keluarkan aku! Keluarkan aku!"

Mereka lalu membuka pintunya. Si wanita langsung dicecar pertanyaan. Ia menjawab, "Demi Allah, ia tidak tahu apakah aku ini perempuan atau lelaki, dan aku tidak tahu apakah aku berhadapan dengan manusia atau batu!"

Allâhu Akbar! Rayuan wanita itu mental ketika dihadapkan pada penghambaan yang tulus kepada Allah. Ya, Abdullah hanya mengharapkan bidadari yang hakiki. Itu sebabnya ia menjauhkan dirinya dari kenikmatan semu semacam itu.

Coba Anda simak bagaimana Abdullah bisa tegar menghadapi fitnah dan cobaan tersebut. Ia juga sukses mengalahkan hawa nafsunya demi menjadi satu dari tujuh orang yang berhak mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungan-Nya. Yaitu menjadi "*...seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan, lantas ia menjawab, 'Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam'.*"[215]

■ Utsman ibn Thalhah, Kesucian yang Luar Biasa

Ummu Salamah meriwayatkan kisah hijrahnya, ia menuturkan, "Mereka (kaum Kafirin) memisahkanku dari suamiku sehingga ia terpaksa melanjutkan perjalanannya ke Madinah seorang diri. Mereka juga memisahkan aku dari anakku, sebab ia telah dibawa mereka. Setiap pagi aku keluar ke jalan dan duduk di sana seraya menangis. Aku terus menangis hingga petang menjelang. Itu terjadi sekitar satu tahun lamanya. Sampai satu hari datang seorang lelaki dari keluarga pamanku, atau salah satu anggota Bani Mughirah. Melihatku, ia merasa kasihan. Maka berkatalah ia kepada orang-orang Bani Mughirah, 'Tidakkah kalian membiarkan wanita ini pergi? Kalian telah memisahkannya dari suami dan anaknya!'"

Ummu Salamah melanjutkan, "Akhirnya mereka berkata kepadaku, 'Pergilah dan ikuti suamimu, kalau engkau mau!'

Setelah itu, Bani Abd al-Asad pun mengembalikan anakku ke pangkuanku. Maka aku bergegas mengendarai untaku dengan membawa anakku. Aku berangkat mencari suamiku di Madinah. Tak seorang pun menemaniku di perjalanan. Aku bergumam pada diriku sendiri, 'Apakah aku akan menemukan seseorang yang menemani perjalananku hingga aku bertemu suamiku?'

Saat mencapai Tan'im, aku bertemu dengan Utsman ibn Thalhah ibn Abi Thalhah, saudara dari Bani Abd ad-Dar. Ia menyapaku, 'Hendak ke manakah engkau, putri Abu Umayyah?'

'Aku ingin menyusul suamiku di Madinah,' jawabku.

[215] Hadis *muttafaq 'alaih,* Bukhari, *Kitâb az-Zakât,* no. 1423; Muslim, *Kitâb az-Zakât,* no. 1031.

'Apakah tak seorang pun menemanimu?' tanyanya lagi.

Aku menjawab, 'Tidak, demi Allah, kecuali Allah dan anakku ini!'

Berkatalah ia, 'Demi Allah, engkau tidak boleh dibiarkan pergi sendiri begitu saja.'

Ia langsung meraih kendali untaku dan menemaniku karena merasa kasihan kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah ditemani seorang Arab pun yang lebih mulia dari dirinya. Jika kami singgah di suatu tempat, ia merundukkan unta agar aku bisa turun. Jika mampir untuk beristirahat, ia langsung menambatkan untaku di sebatang pohon, lalu pergi ke pohon lain untuk merebahkan dirinya di bawahnya. Bila waktu berangkat tiba, ia kembali menuntun untaku dan selalu mendahulukanku. Ia berkata, 'Naiklah!' Setelah aku naik ke untaku, ia langsung mengambil tali kendali dan menuntunku melanjutkan perjalanan. Dia terus melakukan hal itu hingga kami tiba di Madinah. Sesampainya di perkampungan Bani Amr ibn Auf di Quba, ia berkata, 'Suamimu berada di kampung ini, masuklah dengan berkah Allah!'

Ia sendiri pulang kembali ke Mekah. Ketika itu ia masih musyrik, dan baru masuk Islam saat Perjanjian Hudaibiyah. Demi Allah, tak pernah aku menemukan penghuni rumah muslim yang mengalami seperti apa yang dialami oleh keluarga Abu Salamah. Dan tak pernah aku menemukan teman perjalanan semulia dan sebaik Ustman ibn Thalhah."

Al-Jaza` iri *hafizhahullâh* berkata, "Benar apa yang dituturkan oleh Ummu Salamah, aku tidak pernah menjumpai satu keluarga yang mengalami hal yang serupa dengan keluarga Abu Salamah. Selain itu, hal ini membuktikan kesempurnaan Utsman ibn Thalhah dalam hal kemuliaan pribadi. Bagaimana tidak, Utsman menemukan seorang wanita seorang diri mengendarai untanya. Ia hendak melakukan perjalanan sepuluh hari membelah padang gurun yang tandus, tak ada tumbuhan dan tak ada air. Utsman begitu peduli terhadap kondisi wanita itu. 'Demi Allah, engkau tidak boleh pergi sendiri begitu saja,' ujarnya.

Ia kemudian menuntun unta wanita itu dan bersikap baik di sepanjang perjalanan atau ketika singgah di suatu tempat. Ia selalu menunjukkan kesuciannya dan rasa belas kasih yang sangat tinggi terhadapnya. Sikap seperti ini tidak pernah ditemukan oleh wanita tersebut.

Sungguh, di manakah orang-orang suci dan mulia yang suka membantu seperti ini? Kehidupan sangat membutuhkan mereka. Jika orang-orang

seperti itu sudah tak ada lagi, niscaya dunia ini tidak mengandung kebaikan sama sekali."[216]

■ Rabi' ibn Khutsaim Rahimahullâh

Sejumlah perusak berniat menggoda dan merusak seorang hamba yang zahid, Rabi' ibn Khutsaim *rahimahullâh*. Mereka mendatangi seorang pelacur dan memberinya uang 1000 dinar. Si pelacur pun bertanya, "Mengapa kalian memberiku uang ini?"

"Ini adalah harga satu kali ciuman yang harus kaudapatkan dari Rabi' ibn Khutsaim."

Pelacur itu kegirangan, ia berkata, "Bahkan kalian akan melihat lebih dari itu. Ia akan berzina denganku!"

Ia langsung pergi ke tempat hamba yang zuhud ini. Setelah melolosi semua bajunya, mulailah ia merayu Rabi'. Rasa malunya hilang sama sekali akibatnya tiadanya keimanan dalam dirinya.

Rabi' bergegas bangkit dan berkata kepada pelacur tersebut, "Hai hamba Allah, bagaimana seandainya malaikat maut turun dan memutus urat jantungmu? Atau bagaimana jika hari ini malaikat Munkar dan Nakir menanyaimu? Bagaimana jika hari ini engkau menghadap Allah Sang Mahaperkasa? Atau, bagaimana jika engkau tak bertobat hari ini, lalu dicampakkan ke neraka Jahanam?"

Si wanita pucat pasi dicecar seperti itu. Ia bergegas keluar dari tempat Rabi' dan langsung bertobat. Ia akhirnya menjadi seorang hamba yang salehah, rajin shalat dan puasa, hingga setelah itu dijuluki sebagai "*'Abîdah* dari Kufah".

Orang-orang yang tadinya berniat merusak Rabi' menuturkan, "Tadinya kami mengutus perempuan itu untuk merusak Rabi' ibn Khutsaim, tetapi Rabi' berhasil menggagalkan rencana kami itu."

■ Pemuda dari Kufah, "Sungguh Aku Takut pada Azab Hari Akhir jika Bermaksiat kepada Tuhanku!"

Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata, "Di Kufah ada seorang pemuda yang tampan lagi taat beribadah dan bekerja. Ia tinggal di dekat perkampungan kaum Nakha'i. Di sana ia jatuh hati kepada seorang gadis daerah itu yang cantik jelita. Ia sangat menginginkan gadis itu hingga

[216] *Hâdzâ al-Habîb Yâ Muhibb*, hlm. 151-152.

ia pun mendatanginya. Ia berniat meminangnya kepada orangtuanya. Akan tetapi, sang ayah berkata bahwa anak gadisnya telah dipinang oleh sepupunya. Kenyataan ini membuatnya amat tertekan.

Ketika rasa cintanya semakin membara, gadis itu pun mengirimkan utusan untuk menemui si pemuda. Sang utusan menyampaikan pesan sang gadis, "Aku mendengar bahwa cintamu sangat besar kepadaku. Aku pun mengalami cobaan yang berat sepertimu. Jika engkau mau, aku akan datang kepadamu, dan jika engkau ingin, aku pun bersedia kaudatangi di rumahku."

Namun, pemuda itu berkata kepada sang utusan, "Aku tidak ingin melakukan keduanya. '*Katakanlah, 'Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (Hari Kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku'.*' **(QS. Al-An'âm: 15).** Aku takut api neraka yang tak pernah padam nyalanya."

Ketika pesan sang pemuda sampai kepada gadis tersebut, ia berkata, "Meski ia sangat merindukanku, kulihat ia tetap takut kepada Allah! Demi Allah, tak seorang pun yang berhak untuk ditakuti kecuali Sang Ahad. Semua hamba dalam hal ini sama."

Akhirnya gadis itu pun meninggalkan serba-serbi dunia dan memutus semua hubungannya dengan manusia. Ia menjadi seorang hamba yang taat beribadah.

Wahai saudaraku, jika terlintas di benakmu satu dorongan untuk bermaksiat, cobalah ingat ucapan ini, "*Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (Hari Kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku.*" **(QS. Al-An'âm: 15)**, sebab ia adalah prinsip yang tak dipegang kecuali oleh orang yang telah sampai pada derajat *ihsân*, yaitu, "menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalaupun engkau tak melihat-Nya, Dia pasti melihatmu."

■ Atha` ibn Yasar dan Seorang Wanita Badui

Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, ia berkata:

Atha` ibn Yasar dan Sulaiman ibn Yasar berangkat menunaikan haji ke Madinah disertai oleh beberapa sahabat mereka. Tatkala tiba di Abwa`, mereka singgah di sebuah rumah. Setelah itu, Sulaiman dan semua sahabatnya pergi untuk sebuah keperluan, sementara Atha` tetap diam di rumah melakukan shalat.

Tiba-tiba seorang wanita Badui yang sangat cantik masuk ke rumah tersebut. Ketika melihatnya, Atha` mengira wanita tersebut menginginkan

sesuatu. Tak disangka-sangka, wanita itu berkata, "Bangkitlah dan peluklah aku, sebab saat ini aku tengah berhasrat besar dan aku tidak memiliki suami."

Atha` langsung berteriak, "Menjauhlah dariku! Jangan kaubakar aku dan dirimu dengan api neraka!"

Saat ia menoleh, ternyata wanita itu memang luar biasa jelita. Si wanita terus menggoda dan merayu, sementara Atha` berkeras menolak. Tiba-tiba Atha` menangis dan berteriak, "Celakalah engkau, menjauhlah dariku!"

Tangisan Atha` makin keras. Sewaktu melihatnya menangis, wanita itu ikut panik dan menangis. Keduanya pun menangis dengan keras. Sebentar kemudian, Sulaiman datang. Ketika melihat Atha` tengah menangis dengan seorang wanita yang juga menangis, ia pun ikut menangis tanpa tahu apa yang menyebabkan keduanya menangis. Para sahabat mereka satu demi satu pulang ke tempat itu. Demi melihat yang lain, mereka turut menangis tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Rumah itu penuh lolongan tangis sampai wanita Badui itu bangkit dan keluar rumah.

Mereka akhirnya masuk ke bilik masing-masing, tinggal Sulaiman sendiri yang tetap di tempat. Namun, ia tak bertanya tentang wanita tadi, dan tidak pula bertanya apa yang terjadi dengan adiknya.

Setelah lewat beberapa lama, keduanya pergi ke Mesir dan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Suatu malam ketika bangun dari tidur, Atha` menangis. Setiap kali Sulaiman bertanya tentang apa yang membuatnya menangis, tangisnya justru makin menjadi-jadi. Setelah ditanya berulang-ulang, akhirnya Atha` menjawab, "Tadi aku bermimpi."

"Mimpi apa gerangan, adikku?" tanya Sulaiman.

Atha menjawab, "Kuminta engkau tidak menceritakan hal ini kepada siapa pun selama aku masih hidup. Aku bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf a.s. Aku melihatnya berada di tengah orang-orang yang tengah memandanginya dengan takjub. Ketika aku melihat seorang perempuan di antara mereka, aku pun menangis. Nabi Yusuf memandangi semua orang lalu bertanya kepadaku, 'Apa yang membuatmu menangis?'

Aku menjawab, 'Demi ayah-bundaku, wahai Nabi Allah, aku ingat kisahmu dengan istri al-Aziz.' Aku sendiri tidak diuji dengan ujian itu, dan aku tidak mendapatkan penjara sepertinya. Aku menangis karena itu dan aku kagum dengan Nabi Yusuf.

Kemudian Nabi Yusuf berkata, 'Tidakkah engkau kagum kepada seorang perempuan Badui di Abwa` ?' Aku pun memahami maksudnya sehingga menangis sampai aku bangun dari tidurku."

Sulaiman lalu bertanya, "Saudaraku, memangnya ada apa dengan wanita yang dulu itu?"

Akhirnya Atha` menceritakan kisah yang sebenarnya. Dan Sulaiman pun tidak membocorkan hal tersebut hingga Atha` meninggal. Sepeninggalnya, Sulaiman hanya menceritakan kisah itu kepada seorang wanita kerabatnya. Kisah ini tidak tersebar di Madinah kecuali sepeninggal Sulaiman ibn Yasar *rahimahullâh*.[217]

■ Ubaid ibn Umair, Puncak Seluruh Kesadaran

Abu al-Faraj ibn al-Jauzi mengisahkan bahwa di Mekah tinggal seorang wanita cantik yang telah bersuami. Suatu hari ia memandangi wajahnya di cermin, lalu berkata kepada suaminya, "Adakah seseorang yang jika melihat wajahku ini tidak akan tergoda?"

Sang suami menjawab, "Ada."

"Siapa orangnya?" tanya wanita itu.

"Ubaid ibn Umair," jawab sang suami.

"Kalau begitu, izinkan aku menemuinya. Aku ingin tahu apakah ia akan tergoda oleh kecantikan wajahku," kata wanita tersebut.

Akhirnya sang suami mengizinkan istrinya untuk melaksanakan rencananya. Wanita tersebut berdandan habis-habisan kemudian mencari Ubaid. Keduanya bertemu di salah satu sudut Masjidil Haram. Kehadirannya membuat wajah Ubaid memerah seperti rembulan. Ubaid lantas berkata kepada wanita itu, "Wahai hamba Allah, tutuplah wajahmu!"

"Aku telah tergoda olehmu!" jawab wanita itu.

Ubaid berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu. Jika engkau menjawabnya dengan jujur, aku akan mempertimbangkan ucapanmu itu!"

Si wanita menjawab, "Semua pertanyaanmu akan kujawab dengan jujur."

Ubaid mulai melontarkan pertanyaan. "Katakan kepadaku, jika malaikat maut mendatangimu dan mencabut nyawamu, apakah engkau bahagia bila aku mengikuti nafsumu?"

---

[217] *Shifah ash-Shafwah*, vol. 2, hlm. 83-84.

"Tidak, demi Allah," jawab sang wanita.

"Berarti engkau jujur," komentar Ubaid.

Ia kembali bertanya, "Jika engkau memasuki kuburmu lalu ditanyai oleh malaikat, apakah engkau bahagia bila aku mengikuti nafsumu?"

"Tidak," jawab wanita itu lagi.

"Berarti engkau jujur," ujar Ubaid.

Ubaid kembali mengajukan pertanyaan, "Jika amalmu ditimbang, dan engkau tidak tahu apakah amalmu ringan atau berat, bahagiakah engkau bila kuturuti nafsumu itu?"

"Tidak," jawab wanita itu lagi.

"Berarti engkau jujur," komentar Ubaid.

Akhirnya berkatalah Ubaid, "Bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada-Nya, sebab Allah telah memberimu nikmat dan membuatmu cantik!"

Wanita itu pun pulang menemui suaminya.

"Bagaimana hasilnya?" tanya sang suami.

Ia menjawab, "Engkau batil, dan kita semua batil!"

Akhirnya wanita itu berubah menjadi seorang hamba yang taat beribadah, berpuasa, dan mendirikan shalat.

Sang suami hanya bisa berkata, "Sungguh, Ubaid telah mengubah istriku. Ia, yang tadinya seorang wanita yang menggairahkan di setiap malam, sekarang telah menjadi seperti seorang rahib."[218]

Buah Kesucian

Kesucian dapat mendatangkan buah yang teramat banyak, di antaranya sebagai berikut:

- Kesucian dapat membuat seseorang selamat dari hukuman maksiat di dunia dan alam barzakh. Hukuman dan ganjaran atas perbuatan maksiat ada yang bersifat duniawi, seperti mengerasnya hati, padamnya cahaya ilmu, terputusnya rezki, hilangnya rasa malu dan cemburu, kehinaan, sempitnya dada, gelapnya kubur, sirnanya ketaatan, lupa diri, dilaknat Allah dan Rasul-Nya, hilangnya rasa aman, timbulnya bermacam wabah

[218] *Raudhah al-Muhibbîn*, hlm. 340.

dan penyakit, serta hilangnya berkah. Ada juga hukuman yang bersifat syar'i dan sebagainya.

Sebagaimana diterangkan di muka, para pezina disiksa di alam kubur dengan sebuah alat pembakaran. Dari bawah mereka, api menyambar-nyambar. Sedangkan hukumannya di akhirat, Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada Hari Kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina."* **(QS. Al-Furqân: 68-69).**

- Dengan kesucian, seseorang akan mendapatkan buah ketakwaan di dunia dan akhirat. Tak syak bahwa kesucian termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dengan buah yang baik.

  Di antara buahnya di dunia adalah Allah akan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap kesempitan, rezki dari arah yang tiada disangka, kemudahan dalam segala hal, kemudahan dalam belajar dan menuntut ilmu, cahaya hati yang bersinar, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada malaikat-Nya, wujudnya diterima di dunia, pertolongan dan dukungan Allah, berkah dari langit dan bumi, kabar gembira atau *ru` ya shâlihah* yang hanya bisa didapatkan oleh seorang yang saleh, perlindungan dari tipu daya musuh, keturunan yang kuat, amal diterima, selamat dari azab dunia, serta kehormatan, wibawa, dan makrifat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa.

  Adapun buahnya di akhirat di antaranya dosa diampuni, kedudukan yang tinggi di atas semua makhluk kelak di akhirat, warisan surga, kebahagiaan karena dapat menemani orang-orang yang dicintainya karena Allah, apalagi saat mereka digiring ke surga bersama-sama.

- Buah lain dari kesucian adalah kebersihan diri dan kejernihan hidup masyarakat. Seorang yang suci kehidupan sosialnya akan tenang, memiliki nama baik dan kenangan yang harum tentangnya. Pernikahannya akan bahagia, jiwanya akan selalu tenang dengan ketaatan yang ia lakukan. Ia akan selalu bahagia bisa dekat dengan Allah, merasakan nikmatnya ibadah dan manisnya iman. Ia juga dapat membahagia-

kan diri dan masyarakatnya dengan akhlaknya yang mulia, dengan kehidupan dan kesuciannya, dengan ketakwaan dan kesabarannya.

Tidakkah masyarakat berbahagia dengan adanya orang seperti ini? Ataukah kebahagiaan mereka terletak pada kehidupan yang kelam, kebiasaan memakan makanan yang haram, tidak mewaspadai hal-hal haram, dan tak memiliki tujuan hidup lain kecuali memuaskan hawa nafsunya?

- Buah lain dari kesucian adalah selamat dari wabah penyakit buruk yang biasa menimpa para budak nafsu dan pemuas syahwat, seperti AIDS, *syphilis*, dan *gonorrhoeae, na'ûdzu billâh min dzâlik!*
- Buah lainnya adalah bahwa dengan kesucian, seseorang dapat berlatih untuk melawan hawa nafsunya. Allah tidak menjadikan satu jalan untuk menuju surga kecuali dengan melawan hawa nafsu. Dia berfirman, "*Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).*" **(QS. An-Nâzi'ât: 40-41).**
- Di antara buahnya juga adalah melatih diri untuk menanamkan tekad dan kemauan yang kuat dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Barangsiapa dapat melawan hawa nafsunya, niscaya kemauannya akan kuat dalam menaati perintah Allah. Ia juga akan kuat dalam menundukkan dirinya dan menahannya dari segala macam maksiat.
- Buah kesucian yang lain adalah seorang mukmin akan merasakan ketenangan dengan keimanan yang tulus karena Allah. Dalam al-Qur` an, Allah berfirman, "*Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.*" **(QS. Yûsuf: 24).**

  Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, ia berkata, "Ketulusan iman seseorang bisa dilihat jika ia berduaan dengan wanita cantik. Ia tidak meninggalkan wanita itu kecuali karena Allah."

  Kata "berduaan" maksudnya bukan sengaja berdua-duaan dengannya, melainkan terjepit dalam situasi yang memaksanya berdua-duaan. *Wallâhu a'lam.*
- Kesucian adalah tanda kesabaran, bahkan termasuk salah satu bentuk kesabaran itu sendiri. Kesabaran itu ada tiga macam, yakni kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menjauhi maksiat, dan kesabaran dalam menghadapi takdir tanpa membencinya.

- Dengan kesucian, seorang hamba dapat menjaga kehormatannya. Barangsiapa menjaga kehormatan manusia, Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barangsiapa merusak kehormatan manusia, Allah akan merusak kehormatannya.
- Kesucian juga dapat mengantarkan seseorang ke dalam sebuah pernikahan yang ideal. Seorang pemuda yang diperbudak nafsu dan terbiasa merusak kehormatannya sendiri dengan terus melakukan perzinaan tidak akan pernah bersabar dan tak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya kendati ia menikah nanti. Kecuali ia bertobat dan dengan perkawinannya ia memulai lembaran baru kehidupan.

  Demikian pula dengan seorang gadis yang terbiasa keluar dari pingitannya, bergaul dengan banyak lelaki, dan berzina dengan mereka. Ia setelah itu akan sangat sulit untuk taat dan patuh kepada suami dan menyerahkan seluruh hidupnya untuknya, kecuali bila ia bertobat dengan tobat yang benar.

  Di sisi lain, lelaki dan wanita yang suci akan saling bertukar cinta, kasih sayang, dan ketenteraman. Kepada pasangannya, masing-masing akan menyerahkan cinta tulus, pengorbanan yang abadi, dan saling menyejahterakan sehingga keduanya akan saling bergantung hingga akhir hayat.
- Buah lain dari kesucian adalah Allah akan memberikan pintu keluar bagi semua kesulitan yang dialami oleh seorang hamba yang taat kepada-Nya dan melawan hawa nafsunya. Contohnya adalah kisah tiga orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Satu dari ketiganya mencoba ber-*tawassul* dengan kesuciannya, hingga akhirnya pintu gua pun bergeser.
- Buah kesucian lainnya adalah bahwa seorang hamba yang suci akan mendapatkan naungan Arsy Allah pada Hari Kiamat, seperti sabda Rasulullah, *"Ada tujuh orang yang berhak mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tak ada naungan selain naungan-Nya..."*[219]

  Barangsiapa berlindung di balik ketakwaannya kepada Allah dan di dunia, ia akan mendapatkan naungan Arsy-Nya kelak pada Hari Kiamat, hari yang penuh penyesalan. Kita senantiasa memohon keselamatan dari Allah.

---

[219] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb al-Adzân*, no. 660; Muslim, *Kitâb az-Zakât*, no. 1031.

Jalan Menuju Kesucian

Tinggal satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab, "Apakah jalan menuju kesucian itu?"

Untuk menjawabnya, kita perlu memberikan arahan dan bimbingan tak ternilai di bawah ini kepada masing-masing individu masyarakat.

Kepada para orangtua kita katakan, "Setiap orang dari kalian harus tahu bahwa dirinya adalah penggembala, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Karena itu, setiap ayah harus menjaga istri dan putrinya. Ia harus mengajak mereka untuk selalu taat kepada Allah, mengenakan hijab, dan berpagar rasa malu agar kebaikan tertanam di masyarakat. Itu termasuk firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* **(QS. At-Tahrîm: 6).**

Wahai ayah-ayah yang mulia, jangan biarkan putrimu keluar rumah tanpa kerudung, atau membiarkannya bergaul dengan kaum lelaki, sebab hal itu akan melenyapkan rasa malunya. Tetaplah memperhatikan dan mengontrol perilaku anak-anakmu, meluruskannya jika keliru, dan membimbingnya ke jalan yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah.

Pilihlah calon suami yang saleh untuk putrimu, jangan pedulikan kekayaan atau kemiskinannya. Harta takkan membuatnya bahagia, kemiskinan juga takkan membuatnya menderita, selama ia adalah seorang mukminah sejati.

Mudahkanlah pernikahannya dan jangan mempersulit atau melarangnya menikah, sebab hal ini akan mengakibatkan timbulnya tindakan tak terpuji. Jika engkau mampu membantu putramu untuk menikah, niscaya Allah akan membalas usahamu dengan kebaikan. Karena dengan begitu engkau telah membantunya membentuk rumah tangga muslim yang hidup dalam ketaatan kepada Allah.

Wahai ibu-ibu yang mulia, tetaplah menjadi teladan yang baik bagi putra-putrimu. Ingatkanlah mereka selalu kepada Allah, jadikan hati mereka selalu dekat dengan-Nya. Ajarilah putrimu rasa malu agar menjauhi pergaulan dengan kaum lelaki. Ajarilah putrimu urusan-urusan rumah tangga, memasak, dan sebagainya, agar ia kelak menjadi istri yang ideal di

rumahnya. Ajarilah ia cara-cara melayani suami, dan katakan kepadanya bahwa taat kepada suami itu hukumnya wajib.

Adapun engkau, wahai saudariku yang mulia, ketahuilah bahwa Allah akan memberimu suami yang saleh, yang mendorongmu untuk selalu taat kepada-Nya, selama engkau hidup dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenakanlah jilbab dan kerudung agar engkau dapat membantu saudari-saudarimu yang lain mewujudkan kesucian. Janganlah engkau menjadi sebab fitnah dan godaan bagi setiap pemuda muslim. Jagalah selalu pandanganmu dan jauhilah pergaulan dengan lelaki, sebab hal ini lebih dapat menjaga agama dan rasa malumu.

Dan engkau, wahai saudaraku yang mulia, ketahuilah bahwa pernikahan adalah sumber rezki. Rezki datang kepadamu dengan mudah jika engkau tetap hidup dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah.

Tempalah dirimu semampumu, jagalah pandanganmu, tutuplah pintu fitnah dari dirimu. Jika engkau sanggup menikah, bersegeralah menikah. Jika belum mampu, perbanyaklah puasa, rajin-rajinlah menuntut ilmu dan dakwah kepada Allah.

Jika Allah menganugerahimu istri salehah, jadilah engkau pembantunya dan pendukungnya agar ia selalu taat kepada Allah.

BAB III

WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

KATEGORI INI adalah wanita-wanita yang diharamkan bagi lelaki untuk menikahinya. Allah menyebutkan mereka dalam ayat-Nya,

> *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu*

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(QS. An-Nisâ` : 22-24).**

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi seorang lelaki. Tidak setiap wanita boleh dinikahi seseorang. Ada beberapa sebab yang membuat wanita itu haram bagi seorang lelaki. Keharamannya ada bersifat selamanya (permanen), ada juga yang hanya sementara, atau jika sebab keharaman itu hilang, bolehlah ia dinikahi kembali. Penjelasan tentang para wanita itu ada di bawah ini.

Pertama: Wanita yang Diharamkan Selamanya

Alasan pengharamannya adalah adanya ikatan nasab (keturunan), praktik penyusuan, dan hubungan semenda. Sebab lainnya adalah praktik saling me-*li'ân* (saling menuduh berbuat zina).

■ Wanita yang Diharamkan karena Nasab atau Ikatan Darah

Mereka ada empat golongan, sebagaimana tertuang dalam ayat Allah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan." **(QS. An-Nisâ` : 23).**

Dari ayat di atas jelaslah bahwa wanita yang haram dinikahi karena faktor keturunan adalah:

- Ibu, yaitu wanita yang melahirkanmu, termasuk di dalamnya ibu, nenek, dan ibu dari nenek; juga ibu dari ayah dan semua nenek dari ayah.
- Anak perempuan, yaitu perempuan yang dilahirkan darimu, termasuk anak perempuanmu, cucu perempuanmu, juga anak perempuan dari putramu sampai ke bawah. Baik anak perempuan itu berasal dari perkawinan yang sah, dari senggama syubhat, ataupun dari hasil perzinaan. Setiap anak perempuan yang berasal dari diri seseorang

tidak boleh ia nikahi. Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada dirinya dari segi keturunan dan warisan, tetapi dalam soal pernikahan, anak itu tidak boleh dinikahi olehnya karena ia tercipta dari air maninya sendiri.

- Saudara perempuan, yaitu setiap perempuan yang satu akar denganmu, atau satu ayah dan satu ibu, atau satu dari keduanya saja, termasuk di dalamnya saudari kandung, saudari tiri dari pihak ayah, atau saudari tiri dari pihak ibu.
- Bibi dari pihak ayah, yaitu wanita yang bersamamu memiliki ikatan dengan ayahmu, atau kakekmu, atau salah satunya, baik kakek itu dari pihak ibu ataupun ayah. Atas dasar itu, termasuk di dalamnya bibi dari pihak ibu, atau saudari ayah dari ibumu (atau saudari kakekmu dari pihak ibu).
- Bibi dari pihak ibu, yaitu wanita yang bersamamu memiliki ikatan dengan ibumu, nenekmu, atau salah satu dari keduanya, baik nenek dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Berdasarkan hal ini berarti termasuk juga bibi dari pihak ayah atau saudari ibu dari ayahmu (saudari nenekmu dari pihak ayah).
- Anak perempuan saudaramu (kemenakanmu). Yaitu perempuan yang dilahirkan oleh adik atau kakakmu, baik kandung maupun tiri, seayah atau seibu saja.
- Anak perempuan saudarimu, yaitu perempuan yang dilahirkan oleh adik atau kakak perempuanmu, baik kandung maupun tiri, seayah atau seibu saja.[220]

Bolehkah Seorang Lelaki Menikahi Anak Perempuannya dari Hasil Zina?

Menurut jumhur ulama, seorang lelaki diharamkan menikahi anak perempuannya dari hasil zina, sebab meskipun zina ini tidak terhormat, anak yang dihasilkan darinya masuk dalam keumuman ayat Allah, *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu dan anak-anakmu yang perempuan."* **(QS. An-Nisâ` : 23).**

Ayat di atas mencakup semua anak perempuan, baik secara hakiki ataupun secara *majâzi,* baik anak ini berhak mendapat warisan ataupun

[220] Syaikh Adil al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah fi Fiqh al-Kitâb wa Shahîh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 59-60.

tidak. Keumuman dalam ayat *ta<u>h</u>rîm* ini tidak seperti keumuman dalam ayat *farâ` idh* dan sebagainya.[221]

Bahkan jumhur ulama berselisih pendapat tentang orang yang menikahi anak zinanya, apakah ia harus dibunuh atau tidak. Ahmad berpendapat, orang semacam ini harus dibunuh.

Termasuk dalam hal ini, diharamkan bagi seorang lelaki untuk menikahi saudara perempuannya yang dilahirkan dari hasil perzinaan, atau anak perempuan dari anak lelakinya dan anak perempuan saudara perempuannya, atau anak perempuan dari saudara perempuannya yang semuanya dihasilkan dari zina. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih.[222]

■ Wanita yang Diharamkan karena Hubungan Semenda

Semenda adalah hubungan kekerabatan yang ditimbulkan oleh perkawinan. Wanita yang diharamkan karena hubungan semenda ini ada empat macam: tiga di antaranya haram hanya karena terjadinya akad pernikahan, sedangkan yang keempat diharamkan setelah istri digauli.

Wanita yang Langsung Diharamkan Akibat Adanya Akad Pernikahan

• Istri Ayah

Seorang anak diharamkan menikahi istri ayahnya meskipun hanya setelah akad nikah berlangsung. Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)."* **(QS. An-Nisâ` : 22).**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang pada zaman Jahiliyah sebetulnya sudah mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah, kecuali menikahi istri ayah dan menikahi dua perempuan kakak-beradik sekaligus. Lalu Allah menurunkan ayat, *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."* Dan ayat, *"...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara."*[223]

Melalui ayat ini, Allah mengharamkan seseorang menikahi wanita yang telah dinikahi ayahnya. Akan tetapi, di sini Allah tidak menjelaskan apa yang

---

[221] Lebih jelasnya lihat: Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 134.

[222] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 578. Dikutip dari Abu Malik, *Sha<u>h</u>îh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 78.

[223] *Tafsîr ath-Thabari*, vol. 8, hlm. 132, dengan *sanad* sahih.

dimaksud dengan "*...telah dikawini oleh ayahmu...*" apakah itu sekadar akad saja atau jima'. Para ulama sepakat bahwa wanita yang telah dinikahi oleh seorang ayah haram dinikahi lagi oleh anaknya, kendati wanita itu belum digauli oleh sang ayah. Pengharaman ini bersifat kekal dan permanen. Di lain pihak, wanita yang dinikahi seorang anak diharamkan dinikahi oleh ayahnya, meskipun si anak belum menyentuhnya sama sekali. Demikian ijma' para ulama.

Al-Barra` berkata, "Aku menemui pamanku. Saat itu ia tengah memegang bendera. Aku bertanya, 'Paman hendak ke mana?' Ia menjawab, 'Aku diutus Rasulullah untuk menemui seorang lelaki yang menikah dengan istri ayahnya. Beliau menyuruhku untuk membunuhnya dan mengambil hartanya'."[224]

Hukuman bagi seseorang yang menikahi istri ayahnya adalah dibunuh dan hartanya dirampas.

- **Ibu dari Istri (Ibu Mertua)**

Termasuk juga neneknya, baik ibu dari ibu mertua atau ibu dari ayah mertua sampai ke atas. Dasarnya firman Allah, "*...dan ibu-ibu istrimu (mertua)...*"

Hanya karena adanya akad pernikahan, seorang lelaki haram menikahi ibu dari istrinya, demikian pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat yang paling benar berdasarkan kemutlakan firman Allah di atas, "*...dan ibu-ibu istrimu (mertua)...*" **(QS. An-Nisâ` : 23).**

Pengharaman di sini tidak tergantung pada ada atau tidaknya *dukhûl* (senggama). Apalagi jika seorang suami telah menggauli istrinya, sudah pasti diharamkan baginya ibu dari istrinya, berdasarkan ijma',[225] termasuk nenek istri dari pihak ibu atau pihak ayah.

- **Istri dari Anak (Menantu)**

Termasuk dalam golongan ini adalah istri dari cucu, atau istri anak dari anak perempuannya dan seterusnya ke bawah, berdasarkan firman Allah, "*...(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...*" **(QS. An-Nisâ` : 23).**

[224] Hadis sahih dan banyak saksinya, Abu Daud, no. 4457; ad-Darimi, vol. 2, hlm. 153; Hakim, vol. 4, hlm. 357; Baihaqi, vol. 8, hlm. 208. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Irwâ`*, no. 2351.

[225] *Tafsir ath-Thabari*, vol. 8, hlm. 143; *al-Umm*, vol. 5, hlm. 34; *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 569; *al-Muhalla*, vol. 9, hlm. 529; *Tafsir al-Qurthubi*, vol. 5, hlm. 70; *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 3, hlm. 87.

Seorang lelaki tidak boleh menikahi istri anaknya berdasarkan firman Allah di atas. Termasuk dalam ayat ini juga adalah istri anak sepersusuannya. Namun, firman Allah yang berbunyi "*...alladzîna min ashlâbikum...*" ini tidak mencakup anak-anak yang diadopsi seperti tradisi zaman Jahiliyah, sebab yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. adalah, "*Persusuan dapat mengharamkan orang-orang yang juga diharamkan melalui nasab.*"[226]

Wanita yang Diharamkan Setelah Seorang Istri Digauli

- **Anak Istri (Anak Tiri)**

Anak ini tidak diharamkan kecuali setelah ibunya digauli. Allah berfirman, "*Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.*" **(QS. An-Nisâ` : 23).**

Kata *rabîbah* atau *rabâ` ib* dalam ayat di atas maknanya "anak istri". Allah menentukan bahwa pengharamannya tergantung pada apakah ibunya sudah digauli atau belum. Adapun firman Allah yang berbunyi, "*... fî hujûrikum...*" ini adalah *shifat* dan bukan *qaid*. Maknanya, bukan berarti anak istri yang tidak dipelihara suami dihalalkan, sedangkan yang dipelihara diharamkan, sebab biasanya anak dari istri itu ikut tinggal dan dipelihara oleh ayah tirinya. Jumhur ulama sepakat bahwa anak ini diharamkan bagi ayahnya, baik si anak tinggal dalam pemeliharaannya atau tidak.

Namun, pendapat ini ditentang oleh Mazhab Zhahiriyah. Menurut mereka, anak tiri tidak diharamkan bagi ayah tirinya kecuali yang dipelihara olehnya. Dengan kata lain, anak tiri yang tidak dipelihara oleh si ayah tiri halal untuk dinikahi setelah sebelumnya ibunya diceraikan atau meninggal.[227]

Kesimpulan: Anak dari istri ayah (anak ibu tiri) dan anak dari istri anak (cucu tiri) tidak diharamkan bagi seseorang. Ia boleh menikahi putri dari istri ayahnya (putri ibu tirinya) atau putri dari istri anaknya (cucu tiri). Begitulah kesepakatan para ulama, sebab ini tidak termasuk dalam *halâ` il*/*halîlah* ayah atau anak. Yang masuk kategori *halîlah* adalah istri dan putri dari ibu istri (saudari tiri istri), sementara ibunya tidak termasuk istri. Ini berbeda dengan

[226] *Tafsîr Ibnu Katsîr*, vol. 1, hlm. 471; *Tafsîr ath-Thabari*, vol. 8, hlm. 149; asy-Safi'i, *al-Umm*, vol. 5, hlm. 35; hadis riwayat Bukhari, no. 2645.

[227] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 61.

anak tiri (*rabîbah*), sebab anak dari *rabîbah* ini juga termasuk anak tiri (*rabîb*), sebagaimana halnya anak dari anak (cucu) juga disebut anak.[228]

Agar mudah menghapal siapa saja wanita yang diharamkan karena alasan semenda,[229] dapat dikatakan bahwa setiap wanita besan dihalalkan bagi seseorang, kecuali empat orang, yaitu: istri ayahnya, ibu istrinya, putri istrinya yang telah ia gauli, dan istri anaknya.[230]

■ Wanita yang Diharamkan karena Alasan Penyusuan

Allah berfirman, *"…dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan…"* **(QS. An-Nisâ` : 23).**

Rasulullah juga bersabda tentang putri Hamzah, *"Ia tidak halal bagiku karena persusuan dapat mengharamkan perempuan-perempuan seperti yang diharamkan oleh faktor nasab, dan ia adalah putri dari saudara sepersusuanku (Hamzah)."*[231]

Beliau juga bersabda, *"Persusuan mengharamkan perempuan yang juga diharamkan karena faktor kelahiran (keturunan)."*[232]

Dari sini diketahui bahwa diharamkan semua wanita karena faktor persusuan, seperti halnya mereka yang diharamkan karena faktor keturunan. Karena wanita yang menyusui dianggap sebagai ibu maka wanita yang diharamkan akibat persusuan bagi seorang lelaki ini adalah:[233]

- Wanita yang menyusuinya beserta ibunya.
- Putri wanita yang menyusuinya, baik yang dilahirkan sebelum atau sesudahnya, sebab mereka dianggap sebagai saudara perempuannya.
- Saudara perempuan wanita yang menyusuinya, sebab ia dianggap sebagai bibinya.
- Anak perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari wanita yang menyusuinya, sebab ia dianggap sebagai putri dari saudara perempuannya.

---

[228] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 65; al-Mawardi, *al-Hâwi*, vol. 11, hlm. 274.

[229] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 65.

[230] Abu Malik, *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 50.

[231] Hadis *Muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb asy-Syahâdât*, no. 2645; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1447.

[232] Hadis *Muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5099; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1444.

[233] *Al-Muhalla*, vol. 10, hlm. 2; *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 571; *al-Badâ`i'*, vol. 4, hlm. 2.

- Ibu suami wanita yang menyusuinya yang susunya bersumber dari kehamilan hasil hubungannya dengan sang suami, sebab ia dianggap sebagai neneknya.
- Saudara perempuan suami wanita yang menyusui, sebab ia dianggap sebagai bibinya dari pihak ayah.
- Putri dari anak lelaki wanita yang menyusuinya, sebab ia dianggap sebagai putri dari saudara lelakinya.

Selain mereka, termasuk juga orang-orang di bawah ini:

- Putri suami wanita yang menyusuinya (atau putri tiri wanita yang menyusuinya), walaupun dari istrinya yang pertama, sebab ia dianggap sebagai saudari perempuan sepersusuannya dari pihak ayah.
- Saudara perempuan suami wanita yang menyusuinya, sebab ia dianggap sebagai bibinya (dari pihak ayah).
- Istri lain dari suami wanita yang menyusuinya, sebab ia dianggap sebagai istri dari ayahnya (ibu tirinya).
- Istri dari anak yang disusui haram bagi suami wanita yang menyusuinya, sebab ia dianggap sebagai istri dari anaknya.

Karena alasan pengharamannya adalah susu yang keluar dari seorang wanita akibat adanya kehamilan dari suaminya maka jika seorang anak menyusu darinya, ia menjadi bagian dari wanita yang menyusuinya.

Yang menegaskan hal ini adalah Nabi s.a.w. menyuruh Aisyah memberi izin masuk kepada Aflah, saudara Abu al-Qa'is, sebab Abu al-Qa'is adalah paman sepersusuan Aisyah.[234]

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki dua istri. Salah satu istrinya menyusui seorang anak lelaki, sementara istri yang lain menyusui seorang anak perempuan, apakah kedua anak itu boleh dinikahkan? Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, sebab berasal dari satu pembuahan."[235]

Demikian pendapat mayoritas sahabat dan ahli fikih.[236]

---

[234] Hadis *Muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitāb asy-Syahādāt*, no. 5103; Muslim, *Kitāb ar-Radhā'*, no. 1445.

[235] Hadis sahih, Malik, vol. 2, hlm. 602; Tirmidzi, no. 1149.

[236] *Al-Umm*, vol. 5, hlm. 34; *al-Badâ`i'*, vol. 4, hlm. 3; *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 572; *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 3, hlm. 53.

- Jika anak yang disusui oleh seorang wanita, ia haram dinikahi oleh suami wanita yang menyusuinya, sebab dianggap sebagai ayahnya. Ia juga haram bagi saudara suami wanita yang menyusuinya, sebab ia dianggap sebagai pamannya, dan juga ayah suami wanita yang menyusuinya, sebab ia dianggap sebagai kakeknya.

Kesimpulan:[237] Pengharaman di sini khusus berhubungan dengan anak sepersusuan, dan tidak mencakup saudara-saudara atau kerabatnya. Saudara perempuan dari anak sepersusuan ini misalnya, tidak otomatis menjadi saudara perempuan bagi saudara sepersusuannya.

Kaidahnya dalam hal ini adalah: barangsiapa menyusu dari satu payudara, mereka menjadi bersaudara. Saudara anak sepersusuan misalnya, jika tidak ikut menyusu bersamanya, berarti ia boleh mengawini putri wanita yang menyusui saudaranya itu. Alasannya, perempuan itu dianggap orang asing baginya, kendati ia adalah saudari sepersusuan bagi saudaranya, *wallâhu a'lam.*[238]

- **Jumlah Susuan yang Bisa Menjadi Dasar Pengharaman**

Jumhur ulama berpendapat bahwa susuan yang dapat mengharamkan pernikahan adalah susuan yang diberikan saat masih kecil, atau di bawah umur dua tahun, berdasarkan firman Allah, *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* **(QS. Al-Baqarah: 233).**

Juga berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. masuk ke tempat Aisyah. Di dalam, beliau menemukan seorang lelaki. Sontak wajah beliau berubah, seakan-akan beliau membenci hal itu. Lalu Aisyah berkata, "Ia adalah saudaraku."

Kemudian beliau bersabda, *"Lihat dan perhatikanlah siapa saja saudara-saudara kalian, sebab persusuan adalah susu yang diberikan untuk dapat mengenyangkan bayi yang kelaparan."*[239]

Juga berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dengan *isnad*-nya yang sahih, bahwa Ummu Salamah berkata, Rasulullah bersabda, "*Tak diharamkan karena*

---

[237] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 141; *Badâ`i' ash-Shanâ`i'*, vol. 4, hlm. 2.

[238] *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 80-82.

[239] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb asy-Syahâdât*, no. 2647; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1455.

persusuan, kecuali persusuan dari payudara yang dapat membelah usus (membuat kenyang) dan sebelum disapih."[240] [241]

Adapun jumlah hisapan susu yang dapat mengharamkan adalah lima hisapan.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Satu atau dua hisapan susu tidak mengharamkan.*"[242]

Diriwayatkan juga dari Ummu al-Fadhl bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "*Satu sedotan atau dua sedotan susu tidak mengharamkan, atau satu dan dua hisapan.*"[243]

Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "Tadinya dalam al-Qur`an turun ayat '*...sepuluh hisapan tertentu dapat mengharamkan...*' lalu ayat ini di-*nasakh* dengan ayat '*...lima hisapan tertentu...*' Setelah Rasulullah wafat, kaum wanita masih memegang ayat yang terakhir ini."[244]

■ Pengharaman Akibat Adanya Li'ân

Jika seorang lelaki menuduh istrinya berzina, sementara ia tidak punya empat orang saksi dan si istri tidak mengakui telah berzina, berarti ia me-*li'ân* istrinya. Dasarnya adalah firman Allah, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" **(QS. An-Nûr: 6-9).**

Jika praktik saling me-*li'ân* di antara kedua suami istri ini terjadi di depan hakim, keduanya harus dipisahkan, dan si istri menjadi haram selamanya bagi suaminya. Apabila ia hamil, anaknya dinasabkan kepada suaminya.

---

[240] Syaikh Musthafa al-Adawy, *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 300.

[241] Hadis sahih, Tirmidzi, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1152. Hadis ini juga dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7633.

[242] Hadis sahih, Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1450.

[243] Hadis sahih, Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1451.

[244] Hadis sahih, Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1452 .

Namun, jika suami mengingkarinya, anak akan dinasabkan kepada istri, dan tidak diperbolehkan masing-masing menuduh pasangannya berzina.[245]

Kedua: Wanita yang Diharamkan Sementara

Maksudnya adalah seorang wanita yang diharamkan bagi seorang lelaki karena alasan tertentu. Jika alasan itu hilang, ia kembali dihalalkan. Wanita-wanita itu antara lain sebagai berikut:

■ Saudara Perempuan (Adik atau Kakak) Istri

Seorang lelaki haram menggabungkan dua wanita kakak beradik untuk menjadi istrinya pada waktu bersamaan, berdasarkan kesepakatan ulama.[246] Akan tetapi, jika istrinya telah meninggal dunia atau telah diceraikan, bolehlah lelaki itu menikahi saudara perempuannya.

Allah berfirman, *"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(QS. An-Nisâ` : 23).**

Jadi, seorang lelaki tak dihalalkan menggabungkan dua wanita yang berstatus kakak beradik untuk menjadi istrinya, kecuali lelaki itu telah berpisah dengan istrinya karena diceraikan atau meninggal dunia. Harus pula diingat, ia baru boleh menikahi saudara perempuan istrinya setelah masa *'iddah* istri yang diceraikannya habis.

Lain halnya bila istri meninggal dunia. Suami boleh langsung menikahi saudara perempuan istrinya, sebab di sini tak ada *'iddah* bagi lelaki itu, tidak seperti yang diyakini orang-orang.

Diriwayatkan dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan bahwa ia berkata, "Rasulullah, nikahilah saudariku, Fulanah binti Abi Sufyan."

Beliau bertanya, *"Apakah engkau suka?"*

Ia menjawab, "Ya, aku tak ingin sendirian menjadi istri Anda, dan orang yang paling kusukai untuk berbagi kebaikan denganku adalah saudara perempuanku."

Nabi s.a.w. bersabda, *"Itu tidak dihalalkan bagiku."*[247]

---

[245] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 62.

[246] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 160; *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 571.

[247] Hadis sahih, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5101; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1449.

Di sini tak dibedakan antara saudara kandung atau saudara tiri seayah atau seibu, baik persaudaraannya berdasarkan keturunan ataupun berdasarkan persusuan.

Para ulama berbeda pendapat tentang budak perempuan, bolehkah menggabungkan kakak beradik dari budak perempuan tersebut. Jumhur sahabat dan tabi'in melarangnya, dan ini adalah pendapat yang paling benar, sebab apa yang disebut dalam ayat di atas bersifat umum, mencakup wanita merdeka maupun budak. Jadi, hukum menggabungkan dua wanita kakak beradik ini mencakup wanita dari kalangan budak.[248]

Al-Hafizh berkata, "Menggabungkan dua wanita bersaudara dalam pernikahan diharamkan berdasarkan ijma', baik keduanya sama-sama sekandung, atau saudara tiri seayah, atau saudara tiri seibu, baik keduanya bersaudara karena faktor nasab atau faktor persusuan. Kemudian para ulama berselisih pendapat jika wanita itu berasal dari golongan budak. Beberapa ulama salaf ada yang membolehkannya, dan ini adalah riwayat Ahmad, sedangkan jumhur ulama dan fuqaha melarangnya."[249]

Di dalam *al-Mughni,* Ibnu Quddamah juga menyebutkan hal yang sama dengan al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* dan ia menambahkan, "...baik itu dilakukan sebelum *dukhûl* atau sesudahnya karena keumuman ayat tersebut."[250]

Kesimpulan: Jika seorang lelaki menikahi seorang wanita, lalu menikahi saudara perempuan istrinya,[251] pernikahannya dengan saudara istrinya batal, sedangkan dengan istrinya yang pertama tetap sah, baik sebelum atau sesudah *dukhûl*. Orang ini harus dipisahkan dari istri keduanya. Serupa dengan itu, jika seseorang sudah menggauli budak perempuannya, ia tidak boleh menggauli saudara perempuan budak itu, kecuali lebih dulu mengharamkan budak yang pertama, misalnya dengan menjualnya, menikahkannya, atau membebaskannya.

Jika ia menikahi dua wanita bersaudara dengan satu akad, akadnya menjadi *fâsid* (rusak), sebab di antara keduanya tidak ada selisih waktu.

Jika seorang lelaki kafir masuk Islam, dan sebelumnya telah menikahi dua kakak beradik, ia disuruh memilih di antara dua wanita tersebut. Ia

---

[248] *Fath al-Bâri,* vol. 9, hlm. 160; *Zâd al-Ma'âd,* vol. 5, hlm. 125; *al-Muhalla,* vol. 9, hlm. 521.

[249] *Fath al-Bâri,* vol. 9, hlm. 160.

[250] *Al-Mughni,* vol. 6, hlm. 571.

[251] *Al-Umm,* vol. 3, hlm. 150; *al-Mughni,* vol. 6, hlm. 571; *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ',* vol. 3, hlm. 103.

harus mengambil salah satu saja dan menceraikan yang lain. Kasus seperti ini tertuang dalam sebuah hadis yang *sanad*-nya *dha'îf*, bahwa Fairuz ad-Dailami berkata, "Aku mendatangi Rasulullah dan bertanya, 'Rasulullah, aku telah memeluk Islam dan aku memiliki dua istri yang bersaudara.' Kemudian beliau menjawab, '*Pilihlah salah satu yang kausuka*'."[252] [253]

■ Bibi dari Istri, baik Bibi dari Pihak Ayah ataupun Ibu

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "*Seseorang tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu*."[254]

Kutegaskan, hukum keduanya sama dengan hukum dua wanita yang bersaudara, baik karena faktor keturunan, persusuan, ataupun perbudakan; entah itu bibi dari ayah dan bibi dari ibu tingkat pertama, maupun bibi ayah dan ibu tingkat kedua (saudara perempuan kakek, saudara perempuan ayah kakek, terus ke atas; atau saudara perempuan nenek, saudara perempuan ibu nenek, terus ke atas).[255]

Setelah menyebutkan hadis nomor 1126, Tirmidzi berkata, "Pendapat ini berlaku di kalangan mayoritas ulama, tak ada seorang pun yang menentangnya. Yakni bahwa seorang lelaki tidak dihalalkan menikahi seorang wanita sekaligus bibi-bibinya, baik dari pihak ayah ataupun ibu. Jika ia menggabungkannya, pernikahannya yang kedua harus di-*fasakh* (dibatalkan). Seperti itulah pendapat mayoritas ulama."

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata, "Rasulullah mengharamkan penggabungan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah dan pihak ibunya. Pengharaman ini diqiyaskan secara *khafiyy* (*qiyâs khafiyy*) pada pengharaman atas penggabungan dua wanita kakak beradik. Apa yang diharamkan Rasulullah sama dengan apa yang diharamkan Allah, tetapi pengharaman Rasulullah disimpulkan dari kandungan dalil yang tertuang di dalam al-Qur`an."[256]

---

[252] Tirmidzi, no. 1129; Abu Daud, no. 2243; Ibnu Majah, no. 1951. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Misykât*, no. 4662.

[253] Abu Malik, *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 89-90.

[254] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5109; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1408.

[255] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 63.

[256] *Zâd al-Ma'âd*, vol. 5, hlm. 127.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* juga meriwayatkan dari beberapa ulama bahwa mereka menyebutkan adanya ijma' tentang haramnya menggabungkan seorang wanita dengan bibi-bibinya. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i, Tirmidzi, Ibnu Mundzir, Ibnu Abd al-Barr, Ibnu Hazm, al-Qurthubi, dan an-Nawawi, kecuali Khawarij dan satu golongan Syi'ah, keduanya tidak termasuk dalam ijma' tersebut.

■ Wanita yang Telah Menikah, atau yang Tengah Ber-'iddah, kecuali Perempuan Tawanan dan Istri yang Telah Masuk Islam dari Suami yang Masih Kafir

Ini berdasarkan firman Allah, *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."* **(QS. An-Nisâ` : 24).**

Dilihat dari konteks dan *asbâb an-nuzûl* ayat di atas, diketahui bahwa maksud dari *al-muhshanât* adalah wanita yang sudah bersuami. Dengan demikian, maknanya (*wallâhu a'lam*), "Diharamkan bagimu ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu,... dan wanita-wanita yang telah bersuami." Maka tak dihalalkan bagi kalian menikah dengan mereka selama statusnya masih menjadi istri sah orang lain, kecuali budak yang kalian miliki hasil rampasan dari orang nonmuslim. Budak yang telah dimerdekakan seperti itu dihalalkan bagimu, kendati ia telah menikah dan *'iddah*-nya sudah habis.

Demikianlah pendapat mayoritas ulama, yang didasari oleh alasan turunnya ayat di atas, *wallâhu a'lam*. Jadi, makna ayat itu, seperti yang dikatakan an-Nawawi, adalah, "Wanita yang masih bersuami haram bagi yang bukan suaminya, kecuali budak yang dimiliki melalui rampasan dari nonmuslim."[257]

Dalam kondisi sebagai hasil rampasan, pernikahan wanita itu dengan suaminya yang kafir harus di-*fasakh*. Dan jika telah habis masa *'iddah*-nya, ia pun halal bagimu. Pernyataan ini dikuatkan oleh hadis Abu Sa'id al-Khudri, bahwa pada Perang Hunain, Rasulullah mengutus pasukan ke Authas. Pasukan tersebut bertemu dengan musuh dan membunuh seluruhnya. Banyak wanita yang mereka tawan dan dijadikan budak. Para sahabat Rasulullah merasa ragu dan segan menjadikan para tawanan itu sebagai budak, mengingat mereka masih berstatus istri orang, dan suami mereka semuanya musyrik. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, *"Dan (diharamkan*

---

[257] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 3, hlm. 114.

juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." **(QS. An-Nisâ` : 24).**

Atau, budak-budak itu halal bagimu jika telah habis masa *'iddah*-nya akibat perpisahannya dengan suami mereka yang masih musyrik.[258]

Ibnu Abbas berkata, "Semua wanita yang telah bersuami jika dinikahi itu berarti zina, kecuali mereka yang dirampas."[259]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata tentang ayat ini, "Setiap wanita yang bersuami diharamkan bagimu menikahinya, kecuali engkau membelinya terlebih dahulu atau ia menjadi budakmu."[260]

Syaikh Musthafa al-Adawy *hafizhahullâh* berkata, "Termasuk kategori wanita yang telah menikah dan tetap dihalalkan adalah wanita yang telah masuk Islam dan bersuamikan orang kafir. Keislamannya mengharuskan ia berpisah dari suaminya yang musyrik, berdasarkan firman Allah, *'Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana'."* **(QS. Al-Mumtahanah: 10).**[261]

Catatan

- Pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan bahwa seorang budak perempuan tidak disyaratkan masuk Islam terlebih dahulu agar boleh digauli, sebab Nabi s.a.w. tidak mensyaratkan kecuali agar

---

[258] Hadis sahih, Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1456; Abu Daud, *Kitâb an-Nikâh*, no. 2155; Nasa`i, *Kitâb an-Nikâh*, no. 3333; Tirmidzi, no. 1132.

[259] *Isnad*-nya sahih, riwayat Ibnu Jarir dalam *Tafsîr*-nya, no. 8961.

[260] Perawinya *tsiqah*, riwayat Ibnu Jarir, no. 8972, tetapi riwayat Ibrahim dari Ibnu Mas'ud terputus, demikian menurut sebagian ulama.

[261] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 3, hlm. 155.

budak itu terlebih dahulu melahirkan atau rahimnya benar-benar kosong, mengingat bahwa budak tawanan dari Authas itu adalah para penyembah berhala.[262]

- Termasuk ke dalam hukum ini, jika seorang wanita masuk Islam dan ia masih bersuamikan seorang kafir, keislamannya menjadi pemisah antara dirinya dan suaminya. Karena itu, wanita tersebut boleh dikawini, asal ia telah melahirkan (jika hamil), atau telah haid kembali (jika tidak hamil).
- Demikian pula bila seseorang membeli budak perempuan, ia tidak boleh menggaulinya sebelum diketahui bahwa rahimnya benar-benar kosong.

■ Wanita yang Ditalak Tiga Tidak Dihalalkan bagi Suaminya, kecuali jika Telah Dinikahi Orang Lain Terlebih Dahulu dengan Pernikahan yang Sah

Ini berdasarkan firman Allah, *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."* **(QS. Al-Baqarah: 230).**

Jika seorang lelaki menceraikan itrinya untuk ketiga kalinya, baik ia sudah atau belum menggaulinya, wanita itu menjadi haram baginya untuk sementara waktu. Ia tidak diperbolehkan menikahinya lagi, kecuali setelah sang mantan istri menikah dengan lelaki lain secara sah dan sudah digauli. Jika lelaki itu menceraikannya pula lalu *'iddah*-nya habis, barulah suaminya yang pertama boleh menikahinya lagi, tentunya jika keduanya sama-sama suka.

Namun, jika pernikahan lelaki kedua dengan si wanita hanya akal-akalan, ia tetap tidak dihalalkan bagi suami pertamanya, sebab tipu muslihat ini tidak dapat menghalalkan yang haram. Di dalam hadis ditegaskan, *"Allah melaknat mu<u>h</u>allil* (orang yang menikahi wanita yang ditalak *bâ` in*

[262] *Zâd al-Ma'âd*, vol. 5, hlm. 132-133.

agar kembali halal bagi suami pertamanya) *dan muhallal lahu* (orang yang menceraikan istrinya tiga kali dan ingin kembali menikahinya)."[263] [264]

■ Seorang Wanita Musyrik Tidak Halal Sampai Ia Memeluk Agama Islam

Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."* **(QS. Al-Baqarah: 221).**

Seorang muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik—selain Ahli Kitab—sebelum ia memeluk agama Islam. Termasuk dalam hukum itu adalah wanita-wanita penyembah berhala, wanita zindiq, murtad, atheis, Qadiyaniah (Ahmadiyah), Baha` iyyah (Bohemian), Daraziyah, dan Alawiyah.

Demikian pula seorang wanita muslimah. Ia tidak boleh dikawini oleh lelaki kafir, baik dari kalangan Ahli Kitab atau yang lainnya. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka."* **(QS. Al-Mumtahanah: 10).**

Dalam menafsirkan ayat, *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman,"* Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah pengharaman Allah terhadap kaum Mukminin untuk menikahi wanita musyrik, termasuk di dalamnya wanita penyembah berhala. Ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua wanita musyrik.

Namun, ada ayat yang mengkhususkan wanita Ahli Kitab sehingga wanita itu boleh dinikahi oleh seorang muslim. Pengkhususan ini ada dalam ayat Allah yang berbunyi, *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang*

[263] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2076; Tirmidzi, no. 1119; Ibnu Majah, no. 1935. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 5101.

[264] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 65-66.

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik." **(QS. Al-Mâ` idah: 5).**[265]

Allah juga berfirman, *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* **(QS. Al-Mumtahanah: 10).**

Di ayat terakhir terkandung haramnya menikah dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dalam hadis al-Miswar ibn Makhramah tentang kisah Perjanjian Hudaibiyah disebutkan bahwa saat turun ayat Allah, *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir,"* Umar langsung menceraikan dua istrinya yang masih musyrik. Setelah itu, salah satunya dinikahi oleh Mu'awiyah ibn Sufyan, dan satunya lagi oleh Shafwan ibn Umayah.[266]

Catatan

Wanita musyrik yang diharamkan ada pengecualiannya, yaitu wanita Ahli Kitab. Allah berfirman, *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi."* **(QS. Al-Mâ` idah: 5).**

Jumhur ulama berpendapat bahwa maksud dari *al-muhshanât* dalam ayat di atas adalah wanita-wanita suci, baik yang merdeka maupun budak. Di sini jelaslah bahwa wanita-wanita Ahli Kitab tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan dalam firman Allah, *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik."* Seperti inilah pendapat jumhur sahabat dan tabi'in sesudahnya:

- Diriwayatkan dari asy-Sya'bi, ia berkata, "Satu dari enam anggota Dewan Syura Muslimin menikahi seorang wanita Yahudi."[267]

---

[265] *Tafsîr Ibnu Katsîr,* vol. 1, hlm. 257.

[266] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb asy-Syurûth,* no. 2734.

[267] *Isnad*-nya sahih. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Kitab Sunan*-nya, no. 717.

- Diriwayatkan dari Jabir, ia ditanya tentang seorang muslim yang menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani, jawabnya, "Kami pernah menikahi mereka pada saat penaklukan Kufah bersama Sa'ad ibn Abi Waqqash. Saat itu kami sulit menemukan wanita muslimah. Setelah pulang dari sana, kami pun menceraikan mereka." Ia juga berkata, "Mereka tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim, dan para suami mereka pun tidak mendapatkan warisan dari mereka. Wanita-wanita mereka halal bagi kita, sedangkan wanita-wanita kita haram bagi mereka."[268]
- Dari Abu Wa'il, ia berkata, "Hudzaifah menikahi seorang wanita Yahudi, lalu Umar mengirimkan surat perintah, 'Ceraikan dia!'

  Hudzaifah membalas, 'Mengapa? Apakah ia haram bagiku?'

  Umar menjawab, 'Tidak, tetapi aku takut kalian mendapatkan pelacur-pelacurnya'."[269]

  Sebagian orang mengira bahwa wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi adalah wanita non-Arab, sebab wanita Ahli Kitab dari bangsa Arab meyakini trinitas, atau bahwa Isa adalah putra Tuhan. Itu sebabnya mereka disebut orang kafir. Padahal yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah boleh menikahi mereka, meskipun akidah dan keyakinan mereka demikian adanya. Karena seperti itulah kondisi kaum Yahudi dan Nasrani saat ayat al-Qur` an, *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu"* diturunkan. Demikian pendapat mazhab Ibnu Abbas[270] dan Umar ibn Khaththab.[271]

  Ibnu Utsaimin *rahimahullâh* berkata, "Kesimpulannya, jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang menganut agama Ahli Kitab atau yang dinisbatkan kepada mereka hukumnya halal untuk dinikahi, kendati ia menganut akidah trinitas."
- Meskipun menikahi Ahli Kitab diperbolehkan dengan syarat wanita itu suci, yang lebih utama bagi seorang muslim adalah tidak memilihnya sebagai istri supaya tidak menimbulkan fitnah bagi agamanya atau

---

[268] *Isnad-nya* sahih. Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam *al-Umm*, vol. 5, hlm. 8; Baihaqi, vol. 7, hlm. 172.

Isnad-nya sahih. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Sunan*-nya, no. 716; Baihaqi, vol. 7, hlm. 172. Dikutip dari *Shahih Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 92.

[270] Lihat: *Sunan al-Baihaqi*, vol. 9, hlm. 217.

[271] Riwayat Syafi'i dalam *al-Umm*, vol. 5, hlm. 9.

bagi anak-anaknya. Apalagi pernikahan semacam ini juga membuka peluang adanya *muwâlât* (saling bergantung, *-penj*) dalam keluarganya, padahal kita dilarang untuk ber-*muwâlât* dengan mereka. Hendaknya pernikahan dengan mereka ini hanya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya jika di suatu tempat kita tak menemukan seorang pun wanita muslimah.

Telah kujelaskan bahwa di antara dalil yang menunjukkan makruh-nya menikahi mereka adalah kisah Hudzaifah yang menikahi seorang wanita Yahudi. Umar menulis surat kepadanya agar ia menceraikannya. Alasannya, Umar takut ia mendapatkan pelacur-pelacur mereka, bukan wanita mereka yang baik-baik.[272]

Hukum makruh ini bertambah besar apabila wanita itu termasuk penduduk *dâr al-harbi* (negeri musuh). Bahkan sebagian ulama meng-haramkannya, sebab dengan menikahinya berarti kita memperbanyak penduduk *dâr al-harbi*.

Ketika ditanyai masalah ini, Ibnu Abbas menjawab, "Tidak halal," lalu membaca firman Allah, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* **(QS. At-Taubah: 29).**

Hikmah Diperbolehkannya Menikahi Wanita Ahli Kitab, dan Diharamkannya Wanita Muslimah Menikah dengan Lelaki Ahli Kitab

Pertama, yang menghalalkan dan yang mengharamkan penikahan ini adalah Allah. Sebagai muslim, kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berkata, "Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kami." Kita ucapkan hal ini dari hati kita, tak penting apakah kita tahu atau tidak alasan pengharaman dan penghalalan tersebut. Namun, kita juga tidak melarang seseorang yang ingin menggali latar belakang dan hikmahnya, selama ia masih dalam koridor al-Qur`an dan sunnah.

---

[272] *Asy-Syarh al-Mumti',* vol. 5, hlm. 219.

Syaikh Muhammad ibn Athiyyah Salim juga pernah melontarkan pertanyaan yang sama di penutup kitabnya, *Adhwâ` al-Bayân*. Ia menjawabnya dengan ungkapan di bawah ini.

"Jawabannya dapat ditinjau dari dua sisi. *Pertama,* Islam itu agung dan tak terkalahkan. Kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga ada di tangan suami karena pertimbangan *rujûlah* (kematangan, *-penj*). Kendati dengan akad nikah keduanya dinyatakan setara dalam hak dan kewajiban, persamaan itu tidak menafikan adanya perbedaan, misalnya dalam kasus budak perempuan. Jika seorang lelaki memiliki budak perempuan, ia dihalalkan menggaulinya dengan statusnya sebagai budak. Di lain pihak, bila seorang wanita memiliki budak lelaki, ia tak dihalalkan menggaulinya. Alasannya, bagaimanapun seorang lelaki adalah pemimpin atas wanita dan anak-anaknya. Sementara itu, dalam kasus seperti ini sang lelaki adalah seorang kafir. Karena itu, ia dianggap tidak aman bagi istrinya yang muslimah, bagi agamanya, juga bagi anak-anaknya.

Kedua, Islam adalah agama yang komprehensif, sedangkan agama lainnya tidak. Di atas pondasi Islam inilah semua urusan masyarakat dan sosial dibangun, di mana ia juga berhubungan dengan eksistensi sebuah keluarga dan rumah tangga. Karena itu, jika seorang muslim menikahi wanita Ahli Kitab, berarti ia ikut memercayai kitab yang dipegang istrinya, serta percaya kepada rasul agamanya. Ia bersama sang istri berada dalam satu prinsip sehingga diyakini bahwa ia akan menghormati agama istrinya. Di sini ada ruang untuk saling memahami. Bahkan bisa saja sang istri terdorong untuk memeluk agama Islam berdasarkan ajaran kitabnya.

Adapun seorang lelaki Ahli Kitab, jika menikahi seorang muslimah, ia cenderung tidak memercayai agama istrinya. Karena itu, istri tidak akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan darinya berkaitan dengan prinsip dan agamanya. Tidak pula tersedia ruang kesepahaman di antara keduanya, khususnya dalam beberapa hal yang tidak diyakini oleh sang suami. Dengan demikian, keduanya tidak akan pernah bersatu. Atas dasar itulah pernikahan tersebut dilarang sejak awal.[273]

---

[273] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 312-313.

■ Menikahi Wanita yang Kelima, Selama Seseorang Masih Beristrikan Empat Orang

Allah berfirman, *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* **(QS. An-Nisâ` : 3).**

Atas dasar itu, seorang lelaki diharamkan beristri lebih dari empat orang sekaligus. Namun, jika ia telah menceraikan salah satunya, bolehlah ia menggantinya dengan wanita lain, dengan syarat *'iddah* wanita itu sudah habis. Adapun jika istrinya meninggal, ia boleh langsung menikahi wanita lain, dan di sini tak perlu ada *'iddah* seperti yang dikira sebagian orang.

Seperti itulah. Barangsiapa memeluk agama Islam dan memiliki istri lebih dari empat orang, berarti ia harus menceraikan salah satunya agar jumlah istrinya hanya empat.

Di sini ia tidak disyaratkan untuk memilih wanita tertentu, misalnya yang lebih dulu dinikahi, melainkan dibebaskan untuk memilih siapa saja yang ia sukai. Tak ada syarat tertentu, asalkan wanita yang menjadi istrinya tidak lebih dari empat orang.[274] [275]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ghayalan ibn Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam. Ia memiliki sepuluh orang istri pada zaman Jahiliyah. Semua istrinya ikut masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi s.a.w. menyuruhnya

---

[274] Akan tetapi, jika ia seorang muslim dan beristri empat, lalu menikah lagi dengan wanita kelima, pernikahannya dengan yang kelima ini *fâsid* (rusak), kecuali setelah menceraikan satu dari empat istri sebelumnya, dan *'iddah*-nya telah habis. *Wallâhu a'lam.*

[275] Allah membuat pengkhususan bagi Rasul-Nya dengan memperbolehkan beliau menikahi lebih dari empat wanita dan memperbolehkan beliau menerima wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau. Allah berfirman, *"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara lelaki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara lelaki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Ahzâb: 50).

untuk memilih empat orang saja dari mereka (untuk tetap dijadikan istrinya).[276]

Memang hadis ini adalah hadis *mu'allal*. Kendati demikian, telah terjadi ijma' di kalangan ulama yang menyatakan keharusan memilih empat orang saja dari semua istrinya.

Barangsiapa telah beristri empat, lalu ia menikah lagi dengan wanita yang kelima, ia harus mendapatkan hukuman *had* jika ia tahu. Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i. Adapun az-Zuhri berkata, "Jika tahu, ia harus dirajam. Dan jika tidak tahu, ia berhak mendapatkan hukuman yang paling ringan, yakni dicambuk. Mahar istrinya harus diberikan, keduanya harus dipisahkan, dan mereka tidak boleh menikah lagi untuk selamanya."[277]

■ Wanita Pezina, Sebelum Ia Bertobat dan Ketika Rahimnya Kosong, yang Ditandai dengan Kemunculan Kembali Haidnya

Seorang muslim diharamkan menikah dengan wanita pezina, kecuali ia telah bertobat. Demikian pula seorang muslimah, ia haram menikah dengan lelaki pezina, kecuali telah bertobat.

Allah berfirman, *"Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* **(QS. An-Nûr: 3).**

Alasan turunnya ayat ini adalah suatu peristiwa yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr ibn Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata:

Ada seorang lelaki bernama Martsad ibn Abi Martsad. Ia biasa bertugas membawa tawanan dari Mekah menuju Madinah. Kemudian ada seorang wanita pelacur di Mekah yang bernama Inaq. Ia adalah kekasih Martsad. Martsad meninggalkan seorang tawanannya di suatu tempat dan berjanji akan membawanya kembali. Martsad menuturkan, "Sesampainya di Mekah, aku mendekat ke balik dinding pagar Mekah pada suatu malam yang penuh cahaya bulan. Inaq lalu datang, ia melihat ada bayangan hitam di samping dinding. Ketika mendekat, ia segera mengenali bayangan hitam itu.

'Engkaukah itu, Martsad?' sapanya.

---

[276] Hadis ini dianggap *mu'allal* oleh para imam. Tirmidzi, no. 1128; Ibnu Majah, 1953; Ahmad, vol. 2, hlm. 13. Hadis ini dinilai *mu'allal* oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Hatim, sementara Abu Zar'ah menganggapnya sebagai hadis *mursal*. Lihat juga: *at-Talkhîsh*, vol. 3, hlm. 168.

[277] Tafsîr al-Qurthubi, vol. 5, hlm. 18; Jâmi' Ahkâm an-Nisâ', vol. 3, hlm. 467.

Ia menyambutku, 'Selamat datang! Mari menginap di tempat kami malam ini.'

Aku menjawab, 'Inaq, sesungguhnya Allah telah mengharamkan perzinaan.'

Inaq langsung berseru, 'Hai penduduk Mekah, orang ini membawa tawanan kalian!'

Maka dikejarlah aku oleh delapan orang dari mereka. Aku menempuh jalur Khandamah atau daerah bebukitan hingga tiba di sebuah gua, lalu masuk ke dalamnya. Mereka ikut masuk dan berdiri dengan posisi tepat di atas kepalaku. Dari atas, mereka sempat buang air sehingga air kencingnya mengenai kepalaku. Namun, Allah membuat mereka buta hingga tak bisa melihatku.

Akhirnya mereka pulang. Aku sendiri kembali ke tempat tawanan yang kutinggalkan, lalu membawanya. Sungguh, tubuhnya terasa berat di pundakku. Sesampainya di Idzkhir, kubuka ikatannya.

Setibanya di Madinah, aku bergegas mendatangi Rasulullah dan bertanya, 'Rasulullah, bolehkah aku menikahi Inaq?'

Rasulullah diam dan tak menjawab pertanyaanku hingga kemudian turunlah ayat ini, '*Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*' **(QS. An-Nûr: 3).**

Rasulullah lalu bersabda, '*Martsad, lelaki pezina tidak menikahi kecuali pezina juga atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak menikahi kecuali lelaki pezina atau musyrik. Jadi, janganlah engkau menikahi Inaq!*'"[278]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "*Seorang lelaki pezina dan patut dicambuk tidak menikahi kecuali perempuan yang semisalnya.*"[279]

Ini adalah pendapat Qatadah, Ishaq, Ibnu Ubaid, dan Ahmad, yang juga dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.[280]

---

[278] Hadis *hasan*, riwayat Tirmidzi, no. 3177; Nasa`i, no. 3228; al-Albani juga menilai hadis ini *hasan*.

[279] Hadis sahih, Abu Daud, no. 2052; Hakim, vol. 2, hlm. 193; Baihaqi, vol. 7, hlm. 156. Hadis ini juga dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 2444.

[280] *Al-Mughni*, vol. 7, hlm. 515; *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 109.

Dengan demikian, tak diperbolehkan menikahi wanita pezina, kecuali dengan dua syarat sebagai berikut:

- Ia telah bertobat. Dengan tobatnya, predikat pezina yang menjadi sebab pengharamannya dalam ayat di atas hilang. Nabi s.a.w. bersabda, *"Orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tak memiliki dosa sama sekali."*[281]
- Rahimnya harus benar-benar bersih, ditandai dengan keluarnya kembali darah haidnya. Ini adalah syarat Ahmad dan Malik, sesuai dengan sabda Rasulullah tentang wanita-wanita rampasan yang menjadi budak, *"Jangan engkau menggauli wanitanya yang hamil sampai ia melahirkan, dan jangan menggauli yang tidak hamil sampai ia kembali haid."*[282]

Syarat bahwa seorang budak perempuan rahimnya harus bersih sebelum digauli juga berlaku bagi wanita pezina, *wallâhu a'lam.*[283]

Catatan Penting

- Jika wanita pezina bertobat secara tulus, ia boleh dinikahi. Demikian juga lelaki pezina yang sudah bertobat, seorang wanita suci diperbolehkan menikah dengannya.
- Tanda-tanda bahwa ia telah bertobat adalah kepribadian dan perilakunya berubah menjadi baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang ini harus terlebih dulu digoda dan diajak berzina untuk mengetahui ketulusan tobatnya. Ini adalah pendapat yang batil dan bertentangan dengan prinsip dan kaidah syariat. Bisa saja tobatnya tulus, tetapi saat ia digoda kembali, setan menjerumuskannya lebih kuat.
- Para ulama berselisih pendapat tentang wajib tidaknya wanita itu ber-*'iddah* dari kebiasannya berzina jika ia ingin dinikahi seseorang setelah bertobat. Pendapat yang paling kuat adalah ia tidak perlu ber-*'iddah,* sebab *'iddah* hanya wajib pada pernikahan yang sah, dan itu ditentukan untuk maslahat suami. Ini dikuatkan dengan firman Allah, *"Hai orang-*

---

[281] Hadis ini dianggap *hasan* oleh al-Albani. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 4250; Ibnul Ja'd, vol. 1, hlm. 266; al-Qudha'i dalam *asy-Syihâb*, vol. 1, hlm. 97; Thabrani, vol. 10, hlm. 150. Bagi aku, yang tampak adalah bahwa hadis ini hadis *mursal*, sementara menurut al-Albani hadis ini *hasan*, seperti dalam *Shahîh Ibnu Mâjah*, vol. 2, hlm. 418.

[282] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2157; Ahmad, vol. 3, hlm. 62. Hadis ini memiliki banyak jalur dan saksi, dan ia dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7479.

[283] *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 95.

orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." **(QS. Al-A<u>h</u>zâb: 49)**. Ayat ini menunjukkan bahwa *'iddah* adalah hak suami, sesuai firman Allah, *"Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu."*

Syaikh Ibnu Utsaimin *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Akan tetapi diwajibkan menunggu terlebih dahulu karena dikhawatirkan rahim wanita itu sedang berisi janin. Maka dari itu harus dipastikan kekosongannya, yaitu dengan munculnya satu kali haid. Ini adalah pendapat yang benar."[284]

■ Jika Wanita yang Sudah Bersuami Berzina, Apakah Pernikahannya Harus Di-fasakh Hanya karena Zina?

Menurut pendapat yang paling kuat, pernikahannya tidak di-*fasakh*. Namun, apakah suaminya harus tetap menjadikannya istri atau menceraikannya? Imam Ahmad menganjurkan untuk menceraikannya. Ahmad berkata, "Wanita seperti itu tidak bisa dipercaya untuk menjaga ranjangnya agar tidak dirusak kehormatannya, dan menghasilkan anak yang bukan dari suaminya itu."[285]

Ini hanya anjuran. Adapun dari segi boleh tidaknya melanjutkan biduk rumah tangga bersamanya, Imam asy-Syaukani berpendapat, "Seorang lelaki boleh meneruskan pernikahannya dengan istrinya yang telah berzina, dan ia diharamkan untuk menikah dengan seorang wanita pezina."[286] Ia membedakan antara "*memulai*" pernikahan dengan "*meneruskan*" pernikahan. Menurutnya, memulai pernikahan dengan pezina haram hukumnya, sedangkan melanjutkan pernikahan dengan istri yang berzina diperbolehkan. Namun, pendapat yang lebih utama, sebaiknya suami menceraikannya, seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad.[287]

■ Wanita yang Berihram, Sebelum Ia Ber-ta<u>h</u>allul

Seorang lelaki yang tengah berihram tidak dihalalkan melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita yang juga sedang berihram. Jika tetap

---

[284] *Asy-Syar<u>h</u> al-Mumti'*, vol. 5, hlm. 215.

[285] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 604.

[286] *Nail al-Authâr*, vol. 6, hlm. 284.

[287] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 70-71.

melaksanakannya, nikahnya batal. Ini adalah pendapat jumhur Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan lainnya, berdasarkan hadis Utsman ibn Affan r.a. bahwa Rasulullah bersabda, "*Orang yang berihram tak boleh menikah, tak boleh dinikahi, serta tak boleh meminang.*"[288]

Jika seorang yang berihram melaksanakan akad nikah, tetapi tidak tahu bahwa hal itu haram, ia tidak berdosa, tetapi akadnya tidak sah.

Kemudian jika ia terlanjur menggauli istrinya yang lalu melahirkan anak setelah *tahallul*, ia harus memperbarui akad nikahnya. Sementara itu, anak-anaknya tetap tergolong anak sah dan dinisbatkan kepadanya, sebab hubungan intim pertama tergolong sebagai senggama dengan syubhat.[289]

■ Menikahi Budak Perempuan

Seorang lelaki merdeka boleh menikahi budak perempuan, dengan syarat sebagai berikut:

- Budak yang akan ia nikahi adalah seorang muslimah, bukan seorang Ahli Kitab. Lelaki itu bisa saja memiliki budak perempuan Ahli Kitab dan boleh menggaulinya, tetapi untuk menikahinya, ia tidak diperbolehkan.
- Si lelaki masih lajang dan takut terjerumus ke dalam fitnah. Pernikahannya dengan budak itu dimaksudkan agar bisa menjauhkan diri dari bahaya dan fitnah.
- Lelaki itu tak mampu membayar mahar jika kawin dengan seorang wanita merdeka, atau ia tak punya uang untuk membeli seorang budak. Dalil untuk hal ini adalah firman Allah, "*Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil lelaki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina) maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi*

[288] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1409; Tirmidzi. no. 840; Abu Daud, no. 1841.

[289] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 69.

wanita-wanita merdeka bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. An-Nisâ` : 25).**

Catatan Penting

- Seorang budak lelaki tidak dihalalkan menikahi majikan wanitanya, sebelum ia dibebaskan. Ini sudah menjadi kesepakatan (ijma') para ulama.
- Seorang tuan lelaki tidak boleh menikahi budak perempuannya sebelum ia membebaskannya. Pembebasan budak itu dapat dianggap sebagai maharnya.
- Seorang wanita merdeka boleh menikahi budak anaknya, berdasarkan keumuman ayat Allah, *"Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya."* **(QS. An-Nisâ` : 24).**
- Ketahuilah bahwa anak-anak akan mengikuti sifat ibunya dalam statusnya sebagai budak atau sebagai orang merdeka. Dan mereka akan mengikuti sifat ayahnya dalam hal keturunan dan loyalitas. Jadi, jika seorang budak lelaki menikahi wanita merdeka, anak-anaknya akan menjadi merdeka seperti ibunya. Dan jika seorang lelaki merdeka menikahi budak perempuan, anak-anaknya akan berstatus budak seperti ibunya.
- Setiap wanita yang haram digauli dengan sebuah akad nikah juga haram digauli dengan dasar perbudakan, kecuali wanita kafir atau musyrik. Seorang lelaki merdeka tidak perlu melaksanakan akad nikah dengan wanita kafir itu. Ia cukup memilikinya melalui sistem perbudakan. Persoalannya lain dengan pernikahan, sebab wanita musyrik tidak boleh dinikahi.[290] ✍

[290] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 72.

wanita itu. Setiap lelaki tak boleh menolak datang. Bila mereka telah berkumpul, sang wanita berkata, "Kalian tahu apa yang telah kalian lakukan. Sekarang aku sudah melahirkan. Maka anak ini adalah anakmu, Fulan..." Lalu si wanita menunjuk salah satu lelaki yang ia sukai untuk menjadi ayah dari anaknya. Orang ini tak boleh menolak.

4. Pernikahan jenis keempat, sejumlah orang berkumpul dan mendatangi seorang wanita. Wanita itu tidak boleh menolak untuk digauli mereka karena ia adalah golongan pelacur yang biasa memasang tanda di rumahnya. Siapa saja yang ingin menggaulinya boleh memasuki rumahnya. Jika wanita seperti itu hamil dan melahirkan, mereka pun berkumpul dan meneliti si orok. Bila orok itu dianggap mirip dengan salah satu dari mereka, mereka pun menisbatkan anak itu kepadanya. Si lelaki yang terpilih tidak boleh menolak untuk dijadikan ayah.

Setelah diutus sebagai rasul, Muhammad s.a.w. menghancurkan semua tradisi pernikahan jahiliyah ini, kecuali pernikahan manusia sekarang.[293]

Pernikahan yang *Fâsid* secara Syar'i

■ Nikah Syighâr

Yaitu seseorang menikahkan putrinya atau putri perwaliannya dengan orang lain, dengan syarat orang itu juga menikahkan putrinya, saudara perempuannya, atau putri perwaliannya dengan dirinya, baik dengan mahar ataupun tanpa mahar.

Para ulama sepakat bahwa nikah *syighâr* hukumnya haram. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat tentang apakah nikah ini sah atau tidak jika telah terjadi. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan ini batal,[294] berdasarkan dalil-dalil seperti berikut:

- Hadis Jabir r.a., ia berkata, "Rasulullah melarang nikah *syighâr*."[295]
- Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah melarang nikah *syighâr*." Abu Hurairah melanjutkan, "Nikah *syighâr* adalah bila seseorang berkata kepada orang lain, 'Nikahkan aku dengan putrimu, dan aku akan menikahkanmu dengan putriku,' atau 'Nikahkan aku

---

[293] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5127.

[294] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 163.

[295] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1417.

kezaliman terhadap kaum wanita. Di samping itu, para wanita terhalang untuk mendapatkan mahar dari pernikahannya, seperti yang terjadi pada orang-orang yang terbiasa melakukan praktik nikah ini. Selain itu, praktik seperti itu dapat menimbulkan perselisihan dan perseteruan di antara pasangan setelah pernikahan. Ini adalah bentuk dari hukuman langsung di dunia bagi orang yang menyalahi aturan syariat.[299]

Alasan Pelarangan Nikah *Syighâr*

Para ulama berbeda pendapat tentang alasan pelarangan ini. Ada yang berpendapat bahwa nikah ini mengandung *shîghah ta'lîq* atau *tauqîf* (ketergantungan). Seakan-akan orang itu berkata, "Pernikahan putriku denganmu tidak terjadi, kecuali setelah aku menikah dengan putrimu." Pendapat lainnya mengatakan bahwa alasan pelarangan ini adalah adanya unsur berbagi wanita, dan masing-masing wanita itu menjadi mahar bagi yang lain.

Dalam hal ini, wanita tak dapat mengambil manfaat dari maharnya, sebab maharnya hanya diambil oleh wali atau orangtuanya. Ini merupakan kezaliman besar bagi masing-masing wanita itu dan perampasan hak mahar mereka. Ibnul Qayyim *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Pendapat inilah yang paling sesuai dengan bahasa Arab."[300]

■ Nikah Mu<u>h</u>allil[301]

Yaitu seorang wanita yang telah ditalak tiga (talak *bâ` in*) menikah lagi setelah *'iddah*-nya habis dengan seorang lelaki (sebagai tipu muslihat), kemudian lelaki ini menceraikannya agar wanita itu kembali halal bagi suaminya yang pertama.

Jenis pernikahan semacam ini termasuk dosa besar dan kekejian yang tak boleh dilakukan, baik hal ini disyaratkan dalam akad atau disepakati bersama sebelumnya, atau diniatkan oleh salah satu pihak di dalam hatinya. Pelakunya layak mendapatkan laknat Allah.

---

[299] Lihat: Syaikh Ibnu Baz, sebuah risalah yang bertajuk *<u>H</u>ukm as-Sufûr wa al-<u>H</u>ijâb wa Nikâ<u>h</u> asy-Syighâr*.

[300] Syaikh Sayyid Sabiq *ra<u>h</u>imahullâh*, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2, hlm. 375.

[301] *Mu<u>h</u>allil* artinya orang yang menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar wanita itu kembali halal bagi suaminya yang pertama. Hal ini dilakukan sebagai akal bulus.

Diriwayatkan dari Ali r.a., ia berkata, "Rasulullah melaknat seorang *muhallil* dan *muhallal lahu*."[302]

Diriwayatkan dari Uqbah ibn Amr, ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Maukah kalian kuberitahu apa itu Tais al-Musta'âr?*"

Mereka menjawab, "Tentu, Rasulullah."

Beliau bersabda, "*Ia adalah seorang muhallil. Allah melaknat seorang muhallil dan muhallal lahu*."[303]

Diriwayatkan dari Umar ibn Nafi' dari ayahnya, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar dan bertanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya tiga kali. Kemudian saudaranya menikahi wanita itu tanpa konspirasi agar wanita itu kembali halal bagi saudaranya, apakah akhirnya si wanita halal bagi suami pertamanya? Ia menjawab, 'Tidak, kecuali pernikahan itu dilakukan atas dasar rasa suka. Kami menganggap praktik ini sebagai kekejian (*saffâh*) pada zaman Rasulullah'."[304]

Mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu pendapat dari Imam Ahmad, al-Laits, ats-Tsauri, dan Ibnu Mubarak serta yang lainnya, berpendapat bahwa nikah *tahlîl* ini *fâsid*. Ini serupa dengan pendapat Umar ibn Khaththab, Abdullah ibn Umar, serta Utsman ibn Affan r.a.[305]

Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Agama Allah itu lebih suci daripada sekadar diharamkannya satu kemaluan wanita dan dipinjamkan kepada orang lain, padahal orang ini sama sekali tak berniat menikahi wanita tersebut dan tak ingin berumah tangga dengannya. Tujuannya hanya agar wanita itu menjadi halal kembali bagi suami pertamanya. Tak syak lagi bahwa hal ini adalah kekejian dan perzinaan, seperti yang disebutkan oleh para sahabat Rasulullah. Lantas, bagaimana bisa sesuatu yang haram menjadi halal? Atau, bagaimana bisa yang buruk menjadi baik, dan yang najis menjadi suci? Orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk memeluk Islam dan hatinya diterangi cahaya iman pasti tahu bahwa pernikahan seperti ini termasuk hal terburuk dari yang paling buruk, sama sekali tak selaras

[302] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2076; Tirmidzi, no. 1119; Ibnu Majah, no. 1935. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 5101.

[303] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 1936. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 2596.

[304] Hadis sahih, riwayat Baihaqi dalam *Sunan*-nya, 7, hlm. 208. Al-Albani menganggapnya hadis sahih dalam *al-Irwâ`*, vol. 6, hlm. 311.

[305] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 645; *Bidâyah al-Mujtahid*, vol. 2, hlm. 102; *al-Muhalla*, vol. 10, hlm. 180.

dengan akal, dan bertentangan dengan syariat para nabi, khususnya syariat yang paling mulia dan *manhaj* paling utama, Islam."

Hikmah Diharamkannya Nikah *Ta<u>h</u>lil* (*Mu<u>h</u>allil*)

Para *mufassirîn* dan ulama menjelaskan hikmahnya, "Jika seorang suami tahu bahwa setelah istrinya diceraikan tiga kali, ia tak lagi halal baginya kecuali setelah menikah lagi dengan lelaki lain, niscaya suami akan cenderung menahan diri untuk tidak terlalu mudah menceraikan istrinya. Bagaimanapun, pernikahan istri sendiri dengan orang lain merupakan hal yang tidak disukai oleh tabiat dan rasa cemburu seorang lelaki. Apalagi jika suami keduanya adalah musuh atau pesaing baginya."

Penulis kitab *Tafsîr al-Manâr* menambahkan dalam kitabnya,[306] "Seseorang menceraikan istrinya, padahal ia merasa masih membutuhkannya. Maka ia merujuknya kembali karena menyesal telah menceraikannya. Sesudah itu, ia mempergaulinya kembali dengan tidak baik, lalu menceraikannya lagi. Setelah cerai ternyata ia masih membutuhkannya. Maka si istri dirujuknya lagi untuk kedua kalinya. Sikap ini sebetulnya merupakan ujian bagi wanita itu. Talak pertama mungkin terjadi tanpa pertimbangan dan pemikiran yang matang, atau suami kurang memahami jati diri istrinya. Akan tetapi, talak kedua mestinya tidak demikian, sebab talak ini terjadi setelah ia menyesali perceraiannya yang pertama dengan sang istri, dan merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan. Atas dasar itulah, kita katakan bahwa sebenarnya wanita dalam situasi ini tengah diuji oleh suaminya.

Jika kemudian suami merujuknya kembali, sudah barang tentu ini menjadi bukti bahwa ia sebenarnya tidak mau melepaskannya. Bahkan besar kemungkinan ia tidak akan melepaskannya lagi, apalagi setelah melihat bahwa dirinya gagal dalam ujian itu.

Jika ia menalak istrinya untuk ketiga kalinya, berarti akal dan akhlaknya memang kurang. Ia tidak berhak menjadikan wanita sebagai bola di tangannya, yang bisa ia lemparkan kesana-kemari sesuka hatinya, lalu memungutnya kembali semau-maunya. Itu sebabnya, hikmah menentukan bahwa ia harus menceraikannya secara *bâ` in* (selamanya) agar wanita itu lepas dari genggamannya.

Suami sadar bahwa hubungannya tak bisa dipertahankan lagi, dan ditakutkan keduanya tak dapat melaksanakan *<u>h</u>udûd* Allah. Akan tetapi, bagaimana bila hal berikut ini yang terjadi? Keduanya setelah itu sepakat agar

[306] *Tafsîr al-Manâr*, vol. 2, hlm. 392.

si wanita menikah lagi dengan orang lain secara sukarela. Ia juga setuju jika suaminya yang kedua menceraikannya pula, atau mati meninggalkannya, suami pertamanya menginginkannya kembali dan hendak menikahinya kendati tahu bahwa ia bekas istri orang lain. Si wanita pun rela untuk kembali kepada suami pertamanya.

Setelah jalan berliku-liku ini, harapan bahwa keduanya bisa hidup bersama lagi dan melaksanakan *hudûd* Allah sangatlah besar. Karena itu, wanita ini kembali dihalalkan bagi mantan suaminya yang pertama, tentu setelah masa *'iddah*-nya habis.[307]

Pernikahan yang Membuat Seorang Wanita yang Diceraikan Halal Kembali bagi Suami Pertamanya

Jika seorang lelaki menceraikan istrinya sampai tiga kali, ia tidak dihalalkan untuk merujuknya sebelum si istri menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain secara sah, dan bukan bertujuan untuk menghalalkan dirinya bagi suami pertamanya.

Bila suami kedua menikahi wanita ini karena menginginkannya dan telah menggaulinya secara benar hingga keduanya sama-sama saling menikmati, kemudian keduanya berpisah karena perceraian atau karena meninggal dunia, suami pertama halal untuk menikahi wanita itu kembali setelah masa *'iddah* dari suami keduanya habis.

Imam Syafi'i, Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa seorang istri Rifa'ah al-Qaradhi datang menemui Rasulullah. Ia berkata, "Semula aku adalah istri Rifa'ah, lalu ia menceraikanku hingga tiga kali. Setelah itu, aku dinikahi oleh Abdurrahman ibn Zubair, dan ia tidak punya apa-apa kecuali sepotong pakaian."

Mendengar pernyataannya, Rasulullah tersenyum dan bersabda, "*Apakah engkau mau kembali ke pangkuan Rifa'ah?*[308] *... Sekali-kali tidak, sebelum engkau menikmatinya dan sebelum ia menikmatimu.*"[309]

---

[307] *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2, hlm. 369.

[308] Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa niat seorang wanita untuk melakukan nikah *tahlîl* diabaikan. Jika seorang wanita atau walinya berniat melakukan nikah *tahlîl*, sementara suaminya tidak bermaksud menikah *tahlîl*, niatnya tidak berpengaruh pada akad nikahnya. Demikian pula niat suami pertama, sebab ia tidak berhak apa-apa dari akad nikah itu. Atau juga orang ketiga yang bermaksud mengadakan nikah *tahlîl* tersebut, sebab ia dianggap orang asing. Akan tetapi, suami akan dilaknat jika dengan nikah *tahlîl* itu ia merujuk istrinya, sebab istrinya belum dihalalkan baginya. Di sini ia dianggap berzina.

[309] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb ath-Thalâq*, bab "*Man Ajâza Thalâq ats-Tsalâts*", no. 5260; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1433; Tirmidzi, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1118, vol. 3, hlm. 417-418; Ibnu

Kata "menikmati" dalam hadis ini adalah kiasan dari kata "jima'". Hal ini cukup diwujudkan dengan bertemunya dua kemaluan yang mewajibkan *had* dan mandi. Tentang hal ini, telah turun ayat Allah yang berbunyi, "*Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*" **(QS. Al-Baqarah: 230).**

Dengan demikian, seorang wanita tidak dihalalkan bagi suami pertamanya, kecuali dengan syarat-syarat di bawah ini:

- Pernikahannya dengan suami kedua adalah pernikahan yang sah dan benar.[310]
- Pernikahannya harus didasari oleh keinginan.
- Di antara keduanya harus terjadi hubungan intim yang sesungguhnya setelah akad, atau saling menikmati pasangannya.[311]

Kesimpulan Akhir

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang *muhallil* dan *muhallal lahu* sama-sama dilaknat, berdasarkan sabda Rasulullah di atas. Apalagi jika niat *tahlîl* ini dikuatkan dengan mencatatnya sebagai salah satu syarat dalam akad nikah yang dilangsungkan.

Akan tetapi, jika keduanya hanya sekadar berniat, atau *muhallil* saja yang berniat tanpa disyaratkan dalam akad, hal ini menjadi pertentangan para ulama. Satu kelompok berpendapat bahwa ia juga dilaknat berdasarkan hadis Nabi s.a.w. yang menegaskan bahwa, "*Sesungguhnya kesempurnaan segala amal itu tergantung pada niatnya.*"[312]

Sementara itu, sejumlah ulama lain berpendapat bahwa niat ini tidak ada pengaruhnya, berdasarkan hadis Nabi s.a.w. yang menyatakan, "*Se-*

Majah, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1932, vol. 1, hlm. 621-622.

[310] Pernikahan yang *fâsid* tak dapat membuat seorang wanita yang telah ditalak tiga halal kembali bagi suami pertamanya.

[311] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2, hlm. 368-369.

[312] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb Bad`i al-Wahyi*, no. 1; Muslim, *Kitâb al-Imârah*, no. 1907.

sungguhnya Allah membiarkan apa yang terbetik dalam hati umatku selama tidak ia ucapkan dan tidak ia kerjakan."[313]

Adapun niat pihak wanita tidak dianggap sama sekali, sebab ia tidak punya hak apa-apa atas proses perceraian. Bila seorang *muhallil* mensyaratkan bahwa ia akan menceraikan wanita itu setelah digauli, syarat ini batil. Nabi s.a.w. bersabda kepada istri Rifa'ah al-Qaradhi, *"Apakah engkau mau kembali ke pangkuan Rifa'ah? … Sekali-kali tidak, sebelum engkau menikmatinya dan sebelum ia menikmatimu."* Di sini niat wanita diabaikan sama sekali, sebab talak atau menahan diri untuk tidak menalak adalah hak suami, *wallâhu a'lam*.[314]

■ Nikah Mut'ah

Syaikh Sayyid Sabiq *rahimahullâh* berkata, "Nikah ini disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus, yakni seorang lelaki melakukan akad nikah dengan seorang wanita untuk sehari, seminggu, atau sebulan saja."

Nikah ini dinamakan *mut'ah* karena lelaki hanya ingin mendapatkan manfaat dan kenikmatan pernikahan selama masa yang telah ia tentukan sebelumnya. Pernikahan seperti ini disepakati keharamannya oleh imam empat mazhab. Mereka berkata, "Jika nikah ini dilaksanakan, nikahnya batal."[315]

Syaikh Musthafa al-Adawy *hafizhahullâh* berkata, "Nikah *mut'ah* adalah seorang lelaki menikahi seorang wanita untuk masa tertentu—satu, dua, tiga hari, atau lebih—dengan membayar sesuatu berupa uang, makanan, pakaian, atau yang lainnya kepada si wanita. Jika masa yang ditetapkan itu habis, secara otomatis keduanya harus berpisah tanpa proses talak. Keduanya juga tidak saling mewarisi. Ini adalah salah satu definisi yang diberikan para ulama."[316]

Ibnu Hazm *rahimahullâh* berkata, "Nikah *mut'ah* tidak diperbolehkan karena nikah ini hanya untuk sementara waktu. Pada zaman Rasulullah, nikah ini pernah diperbolehkan, tetapi setelah itu di-*nasakh* oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya dan telah dilarang hingga Hari Kiamat."[317]

---

[313] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Aimân wa an-Nudzûr*, no. 6664; Muslim, *Kitâb al-Îmân*, no. 127.

[314] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 3, hlm. 149.

[315] *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2, hlm. 360.

[316] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 3, hlm. 169-170.

[317] *Al-Muhalla*, vol. 9, hlm. 519.

Sementara itu, Ibnu Quddamah *rahimahullâh* berkata, "Nikah *mut'ah* maksudnya seorang lelaki menikahkan seorang wanita dengan orang lain untuk satu masa, misalnya dengan berkata, 'Aku menikahkan putriku denganmu untuk masa satu bulan, satu tahun, atau hingga akhir musim ini, atau hingga orang-orang yang berhaji telah kembali, dan sebagainya, baik masa ini ditentukan atau tidak'."[318]

Imam Syafi'i *rahimahullâh* berkata, "Semua jenis nikah *mut'ah* yang dilarang adalahbs ngomo nikah untuk masa tertentu, baik lama ataupun sebentar, misalnya jika seorang lelaki berkata kepada seorang wanita, 'Aku menikahimu untuk sehari, sepuluh hari, atau sebulan... Aku menikahimu sampai aku meninggalkan negeri ini... Aku menikahimu sampai engkau halal kembali bagi suamimu yang telah menceraikanmu tiga kali...' atau dengan bentuk susunan kata lain yang menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak untuk selamanya."[319]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata dalam bab "Larangan Nabi s.a.w. terhadap nikah *mut'ah*", "Nikah *mut'ah* maksudnya menikahkan wanita untuk masa tertentu. Jika masa itu telah habis, kedua suami istri secara otomatis berpisah."[320]

Kapan Hukum Nikah *Mut'ah* Di-*nasakh*?

Banyak riwayat yang saling bertentangan tentang kapan hukum nikah *mut'ah* ini di-*nasakh* (dihapuskan). Riwayat yang paling benar adalah sebagai berikut:

- **Nikah *Mut'ah* Di-*nasakh* pada Waktu Perang Khaibar**

Diriwayatkan bahwa Ali r.a. berkata kepada Ibnu Abbas r.a., "Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah melarang nikah *mut'ah* serta melarang memakan daging keledai kampung pada Perang Khaibar."[321]

Setelah itu, Nabi s.a.w. kembali membolehkannya sebagai *rukhshah* (keringanan) bagi kaum Muslimin. Akan tetapi, *rukhshah* ini tidak sampai ke telinga Ali. Oleh sebab itu, Ali masih mendasarkan keyakinannya pada apa yang telah disabdakan Rasulullah di atas, yang menyatakan bahwa

---

[318] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 644.

[319] *Al-Umm*, vol. 5, hlm. 79.

[320] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 167.

[321] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5115; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1407.

pengharaman nikah *mut'ah* terjadi para Perang Khaibar, dan atas apa yang beredar di kalangan masyarakat kala itu.[322]

- **Nikah *Mut'ah* Di-*nasakh* pada Hari Penaklukan Mekah**

Diriwayatkan dari Rabi' ibn Sabrah bahwa ayahnya turut berperang bersama Rasulullah untuk menaklukkan Mekah. Sang ayah menuturkan, "Kami tinggal di Mekah selama lima belas hari, kemudian Rasulullah mengizinkan kami untuk melakukan nikah *mut'ah*. Aku lalu me-*mut'ah* seorang gadis, dan aku tidak meninggalkannya sampai Rasulullah kembali mengharamkannya."[323]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Para wanita itu tetap bersama kami selama tiga hari, kemudian Rasulullah memerintahkan kami untuk menceraikan mereka."[324]

Dalam teks riwayat lain, "Rasulullah menyuruh kami melakukan *mut'ah* pada masa penaklukan Mekah, yaitu saat kami memasuki kota Mekah. Kami tidak meninggalkan praktik itu sampai beliau kemudian melarangnya lagi untuk kami."[325]

- **Nikah *Mut'ah* Di-*nasakh* pada Peristiwa Perang Authas**

Diriwayatkan dari Salamah ibn al-Akwa', ia berkata, "Rasulullah memberi *rukhshah* (keringanan) pada Perang Authas untuk melakukan *mut'ah* selama tiga hari, kemudian beliau kembali melarangnya."[326]

Setelah ini, pengharaman berlaku untuk selamanya hingga Hari Kiamat.

Catatan

- Diriwayatkan secara sahih dari Jabir ibn Abdillah r.a., ia berkata, "Kami dahulu me-*mut'ah* para wanita hanya dengan segenggam kurma dan tepung pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar untuk beberapa hari, sampai kemudian Umar melarangnya pada kasus Amr ibn Harits."[327]

---

[322] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 168.

[323] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1406.

[324] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, 1406; al-Baihaqi, vol. 7, hlm. 202.

[325] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1406.

[326] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1405; al-Baihaqi, vol. 7, hlm. 204; Ibnu Hibban, no. 4151.

[327] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, 1405; Abu Daud, no. 2110.

Dari sini diketahui bahwa orang yang masih melakukan nikah *mut'ah* pada zaman Abu Bakar dan Umar berarti tidak pernah mendengar kabar tentang pe-*nasakh*-an dan pengharaman nikah *mut'ah*.[328]

- Dari Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan bahwa ia membolehkan nikah *mut'ah* pada saat darurat. Diriwayatkan dari Abu Hamzah, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas r.a. ditanya tentang hukum me-*mut'ah* wanita, ia lalu memberinya *rukhshah*. Kemudian budaknya berkata kepadanya, 'Apakah itu hanya dalam keadaan terpaksa, atau saat jumlah wanita sedikit sekali, dan sebagainya?' Ibnu Abbas menjawab, 'Ya'."[329]

  Ini tentunya pendapat pribadi Ibnu Abbas dan hasil ijtihadnya sendiri, dan ia akan mendapatkan pahala dari ijtihadnya, insya Allah. Adapun kita hanya ingin mengikuti petunjuk yang datang dari Allah yang menyatakan keharamannya untuk selamanya. Pendapat Ibnu Abbas yang bertentangan dengan pendapat jumhur sahabat tidak dapat melemahkan argumen pengharamannya dan tak dapat membuat kita boleh melakukannya, *wallâhu a'lam*.

Lantas, bagaimana dengan orang yang telah terlanjur melaksanakan nikah *mut'ah*, apa yang harus ia lakukan?

Dari keterangan di atas nyatalah bahwa nikah *mut'ah* itu *fâsid* (rusak). Pelakunya harus segera dipisahkan dari istrinya, sebab Nabi s.a.w. memerintahkan kepada orang yang melakukan *mut'ah* untuk berpisah dari istrinya, seperti dalam hadis Sabrah di atas.[330]

Apa Hukum Orang yang Menikahi Wanita dan Berniat Menceraikannya Setelah Waktu Tertentu?

Syaikh Sayyid Sabiq *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Para ulama sepakat bahwa seseorang yang menikahi wanita tanpa mencantumkan syarat tempo dalam akadnya, sementara ia telah berniat dalam hatinya untuk menceraikan wanita itu setelah masa waktu tertentu atau setelah keperluannya di negeri itu terpenuhi, pernikahannya dalam hal ini tetap sah."

Akan tetapi, al-Auza'i berpendapat lain. Menurutnya hal itu termasuk versi nikah *mut'ah*.

---

[328] *Syar<u>h</u> Ma'âni al-Âtsâr*, vol. 3, hlm. 27; *Syar<u>h</u> Muslim*, vol. 3, hlm. 555.

[329] Sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 5116; Thahawi, vol. 3, hlm. 26; Baihaqi, vol. 7, hlm. 204.

[330] Abu Malik, *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 99-100.

Mengomentari hal ini, Syaikh Rasyid Ridha berkata dalam *Tafsîr al-Manâr*, "Ketegasan para ulama salaf dan khalaf dalam melarang nikah *mut'ah* juga menunjukkan bahwa mereka melarang nikah yang disertai niat untuk bercerai, kendati para fuqaha berpendapat bahwa akad nikah tetap sah andaipun seorang suami berniat menceraikan istrinya walau tanpa mencantumkan niat itu dalam akad nikahnya.

Akan tetapi, menyembunyikan niat itu dianggap sebagai tipu muslihat dan kecurangan. Nikah seperti ini lebih layak dianggap batal daripada sekadar akad nikah yang hanya mencantumkan syarat tempo. Alasannya, pencantuman syarat ini dalam akad menunjukkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak, suami, istri, dan walinya. Di sini tidak terkandung unsur *mafsadah*, kecuali bahwa syarat seperti ini dianggap mempermainkan interaksi manusia paling agung dan akibat-akibat mungkar lainnya.

Adapun niat yang tidak dicantumkan dalam akad mengandung tipuan dan kecurangan, yang sudah tentu akibatnya lebih besar lagi. Di antaranya akan menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci, saling tak percaya, bahkan terhadap orang-orang yang jujur yang menghendaki pernikahan yang sesungguhnya, yaitu orang yang ingin menjaga pasangannya, tulus ikhlas kepadanya, serta membantunya dalam mewujudkan rumah tangga yang baik."

Kujelaskan, pendapat Syaikh Rasyid Ridha ini dikuatkan oleh sebuat *atsar* yang diriwayatkan dari Umar ibn Nafi' dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar r.a. Ia bertanya tentang orang yang menceraikan istrinya sampai tiga kali, lalu saudaranya menikahi mantan istrinya itu tanpa konspirasi, apakah sang istri kembali halal bagi suami pertamanya? Ibnu Umar menjawab, 'Tidak, kecuali pernikahan itu atas dasar suka sama suka. Kami menganggap pelakunya sebagai *saffâh* pada zaman Rasulullah'."[331]

Pernikahan di Negeri Asing (Perantauan) menurut Fatwa Syaikh Ibnu Baz

Kepada Syaikh Ibnu Baz *rahimahullâh* diajukan sebuah pertanyaan sebagai berikut, "Melalui salah satu kaset ceramah, saya mendengar fatwa tentang bolehnya menikah di negeri asing, di mana suami berniat meninggalkan istrinya setelah masa tertentu, misalnya jika masa pelatihan

[331] *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2, hlm. 364.

atau tugas telah berakhir. Lantas, apa bedanya nikah seperti ini dengan nikah *mut'ah*?"

Syaikh menjawab, "Ya, sebuah fatwa dari Komisi Tetap Fatwa yang saya ketuai membolehkan menikah dengan niat talak, jika niat itu hanya antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang yang belajar di negeri asing menikah, dan ia berniat bahwa setelah selesai masa studinya, ia akan menceraikan istrinya, hal ini dibolehkan menurut jumhur ulama. Asalkan niat ini hanya antara dirinya dengan Tuhannya, dan tidak menjadi syarat dalam pernikahan tersebut.

Perbedaannya dengan nikah *mut'ah* adalah bahwa dalam nikah *mut'ah* terkandung syarat tempo tertentu seperti sebulan dua bulan, setahun dua tahun, dan sebagainya. Jika tempo ini telah habis, pernikahannya pun bubar. Dan ini adalah nikah *mut'ah* yang batil. Namun, jika pernikahan seseorang mengikuti sunnah Allah dan Rasul-Nya, tetapi dalam hatinya ia berniat bahwa jika masa studi atau tugasnya telah selesai di negeri itu, ia akan menceraikan istrinya, ini tidak membahayakan. Karena, niat ini bisa saja berubah dan tak seorang pun yang tahu, asalkan niat ini tidak menjadi syarat dalam akadnya, cukup sekadar niat antara dirinya dengan Allah. Pernikahan semacam ini dapat menjadi pelindung kesuciannya dari perzinaan dan tindakan keji lainnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang dicatat oleh penulis kitab *al-Mughni*, yakni Syaikh Muwaffiq ad-Din ibn Quddamah *rahimahullâh*."[332]

Nikah *'Urfi*

Belakangan ini banyak terjadi nikah *'urfi* dalam kehidupan generasi muda, khususnya yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa di perguruan tinggi. Fenomena ini bahkan menjadi topik obrolan dan bahasan banyak kalangan dan media massa. Ini mengisyaratkan adanya unsur bahaya dalam praktiknya, sebab nikah *'urfi* dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orangtua dan keluarga, dan terjadi di semua lapisan masyarakat, kaya atau miskin.

Ini adalah fenomena berbahaya yang dapat menghancurkan generasi muda, khususnya kalangan pelajar, dan umumnya seluruh masyarakat. Ia juga laksana badai yang siap meluluhlantakkan segalanya, api yang mem-

---

[332] Syaikh Ibnu Baz, *Fatâwa Islâmiyyah*, susunan Muhammad ibn Abdul Aziz al-Musnad, hlm. 236.

bakar segala yang basah dan hijau. Rasanya tak ada kalimat yang memadai untuk menggambarkan seberapa besar bahayanya bagi umat Islam. Banyak hasil survei yang membunyikan alarm tanda bahaya dan mencengangkan para pembaca dan pendengar fenomena ini.

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Mesir disebutkan bahwa ada sekitar 255.000 mahasiswa dan mahasiswi yang menikah secara *'urfi*, atau sekitar 17% dari keseluruhan pelajar perguruan tinggi. Ini adalah angka yang fantastis dan mengerikan. Harian al-Ahram memuat bahwa di pengadilan ada sekitar 21.000 kasus anak yang dilahirkan melalui nikah *'urfi* yang mencari-cari ayahnya. Survei ini menggambarkan betapa tragis dan bahayanya fenomena ini.

Nikah *'urfi* ini banyak bentuk dan macamnya, sebab dan faktornya. Di samping itu, hukum segala sesuatu itu adalah cabang dari gambarannya, sedangkan perilaku adalah cermin pikiran. Maka sebelum menjelaskan hukum nikah *'urfi* ini, aku memandang perlu untuk menyebutkan beberapa masalah dan premis yang berhubungan dengan soal ini. Kita berharap semoga Allah menjauhkan kita dari kekejian ini, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, serta melindungi kita dari faktor-faktor fitnah dan kehinaannya.[333]

Berikut adalah keterangan lengkap tentang nikah *'urfi* yang merebak akhir-akhir ini.

Nikah *'urfi*, yang banyak terjadi di kalangan muda-mudi di sekolah dan perguruan tinggi belakangan ini, biasanya dilakukan oleh seorang pemuda yang tidak memiliki latar belakang agama yang kuat dengan seorang gadis yang kualitas agamanya juga tak memadai. Pemuda ini akan mempermainkan perasaan si gadis dengan kata-kata cinta yang memabukkan, bahkan bersumpah demi Allah bahwa ia mencintainya dengan cinta yang dapat menghanguskan hatinya, dan berjanji akan menikahinya. Namun, kondisi yang tak memungkinkan membuat ia akhirnya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua si gadis, melainkan hanya disaksikan oleh dua orang teman.

Akad semacam ini *fâsid* (rusak), bahkan sebenarnya tergolong zina, *na'ûdzu billâh!* Alasannya, akad ini telah kehilangan salah satu syarat yang membuat sebuah pernikahan dianggap sah, yaitu izin wali atau orangtua pihak wanita.

---

[333] Syaikh Sa'id Abd al-Azhim, *az-Zawâj al-'Urfi*, hlm. 4-5.

Al-Qur` an dan sunnah telah menegaskan perlunya seorang wali agar pernikahan itu sah. Seperti itulah pendapat jumhur ulama dalam masalah pernikahan.

Jika pernikahan ini telah dianggap rusak, ia harus dibubarkan (di-*fasakh*) walaupun telah berlangsung lama dan hubungan intim telah biasa terjadi.

Kutegaskan bahwa hanya setiap akad nikah yang direstui oleh walinya, disaksikan oleh saksi yang adil, dan diumumkan kepada khalayak ramailah yang tergolong akad yang syar'i, walaupun tidak mesti tercatat di Kantor Catatan Sipil atau dalam akte nikah resmi di depan penghulu.

Setiap akad yang tidak direstui orangtua atau wali, tidak disaksikan oleh saksi, dan tidak disebarluaskan kepada khalayak ramai adalah batal, kendati tercatat dalam akte nikah resmi. Bagaimanapun akte nikah bukanlah syarat sah akad nikah, melainkan hanya merupakan maslahat yang dapat menjamin hak-hak kaum wanita pada masa di mana pelanggaran terhadap hak mereka merajalela.

■ Nikah 'Urfi adalah juga Nikah Sirri

Pernikahan yang berlangsung dengan cara demikian sama saja dengan praktik nikah *sirri*. Nikah ini haram hukumnya dengan dalil sebagai berikut:

- Firman Allah, *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil lelaki lain sebagai piaraannya."* **(QS. An-Nisâ` : 25).**

  Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir *rahimahullâh* berkata, "Ayat ini menyatakan bahwa seorang tuan adalah wali bagi budaknya sehingga sang budak tak boleh dinikahi kecuali atas izin dan restunya. Ia juga wali bagi budak lelakinya sehingga sang budak tidak boleh menikah kecuali atas izinnya. Di dalam hadis disebutkan, *'Setiap budak yang menikah tanpa izin tuannya, ia adalah pezina'*."[334]

---

[334] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2078; Tirmidzi, no. 1111; Ahmad, no. 14613. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 2733.

- Dalam hadis lain disebutkan, "*Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, ia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab seorang wanita pezina adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri.*"[335]
- Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "*Tak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.*"[336]
- Rasulullah juga bersabda, "*Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Bila suaminya menggaulinya, istri berhak mendapatkan maharnya atas kehalalan kemaluannya. Dan bila semuanya berseteru dalam pernikahan ini, penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*"[337]
- Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa seorang lelaki menikahi seorang wanita secara sembunyi-sembunyi. Ia sering mendatangi wanita itu secara sembunyi-sembunyi di rumahnya. Tetangga yang melihatnya menuduhnya berzina dengan wanita itu dan mengadukan hal ini kepada Umar ibn Khaththab r.a., "Amirul mukminin, orang ini selalu masuk ke tempat seorang wanita, dan aku tidak tahu apakah ia telah menikahinya."

  Maka Umar bertanya kepada orang yang dimaksud, "Apa jawabmu?"

  Ia menjawab, "Aku telah menikahi wanita itu secara tertulis, tetapi aku tetap menyembunyikannya."

  Umar bertanya, "Siapa yang menjadi saksinya?"

  Ia menjawab, "Beberapa keluarga wanita itulah yang menjadi saksinya."

  Umar berkata, "Jadi, hukuman tidak dijatuhkan kepada orang yang menuduhnya. Umumkan pernikahan ini kepada orang-orang, dan jagalah kemaluan-kemaluan ini."[338]
- Diriwayatkan dari Hamad ibn Zaid ibn Hisyam, ia berkata, ayahku berkata, "Nikah *sirri* itu tidak benar."

---

[335] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 1882. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Irwâ`*, no. 1841.

[336] Hadis ini sahih, dan dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7557.

[337] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2083; Tirmidzi, no. 1102; Ibnu Majah, no. 1879; Ahmad, no. 23851. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Irwâ`*, no. 1840.

[338] *Mushannaf Ibnu Abî Syaibah*, vol. 3, hlm. 495.

Dari Daud ibn Husain, ia berkata, aku mendengar Nafi', budak Umar, berkata, "Di dalam Islam tak ada nikah *sirri*."

Abdullah ibn Utbah juga berkata, "Nikah terburuk adalah nikah *sirri*."

Kutegaskan di sini, barangsiapa membuat dirinya dicurigai orang lain, ia tidak boleh mencela orang yang berburuk sangka kepadanya.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh*[339] berkata, "Adapun nikah *sirri* yang mereka sembunyikan dan tidak mereka siarkan beritanya kepada siapa pun adalah batil menurut mayoritas ulama, pelakunya termasuk *saffâh*."

Ia melanjutkan, "Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah tanpa wali hukumnya batil. Orang yang melakukannya layak di-*ta'zîr*, mengikuti jejak Umar ibn Khaththab. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan lain-lain, bahkan sebagian dari mereka menetapkan hukuman *had* dengan rajam dan lain-lain bagi pelakunya."[340]

■ Kerelaan Dua Pihak Tak Dapat Menghalalkan yang Haram

Sebuah maksiat tak dapat berubah menjadi ketaatan hanya karena adanya kerelaan para pelakunya. Justru ini ibarat menambah lumpur menjadi basah, sebab yang wajib kita lakukan adalah mengecam orang yang terjerumus ke dalam maksiat, bukan mendukung dan merestuinya. Begitu juga halnya dengan perzinaan, ia tidak akan berubah menjadi pernikahan sah hanya karena adanya kerelaan dua pihak, wanita dan lelaki, tanpa restu wali dan adanya saksi-saksi serta pengumuman. Jika undang-undang positif tidak menentukan hukuman bagi para pezina karena mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, atau tidak menganggapnya sebagai tindak pidana, melainkan justru mengakuinya, yang harus tetap kita pegang teguh adalah syariat Allah. Syariat inilah yang benar dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Dengan syariat inilah Hari Kiamat datang, hari hisab tiba, timbangan ditetapkan, surga dan neraka diciptakan. Kemudian Allah berfirman, "*Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.*" **(QS. Asy-Syûrâ: 7).**

Kita sendiri telah belajar dari agama Allah bahwa pengakuan (*iqrâr*) adalah dalil dan bukti paling kuat, dan bahwa vonis *had* atas seorang pezina

---

[339] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 33, hlm. 158.

[340] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 21.

harus didasarkan pada pernyataan empat orang saksi atau pengakuan pelakunya.

Itu sebabnya tidak dibenarkan menyebut suatu hal bukan dengan namanya. *Khamr* tetap diharamkan kendati namanya sekarang bermacam-macam. Tari-tarian tak lebih merupakan kebinasaan kendati orang-orang sekarang menyebutnya sebagai seni. Riba termasuk dosa besar kendati namanya sekarang adalah bunga bank. Demikian pula dengan zina, ia adalah kejahatan walaupun sekarang orang menyebutnya dengan nikah *'urfi*.

Kita tidak tahu mengapa dan bagaimana seorang pezina rela melanggar apa yang diharamkan Allah. Tak soal apakah ia melakukan hal itu karena ibunya, saudara perempuannya, istrinya, putrinya, ataupun bibinya. Oleh karena itu, jika engkau tidak suka perzinaan itu terjadi pada dirimu sendiri, janganlah lakukan terhadap orang lain. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Ia akan mencintai demi saudaranya, sebagaimana ia mencintai demi dirinya sendiri.[341]

■ Faktor Pendorong Munculnya Fenomena Nikah 'Urfi

Di antara faktor timbulnya fenomena nikah ini adalah sebagai berikut:

Pergaulan Bebas Antargender di Tempat Kerja, Sekolah, dan Perjalanan

Syariat memerintahkan lelaki dan wanita agar saling menjauhi di tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Bila seorang wanita ingin melaksanakan shalat thawaf, ia harus berdiri atau berjalan di belakang shaf (barisan) lelaki. Sebaik-baik shaf lelaki adalah yang paling depan, dan shaf terburuknya adalah yang paling belakang. Sebaliknya, sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, sedangkan yang terdepan adalah yang paling buruk. Ketentuan ini untuk maslahat kaum lelaki dan wanita. Sangat berbahaya jika kita berusaha menghapuskan atau merusak pembatas yang memisahkan dua jenis manusia ini. Akibatnya meluasnya pertemanan dan pergaulan antargender, rasa malu dan segan pun luntur.

Orang-orang bijak berkata, "Awalnya pandangan, lalu senyuman, setelah itu sapaan, akhirnya berani bicara, dilanjutkan dengan janji, dan diakhiri dengan pertemuan."

---

[341] *Az-Zawâj al-'Urfi*, hlm. 18-19.

Di dalam hadis dikatakan, *"Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiga adalah setan."*[342]

Keterangan dalam hadis ini bersifat umum, mencakup kaum lelaki dan wanita, baik yang bertakwa maupun pelaku maksiat, tua ataupun muda.

Dalam hadis lain juga, Rasulullah menegaskan, *"Janganlah sekali-kali kalian masuk ke tempat wanita."*

Kemudian seorang Anshar bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar?"

Beliau menjawab, *"Ipar adalah maut."*[343]

Kehidupan Rumah Tangga yang Porak-poranda dan Minimnya Pengawasan Orangtua

Seorang gadis menuturkan, "Orangtua kami tidak memedulikan masalah yang kami hadapi di luar rumah, padahal kami tengah mengandung berapa banyak janin dalam rahim kami." Ungkapan ini menggambarkan seberapa besar kehancuran dalam sebuah rumah tangga. Di dalamnya tak ada teladan yang baik dan contoh yang patut ditiru. Pepatah mengatakan,

"Jika pemimpin rumah tangga mulai memukul rebana

seluruh penghuni rumah pasti menari-nari."

Aib terbesar yang ditakutkan oleh para orangtua adalah kehamilan anak-anak perempuannya di luar pernikahan, dan ini benar-benar telah terjadi. Baunya mulai menyengat hidung di sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Namun, ini bukanlah hal aneh selama segala hal yang dianggap tabu telah dibolehkan dan dianggap mudah dilakukan. Atau, kita melihat sesuatu yang di mata Allah amat besar tetapi di mata kita sepele, yaitu nikah *'urfi* dan kehamilan. Semuanya itu hanyalah akibat dari sebuah tindakan. Kebanyakan api bersumber dari percikan yang kecil.

Dewasa ini nyaris mustahil ada rumah yang tak punya radio, TV, dan VCD *player*. Benda-benda ini jika digunakan untuk hal yang baik, niscaya akan menjadi baik. Namun, bila digunakan untuk hal yang buruk, pastilah akan menjadi perusak. Ironisnya, banyak benda macam ini yang dijadikan

---

[342] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 2165. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allāmah* al-Albani *ra<u>h</u>imahullāh* dalam *Sha<u>h</u>ī<u>h</u> al-Jāmi'*, no. 2546.

[343] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitāb an-Nikā<u>h</u>*, no. 5232; Muslim, *Kitāb as-Salām*, no. 2172.

media penyebar keburukan. Karena itu, hukumnya adalah dilarang. Tak satu pun dari media ini yang tidak digunakan untuk menonton tarian, nyanyian, film, dan sinetron picisan. Belum lagi acara-acara hiburan lainnya yang jauh dari aturan syar'i. Sungguh tak sebanding kebaikan benda ini dengan keburukannya! Sebagaimana diketahui, segala hal yang keburukan dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya menjadi haram. Allah berfirman, *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir."* **(QS. Al-Baqarah: 219).**

Ketika bahaya dan dosa *khamr* dan perjudian lebih besar daripada manfaatnya, keduanya menjadi diharamkan walaupun sebenarnya juga mengandung manfaat. Sama kasusnya dengan televisi. Di depan benda itu, manusia bisa menjadi kebal terhadap kondisi sekitarnya. Seorang lelaki yang duduk di depan televisi bersama istri dan anak-anaknya untuk menonton tayangan-tayangan vulgar seakan-akan berkata kepada keluarganya, "Diamlah kalian maka aku juga akan membiarkan kalian." Orang ini telah melanggar amanatnya sendiri sebagai orangtua. Ia telah menyia-nyiakan orang yang dididiknya dengan tidak menaati perintah Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* **(QS. At-Tahrîm: 6).**

Di dalam hadis dinyatakan, *"Sesungguhnya Allah akan meminta tanggung jawab kepada setiap penggembala atas gembalaannya, apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya, hingga seorang lelaki akan ditanya tentang keluarganya."*[344]

Menjaga rumah tangga dan keluarga harus dilakukan dengan cara menjauhkan kemungkaran dari mereka, membimbing diri dan anak-anak agar tetap di jalur syariat Allah sesuai dengan kemampuan, sebab Allah tidak membebani seorang pun kecuali sebatas kemampuannya.

[344] Hadis *hasan*, riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya, vol. 10, hlm. 345; Nasa`i dalam *as-Sunan al-Kubrâ*, vol. 5, hlm. 374. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 1774.

Tradisi Bersolek yang Terlalu Berlebihan, Lomba Fashion Show di Sekolah-sekolah, Universitas-universitas, dan Tempat-tempat Kerja

Ketahuilah bahwa teks-teks syariat memerintahkan wanita untuk menjaga diri, menutup diri, menjaga kesucian, serta menutup aurat. Allah berfirman, "*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" **(QS. Al-A<u>h</u>zâb: 59).** Jilbab harus dipasang dari kepala hingga telapak kaki.

Allah juga berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.*" **(QS. Al-A<u>h</u>zâb: 53).**

Karena itu, antara lelaki dan wanita harus dipisahkan, hijab yang sesuai standar syariat juga harus diterapkan. Hijab ini di antaranya harus longgar dan tidak sempit, tidak mengikuti bentuk tubuh, diulurkan dari kepala hingga telapak kaki, dan tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir atau pakaian lelaki. Di samping itu, jilbab juga tidak boleh menjadi hiasan bagi wanita itu sendiri atau pakaian untuk mempercantik penampilan. Anjuran ini tidak ditujukan kepada para Ummul Mukminin saja, melainkan berlaku untuk semua wanita.

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*" **(QS. Al-A<u>h</u>zâb: 33).**

Maksud *"...bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah..."* adalah para wanita berjalan dengan membusungkan dada di tengah kaum lelaki, atau mempertunjukkan setiap helai rambutnya. Tindakan ini jelas dicela oleh Allah. Lantas, bagaimana dengan kondisi yang terjadi sekarang ini? Di sekolah, di tempat kerja, di pantai, para wanita berlomba-lomba mempertontonkan auratnya dengan dalih mengikuti tren dan mode. Tidakkah ini mirip dengan tingkah laku orang-orang jahiliyah?

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, *"Ada dua golongan ahli neraka yang tak pernah kulihat, yaitu satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi dan digunakan untuk memukul orang, dan para wanita yang berpakaian tipis, membuka aurat, menyimpang dan menggoda, kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tak mencium wanginya, padahal wanginya berjarak sekian dan sekian."*[345]

Kita harus berusaha menguburkan segala macam fitnah dan memadamkan api syahwat yang terlarang, yaitu dengan menyeru para wanita untuk mengenakan *hijâb* syar'i serta menjauhi tempat-tempat yang syubhat dan meragukan. Para wali dan orangtua harus mengemban kewajiban ini terhadap mereka, demi menjaga umat dan melaksanakan tanggung jawab, serta menyelamatkan diri dari azab yang pedih.

Kebebasan dan Sikap Permisif yang Berlebihan

Kebebasan adalah sebuah kalimat yang sangat menyilaukan. Ia manis di bibir dan enak didengar. Kita sekarang tengah hidup di zaman yang penuh tipu daya dan kerancuan. Jargon kebebasan berpikir dan berpendapat diusung dan dibesar-besarkan, kebebasan pribadi dikedepankan, kebebasan pemilikan dan kebebasan wanita digembar-gemborkan. Semua kebebasan ini mirip dengan kendaraan yang melaju tanpa rem. Kendati demikian, masih saja ada orang yang menuntut kebebasan secara berlebihan.

Dengan menyimpang dari *manhaj* Allah dan kufur terhadap-Nya, manusia pasti akan menjadi budak bagi selain Allah, budak bagi nafsu, setan, wanita, bahkan budak dari bayang-bayangnya sendiri. Itulah jadinya manusia saat menolak penghambaan kepada Allah. Pastinya ia hanya akan menyembah makhluk yang sebetulnya sederajat dengannya atau bahkan lebih rendah darinya. Padahal makhluk yang disembahnya tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun keuntungan baginya, tak bisa memberi kehidupan, tak bisa pula mematikan ataupun membangkitkan.

[345] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zînah*, no. 2128.

Dalam hadis dinyatakan, *"Binasalah budak dinar dan dirham serta budak pakaian sutera yang mewah, binasalah budak pakaian yang tebal... binasalah ia dan merugi! Jika ia terkena duri, tak seorang pun akan mencabut duri itu darinya."*[346]

Jika menjadi hamba Allah, manusia pasti akan mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Namun, jika ia menjadi hamba bagi selain Dia, sesungguhnya yang disembahnya takkan membebaskannya dari bayang-bayang keraguan. Pembebasannya hanya dapat dilakukan dengan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, Rab'i ibn Amir berkata kepada Raja Rustem, "Sesungguhnya kami diutus Allah untuk membebaskan siapa yang dikehendaki-Nya dari penghambaan terhadap manusia menuju penghambaan terhadap Tuhan semua manusia, dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat, dari kezaliman semua agama menuju keadilan Islam."

Tidak Diterapkannya Syariat Islam

Masyarakat Islam dahulu hidup dalam kesucian. Pada saat itu, keburukan menjadi sesuatu yang sangat dibenci dan tertutup. Pada masa Rasulullah, orang yang dikenai sanksi *had* bisa dihitung dengan jari. Bahkan sering seseorang datang untuk mengakui kejahatan yang telah ia perbuat, dan selanjutnya minta dijatuhi sanksi, misalnya kasus Ma'iz dan al-Ghamidiyah. Mereka merasa diawasi Allah dan sadar betul bahwa hal-hal duniawi teramat sepele dibanding urusan akhirat. Orang-orang seperti mereka tahu betul bahwa akhir dari segalanya hanya antara dua hal: surga atau neraka.

Akan tetapi, dewasa ini, karena syariat tidak diterapkan dengan benar, kita hidup dalam kondisi yang tak pernah ada sebelumnya. Maksiat dan dosa seakan justru menjadi kebanggaan tersendiri.

Kita sekarang perlu menghentikannya dengan mengoptimalkan pendidikan, pengajaran, media massa, politik, ekonomi, sosial, dan etika, bersama-sama dan bahu-membahu antara kaum lelaki dan wanita, tua dan muda, dengan institusi masjid, pasar, dan sebagainya. Mari sejenak kita renungkan bentuk kehidupan yang telah berlangsung untuk mengembalikannya ke pangkuan Islam yang diridhai Allah sebagai agama bagi alam semesta. Allah berfirman, *"Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghah-nya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah."* **(QS. Al-Baqarah: 138).**

---

[346] Bukhari, *Kitâb al-Jihâd wa as-Siyar*, no. 2887.

"Kulihat dosa dapat mematikan hati
perbuatan dosa juga bisa mewariskan kehinaan
meninggalkan dosa sama dengan menghidupkan kembali hati
dan lebih baik bagi dirimu jika meninggalkannya.
tak ada yang merusak agama kecuali para raja
atau para pendeta dan pemimpinnya yang buruk."

Ibnu Mubarak mengumpamakan ulama buruk umat ini dengan para pendeta dan rahib yang terbiasa menjual agama mereka dengan harga murah, beberapa dirham saja, padahal tadinya mereka adalah orang-orang yang zuhud.

Sikap Merendahkan dan Menghinakan Orang-orang yang Beragama

Sikap ini dapat mendatangkan akibat yang sangat buruk. Cepat atau lambat, akibat buruknya akan terlihat dalam bentuk menyebarnya kemaksiatan, pelacuran, pornografi, dan pornoaksi. Dulu, satu orang yang membangun akan berhadapan dengan satu orang yang merusak. Akan tetapi, sekarang, satu orang membangun, seribu orang akan meruntuhkan bangunan itu. Padahal semua tahu bahwa merusak lebih cepat dan lebih mudah daripada membangun. Kemunafikan telah memunculkan dirinya dari tempat persembunyiannya selama bertahun-tahun. Salah satu dampaknya adalah merajalelanya kejahatan pembunuhan dan perusakan. Mereka menggunakan kesempatan bukan untuk membetulkan kesalahan, melainkan untuk mengkritik agama Allah dan mendiskriminasi syiar Islam tanpa ragu dan segan.

Karena itu, yang wajib kita lakukan adalah memperbaiki kondisi ini dengan tidak berlebihan atau berkekurangan, serta kembali kepada Kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

Jauh dari Allah

Berbondong-bondong kawula muda belajar di universitas. Mereka membawa perlengkapan belajar, mushaf, siwak, dan berbekal tekad untuk berdakwah. Di sisi lain, pemuda-pemuda lainnya pergi ke universitas hanya dengan niat untuk mencari mangsa agar dapat melampiaskan nafsunya bersama mangsanya itu di jalan yang haram.

Dengan demikian, obatnya adalah mendekatkan diri dan kembali kepada Allah, mendalami *asmâ`* dan sifat-Nya Yang Mahabaik dan Mahatinggi.

Pergaulan yang Buruk

Sahabat bisa menjerumuskan. Seorang pemuda bisa saja taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Namun, tatkala diuji dengan pergaulan yang buruk, lalu teman-temannya menariknya ke jurang kerusakan dan mendorongnya berbuat maksiat, ia mudah tergiur untuk melakukannya. Karena itu, wasiat Rasulullah datang kepada kita, *"Janganlah bergaul kecuali dengan seorang mukmin, jangan biarkan seseorang memakan makananmu, kecuali orang itu bertakwa."*[347]

Beliau juga bersabda, *"Seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka hendaknya setiap orang dari kalian memilih siapa yang akan ditemaninya."*[348]

Media Massa dan Metode Pengajaran

Media massa punya andil besar dalam menyebarkan fenomena nikah *'urfi* ini. Sebagaimana diketahui, media massa dewasa ini tidak punya tujuan, kecuali membangkitkan gairah dan nafsu syahwat yang selama ini terpendam, melalui tayangan-tayangan pornografi dan pornoaksi yang hina dan murahan.

Demikian pula dengan metode pengajaran yang lebih banyak mengutamakan pelajaran umum. Seorang siswa hanya dituntut untuk belajar ilmu fisika, kimia, geografi, atau bahasa Inggris. Ia tidak pernah diajari bagaimana harus takut kepada Tuhannya. Tentunya ini adalah metode yang sangat jauh dari agama Allah.

Mempersulit Pernikahan Kawula Muda

Selain sebab-sebab di atas yang menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat muslim, ada lagi satu sebab yang merupakan sebuah ironi bagi kita. Sering kita temukan seorang pemuda yang ingin selamat dari fitnah dan perzinaan, menjaga kesucian diri, dan ingin menikah. Namun, para orangtua mempersulit pernikahannya, bahkan mempermahal nilai mas kawinnya karena mengira bahwa hal itu dapat meninggikan derajat putri

---

[347] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 4832; Tirmidzi, no. 2395; Ahmad, no. 10944. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7341.

[348] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 4833; Tirmidzi, no. 2378; Ahmad, no. 7968. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3545.

mereka. Mereka tidak tahu bahwa dengan sikap seperti itu sebenarnya mereka telah melanggar perintah Rasulullah, *"Jika datang kepadamu seorang yang kauridhai akhlak dan agamanya, nikahkan ia. Jika tidak, ini akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas."*[349]

Jika seorang pemuda mendapati bahwa pernikahan yang halal sangat sulit, sementara ia tidak memiliki benteng agama yang kuat, dapat dipastikan ia akan menempuh jalan keburukan. Boleh jadi ia memilih melakukan nikah *'urfi* demi melampiaskan hawa nafsunya. Kemungkinan besar ini ia lakukan dengan wanita yang telah ia pinang dari orangtuanya tetapi ditolak. Sungguh, tak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah Yang Mahatinggi dan Mahaagung.

■ Dampak dan Pengaruh Nikah 'Urfi

- Hilangnya buah pernikahan (kelahiran putra-putri) karena si gadis tak kuasa menghadapi keluarganya dengan kehamilan dari hasil nikah *'urfi*.
- Hilangnya para gadis muslimah karena mereka telah melepaskan diri dari kekuasaan orangtua.
- Nikah *'urfi* mendatangkan murka dan azab Allah terhadap para pezina itu. Nabi s.a.w. telah menegaskan azab bagi para pezina di dalam kubur mereka dengan sabdanya, *"Malam ini dua orang mendatangiku, mereka mengajakku dan berkata kepadaku, 'Ikutlah,' dan aku pun ikut bersama keduanya..."*

  Di antara isi hadis itu adalah, *"...kami lalu berangkat dan tiba di sebuah tempat seperti tempat pembakaran. Di sana kami mendengar banyak suara dan keributan. Lalu kami menengok ke dalamnya, ternyata banyak kaum lelaki dan wanita yang sama-sama telanjang. Sekonyong-konyong dari bawah mereka menjalar api. Setiap kali api datang menjalar, mereka berteriak-teriak. Kemudian aku bertanya kepada keduanya, 'Siapa mereka itu?'..."*

  Di antara hadisnya juga, *"Kaum lelaki dan wanita telanjang yang ada dalam tempat pembakaran itu, mereka adalah para pezina."*[350]

  Subhânallâh! Ganjaran diberikan berdasarkan perbuatan. Semua kemaluan yang telah merasakan kenikmatan dengan cara haram ini

---

[349] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1084; Ibnu Majah, no. 1967. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, hlm. 270.

[350] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb at-Ta'bîr*, no. 7047.

disambar oleh api yang menyala-nyala dari bawahnya, kemudian dibakar.

- Merebaknya fenomena aborsi. Kejahatan ini tergolong tindak pidana membunuh tanpa hak atau alasan. Allah berfirman, "*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannnya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya.*" **(QS. An-Nisâ` : 93).**
- Seseorang akan lari dari tanggung jawab dan ingin membebaskan diri dari anak yang dilahirkan. Akibatnya, anak ini tidak seperti anak yang sesungguhnya. Mereka terlantar di tengah masyarakat dan tersebar sebagai benih kerusakan baru yang kelak apinya akan membakar masyarakat itu sendiri.
- Membangkang dan durhaka terhadap orangtua sehingga menyebabkan kemurkaan Allah.
- Aib, cela, dan rusaknya nama baik keluarga.
- Menyebarnya perzinaan di tengah manusia, sebab hubungan intim tidak dilandasi pernikahan yang sesungguhnya.
- Hilang dan rancunya keturunan.
- Membuka jendela buruk sangka terhadap wanita dan keluarga.
- Hilangnya hak-hak syar'i istri.
- Penghinaan terhadap wanita, pelecehan terhadap eksistensinya, serta bermunculannya wanita-wanita malam dan para penjaja seks.
- Manusia banyak yang lari dari pernikahan yang sah secara syar'i.
- Kerusakan dan bahaya sosial yang besar.
- Si gadis bisa saja bertobat setelah terjerumus di kubangan seperti itu. Akan tetapi, pengalaman ini menjadi titik lemah dalam hidupnya. Ia terancam terjerumus untuk kedua kalinya.
- Sebagian gadis melakukan operasi perbaikan selaput dara, kemudian menikah lagi dengan lelaki lain. Dalam situasi ini ia akan merasakan pedihnya pengkhianatan sepanjang hidupnya. Ia telah menipu suaminya yang tak mengetahui masa lalunya.
- Serigala yang tak pernah berbelas kasihan kepada mangsanya bisa memanfaatkan media catatan berupa surat nikah untuk mengancam para wanita setelah mereka menikah lagi, agar mereka kembali terjerumus

dalam praktik nikah *'urfi* ini. Akibatnya, keturunan akan bercampur aduk.

- Kadang-kadang ada lelaki yang menikahi lebih dari empat wanita secara *'urfi* di sebuah universitas.
- Nikah *'urfi* bisa menimbulkan kecemburuan pada diri orangtua. Akibatnya macam-macam. Mungkin mereka akan membunuh putrinya karena kejahatan ini. Mungkin si ayah bunuh diri dan ibu mati merana demi melihat anaknya melakukan hal tersebut. Pendeknya, ini adalah tragedi dan bencana besar yang memporakporandakan rumah tangga.
- Allah memurkai dan mengazab para pezina itu di dunia dan akhirat.

• Kisah-kisah Tragedi

Di bawah ini adalah beberapa tragedi yang terjadi akibat praktik nikah *'urfi*. Aku sendiri tidak sanggup menceritakan ribuan kisah lainnya yang telah terjadi. Hanya kuambil beberapa saja, misalnya di bawah ini:

Kisah Pertama

Seorang lelaki menikahi seorang wanita dan hidup bersama dalam kebahagiaan. Lewat beberapa tahun, ia berniat menikahi wanita lain, tetapi takut istrinya mengetahui hal itu. Akhirnya ia memilih jalur *'urfi* untuk menikahi wanita kedua.

Hari demi hari berlalu, anak-anak pun beranjak dewasa. Anak lelaki dari istri pertama telah duduk di bangku kuliah. Sementara itu, anak perempuan dari istri kedua yang dinikahi secara *'urfi* juga belajar di universitas yang sama. Allah menakdirkan kedua muda-mudi itu bertemu dan menjalin cinta. Keduanya tidak tahu bahwa mereka bersaudara. Hubungan cinta itu semakin erat hingga keduanya memutuskan untuk menikah secara *'urfi*. Saat menandatangani akad nikah *'urfi*, mereka menemukan kesamaan nama ayah. Sang pemuda pun berkata kepada gadisnya, "Lihatlah bagaimana cinta ini melebur. Betapa serasinya kita hingga nama ayah kita pun sama."

Pemuda itu lalu memboyong gadisnya ke apartemen yang telah ia siapkan untuk bertemu setiap hari dalam sebuah praktik perzinaan yang keji dan diharamkan.

Ketika si gadis mengandung, ia memohon agar suami *'urfi*-nya mendatangi ayahnya dan meminangnya kembali secara sah. Ketika janji bertemu telah diatur sedemikian rupa, pemuda itu pun datang ke tempat

pertemuan. Di saat itu pula ia menemukan bahwa ternyata ayah dari gadis itu ternyata ayahnya sendiri! Sungguh, ini adalah musibah. Ini tragedi yang membuatnya lunglai. Betapa tidak, selama ini ternyata ia telah berzina dengan adiknya sendiri.

Sang pemuda didera rasa malu dan putus asa. Akhirnya ia melompat dari lantai tujuh dan tewas mengenaskan. Ketika sang ayah bertanya kepada anak gadisnya tentang apa yang terjadi dengan si kakak, sang gadis pun menceritakan kondisi sebenarnya. Sang ayah terhenyak. Ia terkena serangan jantung dan terpaksa dilarikan ke ruang gawat darurat. Sementara itu, si gadis jatuh pingsan dan pada akhirnya tak bisa bicara.

Ya, inilah ganjaran bagi orang yang melanggar syariat Allah dan petunjuk Rasulullah!

Di dalam al-Qur` an, Allah berfirman, "'*Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta.' Berkatalah ia, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat?' Allah berfirman, 'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu(pula) pada hari ini pun kamu dilupakan.' Dan demikanlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal."* **(QS. Thâhâ: 124-127).**

Kisah Kedua

Seorang pilot menikah dengan seorang pramugari secara *'urfi*. Ia memilih cara tersebut karena takut pernikahannya dengan sang pramugari diketahui oleh istri pertamanya.

Tak lama kemudian, pramugari itu pun hamil. Ia ingin pernikahannya diumumkan karena hal itu akan membuatnya bahagia. Akan tetapi, sang pilot menolak. Ketika pramugari itu bersikeras memaksanya untuk menuruti kemauannya, sang pilot menjadi gelap mata. Ia membunuh istri yang ia nikahi secara *'urfi* itu di rumahnya, lalu membakar mayatnya.

Polisi kemudian menangkapnya dan menjebloskannya ke balik terali besi. Ia kehilangan pekerjaannya, istrinya, anak-anaknya, bahkan kehilangan kehidupannya.

Kisah Ketiga

Seorang gadis dan teman lelakinya menjalin hubungan cinta yang cukup mesra di sebuah perguruan tinggi. Sang pemuda memberanikan diri untuk meminangnya, tetapi ditolak oleh orangtua si gadis. Alasannya, kondisi ekonomi dan sosialnya tidak setara dengan keluarga si gadis.

Pemuda itu tak punya pilihan kecuali bersepakat dengan si gadis untuk menikah secara *'urfi*. Tujuannya agar kedua keluarga terpaksa menghadapi kondisi yang telah terjadi sehingga diharapkan mereka akan menyetujui pernikahan itu.

Setelah pernikahan usai, si gadis dan suami *'urfi*-nya menelepon keluarganya untuk mengabarkan perkawinannya. Sang ibu yang mendengar kabar ini di telepon langsung histeris dan jatuh pingsan. Si ayah pun meraih gagang telepon, dan ketika mendengar kabar yang sama, ia pun jatuh dan langsung koma.

Dokter rumah sakit menyimpulkan bahwa sang ayah terserang stroke sehingga lumpuh.

- **Barangsiapa Berkhianat, Ia akan Hina**

Ini adalah contoh bagi wanita yang berlebihan dalam menuntut haknya dan melampaui *ḫudûd* Allah, menikahkan diri sendiri tanpa sepengetahuan orangtua dan keluarganya. Contoh ini juga berlaku bagi tangan yang dipotong hanya karena mencuri seperempat dinar. Saat orang-orang merasa heran mengapa tangan dipotong hanya karena seperempat dinar, jawabannya adalah: barangsiapa berkhianat, ia akan hina.

Aku pernah mendengar kisah seorang gadis yang belajar di American University di Kairo. Suatu hari ia berlibur ke daerah Luxor. Di sana berkenalanlah ia dengan seorang pemuda yang juga teman rombongannya. Keduanya akhirnya menikah tanpa sepengetahuan orangtua si gadis.

Sebuah apartemen dipersiapkan, lalu keduanya hidup bersama di sana. Pada suatu hari, teman suami si gadis bertandang ke situ. Anehnya, sang suami justru keluar dari apartemen dan meninggalkan temannya bersama sang istri.

Lelaki itu mulai menggoda si istri. Namun, gadis itu menolak dan meronta. Ketika suaminya datang, diadukannya perilaku temannya ini kepadanya. Namun, sang suami menjawab bahwa itu hal yang biasa, toh semua orang melakukan hal serupa!

Wanita itu hanya bisa protes dan marah-marah. Sang suami ikut marah, dan akhirnya memukul istrinya sampai pingsan. Saat siuman, gadis itu mendapati dirinya dalam keadaan tanpa busana bersama teman suaminya. Sementara itu, jepretan kamera berkali-kali mengambil foto mereka berdua, menjadi alat untuk melecehkan gadis itu.

Tak perlu heran dengan pelecehan yang menimpa gadis yang tertipu ini, sebab ia sendiri telah mengabaikan norma-norma dan batasan Allah, berlebihan dalam menuntut hak, dan berkhianat terhadap amanat. Akhirnya, ia pun menjadi hina di mata suami *'urfi*-nya, temannya, juga di mata keluarganya, bahkan di mata dirinya sendiri.[351]

■ Bagaimana Solusinya?

Seseorang boleh bertanya, lantas bagaimana solusinya?

Aku harus menegaskan bahwa untuk mengobati hal ini dibutuhkan banyak hal. Akan kusebutkan sebagian darinya, semoga Allah membuatnya bermanfaat dan menjadikannya jalan untuk meraih keselamatan bagi masyarakat kita dari jurang perzinaan seperti ini. Kuharap generasi muda muslim juga memanfaatkannya dengan baik.

- Selalu sadar akan pengawasan Allah dan malu kepada-Nya. Orang yang ingin melakukan hal ini harus selalu ingat bahwa nasibnya esok hari ada di tangan Allah, sebab Dia akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. *"Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula."* **(QS. Az-Zalzalah: 8).** Ia juga harus selalu mengingat alam kubur, tempat di mana segala hasrat dan syahwatnya sirna selamanya, yang tinggal hanya penyesalan yang mendalam.
- Memutuskan segala macam hubungan dan menutup semua jalan yang menuju pernikahan ini, misalnya pergaulan yang menjerumuskan, pornografi dan pornoaksi, bersolek berlebihan, dan sikap tunduk saat berbicara. Karena itu, jangan membeli majalah-majalah vulgar dan jangan menonton film murahan yang membangkitkan syahwat. Hendaknya yang menjadi temanmu setiap hari adalah Kitab Allah.
- Mengganti teman yang buruk dengan teman yang baik, sebab teman dapat menjerumuskan. Seseorang akan mengikuti agama temannya. Para

[351] *Az-Zawâj al-'Urfi*, hlm. 13-14.

gadis harus menghindari orang-orang yang menjebak mereka. Utsman r.a. pernah berkata, "Pezina selalu ingin setiap wanita berzina."

- Mengenakan hijab dan kerudung yang benar yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, serta tidak berhias dan bersikap berlebihan.
- Selalu menanyakan hukum syariat tentang segala masalah agama *sebelum* melakukan suatu perbuatan, dan bukan sesudahnya.
- Keluarga harus mengawasi anggotanya, dan setiap anggota harus menunaikan kewajibannya masing-masing. Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap penggembala atas gembalaannya, apakah ia betul-betul menjaganya atau justru menyia-nyiakannya, hingga seorang lelaki akan ditanyai tentang keluarganya.*"[352]

  Dalam hadis lain Rasulullah juga memperingatkannya bahwa orang yang menyia-nyiakan peliharaannya tidak akan mencium wanginya surga. Beliau bersabda, "*Tak ada seorang pun wali yang menjaga peliharaannya dari kaum Muslimin, lalu ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap mereka, kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga.*"[353] **(HR. Bukhari).**
- Seorang ayah harus ingat andaikata anak perempuannya menarik lehernya pada Hari Kiamat dan meminta kepada Allah agar mengambilkan haknya dari sang ayah, sebab tidak merawat dan menjaganya ketika di dunia.
- Setiap orang dari kita harus sadar akan tanggung jawab dan peran masing-masing. Seorang imam, guru, dokter, profesor, semua harus bertanggung jawab di bidangnya masing-masing, sebab semua akan dihadapkan pada ancaman yang ada dalam firman Allah, "*Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.*" **(QS. Al-Mâ` idah: 78-79).**[354]
- Tidak melakukan perjalanan yang rombongannya terdiri dari lelaki dan wanita, demi menghindari *khalwat*.

---

[352] Hadis *hasan*, riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya, no. 10, hlm. 345; Nasa`i, *as-Sunan al-Kubrâ*, vol. 5, hlm. 347. Hadis ini juga dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 1774.

[353] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Ahkâm*, no. 7151.

[354] *Ma'a asy-Syabâb wa az-Zawâj al-'Urfi*, hlm. 22-25.

- Menghapuskan sistem pendidikan yang mencampurbaurkan lelaki dan perempuan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, yaitu dengan cara membangun sekolah khusus berdasarkan gender.
- Menyediakan sarana transportasi khusus wanita agar tidak terjadi *ikhtilâth* yang diharamkan.
- Menghapuskan sistem belajar tambahan sore atau malam hari untuk para pelajar putri.
- Menjatuhkan sanksi kepada pelajar-pelajar putri yang berhias dan berpakaian berlebihan saat pergi ke sekolah.
- Membasmi hubungan percintaan di antara muda-mudi dan membubarkan pasangan-pasangan yang dimabuk cinta.
- Menyadarkan kawula muda dan memperkenalkan kepada mereka ajaran-ajaran agama, serta mengingatkan mereka akan surga dan neraka.
- Selalu menjaga waktu-waktu shalat.
- Memudahkan pernikahan bagi kaum muda muslimin dan mengupayakan pernikahan sejak dini agar bisa menguburkan fitnah sebelum terjadi.
- Menyadarkan pemuda dan pemudi tentang akibat menyakitkan yang akan menimpa orang yang menempuh jalur buruk ini. Dengan begitu, mereka semua takut akan azab dan hukuman Allah di dunia dan akhirat, serta takut akan akhir yang buruk (*sû` al-khâtimah*).

Nikah *Misyâr*

Apa itu nikah *misyâr*?

Nikah *misyâr*[355] adalah salah satu jenis pernikahan terbaru di beberapa negara. Dari kesimpulan seluruh definisinya yang dapat kupahami, nikah *misyâr* maksudnya seorang lelaki melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita secara syar'i, sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya, tetapi wanita itu merelakan beberapa haknya untuk sang suami secara sukarela, misalnya hak mendapatkan rumah, hak nafkah, atau hak mendapat giliran di rumahnya bila ia dimadu.

[355] Kata ini berasal dari bahasa Arab [illegible] yang artinya berjalan. Kata [illegible] menggambarkan kondisi seorang lelaki yang bertualang dari satu pernikahan ke pernikahan lainnya. Sepertinya nikah ini disebut dengan [illegible] karena lelaki itu tidak pernah menetap di satu istri, melainkan terus berpindah-pindah tempat ke istri-istrinya yang lain.

Faktor terpenting timbulnya fenomena nikah *misyâr* adalah makin banyaknya wanita yang belum menikah padahal usia mereka sudah mencukupi, atau mereka menikah tetapi ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Di samping itu, mereka juga didorong oleh hasrat seksual yang menggebu, atau kebutuhan akan seorang pendamping dalam hidupnya. Ini faktor pendorong dari pihak wanita.

Adapun faktor pendorong dari pihak lelaki adalah kuatnya gejolak nafsu seksual pada sebagian orang sehingga tak cukup dengan menikahi seorang wanita saja. Namun di sisi lain, ia tidak mampu membiayai pernikahan itu, membayar maharnya, menafkahi istrinya, atau memberinya rumah. Terkadang nikah *misyâr* ini dipicu oleh penolakan istri pertama bila ia ingin menikah lagi. Faktor lainnya mungkin berupa keinginan si lelaki untuk menguasai harta wanita yang dinikahi (jika ia kaya). Terlebih bila si wanita enggan berpisah darinya. Wanita seperti ini cenderung terus mengeluarkan hartanya dan memberikannya kepada suaminya. Di samping itu masih ada sebab-sebab lain yang tak perlu dijelaskan seluruhnya.[356]

■ Hukum Nikah Misyâr

Para ahli fikih modern berbeda pendapat tentang hukum nikah ini. Secara garis besar, pendapat mereka terbagi dalam tiga kelompok:[357]

Nikah *Misyâr* adalah *Mubâh* tetapi Dibenci (Makruh)

Alasannya, nikah ini merupakan akad yang syar'i sesuai syarat dan rukunnya dan tidak dijadikan sebagai sarana perbuatan haram (seperti nikah *tahlîl* dan nikah *mut'ah*). Dalam nikah ini, suami istri sama-sama sepakat dan rela bahwa istri tidak perlu mendapat hak jatah giliran, hak nafkah, dan sebagainya. Ini seperti kasus Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah yang telah uzur. Ia dengan suka rela memberikan jatah harinya kepada madunya, Aisyah r.a. Karena itu, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah memberi Aisyah jatah dua hari. Sehari miliknya sendiri dan sehari milik Saudah yang diberikan kepadanya.[358]

Ini membuktikan bahwa istri berhak menjatuhkan separuh haknya yang telah ditetapkan syariat untuknya, misalnya hak diinapi atau hak nafkah.

---

[356] *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 158.

[357] Usamah al-Asyqar, *Mustajiddât fî az-Zawâj wa ath-Thalâq*, hlm. 174.

[358] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, no. 5212, *Kitâb an-Nikâh*; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1463.

Lagi pula, pernikahan ini dapat memadamkan gejolak syahwat pada wanita dan melindunginya dari perzinaan. Terkadang ia juga menginginkan anak dan keturunan.

Adapun letak makruhnya nikah ini, kendati dibolehkan, adalah bahwa nikah seperti ini kosong dari nilai dan *maqâshid asy-syarî'ah* (tujuan inti syariat) dalam pernikahan, yaitu ketenangan jiwa, memiliki keluarga dan anak-anak, menjaga rumah tangga secara sempurna, dan mendapatkan pendidikan yang lebih kuat.

Nikah *Misyâr* Haram Hukumnya

Dasar pemikirannya sebagai berikut:

- Nikah ini bertentangan dengan tujuan sosial, psikologis, dan syar'i dari pernikahan itu sendiri, yaitu menciptakan kasih sayang, ketenangan, melestarikan keturunan secara lebih sempurna, menjaga hak dan kewajiban yang lahir dari akad nikah yang sah. Sebab, yang dianggap dari sebuah akad adalah tujuan dan maknanya, bukan sekadar lafaz dan kalimatnya.
- Nikah ini bertentangan dengan sistem nikah yang dianjurkan syariat, dan kaum Muslimin dahulu tidak mengenal jenis nikah seperti ini.
- Akad nikah *misyâr* mengandung syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikah.
- Nikah ini akan menjadi pintu kerusakan, sebab di sini penentuan mahar menjadi sepele, dan suami lepas dari tanggung jawab keluarga. Terkadang nikah ini dilaksanakan secara *sirri* dan tanpa wali.

Para Ulama Memilih Tidak Menentukan Hukum Nikah Ini, Seperti Sikap Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullâh*

Akan tetapi, syarat tidak adanya nafkah dan jatah giliran dalam akad ini, sebagai syarat yang mestinya wajib ada, merupakan syarat yang *fâsid*. Kendati demikian, akad nikahnya benar dan pernikahannya sah.

Di samping itu, jenis nikah seperti ini tidak akan terbebas dari bahaya. Setiap orang berilmu akan menganjurkan untuk tidak berlarut-larut dalam melaksanakannya.

Syaikh Ibnu Baz *rahimahullâh* pernah ditanyai sebagai berikut, "Saya membaca salah satu surat kabar yang memuat tulisan tentang nikah *misyâr*. Definisi *nikah misyâr* dalam tulisan itu adalah pernikahan di mana seorang

lelaki menikah dengan wanita kedua, ketiga, dan keempat, yang semua wanita itu tetap tinggal di rumah orangtua atau di rumah mereka masing-masing. Suamilah yang mendatangi mereka secara bergiliran berdasarkan kondisi masing-masing. Lantas, bagaimana hukum syariat pernikahan seperti ini? Berilah kami fatwa yang jelas, semoga Allah membalas kebaikan Anda!"

Jawaban: Nikah ini tidak menjadi masalah selama akadnya telah memenuhi syarat syar'inya, yaitu: wali, kerelaan suami istri, dua orang saksi adil, dan tak ada hal-hal yang mengharamkan. Pendapat ini berdasarkan keumuman sabda Nabi s.a.w., *"Syarat-syarat yang paling patut dipenuhi adalah syarat yang ditentukan jika kalian ingin menghalalkan kemaluan."*[359]

Rasulullah juga bersabda, *"Kaum Muslimin itu (bermuamalah) menurut syarat-syaratnya masing-masing."*[360]

Jika suami istri sepakat bahwa istri tetap tinggal di rumah keluarganya, atau bahwa jatah gilirannya hanya siang hari atau beberapa hari tertentu saja, hal ini tak jadi soal, asalkan pernikahan itu disiarkan dan tidak disembunyikan.[361]

Sebagian ulama berkata, "Seorang fakih tidak berhak membatalkan akad nikah seperti ini, sebab syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Ia juga tidak boleh menganggap hubungan atas dasar nikah ini sebagai perzinaan, hanya karena seorang istri merelakan sebagian haknya. Bagaimanapun wanita itu adalah *mukallaf*, ia lebih memahami maslahat dan kepentingan dirinya sendiri daripada kita. Mungkin saja melalui pertimbangannya yang matang, ia dapat melihat mana maslahat dan mana *mafsadah*-nya. Ia sadar bahwa pernikahannya dengan seorang lelaki yang hanya datang kepadanya pada waktu-waktu tertentu, siang ataupun malam, lebih baik dan lebih utama baginya ketimbang harus hidup melajang selamanya. Orang berakal adalah orang yang tahu mana yang lebih baik di antara dua hal yang buruk. Dari situ, ia bisa memilih mana yang bahayanya lebih ringan, atau meninggalkan mana yang maslahatnya paling kecil."

---

[359] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitāb asy-Syurūth*, no. 2721; Muslim, *Kitāb an-Nikāh*, no. 1418.

[360] Bukhari menganggap hadis ini hadis *mu'allaq* dalam *Kitab al-Ijārah*, sementara yang lain menganggapnya hadis *maushūl*. Lihat: *Fath al-Bāri*, vol. 4, hlm. 528.

[361] Syaikh Ibnu Baz, Koran *al-Jazīrah*, edisi 8768, Senin, 18 Jumadil Ula, 1417 H.

Tak syak lagi bahwa dalam kehidupan ini banyak faktor dan sebab yang membuat seseorang merelakan beberapa haknya demi mendapatkan hak yang lebih utama.

Kita telah melihat Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah setelah Khadijah. Ia adalah seorang wanita tua yang merasa bahwa Nabi s.a.w. tak lagi memperlakukannya seperti dulu. Di sisi lain, ia takut diceraikan beliau sehingga tak layak mendapat gelar Ummul Mukminin. Ia juga tak mau batal menjadi istri beliau di surga. Akhirnya dikatakannya kepada Rasulullah bahwa ia merelakan jatah gilirannya untuk Aisyah r.a.

Rasulullah memuji sikapnya ini, dan beliau tetap menjadikannya istri.[362] Mahabenar Allah yang berfirman, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* **(QS. An-Nisâ` : 128).**

Aku sendiri lebih suka bila penghapusan hak ini tidak dicatat dalam akad nikah, dan sebatas kesepahaman antara suami istri saja secara tradisi. Menyebutkannya dalam akad pun tidak membatalkan akad itu sendiri."[363] ✍

---

[362] Ibnu Abbas berkata, "Saudah takut Rasulullah menceraikannya. Ia lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, janganlah Anda ceraikan aku, biarlah jatah hariku untuk Aisyah.' Nabi s.a.w. pun menuruti kemauannya. Lalu turunlah ayat Allah, *'Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.'* (QS. An-Nisâ`: 128)." Ibnu Abbas berkata, "Perdamaian yang dilakukan suami istri dalam satu hal diperbolehkan." (HR. Tirmidzi, *isnad*-nya sahih).

[363] *Zawâj al-Misyâr, Haqîqatuhu wa Hukmuhu*, hlm. 12-13.

BAB V

BAGAIMANA MEMILIH CALON ISTRIMU?

ISLAM DENGAN syariatnya yang agung dan sistemnya yang komprehensif telah menetapkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum bagi para calon suami istri. Bila kaidah dan hukum itu dipegang teguh oleh manusia, niscaya pernikahannya akan diwarnai rasa saling memahami, saling toleransi, dan saling mencintai. Keluarga akan berada di puncak keimanan yang kokoh, akhlak yang lurus, tubuh yang sehat, akal yang matang, dan jiwa yang tenang dan suci.[364]

Islam telah menetapkan satu bentuk yang baik dan standar yang tepat untuk seorang istri mukminah yang diangankan oleh setiap lelaki muslim. Nabi s.a.w. bersabda, "*Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka ambillah wanita yang agamanya baik, niscaya engkau akan beruntung.*"[365]

Coba bayangkan seandainya yang memilihkan calon istrimu adalah Rasulullah sendiri. Beliau bersabda, "*...ambillah wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung.*"

Allah juga berfirman, "*Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.*" **(QS. At-Tahrîm: 5).**

Dalam ayat itu, Allah memberitahukan tentang sifat utama dan terbesar dari seorang istri mukminah, yaitu bahwa dasar pertama dalam me-

---

[364] Syaikh Abdullah Nashih Ulwan, *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 31.

[365] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5090; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1466.

milih istri salehah adalah agama. Sungguh agung sifat itu jika Allah yang menentukannya langsung.[366]

Tentukan Tujuan Pernikahanmu

Sebelum menyebutkan sifat-sifat seorang istri yang harus dicermati, aku ingin memberikan sedikit nasihat yang mahal, yakni, "Tentukan tujuan dan orientasi pernikahanmu!"

Berapa banyak orang yang keliru atau kurang memahami pernikahan. Mereka tidak pernah membayangkan hikmah teramat besar yang terkandung dalam pernikahan itu.

Ada yang hanya melihat pernikahan itu semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan syahwat fisik.

Ada yang melihat bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan keturunan, saling membanggakan diri dengan banyaknya anak.

Ada yang memandang pernikahan sebagai kesempatan untuk menguasai, memimpin, dan menancapkan wibawa.

Ada yang memandang pernikahan sebagai cara untuk menjaga kesucian diri dan memperbanyak jumlah kaum Mukminin.

Ada pula yang memandang bahwa pernikahan hanyalah suatu tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang.

Sangat sedikit dari mereka yang melihat bahwa pernikahan merupakan risalah teramat besar dan tanggung jawab yang mulia, kerja sama yang berkesinambungan, serta pengorbanan yang abadi demi membahagiakan manusia dan mengarahkannya ke jalan yang lurus.

Allah berfirman, "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" **(QS. Al-Hujurât: 13)**.[367]

■ Agama

Sifat pertama yang harus ada pada diri seorang istri salehah adalah sebagai berikut:

---

[366] *As-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, vol. 1, hlm. 69.

[367] Divisi keilmuan Darul Wathan, *Ashal ath-Thuruq ilâ as-Sa'âdah az-Zaujiyyah*, hlm. 12-13.

- Ia harus memiliki agama[368] yang baik, sesuai dengan firman Allah, *"Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu."* **(QS. Al-Baqarah: 221).**
- Allah juga berfirman, *"Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)."* **(QS. An-Nûr: 26).**
- Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, *"Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."* **(QS. An-Nisâ` : 34).**
- Juga berdasarkan sabda Nabi s.a.w., *"Maka ambillah wanita yang agamanya baik, niscaya engkau akan beruntung."* **(HR. Muttafaq 'Alaih).**
- Maksud dari agama ini adalah pemahaman yang benar terhadap Islam dan penerapannya secara baik dalam bentuk perilaku dan etika.

Karena itu, Nabi s.a.w. membimbing orang-orang yang akan menikah untuk mengambil wanita yang memiliki kualitas agama yang baik, agar istri dapat melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, khususnya dalam memenuhi hak suami, hak anak-anak, dan hak rumah tangga.[369]

Mengapa Agama Lebih Diutamakan daripada Harta, Keturunan, dan Kecantikan?

Di sini agama lebih diutamakan, sebab sesuatu selain agama hanyalah soal duniawi yang bersifat fana. Tak ada yang tersisa untukmu di hadapan Allah kecuali agama istrimu itu.

Itu sebabnya Rasulullah bersabda, *"Dunia itu kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri salehah."*[370]

Beliau juga bersabda, *"Hendaknya setiap orang dari kalian memilih hati yang pandai bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang mukminah yang akan membantunya dalam melaksanakan segala urusan akhirat."*[371]

---

[368] Termasuk di dalamnya sifat amanatnya, rajin bangun malam, dan hapalannya terhadap Kitab Allah dan ilmu agamanya.

[369] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 32.

[370] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1467.

[371] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 3094; Ibnu Majah, no. 1856. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 5355.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, *"Dan istri salehah yang akan membantumu dalam urusan dunia dan agamamu adalah simpanan terbaik manusia."*[372]

Beliau juga bersabda tentang empat pilar kebahagiaan, *"Di antara pilar kebahagiaan adalah: istri salehah yang jika melihatnya engkau akan bahagia, dan saat tak bersamanya engkau merasa aman terhadap dirinya dan hartamu."*[373]

Seperti apa pun kecantikan seorang wanita, jika akhlaknya buruk dan lisannya busuk, kecantikan itu akan tampak buruk pula. Sebaliknya, bagaimanapun buruknya rupa seorang wanita, jika agama dan akhlaknya bagus, ia akan terlihat baik karena lisannya yang halus, agamanya yang baik, dan budi bahasanya yang menawan.

Oleh karena itulah Rasulullah menegaskan sifat-sifat wanita salehah.

Kepada para pemuda yang mematok standar yang terlalu rumit untuk kecantikan wanita, yang hal itu hanya ada di sampul-sampul majalah, aku ingin mengatakan kepada mereka, "Bukanlah suatu hal yang tercela jika kalian mencari kecantikan, juga tidak aib jika kalian mencari wanita yang menawan. Namun, jika kecantikan itu bertentangan dengan agama, apa yang lebih kauutamakan?" Ini adalah pertanyaan yang sangat penting.

Lagi pula, saat manusia tidak lagi menjaga pandangan dan cenderung memelototi majalah, film, drama, atau situasi pasar, hal itu tak akan dapat membuatnya puas. Pandangan yang berlebihan hanya akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap apa yang ada di hadapan.

Saat seorang lelaki memandangi wanita yang ia pinang atau ia nikahi, kesan-kesan yang terpatri di benaknya tentang wanita-wanita cantik yang ia lihat di majalah, film, atau televisi hanya akan menimbulkan ketidakpuasan.

Betapa benarnya syariat Islam saat memerintahkan kita untuk menjaga pandangan.

Sebagian orang mengira bahwa sebuah komunitas masyarakat atau daerah tertentu terkenal dengan wanita-wanitanya yang cantik jelita, sebab banyak dari mereka yang menjadi model majalah. Tapi siapa yang tahu jika ia berjalan di tengah masyarakat itu atau di daerah tersebut, berapa banyak wanita jelek yang ia lihat?

---

[372] Hadis sahih, riwayat Thabrani dalam *al-Kabir*, vol. 8, hlm. 205. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4409.

[373] Hadis *hasan*, hadis ini juga dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîh*, no. 1047.

Tahukah ia bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi adalah memilih wanita-wanita mereka yang cantik untuk dijadikan sampul majalah atau bintang film, agar hal ini dapat menimbulkan fitnah dan menyebarkan keharaman di tengah-tengah manusia?[374]

Jika Menginginkan Wanita Seperti Fathimah, Engkau Pun Harus Menjadi Seperti Ali!

Banyak sekali pemuda yang bertanya, bagaimana cara mendapatkan istri yang salehah pada zaman sekarang ini, zaman di mana fitnah merajalela tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh manusia. Fitnah ini digambarkan Rasulullah dalam sabdanya, *"Orang yang duduk pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barangsiapa tercebur ke dalamnya, ia akan terus tenggelam di dalamnya, dan barangsiapa mendapatkan tempat berlindung, hendaknya ia berlindung dengannya."*[375] [376]

Jadi, jawaban dari pertanyaan ini, seperti yang dikatakan oleh seorang ulama salaf, adalah jika engkau ingin mendapatkan wanita seperti Fathimah, engkau pun harus menjadi seperti Ali. Sebesar ketaatanmu kepada Allah-lah Dia akan memberimu istri yang dapat membantumu melaksanakan ajaran agamamu dan urusan duniamu. Apa yang dianjurkan kepada para pemuda juga dianjurkan kepada para gadis. Karena itu, Allah berfirman, *"Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk lelaki yang tidak baik, dan lelaki yang tidak baik adalah buat wanita-wanita yang tidak baik (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (yaitu surga)."* **(QS. An-Nûr: 26).**

Semakin dekat manusia dengan Allah, Allah akan membawakan untuknya seorang istri salehah sesuai dengan kesalehan pribadinya. Oleh sebab itu, setiap kedekatan itu akan mencapai titik akhirnya di surga, di mana Allah menganugerahinya bidadari-bidadari yang elok.[377]

---

[374] Syaikh Habib Muhammad Shalih al-Munjid, *Nahwa Zawâj Islâmi*, hlm. 37-39.

[375] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *al-Manâqib*, no. 3602; *Kitâb al-Fitan*, no. 7081; Muslim, *Kitâb al-Fitan wa Asyrâth as-Sâ'ah*, no. 2886.

[376] *As-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, vol. 1, hlm. 67.

[377] Mahmud al-Mashri, *as-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, vol. 1, hlm. 67.

Apa yang Diinginkan Para Pemuda?

Pernah sekali aku bertanya kepada para pemuda tentang sifat-sifat dan kriteria istri yang diinginkan masing-masing dari mereka. Jawabannya amat beragam karena pemikiran mereka juga berbeda-beda. Di antara mereka ada yang berpegang teguh pada agama, tetapi mayoritasnya tidak demikian.

Secara umum, jawaban mereka seperti berikut ini:

- Aku ingin wanita yang halal, putri yang sah dari orangtuanya, dan kehidupannya layak.
- Aku menginginkan wanita yang menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Aku ingin wanita yang kuat agar ia dapat melayani aku dan anak-anakku.
- Aku ingin wanita yang modis dan gaya, selalu riang, humoris, berkulit putih, berambut pirang.
- Aku tidak mementingkan detail, yang penting ia cantik seperti bulan, sebab aku berharap setelah menikah aku dapat menjaga pandanganku.
- Aku menginginkan wanita yang beragama, sebab Nabi s.a.w. pernah bersabda, *"Ambillah wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung."*[378]

Seperti itulah jawaban dari sejumlah orang anak muda yang kutanyai tentang kriteria istri yang mereka idamkan. Yang paling pintar dan berakal di antara mereka adalah yang menjawab paling akhir, sebab ia menaati perintah Rasulullah yang menyuruh setiap pemuda muslim untuk memilih agama sebagai syarat utama pada diri wanita. Beliau bersabda, *"Ambillah wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung."*

- **Istri dari Planet Mars**

Syaikh Ahmad al-Qaththan *ḫafizhahullâh* berkata, "Tradisi terlanjur memvonis buruk setiap wanita yang telah diceraikan, atau seorang janda, atau para perusak pagar ayu. Mereka harus diawasi dengan ketat sepanjang hayatnya."

Seorang lelaki peminang berkata, "Aku ingin menikahi wanita salehah."

---

[378] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâḫ*, no. 5090; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1466.

Temannya menjawab, "Engkau harus menikahi si Fulanah, sebab ia adalah wanita yang paling baik."

Peminang kembali berkata, "Aku tidak menginginkannya karena ia adalah perempuan yang telah diceraikan suaminya."

Temannya berkata, "Akan tetapi, ia adalah wanita salehah. Alasan perceraiannya dengan suaminya adalah karena sang suami selalu mabuk-mabukan dan tak pernah melaksanakan shalat. Wanita itu berusaha memperbaiki kondisinya, tetapi ia tak sanggup lagi. Itu sebabnya, ia minta diceraikan. Pada dirinya terdapat segala hal yang diangankan setiap lelaki: harta, kecantikan, keturunan, dan agama."

Peminang bersikeras pada pendiriannya, "Aku tidak menginginkan wanita yang sudah diceraikan, tidak menginginkan janda, juga tidak menginginkan perusak pagar ayu, walaupun perceraiannya baru terjadi seminggu yang lalu. Aku ingin mendapatkan gadis yang masih perawan agar bisa bercumbu mesra dengannya."

Sang teman bertanya, "Memangnya pernikahan itu seluruhnya berdasarkan cumbu rayu? Apakah dengan hadis anjuran mencari gadis, Rasulullah ingin orang-orang mengikuti membabi buta seperti ini sehingga banyak wanita tidak punya suami karena dosa yang tidak mereka lakukan?

Tidakkah engkau sadar bahwa yang mengucapkan hadis di atas adalah seorang rasul yang seluruh istrinya janda, kecuali Aisyah r.a. saja?

Bahkan beliau tetap setia kepada istri pertamanya, Khadijah r.a., yang juga seorang janda. Beliau selalu mengenangnya sepanjang hayatnya.

Sekarang coba sebutkan, apa kriteria dan syarat yang kautentukan untuk pernikahanmu itu?"

Si peminang menjawab, "Kriteriaku sederhana saja. Aku mengidamkan gadis yang putih dan tinggi, langsing bagai rusa, modis gayanya bak burung cendrawasih. Jika aku menatapnya dan ia diam, aku melihatnya seolah-olah tersenyum. Bila ia tersenyum, aku mengiranya memanggilku. Suaranya lebih merdu daripada burung bulbul, pesona dan daya tariknya lebih mematikan daripada burung ababil. Jika kupandang dari jauh, aku melihatnya sangat anggun. Dan jika kupandang dari dekat, aku melihatnya cantik jelita dan memiliki mata seperti bidadari.

Jika duduk, seakan ia berdiri. Dan jika berdiri, seakan ia tengah menunggang kuda. Tadinya ia kaya, lalu jatuh miskin. Jadi, ia pernah merasakan indahnya kekayaan dan hinanya kemiskinan.

Kesabarannya berpadu dengan ilmunya, kebijaksanaan menyertai ucapannya, cantik setiap saat, rambutnya tidak ikal melingkar-lingkar. Malam hari ia berwarna ini, dan siangnya berwarna itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang-orang sangat tertarik kepadanya, terpesona melihatnya. Ia tidak dibenci tetangga, menyayangi anak-anak, dan merawat orangtua..."

Temannya berkata, "Cukup... cukup, saudaraku! Wanita seperti ini, andaikan bisa ditemukan, tentu layak dinobatkan sebagai khalifah, dan itu tidak diperbolehkan!

Kendurkan syarat-syaratmu, saudaraku. Mereka tidak mensyaratkan apa-apa darimu kecuali agama dan amanatmu. Apakah di rumahmu ada cermin? Perhatikan cermin itu! Jika kaulihat di sana satu saja sifat yang kau sebutkan tadi pada dirimu, niscaya kami akan nikahkan engkau[379] dengan wanita yang seolah-olah berasal dari planet Mars itu!"

- **Abu Azizah**

Ini adalah teladan hidup dari seorang pemuda yang menjadi budak kecantikan.

Seorang penyair berkata,

"Suatu ketika, seseorang menulis kepada Abu Azizah

sepucuk surat yang isinya kadang membuat menangis kadang bikin tertawa

Di dalam surat itu ia berkata, aku menginginkan seorang gadis darimu

yang cantik jelita dan keturunannya masyhur di antara kalian

suci, penyabar, baik akhlaknya

dewasa, kreatif akalnya

di bidang ilmu tidak hanya menghasilkan ijazah

di antara para wanita, kelebihannya tampak menonjol

memiliki banyak harta

yang akan ia berikan kepada suaminya setelah menikah."

Abu Azizah membalas surat itu sebagai berikut:

"Aku telah menerima suratmu, Tuanku, dan telah kubaca isinya

dan aku paham semua permohonanmu itu

---

[379] Syaikh Ahmad al-Qaththan, *Sirri wa li an-Nisâ` Faqath*, hlm. 48-51.

jika aku mampu mencari siapa yang kauinginkan
niscaya akan kuceraikan Ummu Azizah untuk kauambil."

■ Akhlak yang Baik

Ini adalah dasar paling penting untuk menambal kekurangan yang ada pada diri seorang wanita dalam soal agama. Jika seorang wanita tajam lidahnya, buruk akhlaknya, dan kufur terhadap nikmat, niscaya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bersabar dalam menghadapi lisan dan ucapan para wanita merupakan cobaan terbesar bagi para wali.[380]

■ Fisik yang Baik

Masalah fisik ini juga sangat diperlukan, sebab dengan fisik yang baik, seorang istri dapat menjadi benteng bagi suaminya. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk melihat terlebih dulu wanita yang kita pinang. Memang ada beberapa orang yang tidak memedulikan kualitas fisik dan tubuh perempuan, serta tidak bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan darinya. Seperti diriwayatkan, Imam Ahmad lebih memilih wanita yang buta sebelah matanya daripada saudarinya. Akan tetapi, sikap seperti ini sangat jarang terjadi.[381]

Jika kualitas agama, kecantikan, keturunan, dan harta bergabung menjadi satu, semua sifat ini lebih baik daripada agama saja. Artinya, jika ada seorang wanita yang memiliki agama dan kecantikan, ia lebih baik daripada wanita yang hanya punya agama tanpa kecantikan. Begitu pula halnya jika ia memiliki agama dan berasal dari keluarga yang baik, berarti ini lebih baik daripada yang hanya memiliki agama.[382]

■ Kehormatan, Keturunan, dan Kemuliaan

Di antara kaidah dan prinsip yang diletakkan Islam dalam memilih pasangan hidup adalah bahwa teman hidup itu harus berasal dari keturunan terpandang, baik, berakhlak, serta memiliki akar keturunan yang juga baik. Akan tetapi, manusia itu ibarat barang tambang yang setiap jenisnya berbeda dengan jenis lainnya dari segi tinggi rendahnya kualitas. Bahkan dari segi baik atau buruknya kualitas itu pun, mereka juga berlain-lainan.

---

[380] *As-Silsilah adz-Dzahabiyyah*, vol. 1, hlm. 69.

[381] *Ibid.*

[382] Syaikh Musthafa al-Adawy, *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 57.

Oleh karena itu, seseorang yang ingin menikah harus memilih istri dari wanita yang tumbuh di lingkungan yang baik, terdidik di rumah yang terkenal kemuliaan dan kebaikannya, berasal dari keturunan yang mulia dan nenek moyang yang unggul. Tampaknya rahasia atau hikmah di balik anjuran ini adalah agar seorang lelaki bisa mendapatkan anak dan keturunan yang berpredikat sama dengan nenek moyangnya, terbentuk dalam tradisi yang masih murni dan akhlak Islam yang lurus, menyusu dari tetek orang yang mulia, dan secara otomatis memiliki sifat dan akhlak yang serupa dengan akarnya.

Berangkat dari prinsip ini, Utsman ibn Abi al-Ash ats-Tsaqafi berwasiat kepada anak-anaknya untuk memilih orang yang memiliki golongan dan keturunan baik, serta menjauhi golongan yang buruk. Berikut ini apa yang ia katakan kepada mereka, "Wahai putraku, seorang yang menikah itu laksana orang yang menanam benih. Karena itu, ia harus melihat di mana ia menanamnya. Golongan yang buruk jarang mendapatkan keturunan. Maka pilihlah calon istrimu walaupun hanya sesaat."

Untuk mewujudkan pilihan seperti ini, Umar ibn Khaththab r.a. menjawab pertanyaan seorang anak yang bertanya tentang apa saja hak anak yang harus ditunaikan ayahnya, "Seorang ayah harus mencarikan bagi anak-anaknya seorang ibu yang baik, memberinya nama yang baik, dan mengajarinya al-Qur`an."[383]

■ Maharnya Tidak Mahal dan Tidak Memberatkan

Hal ini dilakukan agar seseorang mendapatkan berkah dari pernikahannya, seperti sabda Rasulullah, *"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah pelaksanaannya."*[384]

Umar r.a. juga berkata, "Rasulullah tidak menikah dan tidak menikahkan putri-putrinya dengan mahar lebih dari 400 dirham. Kalau saja mahar yang mahal itu menunjukkan kemuliaan, niscaya Rasulullah adalah orang yang paling layak mendapatkan wanita itu. Beberapa sahabat Rasulullah menikah hanya dengan sebiji emas yang nilainya cuma lima dirham. Sa'id ibn Musayyab menikahkan putrinya hanya dengan dua dirham, lalu membawanya ke tempat suaminya pada malam hari. Oleh karena

[383] *Tarbiyah al-Aulâd fi al-Islâm*, vol. 1, hlm. 41-43.

[384] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2117. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3300.

itu, Rasulullah bersabda, *'Di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah meminangnya, murah maharnya, dan subur rahimnya'*."[385]

■ Berasal dari Keluarga Jauh

Di antara bimbingan Islam dalam memilih istri adalah hendaknya kita mengutamakan wanita asing daripada wanita yang masih kerabat. Hal ini dilakukan demi mendapatkan anak yang kuat, bebas dari berbagai penyakit dan cacat bawaan, memperluas kenalan dan saudara, serta memperkuat hubungan sosial. Dengan begitu, tubuh mereka sehat, persatuan mereka menjadi solid, interaksi mereka lebih luas.[386]

Umar r.a. berkata kepada keluarga as-Sa'ib, "Tubuh kalian banyak yang lemah, karena itu nikahilah wanita-wanita jauh!" Maksudnya, wanita asing dan bukan kerabat sendiri. Ia juga berkata, "Janganlah kalian menikahi kerabat, sebab anak yang dilahirkan kelak akan lemah."[387]

■ Utamakan Gadis Perawan

Islam juga menyarankan agar kita mengutamakan gadis perawan daripada wanita janda karena pertimbangan dan hikmah yang sangat mulia serta manfaat yang amat besar.

Di antara manfaatnya adalah menjaga keluarga dari hal-hal yang dapat memperkeruh kehidupannya dan menimbulkan perselisihan, masalah, dan permusuhan. Pada saat yang sama juga untuk menguatkan rasa cinta di antara suami istri. Biasanya seorang gadis cenderung mesra dan lembut terhadap lelaki yang pertama kali ia kenal dan menjadi suaminya. Sebaliknya janda, terkadang dari suami keduanya ia tidak menemukan kasih sayang yang sempurna, kasih sayang yang mutualis, ikatan hati yang tulus, karena adanya perbedaan yang mencolok antara sikap suami pertamanya dengan perlakuan suami keduanya.

Tak aneh jika kita lihat Aisyah mengingatkan kepada Rasulullah semua hakikat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, "Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika turun di sebuah lembah, di sana ada sebatang pohon

---

[385] Hadis *hasan*, riwayat Ahmad, no. 23957, hlm. 86 dan 24. Hadis ini juga dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 2235.

[386] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 38.

[387] *Al-Mughni, Haml al-Asfâr*, vol. 2, hlm. 42. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbi dalam *Gharîb al-Hadîts*.

yang telah dimakan dan pohon lainnya yang belum dimakan. Di pohon sebelah manakah Anda akan menambatkan unta Anda?"

Beliau menjawab, *"Tentu aku akan menambatkannya di pohon yang belum pernah dimakan."*[388]

Aisyah berkata, "Pohon itulah aku!"

Aisyah ingin menunjukkan kelebihannya dibanding istri-istri Rasulullah yang lain, sebab semua bukan gadis perawan, kecuali dirinya seorang.

Rasulullah juga bersabda, *"Kawinilah gadis perawan karena mereka lebih manis mulutnya, lebih subur rahimnya, dan lebih rela dengan hal yang sedikit (sederhana)."*[389]

Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, *"Nikahilah gadis-gadis yang masih perawan karena mereka lebih manis mulutnya, lebih subur rahimnya, dan lebih hangat sikapnya."*[390]

Hadis lainnya berbunyi, *"Nikahilah para gadis karena mereka memiliki mulut yang lebih manis, rahim yang lebih subur, sikap yang lebih hangat, dan lebih rela dengan perlakuan sederhana sekalipun."*[391]

Rasulullah juga menjelaskan kepada Jabir r.a. bahwa menikah dengan gadis perawan dapat menciptakan rasa cinta yang lebih dalam serta dapat memperkuat benteng dan menjaga kesucian. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bertanya kepada Jabir r.a. saat pulang dari Perang Dzat ar-Riqa', *"Hai Jabir, apakah engkau sudah menikah?"*

"Sudah, Rasulullah!" jawab Jabir.

Rasulullah kembali bertanya, *"Dengan gadis atau janda?"*

"Janda," jawab Jabir.

"Mengapa tidak menikahi gadis perawan sehingga engkau bisa bercumbu dengan mesra dan bersenda gurau bersamanya?" tanya Rasulullah.

Jabir menjawab, "Rasulullah, ayahku gugur pada hari Uhud. Ia meninggalkan tujuh orang anak perempuan. Itu sebabnya aku menikah dengan seorang wanita yang dapat mempersatukan dan merawat mereka."

---

[388] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5077.

[389] Hadis *hasan*, riwayat Ibnu Majah, no. 1861. Hadis ini juga dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 623.

[390] Hadis sahih, disebutkan oleh al-Muttaqi al-Hindi dalam *Kanz al-'Ummâl*, vol. 16, hlm. 314; Syairazi, *al-Alqâb*. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4078.

[391] Hadis *hasan*, riwayat Ibnu Majah, no. 1861. Hadis ini juga dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4053.

Beliau menjawab, *"Pilihanmu tepat, insya Allah."*[392] [393]

Mana yang Lebih Utama, Gadis atau Janda?

Seseorang mungkin bertanya, mana yang lebih utama dinikahi, gadis ataukah janda?

Jawabannya membutuhkan detail lebih lanjut.

Allah berfirman, *"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan."* **(QS. At-Ta<u>h</u>rîm: 5).**

Berikut ini pendapat berbagai ulama dalam menafsirkan ayat tersebut:

- Al-Hafizh Ibnu Katsir *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Firman Allah '*...yang janda dan yang perawan,*' maksudnya di antara istri-istri itu ada yang janda dan ada pula yang perawan. Tujuannya supaya lebih dapat memuaskan, sebab variasi dan keragaman dapat melegakan jiwa. Itu sebabnya Allah berfirman, '*...yang janda dan yang perawan*'."[394]
- Muhammad Athiyyah Salim berkata, "Janda disebutkan lebih awal daripada perawan dalam ayat ini, seakan-akan lebih utama di antara keduanya. Padahal hadis menegaskan, '*Nikahilah gadis perawan sehingga engkau dapat bermesra dan bercumbu rayu dengannya.*' Wanita-wanita surga adalah mereka yang tak pernah disentuh oleh siapa pun, baik manusia ataupun jin. Mereka adalah gadis perawan yang lebih layak diutamakan. Dalam masalah ini, para *mufassirîn* menjawab bahwa ini tak lebih untuk variasi saja. Status janda itu hanya di dunia, sedangkan di surga mereka adalah gadis, seperti halnya Maryam binti Imran. Ayat ini menerangkan keunggulan posisi Rasulullah dan peringatan bagi para wanita agar bersikap sesuai dengan kedudukan beliau dari segi sifat, agama, dan akhlak. Kata janda didahulukan dalam ayat ini hanya untuk menjelaskan bahwa pada diri mereka terdapat banyak

---

[392] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 5079; Muslim, *Kitâb Shalât al-Musâfirîn wa Qashruhu*, no. 1088.

[393] Imam Nawawi *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Hadis ini mengandung keutamaan menikah dengan gadis perawan, dan faidahnya lebih besar karena dengannya seorang lelaki dapat bercumbu mesra, bercanda ria, dan bersenda gurau, serta mendapat perlakuan yang baik."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *ra<u>h</u>imahullâh ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Hadis ini berisi anjuran menikah dengan gadis perawan." *Fat<u>h</u> al-Bâri*, vol. 9, hlm. 225.

[394] *Tafsîr Ibnu Katsîr*, vol. 4, hlm. 376.

kebaikan, di antaranya pelayanan yang lebih memuaskan dan akhlak yang baik.

- Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata, "Ayahku wafat dan meninggalkan tujuh anak perempuan (atau sembilan anak perempuan), karena itu aku menikahi seorang janda. Rasulullah bertanya kepadaku, *'Apakah engkau sudah menikah, Jabir?'*

  Aku menjawab, 'Sudah.'

  Beliau bertanya lagi, *'Janda atau perawan?'*

  Aku menjawab, 'Janda.'

  Beliau lantas bersabda, *'Mengapa tidak menikahi gadis perawan agar engkau bisa bercumbu mesra dengannya dan bersenda gurau bersamanya?'*

  Aku lalu menjawab, 'Abdullah, ayahku, gugur dan meninggalkan beberapa anak perempuan, dan aku takut membawakan kepada mereka seorang gadis seperti mereka. Maka aku menikahi wanita yang dapat merawat dan memelihara mereka.'[395]

  Beliau bersabda, *'Semoga Allah memberkahimu.'*"[396] [397]

  Lagi pula, semua istri Nabi s.a.w. adalah janda, kecuali Aisyah r.a. yang dinikahi saat masih gadis."

Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang lebih utama adalah gadis perawan, berdasarkan sabda Nabi s.a.w., *"Kawinilah gadis perawan sehingga engkau dapat bercumbu mesra dan bersenda gurau dengannya."* Di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk menikahi gadis perawan. Akan tetapi, terkadang situasi menuntut lain sehingga seorang janda menjadi lebih utama daripada gadis, seperti yang terjadi pada Jabir ibn Abdillah r.a.

Kondisi yang bisa menjadikan janda lebih utama daripada gadis misalnya jika janda itu memiliki anak-anak yatim sehingga seorang lelaki

---

[395] Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata, "Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang istri melayani suaminya sambil merawat anaknya, saudara-saudaranya, atau keluarganya. Tak masalah bagi seorang lelaki jika ia berniat mendapatkan istri yang juga dapat merawat keluarganya, kendati hal itu tidak wajib bagi istri. Tradisi yang berlaku memang demikian, karena itu Nabi s.a.w. tidak melarang atau mengingkarinya."

[396] Dalam beberapa riwayat, beliau bersabda, *"Engkau tepat."* Ini merupakan bukti bahwa Rasulullah mengakui apa yang dilakukan oleh Jabir r.a.

[397] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nafaqât,* no. 5367; Muslim, *Kitâb Shalât al-Musâfirîn wa Qashruhâ,* no. 1087.

terdorong untuk meraih pahala dari mendidik dan merawat anak-anak yatim itu.

Kadang-kadang menikahi janda lebih baik untuk melindungi janda itu dari bahaya sepeninggal suaminya, seperti yang terjadi dengan Rasulullah saat menikahi Ummu Salamah r.a., sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama.

Bisa pula janda yang dinikahi agamanya lebih kuat dan bisa diharapkan manfaat darinya dalam hal dunia dan agama.

Bisa juga faktornya adalah keinginan untuk berbesan dengan kerabat dan kaum yang saleh, atau yang memiliki kemuliaan, atau faktor-faktor lainnya, *wallâhu a'lam.*

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, *"Siapa saja lelaki yang memiliki budak perempuan,*[398] *lalu ia mengajarinya dengan baik, mendidiknya dengan baik, setelah itu memerdekakannya, lalu menikahinya, ia akan mendapatkan pahala dua kali."*[399] [400]

■ Utamakan Wanita Subur

Di antara petunjuk Islam lainnya dalam memilih istri adalah agar memilih wanita yang subur dan bisa melahirkan banyak anak. Wanita seperti ini bisa dikenali dari dua tanda:

- Tubuhnya sehat dan jauh dari penyakit yang menghambat kehamilan. Untuk mengecek hal ini perlu bantuan para ahli yang kapabel.
- Melihat kondisi ibu dari wanita tersebut dan saudara-saudara perempuannya yang telah menikah. Jika mereka termasuk wanita subur, biasanya ia juga subur.

Secara medis, wanita yang subur biasanya kondisi kesehatannya baik, fisiknya kuat dan sempurna. Wanita yang memiliki ciri seperti ini dapat melaksanakan semua tugas rumah tangga dengan baik, mengemban kewajiban mendidik anak dengan tegar, dan melayani suami dengan lebih sempurna.

---

[398] Biasanya budak perempuan itu telah digauli, jadi ia sudah tidak perawan lagi.

[399] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh,* no. 5083; Muslim, *Kitâb an-Nikâh,* no. 154.

[400] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`,* vol. 3, hlm. 209-211.

Yang patut digarisbawahi, seseorang yang ingin menikahi wanita yang subur dan menghendaki keturunan yang banyak harus dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, baik yang berhubungan dengan nafkah, pendidikan, maupun pengajaran.

Jika tidak demikian, ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segala kekurangannya. Sungguh benar saat Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban seorang penggembala atas gembalaannya, apakah ia menjaganya dengan baik atau menyia-nyiakannya. Hingga seorang lelaki akan dimintai pertanggungjawabannya atas keluarganya."*[401]

Bagi siapa yang ingin menikah, tak ada cara lain baginya kecuali mencari wanita yang subur demi memperbanyak jumlah umat Muhammad ini sebagai umat yang terbaik di mata Allah. Semuanya berdasarkan petunjuk dan bimbingan Rasulullah. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki datang menemui beliau dan berkata, "Rasulullah, aku mencintai seorang wanita yang memiliki keturunan yang baik, berkedudukan, dan berharta, tetapi tidak bisa melahirkan anak, apakah aku harus menikahinya?"

Rasulullah melarangnya. Orang ini datang lagi untuk kedua kalinya dan menanyakan hal yang sama, tetapi Rasulullah tetap melarangnya. Ketika ia datang untuk ketiga kalinya, Rasulullah bersabda kepadanya, *"Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, sebab bersama kalian aku akan berlomba dengan umat lain dalam hal jumlah umat."*[402] [403]

Ada korelasi erat antara sifat penyayang dengan sifat subur pada diri seorang wanita, sebab seorang lelaki biasanya mencintai seorang wanita demi anak-anaknya, dan ia mencintai anak-anaknya demi ibunya. Selain itu, biasanya hubungan antara suami istri itu semakin kuat jika Allah telah menganugerahi mereka anak.

■ Lembut dan Pengasih

Dianjurkan menikahi wanita yang lembut dan memiliki perasaan yang halus, apalagi jika ia berasal dari keturunan Quraisy, sesuai dengan sabda Nabi s.a.w., *"Sebaik-baik wanita adalah yang menunggang unta, dan sebaik-baik*

---

[401] Hadis *hasan*, riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, vol. 10, hlm. 345; Nasa`i dalam *as-Sunan al-Kubrā*, vol. 5, hlm. 374. Hadis ini juga dinilai *hasan* oleh *al-'Allāmah* al-Albani *rahimahullāh* dalam *Shahīh al-Jāmi'*, no. 1774.

[402] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2050; Nasa`i, no. 3227. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allāmah* al-Albani *rahimahullāh* dalam *Shahīh al-Jāmi'*, no. 2940.

[403] *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, vol. 1, hlm. 46-47.

wanita Quraisy adalah yang paling sayang kepada anaknya sejak kecil, dan lebih bisa menjaga harta suaminya."[404]

■ Taat dan Dapat Dipercaya

Seorang calon istri dianjurkan cantik, taat, dan dapat dipercaya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan *isnad hasan* dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi s.a.w. ditanya tentang wanita seperti apa yang paling baik. Beliau menjawab, *"Yaitu yang menyenangkan suami saat dipandang, menaatinya jika diperintah, dan tidak membungkangnya dalam hal yang tidak ia sukai dari dirinya atau dalam hartanya."*[405]

■ Berperangai Tenang dan Bersuara Lembut

Faktor terbesar penyebab perceraian saat ini adalah suara tinggi seorang wanita. Kadang-kadang seorang wanita berwatak keras dan emosional, suaranya tinggi, bahkan sampai terdengar oleh tetangga. Biasanya sikap inilah yang menimbulkan kemarahan suami terhadap istrinya. Atas dasar itu, dianjurkan untuk memilih wanita yang tenang dan bersuara lembut.

■ Bertubuh Sehat dan Terhindar dari Cacat Fisik

Supaya pernikahan dipenuhi kebahagiaan dan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan kuat, Islam menganjurkan untuk memilih istri dengan melihat kekuatan fisiknya, kesehatan tubuhnya, dan kesehatan akalnya. Dari sini, Islam memberi hak kepada suami istri untuk menceraikan pasangannya jika terbukti salah satu dari keduanya memiliki cacat atau penyakit yang dapat menghambatnya melakukan kewajiban suami istri. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari, *"Larilah dari orang cacat seperti engkau lari dari seekor singa."*[406]

Juga sabda Rasulullah lainnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, *"Orang yang sakit tidak boleh mendatangi orang yang sehat."*[407]

Itulah prinsip-prinsip dasar terpenting dari pernikahan yang harus diperhatikan saat memilih calon istri.

---

[404] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5082; Muslim, *Kitâb Fadhâ`il ash-Shahâbah*, no. 2527.

[405] Hadis *hasan*, riwayat Nasa`i, no. 3231. Hadis ini juga dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 1838.

[406] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 9429. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 783.

[407] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb ath-Thibb*, no. 5771.

Islam memberikan solusi yang baik dalam membentuk keluarga dengan sebuah pernikahan, sebab pernikahan harus berdiri di atas pondasi yang kuat. Islam juga menetapkan kaidah ilmiah yang benar untuk memilih pasangan hidup. Prinsip yang paling penting adalah agama, kemudian keturunan dan kehormatan keluarga, serta mengutamakan gadis perawan. Dari sini, seorang muslim dituntut untuk tahu dari mana ia harus memulai saat ingin membangun rumah tangga yang islami, mendapatkan keturunan yang saleh, dan menciptakan generasi yang beriman. Wanita seperti ini dapat meringankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, serta mempermudah segala langkah yang ia canangkan untuk memperbaiki keluarga dan anak-anaknya. Bahkan secara umum, ia akan menjadi teman suka dan duka dalam membangun rumah tangga dan mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Mengapa? Karena suami telah menemukan pondasi yang kuat bagi pendidikan keluarganya, pilar yang kokoh untuk masyarakatnya, serta mendapatkan tanda-tanda masyarakat yang mulia, yakni seorang wanita yang salehah.[408]

■ Pandai Memasak dan Piawai Merawat Rumah

Dianjurkan untuk menikahi wanita yang pandai memasak dan merawat rumah, seperti mencuci, membersihkan rumah, mengatur agar rumah tetap dalam keadaan baik dan rapi sehingga suami akan selalu merindukan rumah dan penghuninya.

■ Tulus dan Lapang Dada

Rasulullah bersabda, *"Maukah kalian kuberitahu siapa istri-istri kalian yang termasuk penghuni surga? Ia adalah yang penyayang, subur, dan tulus, yaitu yang jika dizalimi ia berkata, 'Ini tanganku kuserahkan padamu, aku tidak akan bisa menutup mataku sebelum engkau puas'."*[409]

Lapang dada adalah sifat yang baik pada diri wanita salehah. Nabi s.a.w. menjelaskannya dalam sabdanya, *"Yaitu yang jika dizalimi ia berkata, 'Ini tanganku kuserahkan padamu, aku takkan bisa menutup mataku sebelum engkau puas'."*

---

[408] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 44-45.

[409] Hadis sahih, riwayat Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubrâ, vol. 5, hlm. 361; Baihaqi dalam asy-Syu'ab, vol. 6, hlm. 418. Hadis ini juga dinilai sahih oleh al-'Allâmah al-Albani rahimahullâh dalam as-Silsilah ash-Shahîhah, no. 287.

Ia adalah wanita yang tidak pernah menzalimi suaminya, melainkan justru suaminyalah yang kerap menzaliminya. Meski begitu, dialah yang selalu mendahului suaminya untuk meminta maaf. Oleh sebab itu, Rasulullah menganggap sifat ini sebagai sifat wanita ahli surga.

Dalam makna yang dijelaskan Nabi s.a.w. ini terkandung pelajaran yang besar bagi kaum muslimah. Dari sini, setiap muslimah harus sadar bahwa kekuatan seorang wanita tersimpan dalam kelemahannya. Semakin lemah wanita di hadapan suaminya, semakin besar cinta suami kepadanya, semakin besar kekhawatirannya terhadapnya, dan semakin bertambah keinginannya untuk memberikan apa saja yang ia miliki untuk membahagiakannya.

Adapun jika wanita keras terhadap suaminya dan cenderung menonjolkan diri bahwa ia berkarakter kuat, ini justru mendorong suami untuk memperlakukannya hanya dengan keadilan, dan bukan dengan keutamaan.

Makna lapang dada yang lain adalah jika seorang wanita kaya, manfaatnya kembali kepada suami. Contohnya adalah Zainab, istri Abdullah ibn Mas'ud r.a., yang selalu bersedekah atas nama suaminya.

Termasuk sifat lapang dada adalah wanita yang tak pernah memboroskan harta suaminya. Jika ia menabung banyak uang, seakan-akan ia memberikannya kepada suaminya.

■ Sedikit Bicara dan Tak Suka Membocorkan Rahasia

Wanita yang berakal biasanya tidak banyak bicara dan tidak suka membocorkan rahasia rumah tangganya. Karena itu, carilah wanita seperti ini agar keutuhan rumah tangga terjaga dengan baik.

■ Lembut dan Mudah

Maksudnya adalah lembut dan sederhana dalam tutur kata dan kehidupannya. Ia tidak banyak mengeluhkan beban dan kerumitan hidup, serta tak pernah membangun dinding batas antara dirinya dan suaminya.

Rasulullah bersabda, *"Maukah kalian kuberitahu siapa yang akan dijauhkan dari api neraka kelak? Ia adalah wanita yang lembut, mudah, dekat, dan ringan."*[410]

---

[410] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 2488; Ahmad, no. 2928. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 938.

■ Rajin Beribadah dan Taat

Yaitu wanita yang senantiasa melaksanakan shalat pada waktunya, mengerjakan shalat sunah, puasa, membaca dan menghapal al-Qur` an, serta membaca wirid pada pagi dan petang hari.

Rasulullah bersabda, *"Jika seorang wanita melaksanakan kelima shalat wajib, lalu puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kausuka'."*[411]

■ Suci dan Senantiasa Menjaga Kesuciannya

Ummul Mukminin Aisyah r.a. ditanya, "Wanita seperti apa yang paling utama?"

Ia menjawab, "Wanita yang tidak pernah mendengar kata-kata yang buruk, tidak mengikuti tipu daya lelaki, hatinya kosong kecuali dari keinginan untuk berhias demi suaminya dan demi menjaga keluarganya."

■ Sifat dan Seleranya Serupa dengan Suami

Jangan kaunikahi wanita yang berbeda jauh denganmu dalam hal rasa, selera makanan, hobi, dan perhatian, sebab semua hal ini dapat mempersatukan kehidupan rumah tanggamu. Makin besar jurang perbedaan di antara kalian, kehidupan rumah tangga kalian makin kehilangan kenikmatannya. Makin mirip adat, sifat, atau minat kalian, makin kuat pula kebahagiaan kalian dan makin besar kesempatan untuk sukses.[412]

Itulah sifat-sifat istri salehah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Kita berharap semoga Allah mempersatukan yang saleh dengan yang salehah, dan menghimpun mereka di dunia dalam ketaatannya dan di akhirat di surganya.

Jangan Menikahi Enam Macam Wanita

Seseorang berkata, "Jangan kaunikahi enam macam wanita: *annânah, mannânah, hannânah,* jangan kau nikahi *haddâqah, barrâqah,* dan *syaddâqah."*

Al-annânah artinya wanita yang banyak mengeluh dan merasa pusing kepala setiap saat. Menikahi wanita yang penyakitan atau yang pura-pura sakit tak mengandung kebaikan.

---

[411] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 1664. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi',* no. 660.

[412] *Ashal ath-Thuruq ilâ as-Sa'âdah az-Zaujiyyah,* hlm. 21.

Al-mannânah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit jasanya kepada suaminya, "Aku telah melakukan ini dan itu untukmu!"

Al-hannânah, wanita yang selalu merindukan suami pertamanya atau anak-anaknya dari suami itu. Wanita seperti ini harus dijauhi.

Al-haddâqah, wanita yang lapar mata dan menginginkannya seketika. Akibatnya, suami bisa bangkrut karena memenuhi semua keinginannya.

Al-barrâqah mengandung dua makna. *Pertama*, wanita yang sepanjang hari sibuk merias wajahnya agar tetap berkilau. *Kedua*, wanita yang rakus terhadap makanan, ia makan sendirian dan ingin menguasai segalanya.

Asy-syaddâqah artinya wanita yang banyak bicara, cerewet, dan banyak mengobral kata-kata.

■ Ada Apa dengan Sifat-sifat Seperti Ini?

Seseorang mungkin bertanya, "Mengapa sifat-sifat ini disebutkan kepada kita saat ingin memilih istri salehah?"

Saudaraku, kutegaskan di sini, "Memilih istri yang salehah adalah pangkal segala kebaikan."

Wanita salehah adalah wanita yang banyak menghasilkan pahlawan sejati dan pemuka dunia. Ia mencerminkan setengah dari masyarakat dan melahirkan setengahnya lagi. Pendek kata, masyarakat yang sempurna tercermin dalam diri seorang wanita salehah.

Sosok Wanita-wanita Teladan Sepanjang Sejarah

Di sini akan kusebutkan beberapa contoh wanita salafussaleh, dan bagaimana masing-masing dari mereka memberikan teladan yang baik dalam hal ibadah, pengorbanan, dan pemberian.

■ Sosok Ibu Pencetak Para Pemuka dan Pahlawan Sejati

Dalam beberapa abad, kaum Muslimin berhasil melakukan berbagai terobosan yang mengisi dunia ini dengan kekuatan, pengaruh, hikmah, dan ilmu. Mereka menaklukkan banyak bangsa, menundukkan raja-raja, mengibarkan panji-panjinya di tengah benua Asia, Afrika, dan tepian Eropa. Mereka membuat agama, syariat, bahasa, ilmu, dan sastra mereka disukai semua orang dan diucapkan semua lisan. Padahal, sebelumnya mereka adalah bangsa yang berpecah-belah tanpa aturan, tanpa sistem, tanpa ilmu dan syariat.

Lantas, di sekolah mana mereka belajar? Dari lembaga pendidikan seperti apa mereka lulus?

Kaum Muslimin telah menempuh fase yang berperan sangat besar dalam perkembangan zaman ini. Sejarah mengakui kehebatannya, padahal mereka tak pernah mendirikan sekolah atau perguruan tinggi formal. Mahasuci Allah! Tempat belajar dan sekolah mereka hanya berupa tenda, rumah, dan istana saja. Bahkan boleh dibilang bahwa penanam hikmah, pengajar sastra dan etika untuk mereka tak lain adalah para ibu yang dengan tulus mengajari anak-anaknya. Merekalah yang oleh Allah diberi tanggung jawab membentuk generasi-generasi muslim sejati, pemelihara makhluk Allah, dan pencetak para dai. Hasilnya, mereka menjadi khalifah Allah yang paling lurus dan paling patuh menjalankan kewajiban-Nya, memegang janji-Nya, dan bangkit untuk tetap menegakkan kalimat-Nya di muka bumi.

Para ibu di tengah umat ini laksana jantung dalam tubuh manusia. Ia juga menjadi santapan rohaninya, penjaga tradisinya, pemberi ilmunya, dan penyebar kasih sayangnya. Jika para ibu melemah, umat ini pun akan melemah tak berdaya.[413]

■ Para Pemuka Umat Ini adalah Buah Didikan Seorang Ibu Muslimah

Jika lembaran-lembaran sejarah Islam kembali dibuka, di dalamnya akan kautemukan catatan tentang kisah para pemuka umat yang ditakuti oleh semua bangsa dan disegani oleh para raja. Nama mereka terukir abadi sepanjang masa, tak lain karena watak dan akhlaknya bersumber dari ibu-ibu yang mulia lagi agung. Betapa tidak, seorang ibu muslimah mengandung semua bentuk pendidikan dan sarananya, yang tidak dikandung oleh ibu-ibu lainnya. Hal ini membuat ibu muslimah menjadi makhluk Allah yang berperan paling besar dalam membentuk para pembesar dan pemimpin, memengaruhi mereka, menyentuh hati mereka, serta memperkokoh pondasi akhlak mulia pada mereka yang mengalir dalam darahnya.

Zubair ibn al-Awwam

Ia adalah pahlawan pasukan kavaleri Rasulullah yang heroismenya disetarakan oleh Umar al-Faruq dengan 1000 orang lelaki. Waktu itu Umar mengutusnya memimpin pasukan muslimin ke Mesir untuk membantu

---

[413] Abdullah Afifi, *al-Mar`ah al-Muslimah*, vol. 2, hlm. 125-126.

pasukan Amr ibn Ash. Umar menulis surat kepada Amr ibn Ash sebagai pemimpin di sana:

"Ammâ ba'du, aku telah mengirimkan bala bantuan sejumlah 4000 orang. Tiap 1000 orang dipimpin oleh seorang pemimpin yang keberaniannya setara dengan 1000 orang. Mereka itu adalah Zubair ibn al-Awwam, Miqdad ibn Amr, Ubadah ibn Shamit, dan Musallamah ibn Khalid."

Firasat Umar benar. Sejarah mencatat dalam lembar-lembarnya bahwa Zubair tidak cuma setara dengan 1000 orang, melainkan setara dengan umat keseluruhan. Ia dengan berani menyusup ke benteng musuh yang menjadi penghambat kaum Muslimin. Dipanjatnya dinding benteng itu, lalu ia menerjunkan dirinya ke tengah-tengah pasukan musuh. Dengan teriakan penuh keimanan, *"Allâhu Akbar!"* ia maju terus sampai berhasil mencapai pintu gerbang dan membukanya. Pasukan muslimin pun menyerbu masuk. Mereka berhasil membobol benteng dan menewaskan banyak musuh, bahkan sebelum mereka sadar dari ketercengangannya.

Pahlawan hebat ini tak lain adalah hasil asuhan ibu teladan bernama Shafiyah binti Abdil Muththalib, bibi Nabi s.a.w. dan saudara perempuan Hamzah, singa Allah. Ia tumbuh di bawah didikan ibunya, berkembang mengikuti jiwanya, dan berakhlak seperti akhlaknya.

Tokoh-tokoh sepeninggalnya di antaranya Abdullah, al-Mundzir, dan Urwah, semuanya adalah putra Zubair. Mereka merupakan buah dari pendidikan seorang ibu bernama Asma` binti Abi Bakar. Dari mereka hanya ada kenangan dan pengaruh yang abadi, serta kedudukan yang terpuji.

Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib r.a.

Ia tumbuh dan berkembang dari pendidikan dua orang wanita yang penuh dengan hikmah dan sifat-sifat terpuji. Ia lahir dari seorang ibu bernama Fathimah binti Asad, dan tumbuh di bawah asuhan seorang wanita bernama Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah.

Abdullah ibn Ja'far

Ia tokoh Arab terbaik dan pemuda paling mulia. Ia ditinggal ayahnya sejak kecil, kemudian diasuh oleh ibunya, Asma` binti Umais, pribadi yang utama dan mulia.

Amirul Mukminin Mu'awiyah ibn Abi Sufyan

Inilah orang Arab yang paling gemilang. Ia mewarisi sifat-sifat ibunya, Hindun binti Utbah, yang memiliki tekad baja. Saat Mu'awiyah berada dalam buaiannya, ia berkata, "Jika Mu'awiyah hidup, ia akan menjadi pemimpin kaumnya."

Ketika Hindun binti Utbah mendengar berita kematian putranya yang lain, Yazid ibn Abi Sufyan, beberapa orang yang bertakziyah berkata kepadanya, "Kami berharap Mu'awiyah dapat menjadi penggantinya." Sang ibu berkata, "Layakkah orang seperti Mu'awiyah menjadi pengganti orang lain? Demi Allah, andaikan seluruh orang Arab dikumpulkan dari berbagai pelosok, lalu Mu'awiyah dilemparkan ke tengah mereka, niscaya ia bisa keluar dari mana saja ia suka!"

Mu'awiyah selalu membanggakan diri dengan mengaku sebagai putra Hindun. Ia selalu menisbatkan diri kepada ibunya karena kebanggaannya akan didikan sang ibu. Ia selalu berkata, "Aku adalah putra Hindun."[414]

Abdullah ibn Zaid al-Mazini

Ini adalah sahabat yang meriwayatkan sifat-sifat wudhu Rasulullah dan yang menewaskan Musailimah al-Kadzdzab dengan pedangnya.[415] Ia gugur pada Perang Harrah.

Habib ibn Zaid al-Mazini, Saudara Abdullah

Ia diculik oleh Musailimah dan tubuhnya dicincang-cincang olehnya.

Habib dan Abdullah adalah buah didikan seorang ibu yang mulia dan sosok wanita pejuang bernama Ummu Amarah Nasibah binti Ka'ab dari kalangan Anshar. Saudara mereka yang bernama Abdullah ibn Ka'ab al-Mazini ikut menjadi saksi dua kali Perang Badar. Ia sendiri turut dalam Bai'at Aqabah, Perang Uhud, Perjanjian Hudaibiyah, Perang Hunain, Perang Yamamah, dan ikut berjihad layaknya kaum Muslimin lainnya.[416]

---

[414] *Al-Mar`ah al-'Arabiyyah*, vol. 2, hlm. 133-134. Lihat juga: Munir al-Ghadhban, *Mu'âwiyah ibn Abî Sufyân*, hlm. 31.

[415] Seperti itulah yang diceritakan oleh al-Hafizh adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 281-282. Riwayat ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam bab "Kisah Pembunuhan Musailimah al-Kadzdzab", dalam *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, vol. 6, hlm. 341, dan hlm. 268, yaitu bahwa yang membunuh Musailimah adalah Wahsyi ibn Harb dan Abu Dujanah Simmak ibn Kharsyah al-Anshari.

[416] *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 278-282.

Abdul Malik ibn Marwan

Ibunya bernama Aisyah binti Mu'awiyah ibn al-Mughirah ibn Abi al-Ash ibn Umayyah. Wanita ini memiliki tekad yang kuat, hati yang suci, dan pendapat yang sering diterima. Dialah wanita yang dimaksudkan oleh Ibnu Qais ar-Ruqyat dalam syairnya yang ditujukan kepada Abdul Malik:

Dikau adalah putra Aisyah yang

lebih utama daripada wanita-wanita keluarganya.

Ia tidak pernah menengok kepada saudara-saudaranya

dan terus berjalan mendahului mereka semua

Dikau terlahir dengan terhormat dan penuh berkah

layaknya mentari di tengah langit.[417]

Abu Hafsh Umar ibn Abdil Aziz

Ia adalah khalifah yang paling hebat, paling adil, dan paling mulia. Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim ibn Umar ibn al-Khaththab. Ia adalah seorang wanita paling sempurna pada zamannya dan paling mulia sifatnya. Sementara itu, nenek Abu Hafsh adalah menantu Umar ibn Khaththab, yakni istri dari Ashim ibn Umar ibn al-Khaththab. Sang menantu memang tidak memiliki keturunan yang bisa dibanggakan. Akan tetapi, ada satu sifat yang membuat Umar tertarik untuk menikahkannya dengan putranya. Al-Madaini menceritakan bahwa pada suatu hari, Umar berjalan melewati sebuah pasar Madinah. Ia melihat seorang wanita tua menjual susu ditemani oleh putrinya. Ketika wanita tua itu hendak mencampur susunya dengan air, si gadis menghardiknya, "Ibu, jangan campur susu itu dengan air. Jangan berbuat curang!"

Mendengar ini, Umar langsung berhenti dan bertanya kepada si penjual susu, "Siapakah gadis ini?"

Wanita tua itu menjawab, "Ia putriku."

Umar berkata, "Ia juga layak menjadi menantuku." Umar lalu menyuruh putranya, Ashim, untuk menikah dengan gadis itu. Dengan demikian, gadis itu adalah nenek dari Abu Hafsh Umar ibn Abdil Aziz. Gadis itulah yang kelak mewariskan sifat-sifat Umar al-Faruq kepada Abu Hafsh.

---

[417] *Al-'Aqd al-Farîd,* vol. 2, hlm. 216, cet. Bulaq. Lihat juga: adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 4, hlm. 249.

Amirul Mukminin Abdurrahman an-Nashir

Ia menjabat sebagai gubernur Andalusia, wilayah yang penuh dengan fitnah dan huru-hara. Di tangannya Andalusia takluk dan menjadi negeri yang damai. Setelah menaklukkan Andalusia, ia langsung berangkat bersama pasukannya dan berhasil menaklukkan 70 benteng sekaligus dalam satu peperangan. Dari situ ia bergerak menuju Prancis dan menjelajahi Swiss. Ia juga berhasil menaklukkan pinggiran Italia hingga penduduk negeri itu gentar dan gemetar mendengar namanya. Ia adalah amir dan penguasa terhebat Bani Umayyah di Andalusia, dan berkuasa selama 50 tahun 6 bulan. Setelah Cordova menjadi kerajaan sendiri, negeri ini menjadi pusat khilafahnya yang selalu dikunjungi oleh para raja dan bangsawan Eropa. Di lembaga-lembaga pendidikannya, para ulama dan filosof datang untuk menimba ilmu atau sekadar berdebat dan berdiskusi.

Tahukah engkau, saudaraku, apa rahasia tekad ini dan dari mana asalnya? Tak lain berasal dari seorang wanita! Abdurrahman adalah seorang anak yatim. Ayahnya dibunuh oleh pamannya sendiri saat ia berumur 21 hari. Selanjutnya ia diasuh hanya oleh ibunya dengan segenap kesempurnaan dan jiwa luhur yang ia miliki.[418]

Sufyan ats-Tsauri

Apa yang kauketahui tentang dirinya, saudaraku?[419] Ia adalah seorang fakih Arab dan ahli hadis. Ia juga salah satu pendiri enam mazhab yang patut diikuti. Sufyan ats-Tsauri bergelar amirul mukminin dalam bidang hadis, yang menurut Zaidah ia adalah pemuka kaum Muslimin. Al-Auza'i juga menuturkan, "Tak ada lagi orang yang diridhai oleh umat ini kecuali Sufyan."

Sosoknya sebagai seorang imam dan ulama yang hebat adalah buah dari pendidikan seorang ibu yang salehah. Sejarah selalu mengenang pengaruhnya, keutamaannya, dan kedudukannya, walaupun namanya jarang kita dengar.

Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari Waki', ia berkata, "Ummu Sufyan berkata kepada Sufyan, 'Putraku, tuntutlah ilmu, aku akan mencukupi biayamu dengan hasil tenunanku'."[420]

---

[418] *Al-Mar`ah al-'Arabiyyah*, vol. 2, hlm. 136; az-Zarkali, *al-A'lâm*, vol. 3, hlm. 324.

[419] Dr. Muhammad Abu al-Fath al-Bayanouni, *al-Imâm Sufyân ats-Tsauri*, hlm. 36-37.

[420] *Shifah as-Shafwah*, vol. 3, hlm. 189.

Wanita itu bekerja tak kenal lelah dan menghabiskan hasil jerih payahnya sebagai biaya anaknya menuntut ilmu. Ia juga tak bosan-bosan memberikan nasihat dan bimbingan kepada sang anak. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa suatu ketika sang ibu ini berkata, "Putraku, jika engkau menulis sepuluh huruf, lihatlah apakah hal itu makin membuatmu takut kepada Allah, sabar, dan tabah? Jika engkau tidak melihatnya seperti itu, ketahuilah bahwa hal itu akan membahayakanmu dan tidak memberikan manfaat bagimu."[421]

Anehkah jika kemudian Sufyan ats-Tsauri menjadi salah satu imam bagi agama ini? Tentu tidak. Ia telah dirawat dan diasuh oleh seorang ibu yang penyayang, menyusu dari ibu yang bertakwa dan senantiasa memberi nasihat kepadanya.

Imam dan Faqih Syam, Abu Amr al-Auza'i

Tentang sosoknya, Abu Ishaq al-Fazari berkata, "Aku tidak pernah melihat orang seperti dua orang ini: al-Auza'i dan ats-Tsauri. Al-Auza'i sebelumnya adalah seorang yang awam, sementara ats-Tsauri adalah seorang yang alim. Namun, jika disuruh memilih imam untuk umat ini, aku lebih memilih al-Auza'i, sebab ia adalah orang yang lebih cepat berkembang dan lebih luas. Akhirnya al-Auza'i pun menjadi seorang imam. Jika umat ini tengah dilanda musibah, kulihat mereka selalu mendatangi al-Auza'i untuk menimba ilmu darinya."

Al-Khuraibi menuturkan, "Al-Auza'i adalah seorang warga yang paling utama pada zamannya."

Imam Syafi'i turut memberikan kesaksian tentang al-Auza'i sebagai berikut, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang keahliannya dalam fikih setara dengan keahliannya dalam hadis, kecuali al-Auza'i."[422]

Ummu Rabi'ah, Ibunda dari Rabi'ah, Guru dan Syaikh Imam Malik

Ia adalah wanita yang rela menghabiskan 30.000 dinar yang dititipkan suaminya sebelum berangkat ke medan perang demi pendidikan sang anak. Sang suami baru pulang ke rumah setelah putranya beranjak dewasa dan menjadi syaikh. Berbekal uang itu, sang ibu berhasil membentuk anaknya hingga menjadi seorang cendekiawan dan ulama. Khalayak banyak memuji

---

[421] *Ibid.*

[422] *Tahdzîb at-Tahdzîb*, vol. 6, hlm. 238-242.

hasil dari tindakannya. Dalam sebuah kisah yang panjang riwayat Ibnu Khalqan diceritakan:

Suatu ketika, Furrukh atau Abu Rabi'ah bepergian dalam suatu misi ke Khurasan. Ini terjadi pada masa khilafah Bani Umayyah. Sementara itu, Rabi'ah masih berada di rahim ibunya. Sebelum pergi, Abu Rabi'ah menitipkan uang di tangan istrinya sebanyak 30.000 dinar.

Setelah 27 tahun berlalu, Furrukh pulang dengan menunggang kuda, di tangannya terhunus sebatang tombak. Di sebuah rumah ia berhenti. Ia turun lalu mendorong pintu rumah itu dengan tombaknya.

Tiba-tiba Rabi'ah keluar. Spontan ia berteriak, "Hei musuh Allah, mau apa engkau menerobos masuk rumahku?"

Furrukh balik berteriak, "Hei musuh Allah, beraninya engkau masuk ke tempat istriku!"

Keduanya nyaris terlibat baku hantam. Para tetangga pun berdatangan. Hal ini juga didengar oleh Malik ibn Anas. Orang banyak berdatangan ke situ untuk membantu Rabi'ah. Situasi makin panas, masing-masing berteriak, "Aku akan membunuhmu!"

Ketika Malik ibn Anas datang, sontak semua terdiam. Malik berkata, "Wahai orangtua, engkau bebas tinggal di mana saja selain di rumah ini."

"Ini rumahku, sebab aku adalah Furrukh," jawab orangtua itu.

Mendengar suara ini, sang istri pun keluar.

"Ini suamiku!" serunya. "Dan ini adalah putraku yang ia tinggalkan saat aku masih mengandungnya," tambahnya.

Kedua lelaki itu sama-sama tercengang, dan detik berikutnya saling berpelukan sambil menangis. Furrukh melangkah memasuki rumahnya. Ia belum percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apakah ini putraku?" tanyanya.

Ummu Rabi'ah menegaskan, "Ya, ini putramu!"

Beberapa saat setelah itu, Furrukh berkata, "Keluarkan uang yang kutitipkan kepadamu dulu."

"Engkau dulu menguburkannya. Tunggu saja aku mengeluarkannya kembali," jawab sang istri.

Setelah itu, Rabi'ah pergi ke masjid. Ia bergabung dengan sebuah *halaqah* yang ada di sana. Orang-orang mulai berdatangan. Tak ketinggalan Malik,

al-Hasan, dan para tokoh Madinah. Seluruhnya duduk mengelilingi Rabi'ah dan semua pandangan tertuju kepadanya.

Sementara itu, di rumahnya, Ummu Rabi'ah berkata kepada Furrukh, "Pergilah, shalatlah di masjid Rasulullah."

Furrukh pun keluar untuk pergi ke masjid. Sesampainya di sana, ia melihat *halaqah* yang dihadiri puluhan orang. Ia menggabungkan diri dan duduk di antara jamaah. Rabi'ah yang melihat ayahnya langsung memalingkan muka pura-pura tidak tahu. Ketika itu, ia mengenakan surban panjang. Furrukh ragu siapa yang dilihatnya. Ia lalu bertanya kepada orang-orang, "Siapa orang itu?"

"Ia adalah Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman," jawab seseorang.

Mendengar itu, Furrukh bergumam, "Allah telah meninggikan derajat putraku..."

Ia pun pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Aku telah melihat putramu dalam suatu keadaan di mana tak seorang pun dari ulama dan fuqaha mengalaminya."

Sang istri menjawab, "Seperti itulah ia. Sekarang, mana yang lebih kaucintai, uang 30.000 dinar itu atau putramu yang kaulihat tadi?"

"Demi Allah, aku lebih suka melihat putraku seperti itu," jawabnya bangga.

Istrinya pun berkata, "Sebenarnya aku telah menghabiskan uang itu untuk membiayai pendidikan Rabi'ah."

"Kalau begitu, engkau tidak menyia-nyiakan uang itu," kata Furrukh tulus.[423]

Ummu Ibrahim, Seorang Ibu yang Taat Beribadah dari Bashrah

Di Bashrah banyak terdapat wanita ahli ibadah, salah satunya adalah Ummu Ibrahim al-Hasyimiyah. Ketika itu, perbatasan negeri muslimin diserang oleh musuh. Orang-orang pun bersiap untuk berjihad.

Abdul Wahid ibn Zaid al-Bashri berpidato di tengah lautan manusia untuk mengobarkan jihad. Ummu Ibrahim ikut hadir di situ. Abdul Wahid membakar semangat khalayak untuk berjihad, dengan iming-iming surga dan bidadari yang cantik jelita.

---

[423] Syaikh Muhammad ibn Sulaiman, *Min Akhlâq al-Ulamâ`*, hlm. 153-154.

Mendengar ucapan ini, Ummu Ibrahim bangkit dari antara orang-orang dan berkata kepada Abdul Wahid, "Hai Abu Ubaid, tahukah engkau putraku, Ibrahim? Ia adalah seorang pemuda yang banyak dipinang oleh para tokoh Bashrah untuk dijadikan menantu. Demi Allah, aku lebih suka jika ia menikah dengan bidadari-bidadari itu. Coba ulangilah sifat-sifat bidadari-bidadari tersebut!"

Abdul Wahid kembali melukiskan kecantikan para bidadari surga dengan syair-syairnya.

Orang-orang makin tergugah mendengarnya. Ummu Ibrahim kembali berkata, "Hai Abu Ubaid, demi Allah, bidadari itu membuatku takjub, dan aku lebih suka ia menjadi mempelai bagi putraku. Maukah engkau menikahkan putraku dengannya sekarang? Ambillah maharnya, 10.000 dinar dariku untuknya, dan biarkan Ibrahim ikut berperang bersamamu. Semoga Allah memberinya mati syahid sehingga kelak ia akan menjadi pemberi syafaat bagiku dan bagi ayahnya pada Hari Kiamat."

Abdul Wahid pun menjawab, "Jika kaulakukan ini, niscaya dirimu, suamimu, dan putramu akan mendapatkan kemenangan besar."

Ummu Ibrahim lantas memanggil putranya, "Hai Ibrahim!"

Pemuda itu bergegas melompat dari tengah kerumunan.

"Aku, ibu!" jawabnya.

"Putraku, maukah engkau kunikahkan dengan bidadari itu dengan mengorbankan jiwamu di jalan Allah?" tanya sang ibu.

"Demi Allah, aku rela," jawab Ibrahim.

"Ya Allah, kujadikan Engkau saksi bahwa aku menikahkan putraku dengan bidadari itu, dengan mengorbankan jiwanya di jalan-Mu. Terimalah ia, *ya Arhamarrâhimîn*," doa sang ibu terpanjatkan.

Kemudian Ummu Ibrahim bergegas pulang dan kembali dengan uang 10.000 dinar. Ia berkata kepada Abdul Wahid, "Abu Ubaid, ini adalah mahar untuk bidadari itu. Gunakan untuk berjihad, dan persiapkan pasukan untuk berjuang di jalan Allah!"

Setelah itu, ia pergi dan membelikan seekor kuda yang baik untuk putranya dan memilihkan senjata untuknya.

Ketika Abdul Wahid telah siap berangkat, Ibrahim pun berbaur ke dalam pasukan itu. Sementara itu, para qari` membacakan ayat:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan al-Qur`an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." **(QS. At-Taubah: 111).**

Bila waktu berpisah tiba, Ummu Ibrahim menyerahkan selembar kafan dan minyak wangi khusus mayit kepada Ibrahim. Ia berpesan, "Putraku, jika engkau menghadapi musuhmu, pakailah kafan dan minyak wangi ini. Jangan sampai Allah melihatmu lemah dan kurang bersemangat dalam jihad nanti!"

Setelah itu, ia memeluk pemuda itu dan mencium keningnya. "Putraku, Allah tidak akan mengumpulkan engkau dan aku lagi, kecuali di sisi-Nya kelak pada Hari Kiamat," imbuhnya.

Abdul Wahid menuturkan, "Ketika kami telah sampai di wilayah musuh dan genderang perang dibunyikan, orang-orang bersiap untuk bertempur. Ibrahim berada di barisan paling depan. Ia berhasil membunuh puluhan musuh, hingga pada satu kesempatan ia dikeroyok oleh musuh sampai gugur."

Abdul Wahid kembali menuturkan, "Ketika kami pulang ke Bashrah, aku berkata kepada para sahabatku, 'Jangan kalian ceritakan perihal kematian Ibrahim kepada Ummu Ibrahim sebelum aku bertakziyah kepadanya. Dengan demikian, ia juga tidak kaget dan panik sehingga pahalanya menjadi berkurang.'

Ketika kami sampai di Bashrah, orang-orang datang menyambut kami. Ummu Ibrahim tak ketinggalan. Ia keluar dan menyibakkan kerumunan manusia. Begitu melihatku, ia berkata, 'Abu Ubaid, apakah hadiahku telah

diterima sehingga aku akan senang, ataukah ditolak sehingga aku harus bersedih?'

Aku pun menjawab, 'Hadiahmu telah diterima, Ibrahim sampai sekarang masih hidup (di surga).'[424] Ummu Ibrahim langsung bersujud kepada Allah menumpahkan rasa syukur yang mendalam. Ia berkata, 'Segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakanku dan menerima persembahanku.' Ia lalu beranjak pergi.

Keesokan harinya, ia kembali ke Masjid Abdul Wahid dan bercerita, 'Semalam aku bermimpi melihat Ibrahim di sebuah taman yang indah, di atasnya ada kubah berwarna hijau. Dia bertelekan di atas pembaringan yang terbuat dari mutiara, kepalanya mengenakan mahkota dan karangan bunga. Sekonyong-konyong ia berkata kepadaku, 'Bergembiralah ibu, maharku telah diterima dan pernikahan telah dilangsungkan'.'"[425]

Sungguh benar orang bijak yang berkata,

"Ibu itu ibarat sekolah, jika kaupersiapkan dengan baik
berarti tengah kaupersiapkan satu bangsa yang berbudi luhur.
Ibu itu ibarat taman, jika kausirami terus,
ia akan menghasilkan dedaunan yang rimbun.
Ibu adalah guru pertama semua guru
pengaruhnya mengisi semua tempat sejauh cakrawala."

Seperti itulah kondisi para wanita salafussaleh. Membaca *sîrah* dan perjalanan hidup tokoh-tokoh itu, tak bisa tidak, kita kagum luar biasa. Sungguh menakjubkan melihat tekad mereka yang tinggi dalam zuhud, ibadah, menuntut ilmu, dan berjihad. Akan tetapi, jujur kukatakan, "Tak perlu heran dengan hal itu, sebab mereka tumbuh dan berkembang di bawah didikan para wanita yang betul-betul sadar dan mengenal Allah secara mendalam. Setiap orang dari mereka bagaikan mewakili seluruh umat. Bagaimana putra-putri tidak seperti bundanya, sementara sang bunda adalah wanita yang meninggalkan sama sekali kehidupan dan nafsu duniawi, serta terus beribadah dengan sepenuh jiwa raganya?"

---

[424] *Fath al-Bâri*, vol. 6, hlm. 89.

[425] Kisah ini juga turut diceritakan oleh Syaikh Mahmud al-Alim dalam ringkasannya terhadap karya Mujahid Ahmad ibn Ibrahim an-Nuhas, *Fukâhah al-Adzwâq min Masyâri' al-Asywâq, ilâ Mashâri' al-'Usyâq, wa Mutsîr al-Ghurâm ilâ Dâr as-Salâm*. Dikutip dari Syaikh Muhammad Islam al-Muqaddim, *'Audah al-Hijâb*,

■ Contoh-contoh Ibadah Para Wanita Salafussaleh

Para wanita salafussaleh ini telah mencapai satu titik tertinggi dalam hal ibadah. Tingkatan di atas mereka ditempati oleh para istri sahabat. Di atasnya lagi adalah para Ummul Mukminin dan kerabat Rasulullah. Dan puncaknya diduduki oleh Ummul Mukminin Aisyah r.a.

Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar ash-Shiddiq r.a.

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Zubair r.a., ia berkata, "Aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih baik daripada Aisyah dan Asma`. Keistimewaan masing-masingnya berbeda. Aisyah terkenal suka mengumpulkan sesuatu, hingga bila sudah terkumpul ia membagikannya sampai habis. Sementara itu, Asma` tidak pernah menyimpan satu barang pun sampai keesokan harinya."[426]

Al-Qasim menuturkan, "Aisyah selalu berpuasa sepanjang tahun (*shaum ad-dahr*)."[427]

Diriwayatkan dari Urwah bahwa Aisyah selalu rajin berpuasa. Menurut al-Qasim, ia senantiasa berpuasa sepanjang tahun, dan tak berbuka kecuali pada hari Idul Adha atau Idul Fitri.[428]

Dari al-Qasim juga diriwayatkan, "Setiap pagi, aku selalu berkeliling. Rumah yang pertama kali kudatangi adalah rumah Aisyah dan aku biasa menyapanya dan mengucapkan salam kepadanya. Suatu pagi, aku berkeliling dan menemukan Aisyah tengah bertasbih dan membaca firman Allah,

فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

'Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.' **(QS. Ath-Thûr: 27).**

Setelah itu, ia berdoa sambil menangis, lalu mengulang-ulanginya. Aku berdiri menanti sampai bosan hingga akhirnya pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhanku. Setelah kembali, kudapati Aisyah masih mendirikan shalat sambil menangis."[429]

---

[426] Ibnul Jauzi, *Ahkâm an-Nisâ`*, hlm. 125.

[427] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, vol. 8, hlm. 47. Maknanya, Aisyah selalu berpuasa pada hari-hari yang tidak terlarang untuk berpuasa, seperti hari Id, hari Tasyriq, dan saat mengalami haid.

[428] *As-Samth ats-Tsamîn*, hlm. 90.

[429] *Ibid.*

Diriwayatkan dari Muhammad ibn Munkadir, dari Ummi Dzarrah yang biasa melayani Aisyah r.a., ia menuturkan:

Ibnu Zubair memberi Aisyah uang dalam dua buah kantung. Kulihat jumlahnya sekitar 180.000 dirham. Ia memintaku mengambilkan piring, ketika itu ia sedang berpuasa. Aisyah lalu duduk dan membagikan uang itu kepada orang-orang. Menjelang petang, tak sepeser pun tersisa. Kemudian Aisyah berkata, "Anakku, bawa kemari hidangan berbukaku."

Aku pun mengambilkannya roti dan minyak, lalu kukatakan kepadanya, "Ummul Mukminin, tidak bisakah Anda membelikan kami sepotong daging dengan satu dirham untuk kita berbuka?"

Aisyah menjawab, "Janganlah bersikap keras kepadaku. Kalau saja engkau mengingatkan, tentu aku akan membelinya."[430]

Diriwayatkan dari Urwah bahwa Aisyah tidak pernah menyimpan sedikit pun rezki yang ia dapatkan dari Allah, melainkan langsung menyedekahkannya.[431]

Urwah menuturkan, "Mu'awiyah juga pernah mengirimkan 100.000 dirham untuk Aisyah, tetapi Aisyah justru membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan hingga tak sepeser pun tersisa untuknya."

Barirah pernah berkata kepada Aisyah, "Anda sedang berpuasa, coba belikan sepotong daging untuk kita seharga satu dirham saja."

Aisyah menjawab, "Jika diingatkan, tentu aku akan membelinya."[432]

Urwah berkisah pula, "Aku pernah melihat Aisyah menyedekahkan 70.000 dirham, padahal ia masih selalu memperbaiki baju besinya."[433]

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Malikah bahwa ia pernah mendatangi Aisyah r.a. saat terbaring sakit. Abdullah ibn Abdirrahman, kemenakan Aisyah, duduk di dekat kepala Aisyah. Ibnu Abbas minta izin untuk menemui Aisyah, tetapi ia menolak ditemui. Kemudian kemenakan-kemenakan Aisyah berkata kepadanya, "Izinkan ia masuk menemui Anda, sebab ia termasuk putra Anda yang baik."

Aisyah menjawab, "Hindarkan aku dari puji-pujiannya."

---

[430] Riwayat Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât*, vol. 8, hlm. 46; Hannad, vol. 1, hlm. 337, no. 619; Abu Nu'aim al-Ashbahani, *al-Hilyah*, vol. 2, hlm. 47; adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*, vol. 2, hlm. 187; Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, vol. 8, hlm. 67.

[431] *As-Samth ats-Tsamîn*, hlm. 88.

[432] *Mustadrak Hâkim*, vol. 4, hlm. 13; Abu Nu'aim al-Ashbahani, *al-Hilyah*, vol. 2, hlm. 47.

[433] Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, vol. 8, hlm. 45.

Mereka tetap di tempat itu sampai Aisyah mengizinkannya. Ketika Ibnu Abbas masuk, ia berkata, "Anda dinamakan Ummul Mukminin agar Anda bahagia, itu adalah nama Anda sebelum Anda lahir. Anda adalah istri Rasulullah yang paling beliau cintai, dan Rasulullah tidak mencintai segala sesuatu kecuali yang baik. Di antara Anda dan keinginan Anda untuk menemui orang-orang yang dicintai adalah kematian dan berpisahnya ruh dan jasad. Kalung Anda pernah jatuh pada suatu malam di daerah Abwa` , kemudian Allah memberikan yang terbaik bagi kaum Muslimin dari peristiwa itu. Allah telah menurunkan ayat tayamum pada peristiwa itu, sedangkan tentang diri Anda, Allah menurunkan beberapa ayat al-Qur` an. Tak ada satu masjid dari masjid-masjid kaum Muslimin, kecuali mereka membacakan ayat-ayat yang menjelaskan tidak bersalahnya Anda setiap siang dan malam."

Aisyah berkata, "Janganlah terlalu menyucikan diriku, Ibnu Abbas, aku lebih suka dilupakan."[434]

Asma` binti Abi Bakar r.a.

Ia adalah ibunda dari Abdullah, berasal dari suku Quraisy at-Taimiyah, juga ibunda dari Khalifah Abdullah ibn Zubair. Asma` adalah kakak Ummul Mukminin Aisyah. Ia terkenal dengan gelar *Dzât an-Nithâqain* dan orang yang paling akhir berhijrah.

Ibnu Abi Malikah menuturkan, "Suatu ketika Asma` menderita pusing kepala. Ia memegangi kepalanya seraya berkata, 'Dosaku, apakah Allah tidak mengampuninya?'"[435]

Diriwayatkan dari Fathimah binti al-Mundzir, ia berkata, "Asma` terserang suatu penyakit, ia kemudian membebaskan semua budak miliknya."

Muhammad ibn Munkadir berkata, "Asma` binti Abi Bakar adalah seorang wanita yang berjiwa pemurah dan berhati mulia."[436]

---

[434] Bagian pertama hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahîh*-nya, *al-Manâqib*, no. 3771, dan *Tafsîr al-Qur`ân min Sûrah an-Nûr*. Hakim meriwayatkannya secara utuh dalam *al-Mustadrak*, vol. 4, hlm. 9, no. 6726. Ia berkata, "Ini adalah hadis *shahîh al-isnad*, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." *Musnad Ahmad*, vol. 1, hlm. 220, no. 1905; *Ahkâm an-Nisâ`*, hlm. 125-126.

[435] Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 290.

[436] Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 292.

Dari Rukkain ibn Rabi', ia berkata, "Aku menemui Asma` binti Abi Bakar. Saat itu ia telah berusia senja tetapi masih rajin melaksanakan shalat."[437]

Ummul Mukminin Hafshah binti Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaththab r.a.

Ia adalah istri Rasulullah yang selalu berlomba dengan Aisyah dalam memperebutkan tempat dan kedudukan di hati beliau. Ia juga seorang yang taat beribadah, penuh ketakwaan, takut dan tunduk kepada Allah. Ada riwayat sahih yang mengatakan bahwa Nabi s.a.w. pernah menceraikannya, tetapi merujuknya kembali atas perintah Jibril a.s. Jibril bersabda, "*Ia (Hafshah) adalah orang yang rajin berpuasa, lurus, dan istri Anda kelak di surga.*"[438]

Kesaksian apa yang lebih besar dan benar daripada kesaksian Allah terhadap Hafshah binti Umar al-Faruq ini?

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy

Ia adalah Zainab binti Jahsy ibn Ri'ab, putri bibi Rasulullah. Ia seorang wanita yang kreatif, selalu bekerja dengan tangannya sendiri, dan rajin bersedekah di jalan Allah.[439]

Ia juga seorang wanita salehah, rajin berpuasa, bersifat lurus, berhati baik, dan suka menolong. Ia terkenal dengan sebutan *Ummul Masâkin* (ibunda kaum miskin).

Tentang dirinya, Aisyah r.a. berkata setelah kematiannya, "Seorang wanita terpuji yang taat beribadah telah wafat, seluruh anak yatim dan para janda terhenyak kaget."[440]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Rasulullah masuk ke dalam masjid. Ada seutas tali yang membentang di antara dua tiang. Maka beliau bertanya, '*Tali apa ini?*' Mereka menjawab,

'Ini tali milik Zainab. Jika lelah, ia berpegangan ke situ.'

Nabi s.a.w. bersabda, '*Ini tidak baik, setiap orang dari kalian hendaknya shalat semampunya. Jika penat, hendaknya ia duduk saja*'."[441]

---

[437] Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 295.

[438] *Hadis hasan*, riwayat Hakim dalam *Mustadrak*, vol. 4, hlm. 16. Thabrani dalam *al-Kabîr*, vol. 18, hlm. 365. Hadis ini juga dianggap hasan oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4351.

[439] *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 217.

[440] *Al-Ishabâh*, vol. 7, hlm. 670.

[441] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Jum'ah*, no. 1150.

Muhammad ibn Ka'ab menuturkan, "Jatah pemberian untuk Zainab biasanya 12.000 dirham. Bila uang itu dibawa kepadanya, Zainab lantas membagi-bagikannya kepada kerabat terdekatnya dan orang-orang yang membutuhkan sampai habis seluruhnya. Ketika Umar mendengar kabar ini, ia bergumam, 'Ini adalah wanita yang kebaikannya diharapkan oleh semua orang.'

Umar berdiri di pintu rumah Zainab dan mengucapkan salam. Ia berkata, 'Aku mendengar bahwa Anda rajin membagi-bagikan uang.'

Lalu Umar memberi Zainab uang 1000 dirham untuk ia bagi-bagikan. Zainab pun membagikannya kepada orang-orang fakir."[442]

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Rafi', dari Barirah binti Rafi', ia berkata, "Ketika saat pembagian jatah tiba, Umar mengirim uang kepada Zainab sesuai dengan jatahnya. Ketika Umar masuk menemuinya, Zainab berkata, 'Semoga Allah mengampuni Umar, saudara-saudaraku yang lain lebih layak mendapatkan uang ini.'

Orang-orang pun berkata, 'Ini adalah uang untuk Anda.'

Zainab tercengang, '*Subhânallâh!*'

Berikutnya ia meminta agar uang itu dibungkus. Katanya, 'Tumpahkan uang itu dan tutup dengan kain.'

Mereka lalu menumpahkannya dan menutupnya dengan kain. Zainab berkata kepadaku, 'Masukkan tanganmu ke dalam kain itu, ambillah uang segenggam tanganmu, lalu pergilah dan berikan kepada keluarga Fulan, lalu keluarga si Fulan, dan seterusnya (kerabat dan anak-anak yatimnya).'

Zainab membagikan semuanya hingga tersisa sedikit saja. Barirah berkata kepadanya, 'Semoga Allah mengampuni Anda. Demi Allah, kami sebenarnya juga punya bagian dari uang ini.'

Zainab menjawab, 'Uang untuk kalian ada di balik kain itu, ambillah!'

Kami lalu mengangkat kain penutupnya, dan yang kami temukan tinggal 85 dirham. Zainab kemudian mengangkat tangannya dan berkata, 'Ya Allah, kelihatannya aku tidak akan menerima pemberian Umar lagi setelah tahun ini.'

---

[442] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan *sanad* yang di dalamnya ada al-Waqidi, sebagaimana termaktub dalam *al-Ishabâh*, vol. 7, hlm. 670.

Barirah berkata, 'Zainab pun wafat'."[443]

Diriwayatkan bahwa saat menjelang ajal, Zainab berkata, "Aku telah mempersiapkan kafanku, tetapi sepertinya Umar akan mengirimkan kafan kepadaku. Kalau ia betul-betul mengirimkannya, sedekahkanlah salah satu kafanku. Dan jika kalian bisa menutupiku dengan kafan itu, sedekahkanlah sarungku ini."[444]

Zainablah orang yang dimaksudkan Nabi s.a.w. dalam sabdanya kepada para istri beliau, "*Orang yang paling cepat mengejarku adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian.*"

Aisyah menuturkan, "Jika tengah berkumpul di rumah salah satu dari kami sepeninggal Rasulullah, kami bersama-sama menjulurkan tangan ke dinding dan memanjangkan tangan masing-masing. Hal itu terus kami lakukan sampai Zainab wafat. Zainab adalah istri Nabi s.a.w. yang paling pendek postumya. Dari situ kami tahu bahwa maksud 'tangan panjang' dalam ucapan Nabi s.a.w. adalah orang yang paling banyak bersedekah. Lagi pula Zainab adalah wanita yang paling terampil tangannya. Ia terbiasa menyamak kulit sendiri, membuatkan lobangnya, dan bersedekah di jalan Allah."[445] [446]

Ummu ash-Shahba` Ma'adzah binti Abdillah al-Adawiyah, Istri Shillah ibn Asyim

Ia adalah murid Ummul Mukminin Aisyah r.a. Jika siang menjelang, ia selalu berkata, "Ini adalah hariku di mana aku mati." Ia tidak pernah makan sampai menjelang petang. Bila malam datang, ia selalu berkata, "Ini adalah malamku di mana aku akan mati." Karena itu, ia sering shalat malam hingga subuh. Di antara ucapannya yang terkenal adalah, "Aku merasa aneh dengan mata yang selalu tidur, padahal aku tahu betapa panjangnya tidur di kegelapan alam kubur kelak."[447]

---

[443] *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 212-213.

[444] Riwayat Ibnu Sa'ad dengan *isnad* yang di dalamnya terdapat al-Waqidi, seperti dalam *al-Ishabâh*, vol. 7, hlm. 669.

[445] *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Muslim, Fadhâ`il ash-Sha<u>h</u>âbah*, no. 2452; *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Ibnu <u>H</u>ibbân*, vol. 8, hlm. 108, no. 3314; *Mustadrak <u>H</u>âkim*, vol. 4, hlm. 26, no. 6776; Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*, vol. 1, hlm. 233, no. 6276.

[446] *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 213.

[447] *I<u>h</u>yâ` 'Ulûm ad-Dîn*, vol. 15, hlm. 2777.

Jika musim dingin tiba, ia hanya mengenakan kain tipis saja agar rasa dingin melenyapkan kantuknya.[448]

Ketika mendengar kabar kematian suami dan anaknya,[449] ia didatangi oleh banyak wanita di rumahnya. Ia berkata kepada mereka, "Jika kalian datang untuk mengucapkan selamat kepadaku, silakan kalian masuk ke rumahku. Namun, jika kalian datang bukan untuk itu, lebih baik kalian pulang saja!"

Sepeninggal suaminya, ia tidak pernah lagi tidur di ranjangnya.

Seorang Budak Perempuan Romawi

Abdullah ibn al-Hasan berkata, "Aku memiliki seorang budak perempuan Romawi, dan aku sangat tertarik kepadanya. Pada suatu malam, ia tidur di sampingku. Sewaktu terbangun, aku kaget karena saat mencoba menyentuhnya, aku tidak menemukannya. Maka aku bangkit untuk mencarinya. Ternyata ia tengah bersujud seraya berkata, 'Demi cinta-Mu kepadaku, ampunilah dosaku...'

Aku pun berkata kepadanya, 'Jangan katakan, 'Demi cinta-Mu kepadaku...,' tetapi ucapkan, 'Demi cintaku kepada-Mu..." Maksudku, ini untuk membimbingnya agar ber-*tawassul* dengan amal saleh. Namun, ia menjawab, 'Tidak, Tuanku, karena cinta-Nya kepadakulah Dia mengeluarkanku dari kemusyrikan menuju Islam, dan karena cinta-Nya kepadaku jua Dia selalu membukakan mataku pada malam hari, sementara banyak makhluk-Nya yang lelap tidur."[450]

Habibah al-Adawiyah

Diriwayatkan dari Abdullah al-Makkiy Abi Muhammad, ia berkata, "Apabila Habibah al-Adawiyah melaksanakan shalat malam di atap rumahnya, ia mengencangkan baju zirah dan jilbabnya lalu berkata, 'Ya Tuhanku, bintang telah datang menjelang, mata telah tertidur lelap, para raja telah menutup pintunya, setiap pencinta berasik masyuk dengan kekasihnya, dan inilah tempatku di hadapan-Mu.' Sesudah itu, ia melaksanakan shalat. Jika fajar menyingsing, ia berkata, 'Wahai Tuhanku, malam telah pergi, siang

[448] *Shifah ash-Shafwah*, vol. 4, hlm. 22.

[449] Lihat: Imam Abdullah ibn Mubarak, *Kitâb al-Jihâd*, hlm. 129.

[450] *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, vol. 15, hlm. 2775-2776; *Shifah ash-Shafwah*, vol. 4, hlm. 46.

telah datang, apakah Engkau menerima malamku ini sehingga aku merasa tenang? Ataukah Engkau menolaknya sehingga aku berduka?'"[451]

Seorang Budak Perempuan dari Habasyah

Seorang saleh berkata, "Suatu hari aku pergi ke pasar bersama budak perempuanku yang berasal dari Habasyah. Aku menyuruhnya diam di suatu tempat di depan pasar, sementara aku mencari kebutuhanku. Kukatakan kepadanya, 'Jangan pergi sebelum aku datang.' Akan tetapi, budak itu ternyata pergi dan aku tidak menemukannya di tempat. Aku pun pulang ke rumah sambil menahan marah. Ketika si budak melihatku, dan dilihatnya tanda kemarahan di wajahku, berkatalah ia, 'O Tuanku, jangan marah dulu. Engkau menyuruhku duduk di tempat yang tak kulihat seorang pun berzikir kepada Allah, jadi aku takut tempat itu akan dihancurkan Allah.'

Kagum mendengar ucapannya, aku berkata kepadanya, 'Engkau bebas.' Akan tetapi, ia marah, 'Buruk sekali apa yang kaulakukan! Aku biasa melayanimu hingga berhak mendapatkan dua pahala. Namun, sekarang salah satu pahala itu telah hilang dariku'."[452]

Budak Perempuan Hasan ibn Shalih

Hasan ibn Shalih biasa bangun malam bersama budak perempuannya. Kemudian ia menjual budak itu kepada suatu kaum. Bila tiba waktu shalat Isya, budak itu melaksanakan shalat dan dilanjutkan dengan shalat-shalat lainnya hingga subuh. Setiap jam ia menyeru semua penghuni rumah tersebut, "Hai penghuni rumah, bangunlah! Hai penghuni rumah, bangunlah dan shalatlah."

Mereka menjawab, "Kami tidak bangun sampai waktu fajar."

Budak itu akhirnya datang menemui Hasan ibn Shalih. Ia berkata, "Engkau telah menjualku kepada suatu kaum yang selalu lelap tidur pada malam hari. Aku takut menjadi malas karena melihat mereka tidur." Akhirnya Hasan meminta balik budak itu karena kasihan kepadanya dan ingin menunaikan haknya.[453]

---

[451] *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, vol. 15, hlm. 2774-2775.

[452] *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn*, vol. 15, hlm. 2776-2777.

[453] *Shifah ash-Shafwah*, vol. 3, hlm. 195.

■ Gambaran tentang Kapasitas Ilmu Para Wanita Salafussaleh

Para wanita salafussaleh sangat bersemangat untuk belajar banyak hal tentang agamanya agar mereka dapat menyembah Allah dengan ilmu dan bisa berdakwah menyeru wanita-wanita lain di sekitar mereka.

Antusiasme para istri sahabat dalam bidang ilmu sangat tinggi sehingga mereka meminta Nabi s.a.w. untuk menyediakan satu *halaqah* atau kelompok kajian khusus bagi mereka.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, 'Rasulullah, kaum lelaki banyak yang berkelana membawa hadis-hadis Anda. Karena itu, sediakanlah untuk kami waktu satu hari saja agar kami dapat belajar dari apa yang diajarkan Allah kepada Anda!' Rasulullah pun bersabda, '*Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu, di tempat ini dan itu.*' Mereka pun berkumpul, lalu Rasulullah mengajari mereka segala macam ilmu yang diajarkan Allah kepada beliau."[454]

Bagaimana mereka tidak antusias terhadap ilmu, sementara wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya adalah perintah untuk membaca dan menuntut ilmu. Allah berfirman, "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*" **(QS. Al-'Alaq: 1-5).**

Ini menunjukkan tinggi dan mulianya kedudukan ilmu dalam Islam.

Allah juga berfirman, "*Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*" **(QS. Az-Zumar: 9).**

Allah juga berfirman kepada para Ummul Mukminin, "*Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Mahalembut lagi Maha Mengetahui.*" **(QS. Al-Ahzâb: 34).**

Rasulullah bersabda, "*Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.*"[455]

---

[454] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-'Ilmi*, no. 102; Muslim, *Kitâb al-Birr wa ash-Shillah wa al-Âdâb*, no. 2634.

[455] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 224. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3913. Hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur yang terdiri dari sejumlah sahabat, di antaranya Anas, Husain ibn Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Abu Sa'id.

Dalam ayat lain, Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* **(QS. At-Ta<u>h</u>rîm: 6).**

Diriwayatkan dari Ali r.a. tentang tafsir ayat ini, ia berkata, "Didiklah keluargamu dan ajarilah mereka." Hakim dan Ibnu Mundzir meriwayatkan juga dari Ali tentang tafsir ayat ini, ia berkata, "Ajarilah diri dan keluarga kalian kebaikan, dan didiklah mereka."

Dari sini, Imam Ibnu Hazm *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Kaum wanita wajib pergi menuntut ilmu agama seperti kaum lelaki. Mereka juga wajib memperdalam hukum-hukum *thahârah*, shalat, puasa, apa yang diharamkan dan yang dihalalkan dari makanan, minuman, dan pakaian, seperti halnya lelaki. Tak ada beda di antara semuanya. Mereka juga wajib mempelajari segala ucapan dan amal, bisa belajar sendiri atau dengan membolehkan mereka menemui guru. Seorang imam wajib menyeru semua orang untuk melakukan hal itu."[456]

Dalam kitab *Futû<u>h</u> al-Buldân* karya al-Baladzuri disebutkan bahwa Ummul Mukminin Hafshah binti Umar ibn Khaththab r.a. belajar menulis pada zaman Jahiliyah kepada seorang wanita yang pandai menulis bernama Syifa` al-Adawiyah.[457] Ketika Rasulullah telah menikahi Hafshah, beliau meminta Syifa` untuk mengajari Hafshah kaligrafi beserta hiasannya, serta mengajarkan tulisan-tulisan asli.[458]

Aisyah juga berkata, "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, sebab mereka tidak pernah malu untuk belajar agama."[459]

Aisyah sendiri, selain merupakan istri tercinta Rasulullah, juga seorang fakih yang *rabbâni*, yang jiwanya dibebaskan dari tuduhan oleh penduduk tujuh lapis langit. Ketika Nabi s.a.w. wafat, umur Aisyah tidak lebih dari 19 tahun. Kendati demikian, ilmunya telah mengisi seluruh pelosok bumi. Di bidang riwayat hadis, ia adalah seorang yang tak tertandingi. Tak ada seorang pun sahabat yang lebih baik riwayatnya daripada Aisyah dan Abu Hurairah r.a., tetapi Aisyah lebih teliti dan lebih tepercaya daripada Abu Hurairah.

---

[456] *Al-Usrah fî Dhau' al-Kitâb wa as-Sunnah*, hlm. 28; Ibnu Hazm, *al-A<u>h</u>kâm*, vol. 1, hlm. 413.

[457] Syifa` binti Abdillah al-Adawiyah.

[458] *Tarbiyah al-Aulâd fî al-Islâm*, vol. 1, hlm. 277; *al-Majma'*, vol. 9, hlm. 55.

[459] Riwayat Muslim, *Kitâb al-<u>H</u>aidh*, no. 332.

Az-Zuhri berkata, "Jika ilmu Aisyah digabungkan dan dibandingkan dengan ilmu semua wanita di dunia, niscaya ilmu Aisyah lebih baik dan lebih utama."

Atha` menuturkan, "Aisyah adalah orang yang paling fakih, dan pendapatnya paling baik di kalangan manusia."

Diriwayatkan dari Urwah ibn Zubair, "Aku tak pernah melihat seorang pun yang lebih paham fikih, kedokteran, dan syair-syair daripada Aisyah r.a."[460]

Abu Musa al-Asy'ari juga berkata, "Tak ada satu hadis pun yang sulit bagi kami, para sahabat Muhammad, dan jika kami tanyakan kepada Aisyah, kami menemukan jawaban dan ilmu pada dirinya."[461]

Masruq berkata, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku telah melihat syaikh-syaikh sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Aisyah tentang ilmu *farâ` idh*."[462]

Masruq, seorang tabi'i yang juga pernah mengenyam pendidikan di tempat Aisyah, ditanyai apakah Ummul Mukminin menguasai ilmu *farâ` idh*, ia menjawab, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, aku telah melihat para tokoh sahabat Rasulullah yang bertanya kepadanya tentang *farâ` idh*."[463]

Al-Hafizh Abu Hafsh Umar ibn Abdil Majid al-Quraisyi al-Mayansyi berkata dalam kitab *Îdhâh Mâ Lâ Yasa'u al-Muhadditsu Jahlahu*, "Kitab Bukhari dan Muslim memuat 1200 hadis tentang hukum. Aisyah sendiri dalam dua kitab itu meriwayatkan sekitar dua ratus sembilan puluh sekian hadis, tak ada yang tak berhubungan dengan hukum kecuali sedikit saja."

Al-Hakim Abu Abdullah berkata, "Dari Aisyah diambil seperempat ajaran Islam."[464]

Aisyah adalah salah satu mujtahid dari kalangan wanita. Pendapatnya lebih diterima di bidang ushuluddin dan penafsiran kata-kata tersulit

---

[460] *Thabaqât Ibnu Sa'ad*, vol. 7, hlm. 39-56.

[461] *Sunan Tirmidzi, Fadhlu 'Â`isyah*, no. 3883.

[462] *Mustadrak Hâkim*, vol. 4, hlm. 12, no. 6736; Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, vol. 2, hlm. 375.

[463] *Mustadrak Hâkim*, vol. 4, hlm. 12, no. 6736; *Sunan ad-Darimi*, vol. 2, hlm. 442, no. 2859; al-Haitsami, *Majma' az-Zawâ`id*, vol. 9, hlm. 242; *Sunan al-Khurasani*, vol. 1, hlm. 118, no. 287; *Mushannaf Ibnu Abî Syaibah*, vol. 6, hlm. 239, no. 31037; Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabîr*, vol. 23, hlm. 181.

[464] Az-Zarkasyi, *al-Ijâbah*, hlm. 59.

dalam al-Qur` an. Ia sangat piawai membaca, padahal tak banyak sahabat Rasulullah yang bisa membaca. Ia juga sering memberikan keterangan dan catatan-catatan kepada para sahabat. Jika pun mereka tahu, itu tak lain karena Aisyah.[465]

Ia selalu dikunjungi oleh kaum wanita di rumahnya untuk belajar. Seorang wanita dari Bani Makhzum yang tangannya telah dipotong menuturkan kepada kita, "...para wanita datang ke rumah Aisyah hanya untuk memperdalam agamanya."

Sepanjang masa, sudah banyak wanita yang tidak saja menggeluti ilmu-ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang, melainkan juga memperdalam ilmu yang sebelulnya hanya fardhu *kifâyah.* Di antara mereka ada yang menjadi ahli hadis atau menjadi perawi yang tepercaya. Imam Muhammad ibn Sa'ad, penulis kitab *ath-Thabaqât,* menulis satu bab khusus tentang riwayat-riwayat hadis dari kaum wanita yang berjumlah sekitar 700 orang lebih. Mereka semua meriwayatkan dari Rasulullah atau dari para sahabat. Dari mereka, banyak ulama dan imam yang meriwayatkan hadis-hadis dalam kitab-kitab karya mereka.

Adakah bukti yang lebih kuat daripada kenyataan bahwa Ali ibn Abi Thalib ternyata banyak mengambil hadis dari seorang budak perempuan yang senantiasa melayani Rasulullah, bernama Maimunah binti Sa'ad?[466] Padahal Ali ibn Abi Thalib merupakan seorang cendekiawan dan tak tertandingi dalam bidang ilmu dan hikmah. Bagaimana pula dengan orang yang kedudukannya di bawah Ali?

Diriwayatkan bahwa Ummu ad-Darda` , seorang wanita ahli fikih yang zuhud, berkata, "Aku telah berniat untuk beribadah dalam segala sesuatu, dan aku tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih mampu menyembuhkan musibahku daripada belajar kepada para ulama."[467]

Dengarkan kesaksian dari salah satu tokoh ulama, yakni Imam al-Hafizh adz-Dzahabi, penulis kitab *Mîzân al-I'tidâl,* kitab tentang kritik terhadap para perawi hadis, yang telah mencatat ribuan perawi yang meragukan. Setelah itu, ia menuliskan kesaksiannya dengan sangat jelas, "Aku tidak

---

[465] Az-Zarkasyi, *al-Ijâbah,* dan *as-Samth ats-Tsamîn fi Manâqib Ummahât al-Mu`minîn,* hlm. 33-94.

[466] *Al-Ishabâh,* vol. 7, hlm. 173.

[467] Al-Jauhari, *al-Ukht al-Muslimah,* hlm. 74.

menemukan satu pun perawi wanita yang diragukan atau ditinggalkan oleh perawi lainnya."[468]

Mungkin seseorang mempertanyakan apakah seorang wanita bisa meriwayatkan hadis. Apakah adz-Dzahabi mengabaikan perawi wanita, tak lain karena mereka rendah dan hina? Jawabannya adalah, hadis Rasulullah sejak zaman Aisyah hingga masa adz-Dzahabi tak pernah ada yang dihapal atau diriwayatkan sekuat yang dihapal dalam hati para wanita dan diriwayatkan melalui lisan mereka!

Lihat juga misalnya al-Hafizh Ibnu Asakir (571 H), perawi paling tepercaya dan orang paling jujur yang dijuluki *hâfizh al-ummah*. Ia memiliki syaikh dan guru dari kalangan wanita berjumlah 80 orang lebih. Apakah orang-orang pernah mendengar bahwa pada suatu zaman atau di suatu bangsa ada seorang ulama yang berguru satu ilmu kepada lebih dari 80 wanita? Belum lagi, berapa banyak lagi wanita yang belum pernah dijumpai oleh Ibnu Asakir, atau belum pernah ia meriwayatkan sesuatu darinya? Pertanyaan ini beralasan karena ia belum pernah mencari ilmu di belahan timur negeri Islam. Ia belum pernah menginjakkan kakinya di Mesir, juga di Maroko, apalagi di Andalusia. Padahal di sana lebih banyak lagi wanita ahli ilmu dan ahli *ra` yi*.

Banyak wanita ulama yang mencapai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu. Di antara mereka ada yang menjadi syaikh dan guru bagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Ibnu Khalkan, dan Ibnu Hibban.[469]

■ "Duduklah, Aku akan Mengajarimu Ilmu, Sa'id!"

Ini adalah kisah putri Sa'id ibn Musayyab saat suaminya mulai menggaulinya.[470] Sang suami adalah salah satu murid Sa'id ibn Musayyab. Ketika pagi tiba, ia mengambil sorbannya dan melangkah keluar rumah. Sang istri bertanya, "Mau ke mana engkau?"

Ia menjawab, "Aku ingin pergi ke majelis Sa'id untuk belajar ilmu."

"Duduklah, aku akan mengajarimu ilmu, Sa'id," jawab sang istri.

---

[468] *Mîzân al-I'tidâl*, vol. 4, hlm. 604.

[469] *Tarbiyah al-Aulâd fî al-Islâm*, vol. 1, hlm. 279.

[470] Muhammad ibn Sulaiman, *Min Akhlâq al-Ulamâ`*, hlm. 123-125.

Putri Imam Malik

Suatu ketika Imam Malik menyimak kitab *al-Muwaththa`* yang dibacakan oleh salah satu muridnya. Jika si pembaca keliru melafalkan satu huruf, atau menambahnya, atau menguranginya, putri Imam Malik mengetok-ngetok pintu sebagai tanda bahwa ada yang salah dalam bacaannya. Kemudian sang ayah berkata kepada pembaca itu, "Ulangi, ada yang salah pada bacaanmu!" Si pembaca pun mengulanginya sampai ia menemukan kesalahannya.

Budak Perempuan Malik ibn Anas

Diceritakan oleh Asyhab bahwa ketika sedang berada di Madinah, ia membeli sayuran dari seorang budak perempuan. Biasanya mereka tidak menjual sayuran dengan bayaran uang, melainkan ditukar dengan roti. Kemudian Asyhab berkata kepada si budak, "Sore hari, saat roti itu datang kepada kami, datanglah engkau ke rumah agar kami bisa membayar sayuranmu itu."

Si budak berkata, "Ini tidak boleh."

"Kenapa tidak?" tanya Asyhab.

"Karena ini adalah jual-beli makanan dengan makanan yang tidak diserahkan dari tangan ke tangan secara langsung, dan itu riba."

Kemudian Asyhab bertanya tentang siapa wanita itu. Rupanya ia adalah budak perempuan Malik ibn Anas *ra<u>h</u>imahullâh*.[471]

Putri Ala'uddin as-Samarqandi

Ala'uddin as-Samarqandi, penulis kitab *Tu<u>h</u>fah al-Fuqahâ`*, memiliki seorang gadis yang ahli fikih dan alim. Ia bernama Fathimah. Ia hapal kitab *Tu<u>h</u>fah* itu dengan baik. Sejumlah raja Romawi ingin meminang Fathimah menjadi istrinya.

Suatu ketika, Abu Bakar al-Kasani yang bergelar "raja para ulama" menulis kitab yang berjudul *al-Badâ`i'*, sebagai *syar<u>h</u>* dari kitab *at-Tu<u>h</u>fah*. Ia memberikan kitabnya kepada syaikhnya (ayah Fathimah). Hal ini membuat syaikh gembira, ia lalu menikahkannya dengan putrinya. Maharnya adalah kitab *al-Badâ`i'* itu, yang merupakan kitab *syar<u>h</u>* dan penjelasan atas kitab *at-Tu<u>h</u>fah*.

Pada zamannya, orang-orang berkata, "Al-Kasani telah men-*syar<u>h</u>* kitab *at-Tu<u>h</u>fah*-nya, dan ia juga telah menikahi putrinya."

[471] Ibnul Hajj, *al-Madkhal*, vol. 1, hlm. 209.

Fathimah belajar ilmu fikih dan mendalami agama dari ayahnya, bahkan ia berhasil menghapal kitab *at-Tuhfah*. Jika suaminya keliru dalam menulisnya, sang istrilah yang membetulkannya. Setiap fatwa yang keluar harus ditandatangani oleh Fathimah dan ayahnya. Akan tetapi, setelah Fathimah menikah dengan al-Kasani, setiap fatwa yang keluar ditandatangani olehnya, oleh sang ayah, dan oleh suaminya tercinta.[472]

Istri al-Hafizh al-Haitsami

Istri al-Hafizh al-Haitsami adalah putri dari syaikh dan guru al-Haitsami sendiri yang bernama al-Hafizh al-Iraqi. Sang istri banyak membantu suaminya dalam mengecek atau melakukan *murâja'ah* terhadap kitab-kitab hadis.[473]

Saudara Perempuan Shalahuddin al-Ayyubi

Syaikh Athiyyah Muhammad Salim *rahimahullâh* berkata, "Saat aku masih mengajarkan naskah *Sunan Abî Dâwûd* di rumah keluarga Mubarak, di naskah itu kulihat sendiri ada *ta'lîq* (komentar) dari saudara perempuan Shalahuddin al-Ayyubi."

Bahkan Imam Ibnul Qayyim adalah salah satu murid Fathimah binti Jauhar, saudara perempuan Shalahuddin.

Jika kaum wanita seperti apa yang telah kita sebutkan

layaklah mereka lebih diutamakan daripada lelaki

bentuk mu` annats yang disematkan pada kata matahari tidaklah menjadi aib baginya

dan bentuk mudzakkar yang disematkan pada bulan tidaklah menjadi kebanggaan baginya.

■ Wanita-wanita Salaf dalam Hal Kesabaran dan Jihad

Tekad para wanita salafussaleh itu tidak terbatas pada ibadah, menuntut ilmu, dan dakwah saja, melainkan juga mencakup tekad mereka dalam hal pengorbanan jiwa di jalan Allah, dengan bersabar terhadap siksaan kaum Musyrikin atau dalam membela agama Islam.

---

[472] *Min Akhlâq al-Ulamâ`*, hlm. 125.

[473] Abdullah ibn ash-Shiddiq, *Tamâm al-Minnah bi Bayân al-Khishâl al-Mujîbah li al-Jannah*, hlm. 39.

Bukankah kita tahu bahwa syahid pertama dalam Islam adalah seorang wanita, yakni Sumayyah (ibunda Ammar ibn Yasir)?

Ibnu Hajar berkata:

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Mujahid dengan *sanad* sahih, "Orang yang mati syahid pertama dalam Islam adalah Sumayyah, ibunda Ammar ibn Yasir. Ia adalah seorang wanita yang tua dan lemah. Ketika Abu Jahal terbunuh pada Perang Badar, Rasulullah bersabda kepada Ammar, *'Allah telah membunuh pembunuh ibumu'.*"[474]

Sumayyah binti Khabbath, ibunda Ammar ibn Yasir, adalah orang ketujuh yang masuk Islam. Jika siang udaranya sangat terik, ibaratnya besi pun bisa terbakar. Pada waktu seperti itu, orang-orang Bani Makhzum membawa Sumayyah beserta anak dan suaminya ke tengah gurun pasir. Mereka disuruh memakai baju besi, setelah itu ditimbun dengan pasir yang sangat panas, kemudian dilempari dengan batu.

Ketika melewati tempat itu dan melihat Ammar, ibu, dan ayahnya dijemur di atas jalanan berbatu-batu, Rasulullah bersabda, *"Bersabarlah, keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga."*[475] [476] Yasir dan ayahnya terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, sementara hati mereka tetap dalam keimanan. Kondisi mereka ini telah dimaafkan oleh Allah dalam firman-Nya, *"Barangsiapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan baginya azab yang besar."* **(QS. An-Nahl: 106).** Sementara itu, Sumayyah, ibunda Ammar, tetap bersabar dan bertahan terhadap siksaan itu. Ia menolak menuruti keinginan kaumnya untuk kembali kafir. Akhirnya mereka membunuhnya secara keji. Abu Jahal menusukkan tombak ke jantung Sumayyah, dan wanita ini tewas seketika dalam keadaan syahid. Ia adalah orang pertama yang mati syahid dalam Islam.

Sumayyah bukanlah satu-satunya orang yang menderita karena siksaan seperti ini. Banyak sekali sahabat wanita yang mengalami hal serupa. Di antara mereka ada yang ditempeli besi panas hingga kulitnya melepuh terbakar. Setelah itu, anak-anak disuruh mempermainkan matanya sampai

---

[474] *Al-Ishabâh*, vol. 7, hlm. 713.

[475] Hadis sahih. Al-Albani juga menilainya sahih dalam *Takhrîj Fiqh as-Sîrah*, hlm. 103.

[476] *Al-Ishabâh*, vol. 7, hlm. 713.

buta. Di antara mereka yang disiksa dengan siksaan seperti ini adalah Zainab, budak perempuan Umar ibn Khaththab. Ketika itu, Umar menyiksanya bersama beberapa orang Quraisy. Ketika Zainab telah buta, orang-orang musyrik itu berkata, "Matanya buta karena siksa Lata dan Uzza."

Mendengar itu, Zainab menjawab dengan berani, "Demi Allah, sekali-kali tidak! Lata dan Uzza tidak tahu siapa saja orang yang menyembahnya. Akan tetapi, ini adalah perkara dari langit, dan hanya Allah-lah Yang Mahakuasa untuk mengembalikan penglihatanku."

Ada yang berkata bahwa setelah itu penglihatannya kembali normal sehingga orang-orang Quraisy berseru, "Ini adalah sihir Muhammad!"

Zainab kemudian dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan.[477]

Di antara mereka ada juga yang disiram madu dengan kedua tangan terikat, kemudian digulingkan di atas pasir yang sangat panas dan dibiarkan mati kehausan. Di antara orang yang mengalami hal ini adalah Ummu Syarik Ghaziyyah binti Jabir ibn Hakam.

Ibnu Abbas berkata, "Terbetik dalam hati Ummu Syarik untuk masuk Islam saat ia di Mekah. Ia lalu memeluk agama ini dan menyeru wanita-wanita Quraisy untuk masuk Islam. Perbuatannya diketahui oleh penduduk Mekah. Mereka lalu menyeretnya dan berseru, 'Kalau bukan karena kaummu, kami akan menyiksamu! Akan tetapi, sekarang kami akan mengembalikan engkau kepada mereka'."

Ummu Syarik menuturkan, "Mereka menaikkanku ke atas unta tanpa pelana atau apa pun. Setelah itu, mereka membiarkanku tiga hari tanpa makan dan minum. Kami sesekali berhenti untuk beristirahat. Jika kami singgah, mereka membiarkanku di bawah terik matahari, sementara mereka sendiri berteduh. Mereka tidak memberiku makanan dan minuman sampai melanjutkan kembali perjalanan.

Ketika aku mengalami hal demikian, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang dingin menempel di mulutku. Rupanya seseorang menempelkan kantung air di wajahku. Aku menyentuhnya dan minum sedikit darinya, lalu kantung itu diambil dariku. Orang itu terus memberiku air, dan lagi-lagi aku hanya bisa minum sedikit. Namun, ia melakukan hal itu berkali-kali sampai aku kenyang. Kekuatanku pulih kembali dan bajuku basah kuyup.

---

[477] *Sîrah Ibnu Hisyâm*, vol. 1, hlm. 126. Abu Bakar sendiri telah membebaskan tujuh orang budak yang disiksa karena beriman kepada Allah. Mereka adalah Bilal, Amir ibn Fuhairah, Zunairah, seorang budak perempuan dari Bani Mu`ammil, Nahdiyah dan putrinya, serta Ummu Ubais. Lihat: *al-Ishabâh*, vol. 8, hlm. 257.

Ketika terbangun dari tidurnya, mereka melihat bekas-bekas air di tubuhku dan melihatku dalam kondisi segar. Mereka menuduhku, 'Engkau telah mengambil air kami dan minum darinya?'

Aku menjawab, 'Demi Allah, aku tidak melakukan hal itu, ceritanya begini dan begitu.'

Mereka berkata, 'Kalau engkau jujur dan benar, berarti agamamu lebih baik daripada agama kami.'

Mereka lalu menengok kantung kulit mereka dan ternyata air di dalamnya tetap seperti sediakala. Saat itu juga, mereka langsung memeluk Islam."[478]

Sebelum masuk Islam, Umar ibn Khaththab pernah menyiksa budak perempuan muslimah milik Bani Mu` ammil. Ia terus memukulinya dengan cambuk. Setelah bosan, ia berkata kepada sang budak, "Aku minta maaf kepadamu, aku tidak meninggalkanmu kecuali karena bosan."

Budak itu menjawab, "Allah juga akan melakukan hal yang sama padamu."[479]

Shafiyah binti Abdil Muththalib dan Kesabarannya atas Kematian Saudaranya, Hamzah r.a.

Ini adalah Shafiyah binti Abdil Muththalib. Suaminya wafat dengan meninggalkan seorang putra bernama Zubair. Shafiyah mendidik Zubair dengan keras, melatihnya menunggang kuda, dan mengajarinya taktik-taktik perang. Untuk mainan si Zubair kecil, Shafiyah menyediakan anak panah beserta busurnya. Ia mengajarkan Zubair cara memanah yang mematikan. Ia juga sering membahayakan putranya. Jika bidikan panahnya meleset dari sasaran, Shafiyah biasa memukul Zubair dengan keras sampai beberapa pamannya mengecam sikapnya. Mereka berkata, "Engkau memukul Zubair dengan pukulan yang mematikan, bukan pukulan seorang ibu!"

Kemudian Shafiyah menjawab, "Siapa yang berkata bahwa aku membencinya, ia dusta! Aku memukul Zubair agar ia kuat dan dapat mengalahkan tentara musuh serta datang membawa harta rampasan."

Shafiyah telah beriman kepada Allah dan membenarkan risalah Muhammad s.a.w. Ia ikut berhijrah, padahal umurnya kala itu hampir

---

[478] *Al-Ishabâh*, vol. 8, hlm. 248; *Hilyah al-Auliyâ`*, vol. 2, hlm. 66; Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât*, vol. 8, hlm. 110-111.

[479] Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât*, vol. 2, hlm. 187; *al-Mar`ah al-'Arabiyyah*, vol. 2, hlm. 73-74.

mencapai 60 tahun. Pada Perang Uhud, ia juga ikut berperang bersama sepupunya, Rasulullah, dan adiknya, Hamzah, juga putranya, Zubair.

Ketika barisan pertahanan muslimin mulai terbuka, wanita ini maju laksana panah yang melesat. Ia merebut sebatang tombak dari salah satu tentara, lalu menerobos di antara barisan meraka dan mengaum laksana singa. Ia berteriak lantang kepada kaum Muslimin, "Celaka kalian, apakah kalian hendak lari dari Rasulullah?"

Ketika itu Rasulullah melihatnya dan berkata kepada Zubair, "*Suruh ia kembali, sebab adiknya, Hamzah, jasadnya telah dinodai oleh kaum Musyrikin.*"

Maka Zubair berseru kepada ibunya, "Ibu, jangan lakukan itu... kembalilah!"

Akan tetapi, Shafiyah berkata, "Minggir, engkau tidak punya ibu! Apakah engkau juga akan lari dari Rasulullah?"

"Rasulullah menyuruhmu kembali!" seru Zubair.

Para sahabat senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Mendengar ucapan Zubair, Shafiyah pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Bagiku perintah hanya berasal dari Allah dan Rasulullah. Aku telah mendengar bahwa jasad adikku dinodai. Namun, itu ia alami demi Allah dan di jalan-Nya, puji syukur kepada Allah."

Kemudian Rasulullah berkata kepada Zubair, "*Kalau begitu, biarkan ia berlalu!*"

Shafiyah pun melanjutkan pertempurannya hingga perang usai. Setelah itu, ia berdiri di dekat jasad Hamzah dengan gagah. Perut Hamzah telah dirobek, hatinya diambil, hidungnya dipotong, demikian pula kupingnya, dan wajahnya dilukai. Shafiyah pun beristighfar dan memohonkan ampunan untuk Hamzah. Ia berkata, "Ini semua terjadi demi Zat Allah, di jalan Allah, dan aku rela dengan keputusan Allah. Aku tetap bersabar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah."

Ini adalah salah satu sikap heroik dari sosok bernama Shafiyah. Ada lagi peristiwa lain yang menunjukkan kepahlawanannya, yaitu pada Perang Khandaq. Ketika itu Rasulullah meninggalkannya bersama para muslimah lainnya untuk berlindung di benteng Hassan, benteng terkokoh di sana.

Seorang Yahudi mengendap-endap untuk mencari tahu apakah Rasulullah menempatkan penjaga bagi kaum wanita dan anak-anak di benteng itu, ataukah tak seorang pun yang menjaga mereka.

Shafiyah yang melihat si Yahudi menyelinap masuk langsung menghampiri dan memukulnya dua atau tiga kali dengan tiang kayu hingga orang itu tewas. Shafiyah kemudian mengambil kepalanya dan membawanya ke atas benteng. Dilemparkannya kepala itu ke arah kaum Yahudi. Seorang Yahudi berkata, "Kita tahu bahwa Muhammad tidak akan pernah membiarkan para wanita tanpa penjaga."

Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Shafiyah dengan rahmat yang amat luas. Ia telah menjadi teladan yang baik sebagai seorang ibu pendidik muslimah. Ia mendidik anaknya sendirian, bersabar atas kematian adiknya, bahkan dialah yang pertama kali membunuh seorang musyrik dalam Islam. Itu sebabnya Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas sehingga wanita-wanita seperti ini tercipta di tengah umat Islam, juga kaum lelaki yang berjiwa seperti Shafiyah.[480]

Asma` binti Abi Bakar r.a. dan Kesabarannya atas Kematian Putranya

Ia bergelar *Dzât an-Nithâqain* (wanita dengan dua selendang). Asma` binti Abi Bakar r.a. adalah sosok muslimah yang memiliki kepribadian yang tak dimiliki seorang wanita pun sebelum dan sesudahnya. Dialah yang melayani dan mempersiapkan segala keperluan Rasulullah saat beliau hendak berangkat hijrah, yaitu pada waktu beliau masih bersembunyi di dalam gua. Kemudian lihatlah sikapnya pada akhir hayatnya. Kendati telah berumur 97 tahun, kepribadiannya masih terlihat sangat agung dan kuat.

Saat itu putranya terkepung di Tanah Haram. Sang putra mendatangi ibunya untuk berkonsultasi tentang apa yang harus ia lakukan.

Asma` menjawab tegas, "Engkau lebih tahu tentang dirimu sendiri. Jika yakin bahwa dirimu benar, bersabarlah hingga engkau mati di jalan Allah. Namun, jika engkau cuma menghendaki dunia, berarti engkau adalah hamba yang paling buruk! Maka engkau serta orang-orang yang menyertaimu akan binasa."

Sang putra menjawab, "O ibu, demi Allah, aku tidak menginginkan dunia. Aku tidak pernah bersikap zalim dalam memutuskan hukum, dan aku tidak pernah berkhianat. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam diri dan hatiku."

---

[480] Syaikh Ali al-Qarni, *Hâkadzâ 'Allamatnî al-Hayât*, hlm. 89-91.

Asma` berkata, "Segala puji bagi Allah! Aku berharap belasungkawaku atas dirimu menjadi baik jika engkau pergi mendahuluiku menemui Allah."

Keduanya lalu berpelukan seakan hendak berpisah selama-lamanya. Asma` berkata kepada putranya, "Putraku, mendekatlah! Aku ingin mencium aroma tubuhmu dan memeluk jasadmu, sebab bisa jadi ini adalah akhir dari hayatmu."

Sang putra menyurukkan tubuhnya di tangan dan kaki ibunya, sementara sang ibu terus menciuminya.

Air mata berlinangan. Sang ibu terus meraba-raba tubuh putranya, sebab matanya buta tak melihat apa-apa. Tiba-tiba ia menarik tangannya dengan terkejut dan bertanya, "Apa yang kaukenakan ini?"

Sang putra menjawab, "Ini adalah baju besiku."

"Putraku, ini bukanlah pakaian orang yang menginginkan mati syahid di jalan Allah. Lepaskanlah, sebab tanpa baju besi ini engkau lebih mudah dan ringan untuk bergerak dan melompat. Sebagai gantinya, kenakanlah celana panjang dua lapis, agar saat meninggal auratmu tidak terbuka."

Sang putra lalu menangggalkan baju besinya dan mengencangkan celananya. Setelah itu, ia berangkat menuju Masjidil Haram untuk melanjutkan pertempurannya seraya berpesan, "Jangan putus berdoa, ibu."

Asma` bermohon, "Ya Allah, rahmatilah kebiasaannya bangun malam dan ibadahnya di gelap malam sementara orang-orang tidur lelap. Ya Allah, rahmatilah rasa lapar dan dahaganya saat turut berhijrah antara Mekah dan Madinah sambil berpuasa. Ya Allah, aku telah menyerahkannya kepada-Mu dan aku rela dengan segala keputusan-Mu, karena itu berilah aku pahala orang-orang yang sabar."

Kemudian sang putra pun berangkat. Beberapa jam kemudian, ia gugur dalam peperangan yang tragis dan tak seimbang. Abdullah, sang putra, diserang musuh hingga gugur untuk bertemu dengan Allah. Tak cukup itu, bahkan jasadnya disalibkan.

Sang bunda yang telah berumur 97 tahun lagi buta ini mendengar kabar tentang putranya yang telah disalib. Ia berjalan tertatih-tatih menyusuri jalan hingga tiba di tempat penyaliban putranya. Ia mendekat lalu berdoa untuknya. Tiba-tiba, si pembunuh putranya datang dan berkata, "Ibu, khalifah berpesan kepadaku agar aku bersikap baik kepadamu."

Asma` menukas, "Aku bukan ibumu! Aku adalah ibu dari pemuda yang disalib ini! Di sisi Allah kelak semua permusuhan akan dihadapkan!"

Ibnu Umar datang pula menemuinya dan menyatakan belasungkawa. Ia berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!"

Asma` berkata kepadanya dengan lisan penuh keimanan dan keyakinan akan janji Allah, "Ibnu Umar, apa lagi yang bisa menahanku untuk bersabar, padahal dahulu kepala Yahya ibn Zakariya telah diserahkan kepada seorang penjahat Bani Israil?"

Tidakkah kaulihat, saudaraku, betapa ia seorang ibu yang sangat agung, begitu pula putra dan ayahnya? Semoga keselamatan terlimpah atas Asma` *Dzât an-Nithâqain*, Abdullah putranya, dan Zubair suaminya. Semoga keselamatan tercurah atas Abu Bakar, para sahabat Rasulullah, juga para Ummul Mukminin.[481]

Khansa` r.a. dan Kesabarannya atas Kematian Keempat Putranya

Ini adalah seorang wanita yang pada zaman Jahiliyah telah kehilangan saudara tirinya, Shakhr, yang membuatnya banyak mencucurkan air mata dan melantunkan syair-syair yang memilukan hati.

Akan tetapi, setelah memeluk Islam, ia menjadi seorang ibu yang ikhlas melepas anak-anaknya ke medan tempur, menghadapi kematian dengan rela dan tenang, bahkan dialah yang mendorong mereka untuk berjihad.

Para sejarawan meriwayatkan bahwa Khansa` ikut dalam Perang Qadisiyah antara kaum Muslimin dan bangsa Persia di bawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqash. Ketika itu, ia membawa keempat putranya untuk ikut berjihad.

Pada suatu malam yang menentukan, ia duduk bersama keempat putranya, lalu menasihati dan mengobarkan semangat mereka untuk berperang dan bertahan. Di antara pesannya kepada mereka adalah, "Putraku, kalian memeluk Islam secara sukarela dan kalian juga berhijrah tanpa paksaan. Demi Allah, kalian adalah putra dari seorang lelaki, sebagaimana kalian juga adalah putra dari seorang perempuan. Aku tidak mengkhianati ayah kalian atau mencoreng nama baik paman kalian, pun tidak meremehkan nenek moyang kalian atau mengubah keturunan kalian. Kalian juga tahu bahwa Allah telah menyediakan pahala yang berlimpah untuk kaum Muslimin

[481] Syaikh Ali al-Qarni, *Hâkadzâ 'Allamatnî al-Hayât*, hlm. 91-93.

yang berperang melawan orang-orang kafir. Ketahuilah bahwa tempat yang kekal itu lebih baik daripada tempat yang fana. Allah berfirman, '*Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.*' **(QS. Âli-'Imrân: 200).** Jika pagi menyambut kalian dalam keadaan sehat, berangkatlah untuk memerangi musuh kalian. Dengan pertolongan Allah, kalian akan mendapatkan kemenangan. Jika kalian melihat perang telah berkecamuk, bertayamumlah dengan debunya dan tewaskanlah pemimpinnya, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan pada hari akhir."

Ketika pagi tiba, mereka pun terjun ke medan perang dengan hati yang tegar dan hidung yang mengembang panas. Jika salah satu dari mereka merasa letih, yang lain akan mengingatkannya tentang wasiat ibu mereka sehingga ia pun kembali bersemangat laksana seekor singa, melesat seperti anak panah, dan menyambar bagai petir. Ia terjun di tengah-tengah musuh seakan-akan ia adalah takdir dan putusan Allah atas musuh-musuh-Nya. Ketiga saudaranya melakukan hal yang sama sampai akhirnya satu per satu mereka gugur secara syahid.

Kabar kematian empat bersaudara ini sampai di telinga sang ibu, tetapi sedikit pun ia tidak merasa sedih. Ia menerima kabar itu dengan keimanan orang-orang yang sabar dan kesabaran orang-orang yang beriman. Ia berkata, "Puji syukur kepada Allah yang telah memuliakanku dengan kematian mereka. Aku berharap dari Tuhanku agar menghimpunku bersama mereka di bawah naungan rahmat-Nya."

Mari kita tanyakan kepada diri sendiri, apa yang membuatnya bisa berjiwa besar seperti ini? Itulah kilau cahaya keimanan yang telah ditanamkan Nabi s.a.w. di hati setiap mukmin. Keimananlah yang mengalihkan mereka dari dunia kebodohan menuju alam yang penuh teladan, nilai-nilai luhur, akhlak mulia, dan kerinduan kepada Allah.[482]

Ummu Umarah, Wanita Pembela Rasulullah

Ia adalah Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab ibn Amr ibn Auf, seorang sahabat wanita yang mulia, mujahidah dari kaum Anshar Bani Khazraj.

Ummu Umarah ikut dalam Perjanjian Aqabah, Perang Uhud, Peristiwa Hudaibiyah, Perang Hunain, dan Perang Yamamah. Ia turut berjihad dan bertempur hingga harus kehilangan tangannya dalam peperangan.

---

[482] *Walâ Tamûtunna illâ wa Antum Muslimûn*, hlm. 71-72.

Dalam sebuah perang yang diikuti Nasibah, tibalah giliran dan peran untuknya. Ia menghunus pedangnya dan menyiapkan busurnya. Ia bergerak kesana-kemari di sekitar Rasulullah untuk melindung beliau. Ia membidikkan anak panahnya dan menyerang dengan pedangnya. Sementara itu, di sekitarnya ada Abu Bakar, Umar, Sa'ad, Thalhah, Zubair, dan Abbas, dua orang putranya serta suaminya. Ummu Umarah adalah wanita yang memiliki sikap dan watak paling agung di antara kaumnya.

Ia tidak membiarkan bahaya mendekat kepada Rasulullah dan selalu menjadi perisai hidup bagi beliau. Rasulullah bersabda tentang dirinya, *"Setiap aku menengok ke kanan dan ke kiri, tak kulihat kecuali Ummu Umarah yang tak lelah berjuang melindungiku."*[483]

Umarah, sang putra, menuturkan:

Ketika itu bagian kiri tubuhku terluka. Seorang lelaki bertubuh sebesar pohon kurma menyerangku. Serangannya tepat benar sehingga darahku pun mengalir tak terbendung. Rasulullah bersabda kepadaku, *'Balutlah lukamu!'*

Kemudian ibuku menghampiriku. Ia membawa sejumlah kain perban di dalam sarungnya yang ia persiapkan untuk para korban yang terluka. Ia lantas membalut lukaku, sementara Nabi s.a.w. berdiri memperhatikan. Setelah itu, ibuku berkata kepadaku, 'Bangunlah putraku, perangi terus mereka!'

Rasulullah pun berkomentar, *'Siapa yang mampu melakukan seperti yang kaulakukan, Ummu Umarah?'"*

Ummu Umarah berkisah, "Aku lalu mencari orang yang melukai putraku. Rasulullah memberitahuku, *'Orang inilah yang melukai putramu'*."

Ummu Umarah melanjutkan, "Aku pun menghadangnya. Kuserang kakinya sehingga ia jatuh tersungkur. Kulihat Rasulullah tersenyum hingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, *'Engkau telah menguasai pertempuran, Ummu Umarah.'* Kami terus menyerangnya dengan senjata hingga orang itu tewas. Lalu Nabi s.a.w. bersabda, *'Segala puji bagi Allah yang telah memenangkanmu, membuka matamu dari musuhmu, dan memberimu kesempatan untuk membalas dendam sendiri'*."

[483] Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât*, vol. 8, hlm. 303.

Pada hari itu, Nasibah terkena 13 luka sabetan pedang. Salah satunya di pundaknya dan darah mengalir terus dari situ.[484] Kendati demikian, ia tetap bergerak lincah laksana kilat menyambar, menyerang musuh dan menerobos barisan mereka tanpa memedulikan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Rasulullah berseru, *"Ibumu, ibumu, balutlah lukanya! Semoga Allah memberkahi kalian, wahai para ahli bait, kedudukan ibumu lebih baik daripada kedudukan Fulan dan Fulan!"*

Mendengar itu, Nasibah memohon, "Berdoalah kepada Allah agar kami dapat menemani Anda di surga."

Rasulullah pun melantunkan doa, *"Ya Allah, jadikanlah mereka teman-teman pendampingku di surga."*

Setelah itu, Nasibah berseru, "Aku tidak lagi peduli apa yang kualami di dunia."[485]

Putra Nasibah yang bernama Habib ibn Zaid ibn Ashim adalah orang yang diculik oleh Musailimah al-Kadzdzab, kemudian seluruh anggota tubuhnya dipotong-potong dengan maksud agar ia keluar dari agamanya.[486] Ia akhirnya meninggal akibat penyiksaan tersebut, tetapi dalam keadaan tetap teguh memegang agamanya.

Kabar kematiannya sampai ke telinga Nasibah, tetapi wanita ini tetap tegar dan bersabar. Ia bersumpah untuk melawan Musailimah al-Kadzdzab, ia yang mati atau Musailimah yang mati.

Ia berangkat ke Yamamah dan ikut dalam peperangan di mana Musailimah terbunuh.

Ia benar-benar telah melakukan hal terbaik. Meskipun sudah lanjut usia dan tangannya buntung dalam peperangan itu, ia tetap gigih berusaha menewaskan Musailimah. Di sana, selain tangannya buntung, ia juga mengalami sebelas luka. Ia kembali dari perang dengan satu tangan, dengan darah yang terus mengalir.

Abu Bakar yang saat itu menjabat sebagai khalifah datang menengoknya dan menanyakan kondisinya. Lukanya terus mengeluarkan darah hingga akhirnya ia tak kuasa menahankannya dan wafat sebagai syahidah.[487]

---

[484] Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât*, vol. 8, hlm. 302.

[485] Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqât*, vol. 8, hlm. 302-303.

[486] *Al-Hilyah*, vol. 1, hlm. 356.

[487] *Ath-Thabaqât*, vol. 8, hlm. 304; *Siyar A'lâm an-Nubalâ`*, vol. 2, hlm. 281.

BAB VI

BAGAIMANA MEMILIH CALON SUAMIMU?

SELAIN MELETAKKAN dasar-dasar pijakan bagi kaum lelaki dalam memilih pasangan hidupnya, Islam juga menetapkan dasar pijakan bagi kaum wanita dalam memilih suami dan pasangan hidup yang sesuai baginya. Pada dasarnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

Agama dan Akhlak

Nabi s.a.w. telah membimbing para wali atau orangtua seorang gadis agar mereka mengutamakan peminang yang baik agama dan akhlaknya. Alasannya, dua hal ini membuat seorang lelaki dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam membina rumah tangga, menunaikan hak istri, mendidik anak, menjadi pemimpin yang baik, menjaga kehormatan dan kemuliaan rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan memberi nafkah dan lain-lain.[488]

Oleh karena itu, sifat paling pokok yang harus diperhatikan seorang wanita dalam memilih pasangan hidup adalah kualitas agamanya. Orang yang taat beragama akan selalu takut kepada Allah, mematuhi semua perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya. Ketakwaan atau ketakutan seseorang kepada Allah melarangnya untuk berbuat aniaya, melampaui batas, atau merendahkan istrinya. Jika seorang yang saleh dan taat bergama mencintai istrinya, tentu ia akan memuliakannya. Andaipun istri memiliki sifat buruk yang membuatnya tidak suka kepadanya, ia tetap tidak akan berbuat zalim terhadapnya. Ia justru akan bersabar dan berusaha memperbaiki

[488] Syaikh Abdullah Nashih Ulwan, *Ādāb al-Khithbah wa az-Zifāf*, hlm. 33.

sifat tersebut sedikit demi sedikit. Usaha seperti ini sering berhasil, sebab setiap manusia cenderung mencintai dan akan mengikuti perintah orang yang berlaku baik dan lemah-lembut kepadanya.

Nabi s.a.w. telah memberi peringatan keras kepada mereka yang menghalangi pinangan seorang pemuda yang baik agama dan akhlaknya dengan sabdanya, *"Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya maka kawinkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, tentu akan menjadi fitnah di dunia dan kerusakan yang besar."*[489] [490]

Saudariku, suami yang mempunyai sifat seperti inilah yang diridhai Rasulullah untukmu, yaitu suami yang baik akhlak dan agamanya. Oleh karena itu, dalam hadis di atas beliau menggunakan kata *"fazawwijûhu"* (maka kawinkanlah ia). Huruf *fa* disini menunjukkan "segera". Maksudnya, terimalah ia dan segera nikahkan! Pemuda seperti ini sudah jarang ditemui pada zaman sekarang. Jika Allah menyodorkan kepadamu seorang pemuda yang memiliki akhlak dan agama yang baik, ketahuilah bahwa sebenarnya Allah menghendaki kebaikan untukmu. Sebab, orang yang taat beragama dan berakhlak mulia akan selalu mengajakmu untuk meraih ridha Allah. Dengan begitu, engkau akan terus menjadi istrinya sampai di surga kelak. Itu sebabnya Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan, *"...jika tidak kalian lakukan, tentu akan menjadi fitnah di dunia dan kerusakan yang besar."*

Fitnah apa yang lebih besar bagi agama, pendidikan, dan akhlak, dari-pada seorang wanita beriman yang jatuh ke rengkuhan tunangannya yang lemah, atau suami yang sama sekali tidak peduli terhadap keimanannya, tidak bertanggung jawab, tidak menjaga kehormatan, mementingkan diri sendiri, dan berperangai tak terpuji?

Cobaan apa yang lebih besar bagi wanita muslimah, selain jatuh ke pangkuan lelaki yang sering berbuat mesum, melarang istri memakai hijab, bergaul bebas, memaksa istri minum minuman keras, menyuruhnya ber-dansa dengan lelaki lain, dan memaksanya untuk berpaling dari agama dan akhlak?

Sungguh amat disayangkan, berapa banyak wanita yang tadinya adalah wanita yang suci di tengah keluarganya, tetapi tatkala telah berkeluarga dengan lelaki busuk seperti itu, ia berbalik menjadi perempuan yang penuh

---

[489] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1084 dan 1085; Ibnu Majah, no. 1967. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 1022.

[490] Lihat: *Sa'âdatuka az-Zaujiyyah*, hlm. 6-7.

cela dan sering melanggar ajaran agama. Pada akhirnya, ia sama sekali tidak menghargai nilai-nilai kehormatan dan prinsip kesucian.[491]

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah seperti ini pasti akan mengalami penyimpangan dan bersifat permisif. Mereka akan terdidik dalam kerusakan dan kemungkaran. Kecuali jika ada seseorang yang sudi mengeluarkan mereka dari lingkungan rusak seperti itu, agar sesudahnya mereka dapat diharapkan kembali menjadi baik dan mendapat petunjuk.

Jadi, memilih calon suami dengan melihat kualitas agama dan akhlak merupakan hal utama yang dapat menjamin kebahagiaan kedua suami istri, memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak, serta menjaga kehormatan dan ketenteraman keluarga.[492]

Kata akhlak disebutkan secara khusus oleh Nabi s.a.w. di dalam hadis, kendati ia termasuk dalam agama, karena begitu pentingnya faktor akhlak dalam menciptakan kelestarian dan kedamaian pernikahan. Akhlak merupakan cermin dan penentu kualitas agama seseorang. Baiknya akhlak seseorang menunjukkan kekuatan agamanya, dan buruknya akhlak seseorang membuktikan betapa buruk kualitas agamanya. Seseorang bisa saja menjadi ahli ibadah, tetapi kualitas akhlaknya buruk. Ini membuktikan betapa rendah dan dungunya ia dalam memahami hakikat agamanya. Oleh sebab itu, Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya aku diutus kepada umatku tak lain untuk menyempurnakan akhlak mulia.*"[493] Dalam riwayat yang lain, "*Sesungguhnya aku diutus kepada umatku tak lain untuk menyempurnakan akhlak yang baik.*"[494] [495]

■ Standar yang Bertentangan dengan Islam

Dewasa ini, kita sering melihat orang-orang yang jika ada pemuda yang ingin meminang putrinya, mereka tidak mempertimbangkan agama dan akhlak pemuda itu. Yang mereka pakai justru standar jahiliyah yang mengutamakan harta dan kehormatan tanpa memedulikan kualitas agama dan akhlak.

---

[491] Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulâd fî al-Islâm*, vol. 1, hlm. 41.

[492] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 34.

[493] Hadis sahih, riwayat al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, vol. 2, hlm. 670, dan dinilai sahih oleh al-Hafizh adz-Dzahabi dalam *at-Talkhîsh*, juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *ra<u>h</u>imahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Sha<u>h</u>î<u>h</u>ah*, hlm. 45.

[494] Hadis sahih, riwayat Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*, hlm. 273; Ahmad, no. 8729, juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *ra<u>h</u>imahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Sha<u>h</u>î<u>h</u>ah*, hlm. 45.

[495] Lihat: *Sa'âdatuka az-Zaujiyyah*, hlm. 7-8.

Mereka tidak akan menikahkan anak gadis mereka kecuali dengan orang kaya, terhormat, dan berketurunan terpandang, meskipun dari segi agama merupakan seorang yang fasik dan pemaksiat. Akibatnya, semua pandangan hidup manusia sekarang ini cenderung kepada materi, bukan kepada agama atau akhlak.

Diriwayatkan dari Sahal r.a., ia berkata, "Seorang lelaki berlalu di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, *'Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini?'*

Mereka menjawab, 'Ia layak melakukan pinangan untuk menikah. Jika ia memberi pertolongan (syafaat), pertolongannya layak diterima. Dan jika ia berkata-kata, ucapannya patut didengar.'

Rasulullah terdiam. Kemudian seseorang dari kalangan miskin muslimin berlalu pula di hadapan mereka. Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabatnya, *'Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini?'*

Mereka menjawab, 'Jika melakukan pinangan, ia patut untuk tidak dinikahkan. Jika ia memberi pertolongan, pertolongannya tak layak diterima. Dan jika ia berkata-kata, ucapannya tidak perlu didengar.'

Kemudian Rasulullah bersabda, *'Justru orang ini lebih baik daripada seisi bumi orang kaya seperti yang itu'*."[496]

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah menganjurkan agar kita membantu menikahkan orang-orang yang miskin dan tak mampu.

Jadi, termasuk sunnah Rasulullah jika kita mempermudah segala urusan pernikahan dan tidak mempersulitnya. Termasuk sunnah pula bila kita menikahkan seorang lelaki yang sekufu agama dan akhlaknya dengan istrinya, walaupun ia miskin. Boleh jadi ia tidak tampan dan berwajah rupawan, tetapi yang perlu dilihat dari dirinya adalah kebaikan yang mewarnai hatinya dan keimanan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Seorang mukmin sejati lebih memilih untuk menikahkan pemuda seperti ini, walaupun secara lahiriah ia tidak termasuk orang yang menawan.[497]

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Ada seorang sahabat Nabi s.a.w. yang bernama Julaibib. Ia adalah seorang yang buruk rupa. Pada suatu hari, Julaibib ditawari Nabi s.a.w. untuk menikah. Julaibib menjawab, 'Berarti

---

[496] Hadis sahih, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5091 dan *Kitâb ar-Riqâq*, no. 6447.

[497] Syaikh Muhammad Shalih al-Munjid, *Nahwa Zawâj Islâmi*, hlm. 27, 28, 30.

Anda menganggapku hina?' Rasulullah menegaskan, *'Di hadapan Allah engkau bukanlah orang yang hina!'*"[498]

Ini adalah kisah sahabat Julaibib r.a. yang oleh Rasulullah diupayakan agar juga bisa menikah.

Dari riwayat ini, kita dapat mengambil pelajaran dari beberapa perbuatan Rasulullah. Bagaimana beliau melakukan pendekatan, bagaimana beliau mempermudah akad nikah, juga bagaimana beliau membantu saudaranya yang membutuhkan.

Nabi s.a.w. telah mengajari kita berbagai cara untuk menolong manusia dan memenuhi kebutuhannya. Beliau juga mengajari kita cara melaksanakan aturan-aturan pernikahan, serta menolong saudara-saudara kita yang muslim agar dapat menikah.[499]

Diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata:

Julaibib adalah seorang sahabat dari kalangan Anshar. Ketika itu berlaku satu kebiasaan di kalangan sahabat-sahabat Nabi s.a.w. Bila di antara mereka ada yang punya anak perempuan, ia tidak menikahkannya sebelum menawarkannya kepada Rasulullah, berkenan atau tidakkah beliau menikahinya.

Suatu ketika, Rasulullah berkata kepada seorang lelaki Anshar, "*Hai Fulan, nikahkanlah untukku anak gadismu!*"

Fulan menjawab, "Tentu, itu adalah suatu anugerah bagiku."

"*Akan tetapi, bukan untuk diriku sendiri,*" tambah Rasulullah.

"Untuk siapa?" tanya orang itu.

Beliau menjawab, "*Untuk Julaibib.*"

"Kalau begitu, aku harus minta pendapat ibunya lebih dulu, Rasulullah!" jawab lelaki itu.

Kemudian lelaki itu mendatangi istrinya. Ia berkata, "Rasulullah ingin meminang anak gadismu."

Sang istri menjawab, "Boleh, itu adalah suatu anugerah bagiku. Kalau begitu, nikahkanlah Rasulullah!"

"Namun, bukan beliau yang menginginkannya," kata orang itu.

---

[498] Riwayat Abu Ya'la, vol. 6, hlm. 89. Syaikh Musthafa al-Adawy berkata bahwa *isnad*-nya baik.

[499] *Nahwa Zawâj Islâmi*, hlm. 31.

"Lantas untuk siapa?" tanya istrinya.

"Untuk Julaibib," jawabnya.

"Apa? Untuk Julaibib?" tanya istrinya tak percaya, "Demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku dengannya!"

Ketika si ayah hendak berangkat menemui Rasulullah kembali, gadis itu keluar dari pingitannya[500] dan berseru kepada kedua orangtuanya, "Siapa yang meminangku kepada kalian berdua?"

Keduanya menjawab, "Rasulullah."

"Pantaskah kalian berdua menolak perintah Rasulullah? Bawa aku menemui Rasulullah, sebab beliau pasti tidak akan mengecewakanku!" jawab si gadis.

Maka berangkatlah ayahnya menemui Rasulullah. Di sana ia berkata kepada beliau, "Buatlah sesuka hati Anda terhadap anak perempuanku. Nikahkanlah ia dengan Julaibib." Akhirnya Rasulullah menikahkan gadis itu dengan Julaibib.

Dalam sebuah peperangan, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "*Apakah kalian merasa kehilangan seseorang?*"

Mereka menjawab, "Ya, si Fulan dan Fulan telah gugur, kami mereka kehilangan mereka."

Rasulullah kembali bertanya, "*Apakah kalian merasa kehilangan yang lain?*"

"Ya, kami kehilangan si Fulan dan Fulan," jawab mereka.

Rasulullah bertanya lagi, "*Apakah kalian merasa kehilangan yang lain-nya?*"

Mereka menjawab, 'Tidak.'

"*Akan tetapi, aku merasa kehilangan Julaibib. Carilah ia di antara korban yang gugur!*" perintah Rasulullah.

Para sahabat pun sibuk mencari hingga mereka menemukan jenazah Julaibib di sisi tujuh mayat lain yang berhasil ia bunuh sebelum ia sendiri gugur.

---

[500] *Subhānallāh*, lihatlah kaum wanita pada zaman tersebut. Mereka yang gadis perawan selalu berada dalam pingitan di rumahnya. Berbeda dengan gadis perawan sekarang. Kebanyakan mereka mengisi waktunya di jalan-jalan yang ramai, berkeliling di pusat perbelanjaan, dan berkendaraan dengan orang yang tak dikenalnya. *Subhânallâh*, sungguh dalam jurang perbedaan antara wanita-wanita kita sekarang dengan wanita-wanita dahulu.

Rasulullah pun bersabda, "*Ia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Ia telah berhasil membunuh tujuh orang dan mereka akhirnya membunuhnya. Ia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Ia berhasil membunuh tujuh orang dan mereka akhirnya membunuhnya. Ia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya.*"

Rasulululllah mengangkat jasadnya dengan kedua tangannya, lalu menggali kuburnya. Julaibib tidak dibaringkan, melainkan dipangku oleh Rasulullah sampai beliau menguburkan jasadnya.[501]

Karena itu, wahai kaum Muslimin, jika ada seorang lelaki yang bagus agama dan akhlaknya datang meminang putri kita, kita harus segera menikahkannya. Atau kita harus mencarikan jodohnya agar ia bisa menikah. Kita tidak boleh menolaknya hanya karena ia miskin, atau buruk rupa, atau tidak berasal dari keturunan terpandang. Mari tinggalkan standar-standar jahiliyah agar kita bisa membangun rumah tangga yang terdiri dari suami istri yang saleh dan salehah.[502]

■ Bisikan di Telinga Gadis Muslimah

Islam telah memberikan kebebasan kepada seorang gadis untuk memilih calon suaminya agar pernikahan mereka dilandasi cinta dan kasih sayang. Kusarankan agar gadis itu benar-benar menggunakan hak tersebut dengan baik. Ia tidak boleh menyerah kepada perasaannya saja. Ia tidak boleh membiarkan dirinya terpesona hanya karena ketampanan calon suami, sebab ketampanan akan sirna ditelan zaman. Seorang gadis harus memilih calon suami yang saleh, berakhlak baik, muamalahnya baik, serta memiliki tekad dan kemauan yang keras. Semua hal itulah keistimewaan yang tidak akan lekang ditelan waktu, serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kebahagiaan yang abadi.

Seorang penyair berkata,

"Rupa yang cantik dengan jiwa-jiwa yang buruk
bagaikan pelita di atas kuburan orang-orang Majusi."

[501] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 11985, 19279. Al-Arnauth berkata, "*Isnad-nya* sahih sesuai syarat Muslim." Dan riwayat Muslim dalam *Wa fî Dzikr Qishshah al-Khithbah wa at-Tazwîj*, no. 2472. Baihaqi berkata, "Hadis ini sahih hanya dalam pembahasan *Khithbah wa at-Tazwîj*." Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan para pengikutnya, *Majmû' az-Zawâ`id*, no. 15977.

[502] *Naḫwa Zawâj Islâmi*, hlm. 36.

Ada sebuah kisah, seorang gadis Arab dipinang oleh seorang pemuda yang tertarik pada kecantikannya. Gadis itu tidak mempertimbangkan akhlak dan perilaku calon suaminya. Walaupun kedua orangtuanya memberikan pertimbangan bahwa pemuda itu tak layak baginya, si gadis tak mau mendengarkan. Ia bersikukuh untuk menikah dengannya.

Setelah sebulan pernikahan, sang ayah mengunjunginya. Ia terperanjat melihat bekas-bekas pukulan di tubuh putrinya. Akan tetapi, ia pura-pura tidak melihatnya. Ia kemudian menanyakan kabarnya.

"Bagaimana kabarmu, putriku?" tanya sang ayah.

Wanita itu bersikap seolah-olah kondisinya baik-baik saja. Sang ayah yang penasaran langsung menanyakan bekas-bekas pukulan di tubuhnya.

Maka menangislah wanita itu. Dengan terisak-isak ia berkata pasrah, "Apa yang harus kukatakan kepadamu, Ayah?"[503]

Bisa Membaca Kitabullah dan Menghapalnya meski Sedikit

Nabi s.a.w. pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar hanya berupa hapalan al-Qur`an, sebagaimana tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Mampu dalam Dua Hal: Berjima' dan Memiliki Biaya

Nabi s.a.w. sangat menganjurkan agar para pemuda yang sudah mampu menikah segera menikah. Mampu di sini mencakup dua hal: mampu berjima' dan mampu dari segi biaya, maksudnya memberi nafkah dan menyiapkan tempat tinggal bagi istrinya.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Fathimah binti Qais menceritakan kepada Nabi s.a.w. bahwa Mu'awiyah ibn Abi Sufyan dan Abu Jahm telah meminang dirinya. Rasulullah pun memberikan pertimbangan, *"Adapun Abu Jahm, ia adalah orang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya* (suka memukul), *sementara Mu'awiyah adalah orang yang melarat dan tak berharta. Maka dari itu, nikahilah Usamah ibn Zaid!"*[504] [505]

---

[503] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istambuli, *Tuhfah al-'Urs*, hlm. 70-71.

[504] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitāb ath-Thalāq*, no. 1480.

[505] Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan*

Akhirnya Fathimah melaksanakan saran Rasulullah. Ia menikah dengan Usamah, dan Allah pun memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada keduanya.

Penyayang kepada Istri

Sebagaimana dikisahkan dalam hadis di atas, Nabi s.a.w. menceritakan tentang kepribadian Abu Jahm, *"Adapun Abu Jahm, ia adalah orang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya* (suka memukul)... *Maka dari itu, nikahilah Usamah."*[506]

Enak Dipandang

Tujuannya adalah agar keduanya tidak saling menjauhi dan menghindari, serta agar istri tidak kufur akan nikmat atau menyesali pernikahannya dengan suaminya.

Sekufu (Setara) dengan Istri

Ini perlu agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, misalnya keduanya tidak saling menyukai atau istri membangkang kepada suami (*nusyûz*). Allah berfiman, *"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka."* **(QS. An-Nisâ` : 34).**

Kepemimpinan lelaki atas wanita terletak pada dua hal. *Pertama,* fitrah penciptaan, yaitu karena Allah telah melebihkan lelaki dari segi kekuatannya atas wanita.

Kedua, kemampuan eksternal, yaitu bahwa lelaki berkewajiban memberikan nafkah harta, baik yang berupa mahar maupun kebutuhan rumah tangga.

Dengan dua hal inilah kepemimpinan lelaki atas wanita terwujud dengan baik. Jika satu dari keduanya kurang maka kepemimpinan itu pun akan kurang.

Jika secara finansial seorang istri lebih unggul daripada suami sehingga terpaksa ia yang harus membiayai rumah tangga, tentu ia akan mengklaim

---

mereka dengan karunia-Nya." Tak diragukan lagi bahwa jika agama dibandingkan dengan sesuatu yang lain, yang harus diutamakan adalah agama.

[506] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ath-Thalâq*, no. 1480.

dirinya sebagai pemimpin. Biasanya hal ini akan memicu timbulnya berbagai masalah dalam rumah tangga mereka.

Contohnya jika ada seorang dokter wanita yang menjabat sebagai direktur sebuah rumah sakit menikah dengan lelaki yang hanya berprofesi sebagai *cleaning service* di rumah sakit tersebut, besar kemungkinan si istri akan merasa lebih unggul dan sering membangkang kepada suaminya.

Mampu Menjaga Kesucian Istri

Seorang gadis yang masih belia makruh hukumnya menikah dengan seorang lelaki tua yang berumur, katakanlah, lebih dari 80 tahun. Alasannya, kemampuan orang ini dalam berjima' sudah berkurang sehingga dianggap tak mampu menjaga kesucian istrinya dan menjaga kemaluannya. Ketika Abu Bakar melamar Fathimah binti Rasulillah, Rasulullah bersabda kepadanya, *"Fathimah masih kecil."*[507]

Memang kondisi ini tidak selamanya benar, sebab beberapa orang lanjut usia masih memiliki energi seperti seorang pemuda.

Tidak Cacat dan Berpenyakit

Nabi s.a.w. bersabda, *"Lari dan jauhilah orang yang terkena penyakit kusta, seperti engkau lari dari seekor singa."*[508]

Bukan Orang yang Tidak Subur (Mandul)

Anjuran ini tertera dalam hadis yang menyatakan keutamaan keturunan. Kecuali jika si wanita juga memiliki kendala serupa, *wallâhu a'lam.*[509]

Jujur dan Amanah

Allah berfirman, *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'."* **(QS. Al-Qashash: 26).**

Orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Musa a.s. Kuat dan dapat dipercaya adalah sifat yang utama bagi seorang suami saleh. Nabi

---

[507] Hadis sahih, riwayat Nasa`i, no. 3221, dan dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Misykât,* no. 6095.

[508] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 9429 dan dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Silsilah ash-Shahîhah,* no. 783.

[509] *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf,* hlm. 58-60.

s.a.w. sendiri bisa menikah dengan Khadijah tak lain karena beliau terkenal sebagai seorang yang jujur dan menjaga amanah.

Berasal dari Keluarga yang Baik

Untuk mengetahui hal ini, kita bisa menanyai orang-orang tentang dirinya atau tentang keluarganya. Biasanya keluarga yang baik terkenal di tengah komunitasnya.

Itu sebabnya ketika Ummu Sulaim dipinang Abu Thalhah, ia berkata, "Orang sepertimu tak layak ditolak." Abu Thalhah memang sosok yang terkenal berakhlak baik, sayangnya ketika itu ia belum menjadi muslim.

Begitu pula halnya ketika Nabi s.a.w. menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Sang ayah yang ketika itu masih kafir tahu bahwa Rasulullah adalah seorang yang berakhlak mulia. Maka dari itu, ia berkomentar, "Ia adalah lelaki yang paling baik."

Bertanggung Jawab

Sifat ini bisa kita ketahui melalui sikap dan tindakannya saat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Jika mampu bertindak sendiri dan bersikap hati-hati, berarti ia tergolong orang yang dapat mengemban tanggung jawab. Namun, jika ia masih selalu bergantung kepada ayah-bundanya dalam segala urusan, kita harus mempertimbangkan lagi apakah orang ini layak untuk menjadi suami bagi putri kita atau tidak.

Bisa Menyayangi dan Menjaga Istri

Sifat ini tampak pada perkataan dan perbuatannya. Terkadang engkau menemukan seorang pemuda yang penyayang kepada orang-orang di sekitarnya dan tidak pernah mengumbar rahasia kepada siapa pun. Kadang-kadang engkau menemukan orang yang di hatinya tersimpan rasa kasih sayang, tetapi tidak bisa menyimpan rahasia.

Sumber Rezkinya Halal

Seorang pemuda hendaknya bekerja secara halal agar ia tidak menafkahi istrinya dengan harta yang haram. Harta yang haram hanya akan menghambat doa seorang hamba dikabulkan oleh Tuhannya.

Dalam kitab *Shahîh Muslim*, Nabi s.a.w. telah memperingatkan hal tersebut dengan sabdanya, "*Seorang lelaki yang banyak bepergian, rambutnya*

awut-awutan, tubuhnya penuh debu, dan mengangkat tangannya ke langit berdoa, 'Ya Tuhan, ya Tuhan...' Sementara itu, makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya juga haram, ia diberi makan yang haram, doanya tidak akan dikabulkan."[510]

Abdullah ibn Mubarak berkata, "Mengembalikan satu dirham yang syubhat di mataku lebih baik bagiku daripada aku bersedekah seratus atau dua ratus ribu dirham, bahkan enam ratus ribu dirham."

Wahib ibn al-Ward berkata, "Meskipun engkau mampu berdiri tegak seperti tegaknya sebuah tiang, hal itu tidak bermanfaat bagimu sebelum engkau melihat halal atau haramkah makanan yang masuk ke dalam perutmu."

Ibnu Abbas berkata, "Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang di dalam perutnya terdapat makanan yang haram, kecuali ia telah bertobat kepada Allah atas hal itu."

Umar r.a. juga berkata, "Kami meninggalkan 9/10 harta yang halal karena takut terjerumus ke dalam yang haram."[511]

Berakal atau Dewasa

Pemahaman *berakal* disini bukan berarti "tidak gila". Akan tetapi, maksudnya seorang suami harus bijaksana dalam bermuamalah, berhati-hati sebelum memutuskan hukum atas semua perkara, arif dalam menunaikan segala urusan dan perbuatannya, merenungkan sebab-sebab perbuatan buruknya, sabar dan tidak emosional, adil dan tidak zalim, serta berpandangan matang dalam segi-segi kemanusiaan. Lelaki yang memiliki sifat-sifat seperti ini layak untuk dijadikan suamimu.

Terpelajar dan Berpengetahuan Luas

Sifat bodoh merupakan hal yang tercela pada setiap manusia. Seorang suami yang bodoh atau tak tahu cara mewujudkan kebahagiaan pasti tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada istrinya.

Ali ibn Abi Thalib r.a. berkata kepada Kamil ibn Ziyad, "Ingatlah apa yang telah kusampaikan kepadamu bahwa manusia itu terdiri dari tiga golongan: seorang alim yang *rabbâni*, seorang terpelajar di jalan keselamatan, dan seorang bodoh yang hina yang hanya mengikuti setiap ajakan, meliuk ke

---

[510] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb az-Zakât*, no. 1015.

[511] *Asbâb ar-Rizq al-Halâl*, hlm. 17-18.

mana angin berhembus, tidak diterangi cahaya ilmu, dan tidak berpegangan pada tiang yang kokoh."[512]

Karena itu penting bagi suami untuk menuntut ilmu dan berdakwah, begitu pula istrinya, agar kehidupan mereka penuh dengan tugas dakwah kepada Allah.

Berbakti kepada Kedua Orangtua dan Suka Bersilaturahim

Tidak ada kebaikan pada seorang manusia yang tidak berbakti kepada kedua orangtuanya dan suka memutuskan tali silaturahim. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya oleh istrinya. Apabila pada dirinya terdapat kebaikan, niscaya ia menjadi orang yang paling berbakti kepada kedua orangtuanya dan suka bersilaturahim.

Kesimpulan Akhir

Seperti yang telah kuuraikan, jika engkau menginginkan istri seperti Fathimah, selayaknya engkau harus menjadi seperti Ali lebih dulu. Sebaliknya, jika engkau menginginkan suami seperti Ali, engkau juga harus terlebih dulu menjadi istri seperti Fathimah.

Wahai saudariku, itulah sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang calon suami saleh yang kauinginkan untuk menjadi teman hidupmu.

Mohonlah pertolongan Allah dan mintalah kepada-Nya agar Dia menganugerahimu suami yang saleh, yang mengajakmu menuju surga Allah. Ketahuilah bahwa pernikahan merupakan anugerah dan rezki, dan rezki tidak akan datang kecuali dengan ketaatan kepada Allah.

Rasulullah bersabda, "*Ruh yang suci telah ditiupkan ke dalam jiwaku. Satu jiwa tidak akan mati sebelum ajalnya tiba dan rezkinya terpenuhi. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap baiklah dalam meminta dan mencari rezki. Jangan sampai keterlambatan rezki membuat seseorang mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, sebab apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada-Nya.*"[513]

---

[512] *Iktasyifi Sa'ādataka az-Zaujiyyah*, hlm. 9-10.

[513] Hadis sahih, riwayat Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya, vol. 11, hlm. 125; Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, vol. 7, hlm. 79; Baihaqi dalam *asy-Syu'ab*, vol. 7, hlm. 299; Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, vol. 10, hlm. 27. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allāmah* al-Albani *rahimahullāh* dalam *Shahīh al-Jāmi'*, no. 2085.

BAB VII

KAFÂ`AH DALAM PERKAWINAN

KAFÂ`AH* artinya kesamaan atau kesetaraan. Kata *al-kaf`u dan *al-kafâ`u* maknanya "yang sama" atau "yang setara". Di antara kalimat yang mengandung kata ini adalah sabda Rasulullah, "Darah kaum Muslimin adalah sama antara satu dengan yang lain."[514]

Berarti darah orang yang berstatus sosial rendah sama dengan darah orang yang berstatus sosial tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan *kafâ`ah* dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu. Menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan kesetaraan di sini adalah kesetaraan dalam agama dan kondisi.[515] Menurut jumhur ulama, kesetaraan di sini adalah kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan kesetaraan dalam hal kekayaan (harta).

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata, "Kesetaraan dalam hal agama sudah menjadi kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, tidak dihalalkan seorang wanita muslimah menikahi seorang kafir."[516]

---

[514] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2751. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6712.

[515] Yang dimaksud dengan keadaan di sini adalah keadaan terhindar dari cela yang mengharuskan *khiyâr*.

[516] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 132.

Objek *Kafâ`ah*

Para ulama berbeda pendapat seputar objek *kafâ` ah* atau hal-hal yang di dalamnya harus ada *kafâ` ah*.

Menurut jumhur ulama, *kafâ` ah* yang dituntut hanya *kafâ` ah* dalam sifat istiqamah dan kesalehan, nasab, kebebasan, pekerjaan, dan harta. Maksud mereka adalah agar dalam pernikahan, semua faktor kestabilan dan keharmonisan rumah tangga terpenuhi, juga agar keluarga terhindar dari sebab-sebab perpecahan, bahaya, dan kesulitan. Hal itu karena pernikahan dilaksanakan agar berlangsung sepanjang hayat, dengan beberapa tujuan dan maksud mulia lainnya, misalnya untuk mewujudkan pergaulan, pertemanan, kasih sayang, dan kekerabatan. Semua itu tidak mungkin terwujud, kecuali di antara orang-orang yang sekufu.[517]

Malik menetapkan bahwa *kafâ` ah* yang dihiraukan hanya dalam soal agama. Pendapat seperti ini pula yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan beberapa tabi'in dari Muhammad ibn Sirin dan Umar ibn Abdil Aziz.

Menurut para ulama ini dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, yang dimaksud dengan *kafâ` ah* di sini hanya *kafâ` ah* dalam keistiqamahan dan akhlak, tidak termasuk nasab,[518] pekerjaan, kekayaan, atau yang lainnya. Dengan demikian, seorang lelaki saleh yang tidak memiliki nasab boleh menikah dengan wanita yang punya nasab, lelaki yang memiliki pekerjaan rendah boleh menikahi wanita yang pekerjaannya bagus, lelaki yang memiliki status sosial rendah boleh menikah dengan wanita yang berstatus sosial tinggi dan populer, lelaki yang fakir boleh menikahi wanita kaya dan hartawan, selama ia adalah seorang muslim yang menjauhkan diri dari perbuatan keji. Para wali tidak boleh menentang pernikahan mereka, tidak boleh meminta mereka berpisah, kendati lelaki itu tidak sederajat dan setara dengan si wali yang melaksanakan akad nikah, selama pernikahan ini berdasarkan kerelaan mempelai wanita. Jika syarat istiqamah tidak terpenuhi pada mempelai lelaki, berarti ia tidak sekufu dengan wanita salehah. Dalam kondisi demikian, mempelai wanita boleh minta pembatalan akad nikah jika ia seorang gadis perawan yang dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan seorang lelaki fasik.

---

[517] Al-Qasthalani, *Irsyâd as-Sâri li Syarh Shahîh Bukhâri*, vol. 8, hlm. 19.

[518] Al-Hafizh mengatakan dalam *al-Fath*, "Tidak ada hadis yang menetapkan masalah *kafâ`ah* dalam nasab," vol. 9, hlm. 133.

Dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid*, Imam Malik berkata, "Dalam soal ini, pendapat ulama mazhab Maliki tidak bertentangan. Yakni jika seorang gadis dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum *khamr* atau dengan orang yang fasik secara umum, ia boleh menolak. Maka hendaknya seorang hakim mencermati dan mempertimbangkannya, lalu memisahkan keduanya. Demikian pula jika sang ayah menikahkannya dengan orang yang memiliki harta, tetapi didapat melalui jalan yang haram. Atau menikahkannya dengan orang yang suka bersumpah dan mengumbar kata talak."[519]

Dalil-dalil pendukung mazhab ini adalah sebagai berikut:

Firman Allah, *"Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)."* **(QS. An-Nûr: 26).**

Firman Allah, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain."* **(QS. At-Taubah: 71).**

Di samping itu, Allah juga berfirman, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* **(QS. An-Nisâ` : 3).**

Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman, *"Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."* **(QS. Al-Ahzâb: 36).**

Al-Qurthubi *rahimahullâh* berkata, "Dalam ayat ini terkandung dalil, bahkan nash, yang menyebutkan bahwa *kafâ` ah* diabaikan dalam soal nasab, sedangkan yang dihiraukan hanya dalam soal agama. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Malik, Syafi'i, al-Mughirah, dan Suhnun. Kenyataannya, di antara kaum Quraisy banyak budak yang telah dibebaskan lalu menikah dengan wanita-wanita merdeka Quraisy, misalnya: Zaid ibn Haritsah menikah dengan Zainab binti Jahsy, Miqdad ibn Aswad menikahi Dhiba'ah binti Zubair, Abu Hudzaifah menikahkan Salim dengan Fathimah binti Walid ibn Utbah, dan Bilal menikahi saudari Abdurrahman ibn Auf."[520]

Dari sejarah kita ketahui bahwa Musa a.s. datang kepada Shalih a.s. di kota Madyan sebagai orang asing yang terusir dalam kondisi ketakutan,

---

[519] *Bidâyah al-Mujtahid*, vol. 2, hlm. 16; *al-Fatâwa al-Khâniyah*, vol. 1, hlm. 433; *Fath al-Qadîr*, vol. 2, hlm. 442; *asy-Syarh al-Kabîr*, vol. 2, hlm. 345; *ar-Raudhah*, vol. 7, hlm. 370.

[520] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2751, dan dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6712.

terasing, dan kelaparan. Akan tetapi, Shalih kemudian menikahkan Musa dengan putrinya setelah mengetahui kualitas agamanya yang baik dan melihat keadaannya. Dalam hal ini, Shalih tidak mempertimbangkan sisi lain dari diri Musa.[521]

Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata, "Adapun yang dikehendaki hukum adalah memasukkan unsur agama dalam *kafâ` ah* sebagai hal dasar dan upaya mencapai kesempurnaan. Karena itu, hendaknya seorang wanita salehah tidak dinikahkan dengan lelaki yang suka berbuat keji. Al-Qur` an dan sunnah tidak mencermati hal selain agama dalam masalah *kafâ` ah*.[522]

Dalil dari pendapat mereka di antaranya adalah sabda Rasulullah dalam khutbah beliau di Mina pada pertengahan hari Tasyriq, *"Wahai manusia, bukankah Tuhan kalian satu dan sesungguhnya ayah kalian satu? Tidaklah ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa non-Arab, dan tidak ada kelebihan bangsa non-Arab atas bangsa Arab. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, tidak juga orang yang berkulit hitam lebih utama atas orang yang berkulit merah, kecuali karena ketakwaan."*[523]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, *"Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari diri kalian keangkuhan jahiliyah dan sikap mengagung-agungkan nenek moyang. Manusia hanya ada dua golongan: orang yang baik, bertakwa, dan mulia di sisi Allah; dan orang yang berbuat keji, celaka, serta hina di sisi Allah. Manusia adalah keturunan Adam, dan Allah menciptakan Adam dari tanah."* **(Hadis).**[524]

Diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi r.a., pada suatu hari seorang lelaki melintas di hadapan Rasulullah, lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, *"Bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini?"*

Para sahabat menjawab, "Orang ini pantas untuk dinikahkan jika ia meminang, dan pantas untuk diterima syafaat (bantuan)nya jika ia memberi syafaat, dan patut untuk didengarkan jika ia berbicara."

Mendengar ini Rasulullah terdiam. Lalu seorang lelaki miskin melintas di hadapan Rasulullah, dan beliau bertanya lagi, *"Bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini?"*

---

[521] *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 13, hlm. 278.

[522] *Zâd al-Ma'âd*, vol. 5, hlm. 159.

[523] Hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, vol. 5, hlm. 411. Hadis ini dinilai sahih dan di-*tahqîq* dalam *Zâd al-Ma'âd*, vol. 5, hlm. 158, juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Ghâyah al-Marâm*, hlm. 313.

[524] Hadis *hasan*, riwayat Tirmidzi, no. 3270 dan dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, vol. 6, hlm. 271.

Para sahabat menjawab, "Lelaki ini pantas untuk tidak dinikahkan jika ia meminang, tidak diterima bantuannya jika ia memberi bantuan, dan tidak didengarkan jika ia berbicara."

Akan tetapi, Rasulullah bersabda, "*Justru orang ini lebih baik daripada seisi bumi orang itu.*"[525]

Kendati Islam telah meletakkan standar yang kokoh dalam masalah *kafâ`ah* dalam segi agama, ia tidak menghalang-halangi—jika memungkinkan—seseorang untuk mencari *kafâ`ah* dalam segi lainnya, baik yang bersifat abstrak maupun konkrit. Akan tetapi, jika *kafâ`ah* dalam hal agama telah hilang, *kafâ`ah* dalam hal lain tidak dapat menggantikannya. Sebaliknya, *kafâ`ah* dalam hal agama dapat menjadi pengganti bagi selainnya.

Bertakwalah engkau kepada Allah dalam setiap keadaan
jangan tinggalkan ketakwaan hanya dengan mengandalkan nasab
Islam meninggikan derajat Salman Farisi
dan merendahkan derajat orang terhormat seperti Abu Lahab.

Dengan demikian, seorang lelaki fakir boleh menikah dengan wanita kaya, seorang budak boleh menikah dengan wanita Quraisy yang terhormat, seorang lelaki tua boleh menikah dengan wanita muda. Akan tetapi, seorang fasik yang hilang sifat adilnya tidak boleh menikah dengan seorang wanita salehah yang bertakwa, meskipun lelaki itu sekufu dengannya dalam hal lain, misalnya dalam hal nasab, kehormatan, dan harta, sebab kefasikannya dapat memengaruhi agama dan akhlak istrinya.[526] [527]

Kafâ`ah dalam Soal Umur

Dari Abdullah ibn Buraidah, dari ayahnya r.a., ia berkata, "Abu Bakar dan Umar r.a. pernah meminang Fathimah, tetapi Rasulullah menjawab, '*Dia masih kecil.*' Kemudian Ali meminangnya, dan beliau menikahkan Fathimah dengannya."[528]

[525] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5091, bab "Orang-Orang yang Sekufu dalam Agama".

[526] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, vol. 7, hlm. 247-248; *Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah*, no. 1067.

[527] Syaikh al-Habib Muhammad ibn Isma'il al-Muqaddim, *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 242-248.

[528] Hadis sahih, riwayat Nasa`i, no. 3221, bab "Menikahkan Seorang Wanita dengan Lelaki yang Seumur Dengannya". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Hakim, vol. 2, hlm. 168; Ibnu Hibban, no. 2224.

Jadi, kaidah dasarnya adalah *kafâ` ah* (kesetaraan) dalam soal umur diharuskan antara pasangan suami istri, meskipun syariat membolehkan sebaliknya. Ini selama suami mampu menjalani kehidupan rumah tangga, dan pada dirinya terkandung *kafâ` ah* dalam segi agama dan akhlak, dan sang istri merelakannya menjadi suaminya. Rasulullah sendiri menikahi Aisyah r.a., padahal beliau lebih tua 45 tahun darinya. Sebelumnya, Rasulullah juga menikahi Khadijah r.a. yang berumur 15 tahun lebih tua daripada beliau. Umar pun menikahi Ummu Kultsum, putri Ali ibn Abi Thalib r.a., yang jauh lebih muda dari dirinya.

Akan tetapi, yang menjadi tiang dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga adalah adanya keharmonisan jiwa di antara pasangan suami istri. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah r.a. dan Abu Hurairah r.a., keduanya berkata, Rasulullah bersabda, "*Ruh-ruh itu seperti bala tentara yang dipersiapkan untuk berperang. Ruh-ruh yang saling mengenal akan bersatu-padu, sedangkan yang tidak saling mengenal akan bercerai-berai.*"[529]

Apakah Pernikahan yang Tidak Sekufu Haram Hukumnya?

Penikahan yang tidak sekufu tidak haram hukumnya, sebab Allah telah menetapkan hal-hal yang diharamkan dalam Kitab-Nya, yaitu dalam firman-Nya, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina.*" **(QS. An-Nisâ` : 24).**

Paling tidak, pernikahan yang tidak sekufu ini hanya akan mengurangi derajat wanita yang dinikahi maupun walinya. Namun, apabila mempelai wanita berikut walinya rela atas kekurangan tersebut, pernikahan tidak ditolak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *kafâ` ah* adalah sesuatu yang diperlukan, *wallâhu a'lam.*[530]

Adakah *Kafâ`ah* Jenis Lain Selain yang Telah Disebutkan?

Ya. Para ulama telah menyebutkan jenis-jenis lain dari *kafâ` ah*, misalnya *kafâ` ah* dalam pekerjaan dan profesi. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal ini merupakan syarat. Karena itu, orang yang memiliki pekerjaan rendah, seperti tukang tenun, tukang bekam, penjaga (satpam), tukang sapu, tukang samak kulit, tukang membersihkan kamar mandi, dan tukang sampah, tidak sekufu dengan wanita terhormat atau pemilik pekerjaan yang tinggi,

[529] Hadis sahih, riwayat Bukhari secara *mu'allaq*, dalam *Kitâb Ahâdîts al-Anbiyâ`*, bab "*Al-Arwâh Junûd Mujannadah*"; riwayat Muslim, *Kitâb al-Birri wa ash-Shillah wa al-Âdâb*, no. 2638.

[530] Syaikh al-Habib Musthafa al-Adawy, *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 352-353.

seperti pengusaha atau kontraktor. Karena profesi-profesi ini menunjukkan kekurangan di tengah masyarakat, ia mirip dengan kekurangan dalam hal nasab. Para ulama menambahkan bahwa di dalam hadis telah disebutkan, *"Sebagian bangsa Arab adalah sekufu dengan sebagian yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam."*[531]

Imam Ahmad *rahimahullâh* pernah ditanya, "Bagaimana mungkin Anda mengambil hadis ini, sedangkan Anda sendiri menganggapnya *dha'îf*?" Ahmad menjawab, "Karena hadis ini sudah banyak diterapkan." Maksudnya, hadis ini sejalan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu bukanlah suatu kekurangan. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hanifah, sebab menurut beliau, yang demikian itu tidak dianggap sebagai kekurangan dalam agama.

Pendapat Abu Hanifah r.a. didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari Abu Hurairah r.a., yang menceritakan bahwa Abu Hind pernah membekam Rasulullah di bagian ubun-ubun beliau, kemudian Rasulullah bersabda, *"Wahai Bani Bayadhah, nikahilah Abu Hind,*[532] *dan nikahkanlah ia."*[533]

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa *kafâ`ah* ini juga berlaku dalam hal-hal yang menunjukkan keselamatan dari cacat atau aib. Adapun dalil mereka adalah hadis yang menyebutkan, *"Larilah dari penderita kusta seperti engkau lari dari seekor singa."*

Juga hadis yang berbunyi, *"Hendaknya yang sakit tidak disatukan dengan yang sehat."*[534] *Wallâhu a'lam.*[535]

Apakah Seorang Budak Perempuan yang Telah Menikah kemudian Dibebaskan, Ia Disuruh Memilih?

Ya, ia harus disuruh memilih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Aisyah r.a., "Aku telah membeli Barirah, tetapi suaminya mensyaratkan agar ia tetap setia kepadanya dan menjadi istrinya. Aku mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Beliau

[531] Hadis *dha'îf*, tetapi *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Irwâ`*, hlm. 1869, menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis palsu.

[532] Abu Hind adalah seorang tukang bekam.

[533] dalam *Silsilah ash-Shahîhah*, no. 2446.

[534] Hadis *Muttafaq 'alaih*, Bukhari meriwayatkan dalam *Kitâb ath-Thibb*; Muslim, *Kitab as-Salâm*, no. 2221.

[535] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 352.

bersabda, *'Bebaskanlah ia karena kesetiaan itu hanya kepada orang yang telah membebaskannya'*."[536]

Aisyah pun memerdekakan Barirah. Lalu Nabi s.a.w. memanggilnya dan menyuruhnya untuk memilih, tetap bersama suaminya yang masih berstatus budak, atau tidak. Barirah menjawab, "Andaipun dia memberiku ini dan itu, aku tetap tidak mau bersamanya."

Dalam sebuah riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Abbas r.a. disebutkan bahwa suami Barirah adalah seorang hamba sahaya yang bernama Mughits. Abbas menuturkan, "Aku bisa melihatnya terus mengikuti Barirah sambil menangis, air matanya mengalir membasahi jenggot. Lalu Nabi s.a.w. berkata kepada Abbas, *'Hai Abbas, tidakkah engkau kagum dengan cinta Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?'*

Kemudian Rasulullah bertanya kepada Barirah, *'Bagaimana jika engkau kembali kepada Mughits?'*

Barirah menjawab, 'Rasulullah, apakah Anda memerintahkan hal itu kepadaku?'

Rasulullah berkata, *'Aku hanya ingin membantunya.'*

Barirah pun berkata, 'Aku sudah tidak lagi membutuhkannya'."[537]

Bolehkah Seorang Lelaki Menikahkan Putrinya dengan Seorang Budak Tanpa Kerelaannya?

Ibnu Quddamah *rahimahullâh* berkata, "Tentang faktor kemerdekaan, yang benar adalah bahwa ia merupakan salah satu syarat *kafâ` ah*. Atas dasar itu, seorang budak tidak sekufu dengan wanita yang merdeka. Nabi s.a.w. menyuruh Barirah memilih ketika ia dimerdekakan dan tengah bersuamikan seorang budak. Apabila hak memilih ini diberikan atas dasar kemerdekaan, yang lebih utama lagi adalah mempertimbangkan faktor kesetaraan dengan dasar kemerdekaan tersebut. Alasannya, kekurangan akibat perbudakan cukup besar. Bahaya yang ditimbulkannya pun cukup jelas. Seorang budak akan sibuk mengurus hak-hak tuannya sehingga ditakutkan ia akan menelantarkan istrinya. Ia tidak akan mampu menafkahi istri dan anaknya dengan nafkah yang memadai, sebab ia sendiri tidak berkuasa atas dirinya. Kendati demikian, hal ini tidak menghalangi sahnya

[536] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Itq*, no. 2536.

[537] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb ath-Thalâq*, no. 5283.

pernikahan, sebab Nabi s.a.w. sendiri bersabda kepada Barirah, '*Bagaimana jika engkau kembali kepadanya?*'

Barirah bertanya, 'Rasulullah, apakah Anda memerintahkan hal ini kepadaku?'

Rasulullah menjawab, '*Aku hanya ingin membantunya.*'

Barirah kemudian berkata, 'Aku tidak lagi memerlukannya'."[538]

Makna dari "kembali kepada suami" adalah melaksanakan pernikahan baru karena pernikahan yang pertama telah batal disebabkan oleh pilihannya. Tawaran Nabi s.a.w. agar Barirah kembali menikah dengan mantan suaminya yang masih budak menunjukkan bahwa pernikahan itu sendiri sah.

Imam Syafi'i *rahimahullâh* berkata, "Apabila seorang lelaki menikahkan anaknya dengan seorang budaknya atau budak lainnya, hal itu tidak boleh dilakukan karena dianggap sebagai kekurangan bagi wanita tersebut."

Dalil-dalil yang Menyatakan bahwa dalam Soal Harta Tidak Perlu Ada *Kafâ`ah*

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di dalam harta tidak perlu ada *kafâ` ah* adalah berikut ini:

Firman Allah, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.*" **(QS. An-Nûr: 32).**

Ayat ini merupakan dalil yang membolehkan pernikahan seorang lelaki miskin yang saleh dan bertakwa tanpa menghiraukan kemiskinannya, berdasarkan janji Allah bahwa Dia akan membuat mereka kaya dengan karunia-Nya. Rasulullah bersabda, "*Allah benar-benar akan membantu orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya dari hal-hal yang diharamkan Allah.*"[539]

Al-Qasthalani *rahimahullâh* berkata, "Orang yang papa sekufu dengan orang yang kaya, sebab harta itu datang dan pergi dengan mudah. Orang-orang yang memiliki hati nurani tidak akan membangga-banggakan harta. Harta akan lenyap, terhalang oleh suatu penghalang, dan tergelincir oleh sesuatu yang membuatnya tergelincir. Rasulullah sendiri menikahkan

---

[538] Lihat: *takhrij* hadis sebelumnya.

[539] Hadis *hasan*, riwayat Ibnu Adi dalam *al-Kâmil* yang dinilai *hasan* oleh al-Albani dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 3152.

seorang wanita yang semula datang untuk menghibahkan dirinya kepada beliau, dengan seorang lelaki yang tidak punya apa-apa selain sehelai kain sarung.[540] Beliau juga menikahkan putrinya, Fathimah, dengan Ali ibn Abi Thalib r.a. yang sangat miskin, tetapi beliau lebih memilih pemuda ini daripada tokoh-tokoh terhormat Quraisy lainnya.[541]

Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Zainab, istri Abdullah ibn Mas'ud r.a., pernah minta izin kepada Rasulullah untuk bersedekah kepada suaminya, dan Nabi s.a.w. mengizinkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Zainab adalah seorang hartawan, sedangkan Ibnu Mas'ud adalah seorang yang fakir.

Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi r.a., berkata, "Pada suatu hari seorang lelaki melintas di hadapan Rasulullah, lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, '*Bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini?*'

Para sahabat menjawab, 'Orang ini sangat pantas untuk dinikahkan jika ia meminang, pantas untuk diterima syafaat (bantuan)nya jika ia memberi syafaat, dan patut untuk didengarkan jika ia berbicara.'

Mendengar hal ini, Rasulullah terdiam. Lalu seorang lelaki miskin melintas di hadapan Rasulullah, kemudian beliau bertanya lagi, '*Bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini?*'

Para sahabat menjawab, 'Rasulullah, ia adalah salah satu golongan miskin kaum Muslimin. Lelaki ini pantas untuk tidak dinikahkan jika ia meminang, tidak diterima bantuannya jika ia memberi bantuan, dan tidak didengarkan jika ia berbicara.'

Akan tetapi, Rasulullah bersabda, '*Justru orang ini lebih baik daripada seisi bumi orang itu*'."[542]

Apa yang dapat dilakukan seorang hamba dengan kehormatan harta
sedangkan kehormatan yang hakiki ada pada orang yang bertakwa
Barangsiapa mengenal Allah, tetapi makrifat Allah itu
tidak membuatnya kaya, berarti ia adalah orang yang celaka.

---

[540] Lihat: *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 131.

[541] *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, vol. 3, hlm. 346; ath-Thabari, *Dzakhâ`ir al-'Uqba fi Manâqib Dzawî al-Qurbâ*, hlm. 27.

[542] Hadis sahih, riwayat Bukhari, no. 5091, *Kitâb an-Nikâh*.

Apa Arti *Kafâ`ah* dalam Soal Agama? Apakah *Kafâ`ah* Diharuskan dalam Soal Agama?

Kafâ` ah*[543] dalam agama artinya kesetaraan dalam kualitas agama. Jadi, seorang muslimah tidak dianggap sekufu (setara) dengan seorang lelaki nonmuslim. *Kafâ` ah dalam agama ini diharuskan berdasarkan ijma'. Seorang muslimah tidak halal menikah dengan seorang kafir, demikian kesepakatan para ulama, *wallâhu a'lam.*

■ Dalil-dalil yang Mengharuskan Kafâ`ah dalam Soal Agama

Dalil yang menunjukkan bahwa *kafâ` ah* dalam agama ini harus diperhatikan banyak sekali, di antaranya berikut ini:

Firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* **(QS. Al-Mumtahanah: 10).**

Firman Allah, *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."* **(QS. Al-Baqarah: 221).**

Firman Allah, *"Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak*

---

[543] Maksudnya, *kafâ`ah* ini hanya dituntut dari seorang lelaki, sedangkan wanita tidak. Sebagaimana diketahui, seorang lelaki boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani berdasarkan firman Allah, *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu."* (QS. Al-Mâ`idah: 5).

dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." **(QS. An-Nûr: 3).**

Firman Allah, *"Wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)."* **(QS. An-Nûr: 260).**

Di antara dalilnya dari sunnah adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah bersabda, *"...utamakanlah wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung."*[544]

Hadis lainnya adalah sabda Rasulullah, *"Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya maka nikahkanlah ia. Jika tidak, di bumi akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar."*[545]

Apakah Seorang Pelaku Bid'ah, Fasik, atau Anak Hasil Zina Boleh Menikahi Wanita Salehah?

Pernikahan ini sangat makruh hukumnya, sebab orang-orang seperti mereka dapat memengaruhi si wanita salehah. Pelaku bid'ah dikhawatirkan akan memaksakan perbuatan bid'ahnya atau membujuk wanita salehah tersebut untuk melakukan perbuatan bid'ah sperti dirinya sehingga terjerumus ke dalamnya. Apabila bid'ah yang dilakukan telah sampai pada tingkatan kufur, ia tidak boleh menikahi seorang wanita salehah, *wallâhu a'lam.*

Sama kasusnya dengan orang yang fasik, sebab Allah telah berfirman, *"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik?*[546] *Mereka tidak sama."* **(QS. As-Sajdah: 18).**

Allah juga berfirman, *"Wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk*

---

[544] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh,* no. 5090; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'ah,* no. 1466.

[545] Hadis *hasan,* riwayat Tirmidzi, no. 1084; Ibnu Majah, no. 1967. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah,* no. 1022.

[546] Fasik dalam ayat ini juga berarti kafir, berdasarkan firman Allah, *"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir) maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, 'Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya'."* (QS. As-Sajdah: 20). Orang yang mendustakan siksa neraka adalah orang kafir.

wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)." **(QS. An-Nûr: 26).**

Orang yang fasik akan menularkan kefasikannya kepada wanita yang salehah. Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan peniup selongsong api."*[547] **(Hadis).**

Adapun anak hasil perzinaan dilarang karena seorang wanita akan ikut mendapatkan aib dengan keberadaannya, begitu juga dengan anak-anak dan keluarganya. *Wallâhu a'lam.*[548]

Apa Arti *Kafâ`ah* dalam Hal Nasab? Apakah *Kafâ`ah* di Sini Diharuskan?

Adapun *kafâ` ah* dalam hal nasab maksudnya suami harus setara dengan wanita yang dipinangnya dalam hal nasab dan keturunan. Misalnya seorang anggota Bani Hasyim tidak dianggap setara (sekufu), kecuali dengan seseorang dari Bani Hasyim lainnya. Seorang Quraisy[549] tidak sebanding kecuali dengan seseorang dari kaum Quraisy pula. Sebagian bangsa Arab sekufu dengan sebagian bangsa Arab yang lain, dan tidak sebanding dengan bangsa non-Arab.

Dari sini dapat kita lihat bahwa bangsa Arab lain tidak setara dengan kaum Quraisy, dan kaum Quraisy tidak sebanding dengan Bani Hasyim. Itu bagi orang yang berpendapat bahwa dalam nasab harus ada kesetaraan (*kafâ` ah*).[550]

Apakah nasab termasuk objek *kafâ` ah* atau tidak, jumhur ulama berpendapat bahwa nasab termasuk objek *kafâ` ah*. Namun, sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, *kafâ` ah* dalam hal nasab tidak perlu. *Kafâ` ah* yang perlu adalah dalam soal agama saja. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Imam Malik *rahimahullâh*. Ia mengatakan bahwa *kafâ` ah* yang diperlukan adalah dalam soal agama saja.

---

[547] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Buyû'*, no. 2101; Muslim, *Kitâb al-Birr wa ash-Shillah wa al-Âdâb*, no. 2628.

[548] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 345-346.

[549] Bani Hasyim berasal dari suku Quraisy, tetapi mereka yang tertinggi derajatnya di antara kaum Quraisy. Ini berdasarkan hadis, *"Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Isma'il, memilih Quraisy dari Kinanah, serta memilih Bani Hasyim dari Quraisy."*

[550] Menurut mereka, hal itu bukan berarti haram, tetapi seorang wali diberi hak untuk menolak apabila calon suami yang datang melamar tidak sekufu (sederajat).

Soal perlunya ada *kafâ` ah* dalam nasab—bagi orang yang menganggap perlu—mereka menganggap seseorang yang berasal dari Bani Hasyim berhak untuk tidak menikahkan putrinya, kecuali dengan lelaki yang juga berasal dari Bani Hasyim. Dan si putri ini juga memiliki hak yang sama, kecuali jika ia atau walinya merelakan pernikahan tersebut.

Sebagian ulama berkata, "Seorang wali lelaki yang setara dengan wali seorang wanita boleh menolak sebuah pernikahan yang tidak didasari unsur *kafâ` ah* di antara suami istri perwaliannya." Akan tetapi, pendapat ini tidak didasari oleh satu pun dalil.

Di sini aku tidak berhenti hanya pada satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menolak pernikahan seorang wanita. Alasannya karena orang yang meminangnya tidak sekufu dengannya dalam hal nasab. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, insya Allah, akan kupaparkan belakangan.[551]

■ Dalil-dalil yang Menganggap Perlu Adanya Kafâ`ah dalam Hal Nasab

Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Watsilah ibn al-Asqa' r.a. yang berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, '*Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Isma'il, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim*'."[552]

Selain hadis tersebut, ada juga sabda Nabi s.a.w., "*Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung.*"[553]

Mereka berkata, "Jika pada diri seorang wanita terdapat agama yang baik dan nasab yang mulia, tentu hal ini lebih baik."

Dalam dalil hadis lainnya yang lemah disebutkan, "*Sebagian bangsa Arab setara (sekufu) dengan sebagian yang lain, dan sebagian budak sekufu dengan sebagian yang lain.*"[554]

---

[551] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 346-347.

[552] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Fadhâ`il*, no. 2276.

[553] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5090; Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'ah*, no. 1466.

[554] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 347.

■ Dalil-dalil yang Menganggap bahwa Kafâ`ah Tidak Perlu dalam Hal Nasab

Di antara dalil-dalil yang mereka pakai adalah berikut ini:

Firman Allah, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* **(QS. An-Nûr: 32)**.

Termasuk juga adalah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi s.a.w., yang merupakan salah satu anggota Bani Hasyim, telah menikahkan dua putrinya secara berturut-turut dengan Utsman ibn Affan yang hanya seorang anggota kaum Quraisy.

Nabi s.a.w. juga telah menikahkan Zainab binti Jahsy, yang berasal dari suku Asadiyah, dengan Zaid ibn Haritsah yang merupakan seorang *maulâ* (budak yang telah dibebaskan).

Selain Zaid, Nabi s.a.w. juga menikahkan Usamah ibn Zaid yang hanya seorang budak, dengan Fathimah binti Qais, seorang wanita Quraisy yang cukup terpandang.

Nabi s.a.w. menikahkan pula Miqdad ibn Aswad, yang hanya seorang budak, dengan Dhabba'ah binti az-Zubair, yang merupakan seorang wanita Bani Hasyim. Salim, budak Abu Hudzaifah pun, menikah dengan Hindun binti al-Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah, seorang wanita Quraisy.

Nabi s.a.w. bersabda, *"Ada empat perkara pada umatku yang berasal dari zaman Jahiliyah dan tidak bisa mereka tinggalkan: membangga-banggakan keturunan, mencela nasab, meminta hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi mayat."*[555] Hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Malik al-Asy'ari r.a.[556]

Larangan Menikahi Wanita Pezina

Di dalam al-Qur`an terdapat nash yang mengharamkan untuk menikahi wanita pezina. Allah berfirman, *"Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* **(QS. An-Nûr: 3)**.

---

[555] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2051; Tirmidzi, no. 3177; Nasa`i, no. 3228. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Ghâyah al-Marâm*, no. 223.

[556] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 348.

Di antara dalil lain yang menunjukkan haramnya menikahi wanita-wanita pezina adalah bahwa Allah telah menghalalkan pernikahan dengan para wanita asalkan mereka suci dan menjaga kehormatannya (*ihshân*). Allah berfirman, "*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu.*" **(QS. Al-Mâ` idah: 5).**

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud kata *al-muhshanât* (wanita-wanita yang menjaga kehormatan) adalah mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan keji. Ini pula pendapat yang diyakini asy-Sya'bi, al-Hasan, an-Nakha'i, adh-Dhahhak, dan as-Sadi."[557]

Al-Imam al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata, "Diperbolehkannya pernikahan orang-orang merdeka dengan para budak diikuti oleh syarat adanya *ihshan*, yaitu mereka menjauhkan diri dari perbuatan keji. Allah berfirman, "*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) wanita yang mengambil lelaki lain sebagai piaraannya.*" **(QS. An-Nisâ` : 25).**

Hanya dalam kondisi inilah menikahi para budak dibolehkan. Aslinya, semua kemaluan itu bagaimanapun diharamkan. Pembolehannya hanya bergantung kepada dalil syar'i. Dengan begitu, selain yang ada di dalam dalil syar'i tersebut hukumnya diharamkan.[558]

Dari Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Ada seorang lelaki bernama Martsad ibn Abi Martsad. Ia biasa bertugas membawa tawanan dari Mekah menuju Madinah. Ada pula seorang wanita pelacur di Mekah yang bernama Inaq. Ia adalah kekasih Martsad. Kemudian Martsad menghadap Rasulullah dan bertanya kepada beliau, 'Rasulullah, bolehkah aku menikahi Inaq?'

Rasulullah diam sampai kemudian turunlah ayat ini, '*Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina*

---

[557] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 121.

[558] *Zâd al-Ma'âd*, vol. 4, hlm. 7.

atau lelaki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.' **(QS. An-Nûr: 3).**

Rasulullah lalu membacakan ayat itu kepadaku dan bersabda, *'Martsad, lelaki pezina tidak menikahi kecuali pezina juga atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak menikahi kecuali lelaki pezina dan atau musyrik. Jadi, janganlah engkau menikahi Inaq!'"*[559]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, *"Seorang lelaki pezina dan patut dicambuk tidak menikahi kecuali perempuan yang semisalnya."*[560]

Al-Hafizh Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata, "Keharaman menikahi seorang wanita pezina hukumnya telah dijelaskan Allah dalam surah an-Nûr. Allah juga menyatakan bahwa barangsiapa menikahinya, ia termasuk seorang pezina atau musyrik. Seorang manusia haruslah berpegang teguh pada hukum Allah dan meyakini kewajibannya. Jika ia tidak berpegang pada hukum itu dan tidak meyakininya, berarti ia adalah seorang musyrik. Namun, jika ia berpegang padanya dan meyakini kewajibannya tetapi tetap melanggarnya, berarti ia termasuk kategori pezina."

Allah juga berfirman, *"Wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula)."* **(QS. An-Nûr: 26).**

Yang dimaksud dengan "wanita-wanita yang keji" di sini adalah para wanita pezina. Ini berarti barangsiapa menikahi mereka, ia termasuk orang yang berbuat keji seperti mereka.[561] [562]

Kafâ`ah yang Diperlukan Hanya Disyaratkan atas Suami, Tidak atas Istri

Ketahuilah bahwa *kafâ` ah* dalam pernikahan—bagi mereka yang mensyaratkannya—hanya berlaku bagi suami, dan tidak bagi istri. Dengan kata lain, hanya seorang lelakilah yang disyaratkan harus sekufu dengan calon

---

[559] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Janâ`iz*, no. 934.

[560] Hadis sahih, Abu Daud, no. 2052; Hakim, vol. 2, hlm. 193; Baihaqi, vol. 7, hlm. 156. Hadis ini juga dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 2444.

[561] *Zâd al-Ma'âd*, vol. 5, hlm. 114; Dr. Fadhl Ilahi, *at-Tadbîr al-Wâqiyah min az-Zinâ*, hlm. 192-196.

[562] Syaikh al-Habib Muhammad ibn Isma'il al-Muqaddim, *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 248-250.

istrinya, sedangkan calon istri tidak disyaratkan harus sekufu dengan lelaki yang akan menikahinya.[563] Adapun dalilnya sebagai berikut:

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah dari ayahnya r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Ada tiga orang yang berhak mendapatkan dua pahala sekaligus: lelaki Ahli Kitab yang mengimani nabinya dan mengimani Muhammad, hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, dan seorang lelaki yang memiliki budak perempuan, ia didik dan ia ajari dengan baik, kemudian ia bebaskan dan ia kawini. Maka ia akan mendapatkan dua pahala sekaligus.*"[564]

Kedua, tak ada seorang pun di dunia ini yang sekufu kedudukannya dengan Nabi s.a.w. Begitupun, beliau menikahi wanita-wanita terhormat bangsa Arab. Beliau juga menikah dengan Shafiyah binti Huyay, seorang wanita Yahudi yang kemudian masuk Islam.

Intinya, apabila seorang lelaki menikahi seorang wanita yang tidak sekufu dengannya, tidaklah ada cela padanya, sebab kepemimpinan ada di tangannya dan anak-anak dinisbatkan kepadanya.

Dalil-dalil yang Menganggap Harta Bukan Objek *Kafâ`ah*

Di antara dalil-dalil itu adalah sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Fathimah ibn Qais r.a., bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm pernah meminangnya. Rasulullah bersabda kepada Fathimah, "*Adapun Abu Jahm, ia adalah orang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya* (suka memukul), *sementara Mu'awiyah adalah orang yang melarat dan tak berharta. Maka dari itu, nikahilah Usamah ibn Zaid!*" Akhirnya Fathimah menikah dengan Usamah, dan Allah melimpahkan kebaikan kepadanya sehingga ia bahagia.[565]

Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad hasan* dari Buraidah r.a. yang berkata, Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya kemuliaan keturunan penduduk dunia adalah harta ini.*"[566]

---

[563] Syaikh Muhammad ibn Umar al-Gharawi, *Huqûq al-Mar`ah fî az-Zawâj,* hlm. 329; *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu,* vol. 7, hlm. 233, 239.

[564] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb al-'Ilmi,* no. 97; Muslim, *Kitâb al-Îmân,* no. 154.

[565] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ath-Thalâq,* no. 1480.

[566] Hadis *hasan,* riwayat Nasa`i, no. 3225, dan dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi',* no. 1544.

Catatan

Ketahuilah bahwa menurut jumhur ulama, faktor *kafâ` ah* hanya berlaku pada saat melakukan akad nikah. Jika *kafâ` ah* itu hilang setelah akad nikah dilangsungkan, tidaklah menjadi masalah dan tidak membahayakan akadnya. Apabila salah satu objek *kafâ` ah* itu tertinggal setelah akad, hal itu tidak membahayakan, tidak mengubah, dan tidak memengaruhi akad nikah, sebab syarat-syarat akad nikah hanya berlaku pada saat akad nikah dilaksanakan. Jika saat akad berlangsung, seorang lelaki adalah orang yang memiliki pekerjaan yang mulia, atau orang kaya, atau saleh, lalu setelah pernikahan kondisinya berubah menjadi miskin, berprofesi hina, dan menjadi fasik, akad nikah tetap berlaku. Sudah jamak bila manusia tidak stabil pada satu kondisi tertentu. Karenanya seorang wanita harus tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah, sebab hal itu termasuk keputusan dan takdir-Nya.[567]

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari paparan di atas adalah sebagai berikut:

Kafâ` ah* (kesetaraan) dalam agama adalah satu-satunya syarat dalam pernikahan. Adapun dalam hal selain agama, *kafâ` ah bukan merupakan syarat. Masing-masing calon suami istri dan para wali pihak wanita bebas memilih siapa saja yang dianggap sesuai atau sebanding dengan mempelai wanita, yang dapat mempergaulinya dengan baik, dapat mewujudkan kestabilan dan keharmonisan rumah tangga, serta dapat menghindarkan faktor-faktor keretakan, bahaya, dan penderitaan. Akan tetapi, jika mempelai wanita merelakan dirinya dinikahi seorang lelaki tanpa mempertimbangkan faktor keturunan, pekerjaan, dan sebagainya, pernikahannya dengan orang itu tetap sah dan tak jadi soal.

Di antara kemungkaran yang biasa terjadi di tengah masyarakat, biasanya mereka lebih memilih dan mengutamakan orang-orang fasik daripada mukmin yang bertakwa, hanya karena harta berlimpah dan kedudukan tinggi dari orang tersebut. Padahal, bisa jadi pekerjaan orang fasik itu adalah pekerjaan yang haram, hartanya pun haram, serta jauh dari ketaatan kepada Allah. Para wali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas tindakan mereka yang telah menelantarkan putri-putri mereka.

---

[567] *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 254-255.

Diriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya Allah akan minta pertanggungjawaban setiap penggembala atas gembalaannya, apakah ia merawatnya dengan baik atau menyia-nyiakannya. Bahkan seorang lelaki akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya.*"[568]

Syaikh Muhammad ibn Isma'il al-Miqdam berkata:

Para ulama yang menekankan masalah *kafâ`ah* ini cenderung memperluasnya dengan berkata, "Lelaki yang alim sekufu dengan semua wanita yang berumur berapa pun, meskipun lelaki itu tidak memiliki nasab yang termasyhur. Hal itu karena kemuliaan dan kedudukan ilmu berada di atas segala nasab dan kehormatan. Allah berfirman, '*Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran'.*" **(QS. Az-Zumar: 9).**

Allah berfirman, "*Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*" **(QS. Al-Mujâdilah: 11)**.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling mulia?"

Rasulullah menjawab, "*Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim.*"

Mereka berkata, "Bukan ini yang kami tanyakan kepada Anda."

Rasulullah bersabda, "*Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka.*"

Mereka berkata lagi, "Bukan ini yang kami tanyakan kepada Anda."

Nabi s.a.w. lantas bersabda, "*Apakah yang kalian tanyakan adalah soal harta terpendam bangsa Arab? Ketahuilah, orang-orang yang baik dari mereka pada masa Jahiliyah adalah orang yang paling baik dari mereka pada masa Islam apabila mereka memiliki ilmu.*"

Karena itu, hendaknya seorang wanita memilih lelaki yang berakhlak dan beragama, kendati ia miskin. Bahkan jika ia seorang wanita berpunya, hendaknya ia memilih lelaki berdasarkan agamanya. Dengan hartanya, wanita itu bisa membantu suaminya berdakwah di jalan Allah. Tentu ia akan mendapatkan balasan dan pahala yang berlimpah dari Allah. Selain

---

[568] Hadis sahih, riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya, vol. 10, hlm. 344, dan dinilai sahih oleh al-Hafizh dalam *al-Fath*, vol. 13, hlm. 113. Al-Arnauth berkata, "*Isnad-nya* sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim." Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 1636.

itu, berarti ia juga telah meneladani Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid r.a.

Para ulama berpendapat bahwa seorang wanita dilarang menikah dengan seorang pelaku bid'ah, misalnya pengikut Syi'ah Rafidhah, kelompok Jahmiyah.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* pernah ditanya: apakah sah pernikahan wanita atau pria pengikut Rafidhah dan orang yang mengatakan bahwa shalat lima waktu tidak wajib hukumnya? Ibnu Taimiyah menjawab, "Tidak diperbolehkan bagi seorang wali untuk menikahkan putri perwaliannya dengan pengikut kelompok Rafidhah, tidak pula dengan orang yang meninggalkan shalat."[569] [570]

Penutup

Walaupun telah dijelaskan sebelumnya bahwa *kafâ` ah* dalam hal agama merupakan satu-satunya syarat, kita juga dituntut untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang.

Seperti diketahui, apabila seorang lelaki yang tak punya ijazah SD menikah dengan seorang wanita yang bertitel doktor, kesepahaman di antara mereka merupakan sesuatu yang sulit diwujudkan, lalu kehidupan menjadi mustahil dijalani. Oleh karena itu, walaupun tidak setara, setidaknya perbedaan tingkat pendidikan dan pemikiran di antara suami istri tak terlalu jauh.

Demikian pula jika seorang lelaki yang sangat miskin menikahi seorang wanita kaya-raya, kehidupan rumah tangga keduanya boleh dikatakan mustahil dijalani dengan baik. Betapa tidak, suami seperti ini tentu tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan sang istri, bahkan bisa jadi sang istri akan merasa lebih tinggi dan menjadi sombong. Yang pasti, ini akan menjadi sumber perselisihan pertama di antara keduanya.

Begitulah. Hendaklah kita memperhatikan kondisi orang-orang yang hidup pada zaman ini. Namun, bukan berarti pernikahan seorang lelaki miskin dengan wanita kaya itu haram hukumnya, atau bahwa pernikahan seorang pemuda yang tidak punya ijazah apa pun dengan seorang wanita

---

[569] Lihat: *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 12, hlm. 61.

[570] Syaikh al-Habib Adil al-Uzazi, *Tamâm al-Minnah fî Fiqh al-Kitâb wa Shahîh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 47-48.

bertitel doktor juga haram. Sekali-kali tidak! Namun, perlu dipertimbangkan bahwa kesepahaman di antara suami istri yang tidak setara itu akan menjadi sesuatu yang nyaris mustahil diwujudkan. Untuk itu, tingkat pendidikan, status sosial, dan hal-hal lain di antara suami istri setidaknya saling berdekatan. Ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga keduanya dapat lestari dan sarat dengan rasa cinta, kasih sayang, dan rahmat.

BAB VIII

KHITHBAH (PINANGAN) DAN HUKUM-HUKUMNYA

SEKARANG KITA awali pembahasan seputar *khithbah* (pinangan) dan hukum-hukumnya.

Definisi *Khithbah*

Khithbah maknanya meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat.

Khithbah termasuk langkah pendahulu pernikahan. Apabila permintaan seorang lelaki dikabulkan, *khithbah* ini tak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Dengan kata lain, nikah tidak terjadi hanya karena adanya *khithbah*.

Hukum *Khithbah*

Khithbah bukanlah syarat sah nikah. Andaipun nikah dilangsungkan tanpa *khithbah*, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi, biasanya *khithbah* merupakan salah satu sarana untuk menikah. *Khithbah* ini menurut jumhur ulama *mubâh* hukumnya, berdasarkan firman Allah, "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.*" **(QS. Al-Baqarah: 235).**

Pendapat yang dipegang mazhab Syafi'i adalah *khithbah* ini hukumnya *mustahabb* (dianjurkan) karena Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah binti Abi Bakar dan Hafshah binti Umar r.a.

Dasar-dasar yang Perlu Diperhatikan saat Meminang Seorang Wanita

Islam dengan syariatnya yang abadi, prinsip-prinsipnya yang toleran dan lurus, telah meletakkan dasar-dasar yang harus dijadikan pijakan seorang peminang yang ingin menikah serta memberikan panduan praktis dalam perjalanannya menuju jenjang pernikahan. Apabila ini diterapkan oleh kaum Muslimin dalam pernikahan mereka dan dalam memilih teman hidup mereka, niscaya pinangan mereka akan berlangsung dengan benar dan lancar, dan pernikahan mereka pun akan menjadi pernikahan yang bahagia. Bahkan akan tumbuh cinta dan kasih sayang di antara suami istri sehingga keduanya hidup dalam rumah tangga yang harmonis dan saling memahami.[571]

Kepada Siapakah Seharusnya Seorang Wanita Dipinang?

Pada dasarnya, permintaan untuk menikahi seorang wanita disampaikan kepada walinya. Dari Urwah disebutkan bahwa Nabi s.a.w. meminang Aisyah r.a. kepada Abu Bakar r.a. Lalu Abu Bakar berkata, "Bukankah aku ini saudara Anda?"

Rasulullah menjawab, *"Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan Kitab-Nya, sedangkan Aisyah tetap halal bagiku."*[572]

Wanita dewasa boleh dipinang dan diminta kepada dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah r.a. bahwa ia berkata, "Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Nabi s.a.w. mengutus Hathib ibn Abi Balta'ah r.a. meminangku untuk beliau. Aku menjawab, *'Sesungguhnya aku memiliki seorang putri, dan aku adalah orang yang pencemburu'*." **(Hadis).**[573]

Yang demikian ini berlaku hanya saat *khithbah* (pinangan), bukan saat akad. Adapun saat akad, siapa pun tidak halal menikahi seorang wanita tanpa izin walinya. Rasulullah bersabda, *"Tidak ada pernikahan kecuali dengan hadirnya seorang wali dan dua orang saksi yang adil."*[574]

---

[571] Abdullah Nashih Ulwan, *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 47.

[572] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5081.

[573] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz*, no. 918.

[574] Hadis sahih, riwayat Baihaqi, *as-Sunan*, vol. 7, hlm. 112. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7557.

Siapa Saja Wanita yang Boleh Dipinang?

Seorang wanita tidak boleh dipinang kecuali dengan dua syarat yang harus ada pada dirinya.

Pertama, hendaknya wanita itu terlepas dari halangan dan larangan syariat untuk menikah.

Kedua, hendaknya tidak ada orang lain yang telah melamarnya terlebih dulu.

Seorang lelaki tidak boleh meminang wanita yang pada dirinya terdapat halangan-halangan syariat untuk menikah. Misalnya ia haram dinikahi oleh si peminang karena satu dari banyak alasan diharamkannya pernikahan, baik alasan itu bersifat permanen maupun sementara, atau ada seseorang yang telah lebih dulu meminang wanita itu.[575]

Bolehkah Meminang Wanita yang Masih Ber-*'iddah* karena Ditinggal Mati Suaminya dengan Menggunakan Sindiran?

Ya, hal itu boleh dilakukan karena Allah berfirman, "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyi-kan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu ber-'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis 'iddah-nya.*" **(QS. Al-Baqarah: 235).**

Akan tetapi, seorang lelaki tidak boleh meminangnya secara terang-terangan, sebab apabila ia berterus terang dalam meminangnya dan keinginannya benar-benar terwujud, dikhawatirkan si wanita itu berdusta dengan mengatakan bahwa masa *'iddah*-nya sudah habis.

Bentuk-bentuk Pinangan dengan Sindiran kepada Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Berikut beberapa bentuk pinangan dengan menggunakan sindiran kepada wanita yang telah ditinggal mati suaminya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. seputar maksud ayat "*...meminang wanita-wanita itu dengan sindiran...,*" ia berkata, "Aku ingin menikah, dan aku ingin agar ditunjukkan kepadaku seorang wanita yang salehah."

[575] Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2, hlm. 343.

Malik meriwayatkan dengan *isnad* sahih dari al-Qasim, ia berkata, "Hendaknya yang dikatakan oleh seorang lelaki kepada wanita yang masih dalam *'iddah* karena ditinggal mati suaminya adalah kalimat berikut, 'Bagiku engkau adalah wanita mulia, dan aku berhasrat kepadamu. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan rezki kepadamu...' atau ucapan lain yang serupa dengannya."[576]

Ath-Thabari meriwayatkan dengan *isnad* sahih dari Mughirah, ia berkata, "Ibrahim tidak mempermasalahkan bila seorang lelaki memberi hadiah kepada seorang wanita yang masih dalam masa *'iddah*, apabila hadiah itu didasari oleh rasa sukanya kepada wanita tersebut."

Ath-Thabari meriwayatkan dengan *isnad* yang sahih dari Ubaidah tentang ayat ini, ia berkata, "Hendaknya seorang lelaki menyebutkan pinangannya kepada walinya seraya berkata, 'Janganlah aku didahului orang lain dalam mendapatkannya!'"

Ath-Thabari juga meriwayatkan dengan *isnad* sahih dari Mujahid bahwa seorang lelaki berkata kepada seorang wanita yang masih berada di hadapan jenazah suaminya, "Jangan sampai ada seseorang yang menduluiku!" Wanita itu menjawab, "Tetapi engkau sudah didului."

Bolehkah Meminang dengan Sindiran atau Terang-terangan Seorang Wanita yang Masih Ber-*'iddah* Talak *Raj'i*?

Maksudnya, jika seorang wanita telah ditalak dengan talak satu atau dua, apakah seorang lelaki boleh meminangnya secara terang-terangan atau dengan sindiran?

Jawabya, "Tidak boleh meminang secara terang-terangan maupun dengan sindiran selama wanita itu masih berada dalam masa *'iddah*-nya. Dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, ia masih berstatus istri, sebab terbuka lebar kemungkinan bahwa ia kembali ke pangkuan mantan suaminya. Allah menyebut wanita yang berada dalam masa *'iddah* talak *raj'i* ini sebagai seorang istri, yaitu dalam firman-Nya, '*Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis 'iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf*." **(QS. Al-Baqarah: 232).**

---

[576] Dua *atsar* di atas adalah riwayat Bukhari sebagai komentar, dalam *Kitâb an-Nikâh*, Bab "*Qaulullâh Ta'âla, La Junâha 'Alaikum Fîmâ 'Arradhtum*". (Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran).

Jadi, pernikahan yang pertama masih berlaku, dan meminang dengan sindiran saat itu dianggap sebagai pendorong baginya untuk membalas dendam kepada suaminya karena telah ditalak. Akibatnya, terkadang wanita tersebut berdusta tentang akhir masa *'iddah*-nya. Atas dasar ini, para ulama sepakat bahwa *khithbah* dengan sindiran terhadap wanita yang masih dalam masa *'iddah* dari talak *raj'i* dilarang.[577]

Bolehkah Meminang dengan Sindiran Wanita yang Telah Ditalak Tiga Kali?

Boleh hukumnya meminang dengan sindiran wanita yang telah ditalak tiga kali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan *isnad* yang sampai kepada Rasulullah, bahwa beliau bersabda kepada Fathimah binti Qais yang ketika itu telah ditalak tiga kali, *"Habiskanlah masa 'iddah-mu di tempat Ibnu Ummi Maktum, sebab ia adalah seorang lelaki buta sehingga engkau bebas melepas pakaianmu. Jika masa 'iddah-mu telah habis, beritahukan kepadaku!"*[578]

Imam an-Nawawi *rahimahullâh* berkata, "Di dalam hadis ini ada indikasi diperbolehkannya meminang wanita yang telah ditalak *bâ`in* dengan sindiran, dan inilah yang benar menurut kami, *wallâhu a'lam*."[579]

Catatan

Apabila seorang lelaki meminang dengan terang-terangan wanita yang masih ber-*'iddah*, lalu ia nikahi setelah habis masa *'iddah*-nya, ia berdosa meskipun nikahnya sah. Adapun jika ia menikahi wanita tersebut saat masih dalam masa *'iddah*, nikahnya batal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebab *khithbah* (pinangan) tidak sama dengan akad nikah dan tidak menimbulkan pengaruh apa pun seperti nikah. Lagi pula *khithbah* bukan termasuk syarat sah nikah. Jadi, pernikahan yang sudah terjadi ini tidak di-*fasakh* jika terjadi *khithbah* yang tidak sah. Demikian pendapat jumhur.[580]

---

[577] *Jawâhir al-Iklîl*, vol. 1, hlm. 272; *Nihâyah al-Muhtâj*, vol. 6, hlm. 18, dikutip dari *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 110.

[578] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ath-Thalâq*, no. 1480.

[579] *Ahkâm az-Zifâf wa an-Nikâh*, hlm. 63.

[580] *Al-Umm*, vol. 5, hlm. 32; *Nail al-Authâr*, vol. 6, hlm. 131.

Apa yang Harus Dilakukan jika Seorang Lelaki Menikahi Wanita yang Masih Ber'*iddah* karena Ditinggal Mati Suaminya?

Apabila seorang lelaki menikahi wanita yang masih ber-*'iddah,* keduanya harus dipisahkan. Di samping itu, si wanita harus menyempurnakan masa *'iddah*-nya dari suaminya yang pertama, lalu ia juga harus ber-*'iddah* dari suaminya yang kedua jika keduanya telah melakukan hubungan intim. Ia berhak mendapatkan mahar bila tidak mengetahui hukum syar'i dari masalah ini. Menurutku, mahar ini diberikan atas kemaluannya yang telah dinikmati suaminya.

Akan tetapi, jika wanita itu paham hukum syar'inya, bahwa ia tidak boleh menikah saat ber-*'iddah,* tetapi tetap melanggarnya, imam atau pemimpin kaum Muslimin berwenang memberinya mahar atau menyimpan mahar itu di Baitul Mal kaum Muslimin. Ini sebagai bentuk *ta'zîr* (hukuman) baginya, juga untuk mencegah terjadinya hal serupa pada orang-orang yang tergoda hawa nafsunya untuk melanggar perintah Allah.

Selanjutnya, apakah lelaki yang telah menikahinya saat ia ber-*'iddah* itu boleh meminangnya kembali setelah selesainya dua masa *'iddah* tersebut (*'iddah* dari suami yang pertama dan *'iddah* dari suami yang kedua), ataukah ia tidak boleh menikahinya kembali untuk selamanya?

Dalam sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Umar r.a.— dengan *sanad-sanad* yang *mursal*—keduanya tidak boleh menikah kembali selama-lamanya. Sebaliknya, dalam sebuah riwayat dari Ali r.a. disebutkan bahwa keduanya boleh menikah setelah habis masa *'iddah,* jika keduanya menginginkan hal itu.

Adapun yang lebih dapat dipegang dalam masalah ini adalah pendapat Amirul Mukminin Ali r.a., sebab Allah telah menyebutkan apa-apa yang diharamkan di dalam Kitab-Nya, baru setelah itu berfirman, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* **(QS. An-Nisâ` : 24).**

Selain itu, tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi s.a.w. telah mengharamkan hal ini. Yang terlihat nyata bagiku, apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar r.a. mengedepankan unsur *ta'zîr* bagi keduanya, *wallâhu a'lam.*[581]

---

[581] *Ahkâm az-Zifâf wa an-Nikâh,* hlm. 63-64.

Bagaimana jika Seorang Lelaki Meminang Seorang Wanita secara Terang-terangan, padahal Ia Dilarang untuk Itu?

Meskipun itu dosa dan ia harus bertobat, masalah ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan akibat dari keterusterangan tersebut. Hukum-hukumnya akan menjadi sebagai berikut:

Jika ia meminang wanita itu pada masa *'iddah,* tetapi tidak melaksanakan akad nikah dengannya kecuali setelah habisnya masa *'iddah,* akad yang dilaksanakan adalah sah. Demikianlah pendapat yang kuat.

Apabila ia meminang wanita itu pada masa *'iddah* dan melaksanakan akad nikah pada masa *'iddah* pula, keduanya harus dipisahkan, baik telah bersetubuh atau belum, nikahnya sudah berlangsung lama atau belum. Hal ini akan menimbulkan beberapa akibat:

- Di antara keduanya tidak ada hak untuk saling mewarisi, sebab pernikahan tersebut batal.
- Si lelaki tidak wajib menafkahi wanita itu.
- Tentang hukum maharnya, sebagian ulama berpendapat bahwa si wanita berhak mendapat mahar karena kemaluannya yang telah dihalalkan, dan sebagian lainnya melarang mahar tersebut. Adapun menurut riwayat kuat yang berasal dari Umar ibn Khaththab, ia menyumbangkan mahar tersebut *fî sabîlillâh.* Namun, belakangan ia meralat pendapatnya dan memutuskan untuk memberikan mahar itu kepada si wanita.
- Bila keduanya mengetahui keharaman akad nikah ini dan melakukan persetubuhan, kepada keduanya dijatuhkan hukuman *ḥad* zina. Namun, jika tidak mengetahuinya, tidak ada hukuman apa-apa bagi keduanya.[582]

Seorang Wanita Boleh Menawarkan Dirinya kepada Lelaki Saleh agar Dinikahi

Ketika membaca judul ini, engkau mungkin terkejut dan bertanya-tanya, "Bolehkah seorang wanita pergi kepada seorang lelaki saleh dan menawarkan dirinya untuk dinikahi?"

Kujawab di sini, "Ya, boleh, saudaraku! Jika seorang wanita mukminah menemukan seorang lelaki yang kuat agamanya dan mullia akhlaknya, ia boleh menawarkan dirinya dengan memandang kesalehan lelaki tersebut.

[582] Al-Azzazi, *Tamâmu al-Minnah,* hlm. 17-18.

Imam Bukhari telah membuat bab tersendiri tentang masalah ini dengan judul bab "Wanita yang Menawarkan Dirinya kepada Lelaki yang Saleh". Kemudian ia menyebutkan hadis yang berasal dari Tsabit ibn al-Bannani, bahwa ia berkata, aku tengah berada di tempat Anas, dan putrinya sedang duduk bersamanya. Kemudian Anas bercerita:

Pada suatu hari datang seorang wanita kepada Rasulullah untuk menawarkan dirinya kepada beliau, seraya berkata, "Rasulullah, apakah Anda berkenan kepadaku?"

Putri Anas langsung mengecam, "Sungguh, wanita ini tak punya rasa malu!"

Tetapi Anas menyergah, "Dia lebih baik daripada engkau! Karena menginginkan Nabi s.a.w., ia pun menawarkan dirinya kepada beliau."[583]

Imam Bukhari juga menyebutkan hadis lain tentang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi s.a.w., lalu beliau menikahkannya dengan seorang sahabat dengan mahar berupa ayat-ayat al-Qur`an yang ia kuasai.

Berikut ini hadis yang diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'ad. Hadis ini menyebutkan bahwa seorang wanita datang kepada Nabi s.a.w. untuk menghibahkan dirinya. Kemudian seorang sahabat berkata, "Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya!"

Rasulullah pun bertanya, *"Apa yang kaumiliki?"*

Sahabat itu menjawab, "Aku tidak punya apa-apa!"

Nabi s.a.w. bersabda, *"Pergilah dan carilah sesuatu walau hanya sebentuk cincin dari besi."*

Sahabat itu pun beranjak pergi, lalu ia kembali dan berkata, "Demi Allah, aku tidak menemukan apa pun kendati sekadar sebentuk cincin dari besi. Tetapi ini ada kain sarungku, dan untuknya setengahnya."

Sahal menuturkan, "Sahabat ini juga tidak punya sorban."

Nabi s.a.w. berkata, *"Apa yang bisa kaubuat dengan kain sarungmu? Jika kaupakai, wanita itu tidak akan mengenakan apa-apa, dan jika ia yang memakainya, engkau pun tidak akan mengenakan apa-apa!"*

Sahabat ini lalu duduk. Baru saja hendak menyandarkan dirinya di kursi, ia bangkit kembali. Nabi s.a.w. yang melihatnya segera memanggilnya, lalu berkata kepadanya, *"Hapalan apa yang kaukuasai dari al-Qur`an?"*

---

[583] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5120.

Ia menjawab, "Aku hapal surah ini dan surah itu."

(Ia menyebutkan beberapa surah). Akhirnya Nabi s.a.w. bersabda, *"Kami nikahkan engkau dengannya dengan mahar berupa hapalan al-Qur`an yang kaukuasai."*[584]

Al-Hafizh berkata, "Dalam kedua hadis ini terdapat keterangan yang membolehkan seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki dan memberitahukan hasratnya pada lelaki tersebut. Sikap ini tidak dianggap sebagai hal yang merendahkan harga dirinya."[585]

Ini tidak sama dengan pemberitahuan wanita tentang keinginannya untuk menikah melalui surat kabar, majalah, situs internet, dengan melampirkan foto dan menyebutkan sifat-sifatnya. Sikap yang terakhir ini bertentangan dengan rasa malu dan harga diri.[586]

Seorang Ayah Menawarkan Putrinya kepada Seorang Lelaki Saleh untuk Dinikahi

Seorang wali boleh menawarkan putri yang berada di bawah perwaliannya kepada seorang saleh. Seorang syaikh yang saleh (Syu'aib a.s.) berkata kepada Musa a.s., *"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun."* **(QS. Al-Qashash: 27)**.

Orang-orang saleh terdahulu juga pernah menawarkan putrinya atau saudarinya kepada orang-orang saleh lainnya untuk dinikahi. Dalam hal ini tidak ada masalah, sebab di antara amanat seorang wali yang harus dilaksanakan adalah memilihkan calon suami yang sesuai untuk putrinya agar ia tidak jatuh ke dalam pelukan lelaki yang tidak kenal Allah sama sekali.

Umar ibn Khaththab r.a. juga pernah menawarkan putrinya, Hafshah, kepada para sahabat utama. Disebutkan dari Abdullah ibn Umar bahwa ia berkata:

Hafshah binti Umar sudah menjanda dari Khunais ibn Hudzafah as-Sahmi, seorang sahabat Rasulullah yang wafat di Madinah. Umar ibn Khaththab menuturkan, "Aku telah mendatangi Utsman ibn Affan r.a. dan menawarkan Hafshah kepadanya. Ia menjawab, 'Akan kupertimbangkan

---

[584] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5121.

[585] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 175.

[586] *Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ`imah*, vol. 18, hlm. 40, no. 1793.

lebih dulu.' Setelah lewat beberapa malam, ia kembali menemuiku dan berkata, 'Setelah mempertimbangkan, aku tidak akan menikah dulu!'"

Umar melanjutkan, "Lalu aku bertemu Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dan berkata kepadanya, 'Jika engkau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafshah binti Umar.'

Abu Bakar diam saja dan tidak memberikan jawaban apa-apa kepadaku. Tentu saja aku lebih marah kepadanya daripada kepada Utsman. Selang beberapa malam kemudian, Rasulullah meminang Hafshah, akhirnya aku menikahkannya dengan beliau. Baru setelah itu Abu Bakar menemuiku dan berkata, 'Mungkin engkau marah kepadaku ketika menawarkan Hafshah kepadaku tetapi aku tidak memberi jawaban.'

Aku menjawab, 'Ya.'

Abu Bakar berkata, 'Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab tawaranmu waktu itu, selain karena aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut tentang dirinya. Dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah itu. Seandainya Rasulullah meninggalkan Hafshah, tentu aku akan menerimanya'."[587]

Apakah engkau, saudaraku tercinta, lebih memiliki rasa malu daripada Umar r.a. yang telah menawarkan putrinya kepada para sahabat terkemuka? Lalu apa yang menghalangimu untuk pergi kepada seorang pemuda yang saleh dan bertakwa dengan berkata kepadanya, "Apakah engkau membutuhkan seorang istri salehah untuk membantumu dalam urusan agama dan duniamu?" Jika pemuda itu menolak, tak masalah, sebab ia belum tahu siapa wanita yang dimaksud. Dan apabila ia setuju, tawarkan kepadanya putrimu, sebab hal itu termasuk amanat yang dibebankan Allah di pundakmu, yaitu amanat untuk memilihkan calon suami yang baik dan saleh bagi putrimu. Nabi s.a.w. telah mewasiatkan hal ini dengan berkata, "*Pilihkanlah pasangan bagi benih-benih kalian, dan nikahilah orang-orang yang sekufu, dan nikahkanlah putri-putri kalian kepada mereka.*"[588] [589]

Dari Ali ibn Abi Thalib r.a., ia berkata, "Aku bertanya, 'Rasulullah, apa yang membuat Anda lebih suka memilih orang-orang Quraisy dan meninggalkan kami?'

[587] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitāb an-Nikāh*, no. 5122.

[588] Orang-orang yang *sekufu* di sini maksudnya yang sebanding dalam hal agama dan akhlak.

[589] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 1968 dari Aisyah, dan dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 2928.

Rasulullah balik bertanya, *'Apakah kalian memiliki seseorang yang layak bagiku?'*

Aku menjawab, 'Ya, yakni putri Hamzah.'

Rasulullah menjawab, *'Dia tidak halal bagiku, sebab ia adalah putri saudara sesusuanku'*."[590]

Dari Ummu Habibah, ia berkata, "Rasulullah, nikahilah saudariku, putri Abu Sufyan."

Rasul bertanya, *"Apakah itu benar-benar yang kaumau?"*

Ummu Habibah menjawab, "Ya, aku tidak mau memisahkan diri dari Anda, dan orang yang paling kusukai untuk berbagi kebaikan bersamaku adalah saudariku."

Lalu Nabi s.a.w. bersabda, *"Sesungguhnya hal itu tidak halal bagiku."*[591]

Begitulah keadaan para sahabat Rasulullah generasi pertama dalam memahami Islam dan mengambil adab dan etikanya. Mereka berusaha memilih orang-orang saleh untuk putri-putri mereka atau saudari-saudari mereka secara terus terang. Mereka tak memedulikan apakah tawarannya diterima ataupun ditolak, sebab yang menjadi tujuan mereka adalah menegakkan hak-hak Allah terhadap putri-putri dan saudari-saudari mereka, dengan anggapan bahwa para wanita ini adalah orang yang lebih utama untuk mendapatkan kebaikan dan ijtihad mereka. Atau juga terhadap saudara-saudara mereka segama, dengan anggapan bahwa mereka adalah orang yang lebih berhak untuk menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan dan memuliakan mereka. Akan tetapi, sekarang ini banyak orang yang lupa tentang adab dan etika yang luhur ini. Pandangan mereka justru sebaliknya, mengikuti jejak para sahabat ini dianggap sebagai satu keanehan dan harus dijauhi. Sementara itu, sebagian yang lain menganggap hal ini seperti upaya untuk menawarkan barang yang tidak laku. Menurut mereka, orang-orang yang memiliki harga diri tentu enggan menawarkan putri-putri atau saudari-saudari mereka kepada orang-orang yang dekat dengan mereka, sebab khawatir kehormatan mereka akan diinjak-injak dan diremehkan.[592]

---

[590] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ar-Radhâ'*, no. 1446; Nasa`i, no. 3304.

[591] Hadis sahih riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâḫ*, no. 5107.

[592] *Ikhtiyâr az-Zaujaini fî al-Islâm*, hlm. 92.

Apakah Memberi Syafaat (Bantuan) dalam Pernikahan Hukumnya Dianjurkan?

Ya, bantuan dalam pernikahan hukumnya *mustahabb* (dianjurkan), atas dasar keumuman firman Allah, *"Barangsiapa memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya."* **(QS. An-Nisâ` : 85).**

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a., bahwa suami Barirah[593] adalah seorang hamba sahaya yang bernama Mughits. Abbas menuturkan, "Aku bisa melihat Mughits terus mengikuti Barirah sambil menangis hingga air matanya membasahi jenggot."

Rasulullah pun bersabda kepada Abbas, *"Hai Abbas, tidakkah engkau kagum dengan cinta Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?"*

Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepada Barirah, *"Bagaimana jika engkau kembali kepadanya?"*

Barirah bertanya, "Apakah Anda memerintahkan hal itu kepadaku, Rasulullah?"

Rasulullah menjawab, *"Aku hanya ingin membantunya."*

Namun, Barirah berkata, "Aku tidak lagi membutuhkannya."[594]

Wajib Menyelidiki dan Menanyakan Perihal Lelaki yang Mengajukan Pinangan

Dari Ma'qal ibn Yasar r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, *"Tidaklah seorang hamba yang diberi amanat oleh Allah untuk menjaga seseorang, lalu ia tidak memberikan nasihatnya kepadanya, melainkan Allah akan mengharamkan baginya surga."*[595]

Di antara nasihat yang wajib disampaikan adalah hendaknya para wali pihak wanita berusaha menyelidiki sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang yang akan ia nikahkan dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini bisa dilakukan dengan minta saran dari orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh dan bertakwa, yang dapat dipercaya dalam memberikan kesaksian atas apa yang mereka ketahui tentang orang itu. Orang-orang

---

[593] Mughits adalah suami Barirah. Akan tetapi, ketika Barirah dibebaskan, ia diberi pilihan untuk tetap bersama suaminya atau berpisah dengannya, Barirah memilih untuk berpisah dengannya.

[594] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb ath-Thalâq*, no. 5283.

[595] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Ahkâm*, no. 7151; Muslim, *Kitâb al-Îmân*, no. 142.

saleh dan tepercaya adalah orang yang kebenciannya terhadap seseorang tidak membuatnya dengki dan menyembunyikan kebaikan seseorang, dan kecintaannya tidak mendorongnya bersikap pura-pura dan menutupi aib dan kekurangannya.

Para wali juga tidak boleh merasa cukup hanya mengetahui kepribadian luar seorang peminang, atau sekadar mendengar kesaksian sekilas dari orang-orang, sebab hal itu dapat membahayakan kaum wanita dan dianggap sebagai kekurangan dari para wali. Padahal mereka adalah para penjaga atau pemelihara, dan apa yang mereka pelihara kelak akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah.

Sungguh tepat standar yang ditetapkan oleh Umar al-Faruq r.a. dalam mengenali sosok dan nilai para lelaki. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari seorang lelaki datang kepada Umar untuk minta pekerjaan. Umar berkata kepadanya, "Bawalah kepadaku orang yang mengenalmu!"

Lelaki ini kembali dengan membawa temannya. Umar kemudian bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau mengenal lelaki ini?"

Orang itu menjawab, "Ya."

Umar bertanya lagi, "Apakah engkau tetangganya yang tahu banyak tentang pengeluaran dan pemasukannya?"

Orang itu menjawab, "Tidak."

Umar kembali bertanya, "Apakah engkau pernah menemaninya dalam perjalanan jauh sehingga mengetahui kemuliaan akhlaknya?"

Lelaki itu menjawab, "Tidak."

Amirul mukminin bertanya lagi, "Apakah engkau pernah berhubungan dengannya dalam urusan yang menyangkut dirham dan dinar sehingga bisa mengetahui kewara'annya?"

Lelaki itu menjawab, "Tidak."

Al-Faruq pun berkata terheran-heran, "Mungkin engkau hanya pernah melihatnya berdiri dan duduk melaksanakan shalat di masjid?"

Lelaki itu menganggukkan kepalanya. Akhirnya Amirul Mukminin berkata, "Pergilah, ternyata engkau tidak mengenalnya dengan baik!"

Selanjutnya Umar berpaling kepada lelaki yang pertama dan berkata, "Bawalah kepadaku orang yang mengenalmu!"

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa seorang lelaki berkata kepada Umar r.a., "Sesungguhnya si Fulan adalah seorang lelaki yang jujur."

Umar lalu bertanya, "Apakah engkau pernah melakukan perjalanan jauh bersamanya?"

Lelaki itu menjawab, "Tidak."

Umar bertanya lagi, "Pernahkah terjadi permusuhan antara dirimu dengan dirinya?"

Ia berkata, "Tidak."

Umar bertanya kembali, "Apakah engkau pernah menitipkan amanat kepadanya?"

Ia menjawab, "Tidak."

Akhirnya Umar berkata kepadanya, "Tampaknya engkau orang yang tidak mengenalnya dengan baik karena hanya melihatnya menengadahkan dan menundukkan kepala di masjid!"[596]

Untuk menyelidiki seseorang yang akan menjadi suami bagi putri mereka, para wali tidak cukup sekadar mendengarkan ucapan yang beredar di masyarakat tentang orang itu, sebab pendapat mereka berbeda-beda sesuai tabiat dan wataknya, kekuatan agama dan kesalehannya. Akibatnya, tak tertutup kemungkinan bahwa sebagian orang menilainya baik, sedangkan yang lain menilainya buruk. Lebih-lebih pada zaman sekarang, zaman di mana orang banyak yang berpaling dari ukuran dan standar yang telah ditetapkan Islam.[597]

Bolehkah Menyebutkan Kekurangan Seorang Peminang saat Dimintai Saran tentang Dirinya?

Biasanya wali seorang wanita yang telah dipinang akan datang kepada orang lain yang mengenal si peminang untuk meminta saran dan pendapatnya dengan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang si Fulan (si peminang)?"

Orang yang dimintai pendapat hendaknya memberikan saran dan nasihatnya, sebab Rasulullah bersabda, "*Orang yang dimintai pendapat adalah orang yang dipercaya.*"[598]

---

[596] *'Uyûn al-Akhbâr*, vol. 3, hlm. 158.

[597] Syaikh Muhammad Isma'il al-Muqaddim, *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 361-362.

[598] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 5128; Tirmidzi, no. 2369, 2822; Ibnu Majah, no. 3745. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6700.

Hendaknya orang ini juga tidak menyembunyikan hal-hal yang dibutuhkan oleh penanya, meskipun itu berupa aib dan keburukan. Namun, yang lebih baik adalah menggunakan ungkapan yang halus dalam memberitahukan aib-aib yang ada, dan tidak menyebutkannya jika tidak diperlukan. Bahkan kendati orang ini adalah orang yang meminangkannya. Ia harus menyebutkan apa saja kekurangan peminang agar pihak wanita dapat mengenal dengan jelas identitas dan sifat-sifat peminangnya. Jika mampu, ia boleh menyarankan kepada si wali, apakah harus menolak atau menerima pinangan tersebut. Adapun dalil tentang hal ini adalah sabda Rasulullah kepada Fathimah binti Qais yang telah dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm, *"Adapun Mu'awiyah adalah lelaki papa yang tak berharta, sedangkan Abu Jahm adalah orang yang suka memukul wanita."*[599]

Melakukan Istikharah untuk Meminang

Bagi setiap peminang dan wanita yang dipinang, atau orang-orang yang berkepentingan dengan pinangan itu, dianjurkan untuk melakukan Istikharah dan menghadap kepada Allah. Dari Anas ibn Malik r.a., ia berkata:

Ketika masa *'iddah* Zainab binti Jahsy habis, Rasulullah bersabda kepada Zaid, "*Pinangkanlah ia untukku!*"

Zaid menuturkan, "Lalu aku pun pergi menemui Zainab dan berkata kepadanya, 'Berbahagialah, Zainab, Rasulullah telah meminangmu!'"

Zainab lalu menjawab, "Aku tidak dapat melakukan apa-apa sampai aku meminta pendapat Tuhanku."

Ia pun beranjak menuju tempat sujudnya. Kemudian turun sebuah ayat al-Qur` an, dan Rasulullah datang lalu menemuinya tanpa izin.[600]

■ Hadis tentang Istikharah

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir ibn Abdillah r.a., ia berkata:

Nabi s.a.w. mengajarkan Istikharah kepada kami untuk memutuskan berbagai perkara, sebagaimana beliau mengajarkan surah-surah al-Qur` an kepada kami. Beliau bersabda, *"Apabila seorang dari kalian menginginkan sesuatu, lakukanlah shalat dua rakaat di luar shalat fardhu, kemudian bacalah doa,*

[599] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ath-Thalâq*, no. 1480.

[600] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ath-Thalâq*, no. 1480.

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ. وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

'Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau memilihkan mana yang baik menurut pengetahuan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu agar memberikan kepastian dengan kepastian-Mu Yang Mahaagung, sebab sesungguhnya Engkau Maha Memastikan, sedangkan aku tidak dapat memastikan, dan Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui, dan sungguh Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib. Wahai Tuhanku, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, bagi agamaku, dan bagi penghidupanku, serta baik pula akibatnya bagiku, berikanlah perkara ini kepadaku dan mudahkanlah bagiku, kemudian berikanlah keberkahan bagiku di dalamnya. Wahai Tuhanku, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini tidak baik bagiku, bagi agamaku, dan bagi penghidupanku, serta tidak baik pula akibatnya bagiku, jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan berikanlah kebaikan di mana saja aku berada, kemudian jadikanlah aku orang yang ridha atas pemberian-Mu.' Kemudian hendaknya ia menyebutkan hajatnya."[601]

Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Dalam shalat Istikharah dan selainnya dibolehkan untuk berdoa sebelum atau sesudah salam. Namun, doa sebelum salam lebih utama karena Nabi s.a.w. memperbanyak doa sebelum salam. Lagi pula, sebelum salam, orang yang melaksanakan shalat belum bangkit dari shalatnya, dan ini lebih baik."[602]

---

[601] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Jum'ah*, no. 1166 dan *Kitâb ad-Da'awât*, no. 6382.

[602] *Fatâwa al-Kubrâ*, vol. 2, hlm. 215.

■ Masalah-masalah Seputar Praktik Istikharah

Shalat Istikharah hukumnya *mustahabb* dan bukan wajib. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, *"Apabila seorang dari kalian menginginkan sesuatu, lakukanlah shalat dua rakaat di luar shalat fardhu, kemudian bacalah doa…"* Juga berdasarkan sabda Rasulullah kepada seorang Arab Badui yang bertanya adakah shalat selain shalat fardhu lima waktu. Beliau bersabda, *"Tidak ada, kecuali shalat tathawwu'* (shalat sunah)."[603]

Berdasarkan hal ini, shalat Istikharah boleh dilakukan setelah shalat Tahiyatul Masjid, atau setelah shalat sunah Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya, atau setelah shalat malam, shalat Dhuha, dan sebagainya. Itu pun jika ia berniat untuk beristikharah setelah shalat-shalat tersebut.

Shalat Istikharah dilaksanakan untuk memilih hal-hal yang *mubâh,* bukan yang sunnah atau yang wajib. Juga bukan untuk memilih hal-hal yang makruh, apalagi haram.

Jadi, seseorang tidak boleh melakukan shalat Istikharah, misalnya, untuk memilih antara melaksanakan shalat Zuhur atau tidak, atau antara mengerjakan shalat sunah Zuhur atau tidak, juga tidak untuk memilih antara mengerjakan puasa Ramadhan atau tidak. Ia tidak boleh beristikharah untuk memilih antara melaksanakan puasa Senin-Kamis atau tidak, dan lain-lain. Istikharah juga tidak dilakukan untuk memilih antara minum sambil berdiri atau duduk, juga tidak untuk memilih antara mencuri atau tidak.

Seseorang juga tidak boleh melaksanakan Istikharah untuk memutuskan menikah atau tidak, sebab Allah telah memerintahkan untuk menikah, yaitu dalam firman-Nya, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."* **(QS: An-Nûr: 32)**.

Rasulullah bersabda, *"Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu menikah maka menikahlah."*[604]

Akan tetapi, jika seseorang ingin beristikharah, hendaknya ia melakukannya untuk menentukan siapa wanita yang akan dinikahinya, kapan waktu pernikahan, atau siapa keluarga yang akan menjadi mertuanya.

---

[603] Hadis *muttafaq 'alaih,* diriwayatkan oleh Bukhari, *Kitâb Îmân,* no. 46; Muslim, *Kitâb Îmân,* no. 11.

[604] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh,* no. 5065; Muslim, *Kitâb an-Nikâh,* no. 1400.

Ia juga diperbolehkan beristikharah dalam hal yang sama-sama *mustahabb* jika satu sama lain berbenturan. Misalnya, seorang lelaki ingin melaksanakan umrah *tathawwu'*, tetapi di sisi lain ia melihat perlunya pergi menuntut ilmu agama untuk masalah umat dan rakyat negerinya. Dalam hal ini ia diperbolehkan memilih di antara dua hal tadi dengan melakukan shalat Istikharah, *wallâhu a'lam*.

Sebagian ulama berkata, "Pada rakaat pertama shalat Istikharah, surah yang dibaca adalah al-Kâfirûn, sementara di rakaat kedua surah al-Ikhlâsh." Akan tetapi, aku tidak menemukan landasan dari pendapat mereka ini. Bahkan kulihat para ulama cenderung membebaskan bacaannya.

Dalam melakukan Istikharah, kita harus selalu memperhatikan perbuatan dan sabda Nabi s.a.w., sebab perbuatan beliau menafsirkan sabda-sabdanya. Harus pula mengikuti perbuatan para sahabat, sebab perbuatan mereka menjadi tafsiran bagi sabda-sabda Rasulullah. Bagaimanapun, mereka adalah manusia-manusia pilihan, generasi yang terbaik dan paling memahami maksud dan makna yang dikehendaki Rasulullah, sebab beliau diutus di tengah-tengah mereka.

Kita tahu bahwa nabi kita telah melakukan banyak kebaikan, seperti mengunjungi orang sakit, memenuhi undangan, berziarah kubur, bersilaturahim, membantu kebutuhan kaum Muslimin, dan mewujudkan perdamaian di antara manusia. Namun, tak satu pun riwayat yang menyatakan bahwa untuk melakukan hal-hal tersebut beliau beristikharah.

Dalam doa Istikharah, seseorang perlu meluruskan niatnya tulus karena Allah, sebagaimana dalam doa-doa lainnya. Allah berfirman, "*Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.*" **(QS. Az-Zumar: 2).**

Doa itu sama dengan penyembahan atau ibadah, demikian menurut firman Allah, "*Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.*" **(QS. Al-A'râf: 55).**

Dalam ayat lain, Allah berfirman, "*Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami.*" **(QS. Al-Anbiyâ` : 90)**, serta ayat-ayat lainnya.

Dibolehkan juga untuk mengulang-ulang[605] shalat Istikharah karena tujuan intinya adalah berdoa, sedangkan memperbanyak doa hukumnya *mustahabb*. Ketika shalat Istisqa` , Nabi s.a.w. selalu membaca, "*Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami.*"[606] Tak henti-henti.

Pada Perang Badar pun, Rasulullah berdoa terus-menerus hingga sorbannya terjatuh dari kedua pundaknya tanpa terasa.

Dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan shalat Istikharah, tak ada satu pun yang menyatakan bahwa setelah melakukan shalat ini seseorang akan bermimpi atau tidak, hatinya lapang atau tidak, sebab aku tidak menemukan hadis sahih yang menyatakan hal ini. Bisa jadi seseorang bermimpi atau tidak bermimpi sama sekali, atau mungkin hatinya menjadi tenang dan mungkin juga tidak. Kadang-kadang ia bermimpi, tetapi sebenarnya mimpi itu adalah bisikan jiwa atau seruan dirinya sendiri. Misalnya, seorang lelaki ingin menikah dengan seorang wanita. Ia banyak memimpikannya, lalu mengira bahwa hal itu adalah tanda atau kabar gembira dari Allah, padahal itu tak lain adalah bisikan jiwa atau kehendak dirinya sendiri.

Seperti diketahui, mimpi itu terbagi menjadi tiga: mimpi dari Allah, bisikan jiwa, dan mimpi dari setan.

Yang penting, Istikharah adalah suatu ibadah yang dilakukan seseorang sehingga setelah itu hatinya menjadi tenang. Bagaimanapun, Istikharah adalah doa dan zikir kepada Allah, dan dengan berzikir atau mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dari mana saja datangnya sebuah perkara, baik ia sukai atau tidak, ia harus tetap rela dengan putusan dan kehendak Allah terhadapnya.

Ada hal-hal yang sudah mutlak keputusannya dan tak perlu lagi beristikharah. Misalnya seorang lelaki pemabuk, fasik, atau agamanya rusak datang meminang seorang wanita. Wanita itu harus langsung menolaknya, tak perlu lagi beristikharah. Begitu juga seorang lelaki tidak perlu beristikharah untuk menikahi seorang wanita fasik, *wallâhu a'lam*.[607]

[605] Dalam masalah ini, ada hadis yang menyatakan, "*Jika engkau menghendaki satu hal, beristikharahlah kepada Tuhanmu sebanyak tujuh kali, kemudian lihatlah apa yang terbetik di hatimu karena kebaikan ada padanya.*" Akan tetapi, *isnad* hadis ini *dha'îf* dan tak layak dijadikan sandaran.

[606] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Jum'ah*, no. 1013.

[607] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 3, hlm. 218-222.

Kerahasiaan dalam Meminang

Pertama-tama, pinangan sepatutnya dilakukan antara dua keluarga lelaki dan wanita saja secara tertutup. Jika kedua calon sudah saling melihat dan saling menerima, barulah pinangan itu layak disebarluaskan. Ini untuk menghindarkan hal-hal negatif akibat penolakan salah satu calon. Dengan sikap tertutup ini, segala hal yang terjadi dalam proses pinangan terlihat seakan-akan tak pernah terjadi. Dengan demikian, kabar bahwa si Fulan sering ditolak pinangannya tidak tersebar di masyarakat, atau berita miring bahwa si Fulan meminang banyak wanita tak pernah ada. Kedua kesan ini tidak baik sama sekali, khususnya saat tradisi zalim sekarang ini berlaku, di mana seorang peminang biasanya bertanya-tanya terlebih dulu kepada wanita yang ingin dipinangnya, "Siapa yang pernah meminangmu? Mengapa ia tidak menginginkanmu? Apa yang ia katakan kepadamu dan yang kaukatakan kepadanya?" serta pertanyaan-pertanyaan lain yang interogatif, berdampak pada lunturnya rasa malu, melukai perasaan, serta menyibakkan rahasia yang sebetulnya tak layak dibuka.

Pinangan pertama yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih baik dan dapat melindungi kaum Muslimin dari keburukan.

Bila ingin belajar, kita bisa mengambil ilmu dari ucapan Abu Bakar saat ditawari Umar untuk menikah dengan Hafshah, putrinya. Abu Bakar menjawab tawaran Umar itu dengan berkata, "Sebenarnya tak ada yang menghalangiku untuk menjawab tawaranmu (untuk menikahi Hafshah), tetapi aku tahu bahwa Rasulullah pernah menyatakan keinginannya untuk meminangnya, dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah. Andaikata Rasulullah tidak berniat meminangnya, niscaya aku akan menerima Hafshah."[608] [609]

Kerahasiaan ini perlu dijaga hanya pada saat proses pinangan. Adapun ketika akad nikah dilangsungkan, pelaksanaannya harus disebarluaskan agar khalayak tahu bahwa si Fulan telah menikahi Fulanah.

Menghindari Larangan-larangan Allah saat Meminang

Ini adalah kisah seorang wanita yang dididik di tengah keluarga yang penuh dengan rasa malu. Dalam keluarga itu, para wanitanya tidak terbiasa terbuka auratnya di hadapan kaum lelaki. Saat seorang peminang ingin

[608] Syaikh Jamal Abdurrahman, *al-Afrâh baina al-Mahzhûr wa al-Mubâh*, hlm. 34-35.

[609] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5122.

meminang salah satu dan berniat melihat wanita itu terlebih dahulu sesuai perintah Rasulullah, mereka menolaknya. Si wanita meminta agar lelaki itu tidak melihatnya sebelum Rasulullah benar-benar memerintahkannya. Bila perintah Rasulullah telah mereka dengar dengan pasti, barulah mereka menyetujuinya.

Diriwayatkan dari Mughirah ibn Syu'bah, ia berkata:

Aku mendatangi Nabi s.a.w. dan bercerita tentang seorang wanita yang ingin kupinang. Beliau bersabda, "*Pergi dan lihatlah ia, sebab ini lebih patut dilakukan untuk mempererat cinta kasih kalian berdua.*"

Aku pun mendatangi seorang wanita Anshar dan meminangnya dari kedua orangtuanya. Kuberitahu keduanya tentang sabda Rasulullah itu, tetapi tampaknya mereka tidak menyukainya. Ketika si gadis mendengar soal ini dari dalam bilik, ia berkata, "Jika Rasulullah telah menyuruhmu untuk melihat, lihatlah. Jika tidak, kuharap engkau tidak melakukannya." Maksudnya, aku memintamu agar tidak memaksaku, kecuali atas perintah Rasulullah.

Wanita ini benar-benar menganggap larangan Allah sebagai suatu hal yang sangat besar untuk dilanggar. Aku pun lalu melihatnya dan akhirnya menikahinya. Ia menyetujuinya.[610]

Seorang Wanita yang Dipinang Harus Terbuka dan Jujur tentang Kondisi Pribadinya di Depan Peminangnya

Ketika masa *'iddah* Ummu Salamah telah habis, Abu Bakar maju meminangnya, tetapi tak sampai menikahinya. Setelah itu, Umar pun maju, tetapi juga tak jadi menikahinya. Berikutnya, Rasulullah mengutus Umar meminangkan Ummu Salamah untuk beliau nikahi.

Ummu Salamah menuturkan:

Aku memberitahu Rasulullah bahwa aku adalah seorang perempuan yang pencemburu, beranak banyak, dan tak ada seorang pun dari waliku yang akan menjadi saksi pernikahan. Ketika Umar menghadap Rasulullah dan memberitahukan semua itu, beliau bersabda kepada Umar, "*Kembalilah dan katakan kepadanya, 'Tentang sifat pencemburu yang kaumiliki, semoga Allah menghapuskannya. Ucapanmu bahwa engkau punya banyak anak, semoga kebutuhan mereka tercukupi. Dan jika tak ada wali yang menjadi saksimu, sesungguhnya tak*

[610] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1866. Hadis ini juga dinilai sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Ghâyah al-Marâm*, hlm. 212.

ada seorang pun walimu yang membenci perkawinanmu ini, baik yang menyaksikan maupun yang tidak'."

Kemudian Ummu Salamah meminta kepada putranya agar menikahkan Rasulullah dengan dirinya. Rasulullah pun mendatanginya untuk menggaulinya. Ketika Ummu Salamah melihat kedatangan beliau, ia mengajak putrinya, Zainab, ikut masuk ke dalam biliknya. Rasulullah pun berbalik arah. Ammar ibn Yasir, saudara sesusuan Ummu Salamah, yang melihat hal itu langsung mendatangi Ummu Salamah. Ia bertanya, "Mana anak jelek yang telah menyakiti Rasulullah itu?" Ia lalu mengambil Zainab dan membawanya pergi. Akhirnya Rasulullah menetap di rumah Ummu Salamah. Beliau bersabda, *"Aku tidak mengurangi sedikit pun pemberian untukmu dari apa yang kuberikan kepada si Fulanah, yaitu berupa dua lumpang, dua kendi, dan bantal berisi serabut."* Beliau melanjutkan, *"Aku akan tinggal di rumahmu selama tujuh hari, seperti aku tinggal di rumah istri-istriku yang lain selama tujuh hari."*[611]

Peminang juga Harus Menceritakan Hal-Ihwalnya kepada Wanita yang Dipinangnya

Seorang peminang juga harus menceritakan kondisi pribadinya kepada wanita yang dipinangnya. Ia tidak boleh curang dengan menutup-nutupi dirinya dari wanita itu dan keluarganya. Jika ia bergelar sarjana muda dalam dunia akademis, misalnya, tidak patut ia mengaku-aku sebagai seorang doktor. Jika hanya tinggal di sebuah rumah susun, tidak boleh ia mengatakan punya villa atau apartemen mewah. Andaikata memiliki penyakit kronis, ia juga tidak boleh menyembunyikannya, sebab semua hal ini termasuk tindakan curang dan penipuan. Rasulullah pernah bersabda, *"Barangsiapa berbuat curang, ia tidak termasuk golongan kami."*[612]

Konsultasi Medis Pranikah

Dunia medis dewasa ini berkembang pesat. Tingkat akurasi dalam mengungkap kekurangan fisik dan psikis seseorang sebelum menikah makin tinggi. Perkembangan ilmu kedokteran dalam mengetahui tingkat kesehatan calon pengantin juga kian canggih.

Orang-orang yang ingin menikah diharapkan memeriksakan diri dulu ke dokter untuk mengetahui adakah penyakit keturunan, atau penyakit

---

[611] *Shahîh Ibnu Hibbân*, vol. 7, hlm. 212.

[612] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Îmân*, no. 102.

menular, atau disfungsi seksual pada dirinya. Dengan demikian, diharapkan hal itu kelak tidak akan memengaruhi kehidupan rumah tangganya atau kehidupan anak dan keturunannya.[613]

■ Pendapat Syariat tentang Konsultasi Medis Pranikah

Pada zaman dulu, pembahasan tentang masalah ini tidak terlalu penting, mengingat kaum Mukminin telah memiliki sifat jujur dan amanat yang tak diragukan dalam menceritakan kekurangan dirinya, di samping memang belum ada teknologi kedokteran yang memadai. Namun, kini para ulama modern memandang masalah ini sebagai hal yang perlu dibahas. Pendapat mereka dalam soal ini terbagi menjadi dua kelompok berikut:

Pertama, ada yang melarang konsultasi medis karena dipandang tak perlu dilakukan. Di antara ulama yang berpandangan demikian adalah Syaikh Ibnu Baz. Alasannya, ini bertentangan dengan prinsip *husnuzhzân* (prasangka baik) kepada Allah. Apa lagi, konsultasi medis ini hasilnya terkadang tidak benar dan tidak akurat.[614]

Kedua, konsultasi medis ini boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Menurut mereka, hal ini tidak bertentangan dengan syariat, juga tidak berarti berburuk sangka kepada Allah, sebab merupakan pelaksanaan prinsip *al-akhdzu bi al-asbâb* (tindakan preventif). Umar r.a. pernah berkata saat terjadinya epidemi wabah kolera di Syam, "Aku lari dari satu qadar (ketentuan) Allah menuju qadar Allah yang lain."[615]

Menurut hematku, sepertinya ini lebih dekat kepada langkah antisipatif dan preventif. Untuk menguatkan pendapat tersebut, dalil-dalil di bawah ini mungkin bisa dijadikan sandaran:[616]

- Bahwa melestarikan keturunan merupakan satu dari *al-kulliyyatu al-khamsu* (lima prinsip dasar) yang diserukan al-Qur`an untuk dijaga dan dipelihara. Zakariya a.s. berkata, *"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik."* **(QS. Âli-'Imrân: 38).**

  Kaum mukminin juga banyak yang berdoa kepada Tuhannya, *"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami*

---

[613] Usamah al-Asyqar, *Mustajiddât Fiqhiyyah*, hlm. 83.

[614] Koran *al-Muslimûn*, edisi 597, 12 Juli 1996, hlm. 11; *Mustajiddât Fiqhiyyah*, hlm. 92.

[615] *Muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb ath-Thibb*, no. 5729; Muslim, *Kitâb as-Salâm*, no. 2219.

[616] *Mustajiddât Fiqhiyyah fî Qadhâya az-Zawâj wa ath-Thalâq*, hlm. 93-97.

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." **(QS. Al-Furqân: 74).**

Tak ada larangan bagi setiap orang untuk menjaga agar keturunannya tetap baik, terhindar dari cacat dan cela.

- Nabi s.a.w. juga menganjurkan kepada para calon suami agar memilih calon istri dari keluarga yang putra-putrinya terkenal produktif dalam melahirkan keturunan. Nabi s.a.w. bersabda, *"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, sebab aku bersama kalian akan berlomba dengan umat lain dalam hal banyaknya jumlah umat."*[617] Ini menunjukkan pentingnya proses memilih berdasarkan kesehatan dan kemampuan reproduksi.
- Diriwayatkan dari Umar r.a., ia berkata, "Setiap wanita yang menipu seorang lelaki bahwa ternyata pada dirinya terdapat penyakit gila, kusta, dan sopak, ia berhak mendapatkan mahar karena suami telah menggaulinya, dan lelaki itu juga berhak mendapatkan ganti maharnya dari orang yang telah menipunya."[618]
- Masih ada dalil lain yang menganjurkan untuk melihat terlebih dahulu wanita yang dipinang untuk mengetahui ada atau tidaknya cacat pada dirinya. Misalnya hadis Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa seorang lelaki ingin meminang seorang wanita. Rasulullah bersabda kepadanya, *"Lihatlah ia lebih dulu, sebab biasanya pada mata orang-orang Anshar terdapat sesuatu."*[619]
- Dalil-dalil umum yang menyatakan perintah menjauhi orang-orang yang berpenyakit menular, seperti sabda Rasulullah, *"Jangan biarkan orang yang sakit mendatangi orang yang sehat."*[620]

  Rasulullah juga bersabda, *"...dan larilah dari orang yang berpenyakit kusta seperti engkau lari dari singa."*[621] Tentunya semua penyakit ini tak bisa diketahui kecuali melalui konsultasi medis.
- Dalil-dalil umum tentang larangan mendekati bahaya.

Dari dalil-dalil di atas dapat dikatakan bahwa konsultasi medis pranikah pernikahan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengan

[617] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2050; Nasa`i, no. 3227. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahih al-Jâmi'*, no. 2940.

[618] Malik, vol. 2, hlm. 526; Abdurrazzaq, no. 10679; Baihaqi, vol. 7, hlm. 214, sementara al-Albani menilainya *dha'if* dalam *al-Irwâ`*, no. 1913.

[619] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1424.

[620] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb ath-Thibb*, no. 5775.

[621] Riwayat Bukhari, bab *"Al-Jadzâm"*.

tujuan-tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, jika pemerintah perlu memaksa orang-orang untuk melakukan pemeriksaan medis saat terjadinya wabah, misalnya, hal itu boleh dilakukan dan termasuk *as-siyâsah asy-syar'iyyah* (strategi penerapan syariat), kendati pemeriksaan ini sama sekali tak berpengaruh pada sah atau tidaknya akad nikah.[622]

■ Konsultasi Medis menurut Perspektif Kedokteran

Pendapat dunia kedokteran menyatakan bahwa konsultasi pranikah ini mengandung nilai negatif dan nilai positif, yang dapat disimpulkan dalam keterangan di bawah ini:

Nilai Positif Konsultasi Medis Pranikah

- Konsultasi medis pranikah dianggap sebagai tindakan pencegahan yang paling efektif untuk mengurangi risiko penyakit keturunan dan menular.
- Konsultasi medis pranikah dilakukan untuk melindungi masyarakat dari mewabahnya penyakit berbahaya, serta meminimalisir jumlah orang-orang yang terkena cacat. Dengan demikian, tindakan ini mengandung pengaruh materiil dan pengaruh kemanusiaan di tengah masyarakat.
- Konsultasi medis pranikah dianggap sebagai upaya untuk menjamin lahirnya anak-anak yang sehat jasmani dan rohani, serta mencegah menjalarnya penyakit keturunan yang dibawa oleh suami istri, atau salah satunya, kepada anak-anak mereka.
- Konsultasi medis pranikah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan suami istri bereproduksi, mengingat faktor kemandulan pada salah satu pasangan dapat memicu keretakan rumah tangga.
- Konsultasi medis pranikah dilakukan untuk memastikan ada tidaknya cacat organis atau fisiologis berupa penyakit yang dapat menghambat hubungan seksual di antara suami istri.
- Konsultasi medis pranikah dilakukan untuk meneliti ada tidaknya penyakit kronis yang memengaruhi kelangsungan hidup rumah tangga setelah menikah, sebab hal ini juga bisa menjadi pengganggu stabilitas kehidupan suami istri.

---

[622] Usamah al-Asyqar, *Mustajiddât Fiqhiyyah*.

- Konsultasi medis pranikah bertujuan menjamin agar kesehatan masing-masing tidak terganggu akibat hubungan seksual, atau agar wanita tidak terganggu saat kehamilan dan sesudah melahirkan akibat hubungannya dengan suami yang diidamkannya.

Nilai Negatif Konsultasi Medis Pranikah

- Konsultasi medis pranikah terkadang menimbulkan keresahan. Misalnya jika hasilnya menyatakan bahwa seorang wanita berpotensi mengalami kemandulan atau terkena kanker payudara, lalu kondisinya diketahui oleh khalayak. Tentunya hal ini dapat membuatnya mengalami gangguan jiwa dan sosial sehingga masa depannya menjadi suram. Apalagi hal-hal medis ini bisa salah dan bisa benar.
- Konsultasi medis pranikah bisa membuat seseorang gelisah, sedih, dan putus asa. Apalagi jika ia dinyatakan terkena penyakit yang tak bisa disembuhkan.
- Hasil konsultasi medis pranikah terkadang hanya berupa kemungkinan-kemungkinan pada beberapa penyakit tertentu, dan ini bukanlah satu bukti kuat untuk mengungkap penyakit lain pada masa depan.
- Hasil konsultasi medis pranikah terkadang menghambat seseorang untuk mendapatkan kesempatan menjalin hubungan pernikahan akibat suatu kesimpulan yang sebenarnya belum pasti kebenarannya.
- Selain itu, dewasa ini sangat sedikit orang yang terbebas dari penyakit. Kita tahu bahwa penyakit genetik yang berhasil diidentifikasi saat ini mencapai tak kurang dari 3000 jenis.
- Sikap tergesa-gesa dalam melakukan konsultasi medis justru berpotensi menimbulkan masalah ketimbang memberikan solusi.
- Terkadang orang yang menjalani konsultasi merasa risau dan kecewa setelah mendengar hasilnya.

Ini adalah kesimpulan pendapat dunia kedokteran dalam soal konsultasi medis pranikah. Lantas, bagaimana pendapat syari'ah tentang hal ini? Bolehkah memaksa seseorang yang akan menikah untuk menjalani konsultasi medis terlebih dulu?[623]

[623] Usamah al-Asyqar, *Mustajiddât Fiqhiyyah*, hlm. 84-87.

Kesimpulan

Tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk menjalani konsultasi medis yang sebetulnya tak terlalu dibutuhkan. Konsultasi medis boleh dilakukan apabila kebutuhan mendesak, atau ada hubungannya dengan penyakit yang membahayakan masa depan pernikahan. Begitu pun, konsultasi semacam ini harus dilakukan dengan tidak berlebihan sehingga menjadi beban, dan diusahakan agar tidak dijadikan sarana untuk melecehkan dan membahayakan orang lain.

Para dokter yang melakukan pemeriksaan harus menjaga kerahasiaan hasilnya dari orang-orang sehingga hal ini tidak dijadikan alat untuk menjatuhkan mereka.[624]

Hukum Melihat Wanita yang Dipinang

Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat boleh memandang wanita yang ingin dinikahi. Dalil-dalil mereka sebagai berikut:

Firman Allah, "*Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.*" **(QS. Al-Ahzâb: 52).** Kecantikan tidak dapat diketahui kecuali dengan melihatnya lebih dulu.

Hadis Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Aku sedang bersama Rasulullah. Tiba-tiba seorang lelaki mendatangi beliau dan memberitahukan bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Anshar. Lalu Rasulullah bertanya, '*Apakah engkau sudah melihatnya?*'

Ia menjawab, 'Belum.'

Rasulullah melanjutkan, '*Pergilah dan lihatlah ia, sebab biasanya di mata orang Anshar ada sesuatu*'."[625]

Hadis Jabir r.a., ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, '*Jika salah satu dari kalian meminang seorang wanita dan ia bisa melihat beberapa anggota tubuh yang diperlukan baginya, lakukanlah*'."[626]

---

[624] Abu Malik, *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 131.

[625] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1424; Nasa`i, no. 3234.

[626] Hadis *hasan*, riwayat Abu Daud, no. 2082; Ahmad, vol. 3, hlm. 360; Hakim, vol. 2, hlm. 165; Baihaqi, vol. 7, hlm. 84.

Hadis Sahal ibn Sa'ad, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah, ia berkata, "Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepada Anda!" Rasul pun memandangnya dan mengarahkan pandangannya ke atas (bagian wajah), lalu mengangguk-anggukkan kepala.[627]

Hadis Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, "*Aku bermimpi melihatmu dalam tidurku, engkau dibawa oleh seorang malaikat dan ditutupi kain sutera. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, 'Ini adalah istrimu.' Ketika kubuka penutupnya, ternyata itu adalah engkau. Lalu aku berkata, 'Jika ini ketetapan Allah, pasti Dia akan memperkenankannya'.*"[628]

Hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita yang ingin dipinang adalah agar jiwa merasa tenang untuk maju ke jenjang pernikahan. Biasanya hal ini lebih dapat melestarikan hubungan. Beda halnya jika seorang lelaki tidak melihat calonnya terlebih dahulu, terkadang ia kaget tatkala mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya pada diri wanita tersebut.

Karena itu, dalam hadis riwayat Mughirah ibn Syu'bah dikatakan bahwa saat ia meminang seorang wanita, Rasulullah bersabda kepadanya, "*Lihatlah wanita itu, sebab ini lebih dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang dalam hubungan kalian berdua.*"[629]

Atau lebih bisa mempersatukan kalian berdua dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang kokoh.[630]

Pendapat lainnya menyatakan bahwa melihat wanita pinangan hukumnya *mustahabb* (dianjurkan) dan tidak menjadi syarat sahnya sebuah akad nikah.

Oleh karena itu, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata,[631] "Nikah tetap sah meskipun ia tidak melihat terlebih dahulu wanita yang dipinangnya. Lagi pula, alasan melihat wanita pinangan itu bukan untuk mengesahkan pernikahan. Karena itu, melihat hukumnya tidak wajib, dan nikah tetap sah tanpa melihat."

---

[627] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5126; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1425.

[628] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5125; Muslim, *Kitâb Fadhâ'il ash-Shahâbah*, no. 1425.

[629] Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani, diriwayatkan oleh Tirmidzi, no. 3087. Namun, menurut Daruquthni ini adalah hadis *mu'allal*, tetapi ia memiliki banyak saksi yang menguatkannya.

[630] Abu Malik, *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 118.

[631] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 29, hlm. 355.

■ Batasan-batasan dalam Melihat Wanita Pinangan

Tak ada pertentangan di antara para ulama—yang berpendapat bahwa melihat wanita pinangan diperbolehkan—dalam hal bolehnya memandang wajah dan kedua telapak tangan.[632]

Perselisihan pendapat terjadi dalam soal batas yang dibolehkan untuk dilihat selain wajah dan kedua telapak tangan. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi empat pendapat.

Pertama, seorang lelaki hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu mazhab Hanbali. Mereka berkata, "Wajah dan tangan boleh dilihat karena wajah adalah pusat segala keindahan, objek pandangan, dan bukti kecantikan, sedangkan telapak tangan adalah bukti kesuburan. Juga karena keduanya adalah anggota tubuh yang biasa terlihat. Tidak diperbolehkan melihat anggota tubuh yang tidak biasa terlihat."

Kedua, boleh melihat anggota tubuh yang biasanya sering terlihat, seperti leher, dua tangan, dan dua kaki. Ini adalah pendapat paling benar di kalangan ulama mazhab Hanbali. Dalil mereka adalah bahwa Rasulullah mengizinkan untuk melihat wanita tanpa sepengetahuannya. Ini berarti beliau memberi izin untuk melihat anggota tubuh yang biasa tampak. Karena calon istri adalah wanita yang diperbolehkan untuk dilihat sesuai perintah syariat, berarti melihat anggota tubuhnya yang biasa terlihat oleh mahramnya juga diperbolehkan.

Diriwayatkan dari Abu Ja'far al-Baqir, ia berkata:

Umar r.a. meminang putri Ali. Ali menjawab, "Ia masih kecil."

Orang-orang berkata kepada Umar, "Ali mengucapkan kalimat itu tak lain karena sebetulnya ingin menolak."

Umar lalu berbicara dengan Ali. Ali pun berkata, "Aku akan mengirimkannya kepadamu. Jika ia mau, berarti layaklah ia menjadi istrimu."

Ali lalu mengirimkan putrinya kepada Umar. Umar menyambutnya lalu membuka kedua betisnya. Gadis itu berseru, "Turunkan! Kalau saja engkau bukan amirul mukminin, akan kupenggal lehermu!"[633] *Sanad* riwayat ini terputus.

---

[632] *Al-Mughni,* vol. 6, hlm. 552.

[633] *Sanad* riwayat ini terputus, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 6, hlm. 163; Sa'id ibn Manshur, no. 5321.

Ketiga, peminang boleh melihat apa saja yang ia mau, kecuali auratnya. Ini adalah pendapat al-Auza'i.

Keempat, boleh melihat seluruh tubuhnya. Ini adalah pendapat Abu Daud dan Ibnu Hazm, serta riwayat ketiga dari Imam Ahmad, berdasarkan keumuman hadis Rasul, *"...lihatlah ia..."*[634]

Syaikh Mushthafa al-Adawy berkata, "Yang kukira menenangkan hatiku—*wallâhu a'lam*—adalah bahwa jika seorang lelaki ingin meminang seorang wanita, si wanita harus memperlihatkan wajah dan telapak tangannya, seperti pendapat jumhur ulama. Adapun jika lelaki itu harus melihatnya secara sembunyi-sembunyi, hendaknya ia melihat hal-hal yang bisa membuatnya tertarik untuk menikahinya saja.

Bagaimanapun, tak masuk akal dan tak sesuai syariat jika seorang wanita disuruh bertelanjang bulat agar peminangnya dapat melihat apa yang dia inginkan. Jika demikian halnya, fitnah dan kehancuran akan merajalela di muka bumi ini, *wallâhu a'lam*."[635]

■ Melihat Wanita Pinangan Berulang-ulang

Jika diperlukan, seorang peminang boleh melihat wanita pinangannya berkali-kali. Ia juga boleh mengamati kelebihannya tanpa sepengetahuannya. Hal ini lebih utama dilakukan agar ia tahu betul sosoknya sehingga tidak menyesal menikah dengannya. Suatu maksud atau tujuan sulit dicapai hanya dengan pandangan pertama. Akan tetapi, hal ini juga harus dibatasi, yaitu sebatas kebutuhan saja, misalnya untuk meyakinkan apakah wanita pinangan itu benar-benar akan menerimanya atau tidak. Apabila hanya dengan sekali pandang atau lebih ia telah menerimanya, mengulang-ulang pandangan ini haram dilakukan. Karena pada dasarnya ini adalah pandangan yang dibolehkan atas dasar kebutuhan, berarti haruslah dibatasi oleh kebutuhan itu sendiri. Selebihnya, wanita pinangan tersebut tetap menjadi wanita asing baginya sampai ia menikah dengannya.

Berdasarkan hal ini, seorang peminang tidak perlu terlalu banyak berkumpul atau bertemu dengan wanita pinangannya, seperti yang biasa terjadi sekarang. Dewasa ini, seorang peminang suka mengunjungi wanita pinangannya setiap hari. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol bersama dan saling memandang, padahal sebenarnya si wanita

---

[634] *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 119-120.

[635] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ'*, vol. 3, hlm. 253.

telah menerimanya. Begitu pun, si peminang terus mengulang-ulang pandangannya, bukan untuk mengecek dan meyakinkan, melainkan hanya untuk merayunya atau menikmati kecantikannya. Ini tidak diperbolehkan, sebab wanita tersebut masih asing baginya.[636]

▪ Cukupkah Hanya dengan Melihat Potret Si Wanita Pinangan?

Seorang peminang boleh melihat visualisasi wanita pinangannya, baik berupa potret ataupun gambar video, berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan untuk melihat wanita pinangan yang ingin dinikahi.

Ini dilakukan jika si peminang berada jauh dari wanita yang diinginkannya. Akan tetapi, patut diperhatikan bahwa cara seperti ini membuka peluang manipulasi dan penipuan. Sebuah potret terkadang menipu dan tidak menggambarkan sosok asli pemiliknya. Bahkan sekarang ini, pemotret bisa menambahkan animasi-animasi yang dapat membuat seorang wanita buruk rupa terlihat cantik dalam potret itu. Parahnya lagi jika mereka tidak memberikan potret wanita yang dimaksud, melainkan wanita lain yang tak ada hubungannya dengan pinangan. Di samping itu, potret seorang wanita terkadang membahayakan diri dan keluarganya sendiri jika jatuh ke tangan yang tak bertanggung jawab.[637]

Hukum Wanita Melihat Peminangnya

Seperti diketahui, seorang wanita berhak memilih lelaki yang akan mendampingi hidupnya. Seorang lelaki bisa saja meninggalkan wanita yang tidak disukainya. Namun, seorang wanita hanya akan menjadi seorang tawanan yang tak berdaya di rumah suaminya.

Dengan demikian, sudah menjadi hak wanita bahwa ia juga perlu melihat terlebih dulu lelaki peminangnya. Hal ini bisa membuatnya tertarik kepada lelaki tersebut, sebagaimana lelaki itu tertarik kepadanya.

Dapat dikatakan bahwa syariat tidak menganjurkan wanita untuk melihat peminangnya, sebab lelaki biasa terlihat dan berkeliaran di tengah masyarakatnya. Mereka tidak bersembunyi atau dipingit seperti kaum wanita. Dengan begitu, wanita bisa dengan mudah melihat peminangnya jika ia mau.

---

[636] *Shahîh Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 121.

[637] Dr. Umar al-Asyqar, *Ahkâm az-Zawâj*, hlm. 61.

Para ulama berbeda pendapat tentang batas dibolehkannya wanita melihat peminangnya. Pendapat yang paling tepat adalah jika pandangan wanita itu melebihi wajah dan telapak tangan peminangnya, ini tidak diharamkan karena aurat lelaki adalah daerah antara pusar dan lututnya.[638]

Bolehkah Seorang Wanita Berhias untuk Peminangnya?

Ya, dibolehkan baginya untuk berhias dan mempersiapkan diri sebelum peminang menemuinya, tentunya dalam batas-batas yang wajar. Ia boleh mengenakan pacar dan celak mata serta memperbaiki penampilannya, berdasarkan hadis tentang kisah Sabi'ah al-Aslamiyah. Dikisahkan bahwa setelah masa *'iddah*-nya habis, Sabi'ah memakai celak mata dan pacar, juga membaguskan penampilannya. Dalam satu riwayat, "Ia berhias dan mempercantik diri untuk peminangnya."[639]

Atas dasar ini, aku menganjurkan kepada saudariku yang biasa memakai cadar atau jilbab, engkau boleh memakai baju warna-warni yang sesuai dengan syarat syar'i. Engkau juga tidak dilarang memakai penutup kepala selain jilbab yang biasa kaupakai, asalkan dapat menampakkan muka secara utuh, meski beberapa helai rambut di kening terpaksa harus terlihat. Yang paling penting adalah agar para wanita ini mempersiapkan diri dengan hal-hal yang disukai peminangnya.[640]

Lantas, bolehkah ia memakai riasan wajah di depan peminangnya? Masalah ini menjadi perdebatan, tetapi pendapat yang paling utama adalah yang melarangnya, sebab menghindari unsur manipulasi dan tipuan. Akan tetapi, jika ia sekadar menggunakan kosmetik herba selain bedak untuk memperhalus wajahnya, ini tak menjadi masalah.[641]

Catatan

- Kerabat lelaki peminang, seperti ayah, paman, dan saudara-saudaranya, tidak boleh ikut melihat wanita yang dipinang sebelum akad nikah dilangsungkan, apa pun alasannya. Hal itu juga tidak dibolehkan bagi mereka bahkan setelah akad nikah. Pengecualian diberikan kepada

---

[638] Dr. Umar al-Asyqar, *Ahkâm az-Zawâj*, hlm. 61.

[639] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Maghâzi*, no. 3991; Abu Daud, no. 2306; Tirmidzi, no. 1193; Nasa`i, vol. 6, hlm. 190; Ibnu Majah, no. 2027.

[640] Aku mengatakan hal ini karena banyak wanita yang mengenakan pakaian hitam-hitam di hadapan peminangnya dengan menutup seluruh keningnya sehingga peminang tak dapat melihat apa-apa dari dirinya.

[641] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 23-24.

ayah suami, sebab setelah akad ia ikut menjadi mahram bagi wanita itu.

Sebaliknya bagi peminang. Ia pun tidak boleh melihat ibu dari gadis yang dipinangnya, saudara-saudara perempuannya, atau bibi-bibinya sebelum akad nikah. Setelah akad nikah pun, ia tidak boleh melihat kecuali ibunya saja, yang telah menjadi haram baginya untuk selamanya.

- Peminang boleh memberikan hadiah kepada pinangannya, atau yang biasa disebut *syabakah* (cinderamata), asalkan sesuai dengan ketentuan syariat.

  Batasan-batasan syariat itu misalnya, hadiah tidak boleh berupa barang yang mengandung gambar-gambar makhluk bernyawa atau gambar salib. Hadiah juga tidak boleh dipakaikan sendiri oleh si peminang kepada wanita pinangannya selama akad nikah belum dilangsungkan.

  Si peminang bisa menunjuk seorang wanita untuk mewakili wanita pinangannya atau mahramnya dalam menerima hadiah tersebut. Ia sendiri tidak boleh berada di tengah wanita-wanita yang menemani pinangannya.

- *Syabakah* dianggap sebagai hadiah dari peminang kepada pinangannya. Wanita pinangan boleh memilikinya dan berhak menggunakannya untuk apa saja yang ia mau, misalnya memperjualbelikannya dan sebagainya.[642]

- Tidak disyariatkan membaca al-Fâtihah saat meminang, dengan meyakini bahwa pinangan adalah janji. Lagi pula janji itu tidak perlu diikat dan dicatat dengan menyertakan ayat al-Qur`an. Ini adalah bid'ah yang tidak dilakukan sama sekali oleh ulama salaf.

- Termasuk bid'ah pula menentukan hari tertentu untuk memberikan macam-macam hadiah (seserahan) kepada wanita pinangan. Ini yang biasa disebut orang-orang dengan istilah *mawâsim* (hari baik). Terkadang *mawâsim* ini adalah hari yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan hanya bid'ah semata. Memaksa calon suami untuk menyerahkan hadiah seperti ini hanya akan membebaninya, bahkan dapat menimbulkan gesekan

[642] Kadang-kadang terjadi perselisihan di antara kerabat gara-gara wanita ini tidak mau memakai hadiah yang diberikan peminangnya. Jika kerabat peminang tahu bahwa wanita itu telah menjualnya, mereka marah dan akhirnya terjadi permusuhan. Ini akibat ketidaktahuan mereka akan hukum syariat.

antara dua keluarga jika ia tidak bisa mewujudkannya, atau jika hadiah yang diminta terlalu mahal baginya. Semua ini tidak diperbolehkan, sebab hukum asli memberi hadiah itu *mubâh* dan *mustahabb* tanpa menentukan waktu dan kesempatan khusus untuk itu.[643] [644]

Apa yang Harus Dikatakan Seorang Peminang jika Ia Tertarik kepada Wanita yang Dipinangnya?

Seorang peminang harus menjaga etika dan sopan santun yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Jika ia meminang seorang muslimah, lalu beristikharah dan memutuskan untuk memilih wanita tersebut, ia harus bersegera menghubungi walinya untuk memberitahukan hal itu.

Akan lebih baik jika ia mengucapkan kalimat seperti di bawah ini, "Sungguh, aku sangat bahagia dapat menjalin tali silaturahim dengan sebuah keluarga yang mulia, dan aku senang menjadi salah satu anggotanya." Atau kalimat, "Sudah sejak lama aku berharap dapat menjadi menantu dari seorang lelaki mulia seperti Bapak."

Apa yang Harus Diucapkan saat Peminang Tidak Tertarik kepada Wanita yang Dipinangnya?

Jika setelah beristikharah si peminang tidak bisa menjatuhkan pilihannya terhadap wanita itu, ia harus tetap santun dalam memberikan jawaban. Ia harus segera menghubungi wali wanita itu, mengucapkan salam kepadanya, menanyakan kabar dan kondisi keluarga, dan sebagainya, setelah itu berkata dengan penuh adab kesopanan, "Aku sudah beristikharah, tetapi Allah telah menentukan kehendak-Nya. Aku berharap Allah akan menganugerahinya suami yang lebih baik daripada diriku, sebab ia adalah wanita yang sangat mulia yang diharapkan setiap orang. Sebenarnya aku berharap dapat menjalin hubungan dengan keluarga mulia ini, aku memohon agar semua anggota keluarga dapat menganggapku sebagai anak. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada Bapak sekeluarga."

Seperti inilah jawaban yang penuh dengan sopan santun dan tidak menyakiti perasaaan orang lain.

---

[643] *Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ`imah*, vol. 19, hlm. 146.

[644] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 24-25.

Hukum Cincin Pertunangan

Akhir-akhir ini, orang-orang biasa memberikan cincin pertunangan kepada wanita pinangannya. Ia memegang tangan wanita itu—padahal ia masih asing baginya—lalu memakaikan cincin itu di jarinya. Begitu pula sebaliknya, si wanita memakaikan cincin itu di jari peminangnya, bahkan cincin ini kadang-kadang terbuat dari emas! Biasanya prosesi ini berlangsung dalam sebuah pesta yang meriah, di mana lelaki dan wanita bercampur-baur. Ini semua sungguh kemungkaran yang nyata. Di dalam Islam tak ada *khithbah* dengan proses seperti itu, sebab ini adalah tradisi asing yang dibawa oleh nonmuslim. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah tradisi Fir'aun. Ada juga yang bilang ini tradisi kaum Nasrani. Yang penting, bertukar cincin pertunangan adalah tradisi luar yang masuk ke tengah komunitas muslim. Melakukan hal ini sama dengan mengikuti tradisi dan sikap kaum kafir, sebab Nabi s.a.w. bersabda, *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka."*[645]

Tradisi bertukar cincin ini haram hukumnya, baik cincinnya terbuat dari emas ataupun perak. Bahkan keharamannya lebih besar jika cincinnya terbuat dari emas, *wallâhu a'lam.*[646]

Syaikh al-Albani *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Di antara bid'ah yang masuk dari luar dan tradisi buruk yang datang dari negeri kaum kafir dan berlaku di negeri kita adalah tradisi bertukar cincin. Yakni seorang peminang memakaikan cincin di jari pinangannya, sebagai bukti bahwa wanita itu adalah miliknya, dan ia adalah milik wanita itu.

Dikisahkan bahwa sebenarnya tradisi ini menggambarkan akidah trinitas yang ada dalam agama Nasrani. Saat mempelai pria Nasrani memakaikan cincin di ibu jari kiri istrinya, ia berkata, 'Atas nama Bapa.' Kemudian ia memindahkannya ke jari telunjuknya sambil berkata, 'Atas nama Putra.' Setelah itu, ia memasukkannya ke jari tengahnya seraya berkata, 'Atas nama Ruh Kudus.' Dan ketika membaca, 'Amin,' ia memasangkan cincinnya di jari manis pasangannya.

Ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada redaksi majalah *The Woman* yang terbit di London, edisi 19 Maret 1960, hal. 8, yang isinya: "Mengapa cincin pernikahan dipasang di jari manis tangan kiri?"

---

[645] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 4031; Ahmad, vol. 2, hlm. 50. Hadis ini juga dinilai sahih oleh al-Albani *ra<u>h</u>imahullâh*, dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi'*, no. 6149.

[646] Sahîh, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 124.

Angela Talbott, salah satu staf redaksinya menjawab pertanyaan ini dengan menulis, "Di jari manis tangan kiri ini ada satu syaraf yang berhubungan langsung dengan jantung. Asal-muasal lain dari tradisi ini adalah, saat mempelai pria memasukkan cincin di ibu jari kiri istrinya, ia mengucapkan, 'Atas nama Bapa.' Kemudian sambil memasukkannya di jari telunjuknya, ia berkata, 'Atas nama Putra.' Dan saat memasangnya di jari tengahnya, ia berkata, 'Atas nama Ruh Kudus.' Terakhir, ia memasangkannya di jari manis istrinya hingga tetap di sana seraya mengucapkan, 'Amin'."[647]

Kepada Syaikh Ibnu Baz diajukan sebuah pertanyaan sebagai berikut: "Apa hukum memakai cincin pertunangan di tangan kanan peminang dan tangan kiri orang yang sudah menikah, sedangkan cincin ini tidak terbuat dari emas?"

Syaikh menjawab, "Kami tidak menemukan dasarnya dalam agama. Oleh karena itu, sebaiknya hal ini ditinggalkan saja, baik cincin itu terbuat dari perak ataupun yang lainnya. Akan tetapi, jika cincin itu terbuat dari emas, seorang lelaki haram memakainya karena Rasulullah melarang kaum lelaki mengenakan cincin emas."[648] [649]

Syaikh Ibnu Utsaimin juga pernah ditanya tentang hukum memakai cincin pertunangan. Jawaban beliau adalah, "Aku berpendapat bahwa hukum memakai cincin pertunangan ini paling sedikit adalah makruh, sebab ini adalah tradisi yang diambil dari nonmuslim. Yang penting, setiap muslim harus menjauhkan diri dari tradisi nonmuslim dalam hal-hal demikian. Jika hal ini diikuti keyakinan bahwa cincin pertunangan dapat memperkuat hubungan suami istri, sebagaimana diyakini orang-orang, hukumnya lebih berat lagi karena masalah cincin ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan soal hubungan suami istri. Anda kadang-kadang melihat sendiri, kendati kedua suami istri mengenakan cincin pernikahan atau pertunangan, mereka masih bisa berpisah dan bercerai. Sebaliknya, hal ini kadang-kadang tidak terjadi pada orang-orang yang tidak mengenakan cincin pertunangan atau pernikahan. Banyak sekali mereka yang tidak mengenakannya, tetapi pernikahan mereka langgeng dan kehidupan mereka tetap harmonis bersama pasangannya masing-masing."[650]

---

[647] Syaikh al-Albani *rahimahullâh*, *Âdâb az-Zifâf*, hlm. 212-213.

[648] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zînah*, no. 2079.

[649] Syaikh Ibnu Baz, *Fatâwa Islâmiyyah*, vol. 2, hlm. 370.

[650] *Fatâwa al-Mar`ah al-Muslimah*, hlm. 362.

Syaikh Shalih al-Fauzan *rahimahullâh* berkata, "Memakai emas bagi kaum lelaki, dalam bentuk cincin atau yang lain, hukumnya haram karena Nabi s.a.w. telah mengharamkan emas bagi kaum lelaki umat ini. Beliau pernah melihat seorang lelaki mengenakan cincin emas, lalu beliau melepasnya dari tangannya. Beliau bersabda, '*Seseorang dari kalian sengaja mengambil sepotong bara api neraka, lalu menaruhnya di jari tangannya.*'[651]

Jelasnya, seorang lelaki muslim tidak diperbolehkan memakai emas. Adapun cincin yang terbuat dari bahan selain emas, misalnya dari perak dan barang tambang lainnya, diperbolehkan, walaupun terbuat dari barang tambang yang mahal harganya.

Cincin pernikahan bukanlah tradisi kaum Muslimin. Jika saat memakainya diikuti keyakinan bahwa cincin ini dapat menjalin cinta dan kasih sayang antara suami istri, sedangkan melepasnya dapat memutus hubungan ini, berarti sudah termasuk syirik. Ini tergolong keyakinan orang-orang zaman Jahiliyah. Karena itu, mengenakan cincin pernikahan tidak diperbolehkan, dengan dasar poin-poin berikut:

Pertama, praktik ini merupakan tradisi nonmuslim yang tidak baik sama sekali, dan bukan termasuk tradisi kaum Muslimin.

Kedua, jika saat memakainya diikuti keyakinan bahwa cincin itu dapat memengaruhi hubungan suami istri, ini termasuk kemusyrikan. Tak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah.[652]

Bolehkah Peminang Menyalami Wanita Pinangannya?

Jawabannya, tidak boleh si peminang menyalami wanita pinangannya, sebab ia masih berstatus wanita asing baginya. Nabi s.a.w. melarang seorang lelaki menyalami wanita asing dalam beberapa hadis di bawah ini:

Diriwayatkan dari Ma'qal ibn Yasar, Rasulullah bersabda, "*Tusukan jarum besi di kepala seorang dari kalian lebih baik daripada harus menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya.*"[653]

Itu sebabnya Rasulullah tidak menyentuh tangan mereka saat berbaiat kepada beliau.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah bersabda kepada wanita yang dibaiatnya, "*Aku telah membaiatmu.*" Wanita itu menuturkan,

---

[651] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zînah,* no. 2090.

[652] *Fatâwa al-Mar'ah al-Muslimah,* hlm. 363.

[653] Hadis *hasan,* riwayat Thabari dalam *al-Kabîr,* vol. 20, hlm. 211; *ash-Shahîhah,* hlm. 226.

"Tidak, demi Allah, tangan beliau tidak menyentuh tangan seorang wanita pun saat melakukan baiat. Beliau tidak membaiat mereka, kecuali dengan berkata, *'Aku telah membaiatmu'*."[654]

Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda kepada kaum wanita, "*Aku tidak menyalami wanita...*"[655]

Bolehkah Peminang Mengobrol di Telepon dengan Wanita Pinangannya?

Si peminang diperbolehkan—bila perlu—untuk berbincang-bincang lewat telepon dengan wanita pinangannya, asalkan ditemani oleh mahram-nya. Ini dilakukan dengan maksud ingin mengenali suaranya atau sekadar minta saran dan pendapat tentang beberapa hal yang berhubungan dengan masa depan rumah tangga mereka. Pihak wanita boleh meladeninya, asalkan sesuai dengan aturan dan kaidah syar'i. Pembicaraan mereka harus dalam batas keperluan saja, tanpa mendayu-dayukan atau melembutkan suara.

Allah telah berfirman, "*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.*" **(QS. Al-Ahzâb: 32).**

Dalil yang menyatakan diperbolehkannya berbincang-bincang sesuai aturan adalah firman Allah, "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.*" **(QS. Al-Ahzâb: 53).**

Juga firman Allah tentang obrolan Musa a.s. dengan dua orang wanita di negeri Madyan, "*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orangtua yang telah lanjut umurnya.' Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' Kemudian datanglah kepada Musa*

[654] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb Tafsîr al-Qur`ân*, no. 4891.

[655] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1598; Nasa`i, no. 4181; Ibnu Majah, no. 2874. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, hlm. 529.

salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan kemalu-maluan, ia berkata, 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.' Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata, 'Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu'." **(QS. Al-Qashash: 23-25).**

Tentang masalah ini, banyak sekali hadis yang menguatkannya. Di antaranya adalah hadis Anas tentang kisah wafatnya Nabi s.a.w., yang teksnya antara lain sebagai berikut, "...dan ketika Rasulullah telah dikebumikan, Fathimah berkata kepada Anas, 'Wahai Anas, apakah jiwa kalian merasa tenang jika kalian menguruk jasad Rasulullah ini dengan tanah?'"[656]

Terkadang bincang-bincang ini perlu dilakukan melalui telepon, dan hal ini pun tak jadi soal, asalkan tetap menjaga aturan syar'i. Sepatutnya obrolan di telepon ini dilakukan dengan sepengetahuan keluarga wanita dan sebatas kebutuhan saja.

Syaikh Mushthafa al-Adawy berkata, "Yang paling tepat—*wallâhu a'lam*—adalah bahwa percakapan antara lelaki dan wanita melalui telepon untuk suatu kebutuhan hukumnya boleh, sebab tak ada dalil jelas yang melarang hal itu. Akan tetapi, bagi wanita, ia tidak boleh melirihkan atau melembut-lembutkan suaranya, dan tidak berbicara kecuali yang baik dan sesuai dengan kebutuhan.

Namun, jika telepon ini dijadikan sarana untuk ber-*khalwat*, hal inilah yang dilarang, berdasarkan sabda Nabi s.a.w., *'Tidaklah seorang lelaki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang perempuan, kecuali yang ketiganya adalah setan.'*[657] Perilaku tersebut dapat membuka kesempatan kepada keduanya untuk membicarakan hal-hal yang dilarang. Maka dari itu, meninggalkannya lebih baik. *Wallâhu a'lam.*"[658]

Syaikh Shalih Fauzan ditanya tentang boleh tidaknya lelaki dan wanita mengobrol melalui telepon. Ia menjawab sebagai berikut, "Bincang-bincang seorang lelaki dengan wanita pinangannya melalui telepon tidak masalah jika dilakukan setelah masing-masing saling menerima pinangan. Itu pun dilakukan hanya untuk saling memahami, sesuai kebutuhan, dan tidak

---

[656] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Maghâzi*, no. 4462.

[657] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1171. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 430.

[658] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ'*, vol. 4, hlm. 367.

mengandung fitnah. Jika obrolan itu disertai oleh wali si wanita, ini lebih baik lagi demi menghindarkan kecurigaan."

Adapun percakapan yang terjadi di kalangan muda-mudi lelaki dan perempuan tanpa adanya proses pertunangan di antara mereka, kecuali sekadar untuk berkenalan, jelas merupakan kemungkaran dan hukumnya haram. Alasannya, perbuatan ini dapat menimbulkan fitnah dan menjerumuskan keduanya kepada perzinaan.

Allah berfirman, *"Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."* **(QS. Al-Ahzâb: 32).**

Seorang wanita tidak boleh berbicara dengan lelaki asing kecuali ada sesuatu yang perlu, dan tentunya hanya dalam hal-hal yang baik, serta tidak mencurigakan dan mengandung fitnah.

Para ulama mencatat bahwa seorang wanita boleh menjawab panggilan, tetapi tidak dengan meninggikan suaranya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, *"Jika kalian menemukan sesuatu (kekurangan) dalam shalat kalian, kaum lelaki hendaknya membaca 'subhânallâh,' sementara kaum wanita bertepuk tangan."*[659]

Hadis ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya kepada kaum lelaki, kecuali pada beberapa kondisi yang memaksanya untuk melakukan hal itu, tetapi tetap disertai rasa malu dan segan. *Wallâhu a'lam.*[660]

Peminang dan Wanita Pinangannya Berkencan dan Ber-*khalwat*

Di antara kemungkaran besar yang terjadi pada zaman sekarang di tengah kaum Muslimin adalah kebiasaan seorang peminang dan wanita pinangannya berkencan berduaan tanpa mahram. Ini jelas haram hukumnya, sebab wanita itu masih asing baginya dan akad nikah belum dilangsungkan di antara keduanya.

Perilaku bid'ah buruk yang dibawa kaum kafir kepada kita ini adalah bukti betapa kita semakin jauh dari syariat Allah.

---

[659] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb al-Adzân,* no. 684; Muslim, *Kitâb ash-Shalât,* no. 421.

[660] *Fatâwa al-Mar'ah al-Muslimah,* hlm. 364.

Berapa banyak *khalwat* dan kencan yang menimbulkan kerusakan, pelanggaran terhadap kesucian, dan menampilkan hubungan yang mencurigakan. Biasanya hal ini berakibat pada terjadinya perpisahan di antara mereka sebelum akad nikah dilangsungkan. Tak seorang pun yang tahu apakah di antara mereka telah terjadi sesuatu yang diharamkan.

Akibatnya buruk sekali, khususnya terhadap citra dan nama baik wanita yang bersangkutan. Ia akan digunjingkan orang ramai dan menjadi seperti barang yang tak laku di pasaran. Siapa yang sudi meminang wanita yang sering keluar dengan lelaki asing tanpa hubungan yang sah, meski hanya Allah yang tahu apa yang terjadi di antara keduanya.

Sebagian orang beralasan bahwa hal ini dilakukan untuk saling mengenal pasangannya. Ini adalah pendapat yang batil dan alasan yang rusak ditinjau dari beberapa segi.

Pertama, hal ini haram hukumnya secara syar'i. Mestinya kaum Muslimin tidak membiarkan hal ini terjadi. Jika Allah telah mengharamkan seorang wanita ber-*khalwat* dengan seorang lelaki, berarti termasuk juga seorang peminang, sebab ia adalah lelaki yang masih asing bagi wanita itu.

Jika hukum sesuatu adalah haram, tidak boleh ada yang mengubah hukum Ilahi ini. Bagaimana mungkin seorang wanita ber-*khalwat* dengan seorang lelaki tanpa hubungan yang sah, atau ia bukan suaminya? Atas dasar apa ia melakukannya?

Kedua, bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh sikap ini lebih besar daripada maslahat dan manfaatnya. Banyak sekali kejadian yang menguatkan kenyataan ini.

Ketiga, pengenalan yang dijadikan alasan ini tak mungkin dilakukan dengan baik, sebab pada saat itu yang ada hanya kepura-puraan dan sikap basa-basi dari masing-msing pihak.[661]

Kita tahu bahwa masa pertunangan adalah masa saling menunjukkan kebaikan dan pesona, serta menutupi kekurangan masing-masing sebisa mungkin.

Dengan demikian, hukum bepergian yang dilakukan oleh seorang peminang dengan wanita pinangannya adalah haram. Orang yang mengamati lebih mendalam dapat menemukan bahaya lainnya di luar yang disebutkan di atas.

---

[661] *Nahwa Zawâj Islâmi,* hlm. 53-55.

Dr. Umar al-Asyqar berkata, "Orang yang telah menyimpang dari jalur dan syariat Allah beralasan bahwa *khalwat* seorang peminang dengan wanita pinangannya dengan cara berkencan adalah hal yang dibutuhkan, sebab ini merupakan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengenal pasangannya. Seseorang yang mengamati pengalaman orang-orang Barat akan menemukan bahwa cara seperti ini tidak bisa dijadikan sarana untuk saling berkenalan dan mencari kesepahaman di antara pasangan. Banyak sekali peminang yang lari dari pinangannya setelah merenggut kehormatan wanita itu. Tak jarang ia kabur dengan meninggalkan janin dalam rahim si wanita yang seorang diri menanggung derita. Akhirnya si wanita memilih menggugurkan kandungannya tanpa belas kasihan karena didera rasa malu.

Patut dicatat, orang yang telah lama menjalani pernikahan pun terkadang masih sulit mengenali pasangannya dengan baik dan mendalam."[662]

Ambillah Sikap yang Tak Berlebihan

Syaikh Sayyid Sabiq berkata, "Banyak orang yang menyepelekan masalah ini. Mereka membiarkan anak gadisnya atau kerabatnya bergaul dengan peminangnya, ber-*khalwat* bersamanya tanpa pengawasan, dan bepergian berdua ke mana saja tanpa kontrol.

Hal ini terkadang berakibat pada hilangnya kehormatan dan kesucian gadis tersebut, yang ujung-ujungnya pernikahan tak dapat dilangsungkan.

Sebaliknya, ada orang yang terlalu kaku dan kolot dalam menyikapi hal ini. Ia tidak membolehkan para peminang melihat anak gadisnya saat proses pinangan dilakukan. Bahkan akad nikah pun berlangsung tanpa saling melihat di antara pasangan suami istri tersebut, kecuali setelah malam pengantin.

Ini tentu akan menjadi suatu hal yang mengejutkan kedua pihak. Akibatnya terjadi sesuatu yang tak diduga-duga: perpisahan di antara keduanya.

Sebagian orang ada yang cukup menyerahkan potret anak gadisnya kepada peminangnya. Padahal ini tidak cukup dijadikan bukti kuat untuk menggambarkan sosok asli si gadis.

---

[662] Dr. Umar al-Asyqar, *Ahkâm az-Zawâj*, hlm. 58.

Maka sebaik-baik perkara dan sikap adalah apa yang dibawa oleh Islam, sebab anjuran untuk melihat calon pasangan masing-masing mengandung perlindungan terhadap hak suami istri, tentunya dengan tetap menghindari *khalwat* demi menjaga kehormatan dan kesucian semua pihak."[663]

Syaikh Abdullah Nashih Ulwan berkata, "Akan tetapi, jika kita perhatikan realitas sosial masyarakat sekarang, dalam hal pinangan kita lihat mayoritas dari mereka menempuh cara yang menyimpang jauh dari jalur syariat.

Di antara mereka ada yang bersikap terlalu permisif dan tidak mengindahkan etika Islam dan syariat agama. Orang seperti ini membiarkan dirinya bergaul dengan wanita pinangannya tanpa batas dan aturan, dengan alasan untuk lebih mengenal pasangan, watak, serta kepribadiannya.

Alasan ini batil dan ditolak Islam, bahkan Islam memberantasnya tanpa ragu. Bagaimanapun, praktik ini bertentangan dengan prinsip kemuliaan dan kehormatan wanita, juga berseberangan dengan etika Islam.

Bagi orang yang berakal, *khalwat* tak bermoral seperti ini dapat menimbulkan kerusakan akhlak dan hubungan yang meragukan. Di samping itu, nama baik dan citra buruk lebih berat disandang oleh wanita pinangan ketimbang lelaki peminangnya. Alasannya, biasanya seorang wanita yang ditinggalkan peminangnya dengan alasan tidak cocok akan menerima citra buruk dan diragukan. Orang-orang akan selalu menggunjingkannya. Akibatnya, ia tak lebih seperti perawan tua yang tak laku, atau seperti barang yang tak terjual di pasar.

Orang yang paham dan mengerti betul akan melihat bahwa hubungan tak bermoral ini tidak mungkin mencapai tujuannya untuk mengenali akhlak pasangan. Karena, seperti disebutkan, saat itu masing-masing masih bersikap penuh kepura-puraan atau cenderung hanya menunjukkan hal-hal baik yang ada pada dirinya.

Berapa banyak pertunangan tak beretika yang tak sampai pada tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai dan menciptakan kasih sayang di antara suami istri. Bahkan terkadang pernikahan ini berakhir dengan perpisahan dan perceraian yang menyakitkan.

Lantas, mana alasan yang mengatakan bahwa *khalwat* bertujuan untuk saling mengetahui sifat dan akhlak masing-masing?

---

[663] *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2, hlm. 349-350.

Sebaliknya dari ini, ada pula pihak yang ekstrim dan tidak terikat dengan moral dan etika Islam. Ia menolak sunnah dan anjuran Rasulullah kepada peminang agar melihat terlebih dahulu wanita pinangannya sebelum melangsungkan akad nikah. Bahkan orang ini tak memperkenankan peminang untuk melihat anak gadisnya sebelum malam pengantin tiba.

Hal seperti ini juga bertentangan dengan syariat Islam. Kedua suami istri tidak bisa mendapatkan kehidupan yang tenteram dan bahagia saat menjalani rumah tangga. Oleh karena itu, calon pengantin dan para wali hendaknya tetap menjaga batasan dan aturan Allah dalam menjalani proses pinangan sebelum memasuki gerbang pernikahan. Ini adalah syarat mutlak jika mereka menghendaki kesucian pada putri mereka, mendatangkan maslahat bagi suaminya, mewujudkan keselamatan di rumahnya, dan menciptakan etika yang baik di tengah masyarakatnya. Allah berfirman, *"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim."* **(QS. Al-Baqarah: 229).**[664]

Seseorang Tidak Boleh Meminang di Atas Pinangan Saudaranya

Jika seseorang meminang wanita yang telah dipinang orang lain, berarti ia melanggar hal yang diharamkan Allah. Ia harus segera mohon ampunan Allah dan minta maaf kepada orang yang dizaliminya.

Nabi s.a.w. melarang seorang lelaki meminang wanita pinangan saudaranya sesama muslim.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah bersabda, *"...dan tidak diperkenankan seorang lelaki meminang pinangan saudaranya, sebelum dia pasti menikahinya atau meninggalkannya."*[665]

Hadis lain yang juga *muttafaq 'alaih* menguatkan hal tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah bersabda, *"Tidak diperkenankan bagi sebagian kalian untuk membeli pembelian orang lain dan meminang pinangan saudaranya, sampai ia meninggalkan pinangannya atau mengizinkannya."*[666]

Dari Uqbah bin Amir r.a., Rasulullah bersabda, *"Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka tidak dihalalkan baginya membeli pembelian*

[664] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 52-54.

[665] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, no. 5143; Muslim, no. 1413.

[666] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, no. 5143; Muslim, no. 1412.

saudaranya dan meminang pinangan saudaranya, kecuali jika dia telah meninggalkannya."

Menurut jumhur ulama, larangan dalam hadis ini menunjukkan pengharaman.

Dalam kitab *Syarh Muslim,* setelah membahas hadis-hadis yang melarang pinangan atas pinangan, Syaikh Imam an-Nawawi berkata, "Hadis-hadis ini mengharamkan secara tegas pinangan atas pinangan. Para ulama sepakat, jika jawaban telah diberikan kepada si peminang, sementara si peminang belum memastikan menikah atau meninggalkan pinangannya, orang lain tak diperbolehkan maju meminang wanita yang sama. Jika bersikukuh melakukannya, berarti ia telah bermaksiat, kendati akad nikahnya sah dan tak perlu di-*fasakh*. Ini adalah pendapat kami dan ulama jumhur."[667]

Ibnu Quddamah *rahimahullâh* berkata, "Pinangan seorang lelaki atas pinangan saudaranya dilarang dan diharamkan." Ahmad berkata, "Seseorang tidak dihalalkan meminang seorang wanita yang masih dalam kondisi ini." Abu Ja'far al-Akbari berkata, "Hukumnya makruh dan bukan haram, sebab ini adalah larangan yang dimaksudkan untuk memberi peringatan dan pelajaran saja, bukan larangan pengharaman. Akan tetapi, menurut kami yang tepat adalah bahwa larangan ini berkonotasi pada pengharaman, sebab hal tersebut juga bermakna larangan agar tidak mendatangkan bahaya bagi orang lain. Dengan demikian, larangan ini menunjukkan keharaman, sama seperti larangan memakan harta orang lain atau menumpahkan darahnya. Namun, jika ia nekad melakukannya, pernikahannya tetap sah."[668]

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa pendapat jumhur ulama menyatakan haram hukumnya seorang lelaki meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya. Sementara itu, beberapa ulama memandang bahwa larangan ini menunjukkan hukum makruh saja. Akan tetapi, pendapat jumhur lebih layak diterima, sebab berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang saudaranya. Sebagaimana diketahui, larangan itu menunjukkan keharaman, selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Padahal tidak ada dalil yang mengubah hukum haram ini, *wallâhu a'lam.*

Jika seseorang tetap meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya, berarti ia telah melampaui batas dan berdosa, demikian pula dengan wanita

---

[667] *Muslim bi Syarh an-Nawawi,* vol. 3, hlm. 569.

[668] *Al-Mughni,* vol. 6, hlm. 607.

yang ia pinang. Akan tetapi, akad nikahnya tetap sah. Ini juga pendapat jumhur ulama.[669]

Dalam kitab *al-Mar`ah baina al-Bait wa al-Mujtama*, al-Bahiyy al-Khauli berkata, "Orang yang memiliki kehormatan tidak dihalalkan untuk meminang seorang wanita yang ia tahu sedang dipinang oleh orang lain. Sikap ini dapat memutus tali persaudaraan dan menimbulkan permusuhan, juga merendahkan martabat diri dan merusak akal. Biasanya orang yang masuk ke kancah perlombaan yang hina ini akan cenderung memuji dirinya sendiri dan menjelek-jelekkan saingannya. Ia akan menyebut-nyebut kelebihan dirinya sendiri seakan benar adanya. Cukuplah dosa baginya dari perbuatan *ghîbah* yang ia lakukan itu..."

■ Batasan Pinangan yang Haram Dipinang Kembali

Para ulama sepakat tentang haramnya pinangan atas pinangan. Yakni jika peminang pertama telah diberi jawaban persetujuan dari pihak wanita, dan ia tidak mengizinkan orang lain meminang wanita itu atau ia tidak meninggalkan wanita pinangannya. Di lain pihak, peminang kedua juga tahu adanya pinangan pertama berikut jawabannya.

Lain halnya bila seseorang maju untuk meminang wanita, lalu keduanya telah sama-sama melihat, tetapi wanita itu tidak memberi jawaban apa-apa. Dalam situasi seperti ini, bolehlah lelaki lain meminang wanita yang sama. Di sini yang menjadi pertimbangan adalah kerelaan wanita yang dipinang. Jika ia telah rela dan menerima sebuah pinangan, tak dihalalkan orang lain meminangnya pula sebelum peminang pertama meninggalkannya.

Adapun dalil yang membolehkan orang kedua meminang wanita tersebut jika ia tidak memberi jawaban kepada peminang pertama adalah hadis Muslim. Diriwayatkan bahwa Fathimah binti Qais menceritakan kepada Nabi s.a.w. bahwa Mu'awiyah ibn Abi Sufyan dan Abu Jahm sama-sama meminangnya. Lalu Rasulullah bersabda, *"Adapun Abu Jahm, ia adalah orang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya* (suka memukul), *sementara Mu'awiyah adalah orang yang melarat dan tak berharta. Maka dari itu, nikahilah Usamah ibn Zaid!"* Akan tetapi, Fathimah tidak menyukai keputusan ini. Rasulullah kembali berkata kepadanya, *"Nikahilah Usamah!"* Akhirnya

[669] *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 67.

Fathimah melaksanakan perintah Rasulnya. Ia menikah dengan Usamah, dan Allah pun mencurahkan kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya.[670] [671]

Catatan

Kepada Syaikh Musthafa al-Adawy ditanyakan soal berikut ini, "Jika wanita dan walinya telah mengisyaratkan persetujuan mereka tetapi tidak menyatakannya, apakah artinya pinangan itu telah rampung dan orang lain tidak boleh meminang wanita itu lagi?"

Syaikh menjawab, "Dalam hal ini terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang menjadikan hadis Rasul, '*Tanda setujunya adalah sikap diamnya...*'[672] sebagai dalil. Mereka berkata, 'Jika wanita itu tetap diam, ini adalah tanda persetujuannya.' Namun, pendapat demikian menurutku tidak kuat karena dalil ini berhubungan dengan akad nikah, dan bukan tentang pinangan.

Pendapat yang paling kuat adalah yang berkata bahwa isyarat persetujuan tidak dianggap penghalang bagi orang lain untuk meminang wanita yang telah dipinang oleh lelaki sebelumnya. Ini berdasarkan hadis Fathimah binti Qais yang mengatakan bahwa Abu Jahm dan Mu'awiyah meminangnya, lalu ia minta pertimbangan Rasulullah. Kemudian beliau justru menyuruhnya untuk menikah dengan Usamah ibn Zaid r.a., *wallâhu a'lam*."[673]

■ Bolehkah Meminang Wanita yang Sudah Dipinang oleh Orang Kafir?

Bentuknya adalah: seorang Ahli Kitab meminang seorang wanita dan ia telah diberi kepastian. Lalu seorang muslim datang untuk meminang wanita yang sama. Atau, bisa saja peminang pertama adalah orang yang sering meninggalkan shalat (bagi yang menganggap orang ini kafir) atau lainnya.

Tentang hukum pinangan orang-orang seperti ini, pendapat para ulama terbagi menjadi dua.

---

[670] *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 68.

[671] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ath-Thalâq*, no. 1480.

[672] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5137.

[673] *Ahkâm an-Nikâh wa az-Zifâf*, hlm. 69.

Pertama, seorang muslim diperbolehkan meminang wanita yang telah dipinang orang kafir. Ini adalah mazhab Ahmad, al-Auza'i, Ibnu Mundzir, dan al-Khithabi. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil di bawah ini:

- Hadis Nabi s.a.w. yang berbunyi, *"Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka seorang mukmin tak dihalalkan membeli pembelian saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya, sebelum ia betul-betul telah meninggalkan pinangannya."*[674] [675]

  Allah telah memutus tali persaudaraan seorang mukmin dan seorang kafir, karena itu larangan ini berlaku khusus antara orang-orang muslim saja.

- Bahwa asal segala hukum adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini dalil yang melarang ada, yakni melarang pinangan atas pinangan yang khusus berlaku bagi kaum Muslimin. Dengan demikian, bagi kaum nonmuslim kaidah pertamalah yang berlaku, yaitu asal segala hukum adalah boleh.
- Bentuk larangan ini khusus untuk seorang muslim. Seorang *ahli dzimmah* dan Ahli Kitab bukanlah seorang muslim, jadi kehormatannya tidak sama dengan kehormatan muslim. Oleh karena itu, kita juga tidak wajib memenuhi undangan walimah mereka, dan sebagainya.

Kedua, meminang wanita yang telah dipinang seorang kafir hukumnya haram. Ini adalah mazhab jumhur. Mereka beralasan, "Sikap seperti ini akan menyakiti perasaan peminang pertama. Adapun sabda Nabi s.a.w. yang berbunyi, *"Dan tidak meminang pinangan saudaranya..."* hanya menunjukkan kebiasaan yang berlaku dan tak mengandung konotasi apa-apa.

Menurutku, pendapat yang pertama lebih kuat.[676]

Pengunduran Diri dari Pinangan dan Pengaruhnya

Khithbah atau pinangan adalah mukadimah sebelum memasuki akad nikah. Terkadang proses *khithbah* ini disertai pemberian mahar secara utuh atau sebagiannya, hadiah, atau macam-macam pemberian lainnya, demi mempererat hubungan dan memastikan akan terciptanya hubungan baru.

---

[674] *Syarh az-Zarqâni,* vol. 3, hlm. 164; *Asna al-Mathâlib,* vol. 3, hlm. 115; *al-Mughni,* vol. 6, hlm. 608; *Fath al-Bâri,* vol. 9, hlm. 200.

[675] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh,* no. 1414.

[676] Sahih, *Fiqh as-Sunnah,* vol. 3, hlm. 116.

Kadang-kadang terjadi, seorang peminang menarik kembali pinangannya, atau kedua pihak sama-sama mundur dari pinangan sebelum akad nikah dilangsungkan. Apakah hal ini diperbolehkan? Apakah sesuatu yang telah diberikan boleh diambil kembali?

Jawabnya, *khithbah* atau pinangan adalah semata-mata janji untuk menikah. Ia bukanlah sebuah akad yang menekan dan memaksa masing-masing pihak. Menarik diri dari proses akad nikah merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang telah sama-sama berjanji ingin menikah. Karena itu, Allah menentukan hukuman materiil bagi orang yang tidak menepati janjinya. Kendati sikap seperti ini dianggap sebagai akhlak yang tidak terpuji dan salah satu sifat kaum munafik, ada kebutuhan mendasar untuk membatalkan janji itu. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, *"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia mengingkari; dan jika diberi amanat, ia berkhianat."*[677]

Menjelang wafatnya, Abdullah ibn Umar r.a. berkata, "Lihatlah si Fulan (seorang lelaki dari Quraisy), aku telah mengatakan suatu hal tentang putriku padanya seperti sebuah janji. Dan aku tidak mau menemui Allah dengan membawa sepertiga tanda kemunafikan. Aku bersaksi di depan kalian bahwa aku telah menikahkan putriku dengannya."[678]

Secara umum dapat kukatakan bahwa aku punya tiga catatan dalam masalah pengunduran diri dari pinangan ini:

- Jika pengunduran diri dilakukan tanpa sebab, hukumnya makruh, sebab sikap ini dapat menyakiti hati orang lain. Pengunduran diri tidak diharamkan karena hak kedua pihak belum sempurna dan tidak menekan. Ini seperti orang yang menawar suatu barang lalu ternyata tidak jadi membelinya.[679]
- Jika pengunduran diri dilakukan untuk tujuan yang benar, tidak makruh hukumnya.
- Jika pengunduran diri dilakukan karena ada peminang lain yang maju, hal ini diharamkan, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya.

---

[677] Bukhari, *Kitâb al-Îmân*, bab "*'Alâmât al-Munâfiq*", no. 33; Muslim, *Kitâb al-Îmân*, bab "*Khishâl al-Munâfiq*", no. 4; Tirmidzi, *Kitâb al-Îmân*, bab "*Mâ jâ`a fî 'Alâmât al-Munâfiq*", no. 2631.

[678] *Tadzkirah al-Huffâzh*, dikutip dari *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2, hlm. 350.

[679] *Hâsyiyah ash-Shâwi 'alâ Syarh ash-Shaghîr*, dikutip dari Ibnu Aisy, *al-Ittihâf*, hlm. 26.

■ Hukum Memberi Hadiah saat Membatalkan Pinangan

Jika seorang peminang telah memberikan hadiah kepada wanita yang dipinangnya atau memberinya biaya sebelum akad nikah, dan ternyata akad nikah tidak jadi dilangsungkan, hal ini tidak terlepas dari beberapa masalah. Perlu diketahui bahwa pemberian ini bisa berupa mahar atau hadiah sebagai penguat hubungan. Mari kita lihat rincian dari masalah tersebut di bawah ini:

Pertama, pemberiannya adalah separuh mahar. Di sini ada dua kondisi, yakni:

- Mahar pemberian itu masih ada. Mahar inilah yang biasa disebut *syabakah,* yaitu perhiasan yang diberikan peminang kepada wanita pinangannya setelah keduanya sepakat untuk menikah. Kadang-kadang pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah atau sesudahnya, tergantung tradisi yang berlaku. Maka dalam hal ini, si peminang berhak untuk mengambil kembali pemberiannya jika ia mengundurkan diri dari pinangannya. Ini adalah kesepakatan para ulama. Tak beda halnya jika pengunduran diri ini dari pihaknya ataupun dari pihak wanita dengan sebab-sebab di luar kehendak mereka.[680]
- Peminang telah memberikan peralatan rumah tangga kepada calon istrinya.

    Kedua, jika peralatan itu diberikan sebagai hadiah, hukum meminta kembali barang-barang itu menurut para ulama ada empat:

- Peminang boleh meminta kembali barang tersebut, yaitu jika barang yang diberikan masih utuh dan belum diapa-apakan, serta masih di tangan wanita yang dipinang. Namun, jika barang itu telah rusak atau telah berubah dari kondisi asalnya, ia tidak bisa diminta kembali. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah.
- Peminang tidak boleh meminta kembali barang tersebut meskipun pengunduran diri datang dari pihak wanita, kecuali ada syarat atau tradisi tertentu yang berlaku. Ini adalah pendapat sebagian ulama Malikiyah.

    Yang paling tepat, pemberian ini merupakan hibah. Adapun hibah tidak boleh diambil kembali oleh orang yang menghibahkannya, berdasarkan hadis Rasulullah, *"Kami tidak memiliki contoh yang buruk. Orang*

---

[680] Ibnu Abidin, vol. 3, hlm. 153.

yang meminta kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya."[681]

- Hadiah boleh diminta kembali, apa pun bentuk dan macamnya. Jika barang itu masih utuh, ia harus dikembalikan seutuhnya. Adapun jika ia telah rusak, haruslah diganti harga atau nilainya. Ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.
- Jika pembatalan *khithbah* dilakukan peminang, ia tidak berhak memintanya kembali. Jika pembatalan berasal dari pihak wanita, peminang boleh memintanya kembali karena alasan adanya pemberian ini tidak lagi ada. Ini adalah pendapat Rafi'i, seorang ulama mazhab Syafi'i, dan Ibnu Rusyd dari kalangan mazhab Maliki. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Bagi aku pribadi, ini adalah pendapat yang paling adil. Andaikan pengambilan kembali hadiah itu diwajibkan saat si peminang mengundurkan diri dari pinangannya, hal ini akan menambah sakit perasaan wanita yang dipinangnya. Selain mengalami sakit hati akibat pengunduran, ia menanggung pula sakit hati akibat penarikan kembali hadiah yang telah diterimanya. Sebaliknya, jika peminang dilarang mengambil kembali hadiahnya padahal pembatalan berasal dari pihak wanita, hal ini bisa membuatnya sakit hati akibat pembatalan, sekaligus akibat kerugian materi yang dideritanya.

Perlu kutambahkan bahwa jika harus disyaratkan keutuhan barang itu sebelum dikembalikan, ini akan lebih baik lagi. Soalnya, rasanya tak patut jika seseorang meminta kembali nilai atau harga barang yang sudah dipakai atau dikonsumsi seperti halnya makanan atau minuman. Yang seperti ini merupakan sikap yang sangat naif.[682]

---

[681] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, no. 2622; Muslim, no. 1622.

[682] Sahih, Abu Malik, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 125-127.

BAB IX

AKAD NIKAH DAN HUKUM-HUKUMNYA

Persiapan Praakad Nikah

SETELAH MEMUTUSKAN pilihan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya atas dasar Islam, peminang harus memulai satu babak baru yang positif, yakni akad nikah.

Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan akad nikah? Apa saja syarat-syarat dan hukumnya?

Akad nikah adalah akad dihalalkannya *istimta'* (hubungan saling menikmati) antara pasangan suami istri menurut syariat untuk mewujudkan ketenteraman jiwa, melahirkan keturunan yang saleh, dan bekerja sama membangun keluarga dan mendidik anak.

Akad ini tidak rampung kecuali dengan adanya prosesi *îjâb* dan *qabûl*.

Îjâb adalah ucapan yang keluar pertama dari salah satu pihak akad. Misalnya ucapan ayah atau wali dari seorang wanita, "Aku nikahkan putriku bernama Fulanah denganmu." Atau ucapan si lelaki yang berkata, "Nikahkanlah aku dengan putri Bapak yang bernama Fulanah."

Sementara itu, *qabûl* adalah ucapan yang keluar kedua (atau setelah *îjâb*) dari salah satu pihak akad. Misalnya si lelaki berkata kepada ayah dari gadis yang ia nikahi setelah *îjâb* diucapkan, "Aku terima nikah putri Bapak." Atau ucapan ayah gadis itu, "Aku nikahkan engkau dengan putriku bernama Fulanah."

Islam menetapkan bahwa proses *îjâb* dan *qabûl* adalah ungkapan persetujuan dan kerelaan masing-masing pihak, sebab kerelaan adalah masalah hati yang tak mungkin diketahui, kecuali dengan diucapkan dalam bentuk *îjâb* dan *qabûl*.[683]

Rukun Akad Nikah

Akad nikah adalah seperti akad-akad lain. Landasannya adalah keinginan dua pihak untuk menyetujui isi akad. Karena keinginan dan kerelaan adalah masalah yang tersembunyi dan tak dapat diketahui orang lain, ia harus diungkapkan melalui ucapan dari kedua pihak yang menunjukkan adanya persetujuan masing-masing.

Ucapan dan lafaz yang dapat menyempurnakan akad dan menunjukkan persetujuan ini disebut *îjâb* dan *qabûl*. Keduanya merupakan rukun akad nikah menurut kesepakatan para ulama.[684]

Îjâb adalah lafaz yang diucapkan oleh salah satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya membangun hubungan suami istri. Ini membuktikan bahwa pelaku akad bertanggung jawab atas ucapannya.

Sementara itu, *qabûl* adalah lafaz yang diucapkan oleh pihak lain, yang menyatakan persetujuan dan kerelaannya terhadap isi dan kandungan akad.

Îjâb dan *qabûl* yang dapat menyempurnakan akad nikah adalah yang diucapkan oleh orang yang sah untuk melaksanakan nikah, yakni peminang dan yang dipinang, asalkan masing-masing sudah cukup umur dan layak untuk menikah. Boleh juga lafaz ini diucapkan oleh wakil suami atau wakil istri. Pernikahan termasuk akad yang bisa diwakilkan seperti halnya akad-akad lain.[685]

Syarat-syarat Terlaksananya Akad Nikah

■ Pertama, Syarat yang Berhubungan dengan Shîghah Akad

- Dalam *îjâb* dan *qabûl* disyaratkan agar menggunakan lafaz yang menegaskan pernikahan, misalnya dengan menggunakan kalimat, "Aku nikahkan engkau," atau "Aku kawinkan engkau," atau "Aku serahkan

[683] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 61-62.

[684] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 532.

[685] Al-Asyqar, *Ahkâm az-Zawâj*, hlm. 80.

menjadi milikmu," atau "Aku jual," atau "Aku serahkan," berdasarkan tradisi atau *qarînah* (sinyal-sinyal) lain. *Shîghah* ini tak disyaratkan harus menggunakan lafaz nikah atau kawin, sebab yang menjadi pertimbangan adalah maksud dan makna akad itu sendiri, bukan lafaz dan struktur kalimatnya. Ini adalah pendapat yang paling benar, yaitu pendapat Abu Hanifah, Malik, satu pendapat dari kalangan ulama mazhab Hanbali, dan pilihan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.[686]

Pendapat ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi s.a.w. pernah menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita hanya dengan berkata, *"Aku jadikan ia milikmu dengan mahar al-Qur`an yang kauhapal."*[687]

Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah, kecuali menggunakan lafaz yang diambil dari kata *tazwîj* atau *inkâh*. Alasannya, di dalam al-Qur`an tidak disebutkan lafaz selain keduanya yang menunjukkan perkawinan. Karena itu, kedua lafaz tadi harus digunakan sebagai ibadah dan dengan sikap hati-hati, sebab pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan, dan bacaan-bacaan dalam ibadah haruslah berdasarkan petunjuk syariat.

Akad Tanpa Menggunakan Bahasa Arab

Jika kedua pihak peserta akad atau salah satunya tak bisa atau tak paham bahasa Arab, mereka boleh melaksanakan akad nikah dengan bahasa lain. Demikian kesepakatan para ulama.

Adapun jika keduanya bisa berbahasa Arab dan dapat melaksanakan akad dengan bahasa ini, menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, keduanya tidak boleh melaksanakan akad kecuali dengan bahasa Arab.

Pendapat yang benar adalah mereka boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Syaikh Islam berkata, "Mewajibkan berbahasa Arab dalam akad nikah sangat jauh dari kaidah dan pendapat Ahmad, serta jauh dari dalil-dalil syar'i. Sebuah pernikahan bisa sah kendati dilakukan oleh seorang kafir dan seorang muslim. Apalagi jika pernikahan ini hanya sebentuk *taqarrub* seperti halnya membebaskan budak atau bersedekah. Sebagaimana diketahui, membebaskan budak tidak harus

[686] Ibnu Abidin, vol. 2, hlm. 268; *al-Mawâhib*, vol. 3, hlm. 419; *Mughni al-Muhtâj*, vol. 3, hlm. 140; *al-Mughni*, 6, hlm. 532; *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 29, hlm. 12.

[687] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb Fadhâ`il al-Qur`ân*, no. 5030.

menggunakan lafaz tertentu, tidak dengan bahasa Arab ataupun bahasa asing. Begitu pula dengan sedekah, wakaf, dan hibah, semuanya tidak perlu menggunakan bahasa Arab. Apabila seorang asing belajar bahasa Arab seketika sebelum menikah, kemungkinan ia tidak bisa memahami maksud dari lafaz yang ia ucapkan, tidak seperti kalau ia memahami bahasa aslinya sendiri.

Jika ada yang berkata bahwa semua akad hukumnya makruh jika tidak menggunakan bahasa Arab tanpa alasan, sebagaimana bincang-bincang tanpa bahasa Arab tanpa alasan juga makruh, ini mungkin lebih tepat. Pendapat yang menganggap makruh tradisi berbicara tanpa menggunakan bahasa Arab tanpa kebutuhan ataupun alasan ini diriwayatkan dari Malik, Ahmad, dan Syafi'i.[688]

Akad nikah tidak sempurna jika dilaksanakan dengan isyarat, kecuali bagi penyandang tunawicara.[689] Pendapat ulama jumhur bertentangan dengan pendapat ulama mazhab Maliki, yaitu bahwa orang yang dapat berbicara isyaratnya tidak dihiraukan dalam semua akad. Mereka sepakat bahwa isyarat penyandang tunawicara yang bisa dipahami bisa diterima secara syar'i sehingga akad nikah dianggap sempurna dan terlaksana dengan baik. Akan tetapi, berikutnya mereka berbeda pendapat tentang apakah untuk menjadikan isyarat sebagai bukti, disyaratkan orang itu tak mampu pula menulis. Pendapat yang benar, ia tidak disyaratkan mampu menulis.

- *Shîghah* disyaratkan harus menunjukkan penyelesaian dan bersifat permanen. Jika *shîghah* menunjukkan adanya tempo tertentu atau baru bisa berlaku pada masa yang akan datang, akad nikah macam ini tidak sah. Jika seseorang berkata, "Pada awal bulan nanti, aku akan menikahimu," ini tidak dapat mengesahkan akad nikahnya. Begitu juga kalimat, "Aku nikahkan engkau dengan putri aku jika engkau lulus dalam ujian." Alasannya, akad ini tergantung pada satu syarat yang tidak terjadi langsung, itu sebabnya ia tidak sah.[690] Namun, jika akad itu tergantung pada syarat yang dapat langsung terlaksana, akadnya tetap sah.

---

[688] *Majmû' Fatâwa Ibnu Taimiyah*, vol. 29, hlm. 12.

[689] *Al-Fawâkih ad-Dawâni*, vol. 2, hlm. 57; *Mughni al-Muhtâj*, vol. 2, hlm. 17.

[690] As-Suyuthi, *al-Asybâh wa an-Nazhâ`ir*, hlm. 282; *Ahkâm az-Zawâj*, hlm. 81.

- *Îjâb* dan *qabûl* harus sesuai poin-poinnya satu sama lain. Ini adalah kesepakatan para ulama.[691]

    Jika terjadi selisih atau ketidakcocokan antara *qabûl* dengan *îjâb* dalam satu unsur saja, akad nikah ini tidak sah. Jika seorang wali berkata, "Aku menikahkan putri aku, Fathimah, dengan mahar sepuluh ribu," lalu peminang menjawab, "Aku terima nikah putri Bapak, Aisyah, dengan mahar lima ribu," akad nikah ini tidak sah.

- *Îjâb* dan *qabûl* harus saling berhubungan. Koneksitas ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan akad di satu tempat akad. Misalnya *îjâb* dan *qabûl* ini diucapkan di tempat yang sama.

    Namun, bukan berarti bahwa setelah *îjâb* diucapkan, *qabûl* pun harus segera diucapkan. Hal seperti ini tidak disyaratkan oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Sikap santai dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan *qabûl* tidak membahayakan akad nikah, selama *qabûl* itu tetap diucapkan di tempat yang sama.[692] [693]

- Seorang yang mengucapkan *îjâb* tidak boleh menarik kembali ucapannya sebelum pihak lain mengucapkan *qabûl*.

    Berbeda dengan ulama Malikiyah, jumhur ulama berpendapat bahwa *îjâb* tidak bersifat menekan. Karena itu, orang yang mengucapkan *îjâb* boleh menarik kembali *îjâb*-nya sebelum pihak lain mengucapkan *qabûl*. Ketika itu, akad tak jadi terlaksana. Atas dasar itu, seseorang yang mengucapkan *îjâb* harus bersikukuh untuk mendengarkan langsung ucapan *qabûl* dari pihak lainnya.[694]

    Begitu juga jika salah satu pihak akad meninggal sesudah *îjâb* dan sebelum *qabûl*, akad nikahnya tidak terlaksana dengan sempurna. Demikian pendapat jumhur.[695]

---

[691] *Al-Badâ`i'*, vol. 5, hlm. 136; *Mughni al-Muhtâj*, vol. 2, hlm. 6; *Kasysyâf al-Qannâ'*, vol. 3, hlm. 146.

[692] *Al-Badâ`i'*, vol. 5, hlm. 137; *Mawâhib al-Jalil*, vol. 4, hlm. 241; *Kasysyâf al-Qannâ'*, vol. 3, hlm. 147.

[693] *Ahkâm az-Zawâj*, hlm. 83.

[694] *Al-Badâ`i'*, vol. 5, hlm. 137; *Mughni al-Muhtâj*, vol. 2, hlm. 6; *asy-Syarh al-Kabîr*, vol. 4, hlm. 4; *Mawâhib al-Jalil*, vol. 4, hlm. 240.

[695] Ibnu Abidin, vol. 4, hlm. 20; *Mughni al-Muhtâj*, vol. 2, hlm. 6; *al-Mughni*, vol. 4, hlm. 9.

■ Kedua, Syarat pada Masing-masing Pihak Peserta Akad (Wali dan Peminang)[696]

- *Ahliyah* (kelayakan) wali dan peminang untuk melaksanakan akad, atau masing-masing harus sudah mencapai umur balig, kendati para ulama berselisih pendapat tentang anak kecil yang telah *mumayyiz*, berakal, dan dewasa jika diperbolehkan oleh walinya.
- Kedua pihak harus memiliki hak untuk melaksanakan akad. Seorang balig, dewasa, dan berakal, misalnya, berhak menikahkan dirinya sendiri, atau diwakili oleh seseorang yang ia tunjuk. Hak ini juga tercipta melalui adanya perwalian, sebab syariat memberi seorang wali hak untuk melaksanakan akad. Adapun orang yang *fudhûli*, yang biasa melaksanakan akad untuk orang lain tanpa izinnya, akadnya tidak sah.
- Persetujuan dan kerelaan kedua pihak. Jika akad dilaksanakan tanpa persetujuan dan kerelaan kedua pihak atau salah satunya, akadnya tidak sah.
- Masing-masing pihak harus mendengar ucapan yang lainnya dan memahaminya.
- Masing-masing suami istri harus diketahui identitas pribadinya. Jika seorang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan salah satu anak gadisku," dan ia tidak menentukan siapa yang akan ia nikahkan, akadnya tidak sah.
- Di antara suami istri harus tak ada sebab yang mengharamkan pernikahan mereka. Hal-hal yang mengharamkan ini telah diterangkan sebelumnya.[697]

Catatan

- Orang lain yang berposisi sebagai wali adalah wakil dari ayah atau wali aslinya, yaitu seseorang yang kepadanya dikatakan, "Aku mewakilkan kepadamu untuk menikahkan putriku atau saudara perempuanku." Dalam kondisi ini, seorang wakil saat mengucapkan *îjâb* harus mengucapkan, "Aku menikahkan putri orang yang mengangkatku sebagai wakil, yaitu Fulan (menyebut namanya), putrinya yang bernama Fulanah (nama, sifat, dan identitas wanita yang dimaksud)."

---

[696] Al-Asyqar, *Ahkâm az-Zawâj*, hlm. 90.

[697] Sahih, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 132-135.

Ia harus menyebutkan *shîghah* atau lafaz yang menunjukkan adanya perwakilan. Tidak cukup jika ia hanya berkata, "Aku menikahkanmu dengan Fulanah," melainkan harus menyebutkan, "Aku menikahkanmu dengan putri orang yang mengangkatku sebagai wakil, bernama Fulanah..."

Mempelai pria juga boleh mewakilkan pernikahannya kepada seseorang. Dalam hal ini, seorang wakil mengucapkan, "Aku terima nikah putri Bapak dengan orang yang mengangkatku sebagai wakil, bernama Fulan."

- Beberapa ulama mensyaratkan *shîghah* akad nikah ini harus menggunakan kata *inkâh* atau *tazwîj* (menikah atau kawin), misalnya dengan berkata, "Aku nikahkan engkau." Atau, "Aku kawinkan engkau." Menurut mereka, tidak sah menggunakan lafaz selain kedua kata ini. Akan tetapi, hal ini tidak disyaratkan, bahkan teks akad nikah ini bisa dilakukan dengan lafaz lain yang menunjukkan persetujuan kedua pihak untuk menikah. Dengan lafaz itu akad nikah juga terlaksana, kendati yang lebih baik adalah menggunakan kata nikah atau kawin, apalagi jika orang ini pandai berbahasa Arab.

Di antara dalil-dalil masalah di atas dari al-Qur`an adalah firman Allah,

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿٣﴾

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." **(QS. An-Nisâ` : 3).**

Di sini tidak ada pengkhususan yang mengharuskan menggunakan lafaz nikah atau kawin, melainkan dibiarkan sebagaimana umumnya.

Dalil lain yang juga menyatakan hal itu adalah hadis bahwa Nabi s.a.w. memerdekakan Shafiyah lalu beliau nikahi, dan pembebasannya menjadi mahar beliau. Shafiyah kemudian menjadi istri sah beliau. Rasulullah bersabda, *"Aku bebaskan engkau, dan pembebasan ini adalah mahar dariku untukmu."* Lafaz ini menunjukkan bahwa beliau telah menikahi Shafiyah.[698]

---

[698] *Asy-Syarh al-Mumti'*, vol. 5, hlm. 134-135.

- Jika kedua pihak peserta akad tidak bisa berbahasa Arab, akad nikah tetap sah walaupun menggunakan bahasa mereka sendiri, asalkan bahasa itu menunjukkan maksud pernikahan. Untuk itu, disyaratkan adanya dua orang saksi yang juga memahami bahasa keduanya.
- Jika wali atau mempelai pria tunawicara, isyarat yang bisa dipahami atau tulisan (jika keduanya mampu), dapat menjadi alternatif pengganti ucapan. Namun, jika ia juga tidak mampu menulis, sedangkan isyaratnya tak bisa dipahami, perwaliannya harus diganti orang lain.
- Andaikan *shîghah* terjadi saling bertabrakan, misalnya mempelai pria berkata, "Nikahkanlah aku dengan putrimu." Lalu si wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," dan bukan mengucapkan, "Aku menerimanya," menurut pendapat yang paling benar, akad ini sah. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat sebaliknya, mereka tidak menganggap akad ini sah. Dalil yang mengesahkan akad ini adalah hadis tentang seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah dan akhirnya dinikahi oleh lelaki lain. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w., "Nikahkanlah aku dengan wanita itu." Kemudian Nabi s.a.w. menjawab, *"Aku menikahkan engkau dengan wanita itu dengan mahar ayat-ayat al-Qur`an yang kauhapal."* Di sini lelaki itu tidak lagi mengucapkan, "Aku menerimanya."
- Para ulama mensyaratkan pengucapan *qabûl* harus langsung di tempat akad. Jika suami sibuk melakukan pekerjaan lain sehingga pengucapan *qabûl*-nya tidak langsung di tempat akad, atau ia pergi dan meninggalkan tempat, kemudian kembali lagi, atau ia mendadak gila atau pingsan sebelum mengucapkan *qabûl,* akad nikahnya tidak sah. Pengucapan *îjâb* harus diulang kembali agar syarat ini terpenuhi.
- Ada satu kebodohan dan kesalahan tradisi orang-orang yang biasa menggunakan beberapa tanda atau gerakan saat akad, misalnya menyilangkan jari-jemari atau memisahkannya, sebab mengira bahwa hal itu dapat memengaruhi kehidupan suami istri.
- Meletakkan sapu tangan saat akad atau berjabatan tangan saat pengucapan *shîghah* adalah hal yang tak ada landasan dalilnya.
- Tidak ada larangan untuk melakukan akad nikah pada hari apa saja atau bulan apa saja. Adapun yang diyakini orang-orang secara umum bahwa akad nikah tidak sah bila dilakukan pada hari Ahad, atau pada bulan Muharram, atau bulan Ramadhan, ini tidak ada landasan dalilnya.

- Ketahuilah bahwa akad nikah adalah perjanjian yang agung. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh main-main dalam melaksanakannya, atau melakukan akad dalam bentuk yang tidak sesungguhnya demi mewujudkan tujuan tertentu, seperti yang dilakukan orang-orang asing yang hanya ingin mendapatkan kewarganegaraan sebuah negara, dan lain-lain.[699] Atau mungkin seperti yang dilakukan oleh para artis secara bohong-bohongan di film-film atau sinetron-sinetron mereka.
- Akad nikah tetap sah meskipun wanita yang dinikahi dalam keadaan haid. Bahkan ia boleh dicumbui, tetapi haram untuk digauli.
- Diperbolehkan melaksanakan akad nikah di masjid dengan tetap menjaga kesopanan dan etika di dalam masjid. Sesungguhnya akad di dalam masjid tidak mengandung keutamaan apa-apa, mengingat bahwa tak ada dalil yang menganjurkannya. Jika ada yang mengira bahwa ini termasuk sunnah, itulah bid'ah yang nyata.[700] Adapun hadis yang menyatakan, *"Umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di masjid..."*[701] adalah hadis *dha'îf*.
- Harus dipahami bahwa *shîghah* akad cukup diucapkan dengan lafaz *îjâb* dengan menentukan identitas istri. Jika seseorang berkata, "Aku menikahkanmu dengan putriku bernama Fulanah," kemudian ia menjawab, "Aku terima nikahnya," hal ini sudah cukup. Jika maharnya disebutkan dalam akad, ini lebih baik lagi, tetapi bukanlah sebuah syarat.
- Ketahuilah bahwa seorang penghulu tidak disyaratkan menuntun seseorang untuk mengucapkan lafaz *shîghah*. Bahkan jika kedua pihak telah mengucapkannya dengan benar, akadnya pun benar. Kalaupun penghulu menuntunnya, ini tak jadi soal.
- Atas dasar itu, tidak disyaratkan pula untuk mengucapkan kalimat, "...sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasulullah." Namun, jika ia membacanya, itu tak mengapa.
- Di antara kesalahan yang terjadi saat akad nikah adalah mengucapkan kalimat, "...sesuai dengan syarat mazhab ini dan itu..." Ini adalah ucapan yang tidak Allah turunkan. Dalam hal ini akadnya sah, tetapi syarat ini tidak sah.

---

[699] *Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ`imah* (Fatwa Komisi Tetap), vol. 18, hlm. 98, no. 15722.

[700] *Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ`imah*, vol. 18, hlm. 110, no. 9388, 9903.

[701] Hadis *dha'îf*, riwayat Tirmidzi, no. 1089; Ibnu Majah, no. 1895. Hadis ini juga dinilai *dha'îf* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Dha'îf al-Jâmi'*, no. 966.

- Mencatatkan akad pernikahan dalam akte resmi pemerintah merupakan satu hal yang baik dan sesuai dengan prinsip *mashâlih mursalah*. Dengan catatan resmi ini, hak-hak dalam hubungan semenda, keturunan dan warisan, mahar dan nafkah, menjadi terjaga dengan baik.
- Penghulu adalah wakil dari pemerintah dalam pelaksanaan akad nikah. Karena itu, boleh saja jika menjadikannya sebagai wali dari wanita yang tak punya wali. Seorang penghulu boleh juga menerima upah, baik diminta ataupun tidak, asalkan ia tidak menerima gaji dari negara.[702] [703]

Syarat Sah Akad Nikah

Di samping memiliki rukun, akad nikah juga punya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Di antara syarat-syarat itu adalah berikut ini:

■ Syarat 1: Suami istri Harus Sama-sama Muslim

Akad nikah tidak sah jika suami kafir dan istri muslimah. Demikian juga seorang kafir tidak boleh menjadi wali dari seorang wanita muslimah.

Adapun dari pihak istri, seorang muslim boleh menikahi seorang gadis suci dari golongan Ahli Kitab, kendati wanita yang mukmin lebih afdhal.

■ Syarat 2: Kerelaan dan Persetujuan Pihak Wanita Sebelum Menikah

Islam menjaga hak-hak wanita dalam memilih suami dan menghargai kehendaknya, sebab ini adalah masalah yang paling penting dalam hidup dan masa depannya. Adakah dalil yang lebih kuat daripada hadis Ummu Hani` binti Abdil Muththalib yang menyatakan bahwa Islam menghormati pendapat wanita dalam soal pernikahan ini? Ketika Rasulullah ingin meminangnya, Ummu Hani` berkata, "Rasulullah, Anda lebih kucintai daripada pendengaran dan penglihatanku. Aku ini seorang ibu, anak-anakku masih kecil, sementara hak suami sangatlah besar. Jika Anda menikahiku, aku takut akan menyia-nyiakan diriku dan anak-anakku. Namun, jika aku lebih memperhatikan anak-anakku, aku takut menyia-nyiakan hak suami."

---

[702] Lihat: *Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ`imah*, vol. 18, 89, 106, no. 1764, 8129.

[703] Syaikh Adil al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah fî Fiqh al-Kitâb wa Shahîh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 27-31.

Kemudian Rasulullah bersabda, *"Sebaik-baik wanita adalah yang menunggang unta, dan wanita Quraisy yang terbaik adalah yang paling menyayangi anak-anak sejak kecil, dan paling dapat merawat suami dan menjaga urusan-urusannya."*[704] [705]

Seorang wanita menyatakan alasannya mengapa ia tidak sanggup menduduki posisi paling suci yang bisa diraih wanita muslimah, yaitu kedudukan sebagai Ummul Mukminin. Rasulullah pun menghargai alasan dan pendapatnya, dengan menyebut sifat-sifat kaum Quraisy secara keseluruhan. Ini bukti betapa beliau memiliki kepribadian yang agung lagi mulia.

Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah r.a., ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang dinikahkan keluarganya, apakah ia harus dimintai persetujuan atau tidak. Rasulullah menjawab, '*Ya, dia harus dimintai persetujuan*'."

Aisyah berkata, "Kukatakan kepada beliau, 'Wanita itu pasti merasa malu.' Lantas beliau menjawab, '*Tanda persetujuannya adalah jika ia diam*'."[706] [707]

Para ulama merinci soal persetujuan wanita ini ditinjau dari statusnya ke dalam tiga kondisi berikut:

Pertama, Gadis Kecil yang Belum Balig

Seorang ayah diperbolehkan menikahkan putrinya yang masih kecil dan belum balig tanpa persetujuannya, sebab persetujuannya tak dihiraukan. Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata, "Tak ada artinya persetujuan dari orang yang tidak tahu makna kata setuju dan orang yang antara diamnya dengan bencinya sama saja."[708]

Hal ini ditegaskan oleh al-Qur`an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalilnya dari al-Qur`an adalah berikut ini:

Allah berfirman, *"Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah-nya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* **(QS. Ath-Thalâq: 4).** Dalam ayat ini, Allah menentukan *'iddah*

---

[704] *Nahwa Zawâj Islâmi*, hlm. 12.

[705] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5082; Muslim, *Kitâb Fadhâ`il ash-Shahâbah*, no. 2527.

[706] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5137; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1420.

[707] Syaikh Muhammad Isma'il, *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 327.

[708] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 193.

wanita yang belum haid adalah tiga bulan. Sementara itu, *'iddah* tiga bulan adalah *'iddah* orang yang dicerai atau di-*fasakh* nikahnya. Ini menunjukkan bahwa wanita yang belum balig itu dinikahkan dan diceraikan tanpa persetujuannya.[709]

Allah juga berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu." **(QS. An-Nûr: 32).**

Kata "*aim*" dalam ayat ini adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.

Adapun dalilnya dari sunnah, dikisahkan bahwa Abu Bakar menikahkan putrinya, Aisyah r.a., dengan Rasulullah saat ia masih berumur 6 tahun. Rasulullah mulai berumah tangga dengan Aisyah pada umur 9 tahun.[710]

Diriwayatkan juga dari Aisyah bahwa Nabi s.a.w. menikahinya saat ia berumur 7 tahun, dan mulai digauli saat berumur 9 tahun, saat itu mainannya selalu ia bawa-bawa.[711]

Ali r.a. juga menikahkan putrinya, Ummu Kultsum, dengan Umar ibn Khaththab, pada saat Ummu Kultsum masih kecil.[712]

Adapun tentang dalil ijma', Ibnu Mundzir berkata, "Setiap ulama yang kami kenal dan kami ingat sepakat bahwa seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih gadis kecil, asalkan dengan orang yang sekufu dengannya."[713] [714]

---

[709] *Al-Mughni,* vol. 6, hlm. 487; *al-Jauhar an-Naqiyy,* vol. 7, hlm. 114-115.

[710] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh,* no. 5134; Muslim, *Kitâb an-Nikâh,* no. 1422.

[711] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh,* no. 1422.

[712] *Sunan al-Baihaqi,* vol. 7, hlm. 114; *Mustadrak,* vol. 3, hlm. 142; Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabîr,* vol. 3, hlm. 36-37, dan vol. 11, hlm. 243.

[713] *Al-Mughni,* vol. 6, hlm. 487; *Nail al-Authâr,* vol. 6, hlm. 136.

[714] Catatan penting:

Pertama, ketahuilah bahwa hikmah diperbolehkannya menikahkan gadis kecil mungkin mengandung maslahat bagi dirinya. Misalnya seorang ayah telah menemukan lelaki yang sekufu dengannya, dan ia tidak melewatkan kesempatan ini dengan menunggu anaknya mencapai usia balig. Kendati diperbolehkan, sebaiknya seorang ayah bersabar dulu hingga anak perempuannya dewasa. Imam Syafi'i berkata dalam *al-Umm,* "Dianjurkan bagi seorang ayah untuk tidak menikahkan putrinya sebelum beranjak dewasa dan balig, agar ia bisa menyatakan persetujuannya, sebab

Kedua, Gadis yang Sudah Balig

Para ulama berbeda pendapat tentang gadis yang sudah balig dan berakal, apakah walinya boleh memaksanya menikah. Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat yang paling benar adalah bahwa seorang wali tidak boleh memaksanya menikah, sama kasusnya dengan seorang janda. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, satu riwayat dari Ahmad, al-Auza'i, ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu Mundzir, dan pendapat pilihan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.[715] Dalil mereka dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- Hadis Ibnu Abbas bahwa seorang gadis perawan datang kepada Nabi s.a.w. dan menceritakan bahwa ayahnya menikahkannya secara paksa. Nabi s.a.w. pun kemudian memberinya pilihan.[716]

  Hadis serupa berasal dari Jabir, yang isinya antara lain, "...beliau akhirnya memisahkan keduanya."[717]

- Sabda Rasulullah, "*...seorang gadis tidak dinikahkan kecuali atas izin-nya...*"[718]
- Sikap seorang wali terhadap organ tubuh (kemaluan) putrinya sama dengan sikapnya terhadap hartanya. Karena seorang wali tidak boleh menggunakan harta putrinya tanpa izin dan restunya, tentu dalam hal ini kemaluan putrinya jauh lebih berharga daripada hartanya. Jadi, bagaimana bisa ia menikahkan putrinya tanpa kerelaan dan persetujuannya?[719]
- Menikahkan anak perempuan dengan paksa bertentangan dengan akal dan tabiat manusia. Allah tidak menyuruh seorang wali untuk meminta putrinya melakukan jual-beli dan sewa-menyewa kecuali atas izinnya. Ia juga tidak boleh memaksanya makan dan minum jika ia tidak mau.

---

setelah menikah banyak kewajiban dan hak yang ia harus pelihara dan tunaikan." Lihat: *al-Majmû' Syarh al-Muhaddzab*, vol. 15, hlm. 58.

Kedua, meskipun boleh dinikahkan, gadis kecil ini belum dapat digauli. Lihat: *Nail al-Authâr*, vol. 6, hlm. 137.

[715] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 419; *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 193; *al-Muhalla*, vol. 9, hlm. 458; *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 2, hlm. 39.

[716] Hadis *hasan*, riwayat Abu Daud, no. 2099; Ibnu Majah, no. 1875.

[717] Nasa'i dalam *al-Kubrâ*.

[718] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5136; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1419.

[719] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 39.

Lantas bagaimana bisa ia memaksanya untuk digauli oleh orang yang tidak ia sukai? Padahal Allah menyarankan agar di antara suami istri tercipta rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain. Jika dilakukan secara paksa, cinta dan kasih sayang apa yang ada dalam pernikahan seperti ini?[720]

- Secara syar'i, seorang wanita diperbolehkan meninggalkan suaminya jika ia dipaksa menikah dengannya. Lantas, bagaimana mungkin seorang ayah diizinkan menikahkannya dengan orang itu?[721] [722]

Kesimpulannya,[723] memaksa seorang gadis yang sudah balig untuk menikah tidak diizinkan. Ia tidak boleh dinikahkan kecuali atas persetujuannya sendiri. Jika ini terjadi, akad nikahnya tidak sah. Demikian pendapat mazhab al-Auza'i, ats-Tsauri, ulama mazhab Hanafi, dan lain-lain. Tirmidzi juga meriwayatkan pendapat ini dari mayoritas ulama.

Inilah pendapat yang benar yang harus kita pegang. Banyak hadis yang menyatakan bahwa jika seorang wanita membenci suaminya, seorang wali tidak boleh memaksanya untuk mempergauli suaminya. Sebaliknya, jika ia mencintai suaminya, sang wali juga tidak boleh memisahkan keduanya.[724]

Di antaranya adalah sebagaimana diriwayatkan bahwa Barirah, seorang budak perempuan Habasyah milik Utbah ibn Abi Lahab, dinikahkan oleh tuannya dengan seorang budak milik Mughirah. Padahal andaikan diberi pilihan, ia tidak setuju dengan pernikahan ini. Melihat kondisinya, Ummul Mukminin merasa iba kepadanya sehingga membelinya dan membebaskannya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, *"Sekarang engkau berkuasa atas dirimu sendiri, jadi tentukanlah sikapmu!"*

Ketika itu suaminya terus mengikutinya hingga berkeliling sekitar kota Madinah. Ia menangisi kepergian istrinya, sementara Barirah mati-matian menolaknya. Kemudian Nabi s.a.w. berkata kepada para sahabatnya, *"Tidakkah kalian takjub melihat betapa besar cintanya kepada Barirah dan betapa besar kebencian Barirah kepadanya?"*

Kemudian Rasulullah bersabda kepada Barirah, *"Sebaiknya engkau kembali kepadanya, sebab ia adalah ayah dari anakmu."*

---

[720] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 25.

[721] *Ahkâm az-Zawâj*, hlm. 146.

[722] Sahih, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 140-141.

[723] Kesimpulan dikutip dari *Kitâb Zâd al-Ma'âd*, vol. 5, hlm. 99.

[724] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 415.

Barirah lalu bertanya, "Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?"

Dalam riwayat lain, Barirah bertanya, "Apakah ini wajib bagiku?"

Rasulullah menjawab, *"Tidak, aku hanya ingin membantu."*

Kemudian Barirah berkata, "Aku tidak lagi membutuhkannya. Kalaupun ia memberiku ini dan itu, aku tetap tidak mau bersamanya."[725]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata:

Seorang lelaki datang menemui Rasulullah, ia berkata, "Di antara kami hidup seorang anak perempuan yatim. Ia dipinang oleh seorang yang miskin dan seorang yang kaya. Ia menginginkan orang yang miskin, sedangkan kami mengharapkan orang yang kaya."

Kemudian Rasulullah bersabda, *"Orang yang tidak saling mencinta tak bisa mengalami seperti dalam pernikahan."*[726]

Seorang penyair berkata,

"Hendaknya para orangtua melihat

bagaimana mereka menikahkan putrinya.

Mereka harus minta persetujuannya untuk

menikah, seperti para janda.

Agar mereka hidup bersama suaminya

dalam keadaan tenang dan rela.

Rasa hidup dalam penjara

lebih pahit ketimbang kematian."[727]

Ketiga, Wanita Balig dan Janda

Seorang wanita yang menjanda dan sudah balig tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya atau siapa saja, kecuali dengan kerelaan dan persetujuannya. Ini berdasarkan ijma' kaum Muslimsin.[728]

Dalil-dalil yang menyatakan hal ini ada di bawah ini:

- Hadis Khunasa` binti Khaddam, seorang wanita Anshar, bahwa ayahnya menikahkannya, ketika itu ia seorang janda. Akan tetapi, ia tidak

[725] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb ath-Thalâq*, no. 5283.

[726] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 1847. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 1847.

[727] *Ustâdz al-Mar`ah*, hlm. 214.

[728] *Majmû' al-Fatâwa Ibnu Taimiyah*, vol. 32, hlm. 39; *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 194.

menyukainya. Ia lalu mendatangi Rasulullah untuk mengadukan hal tersebut. Akhirnya Rasulullah menolak pernikahannya.[729]

- Hadis Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "*Wanita yang sendirian tidak dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya, gadis tidak dinikahkan sebelum dimintai restunya.*"

  Para sahabat berkata, "Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya?"

  Beliau menjawab, "*Jika ia diam saja.*"[730]

- Hadis Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah bersabda, "*Seorang wali tidak berhak atas seorang janda, dan seorang perempuan yatim harus dimintai persetujuannya, sikap diamnya adalah tanda persetujuannya.*" [731]

  Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata, "Membatalkan pernikahan seorang janda jika tak disetujuinya harus dilakukan berdasarkan ijma'. Kecuali pendapat al-Hasan yang membolehkan seorang ayah memaksa putrinya yang janda untuk menikah walaupun ia tidak menyetujuinya.[732] Dalilnya dalam hal ini adalah bahwa Khunasa` binti Khaddam yang ketika itu seorang janda dinikahkan oleh ayahnya, dan ia tidak menyetujuinya. Ia lalu mendatangi Rasulullah hingga beliau akhirnya menolak pernikahannya."[733]

■ Syarat 3: Pernikahan Harus Disebarluaskan kepada Khalayak Ramai

Dalam sebuah hadis disebutkan, "*Tak ada nikah yang sempurna kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*"

Masalahnya, hadis ini tidak sahih. Meski demikian, mayoritas ulama berpegang pada hadis ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa harus ada saksi. Ada juga yang cukup hanya dengan mengumumkan pernikahan, berdasarkan hadis Nabi s.a.w., "*Umumkanlah pernikahan ini...*"

---

[729] Hadis sahih, riwayat Bukhari, no. 5139, *Kitâb an-Nikâh*; Abu Daud, no. 2101; Nasa`i, no. 3268.

[730] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5136; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1419.

[731] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2100.

[732] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 194.

[733] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5139; Abu Daud, no. 2101; Nasa`i, no. 3268; Ibnu Majah, no. 1873.

Tirmidzi berkata, "Banyak ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan tabi'in yang menerapkan hadis ini, mereka berkata, 'Tak ada nikah kecuali dengan saksi-saksi.' Tak ada yang berbeda dengan pendapat ini, kecuali beberapa ulama *muta` akhir*."[734]

Ibnu Taimiyah memaparkan, yang kesimpulannya sebagai berikut, "Allah tidak mewajibkan adanya saksi, melainkan hanya memerintahkan agar pernikahan diumumkan dan disebarluaskan. Jika sudah diumumkan, sebuah pernikahan tidak perlu lagi mendatangkan saksi."

Ia melanjutkan, "Oleh karena itu, jika pernikahan dilaksanakan di tempat yang tersembunyi, cara mengumumkannya adalah dengan mengangkat saksi-saksi. Eksistensi saksi hukumnya bisa menjadi wajib dalam pernikahan, sebab saksi inilah yang terkadang mengumumkan dan memberitahu orang-orang akan adanya pernikahan tersebut. Ia wajib bukan sekadar karena kenyataan bahwa sebuah pernikahan tidak sah kecuali bila ada dua orang saksi.

Jika digabungkan antara saksi dan pengumuman, ini jauh lebih benar. Namun, jika tidak ada saksi dan tidak ada pengumuman, ini batil menurut mayoritas ulama.[735]

Keterangan di atas menelurkan kesimpulan sebagai berikut:

- Para ulama telah sepakat tentang batalnya pernikahan tanpa menggunakan saksi dan tidak diumumkan.[736]
- Mereka sepakat bahwa sebuah pernikahan sah jika disaksikan oleh dua orang atau lebih dan langsung diumumkan.[737]
- Para ulama berbeda pendapat dalam soal pernikahan yang hanya disaksikan oleh dua orang, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak, juga dalam soal pernikahan yang hanya diumumkan tanpa dihadiri saksi-saksi. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, jika sebuah pernikahan tidak dihadiri oleh saksi, setidaknya itu harus diumumkan. Akan tetapi, adanya saksi lebih antisipatif demi menjaga hak-hak istri dan anak, agar di belakang hari si ayah tidak mengingkari anak itu sehingga nasabnya hilang. Lebih bagus lagi bila kesaksian ini dicatat dalam akta nikah. Bahkan kini akta nikah tidak ditulis secara resmi

[734] *Sunan at-Tirmidzi*, komentar terhadap hadis no. 1103.

[735] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 127.

[736] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 130 dan vol. 33, hlm. 158.

[737] *Ibid.*

kecuali setelah ada saksi. Urgensi akta ini tak diragukan lagi pada zaman ini, di mana kerusakan merajalela dan keimanan dalam jiwa menipis.

■ Syarat 4: Mahar, baik Disebutkan dalam Akad ataupun Tidak

Jika suami istri sepakat untuk menggugurkan hak mahar ini, nikahnya rusak. Mahar adalah suatu keharusan dalam pernikahan, baik mahar itu disebutkan ataupun tidak ditentukan dalam akad. Jika tidak ditentukan, wanita berhak mendapatkan mahar standar (*mahr al-matsal*).

Syarat keharusan adanya mahar dalam akad nikah adalah pendapat mazhab Maliki dan satu dari dua riwayat Ahmad, juga pendapat pilihan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.[738] Dalil-dalil mereka adalah berikut ini:

- Firman Allah, "*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" **(QS. An-Nisâ` : 4).**

  Makna kata *nihlah* dalam ayat ini maksudnya mahar diberikan secara wajib dan pasti. Demikian pendapat mayoritas *mufassirîn*.[739]

- Firman Allah, "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.*" **(QS. An-Nisâ` : 24).**

- Firman Allah, "*Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.*" **(QS. Al-Mumtahanah: 10).**

  Dalam ayat ini dinyatakan bahwa kebolehan menikah tergantung pada adanya mahar, tentu ini menunjukkan bahwa mahar adalah syarat.

- Firman Allah, "*...dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.*" **(QS. Al-Ahzâb: 50).**

  Pernikahan tanpa mahar ini khusus berlaku bagi Rasulullah dan tidak berlaku bagi orang lain.

- Hadis Ibnu Abbas, bahwa Ali r.a. berkata, "Aku menikahi Fathimah, lalu aku berkata, 'Rasulullah, tinggallah bersamaku.'

  Beliau bersabda, '*Beri ia sesuatu!*'

---

[738] *Al-Qawânîn*, hlm. 174; *al-Kharsyi*, vol. 3, hlm. 172; *Bidâyah al-Mujtahid*, vol. 2, hlm. 43; *al-Inshâf*, vol. 8, hlm. 165; *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 29, hlm. 344.

[739] Lihat: *Tafsîr al-Qurthubi* dan *Tafsîr Ibnu Katsîr*, surah an-Nisâ`.

Aku menjawab, 'Aku tidak punya apa-apa.'

Lantas beliau bertanya, *'Mana baju besimu yang sudah pecah itu?'*

Aku menjawab, 'Ia ada bersamaku.'

Beliau bersabda, *'Berikan itu kepadanya'*."[740]

- Hadis Sahal ibn Sa'ad, tentang kisah seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi s.a.w. Di antaranya dinyatakan, "...seorang lelaki bangkit dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya jika Anda tak membutuhkannya.'

  Rasulullah bertanya, *'Apakah engkau punya sesuatu yang bisa dijadikan mahar untuknya?'*

  Ia menjawab, 'Aku tidak punya apa-apa.'

  Beliau bersabda, *'Carilah, walau hanya sebentuk cincin besi'*."

  Pada akhir hadis, beliau bersabda, *"Aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar berupa hapalan al-Qur`an yang kauhapal."*[741]

- Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah menyuruhku untuk tidak memaksa seorang wanita masuk ke tempat suaminya sebelum suami memberinya sesuatu (sebagai mahar)."[742]

Semua dalil di atas menyatakan bahwa menentukan mahar dan memegangnya adalah syarat sah nikah. Namun, Allah berfirman, *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya."* **(QS. Al-Baqarah: 236).** Ini menunjukkan bahwa pernikahan sah tanpa menentukan kadar mahar terlebih dahulu dan sebelum mahar itu dipegang istri. Hal ini disepakati oleh para ulama.[743] Apabila mahar tidak diwajibkan, berarti ia hanya merupakan syarat.[744]

Soal mahar ini insya Allah akan dibahas dalam bab hak istri atas suaminya.

---

[740] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 3125; Nasa`i, no. 3375; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1425.

[741] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5149; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1425.

[742] Hadis *dha'if*, riwayat Abu Daud, no. 2128; Ibnu Majah, no. 1992. Hadis ini juga dinilai *dha'îf* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Dha'îf Sunan Abî Dâwûd*.

[744] Diriwayatkan oleh Syaikh Islam, vol. 29, hlm. 352; Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 680.

[744] Sahih, Abu Malik, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 147-148.

■ Syarat 5: Wali

Di dalam hadis disebutkan, *"Tak ada nikah kecuali dengan adanya wali."*

Mungkin sebagian orang berpikir bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Barangkali ini menjadi salah satu haknya, mengingat bahwa Allah menganggap persetujuannya dalam pernikahan harus dipertimbangkan, sebagaimana telah dijelaskan. Perlu digarisbawahi, wanita memang memiliki hak menerima orang yang ia setujui untuk menjadi suaminya. Namun, hak ini tetap tergantung pada izin dan persetujuan walinya, sebab pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali.[745]

Seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Orang lain atau seorang wakil tak bisa menikahkan seorang wanita, kecuali bila ia adalah walinya.[746] Jika ia melakukan hal ini, nikahnya tidak sah. Di bawah ini adalah dalil-dalil yang menguatkannya:

- Firman Allah,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis 'iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 232).**

Makna kata *'adhl* dalam ayat ini adalah melarang wanita untuk menikah dengan orang yang sekufu dengannya, yaitu jika ia meminta untuk menikah, dan satu sama lain saling menyukai.[747]

---

[745] Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 456-467.

[746] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 187.

[747] *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 477.

Diriwayatkan dari Ma'qal ibn Yasar r.a., ia berkata, "Aku memiliki seorang adik perempuan yang dipinang seseorang, tetapi aku memingitnya dari orang-orang. Kemudian sepupuku datang dan kunikahkan ia dengannya. Keduanya mulai berumah tangga, tetapi sepupuku lalu menceraikannya dengan talak *raj'i*. Ia meninggalkannya hingga habis masa *'iddah*-nya. Ketika adikku ada yang meminang, sepupuku datang lagi untuk meminangnya bersamaan dengan peminang lain. Aku pun berkata kepadanya, 'Adikku layak dipinang, tetapi aku menghalanginya dari pinangan orang-orang karena mengutamakan dirimu untuk menikahinya, hingga aku menikahkan kalian berdua. Setelah itu, kautalak dia dengan talak *raj'i* dan kaubiarkan dia hingga masa *'iddah*-nya habis. Ketika ia ada yang meminang, engkau justru kembali untuk meminangnya! Demi Allah, aku bersumpah tidak akan menikahkannya denganmu!'"

Ma'qal melanjutkan, "Akhirnya turun ayat tentang masalahku ini, '*...apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis 'iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*' Akhirnya aku membayar kafarat atas sumpahku itu, dan kunikahkan kembali ia dengan sepupuku."[748]

Imam Syafi'i berkata, "Ini adalah keterangan yang paling jelas di dalam al-Qur`an bahwa seorang wali memang berhak atas diri anak perempuannya. Seorang wali tidak boleh melarangnya menikah jika ia hendak menikah dengan cara yang makruf."[749]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam soal syarat wali dalam akad nikah. Jumhur berpandangan bahwa wali ini termasuk syarat. Mereka berkata, 'Pada dasarnya, seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.' Mereka berdalil dengan hadis-hadis di atas. Adapun dalil yang paling kuat adalah latar belakang turunnya ayat al-Baqarah di atas. Ini adalah dalil yang paling jelas tentang perlunya seorang wali. Jika tidak, pelarangan menikah yang dimaksud dalam ayat itu tidak ada artinya sama sekali. Lagi pula, andaikata wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, ia tidak perlu melakukan protes atau mengajukan keberatan kepada kakaknya.

[748] Hadis seperti ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, no. 4529, dalam bab "Tafsir ayat *Wa idzâ thallaqtum an-nisâ`a fa balaghna ajalahunna*", juga dalam bab "*An-Nikâh*" dan bab "*Ath-Thalâq*".

[749] *Takmilah al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, 15, hlm. 41.

Ibnu Mundzir menyebutkan bahwa tak ada satu sahabat pun yang berpendapat sebaliknya."[750]

- Firman Allah, "*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.*" **(QS. Al-Baqarah: 221).**

Imam Qurthubi berkata, "Secara tekstual ayat ini menyatakan bahwa tak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Muhammad ibn Ali ibn Husain berkata, 'Nikah itu harus dengan wali sesuai dengan tuntunan Kitab Allah.' Kemudian ia membaca ayat Allah, '*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman*'."[751]

Al-Qurthubi *rahimahullâh* juga mengatakan, "Di antara dalil lainnya yang menunjukkan hal yang sama adalah berikut ini:

- Firman Allah, '*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut.*' **(QS. An-Nisâ` : 25).**
- Firman Allah, '*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*' **(QS. An-Nûr: 32).**

  Allah memaksudkan *khithâb* (seruan) untuk menikahkan itu kepada lelaki saja. Jika seruan itu ditujukan kepada kaum wanita, tentu Allah menyebutkannya dalam ayat-ayat tersebut.[752]

- Firman Allah tentang kisah Nabi Syu'aib di Madyan, '*Berkatalah dia (Syu'aib), 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik*'.' **(QS. Al-Qashash: 27).**

  Di sini, Syu'aib sendiri yang mengatur pernikahan putrinya. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak berhak apa-apa dalam per-

---

[750] *Fath al-Bâri*, 9, hlm. 187.

[751] *Tafsîr al-Qurthubi*, vol. 3, hlm. 72.

[752] *Tafsîr al-Qurthubi*, vol. 3, hlm. 73.

nikahan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah, '*Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*' **(QS. An-Nisâ` : 34).**

- Sabda Rasulullah, '*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.*'[753] Dalam lafaz lain, '*Tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.*'[754] Dalam lafaz lain, '*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*'[755]

  Ash-Shan'ani berkata, 'Hadis itu menunjukkan bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali, sebab kaidah asal penafian (negasi) adalah menunjukkan ketidaksahan, bukan ketidaksempurnaan.'[756]

- Sabda Rasulullah, '*Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika telah digauli, ia berhak mendapatkan mahar atas kemaluannya yang telah dihalalkan, dan jika mereka berselisih, penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.*'[757]

  Dalam hadis ini terkandung teks yang sangat jelas dan tak bisa ditakwilkan lagi, bahwa maksud dari sabda Rasulullah '...*tak ada nikah kecuali dengan wali*...,' adalah bahwa pernikahan tidak sah dan tidak memiliki makna syar'i jika dilaksanakan tanpa wali. Ini bukan sekadar menunjukkan ketidaksempurnaan pernikahan.

- Sabda Rasulullah, '*Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan, ia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Seorang perempuan pezina adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri.*'[758]

- Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa saat Hafshah binti Umar menyendiri setelah ditinggal mati Hudzafah as-Sahmi di Madinah, Umar berkata:

---

[753] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2085; Tirmidzi, no. 1101; Ibnu Majah, no. 1881; Ahmad, no. 19024. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7555.

[754] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 1880; Ahmad, no. 2260. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7556.

[755] Hadis sahih, riwayat Ibnu Hibban, vol. 9, hlm. 386. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7557.

[756] *Subul as-Salâm*, vol. 3, hlm. 117.

[757] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2083; Tirmidzi, no. 1102; Ibnu Majah, no. 1879; Ahmad, no. 23685. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 2709.

[758] Hadis sahih, Ibnu Majah, no. 1882. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Irwâ`*, no. 1841.

Aku bertemu dengan Utsman ibn Affan, dan kutawari ia putriku. Kukatakan kepadanya, 'Kalau engkau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafshah.'

Ia menjawab, 'Akan kupertimbangkan.'

Setelah berlalu beberapa malam, lalu ia menemuiku lagi dan berkata, 'Sepertinya di umurku sekarang ini aku memutuskan untuk tidak menikah lagi.'

Aku lalu menemui Abu Bakar dan berkata, 'Jika engkau bersedia, kunikahkan engkau dengan Hafshah.'

Abu Bakar diam dan tidak menjawab apa-apa. Malam-malam pun berlalu, tak ada jawaban darinya. Akhirnya Rasulullah meminang Hafshah, dan aku pun menikahkan Hafshah dengan beliau.[759]

Lafaz Umar yang berbunyi, '...*aku akan menikahkanmu*...,' menunjukkan perlunya syarat wali.

Ath-Thabari berkata, 'Hadis Hafshah, di mana Umar bertindak sebagai orang yang menikahkan, merupakan pembatalan pendapat yang menyatakan bahwa wanita balig berhak mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Jika Hafshah memiliki hak atas dirinya sendiri, bila ia memang lebih layak daripada ayahnya, tentu Rasulullah tidak akan membiarkan pinangan Hafshah untuk dirinya sendiri. Ini sekaligus menerangkan hadis, *'Wanita yang sendiri (lajang) lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya.'* Maksudnya, haknya atas dirinya adalah sebatas bahwa ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya. Jadi, bukan menunjukkan bahwa wanita itu memiliki hak untuk menikahkan dirinya tanpa wali.'[760]

- Diriwayatkan dari Urwah ibn Zubair bahwa Aisyah, istri Nabi s.a.w., mengatakan, '...bahwa pernikahan pada zaman Jahiliyah ada empat bentuk. Satu bentuk adalah yang biasa dilakukan manusia sekarang, yaitu seorang lelaki datang kepada lelaki lain untuk meminang putrinya. Ia lalu membayarkan maharnya dan

[759] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitāb an-Nikāh*, no. 5122, bab "*Man Qāla 'Lā Nikāha illā Biwaliyyin*".

[760] Diriwayatkan oleh al-Qurthubi dalam *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 3, hlm. 73; *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 186, 175-176.

menikahinya...' Sampai perkataan Aisyah, '...saat Muhammad diutus dengan membawa kebenaran, ia menghancurkan semua nikah jahiliyah, kecuali nikah manusia sekarang.'[761] Ini menunjukkan disyaratkannya wali."

Ulama yang Berpendapat bahwa Wali Disyaratkan dalam Pernikahan

Yang berpendapat bahwa eksistensi wali diperlukan dalam akad nikah adalah jumhur ulama. Pendapat masing-masing akan dipaparkan di bawah ini:

- Amirul Mukminin Umar ibn Khaththab r.a.

  Diriwayatkan secara sahih darinya bahwa ia berkata, "Wanita tidak dinikahkan kecuali dengan izin walinya, atau salah satu keluarganya yang matang pendapatnya, atau penguasa."

- Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib r.a.

  Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata, "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Tak ada nikah kecuali dengan izin wali."

- Abdullah ibn Abbas r.a.

  Darinya, Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *isnad hasan* bahwa ia berkata, "Tak ada nikah kecuali dengan izin wali atau penguasa."

- Abu Hurairah r.a.

  Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, sebab perempuan pezina adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri."

- Qatadah meriwayatkan dari Ibnu Musayyab dan al-Hasan bahwa seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya harus dipisahkan dari suaminya itu.

- Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari al-Hasan dengan *isnad* sahih bahwa ia berkata, "Tak ada nikah kecuali dengan adanya wali atau penguasa."

- Muhammad ibn Sirin juga berkata, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi."

---

[761] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5127, bab "*Man Qâla 'Lâ Nikâha illâ Biwaliyyin*".

- Az-Zuhri pernah ditanya tentang seorang wanita yang menikahkan dirinya dengan seorang lelaki dan membayarkan maharnya sendiri, serta mensyaratkan bahwa adanya perpisahan dan persatuan di antara keduanya adalah hak yang ditentukan olehnya sendiri. Ia menjawab, "Ini ditolak karena nikahnya tidak halal."[762]

Siapa Saja yang Berhak Menjadi Wali?

Wali seorang wanita yang berhak menikahkan dirinya adalah semua keluarganya dari kalangan lelaki (*'ashâbah)* dan dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Demikianlah pendapat jumhur. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menganggap kerabat ibu juga termasuk kategori wali.

Para ulama berselisih pendapat tentang wali yang paling berhak dan berada di urutan pertama.[763]

Para ulama mencoba mengurutkan susunan perwalian itu dalam daftar berikut:

- Ayah, kakek dari pihak ayah, terus ke atas.
- Anak lelaki, cucu lelaki, terus ke bawah.
- Saudara lelaki seayah seibu, lalu saudara lelaki seayah.
- Anak dari saudara lelaki.
- Paman dari ayah dan ibu, paman dari ayah, lalu anak-anak paman (sepupu), dan seterusnya.

Ada pertentangan tentang siapa yang lebih utama daripada sebagian lainnya.

Pemerintah atau penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali sama sekali. Berarti walinya adalah penghulu pernikahan sebagai perwakilan dari pemerintah dalam masalah ini, *wallâhu a'lam*.[764] Komisi Tetap Fatwa berpendapat bahwa walinya dalam hal ini adalah seorang hakim agama.

Ketahuilah bahwa ayah tiri tidak boleh menjadi wali bagi anak perempuan istrinya. Kendati anak ini diasuh olehnya, ia tidak termasuk

---

[762] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 366-367.

[763] *Al-Muhalla*, vol. 9, hlm. 451; *al-Badâ`i'*, vol. 2, hlm. 251; Ibnu Abdil Barr, *al-Kâfi*, vol. 2, hlm. 525; *Raudhah ath-Thâlibîn*, vol. 7, hlm. 87; *al-Inshâf*, vol. 8, hlm. 87; *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 187.

[764] *Asy-Syarh al-Mumti'*, vol. 5, hlm. 154.

walinya. Lain soal jika ia ditunjuk sebagai wakil oleh wali aslinya, perwakilan ini sah dan akad nikahnya juga sah.

Di sebagian keluarga ada yang disebut sebagai tetua dalam keluarga. Terkadang orang ini tidak berhak menjadi wali secara syar'i karena tidak termasuk *'ashâbah*. Namun, ia biasa menangani pernikahan saudara-saudaranya karena kedudukannya di antara mereka. Dalam hal ini, tak mengapa jika ia diangkat sebagai wakil bagi wali aslinya untuk melaksanakan akad nikah. Ini seperti penghulu pernikahan yang juga boleh mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada orang lain, jika mempelai wanita tidak memiliki wali.

Apabila wali terdekat tak bisa hadir dan tak bisa dipanggil, perwaliannya jatuh dan berpindah kepada orang selanjutnya dalam urutan. Jika tak juga ada wali yang menggantikannya, penguasalah yang menjadi wali.

Apabila seorang wali berwasiat kepada seseorang agar ia menangani akad nikah putrinya setelah kematiannya, apakah wasiatnya boleh dilaksanakan? Jawabnya, tidak. Perwaliannya hilang bersama kematiannya, kecuali jika ada kerelaan dari wali-wali lain yang masih hidup, sebab merekalah yang lebih berhak. Mereka bisa mengangkat orang itu sebagai wakil mereka.[765]

Apa Hikmah di Balik Disyaratkannya Wali dalam Pernikahan?

Salah satu tujuan hukum syariat ini adalah menjaga seorang wanita agar tidak melakukan sendiri suatu hal yang berpotensi menunjukkan sifat liar dan binalnya kepada seorang lelaki sehingga bertentangan dengan kehormatan dan kesucian dirinya.

Selain itu, mengingat pengalamannya yang masih minim di tengah masyarakat dan ketidaktahuannya tentang seluk-beluk lelaki, seorang wanita sangat rentan terhadap penipuan dan akan mudah diperdaya oleh penampilan menyilaukan dari seorang lelaki. Ia akan mudah terpikat tanpa pertimbangan dan pikiran yang matang tentang akibatnya. Atas dasar itulah keberadaan seorang wali disyaratkan, demi menjaga maslahatnya. Seorang wali biasanya berpandangan jauh, berpengalaman luas, perkiraannya lebih akurat, dan keputusannya lebih objektif, tidak terpengaruh emosi dan perasaan. Bahkan keputusannya lebih didasari hal-hal yang dapat membuat pernikahan langgeng dan hubungannya lebih baik.

---

[765] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 39-40.

Bagaimana seorang wali tidak diberi kuasa untuk menikahkannya, padahal, mau tidak mau, dalam kondisi perseteruan di tengah rumah tangga, wali ini akan menjadi referensi dan pemberi solusinya. Saat pernikahan gagal, seorang walilah yang merasakan pengaruh kegagalan ini. Dialah yang mencicipi buah dari kesalahan anak perempuannya yang telah membangkang darinya dan menikahkan dirinya sendiri.

Tujuan dari adanya pengawasan seorang wali dalam proses pemilihan calon suami bagi putrinya tidak hanya bertujuan untuk memudahkan pernikahan, melainkan juga menjaminnya dan mempersiapkan segala kebutuhannya demi membentuk rumah tangga yang tenteram, dan menjaga maslahat wanita yang dititipkan Allah kepadanya, walaupun hal ini tidak disadari oleh wanita yang bersangkutan.

Dari sini, dasar dari adanya perwalian adalah pandangan yang baik dan rasa belas kasihan. Dua hal ini diduga ada pada kekerabatan, sebab orang yang paling dekat dengan seseorang adalah orang yang paling sayang kepadanya. Ini biasanya ada pada orang-orang yang masuk kategori *'ashâbah* di atas.[766] [767]

Kewajiban Seorang Wali

Wali seorang wanita wajib bertakwa kepada Allah dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon suami putrinya dan menimbang akhlaknya. Ia tidak boleh menikahkan putrinya dengan orang yang buruk akhlak dan fisiknya, lemah agamanya, atau kurang mampu memenuhi hak-hak istri. Pernikahan mirip dengan perbudakan. Oleh karena itu, menjaga hak wanita adalah hal terpenting, mengingat bahwa kelak ia akan menjadi seperti budak dengan adanya pernikahan itu. Sementara itu, seorang suami bisa kapan saja menceraikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah bersabda, *"Dengarlah dengan baik wasiatku tentang wanita, sebab mereka di mata kalian adalah seperti tawanan..."*

Seorang wanita di mata suaminya adalah seperti seorang budak atau tawanan. Ia tidak boleh keluar rumah sembarangan kecuali atas izin suami, baik itu disuruh orangtuanya atau tidak. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

---

[766] *'Ashâbah* seseorang maksudnya anak-anak dan kerabatnya dari pihak ayah atau semua wali lelaki, dan menjadi ahli warisnya. Disebut *'ashâbah* karena mereka berada di sekelilingnya dan melindunginya. Kata *'ashâbah* sendiri makna aslinya adalah orang-orang yang berkumpul di sekeliling seseorang. Dalam istilah ilmu *farâ`idh*, *'ashâbah* ini artinya kerabat lelaki dari pihak ayah.

[767] *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 356.

Zaid ibn Tsabit berkata, "Seorang suami adalah tuan menurut Kitab Allah." Ia lalu membaca firman Allah,

﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ... ﴾

"Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu..." **(QS. Yusuf: 25).**

Umar ibn Khaththab berkata, "Pernikahan adalah perbudakan. Karena itu, setiap orang dari kalian hendaknya melihat, di tangan siapa anak perempuannya diperbudak."[768]

Sebagian ulama salaf berkata, "Siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang yang buruk, berarti ia telah memutus hubungan rahimnya (keturunannya)."[769]

Seorang lelaki berkata kepada al-Hasan, "Beberapa orang datang meminang putriku, dengan siapa aku harus menikahkannya?"

Al-Hasan menjawab, "Dengan orang yang paling bertakwa kepada Allah, sebab orang seperti ini jika dicintai putrimu, ia akan memuliakan putrimu, dan jika dibenci pun ia tidak menzaliminya."[770]

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Jika seorang wanita telah menyukai seorang lelaki dan sekufu dengannya, walinya wajib menikahkannya. Jika ia menghalangi atau menolak untuk menikahkannya, walinya yang paling jauh atau seorang hakim harus menikahkannya tanpa perlu izin dari wali dekatnya. Begitulah kesepakatan para ulama."

Seorang wali tidak diperbolehkan memaksanya menikah dengan orang yang tidak ia sukai, juga tidak boleh menghalanginya untuk menikah dengan orang yang ia sukai dan sekufu dengannya. Itu kesepakatan para imam.

Orang yang memaksa dan menghalangi seorang wanita menikah adalah orang jahiliyah dan pelaku kezaliman, yang biasa menikahkan anak perempuannya karena tujuan tertentu dan bukan demi maslahat si gadis. Mereka memaksa anak-anak perempuannya untuk menikah dengan seseorang, atau sebaliknya, melarangnya menikah dengan orang yang sekufu dengannya karena adanya permusuhan keluarga, misalnya. Ini semua adalah perbuatan orang-orang jahiliyah, kezaliman, dan permusuhan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Seluruh umat Islam

[768] *Tahqîq Ahâdîts al-Ihyâ`*, vol. 4, hlm. 719; *al-Hâsyiyah*, no. 241.

[769] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 263.

[770] Ibnu Qutaibah, *'Uyûn al-Akhyâr*, vol. 4, hlm. 17.

sepakat mengharamkan hukumnya. Allah mewajibkan para wali wanita untuk mempertimbangkan maslahat si wanita, bukan kepentingan dan hawa nafsu mereka sendiri. Ini termasuk amanat yang Allah perintahkan untuk ditunaikan kepada yang berhak. Allah berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" **(QS. An-Nisâ` : 58).**

Inilah nasihat dan bimbingan yang diwajibkan. Nabi s.a.w. bersabda, "*Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, dan agama adalah nasihat.*"

Para sahabat bertanya, "Untuk siapa, Rasulullah?"

Beliau menjawab, "*Untuk Allah, kitab-Nya, dan rasul-Nya, serta untuk para imam kaum Muslimin dan orang-orang awamnya.*" [771] *Wallahu a'lam.*[772]

Wali yang Menghalangi Seorang Wanita untuk Menikah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang wali tidak boleh memaksa anak perempuannya menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Ia juga tidak boleh melarangnya menikah dengan orang yang ia cintai dan ia sukai, serta agamanya sekufu dengannya.

Allah berfirman, "*Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis 'iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang makruf.*" **(QS. Al-Baqarah: 232).**

Jika seorang wali menghalangi putri perwaliannya menikah, perwaliannya berpindah kepada orang selain dirinya. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat, perwaliannya berpindah kepada seorang hakim. Sementara itu, Abu Hanifah dalam pendapatnya yang paling masyhur mengatakan bahwa perwalian itu berpindah kepada kerabat terjauhnya, dengan syarat orang ini juga harus mumpuni dan sekufu dengan wanita itu. Jika seluruh wali menolak untuk menikahkannya, perwalian berpindah kepada seorang hakim.[773]

---

[771] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 52-53, vol. 32, hlm. 39-40; *al-Mughni*, vol. 6, hlm. 460; *al-Minhaj Ma'a Syarh Mughni al-Muhtâj*, vol. 3, hlm. 153.

[772] *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 357-358.

[773] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 37.

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah yang datang dari Abu Hanifah, berdasarkan hadis Aisyah r.a., *"Jika para wali berselisih, penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."*[774]

Ibnu Quddamah berkata, "Mungkin si wanita menyukai seorang lelaki yang sekufu dengannya, tetapi walinya ingin menikahkannya dengan orang lain dan menolak menikahkannya dengan orang yang disukainya. Jika wanita itu meminta dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu dengannya, si wali boleh melarangnya menikah, dan ia tidak dianggap menghalangi wanita itu. Karena jika si wanita dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu dengannya, wali berhak mem-*fasakh* pernikahan tersebut. Dan melarang wanita itu menikah sejak awal adalah sikap yang lebih baik."[775]

Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Jika wanita itu menyukai lelaki yang sekufu dengannya, walinya (saudaranya atau pamannya) wajib menikahkannya dengan lelaki tersebut. Apabila mereka menghalanginya, berdasarkan kesepakatan para ulama, wali terjauhlah yang menikahkannya, atau seorang hakim tanpa persetujuan wali itu. Seorang wali tidak boleh memaksanya menikah dengan orang yang tidak ia sukai, juga tidak boleh menghalanginya untuk menikah dengan orang yang ia sukai dan sekufu dengannya. Ini merupakan kesepakatan seluruh imam."[776]

Sebaiknya terlebih dulu diperhatikan urutan wali. Pemerintah tidak boleh menikahkan wanita itu kecuali setelah terbukti bahwa semua walinya menghalanginya menikah, berdasarkan hadis, *"Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."*

Larangan Menghalangi Seorang Wanita Menikah

Syaikh Muhammad Shalih al-Munjid *hafizhahullâh* berkata, "Termasuk kezaliman di tengah masyarakat sekarang ini adalah sikap menghalangi wanita untuk menikah, dengan cara mengurungnya dari orang yang ingin ia nikahi, tanpa alasan syar'i. Larangan seperti ini termaktub dalam firman Allah, *'Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis 'iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang*

---

[774] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2083; Tirmidzi, no. 1102; Ibnu Majah, no. 1879; Ahmad, no. 23685. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 2709.

[775] *Al-Mughni*, vol. 7, hlm. 25.

[776] *Majmû' al-Fatâwa*, vol. 32, hlm. 52, 35.

dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui'." **(QS. Al-Baqarah: 232).**

Ayat ini turun tentang masalah wanita-wanita yang diceraikan. Kandungan dalilnya bersifat umum sehingga maknanya tidak boleh melarang seorang wanita menikah dengan orang yang ia inginkan, jika orang tersebut sekufu dengannya dari segi agama dan akhlak. Para wali yang mengurung anak perempuannya seperti ini berarti melanggar sabda Rasulullah, *"Jika datang orang yang kauridhai agama dan akhlaknya kepadamu, kawinkanlah ia. Jika tidak, niscaya fitnah dan kerusakan besar akan merajalela di muka bumi."*

Tengoklah kerusakan yang terjadi sekarang ini, misalnya fenomena hubungan haram. Kerusakan ini meluas akibat para orangtua dan wali mengekang anak gadisnya atau saudara perempuannya, serta melarang mereka menikah dengan peminang yang sekufu dengan mereka dalam hal agama dan akhlak.

Jika seorang peminang cukup sepadan dengan wanita itu, dan si wanita suka kepadanya, lalu si wali menghalanginya menikah, sikap ini termasuk kejahatan. Karena dengan begitu ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana tertera dalam ayat dan hadis di atas. Melarang seorang peminang untuk mendapatkan hak yang diberikan Allah kepadanya adalah maksiat, dan sudah barang tentu merupakan kezaliman. Allah memberikan hak kepada peminang untuk dinikahkan, jika agama dan akhlaknya disukai. Bila seorang wali menahan haknya itu dan menghalangi anak perempuannya menikah, berarti ia telah berlaku zalim terhadap keduanya.

Para ulama berkata, "Jika seorang wali menolak menikahkan putrinya dengan orang yang sebanding dengannya, perwaliannya menjadi hilang dan berpindah kepada orang selanjutnya. Jika penolakan ini terus berulang, misalnya menolak siapa saja yang datang meminang tanpa alasan jelas, menurut para ulama ia dianggap sebagai seorang fasik yang lemah iman dan agamanya. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa kesaksiannya tidak bisa diterima, kepemimpinannya tak sah, demikian pula perwalian serta semua tindakannya yang membutuhkan unsur kesucian (*'adalah*). Orang semacam ini tidak lagi dianggap adil. Ia menjadi fasik karena seringnya menolak pinangan orang-orang yang sebetulnya dinilai sebanding dengan keluarganya.

Jika putra kita dilarang untuk menikah dengan para putri kita juga, lantas dengan siapa mereka akan menikah? Apakah mereka harus pergi ke ujung dunia untuk menikah?

Bisa saja nanti ia menikah dengan seorang perempuan kafir yang tidak jelas keluarganya lagi buruk agamanya. Akibatnya setelah itu timbullah berbagai persoalan.

Mereka adalah wali yang tak berbelas kasihan terhadap anak-anak perempuan lemah asuhannya. Mereka cenderung mencari keuntungan materi yang haram dan memakan harta secara batil melalui penentuan kadar mahar bagi anak-anaknya.

Para pelaku kezaliman itu bahkan ada yang mensyaratkan sesuatu untuk dirinya sendiri, selain mahar untuk putrinya. Misalnya dengan berkata, "Aku meminta jatahku sekian, untuk istriku sekian, dan mahar anak gadisku sekian." Padahal mereka tidak berhak untuk itu. Allah tidak menentukan jatah orangtua dari mahar anak perempuannya, kecuali yang diridhai oleh anak itu.

Beberapa dari mereka ada yang berkata, "Beraninya si Fulan meminang anak kita!" Dan mereka pun tidak mau menikahkan si Fulan itu dengan anak perempuannya padahal ia sekufu dengannya.

Bahkan pertanyaan lain yang lebih naif dilontarkan, "Bagaimana mungkin ia berani datang kepada kita? Entah bagaimana ia begitu lancang mengetuk pintu rumah kita?" dan lain-lain.

Mungkin setelah itu ia lebih memilih menikahkan putrinya dengan orang yang terhormat lagi kaya, tetapi tak pernah melaksanakan shalat dan ibadah, atau dari golongan fasik dan ahli maksiat.

Di sinilah ia mengkhianati amanat Allah yang dibebankan di pundaknya. Ia akan ditimpa azab Allah pada Hari Kiamat kelak.

Kutegaskan sekali lagi bahwa seorang wali tidak dibenarkan untuk mengeruk keuntungan di balik keinginan seorang wanita, kendati peminangnya kaya, tetapi tidak sekufu dengannya dalam hal agama dan akhlak.

Dalam hadis, tak satu pun yang menetapkan syarat bagi peminang kecuali agama dan akhlak.

Karena itu, bertakwalah kepada Allah pada diri anak-anak perwalianmu yang telah dititipkan Allah kepadamu.[777]

[777] *Naḫwa Zawâj Islâmi*, hlm. 17-21.

Bolehkah Seorang Kafir Menjadi Wali dalam Pernikahan?

Seorang kafir tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, sesuai dengan firman Allah, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (wali) sebagian yang lain."* **(QS. At-Taubah: 71).**

Juga sesuai dengan ayat Allah, *"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka pelindung (wali) bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar."* **(QS. Al-Anfâl: 73).**

Ibnu Quddamah *rahimahullâh* berkata, "Seorang kafir tidak boleh ditetapkan sebagai wali bagi seorang muslim. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama." Ibnu Mundzir *rahimahullâh* berkata, "Semua ulama yang kami ketahui sepakat dengan ketentuan ini."

Ibnu Hazm *rahimahullâh* berkata dalam *al-Muhalla*, "Seorang kafir tidak boleh menjadi wali bagi wanita muslimah. Sebaliknya, seorang muslim tidak boleh menjadi wali bagi perempuan kafir, baik ia ayahnya maupun kerabatnya. Seorang kafir adalah wali bagi perempuan kafir yang akan dinikahi oleh seorang muslim atau seorang kafir."[778]

Hukum Seorang Wanita yang Dinikahkan oleh Dua Orang Wali

Bagaimana bila seorang wanita dinikahkan oleh salah satu wali dengan seorang lelaki, sementara wali lainnya menikahkannya dengan lelaki lain?

Dalam sebuah hadis *dha'îf* yang dijadikan landasan oleh para ulama, yaitu hadis riwayat Tirmidzi melalui jalur al-Hasan dari Samurah, Nabi s.a.w. bersabda, *"Setiap wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, wanita itu menjadi milik lelaki pertama yang menikahinya."*[779]

Di sini, sosok al-Hasan adalah *mudallas*, ia tidak terkenal sering meriwayatkan hadis. Sementara itu, periwayatannya dari Samurah dipertimbangkan, kendati dengan beberapa pengecualian.

Meskipun hadis ini *dha'îf*, Tirmidzi berkata, "Para ulama banyak yang menerapkan hadis ini. Kami tak menemukan adanya *ikhtilâf* di kalangan

---

[778] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 371-372.

[779] Hadis *dha'îf*, riwayat Abu Daud, no. 2088; Tirmidzi, no. 1110; Nasa`i, no. 4682; Ibnu Majah, no. 2190; Ahmad, no. 19581. Hadis ini juga dinilai *dha'îf* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Dha'îf al-Jâmi'*, no. 2224.

mereka dalam masalah ini. Yakni jika salah satu wali menikahkan perempuan perwaliannya dengan seorang lelaki sebelum wali lainnya menikahkannya dengan yang lain, pernikahannya dengan lelaki pertamalah yang sah, sementara yang kedua harus dibatalkan. Namun, jika ia dinikahkan secara bersamaan, pernikahannya semuanya dibatalkan. Ini adalah pendapat ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq."[780]

Hukum Seorang Wali yang Mewakilkan Perwaliannya

Bolehkah seorang wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dalam menikahkan putrinya, atau mewasiatkan kepada orang lain untuk melaksanakan hal itu?

Seorang wali diperbolehkan mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dalam menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Setelah itu, seorang wakil memiliki wewenang dan hak yang juga dimiliki seorang wali.

Adapun jika ia berwasiat untuk menikahkan putrinya setelah ia meninggal, pendapat ulama yang paling benar adalah tidak boleh. Perwalian tidak bisa didasarkan pada adanya wasiat, sebab hak perwalian pewasiat telah terputus bersama kematiannya. Di samping itu, unsur kasih sayang dan perawatan yang menjadi sebab adanya perwalian telah hilang dari dirinya.[781]

Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad, ats-Tsauri, an-Nakha'i, Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, dan asy-Syaukani.[782]

Bolehkah Seorang Wali Menikahkan Dirinya Sendiri dengan Wanita Perwaliannya?

Jumhur ulama, di antaranya al-Auza'i, ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, al-Laits, Ibnu Hazm, berpendapat bahwa orang yang menjadi wali bagi seorang wanita yang bukan mahramnya boleh menikahkan dirinya dengan wanita itu, asalkan si wanita suka dan rela. Dalam hal ini, ia tidak perlu mengangkat wali lagi bagi wanita yang bersangkutan. Dalil mereka dalam hal ini adalah berikut ini:

---

[780] *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ`*, vol. 5, hlm. 371.

[781] *As-Sail al-Jarrâr*, vol. 2, hlm. 21.

[782] *Al-Muhalla*, vol. 9, hlm. 463; *al-Mughni*, vol. 9, hlm. 365; *Bidâyah al-Mujtahid*, vol. 2, hlm. 36; *as-Sail al-Jarrâr*, vol. 2, hlm. 21.

- Firman Allah, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* **(QS. An-Nûr: 32).** Orang yang menikahkan dirinya dengan wanita lajang atas persetujuan dan keinginannya berarti telah melaksanakan perintah Allah. Allah pun tidak melarang jika yang menikahkan wanita itu adalah orang yang menikahinya sendiri.
- Hadis Anas ibn Malik r.a., bahwa Rasulullah memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pembebasan itu sebagai mahar perkawinan beliau dengannya.[783] Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah menikahi budaknya sendiri yang ada di bawah perwaliannya.
- Diriwayatkan dari Aisyah r.a. tentang firman Allah yang berbunyi, *"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka'."* **(QS. An-Nisâ` : 127).** Aisyah berkata, "Maksud '...wanita...' ini adalah wanita yatim yang berada di bawah asuhan seorang lelaki dan memiliki harta bersama, lalu lelaki itu hendak mengawininya. Ia tidak ingin menikahkan wanita itu dengan orang lain sehingga harta itu akan diambilnya. Ia memilih mengurung wanita tersebut. Di sini Allah melarang mereka melakukan hal itu, kecuali atas kerelaan wanita yang bersangkutan."[784]

  Ucapan Aisyah "...lelaki itu hendak mengawininya..." ini lebih umum daripada sekadar ia menikahkan dirinya sendiri, atau menyuruh orang lain untuk menikahkannya dengan wanita tersebut.
- Diriwayatkan dari Sa'id ibn Khalid bahwa Ummu Hakim binti Qaridz berkata kepada Abdurrahman ibn Auf, "Banyak orang yang ingin meminangku, kawinkanlah aku dengan siapa saja yang kauanggap baik."

  Abdurrahman bertanya, "Apakah engkau sudi menikah denganku?"

  Ummu Hakim menjawab, "Ya."

  Abdurrahman berkata, "Kalau begitu, aku telah menikahimu."[785]

---

[783] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Maghâzi*, no. 4200; Muslim, *Kitâb al-Hajj*, no. 1365.

[784] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5131.

[785] Sahih, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 145-146.

Pernikahan yang Ditangani oleh Wali dari Kerabat Terjauh, saat Wali Terdekat Tak Hadir atau Menentang Pernikahan Tersebut

Pada dasarnya, seorang wali dari kerabat jauh tidak boleh menikahkan seorang wanita, jika masih ada kerabat yang lebih dekat. Namun, jika yang dekat itu tidak hadir, sedangkan menunggunya dapat merugikan maslahat si wanita, perwalian tersebut berpindah kepada kerabat wanita yang paling jauh. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan Malik.

Begitu pula jika seorang wali dekat melarang wanita itu untuk menikah dengan lelaki yang sekufu, perwaliannya berpindah kepada kerabat yang paling jauh. Masih menurut mazhab Abu Hanifah.

Jika wali yang jauh telah diizinkan untuk menikahkan wanita tersebut, tak ada hak bagi wali dekat untuk menolak, atau menentang, atau meminta membatalkan pernikahan.[786]

Apa yang Harus Dilakukan pada saat Para Wali Benar-benar Tidak Ada?

Dalam situasi tidak ada wali, Rasulullah menjelaskan hukumnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., *"Tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."*[787]

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Bagi wanita yang tidak memiliki wali, sementara di kampung atau desa itu ada seorang wakil dari pemerintah, dialah yang harus menikahkan wanita tersebut, atau bisa juga para pemuka masyarakat dan kepala desanya. Bila di antara mereka ada seorang imam yang ditaati, dialah yang boleh mengawinkannya, tentu dengan izin dan persetujuan wanita itu sendiri, *wallâhu a'lam*."[788]

Apa yang Harus Dilakukan jika Para Wali Dianggap Tidak Ada?

Barangkali seorang wali masih hidup saat dibutuhkan untuk mengurus akad pernikahan, tetapi ia tidak bisa diandalkan untuk menjadi wali. Ini mungkin saja terjadi karena beberapa hal, seperti: wali yang paling dekat dengan wanita itu tengah berada dalam perjalanan jauh, di suatu tempat yang tak bisa dihubungi, atau dihubungi tetapi tidak menjawab. Dalam kondisi ini, yang boleh menikahkan gadis itu adalah walinya dari kerabat

---

[786] Sahih, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 144.

[787] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 2260; Thabrani dalam *al-Kabîr*, vol. 11, hlm. 142; Ibnu Adi dalam *al-Kâmil*, vol. 6, hlm. 2448; *Majmû' az-Zawâ`id*, vol. 4, hlm. 286. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7556.

[788] *Majmû' al-Fatâwa*, hlm. 32-35.

yang jauh. Jika ia juga tidak ada, penguasalah yang mewakilinya. Demikian pendapat mazhab Imam Abu Qasim al-Kharqi *rahimahullâh*.[789]

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullâh* berkata, "Jika seorang wali tidak hadir di tempat dan keberadaannya sangat jauh, perwaliannya berpindah kepada kerabat yang jauh atau kepada seorang hakim (penguasa)."[790]

Apa yang Harus Dilakukan bila Tidak Tercapai Kesepakatan antar Para Wali dalam Memilih Calon Suami?

Mungkin seseorang bertanya, apa yang harus dilakukan bila para wali tidak sepakat tentang siapa yang akan menjadi calon suami bagi anak perempuan perwaliannya?

Kutegaskan, Nabi s.a.w. telah memberikan solusi untuk masalah ini. Beliau bersabda, *"Jika mereka (para wali) berselisih, penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."*[791]

Al-Hafizh al-Maghribi, Abu Umar ibn Abd al-Barr *rahimahullâh,* berkata, "Jika jumlah walinya banyak, dipilih mana yang paling baik. Jika mereka semua sama baiknya lalu berselisih, penguasalah yang memutuskan. Apa yang menurut penguasa baik, pendapatnyalah yang harus dilaksanakan. Atau, ia juga bisa mengembalikannya kepada orang yang paling layak melaksanakan akad nikah itu."[792]

Bolehkah Seorang Wanita Menikahkan Wanita Lain?

Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan wanita lain. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan *isnâd hasan li ghairihi,* bahwa Rasulullah bersabda, *"Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri."*[793]

---

[789] *Al-Mughni,* vol. 6, hlm. 478; asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtâj,* vol. 3, hlm. 157.

[790] *Majmû' al-Fatâwa,* vol. 32, hlm. 31.

[791] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2083; Tirmidzi, no. 1102; Ibnu Majah, no. 1879; Ahmad, no. 23685. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi',* no. 2709.

[792] *Al-Kâfi fî Fiqh ahl al-Madînah,* vol. 2, hlm. 525.

[793] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 1882. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani dalam *al-Irwâ',* no. 1841.

BAB X

ETIKA BULAN MADU DALAM SUNNAH

MAYORITAS MUSLIMIN sekarang ini tidak tahu apa saja tuntunan dan sunnah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya dalam mengisi malam yang penuh berkah ini. Mereka mengira bahwa malam pengantin hanya sebuah malam yang tidak berhubungan sama sekali dengan agama, kecuali sebatas kesempatan untuk melampiaskan hawa nafsu belaka. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya malam itu adalah malam yang menggambarkan penghambaan seseorang kepada Allah, kalau saja pada malam itu seorang muslim mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah.

Akibat ketidaktahuan ini, banyak dari mereka yang melakukan dosa dan pelanggaran pada malam tersebut. Itu karena mereka mengganggap bahwa malam itu adalah "malam sekali seumur hidup". Di antara mereka ada yang menyiapkan segala macam minuman keras, menyediakan film-film porno, atau kedua-duanya. Mereka mengira bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih dengan bantuan dua macam benda di atas. Oleh karena itu, perlu dijelaskan tuntunan dan sunnah Rasulullah tentang malam yang penuh berkah tersebut agar kita bisa mengikuti dan meneladaninya. Allah berfirman, *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah."* **(QS. Al-Ahzâb: 21).**

Memasang Niat yang Baik saat Menikah

Kedua suami istri harus berniat bahwa pernikahannya adalah untuk menjaga kesucian masing-masing agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Keduanya harus tahu bahwa jima' yang mereka

lakukan ditulis Allah sebagai sedekah keduanya. Dasarnya adalah hadis Abu Dzarr r.a., bahwa para sahabat Rasulullah berkata kepada beliau, "Rasulullah, orang-orang kaya banyak mendapatkan pahala karena mereka shalat seperti kami, puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dari sisa harta mereka."

Rasulullah pun bersabda, *"Bukankah Allah juga menentukan apa yang bisa kalian sedekahkan? Setiap tasbih yang kalian ucapkan adalah sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahlil sedekah, tahmid juga sedekah,* amar makruf *juga sedekah, nahi mungkar sedekah, dan di setiap kemaluan masing-masing dari kalian adalah sedekah."*

Mereka kembali bertanya, "Rasulullah, apakah seseorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala?"

Rasulullah menjawab, *"Tidakkah kalian lihat bahwa jika ia menyalurkannya di jalan yang haram, ia berdosa?"*

Mereka menjawab, "Ya."

Rasulullah bersabda, *"Begitu pula halnya jika ia menyalurkannya di jalan yang halal, ia akan mendapatkan pahala dan ganjarannya."*[794]

As-Suyuthi berkata dalam *Idzkâr al-Adzkâr*, "Hadis di atas secara lahiriah menyatakan bahwa bersenggama dengan istri adalah sedekah, meskipun suami tidak berniat apa-apa."

Al-Albani berkata, "Sepertinya ini berlaku pada setiap persenggamaan. Jika tidak, aku melihat perlunya niat bersedekah pada awal akad nikah dengan wanita tersebut."

Mengumumkan Pernikahan dan Memainkan Rebana

Mengumumkan pernikahan maksudnya menyampaikan dan menyebarluaskannya kepada khalayak. Tentang hukumnya telah kita bicarakan dalam bab "Syarat Sah Akad Nikah".

■ Apa yang Harus Dilakukan untuk Mengumumkan Pernikahan?[795]

Pengumuman bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya para wanita memainkan rebana dan menyenandungkan nyanyian yang diperbolehkan, untuk berbagi kebahagiaan dan kegembiraan dengan orang-orang.

[794] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb az-Zakât*, no. 1006.

[795] As-Sadlan, *Fiqh az-Zawâj*, hlm. 69-76.

Nyanyian diperbolehkan pada kesempatan ini jika terbebas dari kata-kata keji dan kotor, baik secara nyata maupun tersirat, tidak menggugah orang untuk berbuat dosa, tidak menyebut-nyebut hal yang haram, serta terbebas dari alat-alat musik selain rebana.

Di antara dalil-dalilnya adalah berikut ini:

Sabda Nabi s.a.w., *"Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah pukulan rebana dan suara."*[796]

Diriwayatkan juga dari Aisyah r.a. bahwa seorang wanita menikah dengan lelaki dari kaum Anshar. Kemudian Nabi Allah bersabda, *"Aisyah, apakah kalian tidak berpesta? Sebab orang-orang Anshar sangat menyukai pesta."*[797]

Dari Rubai' binti Mu'awwidz ibn Afra' diriwayatkan bahwa ia berkata:

Saat aku hendak mulai berumah tangga, Rasulullah datang menemuiku dan duduk di ranjangku. Sementara itu, beberapa budak perempuan memukul-mukul rebana dan melantunkan lagu-lagu tentang orangtuaku yang gugur pada Perang Badar. Salah satu dari mereka berkata, "Di antara kita ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari."

Rasulullah bersabda, *"Jangan ucapkan itu, melainkan lantunkanlah apa yang telah kaulantunkan tadi."*[798]

Adapun yang diharamkan adalah pesta dengan alat-alat musik yang diiringi puji-pujian terhadap sifat-sifat wanita, serta lagu-lagu vulgar yang dapat menggugah nafsu dan perzinaan di kalangan muda-mudi, merusak nilai dan etika kesopanan. Begitulah kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan imam empat mazhab.

Al-Izz ibn Abdissalam berkata,[799] "Adapun *'ud* (gitar Arab) dan alat-alat yang memiliki tali senar, seperti rebab dan kanun, menurut pendapat yang masyhur dari empat mazhab, penggunaan alat-alat ini diharamkan."[800]

---

[796] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1088; Nasa`i, no. 3369; Ibnu Majah, no. 1896. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allāmah* al-Albani *rahimahullāh* dalam *Shahīh al-Jāmi'*, no. 4206.

[797] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitāb an-Nikāh*, no. 5163.

[798] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitāb al-Maghāzi*, no. 5147; Abu Daud, no. 4922; Tirmidzi, no. 1090; Ibnu Majah, no. 1897.

[799] *Talbīs Iblīs*, hlm. 229.

[800] Sahih, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 178-179.

Catatan

- Ketahuilah bahwa hadis-hadis yang berhubungan dengan pesta pernikahan hanya membolehkan pesta dengan menggunakan permainan rebana, yaitu alat musik yang bertutup kulit di satu sisi. Ibnu Utsaimin berkata, "Yang dimaksud dengan rebana tidak termasuk tambur dan drum, sebab kedua alat ini bertutup kulit di dua sisinya."

  Disyaratkan juga bahwa rebana tidak dilengkapi dengan simbal atau kerincingan yang menimbulkan bunyi gemerincing.

- Diharamkan menggunakan alat-alat musik apa pun. Banyak hadis yang mengharamkan alat-alat musik ini, di antaranya sabda Rasulullah, *"Akan ada sejumlah orang dari kaumku yang menghalalkan zina, kain sutera, khamr, dan alat-alat musik… Dan Allah akan membinasakan mereka."*[801]

  Dari hadis ini disimpulkan bahwa pengharaman alat-alat musik didasari oleh sejumlah alasan. *Pertama*, sabda Rasulullah yang berbunyi, "…*menghalalkan*…" Ini membuktikan bahwa alat-alat itu asalnya adalah haram, tetapi mereka menghalalkannya.

  Kedua, teks "…*alat-alat musik*…" disandingkan dengan zina, *khamr*, dan kain sutera. Semua hal ini diharamkan.

  Ketiga, Allah akan membinasakan mereka yang menggunakan alat musik. Ini menunjukkan bahwa mereka telah melakukan maksiat.

- Yang dibolehkan memukul rebana hanya para wanita. Adapun bagi kaum pria, tak ada dalil yang membolehkannya. Sementara itu, hadis yang berbunyi, "…*pukullah rebana*…" tidak bisa dijadikan dalil, sebab merupakan hadis *dha'îf*.

  Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata, "Sabda Rasulullah yang berbunyi, '…*pukullah rebana*…' dijadikan dalil bahwa hal itu tidak dikhususkan bagi wanita, tetapi ini adalah hadis *dha'îf*. Adapun hadis-hadis yang kuat menyatakan bahwa memukul rebana ini dikhususkan bagi kaum wanita saja dan tidak termasuk kaum lelaki, mengingat adanya keumuman larangan Nabi s.a.w. agar lelaki tidak menyerupai wanita."[802]

- Ketahuilah bahwa nyanyian yang diperbolehkan adalah yang mengandung kalimat yang *mubâh* dan terbebas dari rayuan dan peng-

---

[801] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Asyribah*.

[802] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 226.

gambaran sifat wanita, atau yang bisa menggugah nafsu serta mendorong perzinaan dan maksiat, sesuatu yang justru pekat mewarnai lagu-lagu zaman sekarang. Semua itu haram hukumnya. Keharamannya makin besar jika nyanyian itu diiringi pula dengan alunan musik.

- Ketahuilah bahwa salah satu sarana untuk mengumumkan pernikahan adalah dengan mengundang orang-orang untuk hadir di pesta pernikahan.

  Di antaranya adalah dengan memasang dekorasi di rumah, asalkan tidak berlebihan, atau dengan menggalang berkumpulnya orang-orang. Adapun kemeriahan dengan menggunakan suara-suara klakson mobil, kendati termasuk *i'lân* (pengumuman pernikahan), cara ini akan mengganggu ketenteraman orang lain dan menyakiti perasaan mereka. Karena itu, penggunaannya dilarang, kecuali jika tidak mengganggu, *wallâhu a'lam.*

- Tak ada larangan untuk memberi sedikit ceramah atau wejangan, yang dimaksudkan untuk mengingatkan dan membimbing manusia tentang ajaran agamanya.[803]

  Menurut pendapatku, hal ini tak perlu terus dilakukan karena bukan termasuk syarat pernikahan.

- Dalam fatwa *Lajnah ad-Dâ`imah* disebutkan bahwa isak tangis dalam lagu tidak diperbolehkan.[804] [805]

■ Pesta yang Diperbolehkan dalam Walimah

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa seorang wanita menikah dengan lelaki dari kaum Anshar. Kemudian Nabi Allah bersabda, "*Aisyah, apakah kalian tidak berpesta? Sebab orang-orang Anshar sangat menyukai pesta.*"[806]

Diriwayatkan dari Muhammad ibn Hathib al-Jumahi r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, "*Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah suara yang diiringi pukulan rebana.*" Dalam satu riwayat, "*...pukulan rebana dan suara,*"[807] karena dengan kedua hal tadi, pernikahan telah diumumkan.

---

[803] *Al-Lajnah ad-Dâ`imah,* vol. 19, hlm. 106, no. 11775.

[804] *Al-Lajnah ad-Dâ`imah,* vol. 19, hlm. 116, no. 3627.

[805] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah,* vol. 3, hlm. 105-107.

[806] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh,* no. 5163.

[807] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1088; Nasa`i, no. 3369; Ibnu Majah, no. 1896. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi',* no. 4206.

Diriwayatkan secara *marfû'* dari Aisyah r.a., *"Umumkanlah pernikahan ini, laksanakan di masjid, dan pukullah rebana!"*[808]

Diriwayatkan dari Amir ibn Sa'ad r.a., ia berkata:

Aku masuk menemui Qaradhah ibn Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Anshari dalam sebuah pesta pernikahan. Sementara itu, orang-orang di sekitarku bernyanyi-nyanyi. Aku lalu berkata, "Wahai para sahabat Rasulullah dan peserta Perang Badar, apakah hal ini biasa terjadi di antara kalian?"

Keduanya menjawab, "Duduklah. Kalau engkau mau, dengarkan bersama kami. Kalau tidak mau, pergilah, sebab kita diperbolehkan untuk mengadakan pesta pada saat pernikahan."[809]

■ Peringatan

Perlu diketahui bahwa pesta yang diperbolehkan ini adalah pesta yang diiringi sekadar suara rebana yang tidak gemerincing, atau anak-anak kecil yang melantunkan syair-syair yang *mubâh*. Beda halnya dengan ucapan-ucapan yang dilarang, nyanyian perempuan-perempuan yang nista, atau alat-alat musik iblis yang banyak melanda generasi kita dewasa ini. Kita mengharapkan keselamatan dari Allah.[810]

■ Malam Sekali Seumur Hidup

Tahukah, saudaraku, malam apa yang disebut dengan malam sekali seumur hidup atau malam panjang? Ia adalah malam pengantin, malam yang indah bagi pasangan pengantin baru.

Pada malam itu, mempelai wanita keluar menemui orang-orang dalam penampilannya yang paling menarik, riasan yang paling indah, rambut yang ditata dengan berbagai gaya, mahkota yang bertengger di kepala, seolah-olah ia adalah seorang ratu yang akan bertahta di singgasananya.

Dirinya bertabur segala perhiasan gemerlapan yang terpancar dari berbagai sudut wajahnya.

Di lehernya terlilit untaian kalung permata.

Gaun putihnya menampakkan dada dan lengannya.

---

[808] Riwayat Tirmidzi, no. 1089, *Kitâb an-Nikâh*, bab *"Mâ jâ`a fî I'lân an-Nikâh"*; Baihaqi, vol. 7, hlm. 290.

[809] Sahih, riwayat Nasa`i, no. 3383. Riwayat ini juga dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Misykât*, no. 3159. Sementara itu, al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* tidak mengomentarinya dalam *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 226.

[810] *'Audah al-Hijâb*, vol. 2, hlm. 103-105.

Kedua kakinya terbalut sepatu putih agar ia tampak bagai ratna mutu manikam yang dipajang di etalase yang menyedot perhatian orang yang melihatnya.

Betapa tidak, saat itu ia menjadi pusat perhatian semua orang. Manusia berkumpul karenanya. Itu sebabnya ia layak menjadi ratu semalam.

Sementara itu, mempelai pria tampil menawan, berjas dengan dasi menjulur di dada yang serasi dengan warna jasnya. Pemilihan jasnya saja dilakukan melalui musyawarah panjang antara dirinya dengan kawan-kawannya. Tujuannya agar ia terlihat serasi dan menawan dengan pasangan mempelainya.

Bagaimana tidak, ia juga menjadi pusat perhatian semua orang. Semua berkumpul demi dirinya dan pasangan mempelainya. Karena itu, ia harus tampak bagai pangeran impian yang telah berhasil menyunting dan menaklukkan hati putri idaman nan cantik jelita.

Wahai para pengantin pada malam pertama!

Manusia berkumpul pada malam yang sangat ditunggu-tunggu itu. Semua orang seolah menyerukan satu kalimat secara serempak, berbunyi, "Mari kita bermaksiat kepada Allah!"

Katakan kepadaku, bagaimana bisa wanita itu dihalalkan bagi suami-nya?

Demi Allah, ia tidak dihalalkan kecuali akad nikahnya telah rampung, di mana setiap pihak peserta akad mengucapkan *îjâb* dan *qabûl*.

Wali wanita berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasulullah." Sementara itu, pihak kedua (suami atau wakilnya) menjawab, "Aku menerimanya sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya."

Barulah wanita itu menjadi halal bagi suaminya. Baru setelah itu, dimulailah pesta pernikahan malam pertama.

Kuingatkan, wahai saudaraku!

Apakah gaun yang dikenakan oleh mempelai wanita itu sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasulullah?

Apakah riasan wajah dan tatanan rambut yang ditangani oleh seorang perias lelaki ini semua sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya?

Apakah kerumunan manusia dengan pakaian serba mewah dan terbuka, lelaki dan wanita bercampur-baur ini sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya?

Sudahkah semua itu sesuai dengan ucapan kita dalam akad nikah, "...berdasarkan Kitab Allah dan sunnah Rasulullah..."?

Atau, apakah Kitab Allah dan sunnah Rasulullah itu hanya berperan pada saat akad, kemudian dengan berani keduanya disisihkan, seakan-akan saat itu kita berkata, "Kitab Allah dan sunnah Rasulullah tidak punya peran pada saat pesta pernikahan. Karena itu, kita harus menutup keduanya sejenak!"

Apakah grup musik yang mengiringi pesta tersebut, dengan dansa dan tari-tarian yang menyertainya, lelaki dan wanita dewasa, tua muda dan anak-anak, termasuk kedua mempelai, semua ini sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasulullah?

Wahai saudara muslim!

Apakah pada malam yang kita sebut malam panjang ini kita boleh mempermainkan Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sampai sedemikian? Ingatlah, siapa yang pertama-tama mensyariatken pernikahan? Siapa yang menciptakan lelaki dan perempuan, dan siapa yang menganugerahi keduanya pernikahan seperti ini?

Jika kita jawab, Allah, itulah jawaban yang benar.

Lantas, mengapa kita mengesampingkan Allah Sang Maha Pencipta dari kehidupan kita?

Katakan kepadaku, wahai saudaraku!

Dengan pesta seperti inikah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya? Bersyukur atas pasangan hidup yang dianugerahkan-Nya kepada kita? Atas anak dan keturunan yang akan lahir kelak? Juga atas semua karunia yang sebelumnya telah diberikan Allah kepada kita?

Bukankah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan? Ataukah kebaikan boleh dibalas dengan kejahatan? Jika demikian, berarti kita berbuat jahat kepada Zat yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita tanpa pamrih dan imbalan. Cukuplah untukmu firman Allah, "*Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.*" **(QS. Nûh: 13-14).**

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." **(QS. Az-Zumar: 67)**.

Seakan-akan engkau berkata, "Jika kita tidak mengisi malam pengantin dengan hura-hura seperti ini, kapan lagi dan dengan cara apa lagi kita mengisinya?"

Kutegaskan kepadamu, sesungguhnya Allah membolehkan kita bersenang-senang dan berbahagia, seperti firman-Nya, *"Katakanlah, 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan'."* **(QS. Yûnus: 58).**

Islam mengajak kita untuk bergembira dan bersuka cita dalam kesempatan pesta pernikahan.

Kita juga diizinkan bersenang-senang dengan hiburan yang diperbolehkan, memukul rebana, juga merias pengantin agar berpenampilan paling menarik sekali seumur hidupnya tanpa harus melanggar batas dan syariat Allah.

Sekali lagi, cukuplah bagi kita firman Allah, *"Katakanlah, 'Dengan karunia Allah dan rahmat Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan'."* **(QS. Yûnus:58).**

Mana cara yang lebih kausukai, saudaraku? Bersukaria untuk beribadah kepada Allah, atau bersukaria dengan bermaksiat dan melanggar larangan Allah?

Mari kita berpesta dan bergembira, tetapi tanpa merugi. Mari kita mencari kesenangan, tetapi tetap dalam ketaatan kepada Allah dan jauh dari maksiat kepada-Nya, agar Allah mengisi hidup kita dengan berkah, cinta, dan kasih sayang.

Merias Pengantin

Sudah jamak bahwa mempelai wanita harus ditampilkan di hadapan suaminya pada malam pengantin dalam penampilannya yang paling indah dan memesona.

Karena itu, kaum wanita harus merias sang mempelai. Barulah kemudian suaminya dipanggil untuk disandingkan dengannya, sebab hal ini dapat menggugah hasrat suami terhadapnya dan berpengaruh besar dalam memperkuat rasa cinta di hatinya.

Prosesi selanjutnya, suami menuangkan segelas minuman untuk merayu dan mencumbu istrinya.

Jika engkau menginginkan dalil tentang hal itu, di bawah inilah dalilnya:

Diriwayatkan dari Asma` binti as-Sakan, ia berkata, "Aku adalah salah satu yang ikut merias Aisyah untuk diserahkan kepada Rasulullah. Aku lalu memanggil Rasulullah untuk duduk bersama Aisyah. Beliau datang dan duduk bersanding dengannya. Kepada keduanya dihidangkan secangkir susu. Rasulullah meminum susu tersebut, lalu menyodorkannya kepada Aisyah. Ia malu menerimanya sehingga kami katakan kepadanya, 'Jangan menolak tangan Rasulullah, ambillah!' Kemudian Aisyah mengambilnya dengan malu-malu."[811]

Abu Daud meriwayatkan dengan *sanad* sahih, dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah menikahiku sepeninggal Khadijah dan setelah pernikahannya dengan Saudah binti Zam'ah. Saat itu aku berumur 6 tahun, dan beliau mulai tinggal serumah denganku ketika aku berumur 9 tahun. Beberapa wanita mendatangiku. Saat itu aku tengah bermain di ayunan bersama teman-temanku, sementara rambutku terurai panjang. Mereka langsung meriasku dan mempersiapkanku. Akhirnya mereka menyerahkanku kepada Rasulullah."

Muslim meriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata, "Rasulullah ikut serta dalam Perang Khaibar. Kami shalat Subuh di gelapnya penghujung malam. Lalu Nabi s.a.w. menaiki untanya, demikian pula Abu Thalhah. Aku sendiri dibonceng oleh Abu Thalhah. Nabi s.a.w. pun menyusuri gang-gang Khaibar, sementara kedua lututku bersentuhan dengan kedua paha Nabi Allah. Sarungnya tersingkap dari paha, dan aku melihat putihnya paha beliau. Ketika memasuki perkampungan, beliau berseru, '*Allâhu Akbar! Hancurlah Khaibar! Jika kami datang ke pekarangan suatu kaum, pagi orang-orang yang diancam itu akan jadi buruk.*'

Beliau mengucapkannya tiga kali. Ketika itu sebagian besar kaum itu tengah berangkat ke tempat kerja mereka masing-masing. Melihat ke-

[811] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 27044.

datangan Rasulullah, mereka berseru panik, 'Muhammad, demi Allah!' Akhirnya kami berhasil menaklukkan Khaibar secara paksa. Tawanan wanita pun dikumpulkan, kemudian Dihyah mendatangi Rasulullah dan berkata, 'Rasulullah, berilah aku satu tawanan perempuan!'

Beliau menjawab, '*Pergilah, ambil seorang budak perempuan!*'

Dihyah pun mengambil Shafiyah binti Huyay. Kemudian seorang lelaki datang menghadap Nabi s.a.w., ia berkata, 'Nabiyullah, aku telah memberi Dihyah seorang tawanan bernama Shafiyah binti Huyay, putri pemimpin Bani Quraizhah dan Bani Nadhir. Wanita itu menurutku hanya cocok untuk Anda.'

Rasulullah bersabda, '*Panggil Dihyah dan suruh ia membawanya.*'

Kemudian Dihyah datang membawa Shafiyah. Ketika Nabi s.a.w. melihat Shafiyah, beliau berkata kepada Dihyah, '*Ambillah wanita selain dia!*'

Akhirnya Rasulullah membebaskannya lalu menikahinya."

Tsabit bertanya kepada Anas, "Abu Hamzah, dengan apa Rasulullah membayar maharnya?"

Ia menjawab, "Dengan membebaskannya lalu menikahinya."

Di tengah perjalanan, Ummu Sulaim mempersiapkan Shafiyah, kemudian malam harinya ia diserahkan kepada Rasulullah. Pada pagi hari, Nabi s.a.w. telah menjadi pengantin. Beliau bersabda, "*Siapa yang memiliki sesuatu, datanglah dan bawalah kepadaku.*" Beliau lalu membentangkan permadani dari kulit.

Kemudian seseorang datang membawa susu kering. Yang lain datang membawa kurma, lalu seorang lagi membawa lemak. Akhirnya semua bahan itu diaduk menjadi satu adonan. Itulah pesta pernikahan Rasulullah dengan Shafiyah.[812]

Semua riwayat ini menunjukkan bahwa wanita-wanita salehah dianjurkan untuk merias mempelai wanita dan mempersiapkannya untuk suaminya. Tentunya ini harus dilakukan sesuai dengan batasan dan aturan syar'i, jauh dari kemewahan dan hura-hura, tidak membuat tato, tidak juga mencabuti bulu alis atau merenggangkan gigi. Mereka juga tidak boleh melihat aurat mempelai wanita, sebab hal ini mengandung maksiat kepada Allah.

---

[812] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb ash-Shalât*, no. 371; Muslim, *Kitâb al-Hajj*, no. 1345.

Sama halnya dengan mempelai pria. Ia juga harus berhias untuk istrinya. Allah berfirman, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.*" **(QS. Al-Baqarah: 228).**

Aisyah pernah ditanya tentang apa yang pertama kali Rasulullah lakukan saat masuk ke rumahnya. Ia menjawab, "Beliau bersiwak."

Ibnu Abbas berkata, "Aku suka berhias dan berpenampilan menarik untuk istriku, sebagaimana ia juga berhias untukku."

Menyerahkan Mempelai Wanita kepada suaminya dan Mendoakan Keberkahan bagi Keduanya

Dalam kitabnya, Imam Bukhari menulis bab "Kaum Wanita yang Menyerahkan Mempelai Wanita kepada Suaminya dan Mendoakan Keberkahan Keduanya". Kemudian ia memaparkan hadis Aisyah di atas.

Maksud dari "...menyerahkan mempelai wanita..." di sini adalah beberapa wanita mengantarkan mempelai wanita ke rumah suaminya.

Penulis kitab *Tuhfah al-'Urs* berkata, "Kedua ibu dari suami istri itu bersama pasangan mempelai masuk ke kamar pengantin beberapa saat untuk mengajak mereka berbincang dan mengobrol tentang sesuatu yang mengandung manfaat. Tujuannya agar mempelai wanita tidak merasa asing di tengah kehidupannya yang baru."[813]

Beberapa wanita juga boleh menanti kedatangan pengantin di rumah itu untuk beberapa waktu. Saat kedua mempelai tiba, mereka menyambutnya dengan meriah dan mendoakan keberkahan untuk keduanya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Nabi s.a.w. menikahiku. Ibuku datang dan membawaku masuk ke rumah. Di sana beberapa wanita Anshar telah menanti di dalam rumah. Mereka berkata, 'Semoga kebaikan dan berkah menyertaimu, juga nasib yang mujur'."[814]

■ Bolehkah Mempelai Wanita Meminjam Gaun untuk Pesta Pernikahannya?

Ya, ia boleh meminjam gaun karena tidak ada larangan untuk itu. Di samping itu, ada hadis yang menyatakan bahwa seorang wanita boleh meminjam gaun pengantinnya. Sebut saja riwayat Bukhari dari jalur Abdul

---

[813] *Tuhfah al-'Urs*, hlm. 117.

[814] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, no. 5156, *Kitâb an-Nikâh*; Muslim, *Kitab an-Nikâh*, no. 1422.

Wahid ibn Aiman, ia berkata, ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata, "Aku masuk menemui Aisyah, ketika itu ia mengenakan baju katun tebal seharga lima dirham. Kemudian ia berkata, 'Lihatlah budak perempuanku, amatilah ia, ia sangat bangga mengenakannya di rumah. Aku sendiri memiliki baju seperti itu pada zaman Rasulullah, dan tak ada seorang wanita pun di Madinah yang mengenakannya, kecuali mereka semua meminjamnya dariku'."[815]

Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa ia meminjam kalung dari Asma`, kemudian kalung itu hilang. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mencari kalung tersebut sampai waktu shalat datang. Mereka pun shalat tanpa berwudhu. Ketika mereka mendatangi Nabi s.a.w. dan memberitahukan hal tersebut, turunlah ayat tayamum. Usaid ibn Hudhair berkata, "Semoga Allah memberimu pahala. Demi Allah, tak ada satu masalah pun yang melandamu, kecuali Allah membukakan jalan keluar dan mendatangkan berkah kepada kaum Muslimin."[816]

■ Apakah untuk Berumah Tangga Harus Ada Standar Umur Tertentu?

Aku tidak pernah mendengar satu *khabar* pun tentang hal itu dari Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi s.a.w. menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan mulai berumah tangga dengannya pada saat berumur 9 tahun.[817]

Malik, Syafi'i, serta Abu Hanifah *ra<u>h</u>imahumullâh* berkata, "Batasannya adalah wanita mampu berjima'. Sementara itu, dalam hadis Aisyah tidak ada penetapan dan tidak pula larangan untuk menikah bagi perempuan yang sudah mampu berjima' sebelum berumur 9 tahun. Juga tidak mengandung semacam pembolehan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun tetapi belum sanggup berjima'."[818]

---

[815] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Hibah wa Fadhluha wa at-Ta<u>h</u>rîdh 'Alaiha*, no. 2628,.

[816] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb at-Tayammum*, no. 336; Muslim, *Kitâb al-<u>H</u>aidh* no. 367,.

[817] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Manâqib*, no. 3896; Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1422.

[818] Syaikh Mushthafa al-Adawy, *A<u>h</u>kâm an-Nikâ<u>h</u> wa az-Zifâf*, hlm. 118.

Wasiat Orangtua untuk Pasangan Pengantin

Di sinilah tampak peran orangtua dalam memberikan nasihat yang tak ternilai kepada masing-masing anaknya untuk mengawali rumah tangga yang penuh keimanan dan kebahagiaan.

Di bawah ini adalah wasiat yang teramat mahal untukmu semua, saudaraku, semoga bermanfaat.

Umamah binti al-Harits menasihati putrinya pada hari pernikahannya. Ia berkata, "Putriku, sesungguhnya jika nasihat dilupakan karena kemulian akhlak atau kebaikan keturunan, niscaya hal itu akan kujauhkan darimu. Akan tetapi, nasihat merupakan pengingat bagi orang yang lupa dan penolong bagi orang yang berakal.

Putriku, jika seorang wanita tak membutuhkan suami karena kedua orangtuanya masih sangat membutuhkannya, niscaya aku adalah orang yang paling tidak membutuhkan suami. Akan tetapi, perempuan diciptakan untuk lelaki dan lelaki diciptakan untuk perempuan.

Putriku, engkau akan meninggalkan tempat di mana engkau tumbuh dan menjalani hidup barumu, beralih ke tempat yang tak kaukenal sebelumnya, kepada teman yang tak kauketahui. Suamimu itu menjadi raja bagimu. Karena itu, jadilah engkau budaknya, jagalah sepuluh sifat di bawah ini untuknya.

Pertama dan *kedua*: Temani suami dengan tetap *qanâ'ah* (puas hati), dan pergauli dirinya dengan penuh ketaatan. Karena dalam sikap *qanâ'ah* tersimpan ketenangan hati, sementara pergaulan yang baik dapat mendatangkan keridhaan Allah.

Ketiga dan *keempat*: Tetaplah menjadi objek pandangannya, dan carilah tempat di mana hidungnya singgah. Jangan sampai kedua matanya melihat sesuatu yang buruk dari dirimu, dan jangan sampai hidungnya mencium kecuali yang harum darimu.

Kelima dan *keenam*: Selalu tepat waktu dalam menyiapkan makanannya dan selalu menanti waktunya tidur. Karena panasnya rasa lapar dapat membakar emosi, sementara menahan kantuk dapat membuat marah.

Ketujuh dan *kedelapan*: Jagalah hartanya dan peliharalah keluarga dan anak-anaknya. Orang yang bisa mengatur keuangannya adalah orang yang pertimbangannya baik dan matang, dan orang yang dapat mengurus keluarga adalah orang yang pandai merawat dan mengatur.

Kesembilan dan *kesepuluh*: Jangan kausebarkan rahasianya dan jangan membangkang perintahnya. Jika menyebarkan rahasianya, engkau tidak akan selamat dari pengkhianatannya. Dan jika engkau menolak perintahnya, hatinya akan geram. Janganlah bergembira saat ia sedih dan janganlah bersedih saat ia gembira. Sikap yang pertama merupakan bukti kekurangan, dan yang kedua adalah bukti kekeruhan. Semakin besar pengagunganmu terhadapnya, semakin besar pula penghormatannya kepadamu. Semakin engkau sepakat dengannya, semakin pula ia selalu menyertaimu.

Ketauhilah, putriku, engkau tidak akan sanggup mewujudkan hal itu, kecuali terlebih dahulu mengutamakan keridhaannya atas keridhaanmu, mendahulukan keinginannya atas keinginanmu, baik dalam hal yang kausukai ataupun yang kaubenci. Allah akan menetapkan kebaikan untukmu dan menyimpannya sebagai khazanahmu pada hari akhir kelak."[819]

Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Thalib menasihati putrinya, ia berkata, "Hati-hatilah dengan sifat cemburu karena ia adalah kunci perceraian. Jangan banyak mencela karena hal itu dapat menimbulkan kebencian. Pakailah celak mata karena itulah hiasan yang paling baik, dan parfum terbaik adalah air."

Seorang lelaki berkata kepada istrinya,

"Maafkanlah aku, niscaya cintaku akan tetap lestari
dan jangan engkau menyela ucapanku saat aku marah.
Jangan pukuli aku seperti kautabuh rebana
karena engkau tak tahu perasaan orang yang ditinggalkan.
Jangan banyak keluhan sehingga ia akan sirna dibawa angin
dan hatiku akan menolakmu, ingatlah hati itu selalu berubah-ubah.
Aku melihat cinta dan luka di hati
jika keduanya bersatu, pasti cinta akan pergi."

Diriwayatkan bahwa Asma` ibn Kharijah al-Fazzazi berkata kepada putrinya saat menikah, "Engkau baru keluar dari sarangmu, beralih ke pembaringan yang tak pernah kauketahui dan teman yang tak kaukenal. Karena itu, jadilah bumi bagi suamimu, niscaya ia akan menjadi langitmu. Jadilah ayunan untuknya, niscaya ia akan menjadi tiangmu. Jadilah budak perempuan untuknya, niscaya ia akan menjadi budak lelaki untukmu.

[819] Ibnul Jauzi, *Ahkâm an-Nisâ`*, hlm. 77-87.

Jangan terlalu memaksanya hingga ia membencimu, dan jangan kaujauhi hingga ia melupakanmu. Jika ia mendekat kepadamu, dekatkanlah dirimu kepadanya. Dan jika ia menjauh, jauhilah ia. Jagalah penciuman, pendengaran, dan penglihatannya, jangan sampai ia membau kecuali yang baik, tidak mendengar kecuali yang baik, dan tidak melihat kecuali yang indah dari dirimu."[820]

Wahai mempelai pria! Jangan terlalu sibuk hingga mengabaikan keluargamu. Ketahuilah bahwa duduk dan berbincang dengan istrimu bukanlah waktu yang sia-sia, apalagi jika obrolan itu mengandung tujuan yang baik. Dengan cara ini engkau akan dapat memahami istrimu dan membuatnya memahamimu. Kesepahaman adalah langkah pertama *mu'âsyarah* yang baik. Berapa banyak kenyataan manusia bahwa meskipun suami hidup bersama istrinya selama 10 atau 20 tahun, keduanya tidak saling memahami. Ini tentu akan memicu pertikaian dan percekcokan.

Wahai saudaraku, duduk dan bincang-bincangmu bersama istri dapat memberikan ruang dan tempat untukmu agar bisa meyakinkannya tentang berbagai pendapatmu yang pada awalnya asing baginya. Ucapan pertama kali tidak akan mewujudkan target yang diharapkan dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Akan tetapi, melakukannya secara berulang-ulang, dengan memilih waktu yang tepat dan cara yang sesuai dalam mengemukakan pendapat dan memberi teladan, pasti dapat membuahkan hasil dan pengaruh besar pada diri seseorang.

Ketahuilah bahwa obrolan yang panjang dan efektif tidaklah membosankan. Canda tawa, senda gurau, dan rayuan yang membuai dapat memberikan kekuatan bagi kehidupan rumah tangga, menumbuhkannya, dan memberinya makanan yang baik.

Suami Mengucapkan Salam kepada Istri

Ucapan salam dapat mendatangkan berkah bagi seluruh penghuni rumah, seperti sabda Nabi s.a.w. kepada Anas ibn Malik r.a., *"Putraku, jika engkau menemui keluargamu, ucapkanlah salam agar menjadi berkah bagimu dan penghuni rumahmu."*[821]

---

[820] Ibnul Jauzi, *Ahkâm an-Nisâ`*, hlm. 73.

[821] Hadis *hasan* sahih, riwayat Tirmidzi, no. 2698. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Takhrîj al-Kalim ath-Thayyib*, no. 63.

Selain itu, ucapan salam dari suami kepada istrinya dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran yang bersemayam dalam hati istri.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi s.a.w. ketika menikahinya dan ingin menemuinya mengucapkan salam lebih dulu kepadanya.[822]

Memanjakan Istri dan Bersenda Gurau Dengannya

Tak syak bahwa dalam perlakuan seperti ini terkandung unsur kasih sayang dan kelembutan terhadapnya, dapat menghilangkan kesendirian dan keterasingannya, juga menguatkan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Karena, sebagaimana dikatakan orang bijak, setiap orang datang membawa hal yang mengejutkan, dan setiap perantau pasti merasakan keterasingan.

Dianjurkan bagi suami muslim, jika ia menemui istrinya, untuk mencumbu, merayu, menghidangkan minuman, atau apa saja untuk istrinya, berdasarkan penuturan Asma` binti Yazid ibn as-Sakan dalam sebuah hadis, "Aku turut merias Aisyah untuk Rasulullah, kemudian aku menemui Rasulullah dan memanggilnya untuk melihat Aisyah. Beliau lalu datang dan duduk di sampingnya. Untuk keduanya dihidangkan secangkir besar susu. Beliau meminumnya dan menyodorkannya kepada Aisyah. Aisyah menundukkan kepalanya karena malu."

Asma` melanjutkan, "Aku pun menghardiknya dan kukatakan padanya, 'Ambillah dari tangan Nabi!' Ia lalu mengambilnya dan meminumnya sedikit.

Kemudian Nabi s.a.w. bersabda kepadanya, *'Berikan susu itu kepada teman-temanmu!'*

Aku menjawab, 'Rasulullah, ambillah dulu dan minumlah, kemudian berikan kepadaku dari tangan Anda.'

Beliau pun meminumnya, kemudian menyodorkannya kepadaku. Aku duduk dan menaruh cangkir susu itu di pangkuanku. Setelah itu, aku memutarnya dan meminumnya di tempat mulut Nabi s.a.w. minum. Lalu beliau berkata lagi, *'Berikan susu itu kepada teman-temanmu!'*

Mereka pun menjawab, 'Kami tidak mau.'

---

[822] Abu asy-Syaikh, *Akhlâq an-Nabiy*, no. 199, dengan *sanad hasan*.

Beliau lalu berkata, *'Janganlah kalian berkumpul dalam keadaan lapar dan berbohong'*."[823]

Mendoakan Mempelai Wanita

Saat pertama berkumpul dengan istrinya atau sebelumnya, suami terlebih dahulu harus meletakkan tangannya di keningnya atau di atas bagian depan kepala istri, lalu menyebut nama Allah dan mendoakan keberkahan untuknya. Setelah itu membaca doa seperti yang tertera dalam sabda Rasulullah, *"Jika seseorang menikahi seorang wanita, atau membeli seorang budak, hendaknya ia memegang keningnya, lalu membaca bismillâh, setelah itu mendoakannya keberkahan. Hendaknya ia membaca,*

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

> *'Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang telah Kauciptakan, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya serta keburukan tabiat yang Kauberikan padanya.'*

Dan jika seseorang membeli seekor unta, hendaknya ia memegang puncak punuknya dan berdoa seperti itu."[824]

Suami Istri Shalat Berjamaah

Dianjurkan bagi suami istri untuk shalat dua rakaat secara berjamaah, sebab anjuran ini dikutip dari tradisi salaf. Ada dua *atsar* yang menyatakan hal tersebut. Yang pertama diriwayatkan dari Syaqiq bahwa ia berkata:

Seorang lelaki bernama Abu Hariz datang dan berkata, "Aku menikahi seorang perempuan muda yang masih perawan. Aku takut ia membenciku."

Kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, "Kecintaan itu dari Allah dan kebencian itu dari setan. Setan membuat kalian membenci apa yang dihalalkan untuk kalian. Jika istrimu datang, perintahkan untuk ikut shalat dua rakaat di belakangmu."

---

[823] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 28044.

[824] Riwayat Bukhari dalam *Af'âl al-'Ibâd*, hlm. 77; Abu Daud, no. 2160.

Dalam riwayat lain, Abdullah ibn Mas'ud menambahkan, "Dan ucapkan,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ

'Ya Allah, berkahilah aku melalui keluargaku dan berkahilah mereka melaluiku. Ya Allah himpunlah kami jika itu baik menurut-Mu, dan pisahkanlah kami jika itu baik menurut-Mu'."[825]

Ada juga *atsar* Abu Sa'id, budak Abu Usaid, ia berkata:

Aku menikah saat aku menjadi budak. Lalu aku memanggil beberapa sahabat Rasulullah, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzarr, serta Hudzaifah. Kemudian shalat pun didirikan. Abu Dzarr maju. Mereka berseru kepadaku, "Kau, majulah!"

Aku bertanya, "Aku?"

Mereka menjawab, "Ya."

Majulah aku, padahal ketika itu aku seorang budak. Lalu mereka mengajariku, "Jika engkau hendak berhubungan dengan istrimu, shalatlah dua rakaat, kemudian mintalah kebaikan kepada Allah dalam hubunganmu, dan mohonlah perlindungan-Nya dari keburukannya. Begitu pula istrimu."[826]

Suami Dianjurkan untuk Bersiwak sebelum Mendatangi Istrinya

Suami dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum berhubungan dengan istrinya, atau menggosok gigi dengan odol jika tidak punya siwak. Karena hal ini dapat mengharumkan bau mulut dan melestarikan cinta dan kasih sayang.

Diriwayatkan dari Syuraih ibn Hani, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Apa yang Rasulullah lakukan pertama kali saat beliau masuk ke rumahnya?'

[825] *Atsar* sahih, riwayat Thabrani, vol. 3, hlm. 21 dari Ibnu Mas'ud. *Atsar* ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Âdâb az-Zifâf*, hlm. 24.

[826] *Atsar* sahih, riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, vol. 3, hlm. 560. *Atsar* ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Irwâ'*, no. 523.

Aisyah menjawab, 'Bersiwak'."[827]

■ Hadiah yang Agung

Wahai saudaraku, aku akan memberikan hadiah yang agung kepadamu karena Allah. Setelah membacanya, kuminta engkau mengangkat tangan dengan khusyuk dan memohonkan bagi saudaramu ini rahmat dan ampunan.

Sebagian pemuda yang mau menikah biasa pergi ke kanan kiri, kesana-kemari, untuk menanyakan banyak hal seputar malam pengantin dan sesudahnya. Akibatnya banyak di antara mereka yang terjebak pada hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang bodoh yang tak bertanggung jawab. Untuk pemuda itu, mereka menggambarkan malam tersebut seolah-olah ia hendak berjuang membebaskan Masjid al-Aqsha. Mereka menceritakan banyak hal yang pada hakikatnya tidak ada ketentuannya dari Allah. Terkadang hal tersebut justru membuat pemuda itu menderita bersama istrinya.

Namun, aku, hai saudaraku, berangkat dari rasa cintaku kepadamu karena Allah, kupersembahkan kepadamu hadiah agung di bawah ini yang kuambil dari Kitab Allah.

Allah berfirman memberitahukan ucapan Nabi Allah, Daud a.s., "*Dan (dia berkata), 'Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa'.*" **(QS. Hûd: 52).**

Poin ayat itu adalah, "*...dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu...*"

Salah satu salafussaleh berkata, "Barangsiapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya tambahan kekuatan." Dari sini kukatakan kepadamu, saudaraku, janganlah bosan-bosan beristighfar. Ia akan terus memperbarui tobatmu dan mencuci lembar-lembar dosa dan kesalahanmu, serta menjadi penyebab ditambahnya kekuatanmu oleh Allah. Semua itu akan membantumu dalam pernikahan; pada malam pengantinmu atau sesudahnya, bahkan dalam seluruh hidupmu, dan saat engkau bertemu Tuhanmu.

---

[827] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb ath-Thahârah*, no. 253.

Rasulullah s.a.w. bersabda, *"Barangsiapa ingin bahagia dengan catatan amalnya, perbanyaklah istighfar."*[828]

Memeluk dan Mencium Istri sebelum Berjima'

Suami harus memperhatikan soal *foreplay* (tahap pemanasan) sebelum berhubungan intim dengan istrinya, agar istri tidak kesakitan. Terutama jika ia masih perawan dan belum pernah bersentuhan dengan seorang lelaki.

Tak syak lagi bahwa ciuman, cumbuan, dan pelukan termasuk sikap memanjakan istri, dan dapat mempersiapkannya secara psikologis untuk berhubungan intim, merangsang gairahnya, dan menjadi sumber kenikmatan dalam bersenggama.

Dalam satu riwayat, ketika Jabir r.a. menikah, Nabi s.a.w. bertanya kepadanya, *"Apakah engkau menikahi perawan atau janda?"* Jabir menjawab bahwa ia menikahi janda. Kemudian Rasulullah bersabda, *"Seandainya menikahi seorang perawan, niscaya engkau dapat bercumbu mesra dengannya."*[829]

Di sini terkandung isyarat diperbolehkannya menghisap lidah dan liurnya saat mencium dan mencumbunya.[830]

Imam Ghazali dalam *al-Ihyâ`*, "Kemudian suami menunaikan hajatnya. Ia harus melakukannya secara perlahan agar istri juga dapat memuaskan gairahnya."

Boleh Melepas Seluruh Pakaian saat Berjima'

Syaikh Abdullah Nashih Ulwan berkata, "Di antara etika berjima' adalah kedua suami istri saling melepas pakaiannya. Bertelanjang membuat tubuh nyaman dan mudah bergerak, menambah kenikmatan, dan saling memberikan kelembutan dan kehangatan.

Yang lebih afdhal adalah suami istri telanjang bulat, tetapi berselimut. Diriwayatkan dari Ahmad, Tirmidzi, serta Abu Daud, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, *"Sesungguhnya Allah Mahahidup, terselubung, dan menyukai sifat malu dan tertutup."*[831] [832]

---

[828] Hadis hasan, riwayat Baihaqi, *Syu'ab al-Îmân*, vol. 1, hlm. 440. Hadis ini dianggap hasan oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 5955.

[829] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5080.

[830] *Fath al-Bâri*, vol. 9, hlm. 121.

[831] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 4012; Nasa`i, no. 406; Ahmad, no. 17509. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 1756.

[832] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 91.

Kita harus yakin bahwa Nabi s.a.w. tidak pernah melarang bertelanjang saat berjima', bahkan ada hadis yang menyatakan sebaliknya. Di bawah ini adalah dalilnya:

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana air. Tangan kami saling berebut mengambil air hingga aku berkata, 'Aku dulu..., aku dulu...' Kami berdua ketika itu tengah junub."[833]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullâh* berkata dalam *Fath al-Bâri*, vol. 1, hlm. 290, "Ini adalah nash yang menyatakan bahwa suami boleh melihat aurat istrinya, atau sebaliknya."

Diriwayatkan dari Mu'awiyah al-Qusyairi, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap aurat kami?'

Beliau menjawab, '*Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu.*'

Aku kembali bertanya, 'Rasulullah, bagaimana jika suatu kaum saling berbaur?'

Beliau menjawab, '*Sepanjang engkau sanggup, jangan tunjukkan auratmu kepada seorang pun, begitu juga ia.*'

Aku bertanya lagi, 'Rasulullah, bagaimana jika salah satu dari kami tengah sendirian?'

Beliau menjawab, '*Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia*'."[834]

Adapun hadis yang berbunyi, "*Jika salah satu dari kalian menggauli istrinya, hendaknya ia menaruh sesuatu di atas pinggulnya dan pinggul istrinya. Janganlah keduanya bertelanjang seperti dua ekor binatang,*"[835] adalah *munkar* dan tidak sahih. Karena itu, tetaplah berpegang pada keterangan di atas, *wallâhu a'lam.*

Membaca *Bismillâh* saat Berjima'

Sekarang, setelah keterasingan sirna dan kecintaan mulai tumbuh, pasangan telah saling mencumbu, barulah suami boleh melepaskan

[833] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Ghusl*, no. 248; Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 321.

[834] Hadis *hasan*, riwayat Abu Daud, no. 4017; Tirmidzi, no. 2794; Ibnu Majah, no. 1920. Hadis ini dianggap *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 203.

[835] Nasa'i dalam *al-Isyrah*, no. 143. Ia berkata, "Hadis ini *munkar*."

hasratnya, tentunya setelah menjalani tahap pemanasan dengan cumbuan, rayuan, dan ciuman. Jika suami ingin memulai hubungan, ia harus membaca doa terlebih dahulu, doa yang diajarkan Rasulullah dalam sabdanya, *"Jika seorang dari kalian mendatangi istrinya dengan membaca,*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah setan dari rezki-Mu kepada kami.'

keduanya akan diberi anak yang tak pernah diganggu setan."[836]

Jima' tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan. Dalam Islam ia memiliki tujuan lain jika suami istri berniat untuk mendapatkan kesucian dan penjagaan diri. Itu sebabnya Islam menyebutnya dengan istilah jima', supaya ia menjadi ibadah yang mengandung pahala.

Diriwayatkan dari Abu Dzarr, ia berkata,

Beberapa sahabat Rasulullah berkata kepada beliau, "Rasulullah, orang-orang kaya mendapatkan banyak pahala. Mereka shalat seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa, tetapi mereka bisa bersedekah dari kelebihan hartanya."

Beliau menjawab, "*Bukankah Allah telah menetapkan hal-hal yang bisa kalian sedekahkan? Di setiap tasbih yang kalian ucapkan terkandung sedekah, setiap takbir mengandung sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil sedekah, amar makruf sedekah, nahi mungkar juga sedekah, dan di setiap kemaluan masing-masing dari kalian tersimpan sedekah.*"

Mereka bertanya, "Rasulullah, apakah jika salah satu dari kami melampiaskan syahwatnya ia akan mendapatan pahala?"

Beliau menjawab, "*Tidakkah jika ia menyalurkannya di jalan yang haram, ia akan berdosa? Begitu pula jika ia menyalurkannya di jalan yang halal, ia akan mendapatkan pahala.*"[837]

---

[836] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Wudhû`*, no. 141; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1434.

[837] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb az-Zakât*, no. 1006.

Karena itu, Islam yang lurus menjunjung tinggi masalah hubungan intim. Islam menganggapnya sebagai ibadah jika diniatkan suami untuk menunaikan hak istri, dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana diperintahkan Allah, atau jika diniatkan untuk mendapatkan anak dan keturunan, serta menjaga kesucian dirinya beserta istrinya.[838]

Suami Boleh Menggauli Istrinya dengan Gaya dan Posisi Apa Pun, Asalkan Tetap di Kemaluannya

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Orang-orang Yahudi berkata kepada kaum Muslimin, 'Siapa yang menggauli istrinya dari belakang, anaknya akan bermata juling'."

Lalu Allah menurunkan firman-Nya, *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."* **(QS. Al-Baqarah: 223).**

Rasulullah bersabda, *"Dari depan atau dari belakang, asalkan di kemaluan-nya."*[839]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Semula, kawasan ini termasuk tempat orang-orang Anshar yang ketika itu merupakan penyembah berhala. Selain itu, ada juga orang-orang Yahudi. Mereka adalah Ahli Kitab dan merasa lebih unggul dalam bidang ilmu daripada orang-orang Anshar. Mereka, orang-orang Anshar, akhirnya mengikuti kebiasaan kaum Yahudi. Di antara kebiasaannya adalah tidak menggauli istri, kecuali dari samping. Posisi ini lebih tertutup untuk wanita. Di tempat lain, orang-orang Quraisy terbiasa menggauli wanita dengan cara yang tidak lazim. Mereka mendapatkan kenikmatan dari wanita dari arah depan, belakang, dan dalam posisi telentang. Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, seorang dari mereka menikahi wanita Anshar. Ia pun melakukan gaya-gaya seperti itu. Kemudian wanita itu mengecamnya. Ia berkata, 'Kami biasa digauli dari arah samping. Lakukan itu, atau jauhi aku!' Masalah pun menjadi besar. Hal itu didengar oleh Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan ayat, *'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka*

---

[838] Aiman al-Husaini, *Awwalu Lailatin min Layâli Syahri al-'Asali*, hlm. 14-15.

[839] Hadis ini asalnya dari *Shahîh Bukhâri* dan *Muslim*. Dan ini adalah lafaz dari ath-Thahawi dalam *Syarh al-Ma'âni*, vol. 3, hlm. 41, *sanad*-nya sahih.

datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki'." **(QS. Al-Baqarah: 223).**

Atau datangilah istrimu dari depan, belakang, maupun telentang. Maksudnya, semua gaya dapat menghasilkan anak dan keturunan.[840]

Haram Menggauli Istri di Duburnya

Seorang lelaki diharamkan menggauli istrinya di duburnya. Ancaman keras datang dari Rasulullah bagi orang yang melakukannya.

Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata, "Orang-orang Yahudi berkata kepada kaum Muslimin, 'Siapa yang menggauli istrinya dari belakang, anaknya akan bermata juling.' Lalu Allah menurunkan firman-Nya, *'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.'* **(QS. Al-Baqarah: 223).**[841] Rasulullah lalu bersabda, *'Dari depan ataupun dari belakang, asalkan di kemaluan'.*"[842]

Dengan demikian, haram hukumnya mendatangi istri di duburnya, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Allah tidak akan memandang kepada lelaki yang mendatangi istrinya di duburnya."*[843]

Dan sabdanya, *"Terlaknatlah orang yang mendatangi istrinya di bagian duburnya."*[844]

Atau sabdanya, *"Barangsiapa menggauli wanita yang tengah haid, atau di bagian duburnya, atau mendatangi seorang dukun dan memercayai ucapannya, berarti ia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad."*[845]

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata tentang petunjuk Nabi s.a.w. dalam urusan jima', "Adapun dubur, tak ada ucapan yang membolehkan dari seorang pun Nabi Allah. Barangsiapa menisbatkan pendapat diperboleh-

---

[840] Hadis *hasan*, riwayat Abu Daud, no. 2164. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh Abu Daud*, no. 1896.

[841] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb Tafsîr al-Qur`ân*, no. 4528; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1435.

[842] Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Âdâb az-Zifâf*, hlm. 27.

[843] Hadis sahih, riwayat Tirmidzi, no. 1166. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 7801.

[844] Hadis *hasan* sahih, riwayat Thabrani dalam *al-Ausath*, vol. 2, hlm. 362. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb*, no. 2429.

[845] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 3904; Tirmidzi, no. 135; Ibnu Majah, no. 639; Ahmad, no. 9035. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 5939, dan *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 3387.

kannya menggauli istri di duburnya kepada orang-orang salaf, ia salah besar."

Selanjutnya Imam Ibnul Qayyim menyitir satu *khabar* yang melarang hal tersebut dengan berkata, "Ayat al-Qur` an menyatakan dengan tegas keharaman mendatangi istri di duburnya. Ini bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama,* Allah membolehkan menggauli wanita di tempat bercocok tanam, yaitu tempat anak dilahirkan (kemaluan), bukan di tempat penyakit dan kotoran, yaitu dubur. Tempat bercocok tanam ini sesuai dengan firman Allah, *"...maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu."* **(QS. Al-Baqarah: 222).**

Juga firman, *"...maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu."* Mendatangi istri di kemaluannya dari arah belakang dibolehkan melalui ayat tersebut, sebab Allah berfirman, *"...bagaimana saja kamu kehendaki..."* Atau dari arah mana saja yang kauinginkan, dari depan atau dari belakang.

Ibnu Abbas berkata, "Firman Allah yang berbunyi, '*...maka datangilah tanah tempat becocok-tanammu itu...*' Maknanya adalah *farji* (kemaluan)."

Jika Allah mengharamkan senggama di kemaluan karena adanya satu halangan tertentu, seperti haid dan nifas, lantas bagaimana halnya dengan bagian dubur yang merupakan sumber penyakit, ditambah pula dengan bahayanya yang berupa terputusnya keturunan?

Di sisi lain, wanita memiliki hak untuk digauli oleh suaminya. Menggauli wanita di duburnya berakibat mengabaikan haknya, tak mampu memenuhi hasratnya, serta tak bisa mewujudkan maksudnya.

Selain itu, dubur bukan diciptakan untuk maksud ini, tetapi kemaluan (vagina)lah yang diciptakan untuknya. Orang-orang yang menyimpang ke dubur berarti telah keluar dari hikmah dan syariat Allah.

Di samping itu, bersenggama lewat dubur dapat membahayakan si lelaki. Kalangan medis dan para filosof melarang melakukan hal tersebut. Kemaluan (vagina) memiliki fungsi menyerap air yang *muhataqan* (sperma). Di sinilah terletak kenyamanan seorang lelaki, sedangkan senggama melalui dubur tidak dapat menghisap seluruh air yang keluar. Dengan demikian, mani tidak akan bisa keluar secara sempurna karena bertentangan dengan tabiatnya.

Senggama di dubur berbahaya dari segi lain, yaitu membutuhkan gerakan yang terlalu melelahkan, sebab memang tidak lazim dilakukan.

Dubur juga tempat kotoran dan najis, lantas bagaimana bisa seorang lelaki menghadap kepadanya dan menyentuhnya?

Senggama melalui dubur dapat membahayakan istri, sebab ia akan merasakan satu benda asing yang masuk secara tak lazim ke dubur, dan hal ini sangat menjijikkan baginya.

Bersenggama di dubur mendatangkan derita dan kesedihan, menimbulkan rasa jijik pada pelaku maupun objeknya.

Ia dapat menghitamkan wajah, menggelapkan dada, mematikan cahaya hati, serta menyiratkan kebuasan pada wajah, yang bisa dilihat oleh orang yang memiliki firasat sederhana sekalipun.

Bersenggama melalui dubur mendatangkan rasa jijik dan saling membenci pada kedua pihak, serta memutus hubungan antara pelaku dan pasangannya.

Ia dapat merusak kondisi pelaku dan objeknya. Kondisi ini tak bisa diperbaiki, kecuali keduanya bertobat dengan benar kepada Allah.

Selain itu, perilaku ini dapat menghilangkan kebaikan keduanya, menutupinya dengan keburukan, serta menghapuskan rasa cinta di antara keduanya, dan menggantinya dengan kebencian dan saling mencela.

Senggama melalu dubur merupakan salah satu penyebab terbesar hilangnya nikmat Allah dan datangnya malapetaka. Ia mendatangkan laknat dan kebencian Allah. Ia menyebabkan Allah berpaling dari pelakunya, sebab Dia tidak sudi memandang kepada pelakunya. Kebaikan seperti apa yang bisa diharapkan dari kelakuan seperti ini, dan keburukan seperti apa yang bisa dihindarkan darinya? Bagaimana kehidupan seorang hamba bisa berjalan dengan baik jika Allah telah menurunkan laknat dan murka-Nya kepadanya, berpaling darinya, dan tidak mau memandangnya?

Senggama melalui dubur dapat mengubah tabiat dan fitrah yang ditakdirkan Allah, dan mengalihkan manusia dari tabiatnya ke tabiat lain yang tidak Allah tentukan, bahkan menjadi seperti binatang. Ini adalah tabiat yang menyimpang. Jika tabiat telah menyimpang, hati akan ikut menyimpang, demikian pula amal dan petunjuk. Saat itu, ia akan menganggap baik segala yang buruk. Perbuatan dan perkataannya akan rusak tanpa ia sadari.

Ia dapat melingkupi seorang hamba dengan pakaian kebencian, dan mengundang cemoohan dan kutukan orang-orang terhadapnya. Pelakunya akan dihinakan oleh mereka, ini bisa kita lihat secara kasat mata.

Semoga shalawat dan salam Allah bagi orang yang menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai petunjuk jalannya, dan mengikuti apa yang diberikan-Nya. Bagi orang yang menyimpang dari petunjuk ini, dunia dan akhiratnya akan binasa.

Catatan

- Jika suami tetap menggauli istrinya dengan cara seperti itu, ia harus bertobat dan dikenai *ta'zîr* (hukuman) karena telah melakukan suatu hal yang diharamkan.
- Istri tidak lagi suci dan perawan tidak menjadi janda, selama tidak terjadi senggama secara benar di kemaluan. Selain itu, ia tidak dihalalkan lagi bagi suami pertamanya jika terjadi perceraian.
- Maksud keharaman menggauli istri di dubur adalah memasukkan kemaluan (penis) ke dalamnya.

Ibnu Quddamah berkata, "Tidak apa-apa mencari kenikmatan di antara sela dubur tanpa harus memasukkan kemaluan ke dalam liangnya, sebab hadis menyatakan pengharaman liang duburnya saja."[846]

Haram Menggauli Istri saat Haid

Rasulullah bersabda, "*Barangsiapa menggauli wanita yang sedang haid atau mendatanginya di duburnya, atau mendatangi seorang dukun dan mempercayai ucapannya, berarti ia kafir dan mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[847]

Asy-Syaukani *rahimahullâh* berkata, "Tak ada pertentangan di antara ulama dalam hal keharaman mendatangi wanita yang tengah haid. Ini termasuk hal yang sudah mutlak dalam agama dan tak bisa diganggu gugat (*ma'lûm min ad-dîn bi adh-dharûrah*)."[848]

Komisi Tetap Fatwa Saudi ditanyai, "Seseorang menggauli istrinya saat haid, atau setelah ia suci dari haid dan nifas, tetapi belum mandi wajib. Ini dilakukan karena ia tidak tahu. Apakah ia terkena kafarat? Berapa besar kafaratnya? Dan jika istri mengandung dari jima' ini, apakah anak yang dilahirkan dari jima' seperti ini disebut anak haram?

[846] *Al-Mughni*, vol. 7, hlm. 23.

[847] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 3904; Tirmidzi, no. 135; Ibnu Majah, no. 639; Ahmad, no. 9035. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 5939, dan *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 3387.

[848] *Fath al-Bârî*, vol. 1, hlm. 200.

Jawaban Komisi adalah: Menggauli wanita haid di kemaluannya haram hukumnya. Barangsiapa melakukannya harus mohon ampunan Allah dan bertobat kepada-Nya. Ia juga harus menyedekahkan satu dinar atau setengahnya sebagai kafarat atas perbuatannya. Telah diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi sunnah lainnya dengan *isnad* yang baik dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, *"Ia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar."*[849]

Satu dinar sama dengan empat dari tujuh bagian dari satu *junaih* Saudi. Jika satu *junaih* Saudi sama dengan 70 riyal, berarti engkau harus mengeluarkan 20 riyal atau 40 riyal untuk kaum fakir.

Suami juga tidak boleh menggauli istrinya setelah ia suci dari haid atau nifas tetapi belum mandi besar, berdasarkan firman Allah, *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."* **(QS. Al-Baqarah: 222).**

Allah tidak mengizinkan menggauli wanita haid sampai bersih betul darahnya dan sudah bersuci dengan cara mandi *thahârah*. Siapa yang menggaulinya sebelum ia bersuci dengan mandi, berarti orang itu telah jatuh dalam dosa dan wajib membayar kafarat.

Jika istri hamil karena hubungan saat haid, atau setelah bersih darahnya tetapi belum bersuci, anaknya tidak disebut anak haram. Ia tetap anak yang sah.

Suami boleh menikmati anggota tubuh lain dari istrinya yang tengah haid selain kemaluannya, sebagaimana sabda Nabi s.a.w., *"...lakukan apa saja, kecuali bersenggama."*[850]

Diriwayatkan dari Maimunah binti al-Harits bahwa Rasulullah jika ingin menggauli istrinya saat haid, beliau menyuruh mengenakan sarung, lalu mencumbuinya."[851]

Dari Masruq, ia berkata kepada Aisyah, "Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu hal, tetapi malu mengungkapkannya."

---

[849] Hadis sahih, *Shahîh Sunan Abî Dâwûd*, no. 1901.

[850] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 302.

[851] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Haidh*, no. 303; Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 294.

Aisyah berkata, "Aku ini ibumu, dan engkau anakku."

Masruq lalu bertanya, "Apa saja yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya saat ia haid?"

Aisyah menjawab, "Apa saja selain *farji*-nya."[852]

Catatan

Tidak boleh menggunakan kondom untuk menggauli istri yang sedang haid, sebab berjima' dengan istri yang sedang haid diharamkan berdasarkan keumuman larangan di atas.

■ Dampak Buruk dan Bahaya Menggauli Istri saat Haid

Secara medis disimpulkan bahwa menggauli istri saat haid atau nifas dapat mendatangkan dampak buruk dan bahaya seperti berikut ini:

Senggama saat haid bisa menimbulkan penyakit organ kelamin dan organ reproduksi wanita. Bahkan praktik ini mungkin dapat menimbulkan infeksi rahim dan ovarium atau infeksi vagina. Ini dapat membahayakan kesehatannya, bahkan bisa mengakibatkan rusaknya ovarium dan menyebabkan kemandulan.

Senggama saat haid dapat menyebabkan masuknya zat-zat dan cairan haid ke dalam penis lelaki sehingga menimbulkan infeksi bernanah, seperti halnya pada kasus penyakit *syphilis.* Infeksi itu bisa merambat ke daerah testis hingga membuatnya sakit. Akibatnya, lelaki menjadi mandul dan bisa terkena *gonorrhoeae,* jika bakteri kelaminnya masuk ke dalam darah wanita.

Secara umum, mendekati istri pada masa ini dapat menimbulkan kemandulan pada diri lelaki maupun perempuan, bisa menyebabkan infeksi organ reproduksi, serta melemahkan daya tahan tubuh dan kesehatan. Semua hal di atas sangat berbahaya.

Para dokter modern di seluruh dunia sepakat tentang wajibnya menjauhi istri pada masa haid. Ini sejalan dengan penegasan al-Qur` an al-Karim yang diturunkan dari Allah, Sang Mahabijaksana dan Maha Memberitahu, *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*

---

[852] Riwayat Thabari dalam *Tafsir ath-Thabari,* vol. 4, hlm. 378, dengan *sanad* sahih.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." **(QS. Al-Baqarah: 222).**[853]

Barangsiapa terlanjur melakukan hubungan dengan istri saat haid atau nifas, ia harus membersihkan dosanya dengan tobat yang tulus dan benar, memohon ampunan Allah, dan menyesali perbuatannya. Demikian pendapat jumhur fuqaha.

Dalam mazhab Ibnu Abbas, Qatadah, al-Auza'i, Ishaq, Ahmad dalam riwayat keduanya, serta Syafi'i dalam *Qaul Qadim*nya, orang yang melakukan praktik ini harus menyedekahkan satu atau setengah dinar sesuai dengan kondisi keuangannya, atau berdasarkan warna darah haidnya, merah atau kuning. Berdasarkan hadis Rasulullah saat ditanya tentang orang yang menggauli istrinya pada masa haid, beliau menjawab, *"Ia harus bersedekah satu dinar atau setengahnya."*

Dalam satu riwayat Tirmidzi, *"Jika darahnya merah, ia harus bersedekah satu dinar. Dan jika darahnya kuning, ia harus menyedekahkan setengah dinar."*

Sebagai langkah antisipatif, orang yang menggauli istriya saat haid atau nifas harus melakukan tobat yang tulus sekaligus bersedekah. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya.[854]

■ Saran dan Nasihat Ahli Medis

- Tidak perlu berlebihan dalam menyalurkan syahwat dan memuaskan nafsu. Yang paling ideal adalah dua kali dalam seminggu. Boleh juga ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan seseorang atau kebutuhannya untuk menjaga kesuciannya. Akan tetapi, ia tidak boleh berlebihan dalam berjima', sebab dapat menimbulkan bahaya yang fatal, melemahkan akal, menghambat pekerjaan, dan mendorong seseorang untuk lari dari tanggung jawab dan tugas Islam.
- Sebelum berhubungan intim hendaknya dilakukan *foreplay*, yaitu dengan ciuman dan cumbuan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
- Suami harus menyediakan waktu yang tepat untuk berhubungan intim serta mempertimbangkan kondisi istrinya. Dikhawatirkan ia mendatangi istrinya pada waktu yang tidak sesuai dengan kondisi istri, misalnya saat ia sakit atau sedang letih sehingga menolak ajakannya. Masalah akan

[853] *Tafsîr al-Marâghi* tentang firman Allah, *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid..."* Syaikh al-Maraghi mengutip pendapat para dokter modern tentang bahayanya.

[854] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 111-113.

berkembang menjadi kebencian dan perselisihan di antara keduanya, bahkan terkadang berujung pada perceraian!

- Bersenggama dibolehkan kapan pun, pada jam, hari, dan bulan apa saja. Boleh dilakukan setiap saat, malam atau siang, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan Islam, atau pada kondisi tertentu, misalnya saat suami istri sedang berpuasa wajib, atau istri sedang haid atau nifas.

  Akan tetapi, suami istri disunnahkan bersenggama pada malam Jumat atau siangnya.[855]

Pahala bagi Orang yang Menggauli Istrinya pada Hari Jumat

Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa mandi Jumat dengan mandi junub kemudian pergi shalat, seakan-akan ia telah berkurban seekor unta. Barangsiapa pergi pada saat yang kedua, seakan-akan ia telah berkurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada saat yang ketiga, seakan-akan ia telah berkurban seekor domba. Barangsiapa berangkat shalat pada saat keempatnya, seakan-akan ia telah berkurban seekor ayam. Barangsiapa datang ke masjid pada saat kelima, seakan-akan ia telah berkurban sebutir telur saja. Jika imam telah keluar ke tempatnya, para malaikat pun hadir untuk mendengarkan zikir."*[856]

Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa menggauli istrinya pada hari Jumat, lalu ia mandi wajib dan pergi shalat Jumat pada awal waktu dengan berjalan dan tak menaiki kendaraan, lalu mendekat kepada imam, mendengarkan khatib, dan tidak berkata-kata, setiap langkah amal sunnahnya akan mendatangkan pahala puasa sunnah dan shalat malam baginya."*[857]

Dilarang Merobek Selaput Dara dengan Jari Tangan

Di antara tradisi yang banyak berlaku di berbagai tempat adalah merobek selaput dara wanita dengan tangan. Praktik ini membuat tubuh bergidik mendengarnya, dan perasaan terguncang demi melihat bahaya yang ditimbulkannya. Terlebih lagi jika yang melakukan hal ini bukan suami wanita itu sendiri, melainkan beberapa perempuan bodoh yang ditunjuk

---

[855] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 113-114.

[856] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, no. 881; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, no. 850.

[857] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 345; Tirmidzi, no. 496; Nasa`i, no. 1381; Ibnu Majah, no. 1087; Ahmad, no. 15728. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6405.

untuk maksud ini. Bahaya besar juga akan datang jika dilakukan oleh seorang suami dungu yang menusukkan jarinya untuk merobek selaput dara yang lembut ini. Setelah itu, dengan bangga suami menceritakan kesan dan pengaruh yang ditinggalkannya pada diri istrinya yang tengah dilanda ketakutan, kekhawatiran, dan trauma yang mendalam. Mereka melakukan hal ini bukan untuk merobek selaput dara yang tidak terlalu susah itu, melainkan untuk mendapatkan darah keperawanan. Sungguh sebuah tradisi yang telah dirasuki oleh tipu daya iblis dan setan manusia. Mereka akan membangga-banggakan hal buruk yang dianggap kehormatan ini di hadapan musuh-musuhnya. Terkadang mereka tidak berhasil mendapatkan darah keperawanan karena selaput dara itu telah robek atau hilang tanpa adanya persenggamaan, misalnya akibat kecelakaan atau olahraga. Dalam keadaan demikian, mereka akan menuduh pula wanita tak berdosa tersebut.

Penanganan yang diberikan syariat dan ajaran yang dibawa Rasulullah adalah obat yang menyembuhkan dan tatacara medis yang cukup menjaga, yaitu dengan menyerahkan masalah ini kepada suami yang bersangkutan. Dia sendirilah yang harus menangani masalah selaput dara itu. Diperlukan sikap kehati-hatian dan kelembutan dalam melakukannya sehingga istri merasa nyaman dan tenteram bersamanya, dan sebaliknya. Cinta di antara mereka akan tumbuh dan hati menjadi jernih sehingga proses perobekan selaput dara pun berlangsung dengan mudah dan aman.[858]

Catatan

- Jangan menuduh istri jika suami tak sanggup merobek selaput daranya. Bisa jadi selaput itu cukup kuat dan sangat elastis sehingga tak mudah diterobos. Dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, perobekannya membutuhkan bantuan medis.
- Jangan menuduh istri berzina hanya karena selaput daranya telah robek sebelum menikah. Sebuah vonis zina ditetapkan berdasarkan pengakuan pelaku, atau berdasarkan kesaksian empat orang saksi, atau dengan bukti kehamilan, sebab adakalanya selaput dara ini robek tanpa adanya senggama.

Ibnu Quddamah *rahimahullâh* berkata, "Jika selaput dara hilang bukan karena adanya jima', misalnya akibat lompatan yang terlalu

[858] Dikutip dari tulisan tentang *Munkarât al-Afrâh* yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir.

keras atau haid yang sangat deras, hukumnya sama dengan hukum perawan."[859]

- Keluarga suami tidak diizinkan untuk bertanya kepada suami tentang istrinya, apakah masih perawan atau sudah janda. Keluarga istri juga tidak boleh meminta suaminya menunjukkan darah keperawanannya. Semua ini adalah tradisi yang bertentangan dengan moral dan etika, serta berlawanan dengan ajaran syariat. Seharusnya semua pihak menutup pintu dari hal-hal ini demi menjaga aurat kaum Muslimin.[860]
- Boleh menggauli istri pada malam atau siang hari, pada hari apa saja, bulan apa saja, dan tahun berapa saja. Adapun anggapan sebagian orang bahwa menggauli istri pada bulan Muharram, Ramadhan, atau Syawwal itu haram tidak dilandaskan pada dalil apa pun. Suami juga boleh menggauli istrinya di tengah perjalanan, seperti yang dilakukan Nabi s.a.w. dengan Shafiyah dalam perjalanan beliau dari Khaibar ke Madinah.[861]

Posisi Jima' yang Paling Baik

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullâh* berkata,

Posisi dan gaya senggama yang paling baik adalah lelaki berada di atas perempuan. Suami merebahkan diri di atas tubuh istrinya setelah sebelumnya saling mencumbu dan merangsang dengan ciuman. Karena itulah perempuan disebut ranjang (*firâsy*), seperti sabda Nabi s.a.w., "*Anak itu dinisbatkan kepada ranjangnya.*" Dalam gaya ini pula kepemimpinan lelaki akan tampak, sebagaimana firman Allah, "*Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*" **(QS. An-Nisâ` : 34).**

Dalam sebuah syair disebutkan,

Jika kunaiki, ia menjadi pembaringan yang menghantarkanku

dan saat aku lelah, ia menjadi pelayan yang selalu menggodaku.

Allah berfirman, "*Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*" **(QS. Al-Baqarah: 187).**

Pakaian yang paling sempurna dan paling utuh adalah gaya dan posisi seperti ini, sebab ranjang lelaki dianggap sebagai pakaian wanita, dan

---

859 *Al-Mughni*, vol. 6, hlm. 495.

860 Lihat: *Fatwa Komisi Tetap Fatwa Saudi*, vol. 19, hlm. 5-6.

861 Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Maghâzi*, no. 4213.

sebaliknya selimut wanita dianggap sebagai pakaian lelaki. Posisi utama ini diambil dari ayat di atas. Atas dasar itulah perumpamaan dengan pakaian sangat tepat untuk dianalogikan dengan kondisi sepasang suami istri.

Selain itu, ada pula posisi lain, yaitu wanita sesekali menyamping darinya sehingga ia juga akan menjadi pakaian bagi suaminya.

Adapun posisi jima' yang paling buruk adalah wanita berada di atas suaminya, atau suami menggaulinya dari belakang punggungnya. Ini bertentangan dengan posisi alami yang ditentukan Allah untuk lelaki dan wanita. Posisi ini juga mendatangkan bahaya dan dampak buruk, sebab sperma sulit keluar dengan tuntas. Ia akan tersisa di organ kelamin dan bisa membusuk. Pada akhirnya, ini akan membahayakan suami.

Selain itu, cairan dari vagina bisa masuk ke dalam penis lelaki. Rahim juga tidak bisa menghisap seluruh air mani dan mengumpulkannya di dalamnya untuk membentuk anak. Hal lainnya, wanita adalah objek yang digauli secara fitrah dan syar'i. Jika ia beralih menjadi subyek atau pelaku, ini bertentangan dengan tabiat, fitrah, dan syariat.

Jima' dengan posisi lelaki di atas dan wanita di bawah seperti itu diriwayatkan dari Aisyah, yaitu saat ia menjawab pertanyaan seseorang tentang jima' yang dianjurkan.

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, "Sekelompok Muhajirin dan Anshar berselisih pendapat. Orang-orang Anshar berkata, 'Tidak wajib mandi kecuali jika ada mani yang keluar.' Orang-orang Muhajirin berkata, 'Jika terjadi percampuran maka wajib mandi.' Aku lalu berkata, 'Aku akan menuntaskan masalah kalian ini'."

Abu Musa melanjutkan, "Aku minta izin untuk menemui Aisyah. Aku berkata kepadanya, 'Ibu, aku ingin bertanya kepadamu, tetapi aku malu.'

Aisyah menjawab, 'Janganlah malu untuk bertanya, seperti halnya engkau bertanya kepada ibu yang melahirkanmu. Aku ini ibumu.'

Aku pun bertanya, 'Apa yang mewajibkan mandi?'

Ia menjawab, 'Jika seorang lelaki duduk di antara keempat bagiannya (maksudnya dua tangan dan dua kaki wanita), dan dua kemaluan bertemu, mandi wajib dilakukan'."[862]

---

[862] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 349.

'Azl Diperbolehkan Kendati Dibenci

'Azl maksudnya suami menggauli istrinya, dan saat hampir klimaks, ia menarik penisnya dan mengeluarkan air maninya di luar vagina.

Hukum *'azl* ini diperbolehkan, kendati dibenci.

Syaikh al-Albani *ra<u>h</u>imahullâh* berkata,

Suami boleh melakukan *'azl* terhadap istrinya. Dalam hal ini ada bebarapa hadis yang membolehkannya, di antaranya berikut ini:

Pertama, diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata, "Kami biasa ber-*'azl*, sedangkan al-Qur` an tetap diturunkan."

Dalam riwayat lain, "Kami biasa ber-*'azl* pada zaman Rasulullah, kemudian hal itu didengar beliau dan beliau tidak melarang kami melakukannya."[863]

Kedua, diriwayatkan dari Jabir r.a. bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w., ia berkata, "Aku memiliki budak perempuan, ia adalah pembantu kami dan tukang menyiram pohon kurma kami. Aku selalu menggaulinya, tetapi aku tidak suka jika ia hamil."

Rasulullah bersabda kepadanya, "*Lakukanlah 'azl jika engkau mau, tetapi ia tetap akan mengalami apa yang telah ditakdirkan untuknya.*"

Lelaki itu pun melakukan apa yang disarankan beliau. Belakangan ia datang lagi dan berkata, "Budak perempuan itu telah hamil."

Rasulullah bersabda, "*Sudah kukatakan kepadamu bahwa ia tetap akan mengalami apa yang telah ditakdirkan untuknya.*"[864]

Akan tetapi, meninggalkan kebiasaan ber-*'azl* merupakan sikap yang lebih baik karena beberapa alasan berikut:

Pertama, hal ini dapat mendatangkan bahaya bagi wanita, sebab dapat mengurangi kenikmatannya.

Kedua, ia mengabaikan sebagian maksud dan tujuan dari pernikahan, yakni memperbanyak keturunan dan jumlah umat Muhammad, seperti sabda beliau, *"Kawinilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku akan berbangga-bangga di hadapan umat lain dalam hal jumlah umat."*[865]

---

[863] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, no. 5209, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*; Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1440.

[864] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1439.

[865] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2050; Nasa`i, no. 3227. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *ra<u>h</u>imahullâh* dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi'*, no. 2940.

Oleh karena itu, Nabi s.a.w. menyebut *'azl* sebagai pembunuhan secara halus. Saat ditanyai tentang praktik ini, beliau bersabda, *"Ini adalah menguburkan anak secara tersirat."*[866]

Diperbolehkan Menggauli Istri yang Sedang Menyusui

Diriwayatkan dari Aisyah dari Jaddamah binti Wahab al-Asadiyah, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, *"Semula aku ingin melarang ghîlah, hingga aku diberitahu bahwa orang-orang Romawi dan Parsi melakukan hal itu, dan ternyata tidak membahayakan anak-anak mereka."*

Ghîlah adalah menggauli wanita menyusui. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah wanita yang menyusui sekaligus mengandung.

Jika Suami Datang dari Bepergian, Hendaknya Ia Tidak Mengejutkan Istrinya

Jika suami bepergian dalam waktu yang cukup lama dan akan pulang, hendaknya ia tidak mengejutkan istrinya dengan kedatangannya. Ia harus terlebih dulu mengabarkan kepulangannya kepada sang istri, agar ia bisa bersiap-siap dengan membersihkan diri dan mempercantik penampilannya untuk menyambutnya. Pesan ini berdasarkan sabda Rasulullah, *"Jika seorang dari kalian pulang ke rumah pada malam hari, hendaknya ia tidak mendatanginya langsung malam itu juga dengan mengejutkannya, supaya istri yang ditinggalkannya mencukur terlebih dulu rambut kemaluannya dan merapikan rambutnya yang kusut-masai."*[867]

Wudhu di antara Dua Jima'

Jika suami menggauli istrinya pada tempatnya yang halal lalu ingin mengulanginya, ia dianjurkan untuk berwudhu, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Jika seorang dari kalian menggauli istrinya, lalu ingin mengulanginya, hendaklah ia berwudhu di antara keduanya."* Dalam riwayat lain, *"...hendaklah ia berwudhu dengan wudhu shalat, sebab hal itu dapat menambah semangatnya untuk melakukannya lagi."*[868]

---

[866] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1442; *Âdâb az-Zifâf*, hlm. 130-133.

[867] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Imârah*, no. 715.

[868] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 308.

Mandi Lebih Afdhal daripada Sekadar Berwudhu

Akan tetapi, mandi lebih baik daripada hanya berwudhu, berdasarkan hadis Abu Rafi',

Pada suatu hari Nabi s.a.w. berkeliling ke rumah istri-istrinya. Beliau selalu mandi di sana sini. Aku lalu bertanya, "Rasulullah, tidakkah lebih baik Anda sekali mandi saja?"

Beliau menjawab, "*Ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih.*"[869]

Suami Istri Mandi Bersama

Suami istri boleh mandi bersama di satu tempat, meskipun keduanya saling melihat aurat masing-masing. Dalam hal ini ada beberapa hadis yang membolehkannya:

Pertama, diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "Aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Tangan kami satu sama lain masuk ke dalamnya dan berebutan menciduk air hingga aku berkata, 'Aku lagi..., aku lagi...' Ketika itu kami sedang junub."

Kedua, diriwayatkan dari Mu'awiyah ibn Haidah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Rasulullah, apa yang harus kami lakukan dengan aurat kami?'

Beliau menjawab, '*Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu.*'

Aku kembali bertanya, 'Rasulullah, bagaimana jika suatu kaum saling berbaur?'

Beliau menjawab, '*Sepanjang ia sangup, seorang pun jangan ada yang menunjukkan auratnya hingga yang lain melihatnya.*'

Aku bertanya lagi, 'Jika seseorang tengah sendirian?'

Beliau menjawab, '*Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia*'." [870]

Saat Junub, Berwudhulah sebelum Tidur

Suami istri hendaknya tidak tidur kecuali setelah berwudhu. Ada sejumlah hadis yang menyatakannya:

---

[869] Hadis *hasan*, riwayat Abu Daud, no. 219; Ibnu Majah, no. 590; Ahmad, no. 23350. Hadis ini dianggap *hasan* oleh al-*'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Misykât*, no. 470.

[870] Hadis *hasan*, riwayat Abu Daud, no. 4017; Tirmidzi, no. 2794; Ibnu Majah, no. 1920. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 203.

Pertama, diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "Jika Rasulullah ingin makan atau tidur dan sedang junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat."[871]

Kedua, diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bertanya, "Rasulullah, bolehkah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, *"Ya, jika ia telah berwudhu terlebih dahulu."*[872]

Dalam riwayat lain, *"Berwudhulah dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah."*[873]

Dalam satu riwayat, *"Ya, tetapi hendaknya ia berwudhu, lalu tidur atau mandi jika mau."*[874]

Dalam riwayat lain, *"Ya, dan ia hendaknya berwudhu kalau mau."*[875]

Ketiga, diriwayatkan dari Ammar ibn Yasir bahwa Rasulullah bersabda, *"Ada tiga orang yang tidak akan didekati malaikat: mayat seorang kafir, pemakai parfum khalûq yang berlebihan, dan seorang yang junub, kecuali bila telah berwudhu."*[876]

■ Hukum Wudhu Junub

Wudhu ini tidak wajib, melainkan sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Umar bahwa ia bertanya kepada Rasulullah, "Bolehkah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, *"Ya, tetapi dianjurkan berwudhu jika ia mau."*[877]

Ini dikuatkan dengan hadis Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air, sampai beliau bangun kembali dan mandi."[878]

---

[871] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb al-Ghusl,* no. 288; Muslim, *Kitâb al-Haidh,* no. 305.

[872] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb al-Ghusl,* no. 289; Muslim, *Kitâb al-Haidh,* no. 306.

[873] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb al-Ghusl,* no. 290; Muslim, *Kitâb al-Haidh,* no. 306.

[874] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Haidh,* no. 306.

[875] Ibnu Asakir, vol. 13, hlm. 223, no. 2; Abu Daud, no. 217; Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi, vol. 1, hlm. 210.

[876] Hadis *hasan,* riwayat Abu Daud, no. 4180. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Âdâb az-Zifâf,* hlm. 43.

[877] Riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya, hlm. 232.

[878] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 228; Tirmidzi, no. 118; Ibnu Majah, no. 851. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah,* no. 1804.

Dalam riwayat lain yang juga dari Aisyah r.a., "Rasulullah tidur dalam keadaan junub. Kemudian beliau didatangi oleh Bilal. Ia mengumandangkan azan untuk melaksanakan shalat. Sementara itu, beliau bangun lalu mandi. Aku melihat air menetes dari kepalanya. Setelah itu, beliau keluar dan kudengar suaranya saat shalat fajar. Usai itu, beliau langsung berpuasa."

Muthrif berkata, "Aku bertanya kepada Amir, 'Apakah hal itu terjadi pada bulan Ramadhan?'

Amir menjawab, 'Ya, baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan lainnya'."[879]

Tayamum Orang Junub

Suami istri boleh bertayamum sebagai pengganti wudhu, berdasarkan hadis Aisyah, *"Jika Rasulullah junub dan ingin tidur, beliau berwudhu atau bertayamum."*[880]

Mandi Sebelum Tidur Lebih Baik

Jika suami istri mandi sebelum tidur, itu lebih baik, berdasarkan hadis Abdullah ibn Qais, katanya, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Apa yang dilakukan Nabi s.a.w. saat junub? Mandi dulu sebelum tidur, ataukah tidur sebelum mandi?'

Ia menjawab, 'Keduanya pernah beliau lakukan. Terkadang beliau mandi lalu tidur, terkadang hanya berwudhu lalu tidur.'

Kukatakan, 'Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keluasan dalam masalah ini'."[881]

Suami Istri Tidak Boleh Membuka Rahasia Hubungan Intim Mereka

Suami istri diharamkan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim mereka kepada khalayak ramai. Dalam hal ini ada dua hadis yang melarangnya:

---

[879] Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, no. 1703; Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf*, vol. 2, hlm. 329. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allāmah* al-Albani *rahimahullāh* dalam *Ādāb az-Zifāf*, hlm. 45.

[880] Riwayat Baihaqi, *as-Sunan*, vol. 1, hlm. 200. Hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Hajar *rahimahullāh* dalam *al-Fath*, vol. 1, hlm. 313. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allāmah* al-Albani *rahimahullāh* dalam *Ādāb az-Zifāf*, hlm. 45.

[881] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitāb al-Haidh*, no. 307.

Pertama, sabda Rasulullah, *"Di antara manusia yang paling buruk tempatnya di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah lelaki yang mendatangi istrinya dan istri yang mendatanginya, lalu ia menyebarkan rahasianya."*[882]

Kedua, diriwayatkan dari Asma` binti Yazid bahwa ia berada di tempat Rasulullah, sementara kaum lelaki dan perempuan tengah duduk. Beliau bersabda, *"Sepertinya ada seorang lelaki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan istrinya, dan ada seorang wanita yang menceritakan apa yang ia lakukan bersama suaminya?"*

Semua orang terdiam. Lalu Asma` berkata, "Rasulullah, mereka biasa melakukan seperti itu."

Beliau bersabda, *"Jangan kalian lakukan, sebab hal itu seperti setan yang bertemu dengan setan betina di tengah jalan, lalu keduanya berhubungan dan orang-orang menyaksikannya."*[883]

Akan tetapi, menceritakan masalah hubungan intim ini dibolehkan jika mengandung maslahat syar'i, atau dalam rangka menjelaskan petunjuk-petunjuk nabawi, seperti dalam hadis berikut ini:

Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang menggauli istrinya, lalu ia menghentikannya sebelum keluar mani, wajibkah keduanya mandi. Saat itu Aisyah tengah duduk di sisi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, *'Aku dan ia (Aisyah) melakukan hal serupa dan kami tetap mandi'*."[884]

Imam Nawawi *rahimahullâh* berkata, "Hadis ini menyatakan diperbolehkannya menyebutkan soal hubungan suami istri dengan dihadiri sang istri, jika mengandung maslahat dan tak berakibat buruk. Nabi s.a.w. bersabda demikian agar keterangannya lebih jelas, dan bahwa apa yang dilakukan beliau mengandung kewajiban yang harus dilakukan umatnya. Jika tidak demikian, jawaban beliau bagi si penanya tidak akan memuaskan."[885]

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Qais, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Apa yang dilakukan Rasulullah saat junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur, ataukah tidur dulu baru mandi?'

---

[882] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1437.

[883] Hadis sahih, riwayat Ahmad no. 37036. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4008.

[884] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 350.

[885] *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, vol. 4, hlm. 34.

Aisyah menjawab, 'Beliau melakukan keduanya, sesekali mandi lalu tidur, sesekali hanya berwudhu lalu tidur.'

Aku bergumam, 'Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan keluasan dalam masalah ini'."[886]

Diriwayatkan dari Abu Rafi', "Suatu hari Nabi s.a.w. berkeliling ke tempat istri-istrinya, dan beliau mandi di rumah ini dan di rumah itu. Maka bertanyalah aku, 'Rasulullah, tidakkah lebih baik Anda mandi sekali saja?'

Beliau menjawab, '*Ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih*'."[887]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "*Jika seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya dan ingin melakukannya lagi, hendaknya ia berwudhu dengan wudhu shalat.*"[888]

Dalam riwayat lain ada tambahan, "*...karena hal itu dapat menambah semangat untuk melakukannya lagi.*"[889]

Apa yang Harus Dilakukan Suami saat Melihat Wanita yang Sangat Menarik Hatinya?

Suami harus segera pulang ke rumah dan menggauli istrinya. Hal itu berdasarkan hadis Muslim dari Jabir ibn Abdillah r.a., bahwa Rasulullah melihat seorang wanita, kemudian beliau bergegas mendatangi istrinya, Zainab r.a., saat ia sedang menyamak kulit. Beliau menunaikan hajatnya, setelah itu kembali ke tempat para sahabatnya dan bersabda, "*Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi dalam bentuk setan. Jika salah satu dari kalian melihat wanita, segeralah ia mendatangi istrinya, sebab hal itu dapat menghilangkan hasrat yang muncul pada dirinya.*"[890]

Catatan

Termasuk etika yang baik jika seorang wanita tidak digauli suaminya pada saat-saat menjelang haidnya, atau mereka tidak bertanya tentang masa haidnya. Ini agar suami tidak terkejut karena saat berhubungan, ternyata istri sedang haid. Akibat dari itu akan terjadi satu hal yang dilarang.

---

[886] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 307.

[887] Hadis *hasan*, riwayat Abu Daud, no. 219; Ibnu Majah, no. 590; Ahmad, no. 23350. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *al-Misykât*, no. 470.

[888] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 308.

[889] Riwayat Ibnu Majah dan Hakim.

[890] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1403.

Tidak menjadi masalah bila suami istri berbincang-bincang dan mengobrol saat berjima' sehingga dapat meningkatkan gairah keduanya. Istri boleh merangsang suaminya dengan cara melembutkan suaranya atau mendesah-desah, berlenggak-lenggok atau berlari-lari kecil menghindar sehingga menyulut birahi suami.

Ibnu Quddamah *rahimahullâh* berkata, "Seorang suami tidak diperbolehkan menempatkan dua istrinya dalam satu rumah tanpa kerelaan keduanya, baik rumah itu besar atau kecil. Hal ini mengandung risiko yang dapat memantik api permusuhan dan kecemburuan di antara keduanya, bahkan mereka bisa saling membunuh. Masing-masing dikhawatirkan mendengar desahan-desahan istri lainnya saat suami tengah menggaulinya, atau bahkan melihatnya. Akan tetapi, jika keduanya merelakannya, hal ini dibolehkan, sebab hak itu milik keduanya. Mereka boleh menyetujui atau merelakan untuk tinggal bersama dalam satu rumah.[891]

Masing-masing suami istri harus menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah dalam soal berhias. Wanita tidak boleh mencabuti bulu alis, memakai wig, memanjangkan kuku, atau merenggangkan gigi. Lelaki harus menghindari mencukur jenggot, mengenakan emas ataupun sutera. Semua itu haram hukumnya, begitu juga dengan mencukur bulu wajah. Wanita juga harus berhati-hati jangan sampai tidak mencuci rambutnya saat junub, dengan alasan untuk menjaga tatanan rambutnya, misalnya.

Suami istri tidak boleh menata dan menghiasi rumah dengan hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah, misalnya menggantungkan lukisan makhluk bernyawa, sebab Nabi s.a.w. bersabda, "*Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar.*"[892]

Tidak pula memasang benda-benda antik dalam bentuk patung, baik ditaruh di atas meja, di dinding, atau diukir di kursi. Suami istri juga diharamkan menggunakan bejana perak atau emas untuk makan dan minum. Jika keduanya memaksa memasang lukisan, bagian kepalanya harus dihapus atau dihilangkan dengan cara apa pun.

Makruh hukumnya menutup dinding dengan permadani atau tirai, tetapi dibolehkan menutup jendela dengan tirai. Adapun menutup dinding termasuk sikap berlebihan dan merupakan dekorasi yang tidak sesuai dengan syariat.

---

[891] *Al-Mughni*, vol. 7, hlm. 26.

[892] Hadis *muttafaq'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb Bad`i al-Khalqi*, no. 3225; Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zînah*, no. 2106.

Sidang Majelis Fikih memutuskan haram hukumnya membatasi keturunan, tetapi diperbolehkan mengaturnya. Di antara keduanya ada perbedaan. Membatasi keturunan artinya menghentikan keturunan pada jumlah tertentu saja dengan menggunakan sarana-sarana pencegah kehamilan secara permanen.

Adapun mengatur kehamilan maksudnya menggunakan sarana pencegah kehamilan untuk tenggat waktu tertentu. Ini dilakukan karena beberapa pertimbangan dan maslahat yang ingin diwujudkan suami istri atau dibutuhkan keduanya berdasarkan saran dokter ahli. Tujuannya adalah menjaga kondisi kesehatan keluarga serta menjaga kemampuan masing-masing agar bisa saling memberikan pelayanan prima.[893]

■ Mencegah Kehamilan

Sarana untuk mencegah kehamilan dibatasi pada tiga cara: *'azl* (senggama terputus), pemandulan permanen (sterilisasi), dan pemandulan sementara.

Masalah *'azl* telah dibahas sebelumnya, termasuk apa saja yang bisa dipakai wanita untuk mencegah kehamilan sementara, berupa pil, dan lain-lain.

Akan tetapi, kutegaskan, jika konsumsi pil KB ini didasari niat tidak mau hamil, takut rezkinya kurang, atau takut miskin, inilah yang diharamkan. Itu termasuk *sû` uzhzhân* (buruk sangka) kepada Allah, Sang Penjamin rezki semua orangtua dan anak-anak. Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."* **(QS. Al-Isrâ` : 31).**

Pemandulan (sterilisasi) adalah metode pencegahan kehamilan secara permanen dengan cara mengikat saluran telur, mengangkat rahim, dan lain-lain. Tentang hal ini tak ada pertentangan di antara ulama tentang keharaman hukumnya. Dasarnya, praktik ini dipandang sebagai pemusnahan terhadap keturunan, yang oleh Allah justru diperintahkan untuk diperbanyak dan dilestarikan. Pengecualiannya adalah jika kondisinya mendesak untuk dilakukan, misalnya nyawa si ibu terancam bila tidak dilakukan pengangkatan rahim. Dalam kondisi seperti inilah sterilisasi ditolerir.

---

[893] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 114-116.

Adapun pemandulan yang bersifat sementara, hukumnya sama seperti hukum *'azl*, tentu dengan aturan-aturan yang telah diterangkan sebelumnya, *wallâhu a'lam*.

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanyai tentang hukum menghentikan keturunan tanpa uzur dan alasan yang jelas, beliau menjawab, "Menghentikan kemampuan untuk berketurunan secara permanen diharamkan oleh para ulama, sebab hal itu bertentangan dengan kehendak Rasulullah memperbanyak jumlah umatnya. Di samping itu juga akan melemahkan kaum Muslimin. Saat jumlah kaum Muslimin bertambah banyak, mereka akan makin kuat dan agung. Karena itulah Allah memberi anugerah kepada Bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka, seperti firman-Nya, '*Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan Kami jadikan kelompok yang lebih besar.*' **(QS. Al-Isrâ` : 6).**

Nabi Syu'aib a.s. juga memperingatkan kaumnya tentang hal itu, ia berkata, '*Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.*' **(QS. Al-A'râf: 86).**

Kenyataan membuktikan bahwa umat atau bangsa yang banyak jumlahnya tidak lagi membutuhkan pertolongan orang lain, mereka akan memiliki wibawa di hadapan musuhnya. Karena itu, tidak seorang pun boleh dengan sengaja menghentikan keturunannya secara permanen, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya seorang ibu dikhawatirkan keselamatan nyawanya jika hamil, atau ada penyakit pada rahim yang mengancam jiwanya. Kondisi ini termasuk kondisi darurat, dan ia boleh melakukannya. Ini adalah uzur atau alasan yang mengizinkan praktik memutus keturunan."[894]

Syaikh Muhammad ibn Ibrahim Al asy-Syaikh ditanya tentang hukum mengonsumsi pil KB atau menghentikan kehamilan. Ia menjawab, "Setelah mempertimbangkan masalah yang disebutkan, jika maksudnya adalah pengaturan kehamilan secara berkala karena kondisi keluarga atau kesehatan, seperti seorang ibu yang kondisinya lemah, atau kehamilan dan kelahiran yang akan membahayakannya, atau ia hamil lagi sebelum anak pertamanya disapih, dalam kondisi ini ia boleh mengonsumsi pil KB. Ini sama dengan praktik *'azl* yang dilakukan oleh para sahabat, atau bahkan lebih ringan daripada itu. Rasulullah ditanya tentang hukum *'azl*, dan bahwa kaum Yahudi menganggap *'azl* sebagai praktik penguburan anak hidup-hidup,

[894] *Fatâwa al-Mar`ah al-Muslimah*, hlm. 641-642.

beliau menjawab, '*Orang-orang Yahudi telah berdusta. Jika Allah menghendaki untuk menciptakannya, niscaya engkau tidak pernah bisa menghalanginya.*'[895]

Dalam hadis Jabir r.a. disebutkan, 'Kami biasa ber-*'azl* dan al-Qur` an masih terus diturunkan pada zaman Rasulullah.'[896]

Namun, jika tujuan dari penggunaan kontrasepsi adalah untuk menghentikan kehamilan secara permanen, dengan alasan benci dan tak mau punya anak, atau takut biaya bertambah banyak, atau alasan semacamnya, ini tidak boleh dan tidak dihalalkan. Sikap ini termasuk *sû` uzhzhân* (buruk sangka) kepada Allah Tuhan semesta alam, dan bertentangan dengan petunjuk Rasulullah."[897]

■ Pembuahan Buatan[898]

Pembuahan buatan adalah kehamilan yang dihasilkan bukan melalui hubungan seksual yang lazim. Praktik ini diperbolehkan secara syar'i jika dilakukan dengan sperma suami sendiri dan ada faktor yang mendorongnya, misalnya salah satu pasangan terhambat untuk dapat membuahi atau dibuahi melalui hubungan seksual normal.

Praktik ini diharamkan jika dibantu dengan sperma dari lelaki yang bukan suami sendiri, sebab mengandung unsur zina dan kerancuan nasab, serta penisbatan anak bukan kepada ayahnya. Anak ini akan terlahir bukan dari sperma ayahnya.

Anak dan keturunan pada kondisi pertama bisa dinisbatkan kepada suami, sebab anak terbentuk dari spermanya sendiri. Anak ini memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Adapun anak yang dihasilkan melalui praktik kedua yang diharamkan, ia dinisbatkan seperti halnya anak zina.[899]

Lembaga Fatwa Mesir menyatakan boleh melakukan praktik ini dengan syarat dan ketentuan yang telah diterangkan di atas. Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan 11 kaidah yang sangat rinci dan jelas di bawah ini:

---

[895] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2173; Tirmidzi, no. 1136. Hadis ini dianggap sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Âdâb az-Zifâf*, hlm. 58.

[896] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5209; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1440.

[897] *Fatâwa al-Mar`ah al-Muslimah*, hlm. 643.

[898] *Al-Fiqh al-Wâdhih*, vol. 2, hlm. 264-266.

[899] *Ahkâm al-Aulâd fî al-Islâm*, hlm. 13.

- Bahwa menjaga dan melestarikan keturunan termasuk tujuan penting yang ingin diwujudkan syariat Islam. Untuk itulah pernikahan disyariatkan, sedangkan perzinaan dan praktik adopsi diharamkan.
- Hubungan intim suami istri merupakan satu-satunya sarana untuk menyalurkan hasrat masing-masing dan untuk memiliki keturunan. Kedua suami istri tidak boleh beralih dari cara ini, kecuali dalam kondisi darurat.
- Berobat diperbolehkan secara syar'i, asal bukan dengan sesuatu yang haram. Berobat bahkan bisa menjadi wajib jika tujuannya adalah menjaga keselamatan jiwa dan menyembuhkan kemandulan yang ada pada salah satu pasangan.
- Membuahi sel telur istri dengan sperma suami diperbolehkan secara syar'i. Jika terjadi kehamilan dan kelahiran, nasab anak itu dinisbatkan kepada suaminya. Adapun yang diharamkan dan termasuk praktik zina adalah bila sperma berasal dari lelaki lain.
- Sel telur seorang wanita dibuahi sperma seorang lelaki yang bukan suaminya, lalu sel telur itu disimpan dalam rahim istri lelaki pemilik sperma. Praktik ini hukumnya haram dan termasuk zina.
- Mengambil sel telur istri yang tidak bisa hamil dan membuahinya dengan sperma suaminya, menyimpannya dalam tabung, dan setelah itu dipindahkan kembali ke dalam rahim diperbolehkan secara syar'i. Tentunya asal tidak tercampur dengan sperma orang lain atau sperma hewan, dan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang ahli.
- Pembuahan sel telur istri dengan sperma suami, lalu ditaruh di rahim hewan selama beberapa waktu, dan setelah menjadi janin dipindahkan kembali ke dalam rahim istri. Praktik ini haram hukumnya dan dianggap dapat merusak citra manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.
- Suami mendapatkan anak melalui kehamilan yang dilakukan dengan cara yang haram. Maka anak ini tidak bisa menjadi anaknya secara syar'i. Suami yang mengizinkan istrinya hamil dari sperma orang lain, baik dengan perzinaan ataupun yang sejenisnya, Islam menyebutnya *dayyûts*.[900]
- Setiap anak yang tumbuh dengan cara pembuahan buatan yang haram tidak dinisbatkan kepada ayahnya, melainkan dinisbatkan kepada yang mengandung dan melahirkannya sebagai seorang anak zina.

[900] Orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya.

- Dokter adalah pakar dalam praktik pembuahan buatan bagaimanapun cara dan bentuknya. Jika pekerjaannya dilakukan dengan cara yang tidak syar'i, ia akan berdosa dan uang yang dihasilkannya haram pula. Seorang dokter dituntut untuk tetap menjaga batasan-batasan agama dalam hal ini.
- Membuat suatu tempat penyimpanan (bank) sperma dari para lelaki yang memiliki sifat-sifat tertentu, digunakan untuk membuahi sel telur wanita yang juga memiliki sifat tertentu. Praktik ini adalah kejahatan yang akan merusak sistem keluarga, sekaligus merupakan peringatan tentang musnahnya tatanan rumah tangga yang diinginkan Allah.

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas, fatwa dikeluarkan tentang masalah pembuahan buatan. Jika ingin tahu secara lengkap, bacalah *Kitâb al-Fatâwa*, vol. 9, th. 1403 H. (1983 M.), hlm. 3213 dan seterusnya.

Aturan-aturan yang disebutkan di atas mengizinkan praktik pembuahan buatan. Di lain pihak, ada sejumlah ulama yang tidak membolehkannya. Di bawah ini adalah beberapa pendapat mereka:

- Fatwa Syaikh al-Albani *rahimahullâh*

  Pertanyaan: Apa hukumnya hamil dengan bantuan pengobatan atau medis?

  Jawaban: Ini adalah masalah yang banyak dibahas oleh para ulama. Pendapat yang benar adalah wajib untuk tidak menggunakan cara ini, sebab pembuahan harus dilakukan dengan sperma suami terhadap sel telur istrinya sendiri. Sekarang kita berikan contoh yang jarang terjadi: seorang dokter adalah suami sendiri. Dialah yang ingin mengambil sel telur istrinya dan membuahinya dengan spermanya. Di sini ia bukan orang asing bagi istrinya. Karena itu, apa yang ia lakukan diperbolehkan secara syar'i. Hal ini dilakukan jika sang dokter melihat bahwa istrinya tidak dapat hamil darinya karena menderita suatu penyakit dan fisiknya lemah. Maka praktik medis seperti ini dibolehkan.

  Lain soal bila dalam masalah ini ada orang lain yang ikut campur, misalnya dokter mengambil sperma seseorang dan sel telur dari istri orang itu juga, lalu ia melakukan proses pembuahan. Pelanggaran minimalnya adalah dokter itu pasti melihat aurat suami istri tersebut, dan ini haram. Sementara itu, bahaya terbesarnya adalah adanya kemungkinan sperma suami tertukar dengan sperma lelaki lain, atau

sel telur istri tertukar dengan sel telur wanita lain. Oleh karena itu, pintu untuk menuju ke sana harus ditutup. Dalam konteks ini, membuka aurat itu benar-benar terjadi, dan ini haram. Tak ada kaidah darurat yang membolehkan pelanggaran semacam ini. Adapun praktik bentuk pertama dibolehkan, tetapi itu jarang terjadi.[901]

- Fatwa Syaikh Jibrin

  Pertanyaan: Apa hukum bayi tabung?

  Jawaban: Para ulama dalam Komisi Fatwa Saudi melarangnya karena mengandung unsur terbukanya aurat, menyentuh kemaluan seseorang yang bukan mahram, serta adanya praktik mengutak-atik rahim, meskipun spermanya diambil dari suami wanita itu sendiri. Menurut pendapatku, manusia semestinya harus ridha dengan ketentuan Allah, seperti dalam firman-Nya, *"Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki."* **(QS. Asy-Syûrâ: 50).**[902]

■ Mengikat Saluran Sel Telur

Syaikh Ibnu Baz *rahimahullâh* pernah ditanya, "Seorang wanita yang baru berumur 29 tahun telah memiliki sepuluh anak. Untuk melahirkan anaknya yang terakhir, ia terpaksa harus dioperasi. Kemudian ia minta izin suaminya untuk menjalani tubektomi (pengikatan saluran sel telur) agar tidak lagi melahirkan mengingat kesehatannya yang tidak memungkinkan. Sementara itu, jika ia mengonsumsi pil KB, kesehatannya akan terganggu. Lalu suaminya pun merelakannya untuk melakukan praktik ini terhadapnya. Apakah ia berdosa?"

Jawaban: "Tidak ada dosa bagi suami untuk melakukan praktik itu jika para dokter memutuskan bahwa kehamilan dapat membahayakan jiwa istrinya, dengan syarat suami harus mengizinkannya dan merelakannya."

Komentar

Mengomentari fatwa ini, Syaikh Amr Salim berkata,

"Praktik mengikat saluran sel telur serupa dengan praktik pengebirian pada kaum lelaki. Praktik ini dapat membuat wanita tak mampu lagi hamil setelah itu. Praktik ini diperbolehkan berdasarkan kondisi darurat

---

[901] *Al-Hâwi fî al-Fatâwa.*

[902] *Al-Lu`lu` al-Makîn fî Fatâwa Ibni Jabarain*, hlm. 56.

yang kadarnya ditentukan sesuai kebutuhan. Jika ada bukti medis yang menyatakan kemungkinan adanya bahaya jika seorang wanita hamil lagi, ia boleh menghentikan kehamilannya dengan cara ini, tetapi dengan dua syarat penting berikut:

Pertama, tidak ada cara lain yang bersifat temporer untuk menghentikan kehamilan. Pilihannya cuma penghentian kehamilan secara permanen, seperti praktik pengebirian. Jika yang terakhir ini yang dilakukan, sulit sekali bagi wanita untuk kembali pada kondisinya semula, bahkan bisa dipastikan ia tidak mungkin lagi hamil. Syarat ini harus diperhatikan, sebab ada kemungkinan bahwa setelah beberapa waktu, bahaya itu hilang dari diri wanita. Saat ancaman bahaya telah hilang, tidak ada lagi alasan baginya untuk menghentikan kehamilan dengan cara apa pun.

Kedua, persetujuan suami, sebab melahirkan anak juga merupakan hak suami atas istri yang bisa hamil dan melahirkan."[903]

Walimah (Pesta Pernikahan)

Islam dengan syariatnya yang sempurna dan agung mensyariatkan walimah (pesta) dalam acara pernikahan dengan tujuan yang sangat mulia. Di antaranya adalah menggalang partisipasi seluruh muslimin untuk ikut menyatakan kebahagiaan dengan adanya pernikahan itu. Tujuan lainnya adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat demi menguatkan hubungan cinta dan kasih sayang di antara kerabat, teman, dan penduduk sekitar. Ini adalah satu makna yang memiliki pengaruh besar yang ingin diwujudkan Allah, yakni agar persatuan masyarakat menjadi lebih kuat dan ikatan persaudaraan menjadi lebih erat.[904]

■ Definisi Walimah

"Walimah" aslinya adalah istilah untuk hidangan dalam pesta pernikahan. Terkadang istilah ini juga digunakan untuk pesta lainnya. Akan tetapi, jika diartikan secara mutlak, maknanya adalah walimah pernikahan. Kalau yang dimaksud bukan pernikahan, biasanya kata ini dirangkaikan dengan kata lainnya.

---

[903] *Fatâwa Muhimmah li Nisâ`i al-Ummah*, hlm. 249-250.

[904] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 99.

Hukum Walimah

Jumhur ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya sunnah, sedangkan kelompok lain berpendapat wajib. Di bawah ini adalah dalil-dalil pendapat mereka:

- Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman ibn Auf, *"Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."*[905] Ini adalah perintah Rasulullah sehingga menunjukkan kewajiban.
- Diriwayatkan dari Buraidah ibn al-Hashib, ia berkata, "Ketika Ali meminang Fathimah, Rasulullah bersabda kepadanya, *'Untuk pernikahan ini harus dilaksanakan walimah'.*"[906]

Peringatan

Walimah wajib tetapi tidak berarti bahwa sahnya pernikahan tergantung padanya. Pernikahan dianggap sah jika syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, walaupun tanpa walimah.

Waktu Pelaksanaan Walimah

Al-Hafizh Ibnu Hajar *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Para ulama salaf berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaan walimah, apakah sebaiknya dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan akad atau setelahnya, ataukah saat mulai berhubungan atau sesudahnya. Menurut Ibnu as-Subki, riwayat dari Nabi s.a.w. menjelaskan bahwa walimah dilaksanakan setelah adanya hubungan suami istri."[907]

Ibnu Hajar melanjutkan, "Seakan-akan hal ini menyiratkan kisah Zainab binti Jahsy." Dalam hal ini juga ada ucapan Anas r.a., yaitu, "Rasulullah pada pagi hari telah menjadi pengantin. Beliau lalu mengundang orang-orang dan mereka pun menyantap hidangan yang ada."[908]

---

[905] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Buyû'*, no. 2048-2049 dan *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 5072 dan 8153; Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1427.

[906] Hadis sahih, riwayat Ahmad, no. 22526. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *ra<u>h</u>imahullâh* dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi'*, no. 2419.

[907] *Fat<u>h</u> al-Bâri*, vol. 9, hlm. 230-231.

[908] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 5166; Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1428.

■ Tatacara Pelaksanaan Walimah

Diriwayatkan dari Abu Kamil, ia berkata, "Aku mendengar Anas berkata, 'Aku tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan walimah saat menikahi salah satu istrinya seperti yang beliau laksanakan untuk Zainab. Beliau kala itu menyembelih seekor domba'."

Diriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Shuhaib, ia berkata, "Aku mendengar Anas ibn Malik berkata, 'Rasulullah tidak pernah melaksanakan walimah untuk salah satu dari istri-istrinya lebih baik daripada walimahnya untuk Zainab.'

Tsabit al-Bannani bertanya, 'Dengan apa beliau berwalimah?'

Anas menjawab, 'Beliau memberi mereka hidangan roti dan daging sampai mereka meninggalkan beliau'."[909]

Diriwayatkan dari Anas ibn Malik, ia berkata,

Rasulullah menikah lalu menggauli istrinya. Kemudian ibuku, Ummu Sulaim, membuatkan adonan makanan dan menaruhnya dalam bejana dari tanah. Ia berkata, "Anas, bawalah ini ke tempat Rasulullah. Katakan kepada beliau, 'Ibuku memberikan ini kepada Anda dan menyampaikan salam kepada Anda.' Katakan juga, 'Ini sedikit hadiah untuk Anda, Rasulullah'."

Aku pun berangkat menuju rumah Rasulullah, lalu berkata, "Ibuku menyampaikan salamnya kepada Anda dan berpesan bahwa ini ada sedikit hadiah untuk Anda, Rasulullah."

Beliau berkata, "*Taruhlah!*"

Setelah itu beliau bersabda, "*Pergilah, panggilkan si Fulan, Fulan, dan Fulan kemari, serta panggil orang-orang yang kaujumpai.*"

Beliau menyebut nama beberapa orang. Aku pun memanggil orang-orang yang disebutkan beliau serta beberapa orang yang kujumpai di jalan. Jumlah mereka ketika itu sekitar 300 orang. Kemudian Rasulullah berkata, "*Anas, bawakan bejana itu!*"

Para undangan pun masuk hingga ruangan dan teras penuh berisi orang. Rasulullah kemudian berkata, "*Majulah sepuluh orang-sepuluh orang, dan setiap orang hendaknya makan sekenyangnya!*"

---

[909] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5168; Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1428.

Mereka semua makan sampai kenyang. Kelompok demi kelompok silih berganti keluar setelah makan. Rasulullah berkata, "*Anas, angkatlah bejana itu!*"

Aku pun mengangkatnya. Aku tak tahu apakah makanan itu lebih banyak saat kutaruh tadi ataukah saat kuangkat. Usai makan, sejumlah orang tetap duduk dan berbincang-bincang di rumah Rasulullah, sedangkan beliau ikut duduk dan istrinya menghadap ke dinding. Dengan sikap ini, mereka telah memberatkan hati Rasulullah. Akhirnya beliau keluar ke tempat istri-istrinya, lalu kembali. Ketika melihat Rasulullah kembali, mereka menduga bahwa beliau merasa terganggu. Akhirnya semua keluar. Rasulullah pun menutup tirai lalu masuk. Aku sendiri tetap duduk di dalam ruangan. Beliau berdiam sebentar saja lalu meninggalkanku. Setelah itu, turunlah sebuah ayat al-Qur` an, lalu beliau keluar untuk membacakannya kepada orang-orang, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah."* **(QS. Al-Ahzab: 53).**[910]

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa para salafussaleh tidak pernah melihat mempelai wanita yang telah menjadi istri Nabi s.a.w., sebagaimana diucapkan Anas, "...Rasulullah ikut duduk, sedangkan istrinya menghadap ke dinding."

Di mana petunjuk dan ajaran Nabi s.a.w. ini pada diri orang-orang yang telah kehilangan rasa malunya? Pada zaman sekarang, orang-orang justru berpesta dan berdansa-dansa di hadapan mempelai, sedangkan mempelai wanita yang berada di tengah mereka mengenakan gaun yang sebenarnya tidak boleh tampak di hadapan lelaki. Sayangnya wanita itu telah hilang rasa malunya dan telah rusak moralnya. Di pesta itu, semua orang melihatnya, baik orang asing maupun kerabat, yang baik maupun

[910] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1428.

yang buruk. Mempelai wanita menjadi pusat perhatian dan objek dagangan orang-orang fasik. Rasa malu telah hilang, rasa cemburu telah sirna, tak bisa diharapkan kedatangannya. *Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn!*[911]

■ Dalam Walimah Tidak Disyaratkan Menyembelih Hewan

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Nabi s.a.w. mulai berumah tangga dengan Shafiyah binti Huyay di perjalanan antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari. Aku mengundang kaum Muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam pesta itu tak ada roti ataupun daging. Beliau menyuruh membentangkan permadani. Di atas permadani itu, semua bahan makanan berupa kurma, susu kering, dan lemak ditaruh. Seperti itulah walimah beliau."[912] Sungguh agama ini begitu mudah.

■ Apakah Walimah Dilaksanakan Sehari, Tiga Hari, bahkan Lebih?

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, sebab hadis yang berkenaan dengan walimah bersifat umum (mutlak). Di antara mereka ada yang membolehkan walimah sampai tujuh atau delapan malam. Namun, lebih utama bila walimah ini tidak lebih dari tiga hari, berdasarkan hadis riwayat Anas r.a., ia berkata, "Rasulullah menikahi Shafiyah, dan maharnya adalah pembebasannya, lalu walimahnya berlangsung selama tiga hari."[913]

Akan tetapi, menurutku, hal itu tidak menunjukkan adanya larangan untuk menambah hari. Tentu boleh menambah hari, dengan syarat tidak untuk riya atau *sum'ah*. Khususnya jika pemilik hajat tidak bisa mengundang semua orang sekaligus dalam satu, dua, atau tiga hari.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafshah binti Sirin, ia berkata, "Ketika ayahku menikah, ia mengundang para sahabat selama tujuh hari. Pada hari giliran orang-orang Anshar, ayahku mengundang Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Tsabit, dan lain-lain."[914]

Ucapan Hafshah, "...pada hari giliran orang-orang Anshar..." menunjukkan bahwa tamu yang diundang setiap harinya berbeda dengan hari lainnya. Di sini tidak ada unsur takabur atau riya. *Wallâhu a'lam.*

---

[911] *Al-Afrâh baina al-Mahzhûr wa al-Mubâh*, hlm. 108.

[912] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5085.

[913] Hadis riwayat Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, vol. 6, hlm. 446. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Âdâb az-Zifâf*, hlm. 74.

[914] *Mushannaf Ibnu Abî Syaibah* dan *Sunan al-Baihaqi*.

Oleh karena itu, Imam Bukhari menerjemahkan *atsar* ini dengan berkata, "Barangsiapa mengadakan walimah selama tujuh hari atau lebih, ketahuilah bahwa Nabi s.a.w. tidak menentukan waktunya, sehari ataukah dua hari."[915]

Menurut hematku, hadis yang menyatakan bahwa walimah di hari ketiga menunjukkan riya dan *sum'ah* semuanya *dha'îf*.[916]

■ Hukum Menghadiri Undangan

Menghadiri undangan hukumnya wajib dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda, *"Jika salah satu dari kalian diundang untuk walimah, ia harus menghadirinya."*[917]

Dalam satu riwayat, "...*diundang ke pesta pernikahan*..."

Dalam riwayat lain, *"Jika salah satu dari kalian mengundang saudaranya, yang diundang hendaknya menghadirinya, baik pesta pernikahan atau yang lainnya."*[918]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "...siapa yang tidak menghadiri undangan, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."[919]

Semua hadis di atas menunjukkan wajibnya menghadiri undangan. Inilah pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama. Akan tetapi, kewajiban menghadiri undangan ini diikuti beberapa syarat:

- Walimahnya milik seorang muslim, berdasarkan sabda Nabi s.a.w., *"Jika salah satu dari kalian mengundang saudaranya..."*
- Syaikh Ibnu Utsaimin *ra<u>h</u>imahullâh* berkata, "Jika engkau memiliki tetangga kafir yang mengadakan pesta pernikahan, lalu ia mengundangmu, menghadiri undangannya tidak wajib, melainkan *mubâ<u>h</u>*. Memenuhi undangannya dibolehkan, kecuali dalam acara-acara yang bertujuan

---

[915] *Fat<u>h</u> al-Bâri*, vol. 9, hlm. 240.

[916] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, hlm. 98.

[917] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 5173; Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1429.

[918] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1429.

[919] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 5177; Muslim, *Kitâb an-Nikâ<u>h</u>*, no. 1432.

untuk mengagungkan agama mereka. Yang terakhir ini diharamkan, misalnya saat hari raya mereka..."[920]

Menurutku, berdasarkan hal ini, seorang muslim tidak boleh menghadiri undangan orang kafir jika acaranya dilaksanakan di tempat ibadah mereka.

- Undangan ditujukan khusus kepadanya, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Jika salah satu dari kalian mengundang saudaranya...,"* ini menunjukkan bahwa undangan tersebut ditujukan khusus kepadanya. Adapun jika undangan itu disampaikan secara umum, ia tidak wajib hadir. Alasannya karena seruan atau undangannya ditujukan kepada semua orang sehingga bersifat umum. Hukumnya pun jadi seperti fardhu *kifâyah*.
- Syarat lainnya, di dalam pesta atau walimah tidak ada kemungkaran, kecuali seseorang menghadirinya dengan maksud membasmi atau menghentikannya.

  Al-Auza'i berkata, "Jangan menghadiri satu walimah yang di dalamnya terdapat alat-alat musik, seperti tablah atau gitar."[921]

  Jika mampu mengubah kemungkaran itu, atau keberadaannya mendatangkan perubahan, ia wajib menghadirinya. Jika tidak, haram baginya untuk datang.

  Akan tetapi, jika ia tidak hadir, haruskah menjelaskan alasannya? Jawabnya, ya. Ia harus menjelaskan alasannya agar menjadi peringatan buat mereka, sebab mungkin saja mereka tidak tahu hukumnya.
- Jika tidak ada halangan yang menghambatnya untuk hadir, seperti sakit, bepergian, diundang ke walimah lainnya, dan sebagainya.[922]

■ Wajibkah Hukumnya Menghadiri Undangan Selain Pesta Pernikahan?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan selain pesta pernikahan. Sebagian berpendapat hukumnya wajib, berdasarkan keumunan hadis Ibnu Umar, *"Jika salah satu dari kalian mengundang saudaranya, yang diundang hendaknya hadir, baik itu pesta pernikahan atau yang lainnya."*[923]

---

[920] *Asy-Syarh al-Mumti'*, vol. 5, hlm. 337.

[921] Dalam *Âdâb az-Zifâf*, hlm. 81, al-Albani mengutipnya dari *al-Fawâ'id al-Munqât*.

[922] Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah*, vol. 3, hlm. 99-100.

[923] Hadis riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1429.

Para ulama mazhab Syafi'i dan azh-Zhahiri memandang makna lahiriahnya, dan hal ini dikuatkan oleh pendapat Syaikh al-Albani dalam *Âdâb az-Zifâf*. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan seperti ini hanya anjuran. Akan tetapi, riwayat Umar di atas menguatkan pendapat orang yang mewajibkannya, *wallâhu a'lam*.

■ Wajib Menghadiri Undangan Meskipun Hanya untuk Pesta Sederhana

Wajib hukumnya menghadiri undangan, meskipun hanya untuk menyantap hidangan sederhana. Karena hal itu dapat menyenangkan hati saudara dan menyebarkan rasa cinta di kalangan kaum Muslimin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Jika aku diundang sekadar untuk makan kaki hewan sembelihan, aku tetap menghadirinya. Dan jika diberi kaki hewan sembelihan, aku pasti menerimanya."[924]

■ Kapan Walimah Boleh Tidak Dihadiri?

Telah disebutkan bahwa menghadiri undangan dan pesta walimah wajib bila tak ada uzur. Di antara uzur yang dimaksud adalah berikut ini:

- Jika seseorang diundang ke pesta yang di dalamnya terdapat kemungkaran, seperti minum-minuman keras atau pertunjukan musik. Dalam kondisi itu ia tidak boleh menghadirinya, kecuali dengan maksud untuk menentangnya atau mencoba memberantasnya. Jika ia tidak berhasil, wajib baginya segera pulang. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Ali r.a., ia berkata,

  Aku membuatkan makanan untuk Rasulullah. Beliau datang, tetapi di dalam rumah beliau melihat ada gambar-gambar. Lalu beliau pulang. Aku bertanya kepada beliau, "Rasulullah, apa yang membuat Anda pulang?"

  Beliau menjawab, *"Di rumah ini ada tirai yang bergambar, dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar."*[925]

  Diriwayatkan dari Aisyah,

---

[924] Sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5178.

[925] Hadis sahih, riwayat Nasa`i, no. 5351; Ibnu Majah, no. 3359; Abu Ya'la, no. 436. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Âdâb az-Zifâf*, hlm. 89.

Aku membeli sebuah bantal yang di sarungnya terdapat lukisan. Tatkala Rasulullah melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Aku melihat ada kebencian di wajahnya. Maka aku berkata, "O Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasul-Nya, apa dosaku?"

Beliau bertanya, "*Ada apa dengan bantal ini?*"

Aku menjawab, "Aku membeli bantal ini agar Anda bisa duduk dan merebahkan diri di atasnya."

Kemudian Rasulullah bersabda, "*Orang-orang yang memiliki lukisan-lukisan ini akan disiksa pada Hari Kiamat. Kepada mereka dikatakan, 'Hidupkan apa yang kalian lukis!'* Kemudian beliau bersabda, *'Rumah yang ada lukisannya tidak akan dimasuki malaikat'*."[926]

- Halangan lain untuk tidak menghadiri undangan adalah jika undangan itu bersifat eksklusif, hanya dikhususkan bagi orang-orang kaya, tidak termasuk orang miskin.
- Undangan boleh tidak dihadiri jika pengundangnya adalah orang yang tidak terjaga dari kebiasaan memakan harta yang haram dan selalu berkubang dalam hal yang syubhat. Juga halangan-halangan syar'i lain yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadiri sebuah undangan.

Seseorang yang diundang pun boleh tidak menghadiri undangan jika memiliki uzur syar'i, sebagaimana uzur yang membolehkannya terlambat melaksanakan shalat Jumat, misalnya hujan lebat, situasi kurang aman, takut akan musuh, takut hartanya hilang, dan sebagainya.[927]

■ Apa yang Harus Dilakukan Orang yang Berpuasa jika Diundang ke Walimah?

Barangsiapa diundang untuk menghadiri pesta pernikahan dan ia sedang berpuasa, tetap wajib ia menghadirinya berdasarkan dalil-dalil di atas. Setelah hadir, ia boleh memilih dua hal: makan bersama mereka jika puasanya sunnah dan ia ingin berbuka, atau menolak makan dan hanya mendoakan si empunya hajat, sesuai dengan sabda Rasulullah, "*Jika seorang*

---

[926] Sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Libâs*, bab "*At-Tashâwîr*." no. 5961; riwayat Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zînah*, no. 2107.

[927] Sahih, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, hlm. 184.

dari kalian diundang makan, hendaknya ia menghadirinya. Jika mau, ia bisa ikut makan, dan jika menghendaki, ia boleh menolak makan."[928]

Juga sabda Nabi s.a.w., *"Jika salah satu dari kalian diundang makan, hendaknya ia menghadirinya. Jika berbuka, hendaknya ia makan, dan jika berpuasa, hendaknya ia mendoakannya."*[929]

Sebaiknya Ia Berbuka atau Tidak?

Dari dalil di atas, nyatalah bahwa jika seseorang berpuasa hendaknya ia mendoakan pemilik hajat saja. Ini jika ia ingin meneruskan puasanya, meskipun sebenarnya ia boleh berbuka. Namun, sebaiknya ia berbuka atau tidak?

Dalam hal ini terjadi pertentangan pendapat di kalangan ulama. Menurutku, boleh tidaknya ia berbuka tergantung pada kondisi yang dihadapi. Jika si empunya hajat telah bersusah payah mengundangnya dan dengan puasanya ia membuat pemilik hajat merasa kecewa, hendaknya ia berbuka. Akan tetapi, jika si empunya hajat berkenan, ia bisa saja hanya mendoakannya. Hal itu sesuai dengan yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata,

Aku membuatkan makanan untuk Rasulullah, kemudian beliau datang bersama para sahabatnya. Ketika makanan dihidangkan, seseorang berkata, "Aku sedang berpuasa."

Rasulullah pun bersabda, "*Saudara kalian mengundang kalian dan telah bersusah payah untuk kalian*."

Beliau melanjutkan, "*Berbukalah, dan puasalah lain hari sebagai gantinya, jika engkau mau.*"[930]

Menurut para ulama, puasa di sini adalah puasa sunnah. Adapun tentang puasa wajib, mereka berpendapat bahwa seseorang sebaiknya menyempurnakan puasanya dan mendoakan empunya hajat saja.[931]

---

[928] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitāb an-Nikāh*, no. 1430; Abu Daud, no. 3722.

[929] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitāb an-Nikāh*, no. 1431; Abu Daud, *Kitāb an-Nikāh*, no. 3719; Baihaqi, vol. 7, hlm. 263. Ini adalah teks milik Baihaqi.

[930] Hadis *hasan*, riwayat Baihaqi, vol. 4, hlm. 279. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allāmah* al-Albani *rahimahullāh* dalam *al-Irwā'*, no. 1952.

[931] Al-Azzazi, *Tamām al-Minnah*, vol. 3, hlm. 102.

■ Anjuran agar Orang-orang Kaya dan Terpandang Ikut Berpartisipasi Mempersiapkan Walimah

Dianjurkan kepada orang-orang berada dan terpandang untuk ikut turun tangan mempersiapkan walimah, berdasarkan hadis Anas tentang kisah pernikahan Rasulullah dengan Shafiyah. Anas menuturkan,

Saat dalam perjalanan, Ummu Sulaim mempersiapkan Shafiyah untuk Rasulullah. Malam harinya, Shafiyah diserahkan kepada beliau. Dan tatkala pagi menjelang, Rasulullah telah menjadi pengantin. Beliau bersabda, "*Barangsiapa memiliki sesuatu, bawalah ke sini.*"

Dalam riwayat lain, "*Siapa yang memiliki perbekalan lebih, bawalah untuk kami.*"

Kemudian Rasulullah menggelar permadani. Seseorang membawa susu kering, yang lain membawa kurma, dan seorang lagi membawa lemak. Dari semua bahan tadi dibuatlah adonan. Setelah itu, mereka semua memakannya, lalu minum dari sebuah kolam yang ada di sisi mereka dengan air yang turun dari langit. Seperti itulah walimah Rasulullah.[932]

■ Dua Anjuran bagi Orang yang Menghadiri Undangan Walimah

Pertama, mendoakan pengantin setelah pesta usai, seperti yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Basar. Alkisah ayahnya membuatkan makanan untuk Rasulullah, kemudian mengundang beliau, dan beliau pun menghadirinya. Selesai bersantap, Rasulullah berdoa,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ وَ ارْحَمْهُمْ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ

"Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, dan berkahilah mereka rezkinya."[933]

Dalam hadis lain, beliau berdoa, *"Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang memberiku makanan, dan berilah minuman kepada orang yang memberiku minum."*[934]

---

[932] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb ash-Shalât*, no. 371; Muslim, *Kitâb al-Hajj*, no. 1345.

[933] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Asyribah*, no. 17220.

[934] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Asyribah*, no. 2055.

Dalam hadis ketiga, Rasulullah bersabda, *"Makanan kalian dimakan oleh orang-orang baik, para malaikat bershalawat untuk kalian, dan orang-orang puasa berbuka di tempat kalian."*[935]

Kedua, mendoakan kedua mempelai agar mendapatkan kebaikan dan keberkahan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa jika seseorang menikah, Nabi s.a.w. berdoa untuknya dengan doa berikut,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"Semoga Allah memberkahimu, melimpahkan berkah-Nya untukmu, dan menghimpun kalian berdua dalam kebaikan."[936]

■ Anjuran untuk Memberi Hadiah kepada Mempelai

Anas berkata, "Nabi s.a.w. menikah lalu menemui istrinya. Kemudian Ummu Sulaim membuat adonan makanan.[937] Ia menaruhnya dalam bejana, lalu berkata, "Anas, bawalah ini ke tempat Rasulullah. Katakan kepada beliau, 'Ibuku memberikan ini kepada Anda dan menyampaikan salam kepada Anda. Katakan juga, 'Ini sedikit hadiah untuk Anda, Rasulullah'."

Anas melanjutkan, "Kemudian aku berangkat menuju rumah Rasulullah, lalu berkata kepada beliau, 'Ibuku menyampaikan salamnya kepada Anda dan berpesan bahwa ini ada sedikit hadiah untuk Anda, Rasulullah.'

Beliau berkata, '*Taruhlah!*'

Lalu bersabda, '*Pergilah, panggilkan si Fulan, Fulan dan Fulan kemari, serta panggil orang-orang yang kaujumpai.*' Beliau menyebut nama beberapa orang. Aku pun memanggil orang-orang yang disebutkan beliau serta beberapa orang yang kujumpai di jalan."[938]

---

[935] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 3854; Ahmad, no. 11998. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 1226.

[936] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2130; Tirmidzi, no. 1091; Ibnu Majah, no. 1905; Ahmad, no. 8733. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4729.

[937] Terbuat dari kurma yang dicampur dengan lemak dan *aqath*.

[938] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb an-Nikâh*, no. 1428.

■ Bolehkah Mempelai Wanita Melayani Tamu Suaminya pada Hari Pernikahannya?

Ya, diperbolehkan, asalkan terlindung dari fitnah. Seperti diketahui, kita hidup pada zaman di mana fitnah dan syubhat merajalela. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat memperbesar fitnah itu.

Diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad, ia berkata, "Abu Usaid as-Sa'idi mengundang Rasulullah pada pesta pernikahannya. Ketika itu istrinya yang melayani para tamu, padahal ia adalah pengantin. Sahal berkata, 'Tahukah kalian, apa yang ia tuangkan untuk Rasulullah? Ia merendam beberapa butir kurma semalaman. Setelah beliau makan, ia menuangkan rendaman kurma itu dan menyodorkannya kepada beliau'."[939]

■ Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

Di antara kebaikan syariat adalah seorang muslim boleh mengucapkan selamat atas pernikahan saudaranya, serta mendoakannya agar dilimpahi kebaikan, berkah, dan kenikmatan. Oleh karena itu, Nabi s.a.w. mendoakan orang yang menikah agar dikaruniai berkah, taufik, dan hubungan yang langgeng.[940]

■ Apa yang Harus Diucapkan kepada Pengantin?

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa jika seseorang menikah, Rasulullah berdoa,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"Semoga Allah memberkahimu, dan melimpahkan berkah-Nya untukmu, serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan."[941]

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Nabi s.a.w. menikahiku, kemudian ibuku datang dan memasukkanku ke rumah. Beberapa wanita Anshar

---

[939] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5176; Muslim, *Kitâb al-Asyribah*, no. 2006; Ibnu Majah, no. 1912.

[940] Dr. As-Sadlan, *Fiqh az-Zawâj*, hlm. 97.

[941] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, no. 2130; Tirmidzi, no. 1091; Ibnu Majah, no. 1905; Ahmad, no. 7833. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4729.

menanti di rumah, mereka berseru, 'Semoga kebaikan, berkah, dan nasib mujur menyertaimu'."[942] ✍

[942] Hadis *muttafaq 'alaih,* riwayat Bukhari, *Kitâb al-Manâqib,* no. 3896; Muslim, *Kitâb an-Nikâh,* no. 1422.

BAB XI

BID'AH DAN KEMUNGKARAN DALAM PESTA PERNIKAHAN

Calon Mempelai Wanita Dirias oleh Pria Bukan Mahram

INI TERMASUK salah satu kemungkaran terbesar yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Tak bisa dibayangkan, bagian tubuh calon mempelai wanita yang akan dilihat dan disentuh oleh pria perias dan penata rambut. Belum lagi apa saja yang akan terjadi di tempat-tempat seperti ini dan dalam kesempatan seperti ini. Demi Allah, saudaraku, bagaimana mungkin engkau mengizinkan seorang muslimah menyerahkan tubuhnya kepada seorang lelaki asing untuk dipermainkan? Sungguh tercela suami yang tidak cemburu istrinya diperlakukan demikian![943]

Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin *rahimahullâh* pernah ditanya tentang masalah itu, "Belakangan ini, sudah jamak jika wanita pergi ke salon kecantikan untuk menata rambutnya sesuai dengan gaya paling mutakhir. Mode-mode rambut itu diadopsi dari majalah-majalah *fesyen* yang beredar di pasaran. Ada yang membuat rambut lurusnya menjadi ikal bergelung-gelung, ada yang rambut keritingnya justru diluruskan. Barometer yang dipakai adalah dunia mode Barat. Dan ini berujung pada tindakan menyerupai kaum kafir.

Di antara pelayanan yang ditawarkan di salon-salon kecantikan ini adalah rias wajah, cabut alis mata atau bulu-bulu bagian dalam lainnya, perawatan kuku, pembuatan tato, dan lain-lain. Semua proses itu memerlu-

[943] Abu Malik, *Khatha` min Ahkthâ` an-Nisâ`*, hlm. 144.

kan waktu yang lama dan biaya yang tak sedikit, bahkan terkadang sampai pada kategori mubazir dan berlebihan.

Kami harap Syaikh dapat menjelaskan hukum masalah ini secara rinci, sebab fenomenanya sudah menyebar di kalangan mayoritas wanita. Semoga dengan fatwa Anda, Allah menyelamatkan sebagian wanita kita yang telah teperdaya oleh gemerlap mode Barat ini, dan lupa atau pura-pura lupa bahwa mereka adalah seorang muslimah yang mengharapkan surga dan takut akan neraka. Semoga Allah membalas kebaikan Anda!"

Syaikh al-Utsaimin menjawab pertanyaan ini sebagai berikut, "Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam bagi nabi kita Muhammad s.a.w., keluarganya, serta seluruh sahabatnya. *Ammâ ba'du.*

Sebelum menjawab pertanyaan ini, hendaknya setiap orang sadar bahwa musuh-musuh kaum Muslimin selalu memperdaya dan menyerang Islam dan kaum Muslimin dari segala penjuru dan di setiap waktu. Jelas bagi kita semua bagaimana kaum kafir menjajah negeri-negeri Islam dengan kekuatan senjatanya. Setelah Allah mengusir mereka dari negeri tersebut, mereka ganti menyerang dengan menyebarkan kerusakan pemikiran dan akhlak.

Allah telah menjelaskan dalam Kitab-Nya. Rasulullah juga sudah menjelaskan di dalam sunnahnya yang memperingatkan kita agar tidak mengikuti kaum kafir dalam segala perbuatan dan urusan mereka.

Allah berfirman, '*Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.*' **(QS. Al-Mâ` idah: 77).**

Allah juga berfirman, '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu.*' **(QS. Al-Mumtahanah: 1).**

Dalam ayat lain, Dia juga berfirman, '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*' **(QS. Al-Mâ` idah: 51).**

Saya menyitir dua ayat ini bukan karena kaum Muslimin telah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman, melainkan karena kaum Muslimin telah menyerupai mereka dalam banyak hal. Misalnya, dalam cara berpakaian dan berpenampilan. Mereka cenderung menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin yang mereka cintai dan agungkan. Mereka selalu saja mengikuti langkah kaum Yahudi dan Nasrani di mana pun berada, padahal Nabi s.a.w. telah memperingatkan hal ini, *'Barangsiapa menyerupai suatu kaum, ia termasuk bagian dari mereka.'*[944]

Dalam persoalan salon kecantikan, ada banyak hal yang dilarang syariat. *Pertama,* praktik yang sering dilakukan salon kecantikan—sebagaimana disebutkan oleh penanya—berupa pencabutan bulu-bulu di wajah adalah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah, baik pelakunya maupun orang yang memintanya. Yang dimaksud dengan laknat di sini adalah terhapusnya rahmat Allah dari diri seseorang. Aku tidak yakin seorang mukmin atau mukminah rela melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan dirinya terusir dan terasingkan dari rahmat Allah.

Kedua, merias diri ke salon kecantikan, bisa dikategorikan pemborosan, bahkan termasuk pembelanjaan harta untuk hal-hal yang merusak. Para penata rambut yang mengubah rambut para muslimah menjadi seperti rambut orang-orang kafir itu telah menyedot banyak biaya dari kita, sedangkan kita tidak mendapatkan hasil apa-apa selain hanya mengikuti mode yang merusak itu.

Ketiga, kebiasaan pergi ke salon dapat memupuk kecenderungan wanita untuk berhias lebih bebas dan merusak moral.

Keempat, sebagaimana disebutkan oleh penanya, pekerja salon kecantikan telah melakukan hal-hal yang tidak berguna terhadap wanita-wanita muslimah, misalnya membuka aurat mereka. Pekerja salon ini seakan mendapatkan hadiah cuma-cuma, sebab ia bisa melihat paha, bahkan kemaluan wanita itu tanpa bersusah payah.

Sebagaimana dimaklumi, Nabi s.a.w. melarang seorang wanita melihat aurat wanita lainnya.[945] Jadi, tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk melihat aurat wanita lain, kecuali ada keperluan yang mendesak, sedangkan di sini keperluan itu tidak ada.

---

[944] Hadis sahih, riwayat Abu Daud, *Kitâb al-Libâs,* no. 4031 dan dinilai sahih oleh al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi',* no. 61459.

[945] Hadis riwayat Muslim dalam *al-Haidh,* no. 338.

Kunasihatkan kepada para lelaki dan wanita agar tidak teperdaya dalam masalah ini. Di lain sisi, kaum wanita hendaknya membatasi diri dalam berhias. Cukupkanlah diri dengan berhias tanpa membahayakan agama sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan haram karena menyerupai orang kafir.

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita."[946]

Mempelai Wanita Berhias pada Malam Pengantin

Mempelai wanita diperbolehkan berhias sesukanya, selama tidak terjerumus dalam sesuatu yang diharamkan, dan dilakukan di hadapan sesama wanita atau mahramnya. Ia tidak diperbolehkan berhias dengan memperlihatkan auratnya di hadapan lelaki asing (bukan mahram).

Sekarang aku ingin bertanya kepada saudariku yang terhormat, "Apabila Allah telah memuliakanmu dan memberimu anugerah berupa seorang suami yang akan membantumu menyucikan diri, mencapai keseimbangan, serta memberikan ketenangan dan ketenteraman, apa yang akan kaulakukan? Engkau membalas nikmat-nikmat Allah tersebut dengan melakukan maksiat, ataukah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tiada terkira dan tak terhingga banyaknya itu?"

Aurat Mempelai Wanita Dilihat Wanita Lain dengan Dalih Persiapan Pernikahan

Ini adalah perbuatan haram, sebab seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Dasarnya adalah hadis Nabi s.a.w., *"Hendaknya seorang lelaki tidak melihat aurat lelaki lain dan hendaknya seorang wanita tidak melihat aurat wanita lain."*

Aurat seorang wanita di mata wanita lainnya adalah seperti aurat seorang lelaki di hadapan lelaki lain, yaitu area antara pusar sampai lutut.

Imam Ibnul Jauzi *rahimahullâh* berkata, "Mayoritas wanita yang tidak tahu, kurang berhati-hati dalam membuka aurat di hadapan wanita lain, baik itu ibu, saudara perempuan, dan anak perempuan yang ada di hadapannya. Mereka berdalih, 'Mereka adalah kerabat kami!' Hendaknya setiap wanita mengetahui bahwa apabila ia telah berusia tujuh tahun, ibu atau saudara perempuannya atau putrinya tidak boleh melihat auratnya."[947]

[946] *Fatâwa 'Ulamâ` al-Balad al-Harâm*, hlm. 724-728.

[947] Ibnul Jauzi, *Ahkâm an-Nisâ`*, hlm. 76.

Mencabut Alis dan Menyambung Rambut

Salah satu kemungkaran yang terjadi pada pesta pernikahan adalah mencabut alis mata dan bulu-bulu wajah lainnya, menyambung rambut, wanita memotong rambut menyerupai lelaki, lelaki memanjangkan rambut seperti perempuan, dan wanita menyanggul rambut hingga menyerupai punuk unta.

Keharaman mencabut alis mata dan bulu wajah lainnya didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Rasulullah melaknat para wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, para wanita yang mencabut bulu alis dan yang memintanya, serta para wanita yang merenggangkan giginya untuk mempercantik diri dan mengubah ciptaan Allah."[948]

Sementara itu, keharaman menyambung rambut didasarkan pada riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, *"Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya."*[949]

Haramnya seorang wanita memotong rambut seperti lelaki dan haramnya lelaki memanjangkan rambutnya seperti perempuan didasarkan pada riwayat Bukhari dan Abu Daud, "Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki."[950]

Adapun memotong rambut sampai telinga bagi seorang wanita, yang tidak bertujuan untuk menyerupai lelaki, diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah r.a., "Para istri Nabi s.a.w. memotong rambut kepala mereka hingga kedua telinga."[951] Atau, mereka memotong rambut mereka hingga telinga dan mereka tidak melakukan lebih dari itu.

Seorang wanita haram menyanggul rambutnya di atas kepala menyerupai punuk unta, sebab hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahîh*-nya dari Abu Hurairah r.a. menyatakan bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda, *"Ada dua jenis penghuni surga yang belum pernah kulihat: satu kaum yang pada mereka terdapat cambuk seperti ekor lembu, lalu mereka memukuli orang-orang dengan cambuk tersebut; dan para wanita yang berpakaian tetapi*

---

[948] Hadis *muttafaq 'alaih*. Bukhari, *Kitâb al-Libâs*, no. 5931; Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zînah*, no. 2125.

[949] Hadis *muttafaq 'alaih*. Bukhari, *Kitâb al-Libâs*, no. 5933; Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zînah*, no. 2127.

[950] Hadis sahih, riwayat Bukhari, *Kitâb al-Libâs*, no. 5885.

[951] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Haidh*, no. 320.

telanjang, menarik perhatian dan melenggak-lenggok ketika berjalan. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium harumnya surga, padahal keharumannya dapat tercium dari jarak perjalanan sejauh lima ratus tahun."[952]

Demikianlah bid'ah dan kemungkaran terbesar yang terjadi pada para pengantin yang mengaku beragama Islam dan memegang identitas sebagai muslim dan muslimah. Seorang muslim sejati tidak akan melakukan kemungkaran ini pada malam pernikahannya jika ia ingin dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang *shiddîq*, para syuhada, dan orang-orang saleh pada Hari Kiamat kelak. Sungguh, merekalah sebaik-baik teman.[953]

Mementaskan Biduan dan Penyanyi pada Pesta Pernikahan

Ini adalah perbuatan yang berlebihan dan *tabdzîr*. Di sisi lain, perbuatan ini mengandung dosa akibat diundangnya para penyanyi lelaki maupun wanita, diperdengarkannya melodi dan lirik yang dapat membangkitkan nafsu dan meninggalkan pengaruh buruk bagi hati. Inilah hal yang biasa terjadi dalam pesta penikahan dan pesta-pesta lainnya. Biasanya dalam pesta-pesta macam itu, lelaki dan wanita berbaur hingga mengundang terjadinya perbuatan keji dan hina, yang tidak dilakukan kecuali oleh orang yang tak berakhlak. Tidak heran bila pesta-pesta seperti ini diharamkan.

Saudariku muslimah, ketahuilah bahwa dalam pesta pernikahan kita diperbolehkan memukul rebana, mendendangkan syair, mengumumkan pernikahan. Pendek kata, boleh kita mengekspresikan kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan. Namun satu hal harus dipegang, semua yang dilakukan harus terhindar dari perbuatan keji, serta jauh dari alat-alat musik, lagu-lagu fasik, dan *ikhtilâth* antara lelaki dan perempuan.[954]

Bercampur-baurnya Lelaki dan Perempuan (*Ikhtilâth*)

Di antara kemungkaran dalam pesta pernikahan adalah bercampurnya lelaki dan perempuan, terlebih ketika mempelai pria masuk ke kamar menemui pengantinnya. Saat ia masuk, semua saudara atau sebagian kerabatnya juga ikut masuk, padahal saat itu pengantin wanita sedang mengenakan riasan paling indah dan berpenampilan paling memesona.

---

[952] Hadis sahih, riwayat Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zînah*, no. 2128.

[953] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 85, 87.

[954] Abu Malik, *Khamsîna Khatha` min Akhthâ` an-Nisâ`*, hlm. 144.

Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, *"Janganlah kalian masuk ke tempat para wanita."*

Seorang lelaki bertanya, "Rasulullah, bagaimana jika yang menemuinya adalah ipar?"

Nabi s.a.w. menjawab, *"Ipar adalah maut."*[955]

Bukhari, Muslim, dan para penyusun kitab *as-Sunan* meriwayatkan dari Usamah ibn Zaid r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda, *"Tak ada fitnah yang kutinggalkan yang lebih berbahaya bagi para lelaki daripada wanita."*[956]

Lelaki Perempuan Menari dan Berdansa di Pesta Pernikahan

Syaikh Ibnu Baz *rahimahullâh* berkata, "Tarian para wanita adalah sesuatu yang buruk. Kami tidak mengizinkannya, sebab kami sering mendengar berbagai peristiwa yang dialami para wanita akibat tradisi tak bermoral ini. Tarian lelaki lebih buruk lagi dan termasuk dalam kategori menyerupai wanita.

Adapun lelaki dan wanita yang bercampur-baur, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, lebih buruk dan lebih besar lagi bahayanya karena mengandung unsur *ikhtilâth* dan fitnah yang besar, lebih-lebih dalam acara pernikahan."[957]

Orang yang berakal bisa melihat bahwa rusaknya jiwa dan lemahnya agama seorang istri mendorongnya untuk menceritakan kemahiran teman wanitanya dalam berdansa. Akibatnya terjadilah kehancuran yang besar.

Apalagi, seperti lazimnya, dansa-dansi dan tari-tarian ini pasti diiringi musik yang diharamkan. Sebaiknya kita waspada agar tidak memulai kehidupan rumah tangga kita dengan maksiat dan pelanggaran supaya Allah memberkahi kita dalam perkawinan dan rumah tangga kita.

Syaikh Abdullah Nashih Ulwan *hafizhahullâh* berkata, "Di antara kemungkaran yang terjadi dalam pesta pernikahan adalah para muslimah tampil menyerupai para penari dalam gerakan, goyangan pinggul, dan penonjolan bagian-bagian tubuh mereka. Adapun para lelaki menyerupai banci dalam gemulai gerakan dan kata-kata yang membangkitkan syahwat serta melanggar norma-norma ahklak dan kehormatan."

---

[955] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5232; Muslim, *Kitâb al-Salâm*, no. 2172.

[956] Hadis *muttafaq 'alaih*, Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no 5096; Muslim, *Kitâb adz-Dzikr wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Istighfâr*, no 2740.

[957] *Fatâwa Mu'âshirah*, no. 37.

Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk bagian dari mereka."*[958] Beliau juga bersabda dalam sebuah riwayat Bukhari dan Tirmidzi, *"Allah melaknat lelaki yang kewanita-wanitaan dan wanita kelaki-lakian."*[959]

Mempelai Pria Mencium Mempelai Wanita di Hadapan para Undangan

Di antara prosesi yang dilakukan oleh sebagian orang dalam pesta-pesta pernikahan adalah suami memberikan minuman kepada istrinya, kemudian menciumnya dan berdansa dengannya di hadapan tetamu lelaki dan wanita, sementara semua orang mengelilingi dan bertepuk tangan untuk keduanya.

Al-'Allâmah Ibnu Baz *rahimahullâh* berkata, "Sungguh aneh seorang suami yang mendatangi sekelompok wanita lalu mencium istrinya di hadapan mereka. Ia adalah seorang muslim yang telah diberi nikmat perkawinan oleh Allah, tetapi ia balas nikmat itu dengan melakukan perbuatan yang dikecam oleh syariat, akal, dan prinsip harga diri.

Lantas, mengapa keluarga istri membolehkan itu terjadi? Apakah mereka tidak takut jika lelaki yang bersama sekumpulan wanita ini akan melihat wanita yang lebih cantik daripada istrinya? Lalu ia tak lagi memedulikan istrinya, dan kepalanya mulai memikirkan sesuatu sehingga menimbulkan akibat yang tak terpuji di antara suami istri tersebut?"[960]

Nyanyian Haram dan Alat-alat Musik

Syaikh Abdullah Nashih Ulwan *hafizhahullâh* berkata, "Nyanyian diperbolehkan kalau untuk membangkitkan semangat dalam melakukan pekerjaan berat, atau meringankan kepenatan jiwa saat bekerja keras, misalnya dengan melantunkan syair. Nabi s.a.w. sendiri bersama para sahabatnya pernah mendendangkan syair ketika membangun masjid dan menggali parit menjelang Perang Khandaq.

Atau seperti dendang para penggembala Arab pedalaman waktu menggiring unta-unta mereka, atau syair-syair yang terhindar dari kata-kata keji, penyebutan sifat *khamr* dan kedainya, menyanjung seorang wanita, juga

---

[958] Sahih, riwayat Abu Daud, *Kitâb al-Libâs*, no. 4031. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6149.

[959] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 83-84.

[960] *Fatâwa Mu'âshirah*, hlm. 39.

terlepas dari gunjingan terhadap seorang muslim atau seorang kafir *dzimmi*. Nyanyian-nyanyian seperti di atas haram hukumnya."

Syaikh melanjutkan, "Di antara kemungkaran pesta pernikahan adalah mengundang para penyanyi dan penari untuk menyanyi dan menari di rumah-rumah atau gedung-gedung sewaan yang luas.

Kemungkaran lain dalam pesta pernikahan adalah tradisi menggunakan alat-alat musik bersenar (berdawai) dan lagu-lagu yang dilantunkan oleh para penyanyi lelaki dan wanita. Rasulullah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad, *"Kelak di tengah umatku ada suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik."*[961]

Saudaraku, dalil yang mengharamkan nyanyian jenis ini sangat banyak. Sebagian darinya akan kusebutkan di bawah ini secara singkat.

Allah berfirman, *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan."* **(QS. Luqmân: 6)**.

Mujahid berkata, "Yang dimaksud dengan *lahw al-hadîts* (perkataan yang tak berguna) dalam ayat ini adalah mendengarkan nyanyian dan hal-hal batil lainnya."

Ibnu Mas'ud berkata, "Demi Allah, yang dimaksud adalah nyanyian." Ia mengulangi ucapannya ini tiga kali.[962]

Allah juga berfirman dalam seruan-Nya kepada Iblis, *"Dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu."* **(QS. Al-Isrâ` : 64).**

Ibnu Abbas berkata, "Suara setan adalah nyanyian, seruling, dan hiburan."

Dari Jabir r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, *"Aku dilarang mendengarkan dua suara yang bodoh dan keji: suara melodi musik, permainan, seruling setan, serta suara yang terdengar pada saat terjadi musibah."*[963]

Syaikh al-Albani *rahimahullâh* berkata, "Di dalam hadis ini terkandung pengharaman alat-alat musik, sebab seruling adalah alat yang menyimbol-

---

[961] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 78-82.

[962] *Atsar* sahih, riwayat Ibnu Jarir dalam *Tafsîr*-nya, vol. 21, hlm. 61, Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah. *Isnad*-nya dinilai sahih oleh al-Hafizh Ibnu Jarir.

[963] Hadis *hasan*, riwayat Tirmidzi, *Kitâb al-Janâ`iz*, no. 1005. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 2157.

kannya. Hadis ini termasuk satu dari sekian banyak hadis yang membantah pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan alat-alat musik."[964]

Bukhari meriwayatkan dalam *Shuhîh*-nya dari Abu Malik al-Asy'ari r.a. bahwa ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda, *"Kelak di tengah umatku ada suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik."*[965]

Yang dimaksud dengan "menghalalkan" di sini adalah mereka melakukan perbuatan tersebut seakan-akan yang mereka lakukan adalah perbuatan halal, sebab mereka sudah sering melakukannya dan tidak merasa berdosa dalam hal itu. Mereka meyakini kehalalannya, tak lain karena fatwa orang-orang sesat yang hanya mengikuti hawa nafsu.

Kandungan dalil hadis yang mengharamkan nyanyian bersifat *qath'i*. Dan meskipun tak ada hadis lain yang berkaitan dengan alat-alat musik selain hadis ini, ia cukup menjadi bukti keharamannya. Terutama keharaman nyanyian seperti yang ada sekarang ini, yakni nyanyian yang liriknya berisi kata-kata keji dan hina, diiringi dengan berbagai alat musik, seperti gitar, drum, seruling, dan kecapi, dan dilengkapi dengan suara para banci dan dilantunkan oleh para penyanyi wanita.[966]

Berpakaian dan Berhias secara Berlebihan

Di antara kemungkaran pesta pernikahan adalah kesombongan dan sikap berlebihan dalam mengenakan pakaian, perhiasaan, gaun terbuka, dan busana seksi. Kesombongan seperti ini dilarang oleh syariat karena akan mengantarkan pemakainya kepada rasa *'ujub* (bangga diri) dan riya.

Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa mengenakan pakaian untuk mencari ketenaran di dunia, Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada Hari Kiamat."*[967]

Islam memerintahkan seorang muslim untuk selalu bersahaja dan tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk sederhana dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Prinsipnya dalam hal ini adalah firman Allah, *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka*

---

[964] *As-Silsilah ash-Shahîhah*, no. 428.

[965] Hadis sahih riwayat Bukhari dalam *Kitâb al-Asyribah*, bab "*Mâ Jâ`a Fîman Yastahillu al-Khamr wa Yusammîhi bi Ghairi Ismihi*".

[966] Syaikh Abu Bakar al-Jaza`iri, *al-I'lâm bi anna al-Azfa wa al-Ghinâ` Harâm*, hlm. 37-38.

[967] Hadis *hasan*, riwayat Abu Daud, no. 4029; Ibnu Majah, no. 3606; Ahmad, no. 5631. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 6526.

tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." **(QS. Al-Furqân: 67).**[968]

Berlebihan dalam Menggelar Pesta Pernikahan

Dewasa ini, orang berlomba-lomba membelanjakan banyak uang untuk mempersiapkan pesta pernikahan melebihi kebutuhan. Hasilnya, banyak makanan yang berakhir di tempat sampah, padahal pada saat yang sama orang miskin tidak bisa mendapatkan makanan bagi kelangsungan hidupnya. Allah mencela tindakan berlebihan dalam 22 ayat dari Kitab-Nya. Dia berfirman, *"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* **(QS. Al-A'râf: 31).**

Nabi s.a.w. juga memperingatkan hal ini dalam sabdanya, *"Makan, minum, dan bersedekahlah dengan tidak berlebihan dan tidak disertai kesombongan. Sesungguhnya Allah suka jika bekas nikmat-Nya terlihat pada hamba-Nya."*[969]

Yahya ibn Abi Katsir berkata, "Ada tiga hal yang jika ada dalam sebuah rumah, niscaya berkah akan dicabut darinya: sikap berlebihan, zina, dan khianat."[970]

Penggunaan Kalimat "Akad *Qirân* (Pertemanan)" Menggantikan Kalimat "Akad Nikah"

Contoh fenomena ini di tengah masyarakat adalah dalam undangan pernikahan ditulis kalimat, "Akan dilangsungkan akad *qirân* antara Fulan dengan Fulanah."

Ini termasuk salah satu kesalahan yang banyak tersebar, sebab kata *qarîn* berarti orang yang menemanimu, padahal engkau tidak menyukainya. Lalu, apakah engkau tidak suka menemani istrimu? Tentu tidak.

Kata *qarîn* dipakai di dalam al-Qur`an hanya untuk menyebutkan hal-hal yang tercela.

Allah berfirman, *"Barangsiapa berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (al-Qur`an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan), maka setan itulah yang menjadi qarîn (teman) yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk."* **(QS. Az-Zukhruf: 36-37).**

---

[968] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 83.

[969] Hadis *hasan* diriwayatkan oleh an-Nasa`i, *Kitâb az-Zakât*, no. 2559. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4505.

[970] *Al-Hilyah*, vol. 3, hlm. 69.

Dia juga berfirman, *"Dan qarîn (yang menyertai) dia berkata, 'Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku.' Allah berfirman, 'Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.' Qarîn (yang menyertai) dia berkata (pula), 'Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.' Allah berfirman, 'Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu'."* **(QS. Qâf: 23-28)**.

Yang benar, hendaklah kita menyebutnya akad nikah atau akad perkawinan.[971]

Memberi Ucapan Selamat dengan kalimat, *"Bir-Rafâ` wal-Banîn"* (Semoga Tetap Rukun dan Dikaruniai Anak-anak Lelaki)

"Bir-rafâ` " (semoga rukun) adalah kata yang indah karena mengandung doa agar kedua mempelai senantiasa saling mengasihi, menyayangi, dan harmonis.

Yang menjadi masalah di sini adalah kalimat *"...wal-banîn"* (semoga dikaruniai anak-anak lelaki). Pada zaman Jahiliyah dahulu, banyak orang benci kelahiran anak perempuan. Itu sebabnya mereka selalu memberi selamat kepada saudaranya dengan kata-kata tersebut, yakni *"Bir-rafâ` wal-banîn"* (semoga rukun dan dikaruniai anak-anak lelaki).

Kita telah diajari Rasulullah bagaimana cara memberi selamat atas perkawinan saudara kita sesama muslim. Dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan bahwa apabila Nabi s.a.w. memberi selamat dan mendoakan seseorang ketika menikah, beliau mengucapkan,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"Semoga Allah memberkatimu dan memberi berkat atas kamu serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan."[972]

---

[971] Mahmud al-Mashri, *Tahdzîr as-Sâjid min Akhthâ` al-'Ibâdât wa al-'Aqâ`id*, hlm. 93.

[972] An-Nawawi menyebutkan dalam *al-Adzkâr*, hlm. 251, "Makruh hukumnya memberi selamat dengan ucapan, '*Bi ar-rifâ` wa al-banîn*'."

Kata yang terakhir (*wal-banîn*) mengindikasikan ketidaksukaan terhadap anak perempuan. Seakan-akan seseorang berkata, "Aku mohon kepada Allah agar Dia melanggengkan cinta kasih di antara kalian, dan tidak mengaruniakan anak kepada kalian kecuali anak lelaki."

Seperti diketahui, anak adalah karunia dari Allah, dan seorang hamba seharusnya ridha terhadap segala ketentuan Allah dalam masalah anak ini terhadapnya.

Sebagaimana diketahui pula, memberi nafkah kepada anak perempuan mengandung pahala yang besar dan balasan yang sangat agung. Bahkan perbuatan dan perlakuan baik kepada anak perempuan dapat menjadi penghalang kedua orangtuanya dari api neraka—dengan izin Allah—dan penyebab mereka mendapat kemenangan dengan bisa menemani Nabi Muhammad s.a.w. di akhirat kelak.

Dari Aisyah r.a. diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa diberi anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka kelak akan menjadi penghalang baginya dari api neraka."*[973]

Dari Anas r.a. diriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda, *"Barangsiapa mencukupi nafkah dua orang anak perempuan hingga mereka balig, pada Hari Kiamat ia akan datang bersamaku seperti ini."* Beliau menggabungkan kedua jarinya. **(HR. Muslim).**[974]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda, *"Tidaklah seorang muslim yang memiliki dua anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada keduanya selama ia bersama mereka, kecuali keduanya akan memasukkannya ke dalam surga."*[975]

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, atau dua anak perempuan, atau dua saudara perempuan, lalu ia mendidik mereka dan berbuat baik kepada mereka serta menikahkan mereka, baginya surga."*[976] [977]

---

[973] Hadis *muttafaq 'alaih*, riwayat Bukhari, *Kitâb az-Zakât*, no. 1418; Muslim, *Kitâb al-Birr wa ash-Shillah wa al-Âdâb*, no. 2629.

[974] Hadis sahih riwayat Muslim, no. 2631, *Kitâb al-Birr wa ash-Shillah wa al-Âdâb*.

[975] Hadis *hasan* riwayat Ibnu Majah, no. 3670; Ahmad, no. 2105; Ibnu Majah, no. 2945. Hadis ini dinilai *hasan* oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh at-Targhîb*, no. 1971; al-Arnauth dalam *al-Ihsân*, no. 2945.

[976] Hadis sahih riwayat Abu Daud, no. 5147; Tirmidzi, no. 1912. Hadis ini dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh at-Targhîb*, no. 1973; al-Arnauth dalam *al-Ihsân*, no. 446.

[977] Mahmud al-Mashri, *Tahdzîr as-Sâjid min Akhthâ` al-'Ibâdât wa al-'Aqâ`id*, hlm. 446.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda, *"Apabila seseorang memberi ucapan selamat atas sebuah pernikahan, hendaknya ia mengatakan, 'Semoga Allah memberkahimu dan memberi berkah atasmu, serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan'."*[978]

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Nabi s.a.w. menikahiku, lalu ibuku datang dan membawaku masuk ke dalam rumah yang saat itu wanita-wanita Anshar telah berada di dalamnya. Mereka lalu berkata, 'Semoga engkau mendapat kebaikan dan berkah, serta nasib yang mujur'."[979]

Pemagaran Gaib

Sebagian orang jika hendak menikah terlebih dahulu pergi kepada "orang pintar" untuk dibuatkan azimat pelindung gaib untuknya, berupa potongan pakaian pengantin, atau potongan kuku dan rambutnya, kemudian dibungkus dan ditiupkan mantera-mantera yang mengandung sihir. Selanjutnya, benda tersebut dibungkus dalam lipatan kertas, lalu ditusukkanlah sejumlah jarum untuk dipakai oleh si mempelai agar tidak terkena serangan gaib. Ini adalah sihir dan termasuk kekufuran yang tidak diperbolehkan dalam Islam.[980]

Mempelai Wanita Meninggalkan Shalat Menjelang dan Saat Pesta Pernikahan

Pada malam perkawinan, seorang gadis akan disibukkan dengan acara mandi, berhias, memakai bedak, rias wajah, dan cat kuku, dan mematut-matut gaun pengantin. Namun, untuk itu semua ia melupakan shalat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya! Perbuatan ini tidak boleh dilakukan sama sekali. Ia wajib melaksanakan seluruh shalat pada waktunya, baru kemudian berhias lagi, memakai riasan yang diinginkannya. Dengan demikian, ia memulai hidup barunya dengan ketaatan kepada Allah. Apabila ia meninggalkan shalat pada malam pengantin, berarti ia telah memulai hidup barunya dengan melakukan dosa besar.

---

[978] Hadis sahih riwayat Abu Daud, no. 2130; Tirmidzi, no. 1091; Ibnu Majah, no. 1905 dengan *sanad hasan*. Hadis ini juga dinilai sahih oleh *al-'Allâmah* al-Albani *rahimahullâh* dalam *Shahîh al-Jâmi'*, no. 4739.

[979] Hadis sahih riwayat Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, no. 5156.

[980] Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *al-Kalimât an-Nâfi'ah fî al-Akhthâ` asy-Syâ`i'ah*, hlm. 256.

Bid'ah Bulan Madu

Di antara bid'ah yang merebak di pesta-pesta pernikahan adalah apa yang disebut dengan istilah bulan madu, padahal seharusnya seluruh kehidupan seorang muslim dengan istrinya dan semua waktunya adalah madu dalam madu.

Seperti sudah menjadi tradisi, orang yang mendengar kata "bulan madu" akan membayangkan bahwa sebuah pernikahan tidak membahagiakan seseorang kecuali pada bulan pertama saja. Adapun sesudahnya, ia seakan-akan menghabiskan seluruh umurnya dalam kesedihan dan kepedihan. Ini adalah pemahaman yang keliru. Apabila pernikahan seseorang didasarkan pada ketaatan kepada Allah, niscaya ia hidup bersama istri dan anak-anaknya dengan bahagia dan penuh madu.

Ada sebuah kisah tentang penyebab disebutnya bulan pertama pernikahan sebagai "bulan madu". Konon itu adalah kebiasaan para pemuda Amerika zaman dulu, yang melarikan gadis ke hutan dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Tentu saja dua insan lawan jenis itu juga melakukan hubungan terlarang. Untuk menyambung hidup, mereka mengandalkan madu lebah yang banyak dijumpai di hutan tersebut, dan tidak makan makanan yang lain. Sebab itulah bulan ini disebut bulan madu.

Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin *rahimahullâh* berkata, "Bulan madu adalah tradisi orang-orang nonmuslim. Di dalamnya terjadi tindakan menghambur-hamburkan uang, juga penyia-nyiaan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Khususnya apabila dilakukan di luar negeri dan di negara-negara nonmuslim."[981]

---

[981] *Al-Qâmûs Fîmâ Yahtâju Ilaihi al-'Urs*, hlm. 169.

BAB XII

HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN PADA MALAM PENGANTIN

TAK JADI soal bagimu, wahai saudaraku, untuk memilih beberapa permainan yang diperbolehkan, atau kesenangan dan hiburan yang dihalalkan Islam, jika engkau ingin melakukannya untuk memeriahkan pesta pernikahan atau malam pengantin.

Tak mengapa jika para muslimah menyanyikan beberapa qasidah Islami yang indah untuk mempelai wanita dengan diiringi rebana. Syaratnya, hal itu dilakukan jauh dari pendengaran kaum lelaki.

Diperbolehkan pula bila muslimah mengadakan sejumlah perlombaan yang menarik disertai hadiah-hadiah untuk menambah meriahnya suasana.

Membuat dekorasi dan hiasan-hiasan baru, selama tidak menyerupai orang-orang kafir, fasik, dan sesat, juga dibolehkan.

Tidak menjadi masalah jika melakukan permainan dengan pedang dan tombak, atau mengadakan pacuan kuda, sebab ini termasuk sunnah Rasulullah yang bisa mendidik kepahlawanan, keberanian, dan sikap ksatria.

Tidak mengapa bersenda gurau, bercanda, atau menceritakan kisah-kisah lucu, selama tidak mengandung dusta dan tidak menyinggung kehormatan orang lain.

Memotong sembelihan dan menyiapkan jamuan juga dibolehkan, sebab ini termasuk sunnah nikah. Pada intinya, segala perkara diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hal ini mengandung maksud tertentu. Melalui kemeriahan pesta pernikahan dan malam pengantin, musuh-musuh Islam mengetahui bahwa muslimin bukanlah kaum yang kaku dan statis. Muslimin juga kaum yang bisa bergembira ria, walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang serius. Inilah makna keseimbangan dan sikap memberikan hak kepada pemiliknya dalam kehidupan.[982] ✍

[982] *Âdâb al-Khithbah wa az-Zifâf*, hlm. 88-89.

PENUTUP DAN DOA

SAUDARA DAN saudariku yang mulia, kupersembahkan buku sederhana ini dengan harapan semoga Allah membuatnya bermanfaat bagi seluruh Muslimin di setiap waktu dan tempat, serta menjadikannya sebagai tabungan kebaikan bagi ibu-ayahku kelak di akhirat.

Apa yang benar dalam buku ini bersumber dari Allah, sementara kesalahan atau kekurangan dalam buku ini bersumber dari aku dan dari setan. Allah dan Rasul-Nya terbebas dari kekurangan dan kesalahan tersebut. Aku berlindung kepada Allah agar tidak mengingatkan kalian akan hal tersebut sementara aku sendiri melupakannya.

Barangsiapa dapat mengambil manfaat dari buku kecil ini hendaknya sudi mendoakanku, semoga Allah mengampuni semua dosaku dan dosa kalian, serta menghimpun kita semua di surga-Nya dalam persaudaraan.

Muslim meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda, *"Barangsiapa mendoakan saudaranya dari jauh, malaikat yang diutus akan berkata, 'Amin, dan engkau pun berhak mendapatkan hal serupa'."*[983]

Semoga Allah memberikan pahala-Nya kepada orang yang membaca buku ini, belajar darinya, dan mengajarkannya kepada orang lain yang ada di sekitarnya.

Aku juga menyarankan kepada saudara-saudaraku untuk membacakan dan menyampaikan isi buku ini kepada kaum Muslimin di masjid-masjid, rumah-rumah, dan pengajian-pengajian, agar manfaatnya bisa menyebar, sunnah dihidupkan, bid'ah dimusnahkan, dan umat Islam kembali menjadi umat terbaik yang diutus bagi seluruh manusia.

---

[983] Hadis sahih, riwayat Muslim, no. 2732, *Kitâb adz-Dzikr wa ad-Du'â` wa at-Taubah wa al-Istighfâr.*

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan aku memohon ampunan dan bertobat kepada-Mu."

Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Amin.

Mahmud al-Mashri

(Abu Ammar)